

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2018-2038

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR: 10

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR: (10,105/2018)

SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393); dan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Startegis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018–2038.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Riau.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
4. Menteri adalah menteri yang terkait penataan ruang.
5. Gubernur adalah Gubernur Riau.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
18. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
19. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
20. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
21. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
22. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan disekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
25. Kawasan Andalan Nasional adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.

26. Kawasan Strategis Nasional selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
27. Kawasan Strategis Provinsi selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam skala Provinsi terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
28. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
29. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
30. Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat HL adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
31. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
32. Hutan Produksi Tetap yang selanjutnya disingkat disebut HP adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
33. Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disingkat HPT adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
34. Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disingkat HPK adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
35. Tanah Obyek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara untuk didistribusikan atau diredistribusikan dalam rangka Reforma Agraria.

36. Reforma Agraria adalah penataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan disertai dengan akses reform.
37. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.
38. Kawasan Suaka Alam yang selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
39. Kawasan Cagar Alam yang selanjutnya disingkat CA adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
40. Kawasan Suaka Margasatwa yang selanjutnya disingkat SM adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
41. Kawasan Pelestarian Alam yang selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
42. Kawasan Taman Nasional yang selanjutnya disingkat TN adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
43. Kawasan Taman Hutan Raya yang selanjutnya disingkat Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

44. Kawasan Taman Wisata Alam yang selanjutnya disingkat TWA adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.
45. Kawasan peruntukan pertambangan dan geologi adalah wilayah yang terdiri dari wilayah pertambangan, wilayah kerja minyak dan gas bumi, wilayah kerja panas bumi dan geologi air tanah.
46. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan/atau perairan dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
47. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara disekitar Bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
48. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
49. Kawasan Teknopolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih kegiatan iptek, kegiatan produktif dan gerakan masyarakat pada wilayah tertentu sebagai sistem pembangunan yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan sistem inovasi.
50. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa Provinsi.
51. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
52. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
53. Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan oleh Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat PKWp adalah suatu kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi PKW.

54. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
55. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km^2.
56. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
57. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas, maupun di bawah permukaan tanah.
58. Daerah Irigasi selanjutnya disingkat disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
59. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
60. Zonasi adalah blok tertentu yang ditetapkan penataan ruangnya untuk fungsi tertentu.
61. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
62. Komisi teknis terkait adalah komisi yang membidangi perijinan, kehutanan, perkebunan, dan pendapatan daerah DPRD Provinsi Riau.
63. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataaan ruang.
64. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang.
65. Selisih/*gap* adalah suatu kondisi perbedaan luas antara yang terdapat dalam dokumen legal dengan kondisi riil yang terjadi di lapangan.

66. Delineasi adalah garis yang menggambarkan batas suatu unsur yang berbentuk area.
67. Masyarakat Adat adalah penduduk asli Provinsi Riau meliputi Masyarakat Hukum Adat (adatrechtgemeenschap) yang merupakan kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang bersifat tetap, mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya..
68. Wilayah Adat adalah ruang kehidupan Masyarakat Adat yang memiliki fungsi kelestarian dan dinamika budaya serta sosial ekonomi yang mewujudkan simbol eksistensi dan marwah, sekurang-kurangnya terdiri dari Tanah Kampung atau permukiman dan fasilitas penunjang, Tanah Dusun untuk kebun dan tanaman keras, Tanah Perladangan dan/atau ruang mata pencaharian dan tanaman pangan, Hutan-Tanah Cadangan, dan Rimba yang terdiri dari *Rimba Kepungan Sialang, Rimba Larangan, Rimbo Gano, Rimba Simpanan* atau nama-nama lain yang berlaku pada Masyarakat Adat setempat, dengan batas wilayah didasarkan pada tanda alam yang diakui oleh para pemangku adat yang saling berbatasan.
69. *Outline* adalah delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah Provinsi.
70. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa – sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
71. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
72. Kesatuan Hidrologis Gambut yang selanjutnya disebut KHG adalah ekosistem gambut yang letaknya diantara 2 (dua) sungai, diantara sungai dan laut dan/ atau pada rawa.

BAB II
LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN MUATAN RTRW PROVINSI

Bagian Kesatu
Lingkup Wilayah Perencanaan Provinsi

Pasal 2

(1) Wilayah perencanaan RTRW Provinsi mencakup seluruh wilayah Provinsi dengan luas keseluruhan sebesar 90.128,76 Km^2 yang terdiri atas:
   a. daratan seluas 89.083,57 Km^2 ; dan
   b. lautan seluas 1.045,19 Km^2.

(2) Wilayah perencanaan RTRW Provinsi terletak diantara 02˚25’00” Lintang Utara – 01˚05’00” Lintang Selatan dan 100˚00’00” - 105˚05’00” Bujur Timur dengan batas-batas wilayah perencanaan sebagai berikut:
   a. Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Kepulauan Riau;
   b. Sebelah Selatan: Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat;
   c. Sebelah Timur : Selat Malaka dan Provinsi Kepulauan Riau ; dan
   d. Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

(3) Wilayah perencanaan RTRW Provinsi meliputi 10 (sepuluh) Kabupaten dan 2 (dua) Kota, terdiri atas:
   a. Kabupaten Bengkalis;
   b. Kabupaten Siak;
   c. Kabupaten Rokan Hilir;
   d. Kabupaten Kampar;
   e. Kabupaten Rokan Hulu;
   f. Kabupaten Pelalawan;
   g. Kabupaten Indragiri Hulu;
   h. Kabupaten Kuantan Singingi;
   i. Kabupaten Indragiri Hilir;
   j. Kabupaten Kepulauan Meranti;
   k. Kota Pekanbaru; dan
   l. Kota Dumai.

Bagian Kedua

Muatan RTRW Provinsi

Pasal 3

Ruang lingkup dan muatan RTRW Provinsi meliputi:

a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah;
b. rencana struktur ruang wilayah;
c. rencana pola ruang wilayah;
d. penetapan kawasan strategis;
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
g. hak, kewajiban, peran masyarakat, dan kelembagaan penataan ruang;
h. ketentuan penyidikan;
i. ketentuan pidana;
j. ketentuan lain-lain;
k. ketentuan peralihan; dan
l. ketentuan penutup.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Pertama

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi yaitu Terwujudnya Ruang yang Produktif, Efisien, Nyaman dan Berkelanjutan untuk menjadikan Provinsi sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu di Kawasan Selat Malaka.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

Kebijakan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

a. Menjadikan Provinsi sebagai pusat perekonomian regional di Kawasan Selat Malaka dengan pengembangan konektivitas antar wilayah dengan integrasi antar sektor, antar pemangku kepentingan, dan antar kesatuan ekosistem;
b. Menjadikan kawasan pesisir dan kelautan sebagai sumber perekonomian dengan pengembangan sektor perikanan, ekowisata, dan konservasi secara terintegrasi;
c. Memperluas dan meningkatkan akses masyarakat tempatan dan masyarakat adat terhadap ruang kelola lahan yang lebih merata dan berkeadilan;
d. Menerapkan sistem pertanian lestari dan menjamin ketersediaan dan akses terhadap sumber daya lahan dan air secara berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal;
e. Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal dengan tetap memelihara dan melestarikan adat dan budaya;
f. Pengembalian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

Strategi Penataan Ruang meliputi :
a. Menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian regional di Kawasan Selat Malaka dengan pengembangan konektivitas antar wilayah dengan integrasi antar sektor, antar pemangku kepentingan, dan antar kesatuan ekosistem, terdiri atas :
    1. mengembangkan sistem pusat-pusat permukiman Perkotaan secara terpadu dengan Sistem pusat-pusat Permukiman Perkotaan Nasional;
    2. memantapkan fungsi pusat-pusat kegiatan dan pelayanan skala nasional, regional dan lokal;
    3. meningkatkan fungsi kawasan perkotaan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi sesuai dengan tatanan sosial dan lingkungan hidup perkotaan;
    4. mengembangkan simpul-simpul kegiatan transportasi internasional, yang mampu secara efisien menghubungkan setiap bagian wilayah Provinsi ke jaringan perkotaan dunia;

5. mengembangkan prasarana transportasi yang mampu secara efisien menghubungkan antar pusat-pusat permukiman perkotaan, antara pusat permukiman perkotaan dengan permukiman perdesaan (wilayah *hinterland*), dan mampu secara efisien menghubungkan ke simpul-simpul kegiatan transportasi internasional;
6. mengembangkan jaringan prasarana energi, komunikasi dan informasi, sumber daya air pada sistem ruang perkotaan dan perdesaan secara efesien dan produktif;
7. meningkatkan fungsi infrastruktur wilayah yang sudah ada menurut jenjangnya, baik untuk pelayanan domestik maupun internasional serta membuka kawasan-kawasan terisolir, khususnya di Pesisir Timur Provinsi;
8. pengembangan pemasaran produk pertanian yang dihasilkan petani.

b. Menjadikan kawasan pesisir dan kelautan sebagai sumber perekonomian dengan pengembangan sektor perikanan, ekowisata, dan konservasi secara terintegrasi;

c. Memperluas dan meningkatkan akses masyarakat adat dan masyarakat tempatan terhadap ruang kelola lahan yang lebih merata dan berkeadilan, terdiri atas:
   1. mengembangkan perekonomian wilayah berorientasi ke luar;
   2. mengembangkan kawasan budidaya yang lebih adil dan berimbang antara kepentingan usaha kecil dan menengah dengan kepentingan usaha besar;
   3. mengusahakan potensi pertambangan, minyak dan gas bumi serta kekayaan alam lainnya di kawasan lindung yang dinilai sangat berharga bagi negara dan daerah sesuai peraturan perundangan;
   4. mengembangkan kegiatan pertanian dalam kerangka ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat serta ramah lingkungan;
   5. meningkatkan produktifitas perkebunan melalui intensifikasi lahan yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan secara berkelanjutan;
   6. mengembangkan pengusahaan kehutanan secara lebih selektif, produktif dan berkelanjutan;
   7. meningkatkan produktivitas perikanan;
   8. mengembangkan kepariwisataan yang berbasis kebudayaan;

9. mengembangkan perdagangan dan industri hilir bagi sumberdaya alam yang ada;
10. Peningkatan akses ruang kelola lahan oleh masyarakat tempatan;
11. Penguatan kebijakan perizinan;
12. kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
13. Memperkuat kelembagaan antar institusi dalam tata kelola hutan dan lahan;
14. Implementasi kebijakan yang adaptif dan mitigatif dalam perencanaan tata kelola hutan dan lahan;
15. Meningkatkan keterlibatan masyarakat tempatan dalam tata kelola hutan dan lahan;
16. Mengembangkan potensi energi dan energi baru terbarukan untuk mendukung perekonomian dan mengembangkan adat dan kebudayaan.

d. Menerapkan sistem pertanian lestari dan menjamin ketersediaan dan akses terhadap sumber daya lahan dan air secara berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal, terdiri atas:
   1. Pengembangan praktik pertanian terbaik berdasarkan sumber daya lokal;
   2. Penerapan teknologi pertanian yang adaptif dengan sumber daya lokal;
   3. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat tempatan dalam pemanfaatan dan pengendalian jasa ekosistem;
   4. Pengolahan lahan dan penguasaan aplikasi teknologi ramah lingkungan bagi petani;
   5. Meningkatkan dan memperluas peran serta stakeholders dalam akses permodalan petani.

e. Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal dengan tetap memelihara dan melestarikan adat dan budaya melalui Pembangunan industri besar, menengah, dan kecil berbasis sumber daya lokal untuk akses ketenagakerjaan

f. Pemulihan fungsi ekosistem gambut sebagai penyangga kehidupan, terdiri atas:
   1. Membangun kelembagaan yang kuat terhadap perlindungan KHG
   2. Peningkatan partisipasi stakeholders dalam tata kelola KHG
   3. Pemberdayaan masyarakat di dalam KHG
   4. Penerapan tata air yang adaptif bagi kawasan budidaya dan lindung

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Rencana struktur ruang wilayah Provinsi disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang.

(2) Rencana struktur ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pusat-pusat kegiatan;
   b. sistem jaringan prasarana utama; dan
   c. sistem jaringan prasarana lainnya.

(3) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat Kegiatan

Pasal 8

(1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas:
   a. PKN;
   b. PKSN;
   c. PKW;
   d. PKWp; dan
   e. PKL.

(2) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlokasi di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.

(3) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlokasi di Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis.

(4) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlokasi di:
   a. Bangkinang;
   b. Teluk Kuantan;

c. Bengkalis;
d. Bagan Siapiapi;
e. Tembilahan;
f. Rengat;
g. Pangkalan Kerinci;
h. Pasir Pangaraian; dan
i. Siak Sri Indrapura.

(5) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlokasi di Selat Panjang, Kuala Enok dan Tanjung Buton.

(6) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berlokasi di:
a. Ujung Tanjung;
b. Ujung Batu;
c. Sinaboi;
d. Sungai Pakning;
e. Bagan Batu;
f. Duri;
g. Perawang;
h. Air Molek;
i. Sungai Guntung;
j. Sungai Apit;
k. Pulau Kijang;
l. Tanjung Samak;
m. Benai; dan
n. Tapung.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 9

Pengembangan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi udara dan sistem jaringan transportasi laut.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 10

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
   a. jaringan jalan;
   b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ);
   c. jaringan kereta api; dan
   d. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP).

(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. jaringan Jalan Arteri Primer (JAP), meliputi:
      1. Ruas Teluk Piyai (Kubu) – Panipahan – Batas Sumatera Utara;
      2. Ruas Bagan Siapi-api - Teluk Piyai (Kubu);
      3. Ruas Bagan Siapi-api - Sinaboi;
      4. Ruas Mahato – Simpang Manggala;
      5. Ruas Dumai – Lubuk Gaung – Sinaboi;
      6. Ruas Jalan Purnama (Dumai);
      7. Ruas Dumai – Sepahat;
      8. Ruas Sepahat – Sei Pakning (Km 130);
      9. Ruas Bengkalis – Ketam Putih;
      10. Ruas Tanjung Padang – Teluk Belitung;
      11. Ruas Teluk Belitung – Meranti Bunting;
      12. Ruas Teluk Ketapang – Semukut;
      13. Ruas Selat Panjang – Alai – Kampung Balak;
      14. Ruas Sei Pakning (Km 130) - Teluk Masjid – Simpang Pusako;
      15. Ruas Simpang Beringin – Meredan – Simpang Buatan;
      16. Ruas Simpang Buatan – Buatan;
      17. Ruas Simpang Minas – Simpang Pemda – Simpang Tualang Timur;
      18. Ruas Batas Kabupaten Siak – Perawang;
      19. Ruas Simpang Bunut - Teluk Meranti;
      20. Ruas Teluk Meranti – Sebekek;
      21. Ruas Sebekek – Guntung;
      22. Ruas Tembilahan – Simpang Kuala Saka;
      23. Ruas Simpang Kuala Saka – Khairiah Mandah;
      24. Ruas Simpang Kuala Saka – Teluk Lanjut – Sei Guntung;
      25. Ruas Tembilahan – Enok;
      26. Ruas Enok – Batas Jambi;

27. Ruas Selensen – Kota Baru – Bagan Jaya;
28. Ruas Sei Luar – Teluk Pinang – Kuala Gaung;
29. Ruas Peranap – Simpang Ifa;
30. Ruas Pekan Heran – Pelor – Teluk Kiambang – Mumpa;
31. Ruas Rengat – Kuala Cinaku;
32. Ruas Kuala Cinaku – Rumbai Jaya;
33. Ruas Air Molek – Simpang Japura;
34. Ruas Cerenti – Air Molek;
35. Ruas Lubuk Kandis – Pangkalan Kasai;
36. Ruas Simpang Ifa – Lubuk Kandis;
37. Ruas Pematang Reba – Pekanheran;
38. Ruas Batu Gajah – Sei Karas;
39. Ruas Lubuk Jambi – Simpang Ibul – Simpang Ifa;
40. Ruas Teluk Kuantan – Cerenti;
41. Ruas Sei Jering – Kari;
42. Ruas Jake – Lubuk Ambacang – Kasang;
43. Ruas Jalan Arifin Ahmad (Pekanbaru);
44. Ruas Jalan Hang Tuah (Pekanbaru);
45. Ruas Jalan Yos Sudarso (Pekanbaru);
46. Ruas Jalan S.M Amin (Pekanbaru);
47. Ruas Jalan Tuanku Tambusai (Pekanbaru);
48. Ruas Jalan Akses Siak IV (Pekanbaru);
49. Ruas Jalan Riau Ujung – Pantai Cermin (Pekanbaru);
50. Ruas Jalan SP. Sudirman (Harapan Raya) – SP. Kayu Ara;
51. Ruas Jalan Soekarno-Hatta (Pekanbaru);
52. Ruas Jalan H.R. Soebrantas (Pekanbaru);
53. Ruas Badak – SP. Kawasan Industri Tenayan;
54. Ruas Simpang Pramuka – Batas Kabupaten Siak;
55. Ruas Jalan Naga Sakti (Pekanbaru);
56. Ruas Jalan Riau (Pekanbaru);
57. Ruas Jalan Riau Ujung (Pekanbaru);
58. Ruas Jalan Lingkar Kota Bangkinang (Bangkinang);
59. Ruas Simpang Air Hitam – Pantai Cermin – Petapahan;
60. Ruas Bangkinang – Petapahan;
61. Ruas Kandis – Tapung;
62. Ruas Tapung – Tandun;
63. Ruas Lipat Kain – Lubuk Agung;

64. Ruas Lubuk Agung – Batu Sasak – Batas Sumatera Barat;
65. Ruas Simpang Batu Besurat – Muara Takus;
66. Ruas Muara Takus – Dusun Batas;
67. Ruas Simpang Rumbio – Simpang Kebun Durian;
68. Ruas Sungai Silam – Lubuk Agung – Tanjung Alai;
69. Ruas Rantau Berangin – Tandun;
70. Ruas Tandun – Pasir Pangaraian
71. Ruas Pasir Pangaraian – Batas Sumut;
72. Ruas Rokan – Pendalian – Dusun Batas;
73. Ruas Ujung Batu – Rokan – Batas Sumatera Barat;
74. Ruas Pasir Pangaraian – Tangun – Batas Sumatera Utara;
75. Ruas Dalu-dalu – Mahato;
76. Ruas Simpang Suram – Simpang Bagan 7 – Sontang;
77. Ruas Simpang Kumu – Kota Tengah;
78. Ruas Kota Tengah – Sontang;
79. Ruas Sontang – Simpang Jurong – Duri; dan
80. Ruas Ujung Batu – Kota Lama – Simpang Bagan 7.

b. jaringan Jalan Kolektor Primer 1 (JKP1) meliputi:
   1. Ruas Marpoyan - Batas Kuansing (Batas Kabupaten Kampar – Batas Kabupaten Indragiri Hulu);
   2. Ruas Jalan KH. Nasution (Pekanbaru) – Marpoyan (Jl. Taluk Kuantan);
   3. Ruas Batas Kabupaten Kuantan Singingi - Muara Lembu (Batas Kabupaten Indragiri Hulu – Muara Lembu);
   4. Ruas Muara Lembu - Taluk Kuantan;
   5. Ruas Taluk Kuantan - Batas Provinsi Sumatera Barat;
   6. Ruas Pematang Reba - Rengat;
   7. Ruas Jalan SMA Sultan (Rengat);
   8. Ruas Rumbai Jaya - Bagan Jaya;
   9. Ruas Bagan Jaya - Kuala Enok;
   10. Ruas Simpang Lago – Simpang Buatan;
   11. Ruas Simpang Buatan – Siak Sri indrapura;
   12. Ruas Siak Sri Indrapura – Mengkapan/Buton;
   13. Ruas Simpang Ujung Tanjung – Bagan Siapi-api;
   14. Ruas Sei Akar – Bagan Jaya;
   15. Ruas Rumbai Jaya – Tempuling;
   16. Ruas Tempuling – Tembilahan;

17. Ruas Jalan Telaga Biru/Baharuddin Yusuf (Tembilahan); dan
18. Ruas Jalan M.Boya (Tembilahan).

c. jaringan Jalan Kolektor Primer 2 (JKP2) meliputi:
   1. Ruas Simpang Kulim - Simpang Batang;
   2. Ruas Lubuk Jambi - Simpang Ibul - Simpang Ifa;
   3. Ruas Tempuling (Sei. Salak) - Tembilahan;
   4. Ruas Tembilahan - Khairiah Mandah – Sei. Guntung;
   5. Ruas Rumbai Jaya - Tempuling (Sei .Salak);
   6. Ruas Jalan Pasir Putih;
   7. Ruas Kandis - Tapung;
   8. Ruas Tapung Tandun;
   9. Ruas Simpang Beringin - Meredan - Simpang Buatan;
   10. Ruas Dumai - Sepahat;
   11. Ruas Sepahat - Sei. Pakning;
   12. Ruas Bagan Siapi Api – Sinaboi;
   13. Ruas Duri - Simpang Jurong - Sei. Rangau (Sontang) ;
   14. Ruas Simpang Lago - Simpang Buatan;
   15. Ruas Lipat Kain - Lubuk Agung;
   16. Ruas Lubuk Agung - Batu Sasak - Batas Sumbar;
   17. Ruas Simpang Kumu - Kota Tengah;
   18. Ruas Kota Tengah - Sei. Rangau (Sontang);
   19. Ruas Simpang Langgam - Langgam - Simpang Koran;
   20. Ruas Dumai - Lubuk Gaung – Sinaboi;
   21. Ruas Bangkinang - Lipat Kain;
   22. Ruas Minas - Perawang – Meredan;
   23. Ruas Tembilahan – Enok;
   24. Ruas Enok - Batas Jambi;
   25. Ruas Dalu Dalu – Mahato;
   26. Ruas Mahato - Simpang Manggala;
   27. Ruas Bangkinang – Petapahan;
   28. Ruas Sei. Akar - Bagan Jaya;
   29. Ruas Pangkalan Kasai - Lubuk Kandis;
   30. Ruas Lubuk Kandis - Simpang Ifa;
   31. Ruas Peranap - Simpang Ifa;
   32. Ruas Ujung Batu - Rokan - Batas Sumbar;
   33. Ruas Rokan - Pendalian - Muara Takus;
   34. Ruas Pasir Pangaraian - Tangun - Batas Sumut;

35. Ruas Simpang Ifa - Batas Jambi;
36. Ruas Sei. Pakning - Teluk Mesjid - Simpang Pusako;
37. Ruas Sorek - Teluk Meranti;
38. Ruas Teluk Meranti – Guntung;
39. Ruas Sontang - Kota Lama - Simpang Suram;
40. Ruas Langgam – Sorek; dan
41. Ruas Pekan Heran - Pelor - Teluk Kiambang – Mumpa.

d. jaringan Jalan Kolektor Primer 3 (JKP3) meliputi:
   1. Ruas Jalan Sungai Lempi (Tembilahan);
   2. Ruas Jalan Air Hitam Raya (Pekanbaru);
   3. Ruas Jalan Hangtuah (Pekanbaru);
   4. Ruas Jalan Yos Sudarso (Pekanbaru);
   5. Ruas Jalan S. M. Amin (Pekanbaru);
   6. Ruas Jalan Tuanku Tambusai (Pekanbaru);
   7. Ruas Jalan Akses Siak IV (Pekanbaru);
   8. Ruas Jalan Riau Ujung - Pantai Cermin (Pekanbaru);
   9. Ruas Km. 18 Jl. Nasional - Sei .Sibam (Pekanbaru);
   10. Ruas Jalan Arifin Ahmad (Pekanbaru);
   11. Ruas Simpang Buatan - Buatan;
   12. Ruas Selensen - Kota Baru - Bagan Jaya;
   13. Ruas Jalan Lingkar Kota Dumai (Dumai);
   14. Ruas Jalan Lingkar Kota Bangkinang (Bangkinang);
   15. Ruas Jalan Telaga Biru (Tembilahan);
   16. Ruas Jalan Sungai Beringin (Tembilahan);
   17. Ruas Muara Lembu - Pangkalan Indarung;
   18. Ruas Pangkalan Indarung - Batas Sumbar;
   19. Ruas Bagan SiapiApi - Teluk Piayi (Kubu);
   20. Ruas Teluk Piyai (Kubu) - Panipahan; dan
   21. Ruas Terminal Teluk Kuantan - Kari (Taluk Kuantan).

e. pengembangan jaringan jalan strategis nasional (rencana) meliputi ruas jalan yang menghubungkan:
   1. Jalan Trans Sumatera;
   2. Peningkatan Jalan Pangkalan Heran - Siberida (51 Km) dan Siberida - Batas Provinsi Jambi (49 Km);
   3. Pembangunan Jalan Sp. Batang - Lb. Gaung;
   4. Jalan Sp. Kulim - Plb. Dumai (44,37 Km), panjang ruas 48 Km, yang perlu ditingkatkan 21 Km (Rigid Pavement);

5. Jalan Dumai - Pelintung (25 Km);
6. Peningkatan Jalan Simpang Batang - Batas Dumai (10 Km – Rigid Pavement);
7. Pembangunan Jalan Sikijangmati-Prawang-Sp.Bt.Km 11-Siak Sri Indrapura-Mengkapan;
8. Pembangunan Jalan Sorek - Sp.Japura - Rengat - Rumbai Jaya - K.Enok;
9. Pembangunan Jalan Pekanbaru By-Pass; dan
10. Pembangunan Jalan Kiliranjao – Teluk Kuantan.

f. pengembangan jaringan jalan bebas hambatan yaitu ruas jalan yang menghubungkan:
   1. Pekanbaru - Kandis – Dumai;
   2. Dumai – Simpang Sigambal – Rantau Prapat;
   3. Jambi – Rengat;
   4. Rengat – Pekanbaru; dan
   5. Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukit Tinggi.

(3) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b terdiri atas jaringan Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1) yang statusnya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pengembangan jaringan jalan lainnya yang statusnya ditetapkan oleh Gubernur.

(4) Jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. Terminal Penumpang; dan
   b. Terminal Barang.

(5) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
   a. Terminal Penumpang Tipe A, di Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Indragiri Hulu;
   b. Terminal Penumpang Tipe B, di Kabupaten Kampar; dan
   c. Terminal Penumpang Tipe C, di kota-kota kecamatan.

(6) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
   a. Terminal utama, di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai;
   b. Terminal pengumpan, tersebar di pusat kegiatan wilayah; dan
   c. Terminal lokal, tersebar di pusat kegiatan lokal.

(7) Jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:

a. pengembangan jalur kereta api baru yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian daerah, angkutan barang dan angkutan penumpang serta keterpaduan antar moda transportasi;

b. rencana pengembangan jalur kereta api terdiri atas:

1. pengembangan jalur utama, terdiri atas:
   a) jalur Duri – Pekanbaru;
   b) jalur Pekanbaru – Muara Lembu;
   c) jalur Muara Lembu – Teluk Kuantan – Muaro;
   d) jalur Pekanbaru – Rengat;
   e) jalur Rengat – Jambi; dan
   f) jalur Rantau Prapat – Duri - Dumai.
2. pengembangan jalur lokal meliputi terdiri atas:
   a) jalur Pekanbaru – Perawang – Tanjung Buton;
   b) jalur Rengat – Kuala Enok;
   c) jalur Rokan IV Koto - Ujung Batu – Kandis – Duri – Dumai;
   d) jalur Cerenti - Air Molek - Pematang Reba - Sungai Akar - Km 8 – Enok - Kuala Enok;
   e) jalur Teluk Kuantan – Rengat - Kuala Enok; dan
   f) jalur Pekanbaru – Buatan – Tanjung Buton.
3. Pengembangan prasarana dan sarana kereta api antar kota, yaitu jalur Jambi – Pekanbaru.

(8) Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. memantapkan lintas penyeberangan antar negara meliputi:
   1. Dumai – Malaka;
   2. Bengkalis – Malaka (Malaysia);
   3. Bengkalis – Muar (Malaysia); dan
   4. Dumai – Tanjung Bruas (Malaysia).

b. Pelabuhan Angkutan Penyeberangan meliputi:
   1. Air Putih (Bengkalis);
   2. Mengkapan (Siak);
   3. Sei Selari (Bengkalis);
   4. Kampung Balak (Kep. Meranti);
   5. Dumai (Dumai);
   6. Rupat/Tanjung Kapal (Bengkalis);
   7. Pecah Buyung (Kep. Meranti);

8. Pulau Padang (Kep. Meranti);
9. Sei Guntung (Indragiri Hilir);
10. Alai Insit (Kep. Meranti);
11. Kuala Enok;
12. Pulau Burung;
13. Meranti Bunting;
14. Pulau Merbau;
15. Ketam Putih;
16. Tanjung Medang ;
17. Tanah Putih Tanjung Melawan;
18. Rokan IV Koto;
19. Sungai Mandau;
20. Mandau;
21. Pekanbaru ;
22. Teluk Dalam;
23. Pangkalan Kerinci;
24. Langgam;
25. Kampar Kiri Hulu;
26. Tembilahan;
27. Kuala Gaung;
28. Teluk Kiambang;
29. Rengat;
30. Tanjung Pasir;
31. Pulau Kijang;
32. Keritang;
33. Kuala Cenaku;
34. Teluk Lancang;
35. Buatan;
36. Sungai Apit;
37. Merbau; dan
38. Tebing Tinggi.

c. Pengembangan dermaga penyeberangan, meliputi:
   1. Dakal (Kabupaten Kepulauan Meranti);
   2. Sungai Desa Sepiring Kec. Batang Tuaka (Kabupaten Indragiri Hilir);
   3. Sungai Desa Seberang Kec. Keritang (Kabupaten Indragiri Hilir);

d. pengembangan baru meliputi:
   1. Buruk Bakul, Selat Baru dan Air Putih di Kabupaten Bengkalis;
   2. Mengkapan Buton di Kabupaten Siak;
   3. Kuala Enok dan Pulau Burung di Kabupaten Indragiri Hilir; dan
   4. Kampung Balak, Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Padang dan Tebing Tinggi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 11

Pengembangan jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

a. pengembangan bandar udara pengumpul skala primer yaitu Bandara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru.
b. pengembangan bandar udara pengumpul skala tersier yaitu Bandara Pinang Kampai (Dumai), Japura (Indragiri Hulu), Bandara Tempuling (Indragiri Hilir) dan Pasir Pangaraian (Rokan Hulu).
c. pengembangan bandar udara pengumpan yaitu Bangko Pusako (Rokan Hilir), Teluk Kuantan (Kuantan Singingi), Sungai Pakning (Bengkalis), Selat Panjang (Kepulauan Meranti), Pangkalan Kerinci (Pelalawan).

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 12

(1) Pengembangan jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
   a. tatanan kepelabuhan; dan
   b. alur pelayaran.
(2) Tatanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Dumai;
   b. pelabuhan pengumpul terdiri atas:
      1. Pelabuhan Bengkalis (Bengkalis);
      2. Pelabuhan Sungai Pakning (Bengkalis);
      3. Pelabuhan Tembilahan (Indragiri Hilir);

4. Pelabuhan Tanjung Medang (Bengkalis);
5. Pelabuhan Sungai Guntung (Rokan Hulu);
6. Pelabuhan Rengat/Kuala Cinaku (Indragiri Hulu);
7. Pelabuhan Selat Panjang (Kep.Meranti);
8. Pelabuhan Pekanbaru (Pekanbaru);
9. Pelabuhan Perawang (Siak);
10. Pelabuhan Tanjung Buton (Siak); dan
11. Pelabuhan Kuala Enok (Indragiri Hilir).

c. pelabuhan pengumpan regional terdiri atas:
1. Pelabuhan Meranti/Dorak (Kepulauan Meranti);
2. Pelabuhan Kuala Gaung (Indragiri Hilir);
3. Pelabuhan Bagan Siapi – Api (Rokan Hilir); dan
4. Pelabuhan Panipahan (Rokan Hilir).

d. Pelabuhan pengumpan lokal terdiri atas:
1. Pelabuhan Batu Panjang (Bengkalis); dan
2. Pelabuhan Sinaboi (Rokan Hilir).

(3) Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, diantaranya dikembangkan di sepanjang perairan laut dalam. Sepanjang Selat Malaka melalui Selat Singapura, dan berbelok ke arah Lautan Pasifik melalui Laut Cina Selatan.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 13

Pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. sistem jaringan energi;
b. sistem jaringan sumberdaya air;
c. sistem jaringan telekomunikasi; dan
d. sistem prasarana lingkungan lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

a. jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
b. jaringan ketenagalistrikan.

Pasal 15

(1) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terdiri atas:
    a. jaringan pipa minyak dan gas bumi pada kegiatan hulu migas; dan
    b. jaringan pipa minyak dan gas bumi pada kegiatan hilir migas.
(2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi pada kegiatan hulu migas sebagai mana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. sumur minyak;
    b. pompa minyak;
    c. pipa transmisi;
    d. stasiun pengumpul (*Gathering Station*) dan tangki (*storage*);
    e. insatalasi pengolah limbah;
    f. pelabuhan pengapalan minyak; dan
    g. sarana penunjang lainnya.
(3) Jaringan pipa minyak dan gas bumi pada kegiatan hilir migas sebagai mana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
    a. pipa transmisi dan distribusi;
    b. unit pengolahan (*Refinery*);
    c. terminal bahan bakar minyak dan gas;
    d. pelabuhan pengapalan bahan bakar minyak dan gas; dan
    e. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan gas.

Pasal 16

Jaringan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan dengan:

a. rencana pengembangan pembangkit listrik;
b. rencana pengembangan jaringan transmisi dalam wilayah Provinsi dan interkoneksi Sumatera Lintas Timur; dan
c. rencana pengembangan sumber energi dan energi baru terbarukan.

Pasal 17

Rencana pengembangan pembangkit listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

a. PLTA di Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Rokan Hulu;
b. PLTU di Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kepulauan Meranti;
c. PLTGU di Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir;
d. PLTMG di Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Bengkalis; dan
e. PLTG di Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pasal 18

Rencana pengembangan jaringan transmisi dalam wilayah Provinsi dan interkoneksi Sumatera Lintas Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:

a. pembangunan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan jalur New Aur Duri (Jambi) - Peranap – Perawang, Rantau Prapat (Sumatera Utara) – Perawang, Payakumbuh (Sumatera Barat) – Perawang, Kiliranjao - Peranap, Peranap – Taluk Kuantan - Rengat; dan
b. pembangunan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan jalur PLTU Tenayan Raya – Pasir Putih, jalur PLTU Tenayan Raya – Perawang, jalur Garuda Sakti – Pasir Putih, jalur Pangkalan Kerinci – Pasir Putih, jalur GI Rengat – GI Taluk Kuantan, jalur Dumai – KID, jalur Dumai – Bangkinang, jalur Bagan Siapi-api – Dumai, jalur Bangkinang – Lipat Kain, jalur Bangkinang – Pasir Pangaraian, jalur Rengat – Kerinci, jalur Rengat – Tembilahan, jalur Payakumbuh – Perawang, jalur GI Siak – GI Perawang.
c. pengembangan gardu induk yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transmisi listrik tersebar secara merata di seluruh wilayah Provinsi.

Pasal 19

(1) Rencana pengembangan sumber energi dan energi baru terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
    a. minyak bumi dan gas (migas) tersebar di seluruh wilayah Provinsi;

b. panas bumi, di Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi; dan
c. energi baru terbarukan tersebar di seluruh wilayah Provinsi.

(2) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 20

(1) Sistem jaringan sumberdaya air di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan sistem sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Sistem jaringan sumberdaya air terdiri atas:
a. sistem wilayah sungai;
b. sistem bendungan;
c. sistem jaringan irigasi;
d. sistem jaringan air baku; dan
e. sistem pengendalian banjir.
(3) Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. wilayah sungai strategis nasional berada di sungai Siak.
b. wilayah sungai lintas Provinsi meliputi:
1. Rokan;
2. Kampar; dan
3. Indragiri – Akuaman.
(4) Sistem bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Bendungan Rokan Kiri di Kabupaten Rokan Hulu dan bendungan PLTA Koto Panjang di Kabupaten Kampar.
(5) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu daerah irigasi kewenangan Provinsi meliputi:
a. Kabupaten Indragiri Hilir terdiri atas:
1. D.I Belantaraya;
2. D.I Belaras;
3. D.I Dusun;
4. D.I Guntung – Sei teritip;

5. D.I Kotabaru Siberida;
6. D.I Kuala Keritang/Nusantara Jaya;
7. D.I Pengalihan Keritang;
8. D.I Reteh I (Rumbai Jaya);
9. D.I Seberang Tembilahan;
10. D.I Sei. Junjungan;
11. D.I Sei Luar;
12. D.I Kempas;
13. D.I Reteh II/Bagan Jaya;
14. D.I Kuala Cinaku II/Harapan dan Bayas Jaya;
15. D.I Kuala Lemang;
16. D.I Pabenaan;
17. D.I Sei Piring/Tasik Raya;
18. D.I Kotabaru Reteh;
19. D.I Teluk Kelasa;
20. D.I Pulau Kecil;
21. D.I Pulau Kijang;
22. D.I Sei Undan;
23. D.I Benteng/Pesanggraan;
24. D.I Kampung Baru;
25. D.I Kuala Lahang;
26. D.I Kuala Sebatu;
27. D.I Lahang Baru;
28. D.I Lahang Hulu;
29. D.I Lahang Tengah;
30. D.I Mumpa;
31. D.I Pekan Arba;
32. D.I Pulau Burung;
33. D.I Pulau Palas;
34. D.I Reteh Lokal/Mumpa/Sei.Gantang;
35. D.I Sei Perak;
36. D.I Sei Piyai;
37. D.I Sei Salak;
38. D.I Sei Teritip;
39. D.I Simpang Keteman;
40. D.I Sanglar;
41. D.I Tanjung Lajau;

42. D.I Teluk Dalam;
43. D.I Teluk Sungka;
44. D.I Teluk Kiambang Seberang;
45. D.I Terusan Kempas; dan
46. D.I Togaraja.

b. Kabupaten Indragiri Hulu terdiri atas:
   1. D.I Dagang;
   2. D.I Kelayang;
   3. D.I Kuala Mulya/Tanjung Sari;
   4. D.I Tasuja;
   5. D.I Rengat; dan
   6. D.I Pulau Gelang Seberang.

c. Kabupaten Pelalawan terdiri atas:
   1. D.I Kuala Panduk;
   2. D.I Sei Solok;
   3. D.I Sei Upih;
   4. D.I Pulau Muda;
   5. D.I Serapung; dan
   6. D.I Teluk Bakau.

d. Kabupaten Rokan Hilir terdiri atas:
   1. D.I Teluk Pulau;
   2. D.I Bantayan
   3. D.I Raja Bejamu;
   4. D.I Teluk Merbau;
   5. D.I Sei. Panji-panji;
   6. D.I Teluk Nilap;
   7. D.I Teluk Piyai;
   8. D.I Sei. Pinang;
   9. D.I Sei. Manasib;
   10. D.I Sei. Segajah; dan
   11. D.I Suak Tumenggung.

e. Kabupaten Rokan Hulu terdiri atas:
   1. D.I Okak Samo Kaiti (Osaka).

f. Kabupaten Siak terdiri atas:
   1. D.I Siak Kiri Paket A (Langsat Permai, Jati Baru dan Dayang Suri);
   2. D.I Siak Kiri Paket A,B,C,D; dan
   3. D.I Muara Kelantang Bungkal.

g. Kabupaten Kampar terdiri atas:
   1. D.I Uwal Pangoan;
   2. D.I Bancah Labi Sei. Silam;
   3. D.I Muara Jalai Sei. Tanang Sawah;
   4. D.I Sei. Tibun Patapahan;
   5. D.I Sei. Paku; dan
   6. D.I Ranah Singkuang, Penyesawan, Sei Sirah.

h. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri atas:
   1. D.I Simandolak – Pangean (Simpang) ;
   2. D.I Madona; dan
   3. D.I Seberang Gunung Paing.

i. Kabupaten Bengkalis terdiri atas:
   1. D.I Siak Kecil A,B,C;
   2. D.I Siak Kecil A,B,C,D;
   3. D.I Siak Kecil E,F,H,I,J,K; dan
   4. D.I KSP Sepotong.

j. Kepulauan Meranti terdiri atas:
   1. D.I Melai, Kedabu Rapat;
   2. D.I Sendaur Sei Cina – Sigomeng Anak Setatah; dan
   3. D.I Sei Tohor.

(6) Sistem jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:

a. sumber air baku, meliputi:
   1. Tasik air putih di Tanjung Samak Kab. Kepulauan Meranti;
   2. Danau tanjung putus di Kab. Pelalawan;
   3. Waduk air baku di Sei. Pakning Kab. Bengkalis;
   4. Waduk air baku Sei. Lirah Kec. Gas Kab. Indragiri Hilir;
   5. Air baku pekanbaru selatan; dan
   6. Waduk air baku di Guntung Kab. Indragiri Hilir.

b. peruntukan air baku, meliputi:
   1. Pertanian (Lahan pertanian);
   2. Air rumah tangga (air bersih); dan
   3. Industri.

(7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. Pompanisasi (pompa banjir), dalam bentuk *Screw Pump* di Sungai Sago Senapelan;

b. Pintu Air di Kota Pekanbaru, Selat Panjang;
c. Waduk, pada kegiatan waduk cipta karya /matras, di Kota pekanbaru; dan
d. Bangunan Air tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

(8) Rencana pengendalian banjir dengan sistem pompanisasi, pintu air, waduk dan bangunan air tersebar diseluruh wilayah Provinsi.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 21

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c adalah perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas pelayanan publik ataupun privat.
(2) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan terestrial, jaringan nirkabel, dan jaringan satelit diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan akses diharapkan menjangkau wilayah pelosok perdesaan melalui desa berdering (ringing village) dan desa pintar (smart village), pengembangan tower BTS (Base Transceiver Station) secara bersama-sama, dan pengembangan dan kemudahan jaringan telematika di daerah terpencil.
(3) Peningkatan pelayanan telekomunikasi dengan sistem jaringan satelit perlu direncanakan penataan lokasi BTS yang diatur dalam peraturan tersendiri.

Paragraf 4
Sistem Prasarana Lingkungan Lainnya

Pasal 22

(1) Sistem prasarana lingkungan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 13 huruf d terdiri atas:
a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
b. sistem pengelolaan sampah; dan
c. sistem pengelolaan limbah.

(2) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. sistem penyediaan air minum (SPAM) Durolis (Kota Dumai - Kabupaten Rokan Hilir - Kabupaten Bengkalis);
   b. sistem penyediaan air minum (SPAM) Kota Pekanbaru – Kabupaten Kampar; dan
   c. sistem penyediaan air minum (SPAM) Kabupaten Indragiri Hulu – Kabupaten Indragiri Hilir – Kabupaten Kuantan Singingi.

(3) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. jaringan perpipaan; dan
   b. jaringan bukan perpipaan.

(4) Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan sistem *controlled landfill* berlokasi di Kecamatan Dumai Selatan (Kota Dumai), Kecamatan Bangkinang (Kabupaten Kampar), Kecamatan Rengat Barat (Kabupaten Indragiri Hulu), Kecamatan Pangkalan Kuras (Kabupaten Pelalawan);
   b. rencana pembangunan TPA Regional Pekanbaru – Kampar berlokasi di Kabupaten Kampar; dan
   c. rencana pembangunan TPA dengan sistem *controlled landfill dan atau Sanitary landfill* tersebar diseluruh kabupaten/kota.

(5) Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. sistem pengelolaan limbah padat;
   b. sistem pengelolaan limbah cair;
   c. sistem pengelolaan limbah gas; dan
   d. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

(6) Sistem pengelolaan limbah padat sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a meliputi:
   a. penimbunan terbuka;
   b. *sanitary landfill*;
   c. insenerasi; dan
   d. daur ulang.

(7) Sistem pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b merupakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal / *On Site System* sebagai berikut: (cair)
   a. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Rejosari dan Tuah Karya di Pekanbaru dengan sistem *sanitary on site*; dan
   b. Instalasi pengolahan limbah tersebar di seluruh rumah sakit dan pusat-pusat industri di wilayah Provinsi.

(8) Sistem pengelolaan limbah gas sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c dilakukan dengan mengontrol emisi gas buang.

(9) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf d meliputi:
   a. sistem IPAL Komunal / *On Site Sistem* tersebar diseluruh wilayah Provinsi; dan
   b. sistem pengelolaan dan pemusnahan limbah B3 terpadu di Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Bengkalis.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

(1) Pola ruang wilayah Provinsi disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang, dengan mengacu pada tata ruang nasional, serta memperhatikan pola ruang yang berada di kabupaten/kota.

(2) Rencana pola ruang terdiri atas:
   a. kawasan lindung; dan
   b. kawasan budidaya.

(3) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Kawasan yang belum mendapatkan persetujuan substansi perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan/atau sebaliknya dari Menteri yang membidangi Kehutanan dimasukkan sebagai kawasan *Outline*.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 24

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya;
b. kawasan perlindungan setempat;
c. kawasan konservasi; dan
d. kawasan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahnya

Pasal 25

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:
    a. kawasan hutan lindung;
    b. kawasan resapan air; dan
    c. kawasan bergambut.
(2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebarannya meliputi:
    a. Kabupaten Kampar;
    b. Kabupaten Rokan Hulu;
    c. Kabupaten Rokan Hilir;
    d. Kabupaten Kuantan Singingi;
    e. Kabupaten Pelalawan;
    f. Kabupaten Kepulauan Meranti;
    g. Kabupaten Indragiri Hulu; dan
    h. Kabupaten Indragiri Hilir.
(3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b tersebar diseluruh wilayah Provinsi.
(4) Kawasan Bergambut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c tersebar di Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 26

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:
   a. kawasan sempadan pantai;
   b. kawasan sempadan sungai;
   c. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
   d. kawasan sekitar mata air.

(2) Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di sepanjang pantai Timur wilayah Provinsi dan pulau-pulau di Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Siak.

(3) Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan pada seluruh aliran sungai yang ada di Provinsi, baik yang mengalir di kawasan perkotaan maupun di luar kawasan perkotaan.

(4) Kawasan Sekitar Danau atau Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar terutama di Kabupaten Kampar (Waduk Koto Panjang) dan di Kabupaten/Kota lain yang memiliki danau atau waduk.

(5) Kawasan Sekitar Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar diseluruh wilayah Provinsi.

Paragraf 3

Kawasan Konservasi

Pasal 27

(1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c terdiri atas:
   a. kawasan suaka alam, yang terdiri atas suaka margasatwa, cagar alam dan pusat pelatihan gajah; dan
   b. kawasan pelesatarian alam, yang terdiri atas taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam;

(2) Suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

(3) Cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kampar.

(4) Pusat latihan gajah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak.

(5) Taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Siak.

(6) Taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Pekanbaru.

(7) Taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kota Dumai dan Kabupaten Kampar.

Paragraf 4

Kawasan Lainnya

Pasal 28

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, terdiri atas:

a. cagar biosfer di Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis;
b. cagar budaya Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan tersebar di seluruh wilayah Provinsi;
c. kawasan ekosistem mangrove di pesisir wilayah Provinsi.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 29

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perikanan;
e. kawasan peruntukan pertambangan dan geologi;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan peruntukan pariwisata;
h. kawasan peruntukan permukiman; dan
i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 30

(1) Kawasan peruntukan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf a dikembangkan diseluruh wilayah Provinsi.

(2) Kawasan peruntukan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
   b. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP); dan
   c. Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK).

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 31

Kawasan peruntukan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf b dikembangkan diseluruh wilayah Provinsi.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 32

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi:
   a. Kawasan tanaman pangan;
   b. Kawasan hortikultura; dan
   c. Kawasan perkebunan.

(2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan tanaman pangan beririgasi, rawa pasang surut dan serta sawah non irigasi, termasuk lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan serta pengembangan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sesuai dengan kesesuaian lahan serta kelayakan rawa dan lahan kering/tadah hujan dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu.

(3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan perlindungan luas lahan hortikultura dan mengendalikan alih fungsi peruntukan lahan hortikultura tersebar di Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Pelalawan.

(4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perkebunan kelapa sawit, karet, kopi dan tembakau yang didukung dengan industri jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi tersebar di Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu.

(5) Dalam rangka menjaga ketahanan pangan, dilakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan melalui Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan luasan tidak kurang dari 86.119 Ha .

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 33

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d terdiri atas:
   a. perikanan tangkap;
   b. budidaya perikanan; dan
   c. kawasan minapolitan berbasis masyarakat.

(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlokasi di:
   a. Kabupaten Bengkalis yaitu di perairan Selat Malaka dan sekitar Pulau Rupat dengan potensi perikanan dari jenis ikan pelagis kecil, udang dan kepiting;
   b. Kabupaten Rokan Hilir yaitu di perairan Selat Malaka dan sekitar Pulau Jemur dengan potensi perikanan dari jenis ikan pelagis kecil, udang dan kepiting; dan

c. Kabupaten Indragiri Hilir (perairan Indragiri Hilir) dengan potensi perikanan dari jenis ikan pelagis kecil, udang dan kepiting.

(3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. budidaya perikanan darat tersebar di seluruh wilayah Provinsi, Kawasan ini terutama terdapat di kawasan sepanjang aliran sungai dan anak-anak sungai.

b. budidaya perikanan laut diantaranya dikembangkan di:

1. Kabupaten Bengkalis, di pesisir dan perairan laut dangkal sekitar Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat;
2. Kabupaten Kepulauan Meranti, Pulau Padang, Pulau Tebing Tinggi, dan Pulau Rangsang;
3. Kabupaten Rokan Hilir, di pesisir dan perairan laut dangkal Selat Malaka; dan
4. Kabupaten Indragiri Hilir, dipesisir dan perairan laut dangkal.

(4) Pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, dan Kota Dumai.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Geologi

Pasal 34

(1) Kawasan peruntukan pertambangan dan geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e terdiri atas:

a. mineral dan batubara;
b. minyak dan gas bumi;
c. panas bumi; dan
d. geologi air tanah.

(2) Kawasan peruntukan pertambangan dan geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam wilayah pertambangan (WP) yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

(3) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. kawasan pertambangan mineral tersebar di seluruh wilayah Provinsi; dan

b. kawasan pertambangan batubara tersebar di Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Pelalawan.

(4) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada dalam wilayah kerja (WK) minyak dan gas yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

(5) Kawasan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Rokan Hulu.

(6) Kawasan geologi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) dan bukan CAT yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 35

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f meliputi industri kehutanan, industri pertanian, industri gas dan kondensat, industri pupuk, industri perikanan dan hasil laut, industri perkebunan, industri logam, industri migas dan batubara, industri galangan kapal, industri manufaktur, industri kimia, industri pengolahan limbah, serta industri biodiesel yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 36

(1) Rencana kawasan peruntukan pariwisata berdasarkan perwilayahan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, terdistribusi di seluruh wilayah Provinsi.

(2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalam:

a. Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) meliputi Pekanbaru, Rupat dan sekitarnya;

b. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) meliputi Rupat dan sekitarnya;

c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) meliputi Muara Takus – Kampar dan sekitarnya, Pekanbaru Kota dan sekitarnya, Rupat – Bengkalis dan sekitarnya, Pulau Jemur – Rokan Hilir dan sekitarnya, Siak Sri Indrapura dan sekitarnya, Bukit Tiga Puluh – Indragiri Hulu – Indragiri Hilir dan sekitarnya, Bono – Pelalawan dan sekitarnya, Islamic Center - Rokan Hulu dan sekitarnya, Pantai Solop – Indragiri Hilir dan sekitarnya, Pantai Puak – Dumai dan sekitarnya, Bokor – Tasik Nambus – Kepulauan Meranti dan sekitarnya, Air Terjun Guruh Gemurai – Kuantan Singingi dan sekitarnya; dan

d. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) meliputi KPP Provinsi dan KPP Kabupaten/Kota.

(3) Kawasan peruntukan pariwisata berdasarkan jenis tersebar di seluruh wilayah Provinsi, terdiri atas:

a. kawasan wisata alam;

b. kawasan wisata buatan; dan

c. kawasan wisata budaya.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 37

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h, terdiri atas:

a. permukiman perkotaan; dan

b. permukiman perdesaan.

(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri atas sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan;

b. kawasan permukiman di PKN, PKSN, PKW, PKWp dan PKL yang padat penduduknya; dan

c. pola permukiman perkotaan yang rawan terhadap bencana alam harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian ≥ 30 meter di atas permukaan laut.

(3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana permukiman yang rendah, dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris; dan
   b. bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal.

Paragraf 9

Outline

Pasal 38

(1) Rincian pengaturan kawasan hutan yang dilakukan *Outline* tersebar di seluruh wilayah Provinsi dengan fungsi kawasan terdiri dari:
   a. Kawasan peruntukan permukiman;
   b. Kawasan peruntukan Infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
   c. Kawasan peruntukan industri;
   d. Kawasan peruntukan perkebunan rakyat;
   e. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
   f. Kawasan peruntukan hutan lindung;
   g. Kawasan peruntukan perikanan; dan
   h. Kawasan peruntukan pertanian.

(2) Perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, dan penggunaan kawasan hutan dalam pengaturan kawasan hutan yang sudah dilakukan Outline sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mendapat Rekomendasi dari Pimpinan DPRD.

(3) Keputusan perubahan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang.

(4) Rincian Kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya tergambar dalam Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).

(5) Tabel rincian pengaturan kawasan hutan yang dilakukan Kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 39

(1) Rencana pengembangan kawasan strategis di wilayah Provinsi meliputi kawasan andalan nasional dan kawasan strategis nasional yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi, dan Kawasan Strategis Provinsi.

(2) Rencana pengembangan Kawasan Strategis Provinsi merupakan penetapan kawasan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan memperhatikan aspek sosial budaya serta pelestarian lingkungan.

Pasal 40

(1) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, terdiri atas:
   a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
   b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
   c. kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan.

(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Kawasan Strategis PEKANSIKAWAN (Pekanbaru – Siak – Kampar – Pelalawan);
   b. Kawasan Selat Panjang dan Sekitarnya;
   c. Kawasan Kuala Enok – Pulau Burung;
   d. Kawasan Industri Dumai;
   e. Kawasan Industri Tenayan;
   f. Kawasan Industri Tanjung Buton;
   g. Kawasan Industri Buruk Bakul;
   h. Kawasan Industri Pelalawan;
   i. Kawasan Industri Kampar;
   j. Kawasan Teknopolitan di Kabupaten Pelalawan; dan
   k. Kawasan Pengembangan Pulau Rupat.

(3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. Kawasan Istana Siak Sri Indrapura dan sekitarnya; dan
   b. Kawasan Candi Muara Takus dan sekitarnya.

(4) Kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. Kawasan Strategis PLTA Koto Panjang;
   b. Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil – Bukit Batu; dan
   c. Kawasan Koridor Riau – Jambi – Sumatera Barat (RIMBA).

(5) Pembiayaan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari sumber dana anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dari dana investasi perorangan dan masyarakat (swasta/investor) maupun dana yang dibiayai bersama (sharring) baik antar Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun antar swasta/investor dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta dana lain-lain dari penerimaan yang sah.

(6) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta kawasan strategis dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daearah ini.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

(1) Pemanfaatan ruang wilayah Provinsi berpedoman pada rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan perwujudan Kawasan Strategis Provinsi.

(2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dalam kurun waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

(3) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu tahap pelaksanaan yang meliputi:
   a. tahap pertama pada periode rencana pembangunan jangka menengah daerah pertama, lima tahun pertama (2018 - 2022) yang terbagi atas program tahunan;

b. tahap kedua pada periode rencana pembangunan jangka menengah daerah kedua, lima tahun kedua (2023 - 2027);
c. tahap ketiga pada periode rencana pembangunan jangka menengah daerah ketiga, lima tahun ketiga (2028 - 2032); dan
d. tahap keempat pada periode rencana pembangunan jangka menengah daerah keempat, lima tahun ketiga (2033 - 2038).

(4) Pendanaan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerja sama pendanaan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(5) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 42

(1) Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan melalui perwujudan pusat kegiatan berupa sistem perkotaan yang meliputi PKN, PKSN, PKW, PKWp, PKL, dan perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah.

(2) Perwujudan PKN Pekanbaru dan Dumai dilakukan melalui :
a. *review* studi pengembangan Kawasan Metropolitan Pekanbaru;
b. penyusunan rencana rinci ruang kawasan;
c. fungsionalisasi terminal AKAP Payung Sekaki;
d. pengembangan sarana dan prasarana perkotaan;
e. pengembangan sistem angkutan umum massal;
f. pengembangan sarana dan prasarana untuk memacu perkembangan kawasan ekonomi khusus dumai;
g. pengembangan infrastruktur jalan kota;
h. pembangunan jalan bebas hambatan;
i. peningkatan pelayanan Bandara Pinang Kampai sebagai persiapan perubahan status dari bandara khusus menjadi bandara umum;
j. pengembangan pelabuhan laut internasional Dumai;

k. pengembangan agro industri;
l. pengembangan sarana pendidikan tinggi;
m. peningkatan sarana pelayanan umum RSUD;
n. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perumahan;
o. peningkatan TPA Regional;
p. peningkatan dan pengembangan SPAM Regional;
q. mengembangkan Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan ;
r. peningkatkan Bandara Sultan Syarif Kasim II menjadi pusat penyebaran primer yang didukung bandara-bandara lainnya yang skala pelayanan dan jenjangnya ditata secara hierarkis; dan
s. mengembangkan Pelabuhan Yos Sudarso di Dumai menjadi Pelabuhan Utama Primer (PUP) serta kawasan industri yang berbasis ekspor.

(3) Perwujudan PKSN melalui:
a. penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan;
b. pemantapan dan peningkatan pusat kegiatan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan/atau tinggi serta kejuruan;
c. pemantapan dan peningkatan pusat kegiatan kesehatan berupa fasilitas kesehatan dan pelayanan jasa medis;
d. pengembangan industri pengolahan dan industri jasa; dan
e. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.

a. Perwujudan PKW dan PKWp melalui:
a. revisi rtrw kota;
b. revitalisasi kawasan;
c. pengembangan prasarana dan sarana perkotaan; dan
d. peningkatan fasilitas air bersih di perkotaan.

b. Perwujudan PKL melalui:
a. revisi RTRW Kota;
b. revitalisasi kawasan;
c. pengembangan prasarana dan sarana perkotaan; dan
d. peningkatan fasilitas air bersih di perkotaan.

Pasal 43

(1) Perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) meliputi:
a. perwujudan pengembangan sistem jaringan prasarana utama; dan
b. perwujudan pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Perwujudan pengembangan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
   a. program transportasi darat;
   b. program transportasi udara;
   c. program transportasi laut; dan
   d. program transportasi sungai dan penyeberangan.

(3) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
   a. pengembangan sistem Transportasi Terpadu Wilayah Provinsi;
   b. pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara – Pekanbaru;
   c. pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai dan Jalan Lingkar Dumai;
   d. pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Barat – Duri;
   e. peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, Ruas Pangkalan Kasai – Lubuk Jambi (Lintas Selatan Kab. Indragiri Hulu);
   f. peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, Ruas Talang Lakat – Kuala Enok;
   g. peningkatan Konstruksi dan Dimensi Geometrik Jalan (serta Pembangunan Jembatan Mumpa) pada Ruas Jalan Rengat – Sungai Salak – Tembilahan;
   h. peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, Ruas Benai – Lipat Kain – Bangkinang;
   i. peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, Ruas Bangkinang – Petapahan – Pekanbaru;
   j. peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, dari Ruas Aliantan – Ujung Batu ke Ruas Minas - Duri melalui Sinamanenek;
   k. peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, Ruas Pasir Pangaraian – Kota Tengah – Duri;
   l. peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, Ruas Pasir Pangaraian – Daludalu – Bagan Batu;
   m. peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, dari Ruas Pasir Pangaraian – Ujung Batu;
   n. peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, Ruas Dumai – Sei Pakning – Siak Sri Indapura;

o. peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, Ruas Teluk Meranti – Sei.Guntung;
p. peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru)Jalan dan Jembatan, Ruas Teluk Piayai – Panipahan – Batas Sumut;
q. pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Ukui Satu – Rengat – Tembilahan;
r. pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Tanjung Buton – Tugau;
s. pembangunan Jalan Sikijangmati – Perawang – Sp.Bt.Km 11 – Siak Sri Indrapura – Mengkapan;
t. pembangunan Jalan Sorek – Sp.Japura – Rengat – Rumbai Jaya – Kuala Enok;
u. pembangunan Jalan Pekanbaru – By Pass; dan
v. pembangunan Jalan Kiliranjao – Teluk Kuantan.

(4) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Bandara Pusat Penyebaran Sekunder Pinang Kampai – Dumai;
b. pengembangan/peningkatan bandara pusat penyebaran sekunder Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru dan Pinang Kampai di Dumai;
c. penyusunan studi kelayakan pembangunan beberapa bandara pusat penyebaran tersier di wilayah Provinsi;
d. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) beberapa kawasan bandara pusat penyebaran tersier di wilayah Provinsi; dan
e. pembangunan/pengembangan bandara-bandara pusat penyebaran tersier di wilayah Provinsi.

(5) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
a. pembangunan pelabuhan Tanjung Buton – Kabupaten Siak;
b. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Baku Pelabuhan Tanjung Buton;
c. penyusunan studi kelayakan pembangunan beberapa pelabuhan nasional di wilayah Provinsi;
d. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) beberapa kawasan pelabuhan nasional di wilayah Provinsi; dan
e. Pembangunan/Peningkatan beberapa pelabuhan nasional (PN) di wilayah Provinsi.

(6) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
   a. pemeliharaan pelabuhan dan alur pelayaran angkutan sungai dan danau;
   b. pemeliharaan pelabuhan dan alur pelayaran lintas penyeberangan; dan
   c. pembangunan dermaga sebagai pusat-pusat pergantian antar moda untuk mengintegrasikan jalur transportasi angkutan sungai dengan angkutan jalan serta angkutan sungai dengan angkutan laut.

(7) Perwujudan pengembangan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. program sistem jaringan energi;
   b. program sistem jaringan sumberdaya air; dan
   c. program sistem jaringan telekomunikasi.

(8) Perwujudan pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan melalui:
   a. pengembangan sistem transmisi interkoneksi se-Sumatera;
   b. pengembangan sistem jaringan transmisi SUTET yang melayani pusat kawasan andalan;
   c. pengembangan pembangkit listrik tenaga angin, matahari, atau mikrohidro serta jaringan transmisi terisolasi di Pulau Bengkalis dan pulau-pulau kecil lainnya;
   d. membuka isolasi wilayah terutama di daerah pulau-pulau kecil dan daerah pedalaman;
   e. pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan memperhatikan sistem jaringan energi nasional;
   f. peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik PLTA Koto Panjang;
   g. peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tembilahan, Pangkalan Kerinci, Siak Sri Indrapura, Bengkalis, Dumai, Teluk Lembu, Rengat, Kampar;
   h. pembangunan pembangkit baru PLTA Lubuk Ambacang dan PLTU Peranap – Cerenti, Teluk Lembu, Tenayan serta Pembangkit Listrik Tenaga Angin Bagan Siapi-api;
   i. pengembangan pipa gas dalam negeri dari Duri – Dumai – Sumatera Utara, Siak – Pekanbaru, dan Indragiri Hulu – Indragiri Hilir;

j. penyiapan sarana/prasarana untuk antisipasi integrasi sistem energi ASEAN: jaringan pipa trans Asean Dumai - Malaka, sistem jaringan transmisi Pekanbaru – Kuala Lumpur; dan

k. penyiapan sarana dan prasarana dalam membangun kluster industri di kabupaten dan kota yang potensial.

(9) Perwujudan pengembangan sistem prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilakukan melalui:

a. meningkatkan kebutuhan sistem prasarana sumber air bersih di Provinsi melalui program SPAM Regional; dan

b. perwujudan sistem jaringan air bersih perkotaan.

(10) Perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dilakukan melalui:

a. meningkatkan aksesibilitas infrastruktur telekomunikasi;

b. perwujudan jaringan terestrial mikro digital;

c. pengembangan jaringan kabel serat optik di perkotaan PKN Pekanbaru, Dumai;

d. perwujudan jaringan terestrial mikro analog;

e. perwujudan jaringan kabel bawah laut yang menghubungkan Dumai-Bengkalis; dan

f. membuka isolasi wilayah terutama di daerah pulau-pulau kecil dan daerah pedalaman.

Bagian Ketiga
Perwujudan Pola Ruang

Pasal 44

Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan melalui perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya.

Pasal 45

(1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terdiri atas:

a. pemantapan kawasan lindung dilakukan melalui:

1. evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung;

2. rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung;

3. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung;
4. peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan;
5. pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung;
6. pengawasan kawasan lindung; dan
7. pengamanan kawasan lindung.

b. evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung dilakukan melalui:
   1. evaluasi kondisi eksisting pemanfaatan lahan kawasan lindung; dan
   2. penyusunan rekomendasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung tanpa mengganggu fungsi lindung.

c. pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya dilakukan melalui:
   1. mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung; dan
   2. memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.

d. pengelolaan kawasan perlindungan setempat dilakukan melalui:
   1. menjaga sempadan pantai untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
   2. menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai;
   3. menjaga kawasan sekitar danau/waduk untuk melindungi danau/waduk dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk/danau;
   4. menjaga kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air dari dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya; dan

5. menjaga kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota untuk melindungi kota dari polusi udara dan kegiatan manusia yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan kota, serta mengendalikan tata air, meningkatkan upaya pelestarian habitat flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan perkotaan dan kenyamanan kehidupan di kota.

e. pengelolaan kawasan konservasi yang bertujuan untuk perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala keunikan alam serta pelestarian fungsi lindung dan tatanan lingkungan kawasan (peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran), pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata.

f. kawasan lindung geologi; dan

g. kawasan lainnya.

(2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam (1) huruf c meliputi:

a. Kawasan Resapan Air; dan

b. Kawasan Gambut.

(3) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. Kawasan Sempadan Pantai;

b. Kawasan Sempadan Sungai;

c. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk; dan

d. Kawasan Sekitar Mata Air.

(4) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam (1) huruf e terdiri atas:

a. Kawasan Suaka Alam/Pelestarian Alam meliputi, Buluh Cina (Kabupaten Kampar) dan Mahato (Kabupaten Rokan Hulu)

1. Kawasan Suaka Margasatwa, meliputi:

a) Suaka Margasatwa Kerumutan (Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu);

b) Suaka Margasatwa Bukit Rimbang-Bukit Baling (Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Kampar);

c) Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Pulau Bawah (Kabupaten Bengkalis);

d) Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil (Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis);

e) Suaka Marga Satwa Balai Raja (Kabupaten Bengkalis);

f) Suaka Margasatwa Tasik Besar/ Tasik Metas (Kabupaten Pelalawan);
g) Suaka Margasatwa Tasik Serkap/ Tasik Sarang Barung (Kabupaten Pelalawan);
h) Suaka Margasatwa Tasik Tanjung Padang (Kabupaten Kepulauan Meranti);
i) Suaka Margasatwa Tasik Belat (Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan);
j) Suaka Margasatwa Bukit Batu (Kabupaten Bengkalis); dan
k) Suaka Margasatwa Sibanga/PLG (Kabupaten Bengkalis).

2. Kawasan Cagar Alam, meliputi:
a) Cagar alam Pulau Berkey (Kabupaten Rokan Hilir); dan
b) Cagar alam Bukit Bungkuk (Kabupaten Kampar).

3. Kawasan Taman Nasional, meliputi:
a) Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir);
b) Taman Nasional Tesso Nilo (Kabupaten Pelalawan); dan
c) Taman Nasional Zamrud (Kabupaten Siak).

4. Kawasan Taman Hutan Raya, meliputi:
a) Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru); dan
b) Taman Hutan Raya Aek Matua (Kabupaten Rokan Hulu).

5. Kawasan Taman Wisata Alam, meliputi:
a) Taman Wisata Alam Buluh Cina (Kabupaten Kampar).

(5) Kawasan-kawasan lindung di wilayah Riau (mencakup di dalamnya kawasan pesisir) lokasinya menyebar ke seluruh wilayah Kabupaten dan Kota.

Pasal 46

(1) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terdiri atas :
a. program pengembangan kawasan hutan produksi;
b. program pengembangan kawasan hutan rakyat;
c. program pengembangan kawasan pertanian;
d. program pengembangan kawasan perikanan;
e. program pengembangan kawasan pertambangan dan geologi;
f. program pengembangan kawasan industri;
g. program pengembangan kawasan pariwisata;

h. program pengembangan kawasan permukiman; dan
i. program pengembangan kawasan lainnya.

(2) Program pengembangan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. program pengembangan pemanfaatan kawasan hutan;
b. program pengembangan penggunaan kawasan hutan;
c. program pengembangan pada kawasan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) untuk kegiatan non kehutanan dapat dilakukan pada areal *Outline*;
d. pengembangan kawasan non kehutanan yang berada diluar *Outline* tidak dapat diberikan rekomendasi/persetujuan oleh pemerintah daerah kecuali dilakukan revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
e. Pemanfaatan kawasan hutan untuk Perhutanan Sosial (PS) dan penggunaan kawasan hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebelum mendapat rekomendasi dari Gubernur terlebih dahulu dilakukan pembahasan bersama DPRD.

(3) Program pengembangan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan program pengembangan hutan rakyat.

(4) Program pengembangan kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. cetak sawah baru;
b. pengembangan komoditi perkebunan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan; dan
c. peningkatan produksi ternak untuk memenuhi kebutuhan domestik.

(5) Program pengembangan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri dari:
a. pengembangan sentra budidaya perikanan laut;
b. pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar; dan
c. rehabilitasi dan konservasi sumber daya pesisir dan laut.

(6) program pengembangan kawasan pertambangan dan dan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e terdiri dari:
a. inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan;
b. rehabilitasi lahan pasca tambang; dan
c. penetapan aturan zonasi penambangan rakyat yang diijinkan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan.

(7) program pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f terdiri dari:
   a. pengembangan industri unggulan di Provinsi; dan
   b. pengembangan kawasan industri.

(8) program pengembangan pembangunan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g terdiri dari:
   a. pengembangan kawasan unggulan pariwisata dan destinasi wisata utama;
   b. pengembangan pariwisata berbasis budaya;
   c. identifikasi dan analisis produk wisata unggulan Provinsi;
   d. Peningkatan promosi wisata;
   e. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata; dan
   f. pembangunan jaringan jalan akses ke kawasan wisata.

(9) Program pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h terdiri dari:
   a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui:
      1) pengembangan kota kecil dan kawasan pusat pertumbuhan;
      2) pengembangan sarana dan prasarana desa tertinggal;
      3) pembangunan rumah layak huni; dan
      4) pengembangan sistem jaringan transportasi yang mendukung alur produksi kawasan perdesaan.
   b. pengembangan permukiman kawasan perkotaan:
      1) percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan penyediaan KPR – RSH bersubsidi, pengembangan perumahan swadaya;
      2) penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh; dan
      3) peningkatan penyehatan lingkungan permukiman.

(10) Program pengembangan kawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i terdiri dari:
   a. program pengembangan kawasan pelabuhan laut;
   b. program pengembangan kawasan bandar udara;
   c. program pengembangan kawasan pertahanan keamanan; dan
   d. program pengembangan infrastruktur lainnya.

Pasal 47

Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) terdiri atas:

a. pengkajian potensi dan persoalan pengembangan atau pengelolaan kawasan;
b. penyusunan program aksi pengelolaan kawasan;
c. penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis; dan
d. pengambangan sarana dan prasarana pendukung kawasan strategis.

BAB VIII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48

(1) Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui arahan pemanfaatan ruang, kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang setelah ditetapkannya RTRWP ini.
(2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Gubernur dengan melibatkan Bupati/Walikota, DPRD, dan masyarakat.
(3) Faktor-faktor pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas: kebijakan, program, kegiatan mulai dari rencana, rancangan, perizinan, pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara.

Pasal 49

(1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi merupakan acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi, yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dan rencana rinci tata ruang kawasan.
(2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem Provinsi;
    b. arahan perizinan;
    c. arahan pemberian intensif dan disinsentif; dan
    d. arahan sanksi.
(3) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Bagian Kedua

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Provinsi

Pasal 50

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi Provinsi, digunakan :
   a. sebagai dasar penentuan arahan peraturan zonasi pada sistem Provinsi;
   b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun peraturan zonasi;
   c. sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang; dan
   d. sebagai arahan peraturan zonasi di seluruh wilayah Provinsi pada peruntukan ruang yang sama.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang;
   b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang; dan
   c. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan strategis Provinsi.

Paragraf 1

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 51

(1) Indikasi arahan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana wilayah Provinsi yang dapat diperkenankan adalah pemanfaatan ruang untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan Provinsi dan jaringan prasarana wilayah Provinsi.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem perkotaan;
   b. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama; dan
   c. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya;

(3) Arahan pembatasan pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan Provinsi dan sistem jaringan prasarana wilayah Provinsi.

(4) Arahan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan Provinsi dan sistem jaringan prasarana wilayah Provinsi.

Pasal 52

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem perkotaan ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. letak geografis, fungsi dan peranan perkotaan yang bersangkutan;
   b. potensi, karakteristik perkotaan dan sosial budaya masyarakatnya;
   c. standar teknik perencanaan;
   d. dalam rangka pengembangan wilayah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diperkenankan merubah sistem perkotaan yang telah ditetapkan pada sistem nasional dan Provinsi dengan membuat usulan dan disepakati bersama serta tetap memperhatikan pengembangan wilayah regional wilayah bersangkutan;
   e. Pemerintah/Pemerintah Daerah secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memelihara dan mengamankan serta meningkatkan sinergisitas sistem perkotaan nasional dan Provinsi yang ada di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
   f. pengaruh sistem perkotaan terhadap penurunan kualitas lingkungan dan dinamika sumberdaya air; dan
   g. mempertahankan kawasan lahan pangan berkelanjutan, ruang terbuka hijau, kawasan fungsi lindung serta memperhatikan kawasan rawan bencana.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKN;
   b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKSN;
   c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKW dan PKWp; dan
   d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKL.

(3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. arahan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan ekonomi berskala internasional, nasional dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;

b. arahan pengembangan untuk mendukung fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang berkepadatan sedang hingga tinggi, dengan pengembangan ruangnya ke arah vertikal;
c. arahan pengembangan ruang kawasan perkotaan untuk keseimbangan lingkungan dengan menyediakan RTH seluas minimal 30% dari luas kawasan perkotaan dengan proporsi 10% RTH privat dan 20% RTH publik; dan
d. arahan pengembangan ruang kawasan perkotaan yang terletak di wilayah pesisir dan/atau sungai dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

(4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. arahan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan ekonomi yang berdaya saing, pintu gerbang internasional, pertahanan dan keamanan; dan
b. arahan pemanfaatan untuk kegiatan kerjasama militer dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat.

(5) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKW dan PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
a. arahan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan ekonomi berskala Provinsi dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
b. arahan pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang berkepadatan sedang, yang pengembangan ruangnya ke arah horisontal;
c. arahan pengembangan ruang kawasan perkotaan untuk keseimbangan lingkungan dengan menyediakan RTH seluas minimal 30% dari luas kawasan perkotaan dengan proporsi 10% RTH privat dan 20% RTH publik; dan
d. arahan pengembangan ruang kawasan perkotaan yang terletak di wilayah pesisir dan/atau sungai dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

(6) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:

a. arahan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan ekonomi berskala kabupaten dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
b. arahan pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang berkepadatan sedang, yang pengembangan ruangnya ke arah horisontal; dan
c. arahan pengembangan ruang kawasan perkotaan yang terletak di wilayah pesisir dan/atau sungai dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 53

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
b. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan
c. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi terkait dengan sistem jaringan transportasi darat ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan Provinsi tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan penurunan fungsi dan hambatan lalu lintas regional;
b. Di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan Provinsi tidak diperkenankan adanya akses langsung dari bangunan ke jalan;
c. Bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan Provinsi harus memilki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah rumija (ruang milik jalan) +1; dan
d. Lokasi terminal tipe A dan B diarahkan untuk berada di luar batas kota dan memiliki akses ke jalan arteri primer sesuai peraturan perundangan-undangan.

(3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. indikasi arahan peraturan zonasi jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;

b. indikasi arahan peraturan zonasi jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan; dan
c. indikasi arahan peraturan zonasi jaringan perkeretaapian.

(4) Indikasi arahan peraturan zonasi jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan; dan
b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(5) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
a. arahan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan arteri dan kolektor dibatasi;
b. arahan pembatasan pembukaan badan jalan pada kawasan yang berfungsi lindung; dan
c. arahan penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan arteri dan kolektor.

(6) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
a. arahan pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan terminal; dan
b. arahan pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja terminal dan daerah lingkungan kepentingan terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
a. pemanfaatan pada ruang kerja jaringan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan harus memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran;
b. pemanfaatan pada ruang yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan;
c. pemanfaatan pada ruang yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan di bawah perairan;

d. pemanfaatan ruang pada perairan yang berdampak pada keberadaan aluran pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, pengembangan ruangnya dibatasi;
e. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan
f. pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(8) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan dan layanan kereta api; dan
b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk stasiun kereta api.

(9) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan dan layanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:
a. pelarangan pemanfaatan ruang di daerah pengawasan jaringan jalan kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
b. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalan kereta api dengan jaringan jalan;
c. penetapan garis sempadan rel kereta api sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
d. pelarangan pemanfaatan ruang di sempadan rel kereta api.

(10) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:
a. arahan pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar stasiun memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan stasiun; dan
b. arahan pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja stasiun dan daerah lingkungan kepentingan stasiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Arahan peraturan zonasi angkutan barang dan penumpang disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:

a. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang dan penumpang harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan terminal;
b. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang dan penumpang harus memperhatikan pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang dan penumpang;
c. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang dan penumpang harus memperhatikan kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan;
d. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang dan penumpang harus memperhatikan keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda;
e. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang dan penumpang harus memperhatikan kondisi topografi dan lokasi terminal; dan
f. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang dan penumpang harus memperhatikan kelestarian lingkungan; dan pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang dan penumpang harus memperhatikan pemisahan yang jelas antar jalur angkutan antar kota antar propinsi, angkutan antar kota dalam Provinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan.

(12) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi indikasi arahan peraturan zonasi bandar udara, yaitu:
a. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara dilakukan dengan memperhatikan batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan; dan pemanfaatan ruang udara di sekitar bandar udara dibatasi agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. arahan pembangunan bandar udara dengan memperhatikan fungsi sarana dan prasarana lain yang telah ada di sekitarnya; dan
c. arahan pembatasan pemanfaatan ruang udara untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, meliputi:
   a. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan energi;
   b. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air;
   c. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi; dan
   d. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lingkungan lainnya.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik;
   b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk gardu induk;
   c. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik; dan
   d. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa gas dan minyak bumi.

(3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. arahan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain, penentuan radius utama dan zona inti pembangkit tenaga listrik;
   b. arahan pelarangan pemanfaatan ruang pada zona inti pembangkit tenaga listrik; dan
   c. arahan pemanfaatan ruang untuk pembangkit listrik memperhatikan kawasan yang sesuai dengan potensi energi yang ada dan tidak berada pada kawasan rawan bencana alam.

(4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. arahan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain, penentuan radius utama dan zona inti gardu induk;
   b. arahan pelarangan pemanfaatan ruang pada zona inti gardu induk; dan
   c. arahan pemanfaatan ruang untuk gardu induk memperhatikan kawasan yang sesuai dengan potensi energi yang ada dan tidak berada pada kawasan rawan bencana alam.

(5) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan memperhatikan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:

a. arahan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
b. arahan pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap fungsi dan jaringan pipa minyak dan gas bumi.

(7) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. pengaturan zonasi memperhatikan perlindungan mata air, kawasan penyangga (green belt), kawasan rawan bencana alam dan kawasan permukiman yang terintegrasi untuk perlindungan sistem jaringan sumberdaya air;
b. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar jaringan sumber daya air yang berada pada kawasan budidaya diperkenankan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
c. arahan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan sumber daya air lintas Provinsi, lintas kabupaten/kota dilakukan secara selaras;
d. arahan pelarangan semua jenis kegiatan yang menyebabkan perubahan fungsi lindung dan perusakan kualitas air sekitar jaringan sumber daya alam;
e. arahan pembatasan kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air di sekitar jaringan sumber daya alam;
f. arahan pengijinan kegiatan preservasi dan konservasi; dan
g. arahan intensitas bangunan dengan kepadatan rendah disekitar jaringan sumber daya alam berfungsi budidaya.

(8) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. arahan penentuan zona inti dan penyangga pada kawasan sistem jaringan telekomunikasi;

b. arahan pelarangan pemanfaatan diluar fungsi telekomunikasi di zona inti;
c. arahan pengijinan pemanfaatan ruang di luar zona inti dalam zona penyangga untuk pertanian dan RTH; dan
d. arahan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan.

(9) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan prasarana lingkungan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sistem prasarana air minum (SPAM);
b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi jaringan tempat pemrosesan akhir (TPA) regional persampahan; dan
c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi jaringan pengolahan limbah terpusat dan setempat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

(10) Arahan peraturan zonasi kawasan sistem prasarana air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangungan prasarana penunjang SPAM;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu SPAM; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum.

(11) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi jaringan tempat pemrosesan akhir (TPA) regional persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:
a. lokasi TPA Regional tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan permukiman;
b. lokasi TPA Regional harus didukung oleh studi AMDAL yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;

c. pengelolaan sampah dalam TPA Regional dilakukan dengan sistem *sanitary landfill* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. dalam lingkungan TPA Regional disediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah.

(12) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi jaringan pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:
a. pemanfaatan ruang untuk jaringan pengelolaan air limbah diprioritaskan pada kawasan industri dan/atau kawasan permukiman padat penduduk;
b. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah; dan
c. sistem jaringan pengelolaan limbah disesuaikan dengan ketinggian muka air tanah di lokasi jaringan pengelolaan limbah.

(13) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:
a. lokasi jaringan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) diarahkan di luar kawasan permukiman;
b. pembangunan unit pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) memperhatikan prinsip-prinsip keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. pengelola jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) wajib menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 55

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung;
b. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan budidaya; dan

(2) Arahan peraturan zonasi pola ruang disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang yang memperhitungkan aspek efisiensi dan efektifitas, aspek lingkungan, aspek pertahanan dan keamanan, aspek ekonomi, dan aspek budaya lokal.

Pasal 56

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
   b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
   c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan konservasi
   d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
   e. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan bergambut; dan
   b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan resapan air.

(3) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. Pengelolaan dalam kawasan bergambut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemulihan, pengelolaan dan sanksi administratif;
   b. pelarangan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti (ketebalan gambut >3 meter), meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan zona inti sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; dan
   c. arahan pemanfaatan bersyarat melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan bersyarat (ketebalan gambut <3 meter) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. pelarangan semua kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
   b. pengizinan untuk kegiatan hutan rakyat;
   c. pembatasan bentuk kegiatan budidaya tidak terbangun hanya untuk yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;

d. pengijinan kegiatan wisata alam, pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
e. penyediaan sumur resapan dan waduk pada lahan terbangun yang telah ada; dan
f. permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus memenuhi persyaratan :
   1) tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20%, dan KLB maksimum 40%);
   2) perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi; dan
   3) dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan.

(5) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sekitar danau/waduk; dan
d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan mata air.

(6) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
a. pelarangan kegiatan yang mengurangi kualitas pantai pada jarak 100 meter dari garis pasang tertinggi;
b. pelarangan kegiatan yang mengancam kawasan pantai yang memiliki ekosistem bakau, padang lamun, terumbu karang dan estuaria;
c. pelarangan kegiatan yang menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan sempadan pantai;
d. pelarangan kegiatan yang mengganggu bentang alam, pelestarian fungsi pantai, dan akses terhadap kawasan sempadan pantai;
e. pengijinan kegiatan reboisasi dan konservasi;
f. pengijinan pemanfaatan ruang bersyarat untuk kegiatan budidaya seperti kegiatan penelitian, pembangunan prasarana dermaga, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*); dan

g. pengijinan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional, jasa dan kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu kualitas kawasan sempadan pantai dan memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan.

(7) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:

a. pelarangan kegiatan dan bangunan pada kawasan sempadan sungai sejauh 100 meter diluar kawasan permukiman dan 50 meter di kawasan permukiman, kecuali untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumberdaya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan;
b. pelarangan kegiatan dan bangunan yang mengancam dan menurunkan kualitas sungai;
c. pengijinan pemanfaatan ruang bersyarat untuk prasarana bangunan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
d. pengijinan aktivitas wisata alam petualangan dan taman rekreasi dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai dan memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan; dan
e. kawasan sempadan sungai dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau.

(8) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:

a. pelarangan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung dan perubahan kualitas air di kawasan sekitar danau/waduk dan sesuai ketentuan perundang-undangan;
b. pengijinan pemanfaatan ruang bersyarat untuk kegiatan budidaya yang tidak menyebabkan kerusakan kualitas air di kawasan sekitar danau/waduk dan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
c. pengijinan pemanfaatan ruang bersyarat untuk kegiatan penunjang wisata alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan.

(9) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, meliputi:

a. pelarangan kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, perubahan kondisi fisik kawasan dan daerah tangkapan air;

b. pelarangan kegiatan yang menganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, serta fungsi hidrologi dan fungsi lingkungan hidup;
c. pelarangan pemanfaatan fungsi lindung di sekitar kawasan mata air dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
d. pengijinan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
e. pengijinan pemanfaatan ruang untuk kegiatan preservasi dan konservasi dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(10) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka margasatwa;
b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar alam;
c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman nasional;
d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman hutan raya; dan
e. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman wisata alam;

(11) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, meliputi:
a. pelarangan seluruh kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi pemanfaatan suaka margasatwa;
b. pelarangan kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, merusak dan mengganggu kelestarian flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati;
c. pengijinan pemanfaatan ruang bersyarat untuk pembangunan prasarana wilayah, prasarana penunjang fungsi kawasan, dan prasarana pencegah bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pengijinan pemanfaatan ruang bersyarat untuk kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam; dan
e. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(12) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, meliputi:
a. pelarangan seluruh kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi pemanfaatan cagar alam;

b. pelarangan kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, merusak dan mengganggu kelestarian flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati;
c. pengijinan pemanfaatan ruang bersyarat untuk pembangunan prasarana wilayah, prasarana penunjang fungsi kawasan, dan prasarana pencegah bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pengijinan pemanfaatan ruang bersyarat untuk kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam; dan
e. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(13) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c, meliputi:
a. pelarangan untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti, meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan zona inti;
b. pelarangan memasukkan/menambah jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli setempat;
c. pelarangan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain taman nasional;
d. pemanfaatan ruang bersyarat hanya untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, wisata terbatas, budidaya penunjang, dan jasa lingkungan terbatas;
e. pemanfaatan ruang bersyarat untuk pembangunan sarana kepariwisataan dan rekreasi berdasarkan rencana pengelolaan;
f. pemanfaatan ruang bersyarat bagi masyarakat tradisional yang telah lebih dahulu bermukim sebelum taman nasional ditetapkan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara terbatas dalam rangka mendukung kehidupan mereka pada zona yang ditetapkan; dan
g. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(14) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d, meliputi:

a. pelarangan untuk melakukan kegiatan budidaya yang merusak dan/atau menurunkan fungsi dan kekhasan potensi kawasan taman hutan raya sebagai pembentuk ekosistem;
b. pemanfaatan ruang bersyarat untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya kawasan cagar alam, budaya dan wisata alam;
c. pemanfaatan ruang bersyarat untuk pembangunan prasarana wilayah secara terbatas sesuai ketentuan;
d. pemanfaatan ruang bersyarat untuk kegiatan pariwisata alam dan pariwisata konvensi sesuai ketentuan; dan
e. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(15) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf e, meliputi:
a. pelarangan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfatan dan zona lain taman wisata alam;
b. pemanfaatan ruang bersyarat untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan menunjang budidaya kawasan cagar alam, budaya dan wisata alam;
c. pemanfaatan ruang bersyarat untuk pembangunan sarana kepariwisataan dan rekreasi berdasarkan rencana pengelolaan; dan
d. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan rakyat;
c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perkebunan besar Negara/Swasta (PBN/PBS);
d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perkebunan rakyat (PbR);
e. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertanian;
f. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perikanan;

g. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan industri;
h. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata;
i. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman;
j. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan dan geologi; dan
k. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. pemanfaatan ruang untuk Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK);
b. pemanfaatan untuk kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. pembatasan/pengendalian pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan untuk menjaga kelestarian dan kestabilan neraca sumber daya hutan;
d. pembangunan sarana dan prasarana dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan; dan
e. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. pengusahaan hutan rakyat harus mampu mendorong peningkatan perkembangan pembangunan dan kegiatan ekonomi masyarakat sekitarnya;
b. pengusahaan hutan rakyat dilakukan tanpa mengurangi fungsi lindung, menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan;
c. kegiatan dalam kawasan hutan rakyat dapat dilaksanakan sejauh tidak menimbulkan kerusakan lingkungan;
d. pengelolaan hutan rakyat mengikuti peraturan perundang-undangan; dan
e. pengusahaan hutan rakyat oleh badan hukum dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat.

(4) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perkebunan besar Negara/Swasta (PBN/PBS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. Perkebunan Besar Negara/Swasta (PBN/PBS) dalam pengelolaannya hanya bisa dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan Negara/Swasta yang memiliki badan hukum di Indonesia;
b. kegiatan budidaya Perkebunan Besar Negara/Swasta (PBN/PBS) tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung;
c. jenis tanaman yang dibudidayakan pada kawasan Perkebunan Besar Negara/Swasta (PBN/PBS) merupakan jenis tanaman sesuai dengan kondisi lingkungan agroklimat dan seusia dengan perijinan yang diberikan. Perubahan jenis tanaman dapat dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan;
d. pemilik perijinan dalam kawasan Perkebunan Besar Negara/Swasta (PBN/PBS) tidak diperkenankan untuk menambah luasan areal perkebunan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
e. diperkenankan adanya bangunan pendukung yang bersifat menunjang kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
f. alih fungsi kawasan Perkebunan Besar Negara/Swasta (PBN/PBS) menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. sebelum kegiatan Perkebunan Besar Negara/Swasta (PBN/PBS) dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
h. kegiatan perkebunan swasta harus diupayakan dapat mencegah dan mengendalikan gangguan lingkungan seperti bencana alam (banjir dan longsor), kebakaran dan pencemaran lingkungan. Pemilik perijinan PBN/PBS bertanggungjawab terhadap upaya-upaya untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran lahan dan pencemaran lingkungan di areal konsesinya;
i. Perkebunan Besar Negara/Swasta (PBN/PBS) berkewajiban melakukan perlindungan terhadap sempadan sungai dan sekitar mata air serta kubah-kubah gambut (peat dome) yang berada dalam areal perizinannya dengan menerapkan manajemen tata air yang baik dan mengalokasikannya sebagai kawasan bernilai konservasi tinggi; dan

j. pemilik perijinan Perkebunan Besar Negara/Swasta (PBN/PBS)berkewajiban membangunkan kebun untuk masyarakat sekitar dan atau melakukan kemitraan pembangunan kebun dan pengolahan dengan masyarakat. Pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan perkebunan mengikuti ketentuan perundang-undangan.

(5) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perkebunan rakyat (PbR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. kawasan Perkebunan Rakyat (PbR) dalam pengelolaannya hanya bisa dilakukan oleh masyarakat adat dan masyarakat tempatan;
b. dalam pengelolaan Perkebunan Rakyat (PbR) harus memperhatikan kesesuaian jenis tanaman, prinsip-prinsip budidaya yang layak ekonomi, layak sosial dan ramah lingkungan secara berkelanjutan, terutama kawasan Perkebunan Rakyat (PbR) yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air perlu mengintegrasikan dengan prinsip-prinsip perlindungan; dan
c. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk membina masyarakat yang terdapat dalam kawasan Perkebunan Rakyat (PbR) guna menciptakan tertib pemanfaatan ruang.

(6) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

a. arahan pemanfaatan ruang untuk lahan pertanian tanaman pangan, lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, budidaya tanaman pertanian, industri pengolahan hasil pertanian serta sarana dan prasarana pendukungnya dan permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah;
b. pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana yang mendukung pertanian dan pembangunan sistem jaringan prasarana utama;
c. perlindungan dan pelarangan alih fungsi lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
d. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, atau apabila terjadi bencana alam dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pelarangan penggunaan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan untuk kegiatan pertanian;
f. arahan pemanfaatan sumberdaya air dalam pengelolaan pertanian secara bijak dan berkelanjutan;
g. pengijinan terbatas kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan di kawasan pertanian;
h. arahan pelarangan alih fungsi lahan penghasil produk pertanian spesifik lokasi (ciri khas dan kualitas tertentu pada komoditas pertanian yang dihasilkan dan tidak dapat diperoleh pada wilayah lainnya); dan
i. pengembangan sistem pertanian adat pada kawasan yang memiliki nilai kearifan lokal.

(7) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
a. indikasi arahan peraturan zonasi penangkapan ikan diarahkan pada kawasan yang memiliki potensi penangkapan perairan umum daratan (sungai, danau dan rawa) dan pada zonasi laut di atas 4 mil;
b. indikasi arahan peraturan zonasi konservasi laut daerah diarahkan pada konservasi laut yang memiliki potensi alami untuk pengembangan wisata bahari dan diutamakan pada kawasan yang memiliki potensi terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan di daerah estuaria danau dan rawa;
c. indikasi arahan peraturan zonasi pelabuhan perikanan diarahkan pada pangkalan pendaratan ikan bidang perikanan dan diprioritaskan pada zonasi areal penggunaan lain dengan keutamaan untuk bongkar muat hasil perikanan;
d. kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;
e. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
f. kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan.

(8) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
   a. arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
   b. lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman dan adanya pembatasan pembangunan perumahan baru;
   c. pengelolaan kawasan industri melalui pencegahan dan larangan untuk melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
   d. pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan.

(9) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
   a. arahan pemanfaatan potensi alam, budaya dan buatan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
   b. arahan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
   c. pelarangan pembangunan permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam;
   d. arahan daya dukung dan daya tampung destinasi pariwisata;
   e. arahan pendirian bangunan dan sarana prasarana penunjang kegiatan pariwisata; dan
   f. arahan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat adat.

(10) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
   a. peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan;
   c. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk RTH perkotaan;
e. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
f. kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi, lahan pertanian dengan irigasi teknis, dan kawasan rawan bencana;
g. dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
h. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
i. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya).

(11) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan dan geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:
a. arahan pemanfaatan pertambangan dan geologi ditujukan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat setempat;
b. arahan pemanfaatan pertambangan dan geologi yang berada di kawasan hutan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
c. arahan pemanfaatan pertambangan dan geologi pada lokasi yang telah dibebani hak harus melalui prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.

(12) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi:
a. peruntukan kawasan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. arahan peruntukan kawasan untuk pembangunan fasilitas umum, kawasan pelabuhan, kawasan bandara, kawasan pertahanan keamanan dan kawasan yang diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur umum lainnya;
c. arahan pemanfaatan bersyarat untuk alih fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. arahan pemanfaatan untuk pengembangan sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan;
e. arahan pemanfaatan peruntukan pada lahan terbuka (darat dan perairan laut) yang belum secara khusus ditetapkan fungsi pemanfaatannya dan belum banyak dimanfaatkan oleh manusia serta memiliki akses yang memadai untuk pembangunan infrastruktur;
f. arahan pelarangan melakukan kegiatan yang merusak dan atau mengakibatkan perubahan fungsi ekosistem daerah peruntukan; dan
g. arahan pemanfaatan pembangunan kawasan peruntukan lainnya harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya).

Paragraf 3

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 58

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan strategis Provinsi, meliputi:
a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi di dalam wilayah Provinsi;
b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya di dalam wilayah Provinsi;
c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terutama kerentanan ekosistem gambut di dalam wilayah Provinsi; dan
d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah Provinsi.

Paragraf 4

Arahan Perizinan

Pasal 59

(1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. setiap orang yang akan memanfaatkan ruang wajib memiliki Izin pemanfaatan ruang;
b. izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. izin pemanfaatan ruang yang lokasinya lintas kabupaten/kota dan atau memiliki dampak skala Provinsi diberikan atau mendapat rekomendasi dari Gubernur.

(2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah dan izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan wilayah Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 60

(1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif;

(2) Pemberian insentif bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi, berupa penetapan kebijakan di bidang ekonomi, fisik, dan pelayanan umum.

(3) Bentuk insentif untuk wilayah Provinsi meliputi :
a. memberikan keringanan atau penundaan pajak (*tax holiday*) dan kemudahan proses perizinan. Pemberian keringanan dan penundaan pajak serta kemudahan perizinan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. penyediaan sarana dan prasarana pendukung kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin. Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pendukung tersebut, dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah;
c. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun yang tidak sesuai dengan tata ruang tetapi telah ada sebelum rencana tata ruang ditetapkan. Apabila pemanfaatan ruang yang telah ada tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan manusia maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap perizinan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
d. kegiatan yang menimbulkan dampak positif akan diberikan kemudahan dalam perizinan.

(4) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh:
a. pemerintah provinsi kepada pemerintah provinsi lainnya;
b. pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota; dan
c. pemerintah provinsi kepada masyarakat.

(5) Pengenaan disinsentif bertujuan untuk membatasi pertumbuhan dan atau mencegah kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi, berupa penolakan pemerian izin pembangunan dan/atau pembatasan pengadaan sarana dan prasarana.

(6) Bentuk disinsentif untuk wilayah Provinsi meliputi:
a. pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pusat kota, kawasan komersial, daerah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi dan pemanfaatan ruang yang telah ada sebelum Perda ini ditetapkan tetapi tidak sesuai dengan pola ruang dan peraturan zonasi;
b. tidak memberikan izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan atau perijinan lainnya terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
c. tidak menyediakan sarana dan prasarana bagi daerah yang tidak dipacu pengembangannya, atau pengembangannya dibatasi; dan
d. tidak menerbitkan perizinan budidaya yang akan dilakukan di dalam kawasan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruangnya.

Paragraf 6

Arahan Pemberian Sanksi

Pasal 61

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

(2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan acuan pengenaan sanksi bagi pelanggaran terhadap:
   a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah;
   b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
   c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
   d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
   e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
   f. pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
   g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

(3) Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang melakukan penyimpangan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

(5) Pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi berupa:
   a. sanksi administratif;
   b. sanksi pidana; dan
   c. sanksi perdata.

(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dapat berupa :
   a. peringatan lisan;
   b. peringatan tertulis;
   c. penghentian sementara kegiatan;
   d. penghentian tetap kegiatan;
   e. pencabutan sementara izin;
   f. pencabutan tetap izin;
   g. penutupan lokasi;
   h. sanksi pemulihan fungsi ruang;
   i. sanksi denda administratif; dan
   j. sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Sanksi perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi mengacu pada peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 62

(1) Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
   a. Mengetahui rencana tata ruang;
   b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
   c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
   d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
   e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 63

Dalam kegiatan penataan ruang Provinsi, masyarakat wajib:

a. Mengetahui dan menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 64

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 65

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui:
    a. Partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
    b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
    c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

(2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. masukan mengenai persiapan penyusunan rencana tata ruang;
   b. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
   c. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
   d. perumusan konsepsi rencana tata ruang;
   e. penetapan rencana tata ruang; dan
   f. kerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

(3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
   b. kerjasama dengan pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
   c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
   d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
   f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:
   a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
   b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
   c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 66

(1) Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan cara:
   a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
   b. kerjasama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:
   a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
   b. kerjasama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; dan
   d. penataan terhadap izin pemanfaatan ruang.

(3) Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:
   a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
   b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
   c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukaan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
   d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 67

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KELEMBAGAAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Pasal 68

(1) Koordinasi penataan ruang Provinsi meliputi koordinasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
(2) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk Lembaga Koordinasi Penataan Ruang Provinsi.
(3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Lembaga Koordinasi Penataan Ruang Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 69

(1) Selain oleh pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
    a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
    b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
    c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
    d. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
    e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
    f. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

g. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan

h. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikenakan sanksi pidana.

(2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

(1) Pusat permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum dengan kondisi eksisting baik yang sudah termuat dalam peta maupun yang belum termuat dalam peta, tetapi berada dalam kawasan hutan berdasarkan

keputusan Menteri yang membidangi kehutanan, dilakukan *outline* dari kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Pusat permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang telah selesai dilakukan *outline* dari kawasan hutan, maka pemanfaatan ruangnya dapat langsung dilaksanakan sesuai dengan fungsi peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal terjadi tumpang tindih terhadap pusat permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum dengan izin usaha pemanfaatan ruang lainnya, maka fungsi peruntukan pemanfaatan ruangnya disesuaikan dengan kondisi eksisting.

(4) Apabila terhadap izin usaha pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memiliki legalitas perizinan secara lengkap dan dapat membuktikan legalitas perizinannya, maka penyelesaian tumpang tindih dilakukan dengan mendahulukan izin usaha pemanfaatan ruang sampai dengan selesai masa waktu berlaku perizinannya, dengan ketentuan:

a. masa berlaku izin usaha pemanfaatan ruang tidak akan diperpanjang setelah berakhirnya masa perizinan dan pemanfaatan ruangnya akan digunakan untuk pusat permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum; dan

b. apabila terdapat aktivitas diluar lokasi izin usaha pemanfaatan ruang, maka peruntukan pemanfaatan ruangnya digunakan untuk pusat permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Terhadap tumpang tindih peruntukan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan waktu penyelesaian dalam jangka waktu paling lama :

a. 2 (dua) tahun untuk pemanfaatan fungsi ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi; dan

b. 3 (tiga) tahun untuk pemanfaatan fungsi ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(6) Penyelesaian tumpang tindih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) segera ditindaklanjuti dengan melakukan pendataan pada statistik desa/kecamatan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 72

(1) Jangka waktu RTRW Provinsi berlaku untuk 20 (dua puluh) dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam (lima) tahun.

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Provinsi dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) RTRW Provinsi dilengkapi dengan Buku Rencana, Album Peta dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

(4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan terhadap bagian wilayah Provinsi yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan dengan Menteri yang membidangi Kehutanan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
   a) Memperhatikan harga pasaran setempat;
   b) Sesuai dengan NJOP; atau
   c) Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
5. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang membatalkan/mencabut Izin.

c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

(4) Masyarakat yang telah tinggal di kawasan lindung, sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung dan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dapat tetap tinggal di kawasan tersebut sepanjang mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi kehutanan bagian wilayah provinsi yang kawasan hutanya terdapat kegiatan lain dan belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, diakomodir dalam ketentuan *outline* dalam rencana pola ruang dalam rangka penyelarasan peruntukan fungsi kawasan hutan yang akan dikukuhkan oleh menteri yang membidangi kehutanan dan digambarkan seperti diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 1994 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 8 Mei 2018
Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 8 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum

PEMERINTAH PROVINSI SETDA RIAU

ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP.19650823 199203 2 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR : 10

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : (10,105/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

I. UMUM

Sesuai dengan amanat pasal 23 ayat (2) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis Provinsi; dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Oleh karena itu, RTRWP Provinsi disusun dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah Provinsi; isu-isu strategis wilayah; tantangan eksternal berupa isu globalisasi, isu dampak pemanasan global, dll; isu penanganan kawasan perbatasan antar Provinsi dan kabupaten/kota; serta hal-hal yang ingin dicapai dalam periode waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

Dalam rangka mengantisipasi dinamika internal dan eksternal tersebut, pembangunan penataan ruang perlu ditingkatkan melalui upaya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengalokasikan sumberdaya secara berdaya guna dan berhasil guna. Salah satunya adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala sektor pembangunan yang secara spasial diakomodasi dalam RTRWP Provinsi. Dengan demikian, RTRWP Provinsi merupakan matra spasial dalam pembangunan wilayah Provinsi yang mencakup pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup secara tertib, aman, efektif, dan efisien.

RTRW Provinsi memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumberdaya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan penduduk yang serasi dan pendekatan wilayah yang memperhatikan aspek lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRW Provinsi didasarkan pada upaya untuk mewujudkan misi penataan ruang wilayah Provinsi yaitu mewujudkan optimasi fungsi budidaya kawasan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dalam persaingan global; mewujudkan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dalam meningkatkan daya saing daerah dalam kancah Asia; mewujudkan pemantapan fungsi lindung dan kelestarian sumberdaya alam dan buatan; mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara berkeadilan dan berhirarki, serta bernilai tambah tinggi; mewujudkan berbagai kemudahan bagi pengembangan investasi daerah serta peningkatan kerjasama regional; mewujudkan keterpaduan program pembangunan yang didukung seluruh pemangku kepentingan; serta mewujudkan keseimbangan pemerataan pembangunan (antar wilayah) dan pertumbuhan ekonomi.

RTRW Provinsi menetapkan visi, misi, dan tujuan penataan ruang, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang wilayah Provinsi, rencana pola ruang wilayah Provinsi, penetapan kawasan strategis Provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perijinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi. Penetapan kawasan hutan pada rencana pola ruang wilayah Provinsi didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup Jelas.

Angka 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Cukup Jelas.

Angka 8

Cukup Jelas.

Angka 9

Cukup Jelas.

Angka 10

Cukup Jelas.

Angka 11

Cukup Jelas.

Angka 12

Cukup Jelas.

Angka 13

Cukup Jelas.

Angka 14

Cukup Jelas.

Angka 15

Cukup Jelas.

Angka 16

Cukup Jelas.

Angka 17

Cukup Jelas.

Angka 18

Cukup Jelas.

Angka 19

Cukup Jelas.

Angka 20

Cukup Jelas.

Angka 21

Cukup Jelas.

Angka 22

Cukup Jelas.

Angka 23

Cukup Jelas.

Angka 24

Cukup Jelas.

Angka 25

Cukup Jelas.

Angka 26

Cukup Jelas.

Angka 27

Cukup Jelas.

Angka 28

Cukup Jelas.

Angka 29

Cukup Jelas.

Angka 30

Cukup Jelas.

Angka 31

Cukup Jelas.

Angka 32

Cukup Jelas.

Angka 33

Cukup Jelas.

Angka 34

Cukup Jelas.

Angka 35

Cukup Jelas.

Angka 36

Cukup Jelas.

Angka 37

Cukup Jelas.

Angka 38

Cukup Jelas.

Angka 39

Cukup Jelas.

Angka 40

Cukup Jelas.

Angka 41

Cukup Jelas.

Angka 42

Cukup Jelas.

Angka 43

Cukup Jelas.

Angka 44

Cukup Jelas.

Angka 45

Cukup Jelas.

Angka 46

Cukup Jelas.

Angka 47

Cukup Jelas.

Angka 48

Cukup Jelas.

Angka 49

Cukup Jelas.

Angka 50

Cukup Jelas.

Angka 51

Cukup Jelas.

Angka 52

Cukup Jelas.

Angka 53

Cukup Jelas.

Angka 54

Cukup Jelas.

Angka 55

Cukup Jelas.

Angka 56

Cukup Jelas.

Angka 57

Cukup Jelas.

Angka 58

Cukup Jelas.

Angka 59

Cukup Jelas.

Angka 60

Cukup Jelas.

Angka 61

Cukup Jelas.

Angka 62

Cukup Jelas.

Angka 63

Cukup Jelas.

Angka 64

Cukup Jelas.

Angka 65

Cukup Jelas.

Angka 66

Cukup Jelas.

Angka 67

Masyarakat Adat memiliki sejarah, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan kelembagaan/sistem pemerintah adat, yang dipimpin oleh pemangku adat sesuai dengan struktur Masyarakat Hukum Adat yang berlaku yang disebut dengan *Batin, Khalifah, Ninik Mamak* atau sebutan lain yang berlaku sebagai Pucuk Adat.

Angka 68

Dalam wilayah adat diatur ruang kelola komunal dan individual termasuk alokasi yang dihasilkan dari ruang kelola tersebut kepada anggota komunitasnya. Pada beberapa wilayah adat, wilayah perairan seperti sungai juga termasuk wilayah adat karena mempengaruhi batas wilayah adat sekaligus ruang kelola komunal yang disebut *Rantau* atau nama lain yang berlaku.

Angka 69

Cukup Jelas.

Angka 70

Cukup Jelas.

Angka 71

Cukup Jelas.

Angka 72

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Produktif adalah suatu hal yang dapat menghasilkan atau mendatangkan manfaat dan keuntungan dalam jumlah yang besar

Efisien adalah suatu hal yang dilakukan dengan menggunakan sumber daya dan energi dengan tepat dan cermat.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi” adalah rangkaian proses dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang di wilayah Provinsi.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah Provinsi” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang di wilayah Provinsi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang sudah ada dan yang akan dikembangkan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jalan arteri primer merupakan jalan umum yang melayani angkutan utama yang menghubungkan antar-PKN, antara PKN dan PKW, dan/atau PKN/PKW dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional.

Huruf b

Jalan kolektor primer 1 merupakan jalan umum yang berfungsi untuk melayani angkutan pengumpul atau pembagi, yang menghubungkan antar PKW dan antara PKW dan PKL.

Huruf c

Jalan kolektor primer 2 merupakan jalan umum yang berfungsi untuk melayani angkutan pengumpul atau pembagi, yang menghubungkan antar PKL dan antara PKL dan PPK.

Huruf d

Jalan kolektor primer 3 merupakan jalan umum yang berfungsi untuk melayani angkutan pengumpul atau pembagi, yang menghubungkan antar PKL dan antara PKL dan PPK.

Huruf e

Pengembangan jaringan jalan yang mendukung kegiatan berskala nasional.

Huruf f

Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus yang memberikan pelayanan menerus/tidak terputus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh, dan tanpa adanya persimpangan sebidang, serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah dan dilengkapi dengan median.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Terminal penumpang tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan/atau angkutan lintas batas negara, Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota, dan angkutan perdesaan.

Huruf b

Terminal penumpang tipe B adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota dan atau angkutan perdesaan.

Huruf c

Terminal penumpang tipe C atau subterminal berfungsi melayani kendaraan umum kelas kecil seperti angkutan kota dan angkutan perdesaan.

Ayat (6)

Fungsi dari terminal adalah sebagai fasilitas bongkar-muat atau perpindahan barang/orang dari dan ke luar kota. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi sarana angkutan yang beroperasi. Misalnya, dari kota yang bersangkutan terdapat berbagai barang/orang dari dan ke luar kota, maka dengan fasilitas terminal ini barang/orang dapat berjalan dari dan ke luar kota.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “bandar udara” adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Huruf a

Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer yaitu bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.

Huruf b

Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yaitu bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang

pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sarna dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.

Huruf c

Bandar udara pengumpan yaitu bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal; bandar udara tujuan atau bandar udara penunjang dari bandar udara pengumpul; dan bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan kegiatan lokal.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Tatanan kepelabuhanan adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Huruf b

Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Ayat (2)

Pengembangan sistem pelabuhan di Provinsi Riau diklasifikasi bedasarkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menjadikan pelabuhan dilihat dari fungsi pokok pelabuhan tersebut

Huruf a

Pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.

Huruf b

Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.

Huruf c

Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Provinsi.

Huruf d

Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Huruf a

Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kekuatan 500 kV yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dan pusat-pusat pembangkit yang jaraknya menuju pusat-pusat beban sehingga energy listrik bias disalurkan dengan efisien.

Huruf b

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (*Bare Conductor*) diudara bertegangan 35 kV sampai dengan 245 kV.

Huruf a

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Energi panas bumi adalah energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Temperatur di bawah kerak bumi bertambah seiring bertambahnya kedalaman. Suhu di pusat bumi diperkirakan mencapai 5400 °C. Menurut Pasal 1 UU No.27 tahun 2003 tentang Panas Bumi Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.

Huruf c

Energi yang berasal dari "proses alam yang berkelanjutan", seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air proses biologi, dan panas bumi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “desa berdering (*ringing village*)” adalah sebuah program pelayanan jaringan telepon di desa terisolir yang merupakan anak program dari Proyek Induk Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO) yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Yang dimaksud dengan “desa pintar (*smart village*)” adalah singkatan dari Desa Punya Internet, yaitu sebuah program pelayanan internet perdesaan dari Pemerintah yang merupakan anak program dari Proyek Induk Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO) yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Yang dimaksud dengan “BTS (*Base Transceiver Station*)” adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Jaringan perpipaan dapat meliputi unit air baku, unit air produksi, unit air distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan.

Huruf b

Jaringan bukan perpipaan dapat meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil air, tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air.

Ayat (4)

Huruf a

Controlled landfill adalah sistem pembuangan yang lebih berkembang dibanding open dumping. Pada metode ini, sampah yang datang setiap hari diratakan dan dipadatkan dengan alat barat. Sampah dipadatkan menjadi sebuah sel. Kemudian, sampah yang sudah dipadatkan tersebut dilapisi dengan tanah setiap lima atau seminggu sekali.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Sanitary landfill adalah metode TPA yang paling maju saat ini dimana sampah diurug dan dibuang secara sistematis. Setiap hari sel sampah ditutup/dilapisi dengan tanah. Pembuatan ketinggian dan lebar sel sampah juga diperhitungkan. Pada dasar tempat pembuangan, dibuat pipa-pipa pengalir air lindi yang kemudian diolah menjadi energi. Di antara sel-sel sampah juga dipasang pipa-pipa penangkap gas metan yang kemudian diolah menjadi energi.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Riau merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Provinsi Riau yang meliputi peruntukan ruang untuk kawasan lindung, peruntukan ruang untuk kawasan budidaya dan peruntukkan ruang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertanian secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertanian yang dapat memberikan manfaat berikut:

a. memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan nasional;
b. meningkatkan daya dukung lahan melalui pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan (padi sawah, padi gogo, palawija, kacang-kacangan, dan umbi-umbian), perkebunan, peternakan, hortikultura, dan pendayagunaan investasi;
c. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
d. meningkatkan upaya pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk pertanian serta fungsi lindung;
e. menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat;
f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
g. mendorong perkembangan industri hulu dan hilir melalui efek kaitan;
h. mengendalikan adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian agar keadaan lahan tetap abadi;
i. melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarik kawasan perdesaan; dan/atau
j. mendorong pengembangan sumber energi terbarukan.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Kawasan Peruntukan Perkebunan adalah kawasan yang diperuntukan bagi segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjuangnya dengan fungsi untama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaanya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penerapan kriteria kawasan peruntukan perikanan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan perikanan yang dapat memberikan manfaat berikut:

a. meningkatkan produksi perikanan dan mendayagunakan investasi
b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
c. meningkatkan fungsi lindung;
d. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;

g. meningkatkan kesempatan kerja;
h. meningkatkan ekspor; dan/atau
i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 34

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertambangan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertambangan yang diharapkan dapat memberikan manfaat berikut:

a. meningkatkan produksi pertambangan dan mendayagunakan investasi;
b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
c. tidak mengganggu fungsi lindung;
d. memperhatikan upaya pengelolaan kemampuan sumber daya alam;
e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
g. menciptakan kesempatan kerja;
h. meningkatkan ekspor; dan/atau
i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. meningkatkan devisa dari pariwisata dan mendayagunakan investasi;
b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
c. tidak mengganggu fungsi lindung;
d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
e. meningkatkan pendapatan masyarakat;

f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
g. menciptakan kesempatan kerja;
h. melestarikan nilai warisan budaya, adat istiadat, kesenian dan mutu keindahan lingkungan alam; dan/atau
i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan melalui rapat kerja gabungan komisi, yang diutus oleh ketua komisi terkait yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) orang setiap komisi.

Hal–hal lain berkaitan dengan mekanisme kerja mengacu pada tata tertib DPRD Riau.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

a. Pembahasan di DPRD diputuskan melalui rapat kerja gabungan komisi terkait yang diutus oleh ketua komisi yang jumlahnya paling banyak 2 orang setiap komisi.
b. Komisi terkait dimaksud adalah komisi yang membidangi kehutanan, lingkungan hidup, perkebunan, pertanian, pertanahan, perijinan, perumahan dan permukiman, serta pajak dan pendapatan daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Indikasi arahan peraturan zonasi Provinsi digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun peraturan zonasi. Indikasi arahan peraturan zonasi Provinsi meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

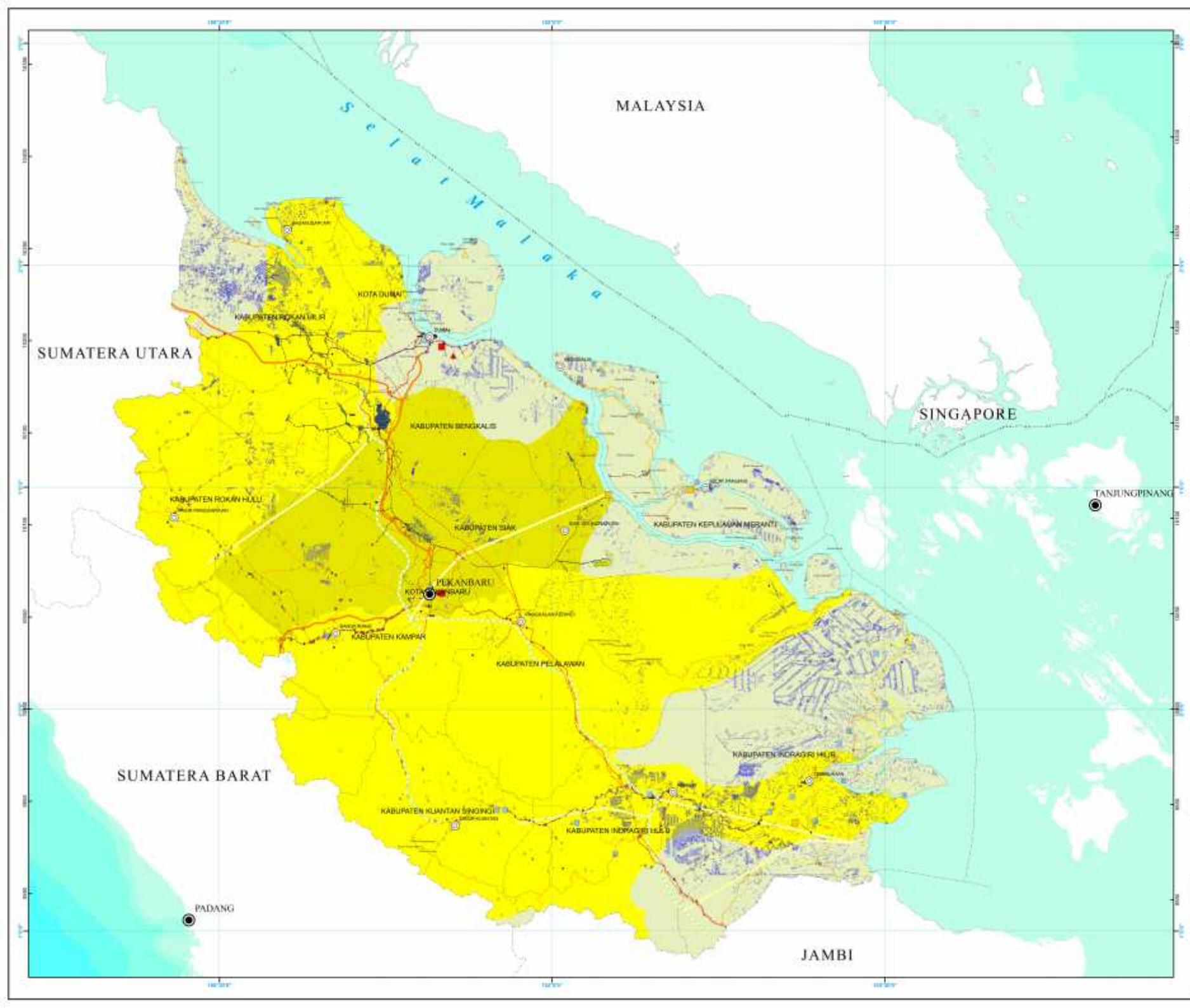
Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 10



Lembar

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA STRUKTUR RUANG

U

SKALA 1 : 250.000

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
- Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

Struktur Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Pusat-Pusat Kegiatan
- Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSNp)
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKWp)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Sistem Jaringan Prasarana Utama
- Sistem Jaringan Transportasi Darat
- Jalan Arteri
- Jalur Kereta Api Umum
- Jalur Kereta Api Cepat
- Terminal Barang
- Terminal Tipe A
- Terminal Tipe B
- Pelabuhan Angkutan Penyeberangan
- Sistem Jaringan Transportasi Udara
- Bandar Udara Pengumpul
- Bandar Udara Pintu
- Bandar Udara Umum
- Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pelabuhan Pengumpul Regional
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Utama

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Menara Telepon
- Stasiun Telekomunikasi
- Stasiun Telepon Otomatis

Sistem Jaringan Energi
- Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi
- Pipa Migas
- Pelabuhan Pengumpul Minyak
- Pengolah Limbah Gas
- Pengolah Limbah Minyak
- Sumur Minyak

Pola Migas
- Depo Pulsa Bahan Gas
- Depo Pulsa Bahan Minyak
- Pengolahan Gas
- Pengolahan Minyak
- SPBU
- Pipa Distribusi Gas
- Pipa Transmisi Gas
- Pipa Transmisi Minyak

Jaringan Telepon Kabel (Darat)
- Jaringan Telepon Kabel (Darat)
- Air Mata Kabel (PLTMK)
- Jaringan (PLT Darat)
- PLT Elegan
- Groups Mentari
- Pasar Rural
- Combi Global
- PLTG
- PLTG
- PLTGU
- PLTMG
- PLTU
- PLTPB
- PLTT

Sistem Jaringan Sumberdaya Air
- Sistem Pengendalian Banjir
- Bangunan Air
- Pintu Air
- Pengaman
- Pintu
- Sistem Jaringan Air Baku
- Air Baku
- Sistem Jaringan Irigasi
- Sistem Jaringan Irigasi
- Sistem Rawa-rawa
- Bendungan ECA
- Bendungan Kolak KO
- Sistem Pengelolaan Lingkungan Sekitar
- Kawasan Pengendalian Air Tanah
- Sistem Jaringan SPAM
- Kawasan Pengelolaan Limbah Padat
- Tipe Utang
- Insinerasi
- Pemanfaatan Gelombang
- Sanitary Landfill
- Kawasan Pengelolaan Limbah Gas
- Limbah Industri
- Limbah Rumah Sakit
- Pengolahan Limbah Gas
- Kawasan Pengelolaan Limbah B3
- Pengolahan Limbah B3
- Sistem DNA Komunal
- Kawasan Pengelolaan Sampah
- Sistem Pengelolaan Sampah

Sumber :
1. Peta RBI Rekonstruksi Skala 1 : 50.000, Tahun 2015
2. Peta RBI Rekonstruksi Skala 1 : 250.000, Tahun 2004
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000, Bakosurtanal Provinsi Riau Tahun 2005
4. Citra Landsat 8 OLI, Tahun 2016
5. Peta Kawasan Hutan SK.903 / MENHUT / VII/2016 - 9A.2 / 12 / 2016 - 8 / 241

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 10 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PH. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 – 2038

SISTEM JARINGAN ENERGI

1. RINCIAN PEMBANGKIT LISTRIK

No	PUSAT PEMBANGKIT LISTRIK	ARAHAN PENGEMBANGAN
1	PLTA	- Kabupaten Kampar - Kabupaten Kuantan Singingi - Kabupaten Rokan Hulu
2	PLTU	- Kota Pekanbaru - Kabupaten Siak - Kabupaten Indragiri Hulu - Kabupaten Indragiri Hilir - Kabupaten Rokan Hulu - Kabupaten Kepulauan Meranti
3	PLTGU	- Kota Pekanbaru - Kota Dumai - Kabupaten Siak - Kabupaten Bengkalis - Kabupaten Kampar - Kabupaten Pelalawan - Kabupaten Indragiri Hulu - Kabupaten Indragiri Hilir
4	PLTMG	- Kota Pekanbaru - Kabupaten Kampar - Kabupaten Bengkalis
5	PLTG	- Kota Pekanbaru - Kabupaten Indragiri Hulu - Kabupaten Indragiri Hilir

2. PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN

No	JENIS ENERGI	KABUPATEN
1	Air Skala Kecil (PLTMH)	- Kuantan Singingi - Kampar - Rokan Hulu - Rokan Hilir
2	Tenaga Matahari (PLTS Terpusat, PJUTS, LTSHE dalam Solar House)	- Indragiri Hulu - Indragiri Hilir - Pelalawan - Bengkalis - Siak - Kampar - Kuantan Singingi - Rokan Hulu - Rokan Hilir - Kepulauan Meranti - Kota Dumai
3	Limbah Cair, Limbah Padat PKS dan Limbah Sagu (PLT Biogas)	- Indragiri Hulu - Indragiri Hilir - Pelalawan - Bengkalis - Siak - Kampar - Kuantan Singingi - Rokan Hulu - Rokan Hilir - Kepulauan Meranti - Kota Dumai
4	Angin (PLT Bayu)	- Indragiri Hilir - Bengkalis - Rokan Hilir - Kepulauan Meranti

3. PENGEMBANGAN LISTRIK PERDESAAN

No	KABUPATEN / KOTA
1	Kampar
2	Pelalawan
3	Indra Giri Hulu
4	Indra Giri Hilir
5	Kuantan Singingi
6	Rokan Hilir
7	Rokan Hulu
8	Dumai
9	Siak
10	Bengkalis
11	Meranti

4. RINCIAN JARINGAN LISTRIK

No	NAMA GARDU INDUK (GI)	KABUPATEN / KOTA
1	Garuda Sakti I	Pekanbaru
2	Teluk Lembu	Pekanbaru
3	Bangkinang	Kampar
4	Koto Panjang	Kampar
5	Pasir Putih	Kampar
6	Balai Pungut	Bengkalis
7	Duri	Bengkalis
8	Dumai	Dumai
9	Bagan Batu	Rokan Hulu
10	Teluk kuantan	Kuantan Singingi
11	Tenayan Raya	Pekanbaru
12	Peranap	Indragiri Hulu

5. RINCIAN SALURAN JARINGAN LISTRIK

No	LOKASI SUTT
1	GI Payakumbuh s.d. GI Koto Panjang
2	GI Koto Panjang s.d. GI Bangkinang
3	GI Koto Panjang s.d. GI Garuda Sakti
4	GI Bangkinang s.d. GI Garuda Sakti
5	GI Garuda Sakti s.d. GI Teluk Lembu
6	GI Garuda Sakti s.d. GI Balai Pungut
7	GI Balai Pungut s.d. GI Duri
8	GI Duri s.d. GI Dumai
9	GI Duri s.d. GI Bagan Batu
10	GI Teluk Kuantan s.d. Rengat (COD 2016)
11	GI Tenayan / PLTU Tenayan Raya s.d. GI Pasir Putih (COD 2016)
12	GI Tenayan / PLTU Tenayan Raya s.d. GI Teluk Lembu (COD 2016)
13	GI Garuda Sakti s.d. Duri (COD 2016)
14	GI Garuda Sakti s.d. GI Teluk Lembu (COD 2016)
15	GI Bangkinang s.d. GI Pasir Pangarayan (COD 2017)
16	GI Pasir Putih s.d. GI Garuda Sakti (COD 2017)
17	GI Dumai s.d. Kawasan Industri Dumai (KID) (COD 2017)
18	GI Pasir Putih s.d. GI Pangkalan Kerinci (COD 2017)
19	GI Dumai s.d. GI Bagan Siapi api (COD 2017)
20	GI Perawang s.d. New Garuda Sakti (COD 2017)
21	GI Tenayan s.d. GI Perawang (COD 2017)
22	GI Rengat s.d. GI Pangkalan Kerinci (COD 2017)
23	GI Tenayan s.d. PLTGU Riau (COD 2017)
24	GI Rengat s.d. GI Tembilahan (COD 2018)
25	GI Perawang s.d. Siak Sri Indrapura (COD 2018)

26	GI Bangkinang s.d. GI Lipat Kain (COD 2018)
27	GI Kawasan Industri Dumai s.d. GI Siak Sri Indrapura (COD 2020)
28	GI Kawasan Industri Dumai s.d. PLTGU Dumai (COD 2022)
29	GI Kuala Enok s.d. GI Tembilahan (COD 2023 “Rencana”)
30	GI Lubuk Gaung s.d. GI Dumai (COD 2023 “Rencana”)

No	LOKASI SUTET
1	GI Perawang (ex New Garuda Sakti)
2	GI Perawang (ex New Garuda Sakti)/Riau 2
3	GI Peranap
4	GI Peranap/Riau 1

6. RINCIAN JARINGAN PIPA GAS BUMI

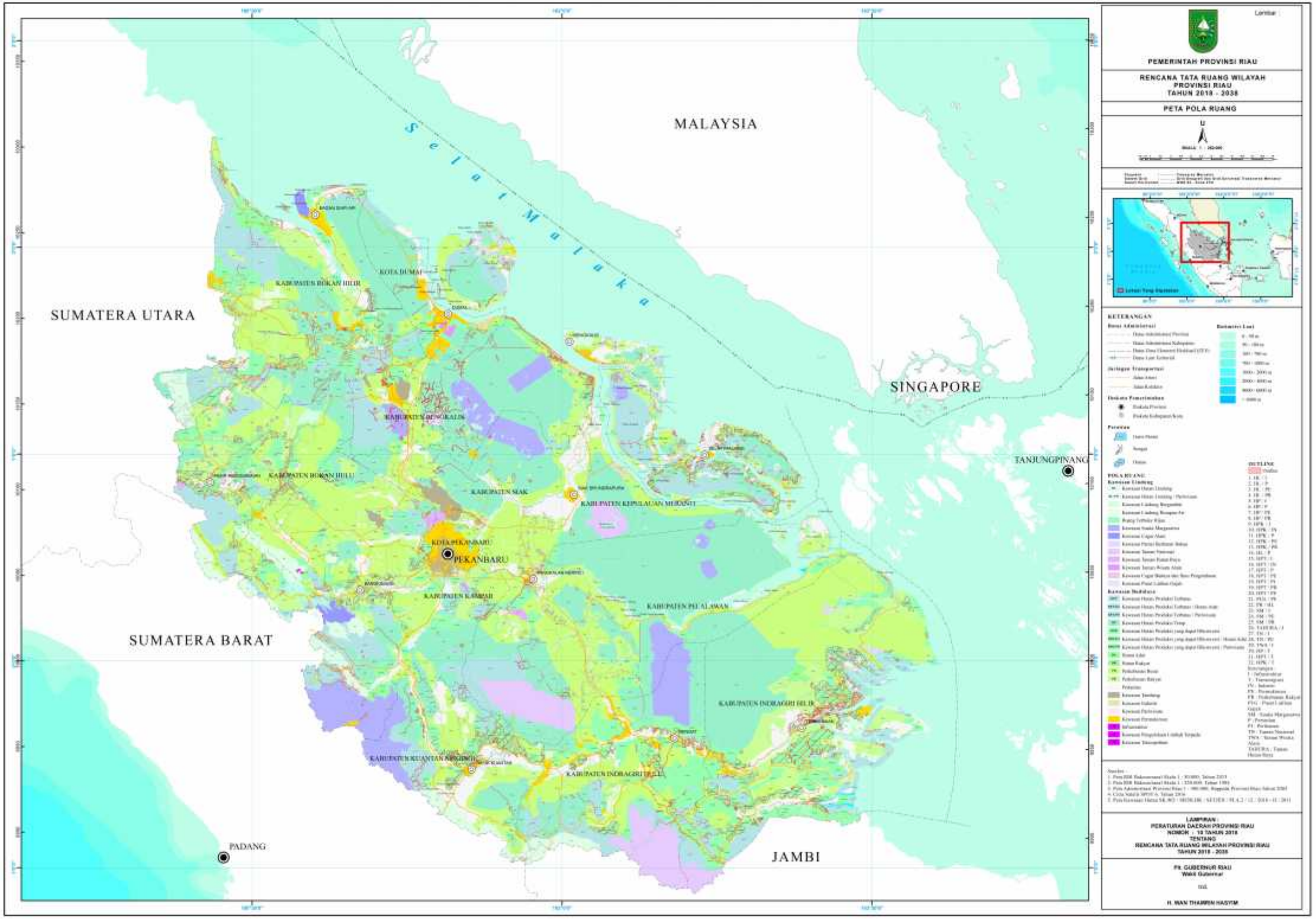
SUMBER GAS	JALUR	WILAYAH ADMINISTRASI	KETERANGAN
Asam Merah (Sumatera Selatan)	Indragiri Hilir – Indragiri Hulu – Pelalawan – Siak	- Kabupaten Indragiri Hilir - Kabupaten Indragiri Hulu - Kabupaten Pelalawan - Kabupaten Siak	Eksisting
Jambi Merang (Sumatera Selatan)	Indragiri Hilir – Indragiri Hulu – Pelalawan – Siak	- Kabupaten Indragiri Hilir - Kabupaten Indragiri Hulu - Kabupaten Pelalawan - Kabupaten Siak	Eksisting
Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan	Pelalawan – Pekanbaru	- Kabupaten Pelalawan - Kota Pekanbaru	Eksisting

SUMBER GAS	JALUR	WILAYAH ADMINISTRASI	KETERANGAN
Asam Merah (Sumatera Selatan)	Duri – Dumai – Sumatera Utara	- Kabupaten Bengkalis - Kota Dumai	Pengembangan
Asam Merah (Sumatera Selatan)	Perawang - Pekanbaru	- Kabupaten Siak - Kota Pekanbaru	Pengembangan
Asam Merah (Sumatera Selatan)	Indragiri Hilir – Indragiri Hulu	- Kabupaten Indragiri Hilir - Kabupaten Indragiri Hulu	Pengembangan

Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM



Lembar

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA POLA RUANG

U

Skala 1 : 350.000

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
- Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

Bandara Penerimaan
- Bandara Provinsi
- Bandara Kabupaten/Kota

Perairan
- Laut/Pesisir
- Sungai
- Danau

Batimetri Laut
- 0 - 90 m
- 90 - 500 m
- 500 - 700 m
- 700 - 1000 m
- 1000 - 2000 m
- 2000 - 8000 m
- 8000 - 9000 m
- > 9000 m

POLA RUANG

Kawasan Lindung
- Kawasan Hutan Lindung
- Kawasan Hutan Lindung / Perkebunan
- Kawasan Lindung Bergambut
- Kawasan Lindung Resapan Air
- Ruang Terbuka Hijau
- Kawasan Suaka Margasatwa
- Kawasan Cagar Alam
- Kawasan Pantai Berhutan Bakau
- Kawasan Taman Nasional
- Kawasan Sempadan Pantai Barat
- Kawasan Sempadan Pantai Timur
- Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
- Kawasan Pantai Lindung Gambut

Kawasan Budidaya
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas / Hutan Adat
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas / Perkebunan
- Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi / Hutan Adat
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi / Perkebunan
- Hutan Adat
- Hutan Rakyat
- Perkebunan Besar
- Perkebunan Rakyat
- Pertanian
- Kawasan Tambang
- Kawasan Industri
- Kawasan Perkebunan
- Kawasan Permukiman
- Infrastruktur
- Kawasan Pengelolaan Limbah Terpadu
- Kawasan Ketenagalistrikan

OUTLINE
- Outline

Sumber :
1. Peta RBI Kabupaten/Kota Skala 1 : 50.000, Tahun 2013
2. Peta RBI Kabupaten/Kota Skala 1 : 250.000, Tahun 1991
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000, Bappeda Provinsi Riau Tahun 2015
4. Citra Sentinel MSS 6, Tahun 2016
5. Peta Kawasan Hutan SK.903 / MENLHK / SETDJEN / PLA.2 / 12 / 2016 s.d. 2011

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 10 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PLT. GUBERNUR RIAU
Wakil Gubernur

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 – 2038

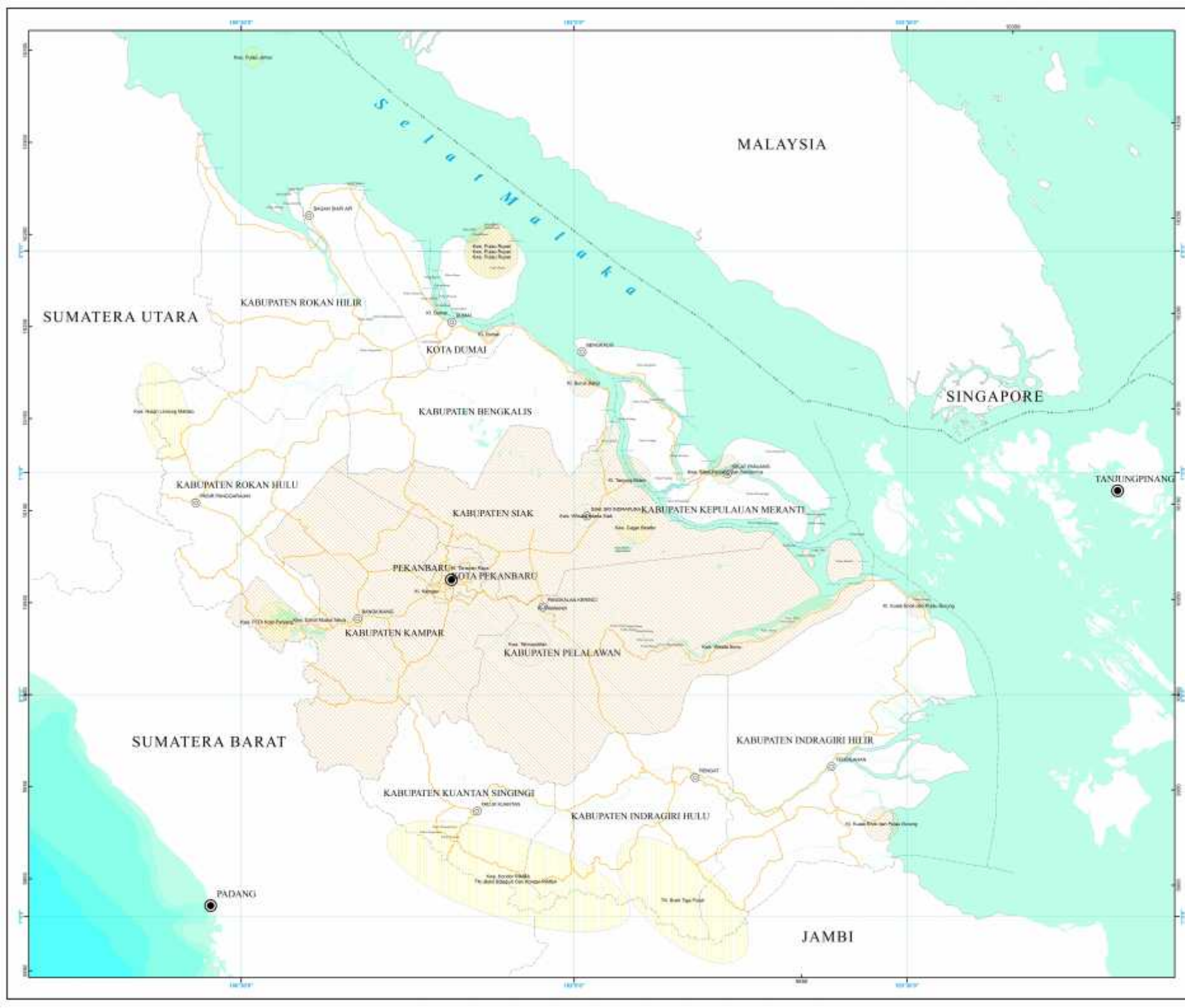
RINCIAN KAWASAN OUTLINE

No.	Peruntukan Kawasan	Luas Pada SK. 903/MenLHK/SEKJEN/PLA.2/12/206						Luas (Ha)
		HL	HP	HPK	HPT	KSA/ KPA	APL	
1.	Pemukiman	3.415	7.309	6.315	3.563	1.852	-	19.317
2.	Infrastruktur, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	235	3.232	1.309	2.148	72	-	7.078
3.	Industri	-	-	306	93	-	-	399
4.	Perkebunan Rakyat	34.319	23.269	259.092	34.319	13	-	321.717
6.	Hutan Lindung	-	-	-	-	-	1.798	1.798
7.	Kawasan Perikanan	-	-	-	183	-	-	183
8.	Kawasan Pertanian	-	59	1.751	44.488	9.056	-	55.355
TOTAL		**5.596**	**35.562**	**311.592**	**49.363**	**10.908**	**1.798**	**405.847**

Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM



Lembar

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 – 2038

PETA KAWASAN STRATEGIS

U

SKALA = 1 : 250.000

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
- Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

Batimetri Laut
- 0 - 50 m
- 50 - 100 m
- 100 - 500 m
- 500 - 1000 m
- 1000 - 2000 m
- 2000 - 3000 m
- 3000 - 4000 m
- 4000 - 5000 m
- > 5000 m

Hidrologi Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Kawasan Strategis

Kawasan Andalan Nasional
- Kws. Dumai - Sinarmas
- Kws. Pelalawan

Kawasan Strategis Nasional
- Kawasan Strategis Ekonomi
  - Kws. Perbatasan Rupat
  - Kws. Wisata Rupat
- Kawasan Strategis Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan
  - Kws. Suaka Margasatwa Balai Raja
  - Kws. Pulau Rupat
  - Kws. Pulau Rupat
  - TN. Bukit Tiga Puluh
- Kawasan Strategis Provinsi
  - Kawasan Strategis Ekonomi
    - Kws. Bandar Sri Indragiri
    - Kws. Pelabuhan Perikanan Samudera Bagan Siapi-api
    - Kws. Pelabuhan Perikanan Samudera Tanjung Buton
    - Kws. Pelabuhan Perikanan Samudera Tanjung Samak
    - Kws. Pelabuhan Perikanan Samudera Tanjung Batu

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 – 2038

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

NO	PROGRAM	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	Tahun				Ket.
					2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	2023 - 2038	
A	**Perwujudan Rencana Struktur Ruang**								
1	Perwujudan Pusat Kegiatan								
	Perwujudan PKN Pekanbaru dan Dumai								
	Program Perencanaan Tata Ruang	Kota Pekanbaru dan Kota Dumai	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pemanfaatan Ruang	Kota Pekanbaru dan Kota Dumai	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kota Pekanbaru dan Kota Dumai	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Kota Pekanbaru dan Kota Dumai	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kota					

NO	PROGRAM	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	Tahun				Ket.
					2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	2023 - 2038	
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Kota Pekanbaru dan Kota Dumai	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kota					
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kota Pekanbaru dan Kota Dumai	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kota					
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Kota Pekanbaru dan Kota Dumai	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pengendalian Banjir	Kota Pekanbaru dan Kota Dumai	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Kota Pekanbaru dan Kota Dumai	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kota					
	Program Penyediaan Air Minum Mendukung Penyehatan PDAM	Kota Pekanbaru dan Kota Dumai	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kota					
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Pekanbaru dan Kota Dumai	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Kota					

NO	PROGRAM	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	Tahun				Ket.
					2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	2023 - 2038	
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Kota Pekanbaru dan Kota Dumai	Kemenhub/ Dinas Perhubungan	APBN/APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Kota Pekanbaru dan Kota Dumai	Kemenhub/ Dinas Perhubungan	APBN/APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Kota Pekanbaru dan Kota Dumai	Kemenhub/ Dinas Perhubungan	APBN/APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Kota Pekanbaru dan Kota Dumai	Kemen ESDM/ Dinas ESDM	APBN/APBD Prov					
	Perwujudan PKSN melalui:								
	Program Perencanaan Tata Ruang	Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pemanfaatan Ruang	Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kota Dumai dan Kabupaten	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kota					

NO	PROGRAM	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	Tahun				Ket.
					2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	2023 - 2038	
		Bengkalis							
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis	Kemen PUPR/ Dinas PKPP	APBN/APBD Prov					
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kota					
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis	Kemen ESDM/ Dinas ESDM	APBN/APBD Prov					
	Perwujudan PKW dan PKWp:								
	Program Perencanaan Tata Ruang	PKW dan PKWp	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pemanfaatan Ruang	PKW dan PKWp	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	PKW dan PKWp	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	PKW dan PKWp	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Prov/APBD Kota					

NO	PROGRAM	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	Tahun				Ket.
					2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	2023 - 2038	
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	PKW dan PKWp	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Prov/APBD Kota					
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	PKW dan PKWp	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Prov/APBD Kota					
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	PKW dan PKWp	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pengendalian Banjir	PKW dan PKWp	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	PKW dan PKWp	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Prov/APBD Kota					
	Program Penyediaan Air Minum Mendukung Penyehatan PDAM	PKW dan PKWp	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Prov/APBD Kota					
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	PKW dan PKWp	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Kota					
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	PKW dan PKWp	Dinas Perhubungan	APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	PKW dan PKWp	Dinas Perhubungan	APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	PKW dan PKWp	Dinas Perhubungan	APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	PKW dan PKWp	Dinas ESDM	APBD Prov					
	Perwujudan PKL								
	Program Perencanaan Tata Ruang	PKL	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Kab/ Kota					
	Program Pemanfaatan Ruang	PKL	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Kab/ Kota					

NO	PROGRAM	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	Tahun				Ket.
					2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	2023 - 2038	
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	PKL	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Kab/ Kota					
	Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	PKL	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Kab/ Kota					
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	PKL	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Kab/ Kota					
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	PKL	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Kab/ Kota					
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	PKL	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Kab/ Kota					
	Program Pengendalian Banjir	PKL	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Kab/ Kota					
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	PKL	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Kab/ Kota					
	Program Penyediaan Air Minum Mendukung Penyehatan PDAM	PKL	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Kab/ Kota					
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	PKL	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Kab/ Kota					
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	PKL	Dinas Perhubungan	APBD Kab/ Kota					
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	PKL	Dinas Perhubungan	APBD Kab/ Kota					
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	PKL	Dinas Perhubungan	APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	PKL	Dinas ESDM	APBD Prov					

NO	PROGRAM	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	Tahun				Ket.
					2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	2023 - 2038	
2	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Utama								
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Provinsi Riau	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/ APBD Kab/ Kota					
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Provinsi Riau	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/ APBD Kab/ Kota					
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Provinsi Riau	Kemenhub/ Dinas Perhubungan	APBN/APBD Prov/ APBD Kab/ Kota					
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Provinsi Riau	Kemenhub/ Dinas Perhubungan	APBN/APBD Prov/ APBD Kab/ Kota					
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Provinsi Riau	Kemenhub/ Dinas Perhubungan	APBN/APBD Prov/ APBD Kab/ Kota					
3	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya								
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Provinsi Riau	Kemen ESDM/ Dinas ESDM	APBN/APBD Prov					
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Provinsi Riau	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/ APBD Kab/ Kota					
	Program Pengendalian Banjir	Provinsi Riau	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/ APBD Kab/ Kota					

NO	PROGRAM	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	Tahun				Ket.
					2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	2023 - 2038	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Provinsi Riau	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/ APBD Kab/ Kota					
	Program Penyediaan Air Minum Mendukung Penyehatan PDAM	Provinsi Riau	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/ APBD Kab/ Kota					
	Program Penyediaan Prasarana Air Minum Perdesaan	Provinsi Riau	Kemen PUPR/ Dinas PKPP	APBN/APBD Prov/ APBD Kab/ Kota					
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Provinsi Riau	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/ APBD Kab/ Kota					
	Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	Provinsi Riau	Kemen Kominfo/ Dinas Kominfotik	APBN/APBD Prov/ APBD Kab/ Kota					
B	**Perwujudan Rencana Pola Ruang**	Prov. Riau							
1	Perwujudan Kawasan Lindung								
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Masyarakat Sekitar Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					

NO	PROGRAM	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	Tahun				Ket.
					2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	2023 - 2038	
	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Pengelolaan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya								
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Masyarakat Sekitar Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat								
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Masyarakat Sekitar Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					

NO	PROGRAM	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	Tahun				Ket.
					2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	2023 - 2038	
	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan								
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Masyarakat Sekitar Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Alam								
	Program Perencanaan Tata Ruang	Provinsi Riau	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Pemanfaatan Ruang	Provinsi Riau	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					

NO	PROGRAM	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	Tahun				Ket.
					2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	2023 - 2038	
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Provinsi Riau	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Provinsi Riau	BNPB/ BPBD	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Provinsi Riau	BNPB/ BPBD	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Provinsi Riau	BNPB/ BPBD	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Rehab dan Rekonstruksi Dampak Bencana Alam	Provinsi Riau	BNPB/ BPBD	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Peringatan Dini	Provinsi Riau	BNPB/ BPBD	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
2	Perwujudan Kawasan Budidaya								
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Masyarakat Sekitar Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					

NO	PROGRAM	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	Tahun				Ket.
					2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	2023 - 2038	
	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Perencanaan dan Pengembangan Baton	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Pemanfaatan Kawasan Baton Industri	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Provinsi Riau	Kementan / Dinas TPHBun	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Provinsi Riau	Kementan / Dinas TPHBun	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Provinsi Riau	Kementan / Dinas Peternakan dan Keswan	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Pengembangan dan Pengelola Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Provinsi Riau	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Provinsi Riau	KKP / Dislutkan	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Pegembangan dan Konservasi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan	Provinsi Riau	KKP / Dislutkan	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Provinsi Riau	Kemen ESDM/ Dinas ESDM	APBN/APBD Prov					
	Program Pembinaan dan Pengawasan Geologi dan Migas	Provinsi Riau	Kemen ESDM/ Dinas ESDM	APBN/APBD Prov					

NO	PROGRAM	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	Tahun				Ket.
					2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	2023 - 2038	
	Program Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	Provinsi Riau	Kemen ESDM/ Dinas ESDM	APBN/APBD Prov					
	Program Penataan Struktur Industri	Provinsi Riau	Kemenperin / Dinas Perindustrian	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Pengembangan Destinasi	Provinsi Riau	Kemenpar / Dinas Pariwisata	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata	Provinsi Riau	Kemenpar / Dinas Pariwisata	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Provinsi Riau	Kemen PUPR/ Dinas PKPP	APBN/APBD Prov					
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Provinsi Riau	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Progran Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Provinsi Riau	Kemen PUPR/ Dinas PKPP	APBN/APBD Prov					
	Program pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Provinsi Riau	Kemen PUPR/ Dinas PKPP	APBN/APBD Prov					
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Provinsi Riau	Kemen ATR/BPN / Dinas PKPP	APBN/APBD Prov					
C	**Perwujudan Kawasan Strategis**	Prov. Riau							
	Program Perencanaan Tata Ruang	KSP	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					

NO	PROGRAM	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	Tahun				Ket.
					2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	2023 - 2038	
	Program Pemanfaatan Ruang	KSP	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	KSP	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	KSP	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	KSP	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	KSP	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	KSP	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Pengendalian Banjir	KSP	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	KSP	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Penyediaan Air Minum Mendukung Penyehatan PDAM	KSP	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					

NO	PROGRAM	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	Tahun				Ket.
					2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	2023 - 2038	
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	KSP	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Kab/Kota					
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	KSP	Kemen ESDM/ Dinas ESDM	APBN/APBD Prov					

Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,

ttd.

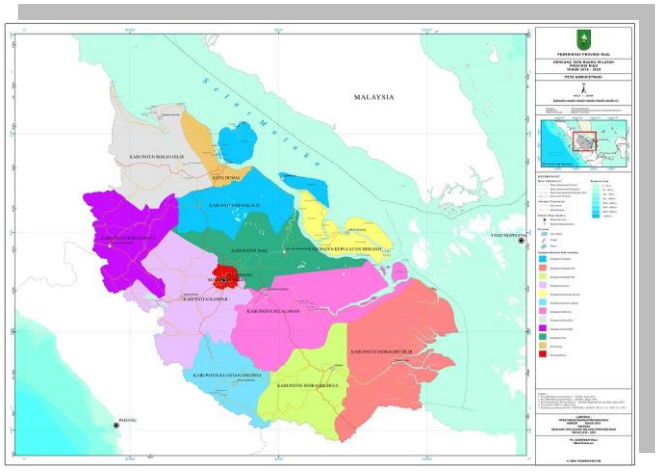
WAN THAMRIN HASYIM

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 – 2038

BUKU RENCANA

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038



KATA PENGANTAR

Buku Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW Provinsi Riau. Buku ini secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Pendahuluan, yang menguraikan latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, serta pendekatan dan metodologi perencanaan yang digunakan dalam kegiatan revisi.
2. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Provinsi yang menguraikan Arahan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, yang menguraikan visi dan misi pembangunan, arah kebijakan, serta strategi pembangunan yang telahdigariskan pada lingkup nasional dan daerah (Provinsi maupun Kabupaten dan Kota) sebagai pedoman acuan dalam kegiatan revisi.
3. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi menguraikan konsep sipengembangan, rencana sistem perkotaan, rencana sistem jaringantransportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumberdaya air.
4. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi, berisi rencana kawasan lindung dan budidaya.
5. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi.
6. Arahan Pemanfaatan Ruang Provinsi, yang membahas prioritas pemanfaatan ruang provinsi, indikasi program utama dan pembiayaan serta kelembagaan.
7. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, ketentuan umum peraturan zonasi sistem provinsi, ketentuan umum perizinan, ketentuan umum insentif disinsentif serta arahan sanksi.

Kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Buku Rencana ini,khususnya kepada Dinas/Instansi terkait di jajaran Pemerintah Provinsi Riau diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Mei 2018

Pemerintah Provinsi Riau

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR viii

BAB I. PENDAHULUAN I-1

1.1 Dasar Hukum I-1

1.2 Profil Wilayah Provinsi Riau I-8

1.2.1 Administrasi dan Kondisi Fisik I-8

1.2.1.1 Administrasi dan Pemerintahan I-8

1.2.1.2 Pembagian Wilayah Administrasi I-8

1.2.1.3 Kondisi Fisik I-11

1.2.1.3.1 Topografi I-11

1.2.1.3.2 Geologi I-17

1.2.1.3.3 Klimatologi I-23

1.2.1.3.4 Penggunaan Lahan I-28

1.2.2 Kependudukan I-28

1.2.3 Potensi Bencana Alam I-31

1.2.4 Potensi Sumber Daya Alam I-36

1.2.5 Potensi Ekonomi Wilayah I-38

1.2.5.1 Perkebunan I-38

1.2.5.2 Peternakan dan Perikanan I-40

1.2.5.3 Industri I-41

1.2.5.4 Kehutanan I-42

1.2.5.5 Pertambangan dan Geologi I-46

1.3 Isu-isu Strategis I-48

BAB II. TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI..... II-1

2.1. Tujuan Penataan Ruang Provinsi Riau II-1

2.2. Kebijakan Penataan Ruang Provinsi Riau..... II-5

2.3. Strategi Penataan Ruang Provinsi Riau..... II-5

BAB III. RENCANA STRUKTUR RUANG..... .. III-1

3.1. Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi III-1

3.2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Provinsi III-11

3.2.1 Rencana Sistem Jaringan Transportasi III-11

3.2.1.1. Sistem Transportasi Darat..... III-12

3.2.1.2. Sistem Transportasi Udara..... III-26

3.2.1.3. Sistem Transportasi Laut..... III-27

3.2.2. Rencana Sistem Prasarana Energi III-29

3.2.3. Rencana Sistem Prasarana Sumberdaya Air..... III-35

3.2.4. Rencana Sistem Prasarana Telekomunikasi III-43

3.2.5 Rencana Sistem Prasarana Lingkungan Lainnya..... III-46

3.2.6 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya..... III-48

BAB IV.RENCANA POLA RUANG PROVINSI RIAU..... IV-1

4.1. Rencana Kawasan Lindung..... IV-1

4.1.1. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya. IV-2

4.1.2. Kawasan Perlindungan Setempat..... IV-3

4.1.3. Kawasan Konservasi IV-4

4.1.4. Kawasan Rawan Bencana Alam..... IV-4

4.2. Rencana Kawasan Budidaya IV-5
4.2.1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi IV-5
4.2.2. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat IV-6
4.2.3. Kawasan Peruntukan Pertanian IV-6
4.2.4. Kawasan Peruntukan Perikanan IV-7
4.2.5. Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Geologi IV-8
4.2.6. Kawasan Peruntukan Industri IV-8
4.2.7. Kawasan Peruntukan Pariwisata IV-8
4.2.8. Kawasan Peruntukan Permukiman IV-9
4.2.9. Kawasan Peruntukan Lainnya IV-9

BAB V.PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS V-1
5.1. Rencana Kawasan Strategis Provinsi V-2
5.2. Pembiayaan Pengembangan Kawasan Strategis V-9

BAB VI. ARAHAN PEMANFAATAN RUANG VI-1
6.1. Perwujudan Rencana Struktur Ruang VI-3
6.1.1. Perwujudan Pusat Kegiatan VI-3
6.1.2. Perwujudan Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah VI-5
6.2. Perwujudan Rencana Pola Ruang VI-10
6.2.1. Perwujudan Kawasan Lindung VI-9
6.2.2. Perwujudan Kawasan Budidaya VI-12
6.2.3. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi VI-14
6.3. Indikasi Program Utama VI-14
6.4. Pembiayaan dan Kelembagaan VI-15
6.4.1. Pembiayaan VI-15

6.4.2. Kelembagaan VI-28
6.5. Peran serta Masyarakat VI-34

BAB VII. ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG VII-1
7.1. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi VII-2
7.1.1. Indikasi Arahan Peraturan Pemanfaatan Kawasan Lindung VII-3
7.1.2. Indikasi Arahan Peraturan Pemanfaatan Kawasan Budidaya VII-10
7.1.3. Indikasi Arahan Peraturan Sistem Nasional dan Sistem Provinsi VII-19
7.2. Perizinan VII-9
7.2.1. Arahan Perizinan VII-37
7.2.2. Mekanisme Perizinan VII-38
7.2.3. Kelembagaan Perizinan VII-39
7.3. Arahan Insentif dan Disinsentif VII-40
7.4. Arahan Pemberian Sanksi VII-43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kabupaten dan Kota dalam Wilayah Provinsi Riau I-9

Tabel 1.2 Topografi dan Ketinggian dari Permukaan Laut Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau I-11

Tabel 1.3 Tinggi Beberapa Kota dari Permukaan Laut Menurut Kabupaten dan Kota Provinsi Riau I-12

Tabel 1.4 Jenis Satuan Tanah Provinsi Riau I-22

Tabel 1.5 Perkembangan Jumlah Hari Hujan dan Jumlah Curah Hujan Menurut Kabupaten dan Kota Tahun 2011-2015 Provinsi Riau I-24

Tabel 1.6 Jumlah Titik Api Menurut Kabupaten dan Kota Tahun 2011-2015 Provinsi Riau I-25

Tabel 1. 7 Jumlah, Sebaran, dan Kepadatan Penduduk Provinsi Riau Tahun 2011-2015 ..... I-28

Tabel 1.8 Bencana Alam Banjir dan Korban Tahun 2008–2014 Provinsi Riau I-34

Tabel 1.9 Bencana Alam Banjir dan Korban Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 Provinsi Riau I-35

Tabel 1.10 Produksi Perkebunan Menurut Jenis Tanaman dan Kabupaten/Kota (ton) di Provinsi Riau tahun 2015 ..... I-36

Tabel 1.11 Luas Areal Tanaman (Ha) Tahun 2010-2015 di Provinsi Riau I-37

Tabel 1.12 Luas Lahan Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota (Ha) Tahun 2015 di Provinsi Riau I-39

Tabel 1.13 Jumlah Ternak Menurut Jenis di Provinsi Riau 2015 ..... I-40

Tabel 1.14 Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi di Provinsi Riau Tahun 2016 ..... I-42

Tabel 1.15 Produk Kayu Olahan Menurut Jenis Tahun 2011-2015 ..... I-43

Tabel 3.1 Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi Riau III-6

Tabel 3.2 Sistem Jaringan Irigasi di Provinsi Riau III-41

Tabel 6.1 Indikasi Program Pembangunan VI-17

Tabel 7.1 Ketentuan Umum Kawasan VII-22

Tabel 7.2 Arahan Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang di Provinsi Riau Tahun 2017-2037 ..... VII-41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Pembagian Wilayah Administrasi I-10
Gambar 1.2 Peta Topografi Provinsi Riau I-13
Gambar 1.3 Peta Kemiringan Lereng Provinsi Riau I-14
Gambar 1.4 Peta Morfologi Provinsi Riau I-15
Gambar 1.5 Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Riau I-16
Gambar 1.6 Peta Geologi Provinsi Riau I-18
Gambar 1.7 Peta Bathimetri Provinsi Riau I-19
Gambar 1.8 Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Riau I-20
Gambar 1.9 Peta Jenis Tanah Provinsi Riau I-21
Gambar 1.10 Peta Curah Hujan Provinsi Riau I-27
Gambar 1.11 Peta Kepadatan Penduduk Provinsi Riau I-30
Gambar 1.12 Peta Rawan Bencana I-32
Gambar 1.13 Peta Abrasi I-33
Gambar 1.14 Jenis Lahan di Provinsi Riau I-40
Gambar 1.15 Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau I-44
Gambar 1.16 Peta Lahan Gambut di Provinsi Riau I-45
Gambar 1.17 Peta Kawasan Pertambangan di Provinsi Riau I-47
Gambar 1.18 Peta Lahan Kritis I-52
Gambar 1.19 Peta Kesesuaian Lahan I-53
Gambar 3.1 Peta Rencana Struktur Ruang III-5
Gambar 3.2 Peta Pusat-Pusat Kegiatan III-8
Gambar 3.3 Peta Jaringan Prasarana Utama III-13
Gambar 3.4 Peta Jaringan Energi III-34
Gambar 3.5 Peta Jaringan Sumber Daya Air III-37

Gambar 3.6 Peta Jaringan Telekomunikasi..... III-45
Gambar 3.7 Peta Prasarana Lingkungan Lainnya III-49
Gambar 4.1 Peta Rencana Pola Ruang IV-10
Gambar 5.1 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Riau V-10

BAB - 1
PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
21. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
22. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
24. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
25. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
26. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
27. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
28. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
29. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
30. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

31. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
32. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
33. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
34. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
35. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
36. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
37. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
38. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
39. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah;
41. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan;
42. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
43. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penatagunaan Tanah;
44. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
45. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;

46. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
47. Peraturan Pemerintan Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
48. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
49. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
50. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
51. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah;
52. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
57. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

58. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Startegis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
65. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);
66. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
67. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
68. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budi Daya;
69. Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
70. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;

71. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya;
72. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Penataan Ruang Provinsi;
73. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
74. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan;
75. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan;
76. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
77. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647);
78. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1077);
79. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu; dan
80. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
81. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah.

1.2 Profil Wilayah Provinsi Riau

1.2.1 Administrasi dan Kondisi Fisik

1.2.1.1. Administratif dan Pemerintahan

Provinsi Riau secara geografis terletak pada posisi $02^0$25’00” Lintang Utara – $01^0$05’00” Lintang Selatan dan $100^0$00’00’’-$105^0$05’00” Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Riau secara keseluruhan adalah 90.128,76 Km^2, dimana terdiri dari 89.083,57 Km^2 luas daratan dan 1.045,19 Km^2 luas lautan atau perairan. Adapun batas wilayah Provinsi Riau itu sendiri,meliputi :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Kepulauan Riau;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat;
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Kepulauan Riau; dan
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Dengan demikian, posisi Provinsi Riau yang strategis yaitu berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand. Berada pada jalur perekonomian Selat Malaka dan berada pada lintasan pergerakan antar wilayah di Pulau Sumatera, sehingga memberikan peluang untuk membangun akses yang tinggi bagi lalu lintas barang, orang, informasi dan modal keuntungan lokasi sebagai pusat kegiatan dan sebagai lokasi transit pergerakan orang dan barang.

1.2.1.2. Pembagian Wilayah Administrasi

Wilayah Provinsi Riau secara administrasi pemerintahan terdiri atas 10 (sepuluh) Kabupaten dan 2 (dua) Kota dengan luas keseluruhan wilayah Provinsi Riau adalah 90.128,76 Km^2. Nama-nama kabupaten/kota, beserta ibukota dan luas masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Kabupaten dan Kota dalam Wilayah Provinsi Riau

NO.	KOTA/KABUPATEN	IBUKOTA	LUAS (Ha)
1	Bengkalis	Bengkalis	8. 520,44
2	Indragiri Hilir	Tembilahan	13.465,89
3	Indragiri Hulu	Rengat	7.978,17
4	Kampar	Bangkinang	10.897,22
5	Kepulauan Meranti	Selat Panjang	3.636,79
6	Kuantan Singingi	Teluk Kuantan	5.272,74
7	Pelalawan	Pangkalan Kerinci	13.020,19
8	Rokan HIlir	Bagan Siapi-Api	9.154,72
9	Rokan Hulu	Pasir Pangaraian	7.527,43
10	Siak	Siak Sri Indrapura	7.843,97
11	Kota Pekanbaru	Pekanbaru	633,40
12	Kota Dumai	Dumai	2.177,80
JUMLAH			**90.128,76**

Sumber: Hasil Analisis, 2017

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA ADMINISTRASI

U

SKALA 1 : 250000

Proyeksi : Transverse Mercator
Datum (H) : World Geodetic System 1984 (WGS 84) Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

Lokasi Yang Dipetakan

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
- Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

Batimetri Laut
- 0 - 50 m
- 50 - 100 m
- 100 - 500 m
- 500 - 1000 m
- 1000 - 2000 m
- 2000 - 3000 m
- 3000 - 5000 m
- > 5000 m

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan
- Laut Pesisir
- Sungai
- Danau

Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Riau
- Kabupaten Bengkalis
- Kabupaten Indragiri Hilir
- Kabupaten Indragiri Hulu
- Kabupaten Kampar
- Kabupaten Kepulauan Meranti
- Kabupaten Kuantan Singingi
- Kabupaten Pelalawan
- Kabupaten Rokan Hilir
- Kabupaten Rokan Hulu
- Kabupaten Siak
- Kota Dumai
- Kota Pekanbaru

Sumber :
1. Peta RBI Rupabumi Skala 1 : 50.000 Tahun 2015
2. Peta RBI Rupabumi Skala 1 : 250.000 Tahun 1984
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000, Bappeda Provinsi Riau Tahun 2003
4. Citra Satelit SPOT 6, Tahun 2016
5. Peta Kawasan Hutan SK.903/ MENLHK - SETJEN / PLA.2 /12/ 2016 - II / 2011

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PLT. GUBERNUR RIAU
Wakil Gubernur

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

MALAYSIA

Selat Malaka

BAGAN SIAP API

KABUPATEN ROKAN HILIR

KOTA DUMAI

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

BANGKINANG

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TEMBILAHAN

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

TAUK KUANTAN

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

1.2.1.3. Kondisi Fisik

1.2.1.3.1. Topografi

Menurut kondisi topografi daratan Provinsi Riau dapat dibedakan wilayah bagian timur yang didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian antara (0 – 10 meter dpl), wilayah bagian tengah merupakan dataran bergelombang dan wilayah bagian barat yang merupakan dataran berbukit yang dibentuk oleh gugusan Bukit Barisan.

Kawasan di bagian timur sebagian besar merupakan lahan gambut yang terbentuk oleh penimbunan bahan organik pada lahan yang cenderung tergenang dengan luas sekitar ± 4 juta Ha, terdiri dari rawa gambut air tawar dan rawa gambut pasang surut. Wilayah dataran rendah ini menjadi rentan terhadap bencana banjir dan genangan sebagaimana yang selama ini berlangsung secara berkala.

Tabel 1.2
Topografi dan Ketinggian dari Permukaan Laut (±m)
Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	Topografi	Ketinggian dari Permukaan Laut (±m)
1	Rokan Hulu	Daerah Aliran Sungai	6–8 meter
2	Rokan Hilir	Daerah Aliran Sungai	6–8 meter
3	Kampar	Daerah Aliran Sungai	6 meter
4	Indragiri Hulu	Daerah Aliran Sungai	6–8 meter
5	Indragiri Hilir	Daerah Aliran Sungai	6–8 meter
6	Siak	Daerah Aliran Sungai	8 -12 meter
7	Kuantan Singingi	Daerah Aliran Sungai	6–8 meter

Sumber: Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2016

Dari tabel diatas, dapat dilihat kondisi topografi tersebut menempatkan wilayah Provinsi Riau bagian Timur berfungsi sebagai kawasan bawahan dari wilayah bagian Barat yang merupakan hulu dari 15 sungai yang mengalir di Provinsi Riau yang bermuara di pantai Timur, 4 sungai diantaranya memiliki arti penting sebagai prasarana perhubungan, yakni Sungai Siak dengan panjang ± 300 Km dan kedalaman 8-12 meter, Sungai Rokan sepanjang ±400 Km dengan kedalaman 6–8 meter, Sungai Kampar sepanjang 400 Km dengan kedalaman ± 6 meter, dan Sungai Indragiri sepanjang ± 500 Km dengan kedalaman 6–8 meter.

Secara umum, Provinsi Riau bertopografi dataran rendah dan sedikit bergelombang dengan rata-rata ketinggian 8 meter dpl. Kemiringan lahan 0–2% seluas 1.157.006 hektar, kemiringan 15–40% seluas 737.966 hektar dan kemiringan lebih besar dari 40% seluas 550.928 hektar. Wilayah dataran rendah berada di posisi bagian pantai Timur Sumatera, daerah dataran rendah ini merupakan muara dari empat sungai yang ada di Riau.

Ketinggian lahan di Provinsi Riau yang diukur dari beberapa titik kota berkisar antara 2–91 meter dpl ditunjukkan pada Tabel 1.3. Wilayah yang memiliki ketinggian dari permukaan laut terdapat di Kabupaten Rokan Hulu (91 meter dpl), Kuantan Singingi (57 meter dpl), dan Kampar (30 meter dpl). Wilayah yang relatif rendah ketinggiannya dari permukaan laut terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti (2 meter dpl) dan Kabupaten Bengkalis (2 meter dpl), Indragiri Hilir (3 meter dpl) dan Indragiri Hulu (4 meter dpl).

Tabel 1.3
Tinggi Beberapa Kota dari Permukaan Laut Menurut Kabupaten/KotaProvinsi Riau

No	Kabupaten/Kota (Kota)	Dari Permukaan Laut (Meter)
1	Kuantan Singingi (Teluk Kuantan)	57
2	Indragiri Hulu (Rengat)	4
3	Indragiri Hilir (Tembilahan)	3
4	Pelalawan (Pangkalan Kerinci)	5
5	Siak (Siak Sri Indrapura)	5
6	Kampar (Bangkinang)	30
7	Rokan Hulu (Pasir Pengaraian)	91
8	Bengkalis (Bengkalis)	2
9	Rokan Hilir (Bagan Siapi-api)	5
10	Kepulauan Meranti (Selat Panjang)	2
11	Pekanbaru (Pekanbaru)	10
12	Dumai (Dumai)	5

Sumber: Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2016

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA TOPOGRAFI

U

SKALA 1 : 250.000

MALAYSIA

Selat Malaka

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

DURI

BENGKALIS

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

KETERANGAN

Batas Administrasi

Jaringan Transportasi

Hidrologi

Penggunaan Lahan

Kelerengan

Batimetri Laut

Sumber :

1. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 50.000, Tahun 2013
2. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 250.000 Tahun 1984
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000 Bappeda Provinsi Riau Tahun 2003
4. Citra Satelit SPOT 6+, Tahun 2016
5. Peta Kawasan Hutan SK.903/MENLHK-SETJEN/PLA.2/12/2016 - II 2011

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

GUBERNUR RIAU
Wakil Gubernur

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA KELERENGAN

U

SKALA 1 : 250.000

MALAYSIA

Selat Malaka

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

PADANG

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KABUPATEN ROKAN HILIR

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Lokasi Yang Dipetakan

KETERANGAN

Batas Administrasi

Batas Provinsi

Batas Kabupaten/Kota

Batas Luar Provinsi

Jaringan Transportasi

Jalan Kereta Api

Jalan Arteri

Batas Pemerintahan

Ibukota Provinsi

Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan

Sungai

Danau

Kemiringan

Batimetri Laut

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR [illegible] TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PLT. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

MALAYSIA

Selat Malaka

PEKANBARU

TANJUNGPINANG

PADANG

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA MORFOLOGI

U

SKALA 1 : 350.000

KETERANGAN

Batas Administrasi

Batas Administrasi Provinsi

Batas Administrasi Kabupaten

Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi

Jalan Arteri

Jalan Kolektor

Bathimetri Laut

0 - 50 m

50 - 100 m

100 - 500 m

500 - 1000 m

1000 - 2000 m

2000 - 3000 m

3000 - 4000 m

> 4000 m

Hukum Pemerintahan

Ibukota Provinsi

Ibukota Kabupaten Kota

Perairan

Garis Pantai

Sungai

Danau

Ketinggian

0 - 7 m

7 - 25 m

25 - 100 m

100 - 500 m

500 - 1000 m

1000 - 2000 m

> 2000 m

Sumber :

1. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 50.000, Tahun 2013
2. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 250.000, Tahun 1984
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000, Bappeda Provinsi Riau Tahun 2013
4. Citra Satelit SPOT 6, Tahun 2016
5. Peta Kawasan Hutan SK.903 / MENLHK / II / PLA.2 / 12 / 2016 - 11 - 2011

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PLH. GUBERNUR RIAU
Wakil Gubernur

ttd.

~H. WAN THAMRIN HASYIM

MALAYSIA

Selat Malaka

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA DAS

U

SKALA 1 : 200.000

Lokasi Yang Dipetakan

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif (Z.E.E)
- Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Batimetri Laut
- 0 - 50 m
- 51 - 100 m
- 101 - 500 m
- 501 - 1000 m
- 1001 - 2000 m
- 2001 - 3000 m
- 3001 - 4000 m
- > 4000 m

DAS
- DAS TI SOKAL
- PULAU KECIL
- DAS HARUMUS
- DAS BATANG KUANTAN INDRAGIRI
- DAS BATANGHARI
- DAS BENTAYAN
- DAS DONAN
- DAS KAMPAR
- DAS GENTUNG
- DAS KAMPAR
- DAS KATIMAN
- DAS KUAR
- DAS MANGKIT
- DAS P. RAJA
- DAS P. SENGKALIS
- DAS P. KEMPANG
- DAS P. MASIN
- DAS P. MENDOL
- DAS P. MERBAU
- DAS P. PADANG
- DAS P. PULUNG
- DAS P. RANGSANG
- DAS P. RUPAI
- DAS P. TERONG TENGAH
- DAS RAWA
- DAS RETIH
- DAS ROKAN
- DAS SIAK
- DAS SIAK KECIL

Sumber :
1. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 50.000, Tahun 2015
2. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 250.000 Tahun 1984
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000 Bappeda Provinsi Riau Tahun 2003
4. Citra Satelit SPOT 6, Tahun 2016
5. Peta Kawasan Hutan SK.903 / MENLHK / PKTL / PLA.2 / 12 / 2016 Tahun 2011

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PH. GUBERNUR RIAU
Wakil Gubernur

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

1.2.1.3.2. Geologi

Kondisi geologi Riau didominasi oleh batuan sedimen kuarter dengan sisipan batuan sedimen tersier di bagian barat dan selatan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.4. Struktur geologi memiliki lipatan yang umumnya berada di wilayah daratan sepanjang Bukit Barisan, serta patahan aktif yang tersebar mulai dari bagian barat di sekitar Bukit Barisan hingga bagian tengah dan selatan. Ditinjau dari potensi geologi, sebagian besar wilayah Provinsi Riau bagian tengah dan barat termasuk zona lipatan (*folded zone*). Kemungkinan terjadinya gempa bumi di bagian barat dipengaruhi oleh keaktifan vulkanis di daerah Sumatera Barat. Sedang potensi gerakan tanah relatif kecil karena wilayah Provinsi Riau umumnya datar, kecuali sebagian wilayah barat yang merupakan bagian dari Bukit Barisan.

Sebagian tanah daratan daerah Riau terjadi dari formasi *alluvium* (endapan), dan beberapa tempat terdapat selingan neogen seperti sepanjang Sungai Kampar, Sungai Indragiri dan anaknya (Sungai Cinaku) di Kabupaten Indragiri Hulu bagian selatan. Daerah perbatasan sepanjang Bukit Barisan sepenuhnya terdiri dari lapisan permokarbon, paleogen dan neogen dari tanah podsolik yang berarti terdiri dari induk batuan endapan.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA GEOLOGI

U

SKALA 1 : 700.000

Proyeksi: Transverse Mercator
Datum Geografi: Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal: WGS 84 - Zona 47N

Lokasi Yang Dipetakan

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
- Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan
- Batas Perairan
- Sungai
- Danau

Formasi
- Batuan Beku dengan Flora Dikotil, Batuan Basal
- Batuan Basal, Lempung Gunung Api dengan Flora Dikotil, Sedang
- Batuan Sedimen Non Klastik
- Batuan Sedimen dengan Porositas Kecil
- Batuan Sedimen dengan Porositas Besar

Batimetri Laut
- 0 – 50 m
- 50 – 100 m
- 100 – 700 m
- 700 – 1000 m
- 1000 – 2000 m
- 2000 – 3000 m
- 3000 – 4000 m
- 4000 – 6000 m
- > 6000 m

Sumber
1. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 50.000, Tahun 2015
2. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 250.000, Tahun 1994
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000, Bappeda Provinsi Riau Tahun 2004
4. Citra Satelit SPOT 6, Tahun 2016
5. Peta Kawasan Hutan SK 903 / MENLHK / PLA.2 / 12 / 2016 & II / 2011

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

Plt. GUBERNUR RIAU
Wakil Gubernur

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

MALAYSIA

Selat Malaka

TANJUNGPINANG

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KOTA PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

MALAYSIA

Selat Malaka

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA BATHIMETRI

U

KETERANGAN

Batas Administrasi

Jaringan Transportasi

Batimetri Laut

LAMPIRAN ...
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PLT GUBERNUR RIAU

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA CEKUNGAN AIR TANAH

U

SKALA 1 : 500.000

MALAYSIA

Selat Malaka

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

KETERANGAN

Batas Administrasi

Batimetri Laut

Jaringan Transportasi

Obyek Pemerintahan

Perairan

Cekungan Air Tanah (CAT)

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018-2038

PLH. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA JENIS TANAH

U

SKALA 1 : 750.000



KETERANGAN

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
- Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Jenis Tanah
- Sari Organik
- Semi Organik
- Organik

Batimetri Laut
- 0 - 50 m
- 51 - 100 m
- 101 - 700 m
- 701 - 1000 m
- 1001 - 2000 m
- 2001 - 3000 m
- 3001 - 4000 m
- > 4000 m

Sumber:
1. Peta RBI Sistematik Skala 1 : 50.000 Tahun 2015
2. Peta RBI Sistematik Skala 1 : 250.000 Tahun 1984
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000, Bappeda Provinsi Riau Tahun 2004
4. Citra Satelit LANDSAT 8, Tahun 2016
5. Peta Kawasan Hutan SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tahun 2015

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PLT. GUBERNUR RIAU
Wakil Gubernur

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

Provinsi Riau terdapat empat jenis tanah utama yakni jenis tanah Histosol, Inceptisol, Oxisols dan Ultisols sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.4. Jenis-jenis tanah ini terbentuk dari tiga kelas jenis tanah yaitu organik, semi organik dan non organik. Kelas jenis tanah organik umumnya mempunyai fisiografi datar, terutama terdapat di daerah sepanjang pantai sampai dengan pertengahan daratan yang berformasi sebagai dataran muda tidak bergunung-gunung, bahkan beberapa bagian terdiri dari tanah bencah berawa-rawa. Kelas jenis tanah semi organik dengan fisiografis datar hingga bergunung dijumpai di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten kampar serta Rokan Hulu.

Tabel 1.4
Jenis Satuan Tanah Provinsi Riau Tahun 2016

No	Jenis Tanah	Bahan Induk	Fisiografi
1.	Entisols	Aluvium	Datar
2.	Histosols	Organik	Datar
3.	Inceptisols	Aluvium Metamorf Sedimen	Berombak-Bergelombang Datar Bergunung Berbukit Bergunung Berombak-Bergelombang
4.	Mollisols	Batu Gamping	Berbukit
5.	Oxisols	Metamorf Sedimen Volkanik	Berbukit Berbukit Berombak-Bergelombang Datar-Berombak
6.	Ultisols	Metamorf Plutonik Sedimen Volkanik	Berbukit Berbukit Berbukit Bergunung Berombak-Bergelombang Berbukit Bergunung
Total			

Sumber: Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2015

1.2.1.3.3. Klimatologi

Berdasarkan klasifikasi iklim Koppen, Provinsi Riau mempunyai tipe iklim Af, sedangkan menurut Schmidt dan Ferguson tipe iklim berkisar antara A-B-C, daerah Provinsi Riau beriklim tropis basah. Secara geografis Provinsi Riau dilintasi oleh garis khatulistiwa dan mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Berdasarkan curah hujan, Provinsi Riau dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu wilayah dengan curah hujan sedang dan rendah. Daerah dengan curah hujan berkisar antara 1300 - 2700 mm per tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Detail curah hujan menurut wilayah di Provinsi Riau ditunjukkan pada Gambar 1.9 dan Tabel 1.5.

Selama periode 2011–2015, hari hujan Kota Pekanbaru yang merupakan Ibukota Provinsi Riau terjadi disetiap bulan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.5. Musim hujan umumnya terjadi pada bulan Oktober hingga April yang ditunjukkan dengan tingginya hari hujan dan curah hujan. Musim kemarau umumnya terjadi mulai bulan Mei hingga September yang ditunjukkan menurunnya hari hujan dan curah hujan.

Kondisi hari hujan dan curah hujan menurut Kabupaten/Kota cukup bervariatif. Selama periode 2011–2015, jumlah Hari Hujan (HH) berkisar antara 40 – 230 hari hujan/tahun dengan jumlah curah hujan berkisar antara 661 – 4.080 milimeter per tahun sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.5. Jumlah hari hujan dan jumlah curah hujan yang cukup ekstrim rendah terjadi pada tahun 2013 di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu sebesar 86 hari hujan dengan jumlah curah hujan sebesar 661 milimeter dan di Kota Dumai dengan hari hujan sebesar 56 hari dengan curah hujan 858 milimeter. Kabupaten Rokan Hilir merupakan kabupaten dengan jumlah hari hujan dan jumlah curah hujan yang rendah, dimana jumlah hari hujannya berkisar antara 40 – 86 hari per tahun dan jumlah curah hujan berkisar antara 988,5 – 2.088 milimeter per tahun.

Kabupaten lain dengan jumlah hari hujan dan jumlah curah hujan relatif rendah adalah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar dan Kota Dumai. Rendahnya jumlah hari hujan dan curah hujan berkorelasi positif dengan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten/Kota bersangkutan disamping faktor lain seperti suhu, kelembaban, luasan pembukaan lahan pertanian.

Tabel 1.5
Perkembangan Jumlah Hari Hujan (HH) dan Jumlah Curah Hujan (MM) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011–2015
Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	2011		2012		2013		2014		2015	
		HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM
1	Kuantan Singingi	121	2.304	140	4.080	71	2.023	115	2.225	103	2.450
2	Indragiri Hulu	192	2.288	168	2.305	56	858	165	2.082	146	1.940,4
3	Indragiri Hilir	133	1.781	130	1.707	76	1.134	68	1.385	139	1.988,4
4	Pelalawan	167	2.394	200	2.788	100	1.231	170	2.141	188	1.722,8
5	Siak	NA	NA	114	2.148	192	2.275	161	1.911	77	1.300
6	Kampar	127	2.938	75	3.360	54	961	147	2.696	146	1.894,3
7	Rokan Hulu	142	1.998	112	1.958	64	1.527	116	2.480	148	1.768
8	Rokan Hilir	83	2.088	73	2.470	40	988	150	2.020	72	1.689
9	Bengkalis	122	2.110	101	1.881	45	1.340	150	2.183	156	1.656,3
10	Kep. Meranti	NA	NA	194	2.974	86	661	73	1.771	150	1.312,1
11	Pekanbaru	211	2.404	217	2.635	118	1.462	188	2.344	173	2.048,3
12	Dumai	164	2.249	160	2.095	96	1.298	144	1.474	157	1.002,4
Rataan		**146**	**2.255**	**140**	**2.530**	**83**		**137**	**2.053**	**1511**	**1731**

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka 2012,2013,2014, 2015,2016) Data Informasi Pembangunan Provinsi Riau 2016
Keterangan : HH = Hari Hujan, MM = Mili Meter, NA : not available

Suhu Provinsi Riau yang diukur di Kota Pekanbaru selama periode 2011–2015, dengan rata-rata sebesar 27,3 derajat celcius, yang secara detail ditunjukkan pada Tabel 1.5. Suhu pada siang hari berkisar antara 32,1 - 36,5 derajat celcius. Suhu pada malam hari berkisar antara 19,9 – 24,4 derajat celcius. Suhu udara tertinggi di Kota Pekanbaru menunjukkan angka 28,1^{0}C di bulan Juli 2015 dengan dengan kelembaban sebesar 75%. Untuk Kabupaten Kampar, suhu udara tertinggi terjadi di bulan Mei 2015 sebesar 28,0^{0}C dengan kelembaban 82%. Kabupaten Indragiri Hulu memiliki suhu udara tertinggi di bulan Juli 2015 sebesar 27,9^{0}C dengan kelembaban 78%. Dan Kabupaten Pelalawan memiliki suhu tertinggi di bulan Februari 2015 sebesar 29,7^{0}C dengan kelembaban 81%. Kondisi ini menggambarkan telah terjadi perubahan cuaca sebagai dampak dari pemanasan global.

Jumlah hari hujan, curah hujan dan suhu berkorelasi positif dengan tingkat kelembaban. Selama periode 2011 - 2015, kelembaban udara di Kota Pekanbaru berkisar antara 74% - 83% sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.5. Tingkat kelembaban rendah umumnya terjadi pada musim kemarau (Mei - September) ditandai

dengan rendahnya hari hujan dan curah hujan. Tingkat kelembaban tinggi umumnya pada musim hujan (Oktober - April).

Jumlah hari hujan, curah hujan, suhu dan tingkat kelembaban disamping kondisi lahan dan maraknya pembukaan lahan berkorelasi positif terhadap kebakaran hutan dan lahan sehingga berdampak terhadap kabut asap sehingga kualitas udara menjadi sangat tidak sehat.

Pada tahun 2015, kebakaran lahan dan hutan mulai banyak terjadi pada bulan Maret hingga Oktober, bersamaan dengan musim kemarau dan pembukaan lahan oleh petani sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.6. Kabupaten dengan jumlah titik api terbanyak terdapat di Kabupaten Pelalawan, diikuti Kabupaten Indragiri hulu, Indragiri Hilir, Bengkalis dan Rokan Hilir.

Tabel 1.6
Jumlah Titik Api Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2011 – 2015
Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	TAHUN					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kuantan Singingi	31	0	0	0	0	10
2	Indragiri Hulu	139	52	0	0	262	14
3	Indragiri Hilir	89	67	0	128	63	18
4	Pelalawan	277	519	938	156	579	34
5	Siak	151	209	768	643	65	26
6	Kampar	0	32	170	0	37	27
7	Rokan Hulu	0	194	258	0	0	38
8	Bengkalis	137	52	671	2.081	541	76
9	Rokan Hilir	492	578	1.103	1.258	0	96
10	Kep. Meranti	0	0	0	434	33	17
11	Pekanbaru	32	0	0	0	0	2
12	Dumai	92	68	324	796	52	25
JUMLAH		**1.400**	**1.771**	**4.232**	**5.496**	**1.632**	**383**

Sumber: Data dan InformasiPembangunan Provinsi Riau Tahun 2016

Selama periode 2011 – 2015 jumlah titik api yang terjadi di Provinsi Riau meningkat sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.6 diatas. Pada tahun 2011, kosentrasi titik api berada di Kabupaten Rokan Hilir, Pelalawan dan Indragiri Hulu. Pada tahun 2016 (Data hingga Oktober) titik api berkurang. Pada tahun 2014, jumlah titik api di Provinsi Riau meningkat fantastis hingga 5.496 titik api. Hal ini disebabkan terjadinya pergeseran

musim hujan dan musim kemarau yang diikuti dengan pembukaan lahan oleh masyarakat untuk kepentingan perkebunan, sawah dan lain sebagainya.

Permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang berakibat kepada kabut asap bukan lagi menjadi permasalahan lokal tetapi sudah menjadi permasalahan nasional dan bahkan regional Asean. Kedepannya, upaya mengurangi kebakaran hutan dan lahan perlu mendapat perhatian khusus untuk mengurangi kerusakan dan pencemaran lingkungan, menjaga hubungan baik dengan negara tetangga dan menghindari tekanan dunia terhadap komoditas ekspor Indonesia.

MALAYSIA

Selat Malaka

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA CURAH HUJAN

U

SKALA 1 : 200.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

Lokasi Yang Dipetakan

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
- Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Curah Hujan (mm)
- 1500-2000
- 2000-2500
- 2500-3000
- 3000-3500
- 3500-4000

Batimetri Laut
- 0 - 50 m
- 50 - 100 m
- 100 - 200 m
- 200 - 500 m
- 500 - 1000 m
- 1000 - 2000 m
- 2000 - 3000 m
- 3000 - 4000 m
- 4000 - 5000 m
- > 5000 m

Sumber :
1. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 50.000, Tahun 2013
2. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 250.000, Tahun 1984
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000, Bappeda Provinsi Riau Tahun 2006
4. Citra Satelit SPOT 6, Tahun 2016
5. Peta Kawasan Hutan SK.903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016 / II / 2011

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PH. GUBERNUR RIAU
Wakil Gubernur

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

1.2.1.3.4. Penggunaan Lahan

Luas wilayah daratan Provinsi Riau adalah 89.083,57 Km^2. Hutan menurut fungsinya dibagi menjadi hutan lindung, hutan suaka alam, hutan produksi terbatas dan hutan produksi konversi. Hutan mempunyai peranan yang penting bagi stabilitas keadaan susunan tanah dan isinya sehingga selain memanfaatkan harus diperhatikan pula kelestariannya.

Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGKH) Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 (Kawasan Hutan Provinsi Riau) dengan penggunaan sebagai berikut : (1) Hutan Konservasi seluas ± 4.630.753 Hektar; (2) Hutan Lindung seluas ± 233.910 Hektar; (3) Hutan Produksi Terbatas seluas ± 1.017.318 Hektar; (4) Hutan Produksi Tetap seluas ± 2.339.578 Hektar; (5) Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas ± 1.185.433 Hektar.

1.2.2 Kependudukan

Untuk mengetahui lebih rinci mengenai jumlah penduduk, sebaran dan kepadatan penduduk di Provinsi Riau menurut kota dan kabupaten, dapat dilihat pada Tabel 1.7 berikut ini :

Distribusi Penduduk 2015 menurut Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa penduduk Riau berkonsentrasi di Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi dengan jumlah penduduk 1.038.118 jiwa atau sekitar 14,94 persen dari seluruh penduduk Riau. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 181,095 jiwa.

Tabel 1.7
Jumlah, Sebaran dan Kepadatan Penduduk Provinsi Riau
Tahun 2011 s.d 2015

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kuantan Singingi	294,468	302,631	306,718	310,619	314,276
2.	Indragiri Hulu	372,074	383,814	392,354	400,901	409,431
3.	Indragiri Hilir					

		675,898	676,419	68,553	694,614	703,734
4.	Pelalawan	329,539	339,869	35,821	377,221	396,990
5.	Siak	39,176	404,093	416,298	428,499	440,841
6.	Kampar	711,236	733,506	753,376	773,171	793,005
7.	Rokan Hulu	507,079	523,024	545,483	568,576	592,278
8.	Bengkalis	503,604	519,389	527,918	536,138	543,987
9.	Rokan Hilir	574,419	592,403	609,779	627,233	644,680
10.	Kepulauan Meranti	177,004	177,587	178,839	179,894	181,095
11.	Pekanbaru	929,247	958,352	984,674	1,011,467	1,038,118
12.	D u m a i	259,913	268,022	274,089	280,109	285,967
Jumlah		**5,726,241**	**5.879.109**	**6.033.268**	**6.188.442**	**6.344.402**

Sumber: Data dan InformasiPembangunan Provinsi Riau Tahun 2016

Pada tabel diatas dapat dilihat tingkat kepadatan penduduk tertinggi dicatat oleh Kota Pekanbaru yang merupakan ibukota provinsi, pusat pemerintahan, dan kota otonom. Bila diurutkan menurut tingkat kepadatan di Provinsi Riau pada masing-masing kota dan kabupaten, maka dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk yang tertinggi berada di Kota Pekanbaru sebanyak 1,038,118 jiwa dan kepadatan penduduk terendah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti 181,095 jiwa.

Kepadatan penduduk yang terjadi di Provinsi Riau didorong oleh faktor migrasi, sedangkan pertambahan dari faktor kelahiran relatif kecil. Laju pertumbuhan penduduk tersebut memberikan konsekuensi dan relevansi terhadap berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik yang memberikan dampak positif dan negatif bagi daerah. Dampak positif dari pertambahan penduduk yang tinggi adalah berupa pertambahan angkatan kerja, memperluas potensi pasar, berkembangnya upaya potensi sumber daya yang ada di daerah, menarik investasi baru, dan berkembangnya suatu wilayah/kawasan sehingga terjadinya pemekaran wilayah. Sedangkan dampak negatifnya adalah semakin meningkatnya penduduk miskin, jumlah pengangguran, terjadinya degradasi lingkungan hidup dan berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lainnya.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA KEPADATAN PENDUDUK

U

SKALA 1 : 250.000

MALAYSIA

Selat Malaka

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

KETERANGAN

Batas Administrasi

Jaringan Transportasi

Ibukota Pemerintahan

Peraturan

Kepadatan Penduduk

Rendah

Sedang

Tinggi

Sangat Tinggi

Rasionalisasi Luar

Sumber :

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PLT. GUBERNUR RIAU
Wakil Gubernur

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

1.2.3 Potensi Bencana Alam

Bencana alam yang sering terjadi setiap tahunnya di Provinsi Riau adalah banjir dan kebakaran lahan sehingga berakibat kepada kabut asap. Bencana alam lainnya seperti gempa, dan tsunami hampir tidak pernah terjadi. Bencana banjir yang berakibat kepada kerusakan dan bahkan kematian terutama terjadi di wilayah sekitar tepian sungai Indragiri (Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir), Sungai Siak (Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis), Sungai Kampar (Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan) dan Sungai Rokan (Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.9.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA RAWAN BENCANA

MALAYSIA

Selat Malaka

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

KETERANGAN

Batas Administrasi

Batas Administrasi Provinsi

Batas Administrasi Kabupaten

Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi

Jalan Arteri

Jalan Kolektor

Ibukota Pemerintahan

Ibukota Provinsi

Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan

Garis Pantai

Sungai

Danau

Tingkat Kerawanan Banjir

Tidak Rawan

Rendah

Sedang

Tinggi

Batimetri Laut

0 - 20 m

20 - 100 m

100 - 500 m

500 - 1000 m

1000 - 2000 m

2000 - 3000 m

3000 - 4000 m

> 4000 m

Lokasi Yang Ditentukan

Sumber

1. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 50.000, Tahun 2013
2. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 250.000, Tahun 1984
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000, Bappeda Provinsi Riau, Tahun 2008
4. Citra Satelit SPOT 6, Tahun 2016
5. Peta Kawasan Hutan SK. 903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016 - II / 2011

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA ABRASI

U

SKALA 1 : 250.000



KEERANGAN

Batas Administrasi

Batas Provinsi

Batas Kabupaten/Kota

Batas Kecamatan

Batas Desa/Kelurahan (Luar Pulau)

Batas Desa/Kelurahan

Jaringan Transportasi

Jalan Arteri

Jalan Kolektor

Obyek Pemerintahan

Ibukota Provinsi

Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan

Laut/Pantai

Sungai

Danau

Abrasi

Batimetri Laut

0 - 200 m

200 - 400 m

400 - 600 m

600 - 800 m

800 - 1000 m

1000 - 2000 m

2000 - 3000 m

3000 - 4000 m

> 4000 m

Sumber :
1. Peta RBI Kepulauan Riau Skala 1 : 50.000 Tahun 2015
2. Peta RBI Provinsi Riau Skala 1 : 250.000 Tahun 2014
3. Peta Administrasi Provinsi Riau Skala 1 : 250.000 Bappeda Provinsi Riau Tahun 2015
4. Citra Satelit SPOT 6/7 Tahun 2015
5. Peta Kawasan Hutan SK.903/MENLHK-II/2016 tanggal 30 Desember 2016

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. WAN THAMRIN HUSYIN

Selama periode 2008–2014, frekuensi bencana alam banjir di Provinsi Riau berfluktuatif dengan trend meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,38% per tahun sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.8. Meski frekuensi bencana alam banjir cenderung meningkat namun jumlah korban meningggal cenderung menurun, dengan rata-rata pertumbuhan menurun sebesar 30,12% per tahun. Rumah korban banjir yang hancur akibat banjir cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan meningkat sebesar 7,99% per tahun. Jumlah rumah yang rusak akibar banjir menurun tajam, dimana tahun 2011 dan 2012 tidak ada rumah yang rusak akibat banjir.

Tabel 1.8
Bencana Alam Banjir dan Korban Tahun 2008–2014 Provinsi Riau

No	Uraian	Tahun						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Frekuensi (kali)	24	41	21	12	27	29	44
2	Korban							
	a. Meninggal (orang)	12	11	3	0	2	4	2
	b. Menderita (orang)	5.360	859.027	54.253	7.669	16.134	46.900	15.642
3	Rumah							
	a. Hancur (Unit)	128	339	225	315	188	267	359
	b. Rusak (Unit)	5.166	5.460	14	0	0	0	127

Sumber : Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau 2015

Bencana alam dan korban terjadi di hampir semua Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, namun bencana banjir besar yang memberikan dampak negatif ditunjukkan Tabel 1.8. Jumlah rumah yang hancur akibat bencana alam, terbanyak ada di Kabupaten Indragiri Hilir dan Bengkalis.

Tabel 1.9
Bencana Alam Banjir dan Korban Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015
Provinsi Riau

Kabupaten/Kota	Frekwensi	Korban		Bantuan			
		Jiwa		Rumah		Uang	Beras
		Meninggal	Menderita	Hancur	Rusak	(000 Rp)	*(kg)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kuantan Singingi	-	-	-	-	-	-	-
Indragiri Hulu	-	-	-	-	-	-	-
Indragiri Hilir	5	-	125	29	-	-	-
Pelalawan	7	-	110	16	-	-	-
Siak	-	-	-	-	-	-	-
Kampar	4	4	12.909	231	-	-	1.700
Rokan Hulu	1	-	2.666	-	-	-	1.000
Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-
Rokan Hilir	1	-	2.579	-	-	-	-
Kepulauan Meranti	-	-	-	-	-	-	-
Pekanbaru	2	-	36	14	-	-	-
Dumai	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah 2015	**20**	**4**	**18.425**	**290**	**-**	**-**	**2.700**
2014	**44**	**2**	**15.642**	**359**	**127**	**-**	**22.3**
2013	**29**	**4**	**46.9**	**267**		**-**	**23.9**
2012	**27**	**2**	**16.134**	**188**	**-**	**-**	**22.7**
2011	**12**	**-**	**7.669**	**315**	**-**	**-**	**28.2**
2010	**27**	**3**	**54.253**	**225**	**14**	**-**	**61.800**

Sumber : Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau 2016

Meski frekuensi bencana alam banjir, korban menderita dan kerusakan rumah cenderung meningkat, namun penanganan/bantuan yang diberikan oleh pemerintah cenderung menurun dan itupun berupa beras. Bencana alam kebakaran hutan dan lahan (gambut), bukan saja berakibat kepada menurunnya kualitas udara di Provinsi Riau menjadi "sangat tidak sehat" sehingga berdampak kepada kesehatan, juga telah mengganggu penerbangan serta hubungan baik dengan negara tetangga. Asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau telah mencapai Singapura dan Malaysia. Oleh karena itu, upaya meminimalisir kebakaran hutan dan lahan perlu menjadi prioritas penangan bencana di Provinsi Riau.

1.2.4 Potensi Sumber Daya Alam

Provinsi Riau memiliki sumber daya alam dengan Komoditas : Perkebunan, Pertambangan, Migas, Sumber daya hutan, Pariwisata. Komoditas utama dalam perkebunan yang ada di Provinsi Riau yaitu kelapa sawit. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 1.10 berikut ini:

Tabel 1.10
Produksi Perkebunan Menurut Jenis Tanaman dan Kabupaten/Kota (Ton)
di Provinsi Riau Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Pinang	Enau	Lada	Gambir	Kakao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kuantan Singingi	85.100	1.925	411.262	4	102	8	1	-	666
2	Indragiri Hulu	43.951	357.012	423.636	255	8.702	-	-	-	176
3	Indragiri Hilir	4.286	347	701.544	62	92	-	-	-	417
4	Pelalawan	40.609	17.430	1.247.027	692	22	-	-	-	85
5	Siak	11.380	1.193	970.269	66	89	-	-	-	17
6	Kampar	74.285	529	1.217.174	5	30	-	-	2.763	41
7	Rokan Hulu	57.399	620	1.538.092	104	28	14	-	7	114
8	Bengkalis	22.724	9.728	414.263	21	540	-	-	-	-
9	Rokan Hilir	23.165	4.412	807.413	1	18	-	-	-	114
10	Kepulauan Meranti	9.858	27.384	-	1.631	160	-	-	-	-
11	Pekanbaru	452	9	30.834	-	-	-	-	-	-
12	Dumai	1.692	876	80.388	2	42	-	-	-	8
Jumlah/*Total*		**374.901**	**421.465**	**7.841.947**	**2.843**	**9.825**	**22**	**1**	**2.770**	**1.641**

Sumber : Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat produksi perkebunan yang ada di Provinsi Riau terdapat beberapa komoditas yang menjadi sumber daya alam. Komoditas utama yaitu kelapa sawit dimana hasil produksi kelapa sawit sebesar 7.841.947 ton. Selain itu, ada beberapa komoditi yang menjadi hasil produksi perkebunan seperti karet sebesar 374.901 ton, kelapa sebesar 421.465 ton, kakao sebesar 1.641 ton, kopi sebesar 2.843 ton, pinang sebesar 9.825 ton, gambir sebesar 2.770 ton, dan enau sebesar 22 ton.

Tabel 1.11
Luas Areal Tanaman (Ha) Tahun 2010-2015 Provinsi Riau

No	Jenis Tanaman	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Karet	499.490	504.139	500.851	505.264	502.906	374.901
2	Kelapa	525.398	521.038	521.792	520.260	516.895	421.465
3	Kelapa sawit	2.103.174	2.258.553	2.372.402	2.399.172	2.411.820	7.841.947
4	Kopi	4.325	4.725	4.862	5.415	4.713	2.843
5	Cengkeh	-	-	-	-	-	-
6	Pinang	18.078	18.795	19.005	19.284	19.145	9.825
7	Enau	94	29	35	29	22	22
8	Lada	-	12	13	7	6	1
9	Gambir	5.012	4.928	4.931	4.848	4.824	2.770
10	Kakao	6.688	7.215	7.401	6.179	6.368	1.641
11	Kemiri	2	-	-	-	-	-
12	Cassiavera	-	-	-	-	-	-
13	Sagu	81.841	82.378	82.713	83.256	83.513	366.302
14	Jambu Mete	-	-	-	-	-	-
15	Kapuk	-	-	-	-	-	-
16	Tebu	-	-	-	-	-	-
17	Jahe	-	-	-	-	-	-
18	Lain-lain	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data dan InformasiPembangunan Provinsi Riau Tahun 2016

1.2.5 Potensi Ekonomi Wilayah

Provinsi Riau memiiki potensi untuk pengembangan pertanian/perkebunan, pertambangan, industri dan pariwisata serta pemekaran wilayah kabupaten/kota. Pengembangan potensi yang ada akan mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Provinsi Riau.

1.2.5.1 Perkebunan

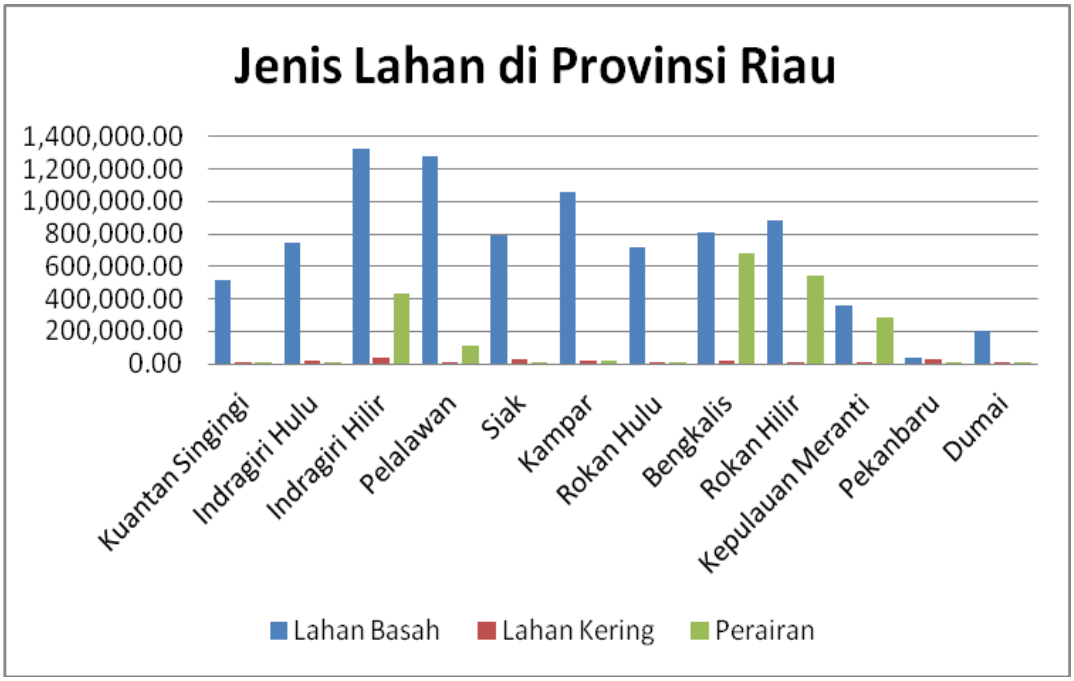
Perkebunan di Provinsi Riau mempunyai kedudukan yang penting di dalam pengembangan pertanian baik ditingkat nasional maupun regional. Pembangunan perkebunan selama ini telah meningkatkan pendapatan aslidaerah Riau dan mampu mendorong perkembangan secara lebih luas, seperti perdagangan, industri, jasa, investasi dan membuka kesempatan kerja. Tanaman perkebunan yang potensial di Provinsi Riau adalah kelapa sawit, karet, kelapa, kopi dan cengkeh. Beberapa tahun terakhir, kelapa sawit merupakan primadona sektor perkebunan di Provinsi Riau dan mengalami penambahan luas lahan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi karena perluasan dan pembangunan kawasan perkebunan baru yang dilakukan oleh BUMN, perusahaan swasta besar maupun oleh masyarakat dalam sepuluhtahun terakhir. Dari segi produktivitas, kelapa sawit mempunyai produksi paling tinggi dibandingkan dengan komoditas perkebunan utama lainnya. Disatu sisi, luas lahan komoditas perkebunan lainnya relative tidak berubah bahkan adanya kecenderungan penurunan luas lahan dari tahun ke tahun.

Luas lahan menurut jenis (lahan basah dan lahan kering) terluas terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebesar 24,14% dari total luasan Provinsi Riau, diikuti Kabupaten Kampar (16.67%) dan Siak (11,34%). Khusus jenis lahan basah yang umumnya digunakan untuk pesawahan, persentase terbesar berada di Kabupaten Indragiri Hilir (32,86%) diikuti Kabupaten Rokan Hilir (20,23%), Kuantan Singingi (12,98%) dan Siak (12,64%).

Tabel 1.12
Luas Lahan Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota (Ha) Tahun 2015 Provinsi Riau

Kabupaten/Kota		Jenis Lahan			Jumlah
		Lahan Basah	Lahan Kering	Perairan	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kuantan Singingi	519,527.33	3,961.58	4,383.57	527,872.48
2	Indragiri Hulu	740,438.88	17,329.56	5,276.49	763,044.93
3	Indragiri Hilir	1,321,623.13	33,457.53	436,296.55	1,791,377.21
4	Pelalawan	1,276,060.03	6,121.43	110,312.83	1,392,494.29
5	Siak	790,672.67	28,590.12	9,216.27	828,479.06
6	Kampar	1,061,113.49	16,219.90	18,173.10	1,095,506.49
7	Rokan Hulu	713,577.78	5,642.66	5,630.50	724,850.94
8	Bengkalis	809,682.36	23,379.26	677,472.44	1,510,534.06
9	Rokan Hilir	880,433.30	5,675.10	542,879.88	1,428,988.28
10	Kepulauan Meranti	355,555.82	4,073.73	284,726.90	644,356.45
11	Pekanbaru	34,494.02	28,542.54	756.51	63,793.07
12	Dumai	204,412.09	6,756.09	371.50	211,539.68
Jumlah		**8,707,412.90**	**179,749.56**	**2,095,496.54**	**10,982,659.00**

Sumber : Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2016



Gambar 1.14
Jenis Lahan Provinsi Riau

1.2.5.2 Peternakan dan Perikanan

Pembangunan sub sektor peternakan di Provinsi Riau, tidak hanya untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak. Populasi ternak pada tahun 2015 tercatat:

Tabel 1.13
Jumlah Ternak Menurut Jenis di Provinsi Riau 2015

No	Kota/Kabupaten	Jenis Ternak					
		Sapi	Kerbau	Sapi Perah	Kambing	Domba	Babi
1	Kuantan Singingi	22.248	12.778	-	19.924	-	-
2	Indragiri Hulu	39.198	2.677	-	27.780	2.447	865
3	Indragiri Hilir	7.698	36	-	22.029	390	-
4	Pelalawan	9.674	1.141	41	7.998	249	1.038
5	Siak	20.305	589	-	19.533	866	2.264
6	Kampar	40.610	18.134	66	25.078	722	2.651
7	Rokan Hulu	43.197	2.427	-	13.724	1.476	7.626
8	Bengkalis	15.077	962	-	19.467	132	6.163
9	Rokan HIlir	18.167	96	-	15.804	506	7.515
10	Kepulauan Meranti	4.478	32	-	12.719	-	1.177

No	Kota/Kabupaten	Jenis Ternak					
		Sapi	Kerbau	Sapi Perah	Kambing	Domba	Babi
11	Pekanbaru	4.608	450	-	5.488	105	15.393
12	Dumai	4.374	45	33	6.283	461	3.341
Jumlah		**229.634**	**39.367**	**140**	**195.827**	**7.354**	**48.033**

Sumber : Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui polpulasi ternak di Provinsi Riau Tahun 2014 adalah: sapi 229.634 ekor, kerbau 39.367 ekor, sapi perah 140 ekor, kambing 195.827 ekor, domba 7.354 ekor dan babi 48.033 ekor. Produksi perikanan di Provinsi Riau sebagian besar berasal dari perikanan laut, disamping mulai berkembangnya secara signifikan perikanan darat. Data yang bersumber dari Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2016 menunjukan pada Tahun 2015 sejumlah 209.685,8 ton total produksi ikan, sebanyak 111.159,53 ton merupakan hasil perikanan laut dan budidaya sedangkan 98.526,27 ton hasil dari perairan umum, tambak, kolam keramba, keramba, sawah, tambak dan jaring apung.

Diperoleh juga informasi dari Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2016 bahwa Kabupaten/Kota sebagai penghasil ikan terbanyak pada tahun 2015 adalah Kabupaten Kampar 60.195,3 ton, Kabupaten Rokan Hilir 54.907,5 ton dan Kabupaten Indragiri Hilir 52.312,7 ton. Sedangkan Kabupaten Kota yang penghasil ikan terendah adalah Kota Dumai sebanyak 788,5 ton.

1.2.5.3 Industri

Besarnya potensi sumberdaya alam yang dimiliki Provinsi Riau telah memicu tumbuh dan berkembangnya berbagai industri di hampir semua sektor. Kegiatan industri yang telah berkembang di Provinsi Riau dikelompokkan menjadi industri besar, menengah dan kecil. Beberapa industri besar yang telah eksis di Provinsi Riau diantaranya terdapat industri pulp dan kertas, kayu lapis, pengolahan kelapa lokal dan kelapa sawit. Industri besar yang berkembang sangat pesat beberapa tahun terakhir adalah pengolahan kelapa sawit. Industri ini didukung dengan areal

perkebunan sawit yang sangat dominan di Provinsi Riau. Industri menengah dan kecil meliputi industriperikanan, pembuatan kapal, industri pengolahan karet, mebel kayu, rotan serta industri perikanan.

1.2.5.4 Kehutanan

Hutan menurut fungsinya dibagi menjadi hutan lindung, hutan suaka alam, hutan produksi terbatas dan hutan produksi konversi. Hutan mempunyai peranan yang penting bagi stabilitas keadaan susunan tanah dan isinya sehingga selain memanfaatkan, harus diperhatikan pula kelestariannya. Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGKH) Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 (Kawasan Hutan Provinsi Riau) dengan penggunaan sebagai berikut : (1) Hutan Konservasi seluas ± 4.630.753 Hektar; (2) Hutan Lindung seluas ± 233.910 Hektar; (3) Hutan Produksi Terbatas seluas ± 1.017.318 Hektar; (4) Hutan Produksi Tetap seluas ± 2.339.578 Hektar; (5) Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas ± 1.185.433 Hektar.

Tabel 1.14
Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi di Provinsi Riau Tahun 2016

No	Fungsi	Luas (Ha)	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Hutan Konservasi	4.630.753	49,23
2	Hutan Lindung	233.910	2,49
3	Hutan Produksi Terbatas	1.017.318	10,81
4	Hutan Produksi Tetap	2.339.578	24,87
5	Hutan Produksi yang dapat dikonversi	1.185.433	12,60
Jumlah		**9.406.989**	**100**

Sumber : SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016

Pada tahun 2015, produksi kayu olahan di Provinsi Riau tercatat meliputi kayu gergajian sebesar 6.670,51 M^3 dan kayu lapis sebesar 78.956,47 M^3. Berdasarkan sumber Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2015 menunjukkan adanya penurunan produktivitas hasil hutan kayu di Provinsi Riau. Kondisi ini mempunyai korelasi yang erat dengan semakin banyak illegal logging,perambahan

hutan serta ketidak berhasilan pengelolaan hutan lestari di Provinsi Riau. Data hasil hutan kayu Provinsi Riau pada tabel berikut :

Tabel 1.15
Produksi Kayu Olahan Menurut Jenis Tahun 2011 - 2015

NO.	Jenis Kayu	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	**Kayu Gergaji**	(m^3)	36.963,62	51.601,91	12.686,63	10.676,33	6.670,51
2	**Kayu Lapis**	(m^3)	206.144,05	105.079,16	91.137,12	81.234,41	78.956,47
3	**Chips**	(m^3)	72.243,74	42.751,20	119.324,64	109.422,24	-
4	***Pulp* (ADT)**	(m^3)	4.652.843,46	3.875.287,80	3.882.455,02	4.283.425,12	614.776,10
5	***Pallet***	(m^3)	-	-	-	9.176,16	9.030,44
6	Moulding	(m^3)	-	-	7.691,85	-	7.392,10

Sumber :Data Informasi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2016

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA KAWASAN HUTAN

U

SKALA 1 : 250.000

MALAYSIA

Selat Malaka

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

KETERANGAN

Batas Administrasi

- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
- Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Kawasan Hutan

- Perairan
- Areal Penggunaan Lainnya
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Biasa
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi
- Kawasan Suaka Alam / Kawasan Pelestarian Alam

Batimetri Laut

- (-) 50 m
- 50 - 100 m
- 100 - 200 m
- 200 - 500 m
- 500 - 1000 m
- 1000 - 2000 m
- 2000 - 3000 m
- 3000 - 4000 m
- > 4000 m

Sumber

1. Peta RBI Rupabumi Skala 1 : 50.000 Tahun 2014
2. Peta RBI Rupabumi Skala 1 : 250.000 Tahun 1984
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000 Bappeda Provinsi Riau Tahun 2003
4. Citra Satelit SPOT 6, Tahun 2016
5. Peta Kawasan Hutan SK.903/MENLHK-SETJEN/PLA.2/12/2016 s.d. 2011

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA LAHAN GAMBUT

U

MALAYSIA

Selat Malaka

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

KETERANGAN

Batas Administrasi

Jaringan Transportasi

Ibukota Pemerintahan

Perairan

Lahan Gambut

Batimetri Laut

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

1.2.5.5 Pertambangan dan Geologi

Potensi pertambangan dan geologi yang ada di Provinsi Riau meliputi:

a. mineral dan batubara, yang terdiri dari komoditas antara lain:
   - batubara
   - timah
   - emas
   - mangan
   - batuan
b. minyak dan gas bumi;
c. panas bumi; dan
d. geologi air tanah.

Adapun sebaran potensi pertambangan dan geologi yang ada di provinsi riau dapat dilihat memalui gambar 1.18

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA KAWASAN PERTAMBANGAN

U

SKALA 1 : 250.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Tangkal: Arc Grid Universal Transverse Mercator
Sistem Horizontal : WGS 84 Zone 47N



MALAYSIA

Selat Malaka

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
- Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

Otoketa Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Kawasan Pertambangan
- Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas
- Kawasan Pertambangan Mineral
- Kawasan Pertambangan Lainnya

Bathimetri Laut
- 0 - 50 m
- 50 - 200 m
- 200 - 500 m
- 500 - 1000 m
- 1000 - 2000 m
- 2000 - 3000 m
- 3000 - 4000 m
- 4000 - 5000 m
- > 5000 m

Sumber :
1. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 50.000, Tahun 2013
2. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 250.000, Tahun 1984
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000, Bappeda Provinsi Riau Tahun 2010
4. Citra Satelit SPOT 6, Tahun 2016
5. Peta Kawasan Hutan SK.903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016 / II / 2011

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR [illegible] TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PH. GUBERNUR RIAU
Wakil Gubernur

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

1.3 Isu-Isu Strategis

Adapun beberapa isu-isu strategis yang akan dibahas antara lain:

1. **Alih fungsi lahan;** Perubahan fungsi lahan merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah Riau. **Pembukaan hutan** untuk fungsi lainnya yang beragam berlangsung secara berangsur-angsur dan tercatat seluas **± 1,7 juta** Ha semenjak tahun 2007. Pembukaan hutan sekunder untuk keperluan lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman telah menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan.

2. **Kebakaran hutan** dan lahan pada tahun 2015 terjadi di 1.161 desa di 8 kabupaten/kota Se-Provinsi Riau. Walaupun belum terdapat perhitungan yang pasti tentang kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut, namun dapat dipastikan telah mengganggu aktivitas pendidikan, ekonomi, penerbangan, pelayaran, kesehatan masyarakat, aktivitas sosial lainnya, keanekaragaman hayati dan bahkan telah mengganggu hubungan antar Negara.

3. Provinsi Riau juga menghadapi permasalahan **pencemaran badan sungai dan pesisir** oleh kegiatan industri dan permukiman yang berada di sepanjang badan sungai dan pantai Timur Sumatera. Kegiatan industri hulu yang mengolah sumber daya hutan, perkebunan dan pertambangan, seperti industri *plywood, pulp* dan kertas, pengolahan kelapa sawit (PKS), *crumb rubber,* permukiman penduduk, kegiatan komersial dan jasa dan lainnya yang membuang limbahnya ke badan sungai telah menurunkan kualitas air sungai dan pesisir. Kerusakan fisik badan sungai yang ditandai oleh **tingginya sedimentasi** dan konsentrasi TSS dan TDS oleh abrasi dan longsoran tebing sungai.

4. Laju pertumbuhan sektor **migas menunjukkan penurunan**, walaupun kontribusinya terhadap perekonomian nasional dan Provinsi Riau sangat signifikan, bahkan hingga jangka panjang. Pengembangan sektor migas membutuhkan perhatian khusus, terutama penerapan teknologi *enhanced oilrecovery* guna mendorong pertumbuhan yang lebih berkesinambungan. Pembangunan **sektor non-migas** yang bertumpu pada sumber daya alam terbarukan **belum menunjukkan perkembangan yang berarti,** walaupun potensi

yang dapat dikembangkan cukup luas, seperti pertanian dalam arti luas, yaitu tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri pengolahan hasil pertanian, dan agrobisnis, pemanfaatan hasil hutan non kayu, pariwisata, sektor informal dan usaha kecil menengah dan industri rumah tangga.

5. Perkembangan nilai produksi pertanian mengalami penurunan.Lahan pertanian pada tahun 2013 tercatat seluas 3.763.696,03 hektar, dimana 97.68% diantaranya merupakan lahan kering. Lahan sawah tercatat seluas 276.533 Ha. Kondisi lahan **pertanian yang senantiasa mengalami degradasi dan miskin unsur hara**, kurangnya ketersediaan air dengan irigasi teknis dan pengaturan air pada lahan pasang-surut sangat terbatas, rendahnya *input* pertanian berupa pupuk dan kapur, serta cara pengolahan yang tidak optimal mengakibatkan berkurangnya produktifitas dan menurunnya mutu produk pertanian. **Pemasaran hasil pertanian masih terkendala** oleh ketersediaan infrastruktur, mutu produk dan teknologi pasca panen yang belum memenuhi tuntutan pasar;

6. Provinsi Riau memiliki berbagai potensi sumber daya **pertambangan** di luar migas, seperti tambang golongan B dan golongan C. Deposit batubara di Kabupaten Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, Kampar dan Pelalawan; emas terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi; pasir di Sungai Kampar; dan batu kapur dan kaolin di Kabupaten Rokan Hulu dan Kampar. Potensi batubara diprakirakan sekitar 2 milyar ton dan sebagian besar merupakan batubara kualitas rendah *(low grade coal)*;

7. Sebagian masyarakat masih memiliki **tingkat kesejahteraan yang rendah.** Kemiskinan umumnya dihadapi oleh masyarakat di perdesaan dan masyarakat nelayan di pesisir Timur yang perekonomiannya bersifat subsisten, produktifitas rendah dan berkeahlian rendah. Jumlah penduduk miskin (desa dan kota) menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun 2009-2013 kemiskinan memiliki trend berfluktuatif menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 6,26% per tahun.

8. **Kerjasama ekonomi regional** dan perjanjian bilateral dan multilateral yang memberikan peran secara khusus bagi Provinsi Riau melalui IMT-GT, SOSEK

MALINDO, Dunia Melayu Dunia Islam, MEA dan APEC serta otonomi daerah memberikan peluang untuk mengembangkan perekonomian dengan lebih leluasa dalam pasar global;

9. **Kesenjangan Antar Wilayah**; Adanya disparitas perkembangan ekonomi antara wilayah Riau bagian Tengah dengan Riau bagian Utara dan Selatan; antara kawasan perkotaan dengan perdesaan dan antara kawasan pantai Timur dengan wilayah bagian Barat, yang antara lain disebabkan terjadinya pemusatan usaha skala besar pada pusat-pusat kegiatan utama dan monopoli investasi beberapa perusahaan berskala besar milik masyarakat luar Riau. Pusat-pusat kegiatan belum mampu berfungsi sebagai penggerak perkembangan wilayah. Adanya **disparitas** perkembangan ekonomi antara wilayah Riau bagian Tengah dengan Riau bagian Utara dan Selatan; antara kawasan perkotaan dengan perdesaan; dan antara kawasan pantai Timur dengan wilayah bagian Barat, yang antara lain disebabkan terjadinya pemusatan usaha skala besar pada pusat-pusat kegiatan utama dan monopoli investasi beberapa perusahaan berskala besar milik masyarakat luar Riau. Pusat-pusat kegiatan belum mampu berfungsi sebagai penggerak perkembangan wilayah;

10. Belum Termanfaatkan **Potensi Ruang Pesisir dan Lautan**; Sebagian besar dari ruang wilayah Provinsi Riau merupakan ruang pesisir dan lautan. Potensi SDA di wilayah pesisir dan lautan tersebut hingga saat ini belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal dalam mengembangkan perekonomian wilayah;

11. **Bencana alam;** Potensi terjadinya banjir, genangan, longsor dan erosi disebabkan oleh tingginya curah hujan di wilayah tengah, hulu dan di sepanjang DAS; surplus neraca air pada bulan-bulan basah; pertemuan beberapa anak sungai di bagian hulu; pengaruh pasang-surut; keberadaan rawa gambut di wilayah tengah dan hilir yang menjadi kendala aliran permukaan; alih fungsi lahan hutan pada DAS dan sub-DAS; pemanfaatan tepi sungai untuk kegiatan bongkar-muat yang menyebabkan abrasi dan pengikisan tebing sungai; serta tumbuhnya gulma air pada badan air sungai yang menghambat aliran sungai;

12. **Lahan kritis;** Keberadaan lahan terlantar telah menciptakan lahan kritis di beberapa bagian wilayah Provinsi Riau. Pembukaan hutan sekunder untuk keperluan lahan pertanian dan kebun penduduk telah menyebabkan terbentuknya lahan-lahan kritis oleh karena lahan garapan tersebut tidak dipelihara dengan baik dan ditinggalkan untuk berpindah ke lokasi lainnya. Lahan yang ditinggalkan berubah menjadi semak belukar dan alang-alang, sehingga tidak mampu menahan air lebih lama untuk diresapkan ke dalam tanah. Lahan kritis yang luasnya mencapai ratusan ribu hektar perlu dipulihkan dan difungsikan secara lestari;

13. **Konflik pemanfaatan ruang;** Permasalahan konflik pemanfaatan ruang tercatat di sebagian besar wilayah Provinsi Riau terutama berkaitan dengan tumpang tindih fungsi ruang, perbedaan kepentingan atas bidang lahan, dan pemanfaatan lahan secara liar. Pemanfaatan ruang darat dan laut berfungsi lindung oleh kegiatan budidaya memberikan dampak berupa kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan. Pada masa mendatang pemanfaatan ruang perlu diselaraskan dengan ketetapan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau, terutama dalam upaya mempertahankan, menjaga dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung, baik suaka alam, perlindungan daerah bawahan, perlindungan setempat, kawasan rawan bencana alam, kawasan bergambut dan berhutan mangrove, dan kawasan terumbu karang dan padang lamun;

14. Di samping itu, pengusahaan lahan pertanian juga menghadapi permasalahan **konflik penguasaan dan status lahan,** sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial. Penguasaan lahan oleh petani sangat terbatas, sehingga menghadapi kendala dalam pengembangan skala usaha. Penguasaan sektor hilir oleh perusahaan berskala besar yang bersifat padat modal dan keahlian mengakibatkan hasil pertambahan nilai belum dinikmati oleh masyarakat lokal.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA LAHAN KRITIS

U

SKALA 1 : 200.000

MALAYSIA

Selat Malaka

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

BENGKALIS

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

KETERANGAN

Batas Administrasi

Batimetri Laut

Jaringan Transportasi

Struktur Pemerintahan

Perairan

Tingkat Lahan Kritis

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. AWAN THAMRIN EFFENDI

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA KESESUAIAN LAHAN

U

SKALA 1 : 250.000

MALAYSIA

Selat Malaka

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

KETERANGAN

Batas Administrasi

- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
- Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan

- Laut/Pesisir
- Sungai
- Danau

Kesesuaian Lahan

- Kawasan Lindung
- Kawasan Pertambangan dan Industri
- Kawasan Perkebunan Hutan
- Mangrove dan Perkebunan Air Payau
- Perkebunan Sesuai dan Lahan Basah
- Tanaman Semusim Lahan Kering
- Tanaman Tahunan

Kedalaman Laut

- 0 - 50 m
- 50 - 100 m
- 100 - 750 m
- 750 - 1000 m
- 1000 - 2000 m
- 2000 - 3000 m
- 3000 - 4000 m
- > 4000 m

Sumber

1. Peta RBI Rupabumi Skala 1 : 50.000 Tahun 2015
2. Peta RBI Rupabumi Skala 1 : 250.000 Tahun 1994
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 200.000 Bappeda Provinsi Riau Tahun 2014
4. Citra Satelit SPOT 6 Tahun 2015
5. Peta Kawasan Hutan SK 903/MENLHK-SETJEN/PLA.2/12/2016 Tgl 2016

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PLT. GUBERNUR RIAU
Wakil Gubernur,

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

BAB - 2

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

2.1 Tujuan Penataan Ruang Provinsi Riau

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan ruang wilayah provinsi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi memiliki fungsi:

1. Sebagai dasar untuk menformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Provinsi; dan
3. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi dirumuskan berdasarkan:

1. Visi dan misi pembangunan wilayah provinsi;
2. Karakteristik wilayah provinsi;
3. Isu strategis; dan
4. Kondisi objektif yang diinginkan.

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi dirumuskan dengan kriteria:

1. Tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah nasional;
2. Jelas dan dapat tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan
3. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Umum Penataan Ruang sesuai dengan amanah UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 adalah:

1. **Aman**; masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman;
2. **Nyaman**; memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia dalam suasana yang tenang dan damai;
3. **Produktif**; proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing; dan
4. **Berkelanjutan**; kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang.

Sebagai “matra ruang” dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah, RTRW Provinsi Riau 2018-2038 perlu mengacu pada RPJP dan RPJM dimaksud. Terdapat berbagai arahan kebijakan pembangunan dalam jangka panjang maupun jangka menengah yang terkait secara langsung dan perlu diperhatikan dalam penyusunan RTRW Provinsi Riau 2018-2038. Berdasarkan potensi dan kondisi yang terdapat dalam wilayah dan masyarakat Provinsi Riau maka dirumuskan visi pembangunan daerah sebagai berikut :

“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2025”

Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi Pembangunan Daerah tersebut maka ditetapkan Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat kegiatan perekonomian** adalah mendorong dan membangun kegiatan dan prasarana ekonomi serta menciptakan pusat-pusat lintasan darat, laut dan udara bagi Pulau Sumatera, Indonesia dan Kawasan Selat Malaka;
2. **Mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan bersaing** adalah meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dan pendapatan daerah berbasis pada potensi sumberdaya daerah terbarukan melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan di luar minyak dan gas serta ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan masyarakat;
3. **Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah** adalah mempersempit disparitas pembangunan antar wilayah melalui pendistribusian pembangunan pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, mengintegrasikan infrastruktur transportasi antar moda, mendistribusikan pembangunan prasarana wilayah lainnya, dan pembangunan sumberdaya manusia yang seimbang antar wilayah di Provinsi Riau;
4. **Mewujudkan kerjasama pembangunan antar wilayah** adalah membangun dan memperkuat koordinasi dan kerjasama pembangunan antar kabupaten/kota dalam Provinsi, antar Provinsi dan antar Negara dalam bidang infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan;
5. **Meningkatkan kemampuan dan kompetensi Pemerintah Daerah** adalah membangun dan memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembentukan aparatur yang berkemampuan tinggi, profesional, bersih dan berwibawal;
6. **Mewujudkan dukungan sistem informasi pembangunan yang handal** adalah membangun sistem informasi pembangunan, pendapatan dan informasi yang lengkap, akurat dan dapat diakses oleh seluruh pihak melalui pemanfaatan teknologi maju guna mendukung pembangunan;

7. **Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera** adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan sumberdaya manusia Riau melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, pembinaan etika, moral dan budaya serta meningkatkan kehidupan sosial-ekonomi melalui pemberdayaan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan;

8. **Mewujudkan kebudayaan Melayu sebagai payung kebudayaan** adalah penyediaan sarana dan prasarana pusat referensi dan pusat promosi kebudayaan Melayu dan membina serta memberdayakan Budaya Melayu sebagai alat pemersatu tanpa menghilangkan jati diri dalam rangka mewujudkan masyarakat Riau yang maju, mandiri, dan berdayasaing;

9. **Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak** adalah meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai moral dan agama dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat yang toleran, rukun dan damai;

10. **Mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat** adalah membangun kondisi yang kondusif bagi kehidupan dan kegiatan perekonomian, sosial, politik dan kebudayaan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Riau;

11. **Mewujudkan lingkungan yang lestari** adalah mengendalikan dan memulihkan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan guna mendukung pembangunan Provinsi Riau yang berkelanjutan;

12. **Mewujudkan masyarakat madani** adalah mempercepat penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia dan kehidupan masyarakat yang demokratis;

Untuk merumuskan tujuan penataan ruang, hal mendasar yang menjadi pertimbangan adalah tujuan utama dari penataan ruang itu sendiri, karakteristik unik atau jati diri wilayah yang akan direncanakan, kondisi faktual, isu yang berkembang, kebijakan pembangunan pemerintah serta aspirasi yang bertumbuh di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rumusan tujuan penataan ruang Provinsi Riau adalah:

"**Terwujudnya Ruang yang Produktif, Efisien, Nyaman dan Berkelanjutan untuk menjadikan Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan di Selat Malaka**".

2.2 Kebijakan Penataan Ruang Provinsi Riau

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan isu strategis, karakteristik wilayah dan dasar perumusan kebijakan penataan ruang provinsi, maka rumusan kebijakan penataan ruang untuk Provinsi Riau meliputi:

1. Menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian regional di Kawasan Selat Malaka dengan pengembangan konektivitas antar wilayah dengan integrasi antar sektor, antar pemangku kepentingan, dan antar kesatuan ekosistem;
2. Menjadikan kawasan pesisir dan kelautan sebagai sumber perekonomian dengan pengembangan sektor perikanan, ekowisata, dan konservasi secara terintegrasi;
3. Memperluas dan meningkatkan akses masyarakat tempatan dan masyarakat adat terhadap ruang kelola lahan yang lebih merata dan berkeadilan;
4. Menerapkan sistem pertanian lestari dan menjamin ketersediaan dan akses terhadap sumber daya lahan dan air secara berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal;
5. Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal dengan tetap memelihara dan melestarikan adat dan budaya;
6. Pengembalian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan.

2.3 Strategi Penataan Ruang Provinsi Riau

Strategi penataan ruang wilayah provinsi merupakan penjabaran masing-masing kebijakan penataan ruang wilayah provinsi ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan penataan ruang yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah provinsi berfungsi:

1. Sebagai arahan untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis provinsi;

2. Memberikan arahan bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW provinsi; dan
3. Sebagai arahan dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Strategi penataan ruang wilayah provinsi dirumuskan berdasarkan:

1. Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi;
2. Kapasitas sumber daya dan persoalan yang dihadapi;
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Strategi penataan ruang wilayah provinsi dirumuskan dengan kriteria:

1. Memiliki kaitan logis dengan kebijakan penataan ruang;
2. Tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional;
3. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah provinsi bersangkutan;
4. Harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah provinsi; dan
5. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan substansi pada rumusan kebijakan serta dasar, fungsi dan kriteria perumusan strategi, maka rumusan strategi untuk penataan ruang Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian regional di Kawasan Selat Malaka dengan pengembangan konektivitas antar wilayah dengan integrasi antar sektor, antar pemangku kepentingan, dan antar kesatuan ekosistem, terdiri atas :
   a. mengembangkan sistem pusat-pusat permukiman Perkotaan secara terpadu dengan Sistem pusat-pusat Permukiman Perkotaan Nasional;
   b. memantapkan fungsi pusat-pusat kegiatan dan pelayanan skala nasional, regional dan lokal;
   c. meningkatkan fungsi kawasan perkotaan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan

sosial, dan kegiatan ekonomi sesuai dengan tatanan sosial dan lingkungan hidup perkotaan;

d. mengembangkan simpul-simpul kegiatan transportasi internasional, yang mampu secara efisien menghubungkan setiap bagian wilayah Provinsi ke jaringan perkotaan dunia;
e. mengembangkan prasarana transportasi yang mampu secara efisien menghubungkan antar pusat-pusat permukiman perkotaan, antara pusat permukiman perkotaan dengan permukiman perdesaan (wilayah *hinterland*), dan mampu secara efisien menghubungkan ke simpul-simpul kegiatan transportasi internasional;
f. mengembangkan jaringan prasarana energi, komunikasi dan informasi, sumber daya air pada sistem ruang perkotaan dan perdesaan secara efesien dan produktif;
g. meningkatkan fungsi infrastruktur wilayah yang sudah ada menurut jenjangnya, baik untuk pelayanan domestik maupun internasional serta membuka kawasan-kawasan terisolir, khususnya di Pesisir Timur Provinsi;
h. pengembangan pemasaran produk pertanian yang dihasilkan petani.

2. Menjadikan kawasan pesisir dan kelautan sebagai sumber perekonomian dengan pengembangan sektor perikanan, ekowisata, dan konservasi secara terintegrasi;

3. Memperluas dan meningkatkan akses masyarakat adat dan masyarakat tempatan terhadap ruang kelola lahan yang lebih merata dan berkeadilan, terdiri atas:
   a. mengembangkan perekonomian wilayah berorientasi ke luar;
   b. mengembangkan kawasan budidaya yang lebih adil dan berimbang antara kepentingan usaha kecil dan menengah dengan kepentingan usaha besar;
   c. mengusahakan potensi pertambangan, minyak dan gas bumi serta kekayaan alam lainnya di kawasan lindung yang dinilai sangat berharga bagi negara dan daerah sesuai peraturan perundangan;
   d. mengembangkan kegiatan pertanian dalam kerangka ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat serta ramah lingkungan;
   e. meningkatkan produktifitas perkebunan melalui intensifikasi lahan yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan secara berkelanjutan;
   f. mengembangkan pengusahaan kehutanan secara lebih selektif, produktif dan berkelanjutan;
   g. meningkatkan produktivitas perikanan;
   h. mengembangkan kepariwisataan yang berbasis kebudayaan;
   i. mengembangkan perdagangan dan industri hilir bagi sumberdaya alam yang ada;
   j. Peningkatan akses ruang kelola lahan oleh masyarakat tempatan;
   k. Penguatan kebijakan perizinan;

l. kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
m. Memperkuat kelembagaan antar institusi dalam tata kelola hutan dan lahan;
n. Implementasi kebijakan yang adaptif dan mitigatif dalam perencanaan tata kelola hutan dan lahan;
o. Meningkatkan keterlibatan masyarakat tempatan dalam tata kelola hutan dan lahan;
p. Mengembangkan potensi energi dan energi baru terbarukan untuk mendukung perekonomian dan mengembangkan adat dan kebudayaan.

4. Menerapkan sistem pertanian lestari dan menjamin ketersediaan dan akses terhadap sumber daya lahan dan air secara berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal, terdiri atas:
   a. Pengembangan praktik pertanian terbaik berdasarkan sumber daya lokal;
   b. Penerapan teknologi pertanian yang adaptif dengan sumber daya lokal;
   c. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat tempatan dalam pemanfaatan dan pengendalian jasa ekosistem;
   d. Pengolahan lahan dan penguasaan aplikasi teknologi ramah lingkungan bagi petani;
   e. Meningkatkan dan memperluas peran serta stakeholders dalam akses permodalan petani.

5. Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal dengan tetap memelihara dan melestarikan adat dan budaya melalui Pembangunan industri besar, menengah, dan kecil berbasis sumber daya lokal untuk akses ketenagakerjaan;

6. Pemulihan fungsi ekosistem gambut sebagai penyangga kehidupan, terdiri atas:
   a. Membangun kelembagaan yang kuat terhadap perlindungan KHG;
   b. Peningkatan partisipasi stakeholders dalam tata kelola KHG;
   c. Pemberdayaan masyarakat di dalam KHG;
   d. Penerapan tata air yang adaptif bagi kawasan budidaya dan lindung.

BAB - 3
RENCANA STRUKTUR RUANG PROVINSI RIAU

3.1 Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi

Struktur ruang wilayah menggambarkan tata-susunan dari sistem pusat-pusat permukiman perkotaan dan kawasan-kawasan didalam suatu wilayah, yang ditunjang oleh rencana pengembangan jaringan prasarana dan sarana dasar, mencakup : jaringan prasarana transportasi, tenaga listrik, telekomunikasi, gas dan BBM, serta sumber daya air. Kawasan-kawasan yang dimaksudkan disini adalah kawasan-kawasan pemanfaatan ruang sebagai pusat-pusat permukiman perkotaan yang didalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) didefinisikan sebagai Kawasan Andalan.

Terdapat hubungan interaksi yang saling mempengaruhi antara komponen permukiman perkotaan dan jaringan prasarana dan sarana pada struktur tata ruang dengan pemanfaatan ruang wilayah didalam Kawasan-kawasan Andalan. Hubungan yang terkait dengan fungsi dan peran dari masing-masing perkotaan/kawasan ini, dalam penataan ruang wilayah dikenal sebagai “hubungan perkotaan - perdesaan” ataupun “hubungan pusat – wilayah belakang (*hinterland*)”.

Dengan mengacu pada tujuan penataan ruang dan sasaran pemanfaatan ruang wilayah di Provinsi Riau, serta pendekatan konsepsional yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan konsepsi struktur ruang wilayah Riau sampai dengan tahun 2037 sebagai berikut:

1. Sebagai antisipasi terhadap proses globalisasi yang terus berlangsung, **struktur ruang wilayah Provinsi Riau pada saat ini maupun ke depan secara bertahap**

harus terbuka dan bersifat orientasi keluar (*outward looking*). Namun, orientasi keluar ini tidak boleh sampai menyebabkan terputusnya basis perekonomian setempat pada proses perekonomian global dan hilangnya akar sosial-budaya lokal. Investasi asing di wilayah Provinsi Riau perlu diupayakan agar senantiasa terkait dengan potensi SDA, penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan bahan-bahan lain yang bersifat lokal atau setempat;

2. **Orientasi ke luar,** dimana struktur ruang wilayah Provinsi Riau perlu ditunjang dengan pusat-pusat permukiman perkotaan jenjang PKN (Pusat Kegiatan Nasional) dan PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), serta dilengkapi dengan simpul-simpul jaringan transportasi internasional berupa pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, dan bandar udara, yang tidak hanya handal dalam pelayanan tetapi juga mampu bersaing dengan prasarana serupa di daerah dan Negara lain. Perkotaan jenjang PKN berfungsi sebagai "Gerbang Utama Antar Bangsa", yang dilengkapi dengan Bandar Udara jenjang Pusat Penyebaran Primer dan Pelabuhan Laut jenjang Hub Internasional (*International Hub*)1, untuk meningkatkan aksesibilitas dan interaksi ekonomi wilayah Provinsi Riau ke negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik pada khususnya, yang secara bertahap juga dikembangkan untuk melayani negara-negara belahan dunia lainnya. Terdapat 2 (dua) PKN yakni Pekanbaru dan Dumai.

3. Secara nasional **sistem permukiman perkotaan** ditata menurut jenjang fungsinya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Terkait pada sistem permukiman perkotaan nasional ini, untuk keperluan penataan struktur ruang eksternal wilayah Provinsi Riau dibutuhkan pengembangan pusat-pusat permukiman perkotaan dengan jenjang sebagai PKN dan PKW;

4. Secara mikro, tata ruang wilayah Provinsi Riau harus pula ditunjang oleh **struktur ruang internal yang integratif terhadap struktur ruang eksternal** (lokasi PKN, PKW, dan simpul-simpul kegiatan transportasi internasional). Struktur ruang internal wilayah Provinsi Riau ini dibentuk melalui penataan sistem permukiman perkotaan pada jenjang di bawah PKW, yaitu PKL dan jenjang dibawah yang disebut sebagai Sub PKL (Sub Pusat Kegiatan Lokal);

5. Jenjang PKL secara umum akan terkait dengan ibukota-ibukota Kabupaten dan Perkotaan lain yang bukan ibukota Kabupaten namun telah menunjukkan perkembangan yang maju dan mandiri dalam kehidupan perkotaannya

6. Untuk menciptakan interaksi dan hubungan langsung ke jaringan perkotaan poros perekonomian dunia, **PKN perlu dilengkapi fasilitas pelabuhan laut dengan kelas fungsi "Pelabuhan Hub Internasional atau Pelabuhan Internasional" dan bandar udara dengan kelas fungsi "Pusat Penyebaran Primer atau Pusat Penyebaran Sekunder**". Dalam beberapa kasus (tergantung pada kebutuhan) PKN juga dapat dilengkapi dengan pelabuhan laut kelas fungsi lebih bawah dan pelabuhan penyeberangan;

7. **PKW perlu dilengkapi fasilitas pelabuhan laut dengan kelas fungsi "Pelabuhan Internasional" atau minimal "Pelabuhan Nasional"** (tergantung pada kondisi perairan pelabuhan) dan bandar udara dengan kelas fungsi "Pusat Penyebaran Sekunder". Seperti PKN, pada PKW juga dapat dilengkapi dengan pelabuhan laut kelas fungsi lebih bawah dan pelabuhan penyeberangan;

8. Khusus untuk PKW yang berlokasi di pedalaman (*upland*) maka **Pelabuhan Laut dapat dikembangkan di pesisir terdekat dengan tetap memperhatikan aspek kelayakan fisik, teknis dan ekonomisnya dan dihubungkan ke PKW melalui jalan darat dan/atau sungai;**

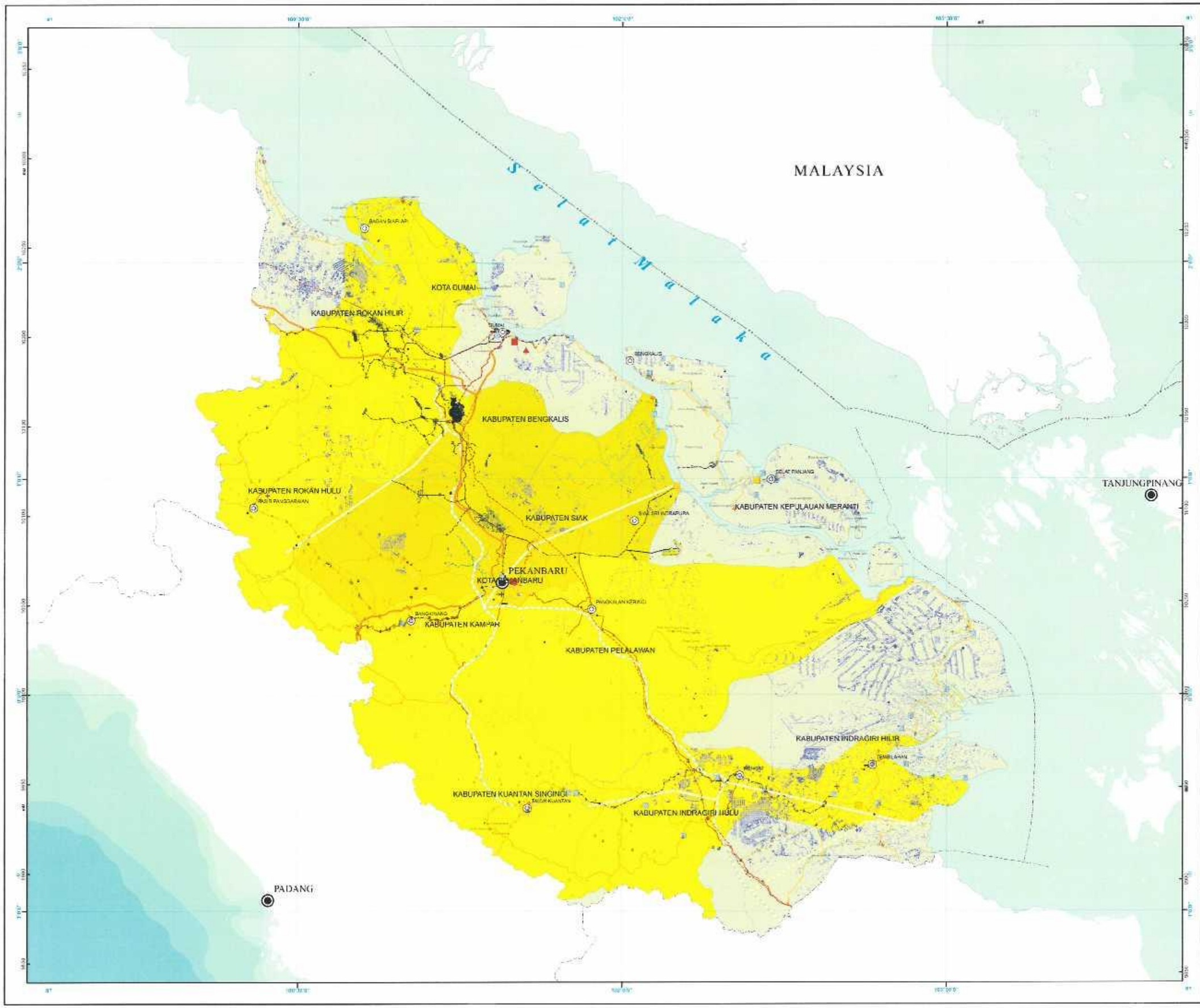
9. Untuk **PKL yang berlokasi di pesisir dapat dilengkapi fasilitas pelabuhan laut kelas fungsi Pelabuhan Regional dan pelabuhan penyeberangan,** sedangkan untuk PKL yang berlokasi ditepi sungai dapat dikembangkan pelabuhan sungai dengan kelas fungsi disesuaikan kapasitas alur sungai. Pengembangan bandar udara pada PKL perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, dengan kelas fungsi "Pusat Penyebaran Tersier" atau kelas lebih bawah;

10. **Pada tiap-tiap pusat permukiman (PKN, PKW, dan PKL) ditetapkan fungsi-fungsi utama pelayanan perkotaan** berdasarkan potensi sektor/subsektor unggulan kawasan dan peran perkotaan yang bersangkut dalam konteks eksternal maupun internal wilayah;

11. **Untuk menciptakan interaksi ekonomi dan ruang (pola aliran barang dan penumpang) yang efisien dan kompak di antara pusat-pusat, dan antara pusat dengan kawasan-kawasan produksi di wilayah hinterland perlu dikembangkan sistem transportasi darat** (utamanya jaringan jalan) secara terpadu inter dan intra moda terhadap fasilitas pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan dan bandar udara.

Dalam struktur ruang wilayah diarahkan pengembangan sistem pusat-pusat permukiman perkotaan (*urban sistem*), fungsi utama pelayanan perkotaan, hubungan antar pusat permukiman perkotaan, orientasi pergerakan barang dan penumpang, serta kebijakan pokok pengembangan permukiman perkotaan di wilayah Provinsi Riau sampai akhir kurun RTRWP tahun 2037 Rencana sistem perkotaan Provinsi Riau dikembangkan secara hirarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi dan rencana pengembangan, dimana pengembangan pusat kegiatan diarahkan terdiri atas : Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Untuk menunjang aksesibilitas regional maupun global PKL- PKL tersebut, secara umum bagi PKL-PKL yang memiliki pantai dan memungkinkan dikembangkan pelabuhan akan ditunjang oleh fasilitas pelabuhan laut pada jenjang fungsi Pelabuhan Nasional (PN).

Pelabuhan laut ini selain untuk pelayanan domestik, juga terbuka bagi pelayaran internasional jarak dekat sampai dengan menengah seperti ke Singapura, Malaysia dan negara-negara Asean yang lainnya, serta ke negara-negara Asia Timur dan Asia Selatan yang relatif dekat. Dari segi transportasi udara juga ditunjang oleh fasilitas bandar udara dengan jenjang fungsi Pusat Penyebaran Tersier (PPT), yang terutama untuk pelayanan domestik. Namun, untuk beberapa bandara yang lokasinya dekat ke negara tetangga yang berbatasan (terutama Singapura dan Malaysia) maka juga dimungkinkan terbuka bagi penerbangan intenasional yang bersifat lintas batas. Untuk mendukung aksesibilitas global wilayah Provinsi Riau ke jaringan perkotaan poros perekonomian dunia dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), meningkatkan pola kegiatan dan keterkaitan ekonomi wilayah provinsi serta mengoptimalkan fungsi-fungsi pelayanan internal dan eksternal/regional, dikembangkan struktur sistem perkotaan PKN, PKW dan PKL sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA STRUKTUR RUANG

U

SKALA 1 : 250.000

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
- Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

Instansi Pemerintahan
- Instansi Provinsi
- Instansi Kabupaten/Kota

Peraturan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Pusat - Pusat Kegiatan
- Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSNp)
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKWp)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Sistem Jaringan Prasarana Utama
- Sistem Jaringan Transportasi Darat
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api Utama
- Jalur Kereta Api Lokal
- Terminal Barang
- Terminal Tipe A
- Terminal Tipe B
- Rel/stasiun Angkutan Perkeretapian
- Sistem Jaringan Transportasi Udara
- Bandar Udara Pengumpan
- Bandar Udara Primer
- Bandar Udara Lainnya
- Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Utama
- Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Menara Telepon
- Satuan Telekomunikasi
- Sistem Telepon Otomatis
- Sistem Jaringan Energi
- Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi
- Blok Migas
- Kilang Minyak
- Pembangkit Tenaga Listrik
- Gardu Induk
- Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
- Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
- Pembangkit Tenaga Listrik
- Pembangkit Tenaga Listrik
- Pembangkit

Tabel 3.1
Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi Riau

No	Fungsi	Pusat	Fungsi/Pelayanan
1	PKN (Pusat Kegiatan Nasional)	a. Kota Pekanbaru	Pusat pemerintahan Pusat perdagangan dan jasa
		b. Kota Dumai	Pusat perdagangan, jasa, industri
2	PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)	a. Bangkinang	Pusat pemerintahan Pusat perdagangan dan jasa
		b. Teluk Kuantan	Pusat pemerintahan Pusat perdagangan dan jasa Pusat wisata religi
		c. Bengkalis	Pusat pemerintahan Pusat perdagangan dan jasa Pusat wisata budaya
		d. Bagan Siapi-api	Pusat pemerintahan Pusat perdagangan dan jasa
		e. Tembilahan	Pusat pemerintahan Pusat perdagangan dan jasa Pusat wisata budaya
		f. Rengat	Pusat pemerintahan Pusat perdagangan dan jasa
		g. Pangkalan Kerinci	Pusat pemerintahan Pusat perdagangan dan jasa Pusat wisata budaya
		h. Pasir Pangaraian	Pusat pemerintahan Pusat perdagangan dan jasa
		i. Siak Sri Indrapura	Pusat pemerintahan Pusat perdagangan dan jasa
3	PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional)	a. Dumai	Pintu gerbang internasional Pusat perdagangan, jasa dan industri
		b. Bengkalis	Pusat perdagangan dan jasa
4	PKWp (Pusat Kegiatan Wilayah Promosi)	a. Selat Panjang	Pusat pemerintahan
		b. Kuala Enok	Pusat agroindustri
		c. Tanjung Buton	Pusat industri
5	PKL(Pusat Kegiatan	a. Ujung Tanjung	Pusat perdagangan dan jasa

No	Fungsi	Pusat	Fungsi/Pelayanan
	Lokal)	b. Ujung Batu	Pusat perkebunan
		c. Sungai Pakning	Pusat perdagangan dan jasa
		d. Bagan Batu	Pusat perkebunan
		e. Duri	Pusat perdagangan, jasa dan industri
		f. Perawang	Pusat industri
		g. Air Molek	Pusat perkebunan
		h. Sungai Guntung	Pusat perkebunan
		i. Sungai Apit	Pusat pertanian
		j. Pulau Kijang	Pusat perkebunan
		k. Tanjung Samak	Pusat perikanan
		l. Benai	
		m. Tapung	

Sumber : Hasil Kajian Tim Penyusunan RTRW Provinsi Riau

Dalam pengembangan wilayah, pusat-pusat permukiman perkotaan secara umum akan berfungsi sebagai simpul koleksi-distribusi dan sebagai pusat pelayanan berbagai fasilitas sosial-ekonomi bagi wilayah hinterlandnya. Sebagai simpul koleksi-distribusi, pada satu sisi akan berperanan sebagai lokasi/tempat pemasaran bagi berbagai produk perekonomian yang dihasilkan wilayah *hinterland* (fungsi koleksi), sedangkan pada sisi sebaliknya merupakan tempat masuk dan didistribusikannya berbagai produk kawasan perkotaan yang umumnya berupa produk industri ke wilayah *hinterland* (fungsi distribusi).

A. FUNGSI-FUNGSI UTAMA PELAYANAN PERKOTAAN

Dalam konteks ekspor/impor (perdagangan antar wilayah) maka pusat-pusat permukiman perkotaan akan berperanan sebagai tempat transit dan pengolahan lanjut berbagai produk wilayah *hinterland* menjadi barang industri. Peranan tersebut terutama akan ditentukan oleh jenjang fungsi perkotaan, lokasi strategis dan faktor kedekatan atau aksesibillitasnya ke outlet-outlet utama kegiatan transportasi wilayah (Pelabuhan Laut utama dan Bandara Pusat Penyebaran).

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA PUSAT - PUSAT KEGIATAN

U

SKALA 1 : 500.000

MALAYSIA

Selat Malaka

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

KETERANGAN

Batas Administrasi

Batas Administrasi Provinsi

Batas Administrasi Kabupaten

Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi

Jalan Arteri

Jalan Kolektor

Ibukota Pemerintahan

Ibukota Provinsi

Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan

Batas Pantai

Sungai

Danau

Batimetri Laut

0 - 20 m

50 - 100 m

100 - 500 m

500 - 1000 m

1000 - 2000 m

2000 - 3000 m

3000 - 4000 m

> 4000 m

Pusat-Pusat Kegiatan

Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSNp)

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Pusat Kegiatan Wilayah (PKWp)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Sumber:

1. Peta RBI Rekognisi Skala 1 : 50.000 Tahun 2015
2. Peta RBI Rekognisi Skala 1 : 250.000 Tahun 1954
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000, Bappeda Provinsi Riau Tahun 2013
4. Citra Satelit SPOT 6, Tahun 2016
5. Peta Kawasan Hutan SK 903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016 s/d 2031

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PLT. GUBERNUR RIAU
Wakil Gubernur,

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

Sebagai pusat pelayanan berbagai fasilitas sosial-ekonomi, sesuai jenis fasilitas, kelas dan skala pelayanannya maka pusat permukiman perkotaan akan menjadi tempat konsentrasi bagi penyediaan berbagai fasilitas dimaksud. Fasilitas-fasilitas tersebut selain untuk pelayanan penduduk lokal perkotaan, juga dapat berskala pelayanan wilayah (kecamatan, kabupaten atau provinsi) seperti perkantoran pemerintah, sekolah/Akademi/Perguruan Tinggi, rumah sakit, pasar regional dan lainnya. Mengingat perlunya efisiensi dan efektifitas didalam penyediaan dan pelayanan fasilitas maka fasilitas-fasilitas tidak dibangun disetiap perkotaan, melainkan dialokasikan secara selektif mengikuti arahan jenjang sistem perkotaan.

Dari gambaran diatas jelas bahwa penetapan arahan fungsi-fungsi utama pelayanan perkotaan erat terkait dengan fungsi sebagai simpul koleksi-distribusi dan pusat pelayanan berbagai fasilitas sosial-ekonomi yang telah disebutkan diatas. Penetapan ini merupakan hal yang sangat penting dan bersifat strategis di dalam upaya menggerakkan, mendorong dan memeratakan pertumbuhan wilayah.

Sejalan dengan jenjang fungsi permukiman perkotaan yang telah dikemukakan, dapat diarahkan fungsi-fungsi utama pelayanan perkotaan di wilayah Provinsi Riau (sampai dengan jenjang PKL).

B. HUBUNGAN ANTAR PUSAT PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN ORIENTASI PERGERAKAN BARANG DAN PENUMPANG

Untuk menciptakan arus pergerakan barang dan penumpang yang efisien, efektif dan menerus dari kawasan-kawasan produksi ke lokasi-lokasi pasar di dalam wilayah maupun diluar wilayah (dan sebaliknya) maka penataan hubungan antar pusat-pusat permukiman perkotaan dan dengan outlet-outlet utama kegiatan transportasi wilayah merupakan hal yang sangat penting. Penataan hubungan tersebut dilakukan melalui pengembangan sistem dan fasilitas kegiatan transportasi secara terpadu inter dan intra moda (darat, laut dan udara) sehingga mampu menghasilkan layanan angkutan yang cepat, aman dan berbiaya murah bagi wilayah. Dengan demikian, transportasi sebagai salah satu unsur biaya dalam produksi diharapkan mampu mendukung upaya

penciptaan daya saing bagi produk-produk daerah di pasar lokal, regional, nasional maupun internasional, utamanya di dalam rangka menyongsong era global.

Dengan memperhatikan faktor-faktor aglomerasi pusat-pusat permukiman perkotaan, sebaran wilayah *hinterland*, serta jaringan prasarana dan fasilitas kegiatan transportasi darat, sungai, penyeberangan, laut dan udara yang sudah ada maupun yang direncanakan untuk dikembangkan, dapat diarahkan hubungan antar pusat dan orientasi pergerakan barang dan penumpang di wilayah Provinsi Riau. Dapat dikemukakan bahwa arahan hubungan dan orientasi pergerakan ini bersifat agak disederhanakan dan ideal, mengingat dalam kenyataannya orientasi pergerakan barang dan penumpang sangatlah kompleks, dapat berasal dan menuju ke segala arah sesuai lokasi *supply* dan *demand* yang sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar.

C. KEBIJAKAN POKOK PENGEMBANGAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

Sejalan dengan arahan komponen-komponen struktur ruang wilayah yang telah dikemukakan pada beberapa sub bab sebelumnya, dapat diarahkan kebijakan pokok pengembangan permukiman perkotaan di wilayah Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Dalam rangka menghadapi era pasar bebas (khususnya MEA di lingkungan ASEAN), permukiman perkotaan jenjang fungsi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang sudah ditetapkan yaitu Pekanbaru dan Dumai sebagai PKN sedangkan Bangkinang, Pasir Pangairan, Bagan Siapi-api, Pangkalan Kerinci, Teluk Kuantan, Bengkalis, Siak Sri Indrapura, Rengat dan Tembilahan merupakan PKW yang perlu didorong perkembangannya untuk lebih meningkatkan daya tarik dan daya saing kawasan.
2. Memantapkan, memperluas dan meningkatkan kualitas pelayanan fungsi-fungsi utama permukiman perkotaan yang sudah berkembang di semua jenjang fungsi (PKN, PKW, dan PKL), antara lain sebagai kawasan industri, pusat perdagangan & jasa, pusat pendidikan tinggi, pusat pelayanan wisata, pusat alih muat angkutan laut nasional & internasional, dan lain-lain.

3. Mengembangkan permukiman perkotaan baru secara terarah, terencana dan terprogram, khususnya perkotaan yang memiliki arti penting dan strategis bagi wilayah (provinsi maupun kabupaten).

4. Mengembangkan permukiman perkotaan ukuran menengah (jenjang fungsi PKL) disekitar Kota Pekanbaru yang diproyeksikan berkembang pesat menjadi "metropolis" berdasarkan konsep "dekonsentrasasi planologis", mencakup perkotaan-perkotaan : Perawang di Kabupaten Siak, Sei Kijang di Pelalawan, serta Pangkalan Baru, Tambang dan Petapahan di Kabupaten Kampar.

5. Melaksanakan peningkatan pengembangan dan/atau pembangunan baru fasilitas pelabuhan laut dan bandar udara secara terarah, terencana dan terprogram pada semua jenjang fungsi untuk menunjang permukiman perkotaan utama (PKN, PKW dan PKL) yang telah direncanakan, seperti: pengembangan Bandara Pinang Kampai (Pusat Penyebaran Sekunder) di Kota Dumai, Pelabuhan Tanjung Buton (Pelabuhan Internasional) di Kabupaten Siak, dan lain-lain.

6. Mengupayakan percepatan pembangunan dan/atau operasionalisasi fasilitas pelabuhan laut dan bandar udara di permukiman perkotaan jenjang PKN dan PKW yang mengalami hambatan dalam pengembangannya. Meningkatkan pengembangan dan/atau pembangunan baru prasarana dan sarana jaringan jalan, serta fasilitas pelabuhan sungai dan penyeberangan untuk meningkatkan interkasi ruang dan ekonomi antar pusat-pusat permukiman perkotaan, antara pusat permukiman perkotaan dengan kawasan-kawasan produksi (wilayah *hinteland*) dan antara pusat-pusat permukiman perkotaan dan kawasan-kawasan produksi dengan outlet-outlet utama kegiatan transportasi wilayah (Pelabuhan Laut Utama dan Bandara Pusat Penyebaran).

3.2 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Provinsi

3.2.1 Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Sistem transportasi wilayah dikembangkan secara terpadu inter dan intra moda khususnya dalam rangka menunjang terwujudnya arahan struktur ruang wilayah yang telah direncanakan, mencakup : transportasi darat, sungai dan penyeberangan, serta

transportasi laut dan udara. Rencana Sistem jaringan transportasi di Provinsi Riau direncanakan terdiri atas:

3.2.1.1 Sistem Transportasi Darat

Transportasi darat diarahkan terutama melalui pengembangan jaringan prasarana dan sarana jalan bagi keperluan angkutan barang maupun penumpang. Dalam konteks pemenuhan pengangkutan barang produk perekonomian, jaringan prasarana jalan memiliki fleksibilitas dan daya angkut yang besar di samping biaya ekonominya yang relatif murah.

Prasarana ini cocok dikembangkan di wilayah Provinsi Riau yang luas dan di pulau-pulau besarnya, baik untuk angkutan antar kawasan (*internal*) di dalam wilayah maupun ke luar wilayah (*eksternal*). Pengembangan Jaringan Perkeretaapian Trans Sumatera (*Integrated Sumatera Railways*) memiliki koneksi dengan jaringan perkeretaapian di Pulau Jawa

A. JARINGAN JALAN

Jaringan prasarana jalan terdiri dari ruang lalu-lintas berupa ruas-ruas jalan dengan berbagai klasifikasi fungsi dan simpul-simpul berupa terminal penumpang dan atau barang, sedangkan sarana angkutan jalan terdiri dari berbagai modal yang dapat menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Berdasarkan karakteristik wilayah pelayanannya, secara umum jaringan prasarana jalan dapat dibedakan atas jaringan prasarana jalan wilayah (antar perkotaan) dan jaringan prasarana jalan perkotaan. Dalam RTRWP Riau , sesuai lingkup dan tingkat kedalamannya maka hanya direncanakan arahan pengembangan jaringan prasarana jalan wilayah (antar perkotaan).

Jaringan prasarana jalan wilayah yang menghubungkan antar perkotaan diklasifikasikan atas : Jalan Arteri Primer (AP), Jalan Kolektor Primer (KP), Jalan Lokal Primer (LP) dan Jalan Lingkungan Primer. Sesuai dengan PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, jalan bebas hambatan antar kota yang terkait dengan sistem wilayah Provinsi Riau adalah pengembangan jaringan jalan bebas hambatan yaitu ruas jalan yang menghubungkan:

MALAYSIA

Selat Malaka

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TANJUNGPINANG

PADANG

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PETA JARINGAN PRASARANA UTAMA

U

SKALA 1 : 250.000

KETERANGAN

Batas Administrasi

Batimetri Laut

Jaringan Transportasi

Obyek Pemerintahan

Perairan

Sistem Jaringan Prasarana Utama

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PLT. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

1. Pekanbaru – Kandis –Dumai;
2. Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukit Tinggi;
3. Jambi – Rengat;
4. Rengat – Pekanbaru;
5. Dumai – Simpang Sigambal – Rantau Prapat;

B. KLASIFIKASI FUNGSI JARINGAN JALAN

Terdapat beberapa klasifikasi fungsi jalan yang akan direncanakan untuk dikembangkan guna memperlancar sistem pergerakan dan distribusi manusia dan barang, yaitu jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, lokal dan lingkungan.

→ **Jalan Arteri Primer (AP)** adalah ruas-ruas jalan yang menghubungkan antar perkotaan jenjang ke satu dan antara perkotaan jenjang ke satu dengan perkotaan jenjang ke dua yang menerus ke perkotaan jenjang ke satu yang lain, serta ruas-ruas jalan yang menghubungkan ke Pelabuhan Utama Primer/Sekunder dan Bandara Pusat Penyebaran Primer/Sekunder dari perkotaan jenjang ke satu maupun dari suatu ruas jalan Arteri Primer yang lain, dengan karakteristik lalu lintas kendaraan berkecepatan tinggi dan persimpangan-persimpangan yang terbatas. Dalam konteks wilayah nasional, dengan adanya dua Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai maka untuk wilayah Riau perkotaan jenjang ke satu yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah perkotaan-perkotaan jenjang PKN. Adapun yang dimaksud dengan perkotaan jenjang kedua, dalam konteks wilayah Provinsi adalah Pusat-pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang umumnya merupakan ibukota Kabupaten/Kota, meliputi ruas jalan:

1. Ruas Teluk Piyai (Kubu) – Panipahan – Batas Sumatera Utara
2. Ruas Bagan Siapiapi – Teluk Piyai (Kubu)
3. Ruas Bagan Siapiapi – Sinaboi
4. Ruas Mahato – Simpang Manggala
5. Ruas Dumai – Lubuk Gaung – Sinaboi

6. Ruas Jalan Purnama (Dumai)
7. Ruas Dumai – Sepahat
8. Ruas Sepahat – Sei Pakning (Km 130)
9. Ruas Tanjung Kapal – Batu Panjang
10. Ruas Batu Panjang – Pangkalan Nyirih
11. Ruas Pangkalan Nyirih – Tanjung Medang
12. Ruas Bengkalis – Ketam Putih
13. Ruas Tanjung Padang – Teluk Belitung
14. Ruas Teluk Belitung – Meranti Bunting
15. Ruas Teluk Ketapang – Semukut
16. Ruas Selat Panjang – Alai – Kampung Balak
17. Ruas Sei. Pakning (Km 130) – Teluk Masjid – Simpang Pusako
18. Ruas Simpang Beringin – Meredan – Simpang Buatan
19. Ruas Simpang Buatan – Buatan
20. Ruas Simpang Minas – Simpang Pemda – Simpang Tualang Timur
21. Ruas Batas Kab. Siak – Perawang
22. Ruas Simpang Bunut – Teluk Meranti
23. Ruas Teluk Meranti – Sebekek
24. Ruas Sebekek – Guntung
25. Ruas Tembilahan – Simpang Kuala Saka
26. Ruas Simpang Kuala Saka – Khairiah Mandah
27. Ruas Simpang Kuala Saka – Teluk Lanjut – Sei. Guntung
28. Ruas Tembilahan - Enok
29. Ruas Enok – Batas Jambi
30. Ruas Selensen – Kota Baru – Bagan Jaya
31. Ruas Sei. Luar – Teluk Pinang – Kuala Gaung
32. Ruas Peranap – Simpang Ifa
33. Ruas Pekan Heran – Pelor – Teluk Kiambang - Mumpa
34. Ruas Rengat – Kuala Cinaku (Batas Inhil)
35. Ruas Kuala Cinaku (Batas Inhil) – Rumbai Jaya
36. Ruas Air Molek – Simpang Japura

37. Ruas Cerenti (Batas Inhu) – Air Molek
38. Ruas Lubuk Kandis – Pangkalan Kasai
39. Ruas Simpang Ifa – Lubuk Kandis
40. Ruas Pematang Reba – Pekanheran
41. Ruas Batu Gajah – Sei Karas
42. Ruas Lubuk Jambi – Simpang Ibul – Simpang Ifa
43. Ruas Taluk Kuantan – Cerenti (Batas Inhu)
44. Ruas Sei Jering - Kari
45. Ruas Jake – Lubuk Ambacang - Kasang
46. Ruas Jln. Arifin Ahmad (Pekanbaru)
47. Ruas Jln. Hang Tuah (Pekanbaru)
48. Ruas Jln. Yos Sudarso (Pekanbaru)
49. Ruas Jln. S.M. Amin (Pekanbaru)
50. Ruas Jln. Tuanku Tambusai (Pekanbaru)
51. Ruas Jln. Akses Siak IV (Pekanbaru)
52. Ruas Jln. Riau Ujung – Pantai Cermin (Pekanbaru)
53. Ruas Jln. SP. Sudirman (Harapan Raya) – SP. Kayu Ara
54. Ruas Jln. Soekarno-Hatta (Pekanbaru)
55. Ruas Jln. H.R. Subrantas (Pekanbaru)
56. Ruas Badak – SP. Kawasan Industri Tenayan
57. Ruas Simpang Pramuka – Batas Kab. Siak
58. Ruas Jln. Naga Sakti (Pekanbaru)
59. Ruas Jln. Riau (Pekanbaru)
60. Ruas Jln. Riau Ujung (Pekanbaru)
61. Ruas Jln. Lingkar Kota Bangkinang (Bangkinang)
62. Ruas Simpang Air Hitam – Pantai Cermin - Petapahan
63. Ruas Bangkinang - Petapahan
64. Ruas Kandis - Tapung
65. Ruas Tapung - Tandun
66. Ruas Lipat Kain – Lubuk Agung
67. Ruas Lubuk Agung – Batu Sasak – Batas Sumbar

68. Ruas Simpang Batu Besurat – Muara Takus
69. Ruas Simpang Muara Takus – Dusun Batas
70. Ruas Simpang Rumbio – Simpang Kebun Durian
71. Ruas Simpang Silam – Lubuk Agung – Tanjung Alai
72. Ruas Rantau Berangin - Tandun
73. Ruas Tandun – Pasir Pangaraian
74. Ruas Pasir Pangaraian – Batas Sumut
75. Ruas Rokan – Pendalian – Dusun Batas
76. Ruas Ujung Batu – Rokan – Batas Sumbar
77. Ruas Pasir Pangaraian – Tangun – Batas Sumut
78. Ruas Dalu-dalu - Mahato
79. Ruas Simpang Suram – Simpang Bagan 7 - Sontang
80. Ruas Simpang Kumu – Kota Tengah
81. Ruas Kota Tengah - Sontang
82. Ruas Sontang – Simpang Jurong – Duri
83. Ruas Ujung Batu – Kota Lama – Simpang Bagan 7

a. **Jalan Kolektor Primer (KP)** adalah ruas-ruas jalan yang menghubungkan antar perkotaan jenjang kedua dan perkotaan jenjang ke dua dengan perkotaan jenjang ke satu yang tidak menerus ke perkotaan jenjang ke satu yang lain, antara perkotaan jenjang kedua dengan perkotaan jenjang ke tiga, serta ruas-ruas jalan yang menghubungkan ke Pelabuhan Utama Tersier dan Bandara Pusat Penyebaran Tersier dari perkotaan jenjang ke dua maupun dari suatu ruas jalan Kolektor Primer yang lain, dengan karakteristik lalu lintas kendaraan berkecepatan sedang dan persimpangan-persimpangan yang dikendalikan menurut kebutuhan. Perkotaan jenjang kedua seperti telah disebut adalah Pusat-pusat Kegiatan Wilayah (PKW), sedangkan yang dimaksud perkotaan jenjang ke tiga adalah Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Dalam RTRWP Riau 2018-2038 jalan Kolektor Primer dibedakan lagi atas Jalan Kolektor Primer 1 (JKP 1) dan Jalan Kolektor Primer 2 (JKP 2), berdasarkan pertimbangan adanya lebih dari satu ruas jalan pada jarak yang relatif berdekatan dengan fungsi dan arah tujuan yang sama. Adapun rencana

pengembangan jaringan jalan kolektor primer untuk Provinsi Riau adalah ruas-ruas jalan sebagaimana yang tertuang berikut ini.

a) Jaringan Jalan Kolektor Primer 1 (JKP1) Meliputi:

1. Ruas Marpoyan - Batas Kuansing (Batas Kab. Kampar – Batas Kab. Inhu)
2. JL. KH. Nasution (Pekanbaru) – Marpoyan (Jl. Taluk Kuantan)
3. Ruas Batas Kuansing - Muara Lembu
4. Ruas Muara Lembu - Teluk Kuantan
5. Ruas Teluk Kuantan - Batas Prov. Sumbar
6. Ruas Pematang Reba - Rengat
7. Ruas Jl. SMA Sultan (Rengat)
8. Ruas Rumbai Jaya - Bagan Jaya
9. Ruas Bagan Jaya - Kuala Enok
10. Simpang Lago – Simpang Buatan
11. Simpang Buatan – Siak Sri indrapura
12. Siak Sri Indrapura – Mengkapan/Buton
13. Simpang Ujung Tanjung – Bagan Siapi-api
14. Sei Akar – Bagan Jaya
15. Rumbai Jaya – Tempuling
16. Tempuling – Tembilahan
17. JL. Telaga Biru/Baharuddin Yusuf (Tembilahan)
18. Jl.M.Boya (Tembilahan)

b) Jaringan Jalan Kolektor Primer 2 (JKP 2)

1. Bagan Siapiapi – Sinaboi
2. Dumai – Lubuk Gaung – Sinaboi
3. Jln. Purnama (Dumai)
4. Dumai – Sepahat
5. Sepahat – Sei Pakning (Km 130)
6. Sei. Pakning (Km 130) – Teluk Masjid – Simpang Pusako
7. Simpang Beringin – Meredan – Simpang Buatan

8. Simpang Buatan – Buatan
9. Simpang Minas – Simpang Pemda – Simpanga Tualang
10. Batas Kab. Siak – Perawang
11. Tembilahan – Enok
12. Enok – Batas Jambi
13. Selesen – Kota Baru – Bagan Jaya
14. Air Molek – Simpang Japura
15. Cerenti (Batas Inhu) – Air Molek
16. Lubuk Kandis – Pangkalan Kasai
17. Simpang Ifa – Lubuk Kandis
18. Pematang Reba – Pekanheran
19. Lubuk Jambi – Simpang Ibul – Simpang Ifa
20. Taluk Kuantan – Cerenti (Batas Inhu)
21. Sei Jering – Kari
22. Jake – Lubuk Ambacang – Kasang
23. Jln. Arifin Ahmad (Pekanbaru)
24. Jln. Hang Tuah (Pekanbaru)
25. Jln. Yos Sudarso (Pekanbaru)
26. Jln. S.M. Amin (Pekanbaru)
27. Jln. Tuanku Tambusai (Pekanbaru)
28. Jln. Akses Siak IV (Pekanbaru)
29. Jln. Riau Ujung – Pantai Cermin (Pekanbaru)
30. Jln. SP. Sudirman (Harapan Raya) – SP. Kayu Ara
31. Jln. Soekarno-Hatta (Pekanbaru)
32. Jln. H.R. Subrantas (Pekanbaru)
33. Simpang Pramuka – Batas Kab. Siak
34. Jln. Riau Ujung (Pekanbaru)
35. Simpang Air Hitam – Pantai Cermin – Petapahan
36. Bangkinang – Petapahan
37. Lipat Kain – Lubuk Agung
38. Lubuk Agung – Batu Sasak – Batas Sumbar

39. Rantau Berangin – Tandun
40. Tandun – Pasir Pangaraian
41. Pasir Pangaraian – Batas Sumut

c) Jalan Kolektor Primer 3 (JKP 3)

1. Teluk Piyai (Kubu) – Panipahan – Batas Sumut
2. Bagan Siapiapi – Teluk Piyai (Kubu)
3. Mahato – Simpang Manggala
4. Tanjung Kapal – Batu Panjang
5. Batu Panjang – Pangkalan Nyirih
6. Pangkalan Nyirih – Tanjung Medang
7. Bengkalis – Ketam Putih
8. Tanjung Padang – Teluk Belitung
9. Teluk Belitung – Meranti Bunting
10. Teluk Ketapang – Semukut
11. Selat Panjang – Alai – Kampung Balak
12. Simpang Bunut – Teluk Meranti
13. Teluk Meranti – Sebekek
14. Sebekek – Guntung
15. Tembilahan – Simpang Kuala Saka
16. Simpang Kuala Saka – Khairiah Mandah
17. Simpang Kuala Saka – Teluk Lanjut – Sei. Guntung
18. Sei. Luar – Teluk Pinang – Kuala Gaung
19. Peranap – Simpang Ifa
20. Pekan Heran – Pelor – Teluk Kiambang - Mumpa
21. Rengat – Kuala Cinaku (Batas Inhil)
22. Kuala Cinaku (Batas Inhil) – Rumbai Jaya
23. Batu Gajah – Sei Karas
24. Badak – SP. Kawasan Industri Tenayan
25. Jln. Naga Sakti (Pekanbaru)
26. Jln. Lingkar Kota Bangkinang (Bangkinang)

27. Kandis – Tapung
28. Tapung - Tandun
29. Simpang Batu Besurat – Muara Takus
30. Simpang Muara Takus – Dusun Batas
31. Simpang Rumbio – Simpang Kebun Durian
32. Simpang Silam – Lubuk Agung – Tanjung Alai
33. Rokan – Pendalian – Dusun Batas
34. Ujung Batu – Rokan – Batas Sumbar
35. Pasir Pangaraian – Tangun – Batas Sumut
36. Dalu-dalu - Mahato
37. Simpang Suram – Simpang Bagan 7 - Sontang
38. Simpang Kumu – Kota Tengah
39. Kota Tengah - Sontang
40. Sontang – Simpang Jurong – Duri
41. Ujung Batu – Kota Lama – Simpang Bagan 7

d) Pengembangan Jaringan Jalan Strategis Nasional dan Rencana Jalan Strategis Nasional Meliputi Ruas Jalan Yang Menghubungkan :

1. Jalan Trans Sumatera;
2. Peningkatan jalan Pekan Heran - Siberida (51 Km) dan Siberida - Batas Provinsi Jambi (49 Km);
3. Pembangunan Jalan Sp. Batang - Lb. Gaung;
4. Jl. Sp. Kulim - Plb. Dumai (44,37 Km), panjang ruas 48 Km, yang perlu ditingkatkan 21 Km (Rigid Pavement);
5. Jalan Dumai - Pelintung (25 Km);
6. Peningkatan jalan Simpang Batang - Batas Dumai (10 Km - Rigid);
7. Pembangunan Jalan Sikijangmati-Prawang-Sp.Bt.Km 11-Siak Sri Indrapura-Mangkapan;
8. Pembangunan Jalan Sorek - Sp.Japura - Rengat - Rumbai Jaya - K.Enok;
9. Pembangunan Jalan Pekanbaru By-Pass; dan
10. Pembangunan Jalan Kiliranjao – Teluk Kuantan.

b. **Jalan Lokal Primer (LP)** adalah ruas-ruas jalan yang menghubungkan antar perkotaan jenjang ke tiga dan antara perkotaan jenjang ketiga dengan perkotaan jenjang yang lebih rendah, serta ruas-ruas jalan yang memberikan pelayanan langsung ke persil-persil kawasan dengan karakteristik lalu lintas kendaraan berkecepatan rendah sampai dengan sedang dengan persimpangan-persimpangan yang tidak dibatasi. Perkotaan jenjang lebih rendah yang dimaksud di sini adalah PKL, sedangkan ruas-ruas jalan yang memberikan pelayanan langsung ke persil-persil kawasan sesuai letak persil dapat berasal dari semua jenjang perkotaan dan dari semua jenjang fungsi jalan selain jalan Lokal Primer itu sendiri.

C. TERMINAL

Terminal wilayah terdiri dari **terminal penumpang** dan **terminal barang**. Terminal penumpang menurut wilayah pelayanannya dibedakan atas :

1. **Terminal Penumpang Tipe A**, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara (bagi wilayah yang memiliki batas darat dengan negara tetangga), angkutan antar perkotaan antar provinsi, angkutan antar perkotaan dalam provinsi, angkutan dalam perkotaan, dan angkutan perdesaan. Kota-kota yang klasifikasi terminal masuk dalam klasifikasi ini adalah **Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir,** dan **Kabupaten Indragiri Hulu.**
2. **Terminal Penumpang Tipe B**, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar perkotaan dalam provinsi, angkutan dalam perkotaan, dan angkutan perdesaan. Kota-kota yang masuk dalam klasifikasi terminal type B **Kabupaten Kampar**;
3. **Terminal Penumpang Tipe C**, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan dalam perkotaan dan angkutan perdesaan. Terminal tipe ini tersebar di kota-kota kecamatan;

4. **Terminal barang** menurut fungsi pelayanan penyebaran atau distribusinya dibedakan atas:

- **Terminal Utama**, berfungsi melayani penyebaran antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) bagi wilayah yang memiliki PKN di dalamnya, dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ke Pusat Kegiatan Nasional (PKN), antar Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), serta angkutan barang perpindahan antar moda di simpul-simpul utama kegiatan transportasi terutama pelabuhan laut dan penyeberangan. Direncanakan di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai,
- **Terminal Pengumpan**, berfungsi melayani penyebaran dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ke Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan antar Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Lokasi tersebar di pusat kegiatan wilayah
- **Terminal Lokal**, berfungsi melayani penyebaran dari Pusat Kegiatan Lokal 1 ke Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang lainnya, dan ke kawasan-kawasan produksi di dalam wilayah Kabupaten/Kota. Lokasi terminal penumpang dan barang sebagaian besar menjadi satu (dalam satu kawasan) untuk efisiensi pengembangan. Lokasi tersebar di pusat-pusat kegiatan local.

Hierarki terminal penumpang tipe A setara dengan terminal utama, terminal penumpang tipe B setara dengan terminal pengumpan, dan terminal penumpang tipe C setara dengan terminal lokal.

D. SISTEM JARINGAN KERETA API

Pengembangan jaringan jalur kereta api di Provinsi Riau diarahkan adalah dengan:

1. Pengembangan jalur kereta api baru yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian daerah, angkutan barang dan angkutan penumpang serta keterpaduan antar moda transportasi;
2. Rencana pengembangan jalan kereta api yang terdiri atas:
    a. Pengembangan jalur utama, terdiri atas
        1) Jalur Duri – Pekanbaru;
        2) Jalur Pekanbaru – Muara Lembu;

3) Jalur Muara Lembu – Teluk Kuantan – Muaro;
4) Jalur Pekanbaru – Rengat;
5) Jalur Rengat – Jambi; dan
6) jalur Rantau Prapat – Duri - Dumai.

b. Pengembangan jalur lokal meliputi terdiri atas
1) jalur Pekanbaru – Perawang – Tanjung Buton;
2) jalur Rengat – Kuala Enok;
3) Jalur Rokan IV Koto - Ujung Batu – Kandis – Duri – Dumai; dan
4) Jalur Cerenti - Air Molek - Pematang Reba - Sungai Akar - Km 8 – Enok – Kuala Enok
5) jalur Teluk Kuantan – Rengat - Kuala Enok; dan
6) jalur Pekanbaru – Buatan – Tanjung Buton.

3. Pengembangan prasarana dan sarana kereta api antar kota yaitu, Kereta Api Jambi – Pekanbaru

E. SISTEM TRANSPORTASI SUNGAI DAN PENYEBERANGAN

Transportasi sungai dan penyeberangan pada hakekatnya merupakan kepanjangan dari jaringan prasarana jalan yang terputus akibat adanya hambatan berupa sungai dan atau selat, untuk menghubungkan dua wilayah daratan/pulau yang berseberangan. Transportasi sungai di wilayah Riau juga banyak digunakan untuk perhubungan antar kecamatan dan atau antar desa yang sifatnya pergerakan lokal.

Dalam RTRWP Riau 2018-2038 diarahkan lokasi fasilitas-fasilitas pelabuhan sungai dan penyeberangan bagi kebutuhan perhubungan antar negara, antar provinsi dan antar wilayah Kabupaten/Kota.

a. Memantapkan lintas penyeberangan antar negara meliputi:
1. Dumai – Malaka (Malaysia);
2. Bengkalis – Muar (Malaysia)
3. Bengkalis – Malaka (Malaysia); dan
4. Dumai – Tanjung Bruas (Malaysia).

b. Mengembangkan lintas penyebrangan dalam dan antar propinsi meliputi:

1. Air Putih (Bengkalis)
2. Mengkapan (Siak)
3. Sei Selari (Bengkalis)
4. Kampung Balak (Kep. Meranti)
5. Dumai (Dumai)
6. Rupat/Tanjung Kapal (Bengkalis)
7. Pecah Buyung (Kep. Meranti)
8. Pulau Padang (Kep. Meranti)
9. Sei Guntung (Indragiri Hilir)
10. Alai Insit (Kep. Meranti)
11. Kuala Enok
12. Pulau Burung
13. Meranti Bunting
14. Pulau Merbau
15. Dakal
16. Ketam Putih
17. Tanjung Medang
18. Tanah Putih Tanjung Melawan
19. Rokan IV Koto
20. Sungai Mandau
21. Mandau
22. Pekanbaru
23. Teluk Dalam
24. Pangkalan Kerinci
25. Langgam
26. Kampar Kiri Hulu
27. Tembilahan
28. Kuala Gaung
29. Teluk Kiambang
30. Rengat
31. Tanjung Pasir
32. Pulau Kijang
33. Keritang
34. Kuala Cenaku
35. Teluk Lancang
36. Buatan
37. Sungai Apit
38. Merbau
39. Tebing Tinggi

c. Pengembangan dermaga penyeberangan, meliputi:

1. Dakal (Kabupaten Kepulauan Meranti);
2. Sungai Desa Sepiring Kec. Batang Tuaka (Kabupaten Indragiri Hilir);
3. Sungai Desa Seberang Kec. Keritang (Kabupaten Indragiri Hilir);

d. Pengembangan baru meliputi:

1. Buruk Bakul dan Selat di Bengkalis dan Air Putih di Kabupaten Bengkalis;
2. Mengkapan Buton di Kabupaten Siak;
3. Kuala Enok dan Pulau Burung di Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Padang dan Tebing Tinggi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

3.2.1.2 Sistem Transportasi Udara

Seperti halnya pelabuhan laut, dalam rangka sistem Transportasi Nasional fasilitas Bandar Udara untuk pelayanan umum berdasarkan fungsinya dapat diklasifikasikan atas: Bandara Pusat Penyebaran Primer (PPP), Bandara Pusat Penyebaran Sekunder (PPS), Bandara Pusat Penyebaran Tersier (PPT), dan Bandara Bukan Pusat Penyebaran (BPP).

a. **Bandara Pusat Penyebaran Primer** adalah bandara yang berperan melayani penumpang dalam jumlah besar dengan lingkungan pelayanan atau daerah cakupan yang besar;

b. **Bandara Pusat Penyebaran Sekunder** adalah bandara yang berperan melayani penumpang dalam jumlah sedang dengan lingkungan pelayanan atau daerah cakupan sedang;

c. **Bandara Pusat Penyebaran Tersier** adalah bandara yang berperan melayani penumpang dalam jumlah kecil dengan lingkungan pelayanan atau daerah cakupan kecil;

d. **Bandara Bukan Pusat Penyebaran** adalah bandara yang berperan melayani penumpang dengan jumlah kecil dan tidak mempunyai daerah cakupan atau layanan.

Selain bandara umum, di wilayah Provinsi Riau juga terdapat beberapa bandara khusus, antara lain untuk kepentingan militer (seperti Landasan udara Roesmin Noerjadin di Pekanbaru), serta untuk operasi khusus suatu perusahaan antara lain milik

PT. Pertamina (seperti Bandara Pinang Kampai di Kota Dumai dan Bandara Sei. Pakning di Kabupaten Bengkalis). Pengembangan jaringan transportasi udara sebagaimana disebutkan di atas meliputi:

1. Pengembangan Bandar Udara Pengumpul sekunder yaitu Bandara Sultan Syarif Kasim II di Kota Pekanbaru;
2. Pengembangan Bandar Udara Pengumpul Tersier yaitu Bandara Pinang Kampai di Dumai, Japura di Indragiri Hulu, Bandara Tempuling di Indragiri Hilir dan Pasir Pangaraian di Rokan Hulu;
3. Pengembangan Bandar Udara Pengumpan yaitu Bandara, Bangko Pusako di Rokan Hulu, Teluk Kuantan di Kuantan Singingi, Sungai Pakning di Bengkalis, Selat Panjang di Kepulauan Meranti, Pangkalan Kerinci di Pelalawan.

3.2.1.3 Sistem Transportasi Laut

Seperti telah dikemukakan pada bahasan Konsepsi Struktur Ruang, dalam kerangka Sistem Transportasi Nasional fasilitas pelabuhan laut bagi pelayanan umum berdasarkan fungsinya diklasifikasikan atas : Pelabuhan Hub Internasional (PHI), Pelabuhan Internasional (PI), Pelabuhan Nasional (PN), Pelabuhan Regional (PR) dan Pelabuhan Lokal (PL).

a. **Pelabuhan Hub Internasional** adalah Pelabuhan Utama Primer adalah pelabuhan utama yang berfungsi khususnya untuk melayani kegiatan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan yang sangat luas, serta merupakan simpul dalam sistem jaringan transportasi laut internasional;

b. **Pelabuhan Internasional** adalah Pelabuhan Utama Sekunder adalah pelabuhan utama yang berfungsi khususnya untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan yang sangat luas dan lebih besar peranannya sebagai simpul pada sistem jaringan transportasi nasional;

c. **Pelabuhan Nasional** adalah Pelabuhan Utama Tersier adalah pelabuhan utama yang berfungsi khususnya untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah dan jangkauan pelayanan menengah, serta merupakan simpul dalam jaringan transportasi pada tingkat provinsi;

d. **Pelabuhan Regional** adalah Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang berfungsi khususnya untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut dalam jumlah kecil dan jangkauan pelayanan yang relatif dekat, serta merupakan pengumpan pada Pelabuhan Utama;

e. **Pelabuhan Lokal** adalah Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang berfungsi khususnya untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut dalam jumlah kecil serta merupakan pengumpan pada Pelabuhan Utama dan/atau Pelabuhan Pengumpan Regional.

Pengembangan jaringan transportasi laut di Provinsi Riau sebagaimana telah disebutkan di atas meliputi:

1. Tatanan Kepelabuhan, meliputi :
    a. Pelabuhan Utama Yaitu Pelabuhan Dumai
    b. Pelabuhan Pengumpul Terdiri Atas:
        1) Pelabuhan Bengkalis (Bengkalis);
        2) Pelabuhan Sungai Pakning (Bengkalis);
        3) Pelabuhan Tembilahan (Indragiri Hilir);
        4) Pelabuhan Bengkalis (Bengkalis);
        5) Pelabuhan Tanjung Medang (Bengkalis);
        6) Pelabuhan Sungai Guntung (Indragiri Hilir);
        7) Pelabuhan Rengat/Kuala Cinaku (Indragiri Hulu);
        8) Pelabuhan Selat Panjang (Kep.Meranti);
        9) Pelabuhan Pekanbaru (Pekanbaru);
        10) Pelabuhan Perawang (Siak);
        11) Pelabuhan Tanjung Buton (Siak);
        12) Pelabuhan Kuala Enok (Indragiri Hilir).
    c. Pelabuhan Pengumpan regional Terdiri Atas Pelabuhan Pengumpan Lokal dan Regional :

1) Pelabuhan Meranti/Dorak (Kepulauan Meranti);
2) Pelabuhan Kuala Gaung (Rokan Hilir);
3) Pelabuhan Bagan Siapi – Api (Rokan Hilir);
4) Pelabuhan Panipahan (Rokan Hilir).

d. Pelabuhan Pengumpan regional Terdiri Atas Pelabuhan Pengumpan Lokal dan Regional :

1) Pelabuhan Batu Panjang (Bengkalis);
2) Pelabuhan Sinaboi (Rokan Hilir);

Selain pelabuhan-pelabuhan umum tersebut juga dikembangkan pelabuhan-pelabuhan khusus untuk sejumlah Kawasan Industri dan pelabuhan khusus bagi kepentingan pariwisata. Untuk Pelabuhan Khusus Industri, akan dikembangkan di Selingsing (Dumai), Buruk Bakul (Bengkalis) dan Sokoi (Pelalawan). Untuk Pelabuhan Khusus Pariwisata diarahkan pengembangannya di Pulau Jemur (Gugusan Kepulauan Aruah) di Kabupaten Rokan Hilir.

3.2.2 Rencana Sistem Prasarana Energi

Hal yang perlu diacu dalam sistem jaringan energi listrik sesuai dengan Rencana Taat Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sumatera yakni:

a. Strategi pengembangan jaringan energi dilakukan dengan mengembangkan sistem jaringan transmisi kelistrikan dan pembangkit tenaga listrik:

- PLTA di Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Rokan Hulu;
- PLTU di Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- PLTGU di Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir;
- PLTMG di Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Bengkalis; dan
- PLTG di Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Meningkatkan akses infrastruktur energi untuk efisiensi;

c. Pengembangan sistem transmisi interkoneksi se-Sumatera;

d. Pengembangan sistem jaringan transmisi SUTET yang melayani pusat-pusat kawasan andalan;

e. Pengembangan pembangkit listrik tenaga angin, matahari, atau micro hydro serta jaringan transmisi terisolasi di Pulau Bengkalis dan pulau-pulau kecil lainnya;

f. Membuka isolasi wilayah terutama di daerah pulau-pulau kecil dan daerah pedalaman;

g. Pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan memperhatikan sistem jaringan energi nasional;

h. Peningkatan kapasitas atau pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Pangkalan Kerinci, Siak Sri Indrapura, Bengkalis, Kampar, Dumai, Teluk Lembu, Rengat, Riau Power dan Pembangkit Listrik Uap (PLTU) Tembilahan dan Kota Pekanbaru.

i. Pengembangan pipa gas dalam negeri dari Dumai-Lhoksemauwe;

j. Penyiapan sarana/prasarana untuk antisipasi integrasi sistem energi ASEAN: jaringan pipa trans Asean Dumai-Malaka, sistem jaringan transmisi Pekanbaru – Kuala Lumpur.

Pada saat ini penyediaan energi listrik di wilayah Riau diusahakan oleh PT. PLN (Persero) Wilayah III melalui 2 (dua) sistem, yaitu Sistem Interkoneksi Sumatera Barat - Riau dan Sistem Terpisah menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD) yang wilayah pengembangnnya tersebar di Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau. Untuk Sistem Interkoneksi Sumatera Barat - Riau, sumber energi listrik berasal dari 3 (tiga) pembangkit yaitu :

1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Singkarak dengan kapasitas 4 X 43,5 MW, di Sumatera Barat;

2. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin dengan kapasitas 2 X 100 MW, di Sumatera Barat;

3. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang dengan kapasitas 3 X 38 MW, di Riau.

Untuk Sistem Interkoneksi tersebut telah dibangun saluran transmisi tegangan tinggi 150 KV dari Payakumbuh (Sumatera Barat) ke Koto Panjang (Riau) sepanjang 166 Kms, dan telah dibangun Gardu Induk di Bangkinang berkapasitas 1 X 10 MW dan Gardu Induk di Pekanbaru (Teluk Lembu) berkapasitas 2 X 50 MW. Adapun Sistem Terpisah yang umumnya menggunakan PLTD adalah untuk melayani ibukota-ibukota Kabupaten/Kota, ibukota-ibukota Kecamatan dan sejumlah Desa di wilayah Riau yang belum terkangkau oleh layanan Sistem Interkoneksi Sumatera Barat - Riau. PLTA meskipun biaya operasionalnya lebih murah, namun memiliki kelemahan berkenaan dengan kontimuitas suplai air baku ke dalam waduk bagi penggerak mesin turbin yang sering tidak bisa. Perubahan iklim makro, tidak terjaganya tutupan lahan pada *catchment area* serta sistem pengelolaan DAS yang tidak berjalan dengan baik dapat menyebabkan turunnya ketinggian dan volume air waduk, yang berakibat lebih lanjut pada menurunnya daya listrik yang dapat dibangkitkan oleh PLTA yang ada.

Untuk menjamin suplai daya listrik dengan tegangan yang dapat diandalkan di era global yang akan datang, maka perlu diupayakan peningkatan daya listrik melalui penambahan dan diversifikasi sumber-sumber pembangkit baru. Diversifikasi sumber-sumber pembangkit baru, untuk wilayah Riau dimungkinkan melalui pembangunan PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas), PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap), dan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air). Pembangunan PLTG bisa dilaksanakan sehubungan dengan dibangunnya Jaringan Transmisi Gas Bumi "TRANS SUMATERA TENGAH" (Asamera Corridor Block - Duri - Batam) oleh PT Gas Negara, sedangkan PLTU dengan dibangunnya PLTU Peranap oleh PT Bukit Asam menggunakan bahan bakar batu bara. Untuk PLTU Peranap ini pembangunannya direncanakan dalam dua tahap, masingmasing dengan kapasitas 2 X 600 MW.

Adapun pembangunan PLTA, sehubungan dengan ditemukannya potensi energi listrik pada beberapa aliran sungai besar yang ada, yaitu :

1. Sungai Indragiri (pada anak sungai Batang Kuantan) di lokasi Lubuk Ambacang, Kec. Kuantan Mudik - Kabupaten Kuantan Singingi dengan potensi daya listrik sebesar 350 MW (hasil studi JICA, 1979);
2. Sungai Kampar (pada anak sungai Kampar Kiri) di lokasi Tanjung Balit, Kec. Kampar Kiri - Kabupaten Kampar dengan potensi daya listrik sebesar 178 MW;
3. Sungai Rokan (pada anak sungai Rokan Kiri) di lokasi Lubuk Bandahara, Kec. Rokan IV Koto – Kab. Rokan Hulu dengan potensi daya listrik sebesar 132 MW;
4. Sungai Rokan (pada anak sungai Rokan Kanan) di lokasi Sibodak sebelah Barat batas wilayah Kab.Rokan Hulu dengan potensi daya listrik sebesar 56 MW. PLTG memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan mengingat cadangan gas yang cukup besar, sekitar 2.509 BSCF untuk ***Asamera Corridor Block*** saja, yang dapat dieksploitasi selama + 40 tahun. Untuk Jaringan Transmisi Gas Bumi "TRANS SUMATERA TENGAH" ***Asamera Corridor Block***-Duri-Batam tersebut telah direncanakan 3 (tiga) Station yaitu di Gresik/***Asamera Corridor Block*** (Sumatera Selatan), Duri dan Batam (Riau), serta 3 (tiga) Sub Station yaitu di Sekernan (Jambi), Kuala Tungkal (Jambi) dan di Lirik (Riau). Untuk PLTU Peranap yang meskipun produksi listriknya oleh PT. Bukit Asam direncanakan akan dijual ke Malaysia, namun tidak tertutup kemungkinan untuk juga disalurkan sebagian daya listriknya ke pusat-pusat kegiatan ekonomi di wilayah Riau (utamanya ke kawasan industri) pada sepanjang jalur transmisi listriknya. Untuk PLTA, dari sejumlah potensi yang ada dilihat dari besarnya daya listrik, lokasi dan kedekatannya terhadap permukiman perkotaan (wilayah pelayanan), yang layak dikembangkan adalah lokasi Lubuk Ambacang, Kec. Kuantan Mudik - Kab. Kuantan Singingi dan lokasi Lubuk Bandahara, Kec. Rokan IV Koto - Kab. Rokan Hulu.

Berdasarkan berbagai kemungkinan penambahan dan diversifikasi sumber-sumber pembangkit baru tersebut dapat diarahkan sistem penyediaan energy listrik wilayah Riau sampai dengan 2037 bahwa sistem penyediaan energi listrik wilayah Riau terdiri dari 2 (dua) sistem yaitu Sistem Interkoneksi dan Sistem Terpisah. **Sistem Interkoneksi**, meliputi:

a. Sistem Interkoneksi A, Wilayah Tengah, Sistem ini merupakan perpanjangan dari Sistem Interkoneksi Sumatera Barat - Riau melalui jalur Payakumbuh - Bangkinang yang sudah eksisting, untuk melayani Wilayah Provinsi Riau bagian Tengah mencakup Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, sebagian Kabupaten Pelalawan, dan sebagian besar Kabupaten Bengkalis.

b. Sistem Interkoneksi B, Wilayah Selatan. Sistem ini merupakan perpanjangan dari Sistem Interkoneksi Sumatera Barat -Riau melalui jalur Sawahlunto/Kiliranjao - Teluk Kuantan yang masih pada tahap rencana, untuk melayani Wilayah Provinsi Riau bagian Selatan mencakup : Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan sebagian Kabupaten Pelalawan;

c. Sistem Interkoneksi C, Wilayah Utara. Sistem ini merupakan pengembangan baru untuk melayani Wilayah Provinsi Riau bagian Utara mencakup : sebagian Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, dan Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun jalur pengembangan transmisi dalam wilayah Provinsi dan interkoneksi Sumatera Lintas Timur, meliputi:

a. pembangunan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan jalur New Aur Duri (Jambi) - Peranap – Perawang, Rantau Prapat (Sumatera Utara) – Perawang, Payakumbuh (Sumatera Barat) – Perawang, Kiliranjao - Peranap, Peranap – Taluk Kuantan - Rengat; dan
b. pembangunan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan jalur PLTU Tenayan Raya – Pasir Putih, jalur PLTU Tenayan Raya – Perawang, jalur Garuda Sakti – Pasir Putih, jalur Pangkalan Kerinci – Pasir Putih, jalur GI Rengat – GI Taluk Kuantan, jalur Dumai – KID, jalur Dumai – Bangkinang, jalur Bagan Siapi-api – Dumai, jalur Bangkinang – Lipat Kain, jalur Bangkinang – Pasir Pangaraian, jalur Rengat – Kerinci, jalur Rengat – Tembilahan, jalur Payakumbuh – Perawang, jalur GI Siak – GI Perawang.

MALAYSIA

Selat Malaka

BAGAN SIAP API

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

DUMAI

BENGKALIS

KABUPATEN BENGKALIS

SELAT PALANG

TANJUNGPINANG

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN SIAK

SIAK SRI INDRAPURA

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

BANGKINANG

KABUPATEN KAMPAR

PANGKALAN KERINCI

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TEMBILAHAN

RENGAT

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

TELUK KUANTAN

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PETA JARINGAN ENERGI

U

SKALA 1 : 250.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 - Zone 47N

Lokasi Yang Disetujui

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
- Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

Obyek Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Batimetri Laut
- 0 - 50 m
- 50 - 100 m
- 100 - 200 m
- 200 - 500 m
- 500 - 1000 m
- 1000 - 2000 m
- 2000 - 3000 m
- 3000 - 4000 m
- > 4000 m

Sistem Jaringan Energi

Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi

Hulu Migas
- Cekungan Penyandang Minyak
- Cekungan Penghasil Gas
- Cekungan Penghasil Minyak
- Sumur Minyak

Hilir Migas
- Depo Bahan Bakar Gas
- Depo Bahan Bakar Minyak
- Pengolahan Gas
- Kilang Minyak
- SPBU
- Pipa Distribusi Gas
- Pipa Transmisi Gas
- Pipa Transmisi Minyak

Jaringan Tenaga Kelistrikan
- Air Niala Kecil (PLTMH)
- Angin (PLT Bayu)
- PLT Biogas
- Tenaga Matahari
- Pusat Batu
- Gardu Induk
- PLTA
- PLTD
- PLTGU
- PLTMG
- PLTP
- SUTET
- SUTT

Sumber
1. Peta RBI Rakyatmini Skala 1 : 50.000, Tahun 2013
2. Peta RBI Rakyatmini Skala 1 : 250.000, Tahun 1984
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000, Bappeda Provinsi Riau Tahun 2000
4. Geo Nasional SI'931 6, Tahun 2016
5. Peta Kawasan Hutan SK 903 - MENLHK - SET/DJ. PLA 2 - 12 - 2930 - II - 2911

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PH. GUBERNUR RIAU
Sekdi Provinsi

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

Pipa Minyak dan Gas Bumi yang terdiri atas jaringan pipa minyak dan gas bumi nasional terdapat diseluruh wilayah Provinsi Riau dengan sebarannya sebagai berikut :

1) Minyak Bumi dan Gas (Migas), sebarannya ada di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Rokan Hulu.
2) Panas Bumi, sebarannya ada di Kabupaten Rokan Hulu dan Kuantan Singingi.
3) *Upgrading* kilang-kilang eksisting (RDMP)

3.2.3 Rencana Sistem Prasarana Sumber Daya Air

Perwujudan fungsi sistem jaringan sumber daya air dilakukan melalui pengembangan wilayah sungai strategis nasional lintas Negara dan lintas provinsi untuk mendukung air baku pertanian yang terdiri atas jaringan primer lintas kabupaten dan jaringan air baku untuk kawasan pertanian yang bersifat strategis Provinsi dan/atau Nasional, serta pengembangan sarana/prasarana sumber daya air yang bertujuan untuk konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air. Pengelolaan wilayah sungai strategis nasional adalah Kabupaten Siak;

Pengelolaan sungai lintas provinsi adalah

1. Rokan
2. Kampar
3. Indragiri – Akuaman

Berdasarkan wilayah pelayanannya, sistem penyediaan air bersih dibedakan atas sistem air bersih perkotaan dan sistem air bersih perdesaan. Sistem penyediaan air bersih perkotaan ditujukan untuk melayani kebutuhan domestik (rumah tangga) dan kebutuhan non domestik (perkantoran, perdagangan, jasa, industri dll), sedangkan sistem penyediaan air bersih perdesaan terutama untuk pemenuhan kebutuhan domestik. Penyediaan air bersih perkotaan diarahkan menggunakan Sistem Instalasi Pengolahan Air Lengkap (IPAL) jaringan perpipaan, sedangkan untuk air bersih

perdesaan diarahkan menggunakan Sistem Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS) jaringan sederhana.

Sejalan dengan Arahan Struktur Ruang Wilayah Riau sampai dengan 2037 maka penyediaan air bersih perkotaan dengan Sistem IPAL jaringan perpipaan pengembangannya diarahkan ke perkotaan-perkotaan jenjang PKN, PKW, dan PKL, serta perkotaan Sub PKL 1 berpenduduk minimal 10.000 jiwa. Untuk perkotaan Sub PKL 1 berpenduduk < 10.000 jiwa, serta perkotaan Sub PKL 2 dan permukiman perdesaan diarahkan menggunakan sistem IPAS jaringan sederhana. Namun demikian, mengingat berbagai kendala teknis maupun non teknis yang mungkin dihadapi dalam pelayanan sistem jaringan perpipaan ini, maka baik di perkotaan maupun perdesaan masih akan ditemui pemenuhan air bersih oleh penduduk secara individu-rumah tangga langsung dari sumber air baku permukaan maupun air tanah dangkal.

Menyangkut sumber air baku bagi penyediaan air bersih perkotaan maupun perdesaan, di wilayah Provinsi Riau sebenarnya banyak ditemui air baku permukaan pada sungai, anak-anak sungai dan danau serta air tanah dangkal maupun dalam di wilayah-wilayah tanah mineral, diantaranya sumber air baku adalah Tasik Air Putih di Tanjung Samak Kabupaten Kepulauan Meranti, Danau Tanjung putus di Kabupaten Pelalawan, waduk air baku di sei Pakning kabupaten Bengkalis, Waduk Air baku Sei.Lirah di Kecamatan Gas Kabupaten Indragiri Hilir, air baku pekanbaru selatan dan Waduk air baku di guntung Kabupaten Indragiri Hilir. Namun, di Pantai Timur air bakunya berkualitas rendah akibat pengaruh tanah gambut yang dominan di wilayah tersebut. Hingga kini belum ditemukan teknologi pengolahan air gambut berskala besar yang bisa diterapkan secara ekonomis untuk penyediaan air bersih perkotaan di wilayah tanah gambut ini. Hasil penelitian oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, Balitbang-Depkimpraswil baru berhasil mendesign dan mengujicoba Prototipe Instalasi Pengolahan Air Gambut (IPAG) dengan kapasitas 5 liter/menit (0,083 liter/detik), yang bila dioperasikan 24 jam/hari baru bisa melayani 100 jiwa atau + 20 KK (asumsi kebutuhan air bersih 85 liter/jiwa/hari).

MALAYSIA

Selat Malaka

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA JARINGAN SUMBERDAYA AIR

U

SKALA 1 : 750.000

Lokasi Yang Dianalisa

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Zona Thomas Tri Adhiatma (ZTT)
- Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Sistem Pengendalian Banjir
- Bangunan Air
- Pintu Air
- Pengamatan
- Waduk

Sistem Jaringan Air Baku
- Air Baku

Sistem Jaringan Irigasi
- Saluran Jaringan Irigasi

Sistem Bendungan
- Bendungan PLTA
- Bendungan Rokan Kiri

Sistem Wilayah Sungai
- Satuan Lintas Provinsi
- Satuan Strategis Nasional

Batimetri Laut
- 0 - 50 m
- 51 - 100 m
- 101 - 700 m
- 701 - 1000 m
- 1001 - 2000 m
- 2001 - 4000 m
- 4001 - 6000 m
- > 6000 m

Sumber
1. Peta RBI Kalsoratunal Skala 1 : 50.000, Tahun 2015
2. Peta RBI Kalsoratunal Skala 1 : 250.000, Tahun 1994
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000, Bappeda Provinsi Riau, Tahun 2005
4. Citra Satelit SPOT 6, Tahun 2016
5. Peta Kawasan Hutan SK 673 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016 - II, 2011

LAMPIRAN:
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PLT. GUBERNUR RIAU
Asisten Gubernur

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

Memperhatikan kendala tersebut maka khusus untuk penyediaan air bersih di wilayah Pantai Timur yang bertanah gambut ini pengembangannya diarahkan sebagai berikut :

a. Untuk perkotaan berpenduduk 10.000 jiwa atau lebih (eksisting maupun rencana perkotaan baru) serta kawasan-kawasan pelabuhan (eksisting maupun rencana pembangunan baru) maka sistem penyediaan air bersihnya bisa dipilih yg paling sesuai (salah satu atau merupakan gabungan) dari beberapa alternatif berikut :

    1. Pembangunan waduk penampung air hujan (*Polder Sistem*) yang direncanakan secara terpadu dengan sistem jaringan pembuangan air hujan (drainase) pada perkotaan yang bersangkutan. Waduk berisi air hujan ini akan berfungsi sebagai sumber air baku bagi penyediaan air bersih perkotaan, yang design dasar dan dinding waduknya harus bersifat kedap air terhadap tanah gambut di sekitarnya. Direncanakan secara terpadu dengan sistem jaringan drainase perkotaan maksudnya untuk memperluas areal tangkapan air hujan (*catchment area*) agar volume air baku yang masuk ke waduk dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, jaringan drainase perkotaan harus menggunakan sistem terpisah dari jaringan pembuangan limbah domestik untuk meningkatkan dan menjaga kualitas air baku. Dalam hal lokasi perkotaan berdekatan dengan kawasan pelabuhan maka sistem jaringan drainase merupakan gabungan yang berasal dari kawasan perkotaan dan kawasan pelabuhan. Dengan air baku berupa air hujan ini maka untuk produksi air bersih dapat digunakan Sistem IPAL jaringan perpipaan;

    2. Mengambil air baku dari sungai/anak-anak sungai besar yang ada, pada bagian hulu yang sumbernya tidak berasal dari wilayah bertanah gambut (berasal dari tanah mineral). Untuk ini dibutuhkan biaya yang relatif besar untuk pembangunan pipa transmisi air baku, mengingat jaraknya yang akan cukup jauh dari lokasi perkotaan/kawasan pelabuhan. Dengan air baku ini maka pengolahannya juga menggunakan Sistem IPAL jaringan perpipaan;

3. Memanfaatkan air gambut yang banyak terdapat di wilayah sekitar sebagai air baku menggunakan Instalasi Pengolahan Air Gambut (IPAG) dengan "*Sistem Cluster*" jaringan perpipaan. Sistem Cluster dibentuk berdasarkan pembagian atas wilayah-wilayah pelayanan, dimana pada setiap unit wilayah pelayanan disediakan sejumlah IPAG dengan kapasitas produksi sesuai jumlah kebutuhan air bersih yang harus disediakan. Wilayah pelayanan direncanakan sedemikian rupa membentuk "sistem cluster", maksudnya untuk menekan biaya pembangunan jaringan pipa distribusi dan pelayanan yang akan lebih mahal bila digunakan sistem terpusat untuk seluruh perkotaan dan kawasan-kawasan pelabuhan.

b. Untuk perkotaan berpenduduk < 10.000 jiwa, pengembangan penyediaan air bersihnya diarahkan menggunakan IPAG "Sistem Cluster" jaringan sederhana. Hal ini mengingat jumlah penduduk yang masih berkisar ribuan jiwa sehingga bisa dipenuhi melalui sejumlah IPAG yang direncanakan secara "Sistem Cluster". Penggunaan air baku berupa air hujan melalui pembangunan waduk (*Polder Sistem*) maupun pembangunan pipa transmisi air baku dari hulu sungai besar yang jaraknya jauh, tidak dianjurkan bagi pelayanan tunggal satu perkotaan mengingat tidak ekonomisnya biaya pembangunan dengan nilai jual air bersih yang dihasilkan;

c. Untuk permukiman perdesaan (perkampungan) yang secara umum lokasinya tersebar, pengembangan penyediaan air bersihya diarahkan menggunakan IPAG dengan"Sistem Terpusat" jaringan sederhana. Dengan jumlah penduduk yang rata-rata di bawah 1.000 jiwa maka kebutuhan air bersih dapat dipenuhi oleh kurang dari 10 IPAG, sehingga pembangunannya akan lebih efisien bila menggunakan "Sistem Terpusat" dengan satu wilayah pelayanan saja. Arahan pengembangan sistem penyediaan air bersih wilayah Riau sampai dengan 2037.

Penyediaan air bersih di Provinsi Riau sampai dengan Tahun 2037 tersebut, kriteria perencanaannya diarahkan sebagai berikut:

1. Air Bersih Perkotaan

a. Komposisi pelayanan 80 % memakai sambungan rumah dan 20 % memakai hidran umum;

b. Kebutuhan air bersih dihitung untuk kebutuhan domestik dan non domestik. Standar konsumsi air bersih domestik pada akhir tahun perencanaan adalah sambungan Rumah Perkotaan jenjang PKN dan PKW: minimal 150 liter/orang/hari. Perkotaan jenjang PKL dan Sub PKL 1 (>10.000 jiwa): minimal 100 liter/orang/hari. Perkotaan jenjang Sub PKL 2 (<10.000 jiwa): minimal 90 liter/orang/hari. h Hidran Umum: minimal 30 liter/orang/hari;

c. Perhitungan kebutuhan air bersih berdasarkan BNA (Basic Need Approach) yang meliputi parameter kebutuhan domestik, non domestik, tingkat kehilangan air, kebutuhan maksimum dan kebutuhan puncak;

d. Target penduduk terlayani adalah 60 % pada th. 2016 dan 80 % pada th. 2037 dari total penduduk perkotaan hasil proyeksi.

2. Air Bersih Perdesaan

a. Pelayanan untuk seluruh perdesaan dengan prioritas pada desa-desa yang sulit memperoleh air bersih;

b. Menggunakan sistem pengolahan sederhana (IPAS atau IPAG) disesuaikan dengan kondisi sumber air baku setempat;

c. Untuk mendukung industrialisasi di perdesaan ditargetkan standar konsumsi air bersih pada akhir tahun perencanaan minimal 85 liter/orang/hari.

Sedangkan untuk sistem jaringan irigrasi yang terdapat di Provinsi Riau dimana irigasi tersebut merupakan kewenangan Provinsi Riau diantara adalah:

Tabel 3.2
Sistem Jaringan Irigasi di Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	Sebaran Sistem Jaringan Irigasi
1	Indragiri Hilir	• D.I Belantaraya
		• D.I Kampung Baru
		• D.I Kuala Lahang
		• D.I Kuala Sebatu
		• D.I Lahang Baru
		• D.I Lahang Hulu
		• D.I Lahang Tengah
		• D.I Pekan Tua
		• D.I Pengalihan Enok
		• D.I Reteh Lokal/Mumpa/Sei. Gantang
		• D.I Rotan Semelur
		• D.I Sapat
		• D.I Sei Perak
		• D.I Sei Piyai
		• D.I Sei. Rukam/Rukam
		• D.I Salak
		• D.I Sialang Panjang
		• D.I Simpang Gaung
		• D.I Tanjung Melayu
		• D.I Tekulal Bugis
		• D.I Teluk Jira
		• D.I Teluk Kiambang Seberang
		• D.I Terusan Kempas
2	Indragiri Hulu	• D.I Kelayang
		• D.I Kuala Mulya
		• D.I Pekan Heran
		• D.I Rengat
3	Pelalawan	• D.I Kuala Panduk
		• D.I Pulau Muda
		• D.I Serapung
		• D.I Teluk Bakau
4	Rokan Hilir	• D.I Mukti Jaya
		• D.I Sei. Menasib
		• D.I Parit Aman
		• D.I Bantayan
		• D.I Labuhan Tangga Besar
		• D.I Bangko Kanan
		• D.I Teluk Merbau
		• D.I Pakaitan

No	Kabupaten/Kota	Sebaran Sistem Jaringan Irigasi
		• D.I Sei. Panji-panji
		• D.I Teluk Nilap
		• D.I Teluk Piyai
		• D.I Sei. Pinang
		• D.I Sei. Daun
		• D.I Sei. Segajah
		• D.I Suak Tumenggung
5	Siak	• D.I Bandar Sungai
		• D.I Buantan
		• D.I Langkai/Cimpur
		• D.I Rempak, Belading
		• D.I Siak Kanan
		• D.I Sungai Mandau
6	Kampar	• D.I Uwal Pangoan
		• D.I Bancah Labi Sei. Silam
		• D.I Muara jalai Sei. Tanang Sawah
		• D.I Sei. Tibun Patapahan
		• D.I Sei. Paku
		• D.I Ranah Singkuang, Penyesawan, Sei Sirah
		• D.I Porol, II
7	Kuantan Singingi	• D.I Seberang Gunung Paing
8	Bengkalis	• D.I Anak Setatah
		• D.I Bantan
		• D.I Centai/Semukut
		• D.I Kedabu Rapat
		• D.I Sei. Cina
		• D.I Sei. Tohor

Sumber: Riau Dalam Angka 2016

Sistem jaringan air baku terdiri atas:

a. sumber air baku, meliputi:
    1. Tasik air putih di Tanjung Samak Kab. Kepulauan Meranti
    2. Danau tanjung putus di Kab. Pelalawan
    3. Waduk air baku di Sei. Pakning Kab. Bengkalis
    4. Waduk air baku Sei. Lirah Kec. Gas Kab. Indragiri Hilir
    5. Air baku Pekanbaru Selatan
    6. Waduk air baku di Guntung Kab. Indragiri Hilir
b. peruntukan air baku, meliputi:
    1. Pertanian (Lahan pertanian)

2. Air rumah tangga (air bersih)
3. Penggelontoran
4. Industri
5. Perkapalan

Sedangkan sistem pengendalian banjir meliputi pembangunan dan pengembangan bangunan pengendali banjir (stasiun pompa banjir) dalam bentuk Screw Pump di Sungai Sago Senapelan, Tj. Rhu, Meranti Pandak, P. Belanda, dan Banjir Nelayan di Pekanbaru, bangunan pengendali banjir di Sungai Kampar, Dumai bagian Hulu, dan lainnya tersebar diseluruh kabupaten/kota. Bendungan dan Jaringan Irigasi di Bendungan Rokan Kiri di Kabupaten Rokan Hulu dan Bendungan PLTA Koto Panjang di Kabupaten Kampar.

3.2.4 Rencana Sistem Prasarana Telekomunikasi

Kebutuhan jaringan komunikasi di Provinsi Riau didasarkan kepada kebutuhan sambungan rumah, sambungan untuk fasilitas, serta kebutuhan untuk telepon umum. Karena perkembangan kota yang relatif pesat dari tahun ke tahun maka kebutuhan akan jaringan komunikasi akan terus meningkat.

Beberapa cara untuk mewujudkan jaringan telekomunikasi nasional di Pulau Sumatera dilakukan dengan:

1. Mewujudkan jaringan terestrial di Pulau Sumatera meliputi:
   - → Meningkatkan akses infrastruktur telekomunikasi untuk efisiensi;
   - → Mewujudkan jaringan terestrial mikro digital;
   - → Pengembangan jaringan kabel serat optik di perkotaan PKN Pekanbaru, Dumai;
   - → Mewujudkan jaringan terestrial mikro analog; dan
   - → Mewujudkan jaringan kabel bawah laut yang menghubungkan Dumai-Bengkalis.
2. Mewujudkan sistem telekomunikasi satelit pada kota-kota PKW;
3. Mengembangkan sarana prasarana telekomunikasi satelit pada pulau-pulau kecil yang terisolir atau terpencil;

4. Membuka isolasi wilayah terutama di daerah pulau-pulau kecil dan daerah pedalaman.

Pelayanan telekomunikasi di wilayah Provinsi Riau untuk hubungan dalam negeri (domestik) mencakup : Kota Pekanbaru, Kab. Kampar, Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kota Dumai, Kab. Bengkalis, Kab. Siak, Kab. Pelalawan, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Indragiri Hulu, dan Kab. Kuantan Singingi, dan Kepulauan Meranti. Untuk hubungan antar STO (*junction network*) dan dengan Sentral Gateway di Pekanbaru (bagi sambungan jarak jauh via satelit), digunakan transmisi gelombang mikro (*microwave*) dan gelombang UHF (*Ultra High* Frequency) yang sudah memanfaatkan teknologi Jaringan Digital Pelayanan

Untuk STO di perkotaan yang *rate of occupancy*nya rendah, penambahan SST dilakukan secara bertahap dalam jangka menengah dan panjang setelah kapasitas SST terpasang terisi seluruhnya. Ibukota-ibukota Kabupaten diproyeksikan memiliki prospek perkembangan yang cepat dan pesat di masa yang akan datang, oleh sebab itu pengembangan layanan telekomunikasi wilayah Provinsi Riau sampai dengan 2037 selanjutnya perlu diarahkan ke perkotaan-perkotaan ibukota Kabupaten baru dimaksud.

Dalam arahan struktur ruang dan arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Riau sampai dengan 2037 telah direkomendasikan pengembangan beberapa permukiman perkotaan baru, kawasan-kawasan industri, pelabuhan laut dan bandar udara. Kawasan-kawasan ini memiliki prospek dan potensi perkembangan yang tinggi di masa yang akan datang, walaupun dalam realisasinya nanti akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain : kebijakan pelaksanaan dari setiap Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, maupun Kota), kemampauan anggaran, skala prioritas pembangunan, minat investasi dan tingkat partisipasi dari masyarakat/kalangan dunia usaha.

Meskipun terdapat kemungkinan demikian, namun kawasan-kawasan tersebut tetap potensial di masa yang akan datang, dan atas dasar itu maka pengembangan layanan telekomunikasi wilayah Riau sampai dengan 2037 (dalam jangka menengah dan panjang) perlu diarahkan sejalan dengan realisasi dan tingkat perkembangan kawasan-kawasan. Selanjutnya, dalam rangka menyeimbangkan perkembangan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, dan sebagai bagian dari upaya mempercepat perkembangan kawasan-kawasan yang masih tertinggal dan kawasan-kawasan yang

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



U

SKALA 1 : 300.000

KETERANGAN

Batas Administrasi

Batas Administrasi Provinsi

Batas Administrasi Kabupaten

Batas Luar Terluar

Jaringan Transportasi

Jalan Arteri

Jalan Kolektor

Otoritas Pemerintahan

Ibukota Provinsi

Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan

Laut Pedu

Sungai

Danau

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Menara Telekomunikasi

Satelit Telekomunikasi

Stasiun Pengisian Ulang Satelit

Batimetri Laut

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PLT. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

pengembangan layanan telekomunikasi perlu diarahkan ke kawasan-kawasan dimaksud. Dalam kaitan ini, pelayanan telekomunikasi bersama-sama dengan jaringan prasarana transportasi dan utilitas wilayah yang lain (listrik, air bersih dll), secara sinergis diharapkan mampu menjadi picu penggerak (*trigger*) bagi pertumbuhan kawasan-kawasan perdesaan, kawasan-kawasan yang masih tertinggal, dan kawasan-kawasan yang jauh tersebut.

3.2.5 Rencana Sistem Prasarana Lingkungan Lainnya

Kebutuhan jaringan komunikasi di Provinsi Riau didasarkan kepada kebutuhan sambungan rumah, sambungan untuk fasilitas, serta kebutuhan untuk telepon umum. Karena perkembangan kota yang relatif pesat dari tahun ke tahun maka kebutuhan akan jaringan komunikasi akan terus meningkat.

Kebutuhan prasarana lingkungan berupa infrastruktur perkotaan, meliputi sistem penyediaan air minum (SPAM), sistem pengelolaan sampah, sistem pengelolaan limbah, sistem drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, dan jalur evakuasi bencana.

A. SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)

Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Sistem penyediaan air minum kota mencakup sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan (non-perpipaan). Jaringan perpipaan diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas air minum yang dihasilkan serta kontiuitas pengaliran air minum. Jaringan perpipaan meliputi, unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan. Sedangkan bukan jaringan perpipaan meliputi, sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air dan bangunan penangkap mata air.

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional direncanakan akan dibangun dan dikembangkan pada regional:

1. SPAM Regional Pekanbaru - Kampar
2. SPAM Regional Dumai - Rokan Hilir – Bengkalis

B. SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH

Sistem pengelolaan sampah di Provinsi Riau meliputi:

1. Tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan sistem *controlled landfill* berlokasi di Kecamatan Dumai Selatan (Kota Dumai), Kecamatan Bangkinang (Kabupaten Kampar), Kecamatan Rengat Barat (Kabupaten Indragiri Hulu), Kecamatan Pangkalan Kuras (Kabupaten Pelalawan);
2. Rencana pembangunan TPA Regional Pekanbaru – Kampar berlokasi di Kabupaten Kampar;
3. Rencana pembangunan TPA dengan sistem *controlled landfill dan atau Sanitary landfill* tersebar diseluruh kabupaten/kota.

C. SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH

Sistem pengelolaan limbah berupa instalasi dan rencana pengolahan air limbah (IPAL) Private dan Komunal / *On Site System* :

1. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal / *On Site System* sebagai berikut:
    a. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Rejosari dan IPLT Tuah Karya di Pekanbaru sistem *sanitary on site*;
    b. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tersebar di seluruh rumah sakit di Provinsi Riau dan pusat-pusat industri, antara lain di Kawasan Industri Dumai, Kawasan Industri Buruk Bakul, Kawasan Industri Tanjung Buton, Kawasan Industri Tenayan, Kawasan Industri Kuala Enok;
2. Rencana pengelolaan limbah meliputi:
    a. Sistem IPAL Komunal / On Site Sistem tersebar diseluruh kab/kota.
    b. Sistem pengelolaan dan pemusnahan limbah B3 terpadu di Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Bengkalis.

Untuk air limbah yang mengandung B3, diperlukan instalasi tambahan untuk membersihkan air limbah tersebut sebelum masuk ke jaringan air buangan kota.

3.2.6 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Bencana alam yang sering terjadi setiap tahunnya di Provinsi Riau adalah banjir dan kebakaran lahan sehingga berakibat kepada kabut asap. Bencana alam lainnya seperti gempa, dan tsunami hampir tidak pernah terjadi. Bencana banjir yang berakibat kepada kerusakan dan bahkan kematian terutama terjadi di wilayah sekitar tepian sungai Indragiri (Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir), Sungai Siak (Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis), Sungai Kampar (Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan) dan Sungai Rokan (Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir). Adapun potensi bencana lainnya yang terjadi di Provinsi Riau adalah longsor dan abrasi. Longsor umumnya terjadi di Pelalawan, Kampar dan Rokan Hulu, sedangkan abrasi terjadi pada daerah pesisir pantai dan wilayah sungai di Indragiri, Kampar, Rokan dan Siak.

Sebagai upaya dalam mitigasi bencana, rencana pembangunan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana di wilayah Provinsi Riau ditentukan pada seluruh wilayah Kabupaten/Kota dan lebih rinci tertuang pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA PRASARANA LINGKUNGAN LAINNYA

U

SKALA 1 : 200.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Datum Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 Zona 47N

Lokasi Yang Dipetakan

MALAYSIA

Selat Malaka

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HILIR

KABUPATEN SIAK

PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANJUNGPINANG

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
- Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Sistem Prasarana Lingkungan Lainnya
- Sistem Penyediaan Air Minum
- Sistem Jaringan SPAM
- Sistem Pengelolaan Limbah Padat
- Depo Utang
- Incinerator
- Pembakaran Terbuka
- Sanitary Landfill
- Sistem Pengelolaan Limbah Cair
- Limbah Industri
- Limbah Rumah Sakit
- Pengolahan Limbah Tinja
- Sistem Pengelolaan Limbah Gas
- Limbah Emisi dari Barang
- Sistem Pengelolaan Limbah B3
- Pengelolaan Limbah B3
- Sistem IPAL Komunal
- Sistem Pengelolaan Sanitasi
- Sistem Pengelolaan Sanitasi

Kelompok Lahan
- 0 - 25 m
- 25 - 100 m
- 100 - 500 m
- 500 - 1000 m
- 1000 - 2000 m
- 2000 - 4000 m
- 4000 - 6000 m
- > 6000 m

Sumber :
1. Peta RBI Rekonstruksi Skala 1 : 50.000 Tahun 2015
2. Peta RBI Rekonstruksi Skala 1 : 250.000 Tahun 1984
3. Peta Administrasi Provinsi Riau Skala 1 : 500.000 Bersumber Provinsi Riau Tahun 2013
4. Citra Satelit SPOT 6, Tahun 2013
5. Peta Kawasan Hutan SK.903 / Menhut-II / 2016 tanggal 30 Desember 2016

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PLT. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

BAB - 4

RENCANA POLA RUANG PROVINSI RIAU

Rencana pola ruang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Pemanfaat ruang berdasarkan pola ruang di Provinsi Riau dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan potensial sebagai kawasan lindung dan kawasan pengembangan budidaya. Penentuan kawasan tersebut didasarkan pada kriteria penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya (Permen PU Nomor 15 Tahun 2009) yang disesuaikan dengan kondisi pengembangan wilayah Provinsi Riau saat ini.

4.1 Rencana Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan keberlanjutan.

Penentuan kawasan lindung bertujuan memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan dan mempertahankan pengadaan sumber air baku (fungsi hidrologis), dan diharapkan dapat menjaga iklim mikro serta mempertahankan

keindahan. Mengingat pentingnya kawasan lindung tersebut untuk menjaga keseimbangan lingkungan, dimana keberadaanya perlu dipertahankan. Klasifikasi kawasan lindung yang terdapat dan akan dikembangkan di Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya;
b. kawasan perlindungan setempat;
c. kawasan konservasi; dan
d. kawasan lainnya.

4.1.1 Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

a. Kawasan Hutan Lindung

   Kawasan Hutan Lindung merupakan kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan lindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memlihara kesuburan tanah. Kawasan Hutan Lindung di Provinsi Riau tersebar di Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Bengkalis.

b. Kawasan Resapan Air

   Kawasan Resapan Air merupakan daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Kawasan Resapan Air tersebar diseluruh kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

c. Kawasan Bergambut

   Kawasan Bergambut merupakan kawasan yang unsur pembentukan tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organic yang terimbun dalam waktu yang lama. Kawasan Bergambut tersebar di Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten

Indragiri Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru.

4.1.2 Kawasan Perlindungan Setempat

a. Kawasan Sempadan Pantai

Sempadan pantai merupakan kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Sempadan pantai tersebar di sepanjang pantai Timur wilayah Provinsi dan pulau-pulau di Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Siak.

b. Kawasan Sempadan Sungai

Sempadan sungai merupakan kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Sempadan sungai dikembangkan pada seluruh aliran sungai yang ada di Provinsi, baik yang mengalir di kawasan perkotaan maupun di luar kawasan perkotaan;

c. Kawasan Sekitar Danau/Waduk

Kawasan sekitar danau/waduk merupakan kawasan tertentu disekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk. Kawasan sekitar danau/waduk tersebar terutama di Kabupaten Kampar (Waduk Koto Panjang) dan di Kabupaten/Kota lain yang memiliki danau atau waduk.

d. Kawasan Sekitar Mata Air

Kawasan sekitar mata air merupakan kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi mata air. Kawasan sekitar mata air tersebar diseluruh kabupaten/kota se-Provinsi.

4.1.3 Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi terdiri atas:

a. kawasan suaka alam, yang terdiri atas suaka margasatwa, cagar alam dan pusat pelatihan gajah; dan
b. kawasan pelesatarian alam, yang terdiri atas taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam;

Sebaran kawasan konservasi berdasarkan

1) Suaka margasatwa tersebar di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
2) Cagar alam tersebar di Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kampar.
3) Pusat latihan gajah berada di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak.
4) Taman nasional tersebar di Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Siak.
5) Taman hutan raya tersebar di Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Pekanbaru.
6) Taman wisata alam berada di Kota Dumai dan Kabupaten Kampar.

4.1.4 Kawasan Rawan Bencana Alam

a. Kawasan Rawan Tanah Longsor;

Kawasan rawan tanah longsor di Kecamatan XIII Koto Kampar - Kabupaten Kampar dan sekitarnya.

b. Kawasan Rawan Banjir.

Kawasan rawan banjir tersebar di sebahagian daerah aliran sungai Kampar, sungai Rokan, sungai Indragiri – Akuaman, sungai Siak;

c. Kawasan rawan abrasi sungai dan pantai

Kawasan rawan abrasi sungai dan pantai meliputi:

1) kawasan rawan abrasi sungai disepanjang sungai Kampar, sungai Rokan, sungai Indragiri – Akuaman dan sungai Siak.
2) Kawasan rawan abrasi pantai disepanjang pantai timur Sumatera dan pulau - pulau di wilayah provinsi.

4.2 Rencana Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi adalah kawasan budidaya yang dipandang sangat penting bagi upaya pencapaian pembangunan provinsi dan/atau menurut peraturan perundang-undangan dimana perizinan dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

Menggunakan terminologi, notasi dan simbol berdasarkan beberapa pedoman peraturan yang telah disebut, Kawasan Budidaya Ruang Daratan di wilayah Provinsi Riau diklasifikasikan sebagai berikut :

a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perikanan;
e. kawasan peruntukan pertambangan dan geologi;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan peruntukan pariwisata;
h. kawasan peruntukan permukiman;
i. kawasan peruntukan lainnya; dan

4.2.1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi terdiri dari:

a. Kawasan hutan produksi terbatas
b. Kawasan hutan produksi tetap
c. Kawasan hutan yang dapat dikonversikan

4.2.2 Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat dikembangkan diseluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

4.2.3 Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian meliputi:

a. Kawasan tanaman pangan

Kawasan tanaman pangan meliputi kawasan tanaman pangan beririgasi, rawa pasang surut dan serta sawah non irigasi, termasuk lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan serta pengembangan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sesuai dengan kesesuaian lahan serta kelayakan rawa dan lahan kering/tadah hujan dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Kawasan hortikultura

Kawasan hortikultura meliputi kawasan perlindungan luas lahan hortikultura dan mengendalikan alih fungsi peruntukan lahan hortikultura tersebar di Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Pelalawan.

c. Kawasan perkebunan

Kawasan perkebunan meliputi perkebunan kelapa sawit, karet, kopi dan tembakau yang didukung dengan industri jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi tersebar di Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu.

Dalam rangka menjaga ketahanan pangan, dilakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan melalui Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan

Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi.

4.2.4 Kawasan Peruntukan Perikanan

a. Kawasan perikanan tangkap berlokasi di:
    1) Kabupaten Bengkalis yaitu di perairan Selat Malaka dan sekitar Pulau Rupat dengan potensi perikanan dari jenis ikan pelagis kecil, udang dan kepiting;
    2) Kabupaten Rokan Hilir yaitu di perairan Selat Malaka dan sekitar Pulau Jemur dengan potensi perikanan dari jenis ikan pelagis kecil, udang dan kepiting; dan
    3) Kabupaten Indragiri Hilir (perairan Indragiri Hilir) dengan potensi perikanan dari jenis ikan pelagis kecil, udang dan kepiting.

b. budidaya perikanan terdiri atas:
    1) budidaya perikanan darat tersebar di seluruh wilayah Provinsi, Kawasan ini terutama terdapat di kawasan sepanjang aliran sungai dan anak-anak sungai.
    2) budidaya perikanan laut diantaranya dikembangkan di:
        a) Kabupaten Bengkalis, di pesisir dan perairan laut dangkal sekitar Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat.
        b) Kabupaten Kepulauan Meranti, Pulau Padang, Pulau Tebing Tinggi, dan Pulau Rangsang.
        c) Kabupaten Rokan Hilir, di pesisir dan perairan laut dangkal Selat Malaka.
        d) Kabupaten Indragiri Hilir, dipesisir dan perairan laut dangkal.

c. Kawasan minapolitan dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis.

4.2.5 Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Geologi

Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Geologi berada dalam wilayah pertambangan (WP) yang terdiri dari:

a. Kawasan mineral dan batubara
    1) kawasan pertambangan mineral tersebar di seluruh wilayah Provinsi Riau;
    2) kawasan pertambangan batubara tersebar di Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan.
b. Kawasan minyak dan gas bumi berada dalam wilayah kerja (WK) minyak dan gas yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Riau.
c. Kawasan panas bumi

    Kawasan panas bumi tersebar di Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Rokan Hulu.
d. Kawasan geologi air tanah

    Kawasan geologi air tanah berada di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) dan bukan CAT yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

4.2.6 Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri meliputi industri kehutanan, industri pertanian, industri gas dan kondensat, industri pupuk, industri perikanan dan hasil laut, industri perkebunan, industri logam, industri migas dan batubara, industri galangan kapal, industri manufaktur, industri kimia, serta industri biodiesel yang tersebar diseluruh wilayah provinsi.

4.2.7 Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata terbagi atas:

a. Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) meliputi Pekanbaru, Rupat dan sekitarnya;
b. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) meliputi Rupat dan sekitarnya;
c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) meliputi Muara Takus – Kampar dan sekitarnya, Pekanbaru Kota dan sekitarnya, Rupat – Bengkalis

dan sekitarnya, Pulau Jemur – Rokan Hilir dan sekitarnya, Siak Sri Indrapura dan sekitarnya, Bukit Tiga Puluh – Indragiri Hulu – Indragiri Hilir dan sekitarnya, Bono – Pelalawan dan sekitarnya, Islamic Center - Rokan Hulu dan sekitarnya, Pantai Solop – Indragiri Hilir dan sekitarnya, Pantai Puak – Dumai dan sekitarnya, Bokor – Tasik Nambus – Kepulauan Meranti dan sekitarnya, Air Terjun Guruh Gemurai – Kuantan Singingi dan sekitarnya;

d. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) meliputi KPP Provinsi dan KPP Kabupaten/Kota.

4.2.8 Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman terdiri dari;

a. kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri atas sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan;
b. kawasan permukiman di PKN, PKW, PKWp dan PKL yang padat penduduknya; dan
c. pola permukiman perkotaan yang rawan terhadap bencana alam harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian ≥ 30 meter di atas permukaan laut.

4.2.9 Kawasan Peruntukan Lainnya.

Kawasan eruntukan lainnya meliputi:

a. kawasan yang mencakup di dalamnya kawasan-kawasan pesisir yang lokasinya tersebar di sepanjang pantai timur Sumatera dan kawasan andalan;
b. kawasan ulayat yang didalamnya terdapat tanah ulayat dan hutan adat yang rincian lokasi, luas dan penguasa adatnya di atur pada peraturan daerah kabupaten/kota;
c. instalasi pembangkit energi listrik, unit penyimpanan dan pengolahan minyak dan gas bumi, instalasi militer, dan instalasi lainnya.

MALAYSIA

KABUPATEN ROKAN HILIR

KOTA DUMAI

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

KOTA PEKANBARU

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TANJUNGPINANG

PADANG

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA POLA RUANG

U

SKALA 1 : 250.000

KETERANGAN

Batas Administrasi

- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
- Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Batimetri Laut

- 0 – 50 m
- 50 – 100 m
- 100 – 500 m
- 500 – 1000 m
- 1000 – 2000 m
- 2000 – 3000 m
- 3000 – 4000 m
- > 4000 m

POLA RUANG

Kawasan Lindung

- Kawasan Hutan Lindung
- Kawasan Hutan Lindung Perluasan
- Kawasan Lindung Bergambut
- Kawasan Lindung Resapan Air
- Ruang Terbuka Hijau
- Kawasan Suaka Margasatwa
- Kawasan Cagar Alam
- Kawasan Pantai Berhutan Bakau
- Kawasan Taman Nasional
- Kawasan Taman Hutan Raya
- Kawasan Taman Wisata Alam
- Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
- Kawasan Pusat Latihan Gajah

Kawasan Budidaya

- Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas - Hutan Adat
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas - Perluasan
- Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi - Hutan Adat
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi - Perluasan
- Hutan Adat
- Hutan Rakyat
- Perkebunan Besar
- Perkebunan Rakyat
- Pertanian
- Kawasan Tambang
- Kawasan Industri
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Permukiman
- Kawasan Pergudangan
- Kawasan Pengembangan Transmigrasi
- Kawasan Ketahanan Pangan

HOLDING ZONE

- Holding Zone

1. HL I
2. HL P
3. HL PI
4. HL PR
5. HP I
6. HP P
7. HP PI
8. HPK I
9. HPK IN
10. HPK P
11. HPK PI
12. HPK PR
13. HPK PH
14. IN P
15. HPT I
16. HPT IN
17. HPT P
18. HPT PI
19. HPT PH
20. HPT PR
21. HPT PH
22. PSL I
23. SM I
24. SM PI
25. SM PR
26. TAHURA I
27. TN I
28. TN PI
29. TWA I
30. HP I
31. HPT I
32. HPK I

Keterangan :
I : Transmigrasi
IN : Industri
PI : Pertambangan
PH : Pusat Latihan Gajah
SM : Suaka Margasatwa
P : Pertanian
PP : Perikanan
TN : Taman Nasional
TWA : Taman Wisata Alam
TAHURA : Taman Hutan Raya

Sumber :
1. Peta RBI Rekonstruksi Skala 1 : 50.000, Tahun 2013
2. Peta RBI Rekonstruksi Skala 1 : 250.000, Tahun 2014
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000, Bappeda Provinsi Riau Tahun 2013
4. Citra Satelit SPOT 6, Tahun 2016
5. Peta Kawasan Hutan SK.903/MENLHK-II/2016 PLA 2-12-2016-II-2013

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

Plh. GUBERNUR RIAU
Wakil Gubernur

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

ttd.

BAB - 5
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangKawasan Strategis dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu (1) Kawasan Strategis Nasional; (2) Kawasan Strategis Provinsi; dan (3) Kawasan Strategis Kabupaten/Kota. Menurut Undang-undang tersebut Kawasan Strategis Provinsi diartikan sebagai ”Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan”. Berdasarkan uraian tersebut diatas, kawasan strategis ini merupakan kawasan yang akan menjadi prioritas oleh pemerintah (Pemerintah dan Pemda) sesuai kewenangan untuk dikembangkan dan didorong pembangunannya. Dalam Peraturan Daerah ini, cakupan kawasan strategis meliputi:

a. Kawasan strategis yang ditetapkan melalui PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
b. Kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
c. Kawasan strategis yang merupakan hasil perumusan dan kesepakatan Pemerintah Provinsi.

Penetapan kawasan strategis harus mengacu pada kriteria - kriteria, yang dapat digunakan untuk kepentingan penetapan kawasan strategis provinsi, kecuali kawasan strategis untuk pertahanan dan keamanan negara karena merupakan kepentingan

terbatas dan mempunyai tingkat kerahasiaan yang tinggi. Penetapan kawasan strategis provinsi ditetapkan berdasarkan:

a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
b. Nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas dan efesiensi penanganan kawasan;
c. Kesepakatan para pemangku kepentingan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan;
d. Daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup wilayah provinsi; dan
e. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kawasan strategis lainnya adalah : kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis sosial budaya, kawasan strategis pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau fungsi dan daya dukung lingkungan.

5.1 Rencana Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan strategis provinsi adalah wilayah penataan ruangnya yang di prioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

A. Pertumbuhan Ekonomi

Penetapan kawasan strategis provinsi dari sudut pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria:

1. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
2. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional;
3. Memiliki potensi ekspor;
4. Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
5. Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
6. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;

7. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional.

Berdasarkan analisa yang bertumpu kepada peluang pertumbuhan ekonomi danpeningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, kawasan strategis diwilayah provinsi Riau terdiri atas:

a. <u>Kawasan Strategis PEKANSIKAWAN</u>

Pengembangan Kawasan PEKANSIKAWAN (Pekanbaru – Siak – Kampar – Pelalawan) dimaksudkan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, percepatan pengembangan daerah perbatasan, pengelolaan potensi daerah dengan saling menguntungkan demi kepentingan masyarakat. Objek kesepakatan bersama ini meliputi: bidang sosial budaya, bidang sosial ekonomi, bidang tata ruang dan lingkungan hidup, dan bidang sarana dan prasarana, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengendalian dan evaluasi.

b. <u>Selat Panjang dan Sekitarnya</u>

Secara geografis SelatPanjang mempunyai keunggulan sebagai daerah lintas antara Riau Pesisir dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Negara Malaysia – Singapura. Sebagai daerah lintas, Selat Panjang merupakan daerah yang sejak dulu menjadi transit bagi masyarakat sekaligus menjadi titik awal pendistribusian barang. Selat Panjang direncanakan dimasa depan sebagai outlet utama dari tiga pulau besar yang mengelilinginya yaitu Pulau Merbau, Rangsang dan Tebing Tinggi itu sendiri.

Selain letak Selat Panjang ayang sangat strategis, daerah ini mempunyai berbagai sumber daya alam baik hasil hutan, pertanian, perkebunan dan minyak/gas bumi. Salah satu sumberdaya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan adalah produksi sagu dan hasil turunannya. Daerah Selat panjang dan sekitarnya memiliki karakteristik yang sesuai dengan budidya tanaman sagu. Secara bertahap, masyarakat dan pemerintah daerah telah berhasil mengembangkan budidaya tanaman sagu serta mendorong terbentuknya industri sagu dan turunannya. Potensi Selat Panjang lainnya

adalah minyak dan gas yang terus dikelola oleh BUMN bekerjasama perusahaan swasta lainnya.

Sehubungan dengan terbitnya UU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kaupaten Kepulauan Meranti, maka Selat Panjang telah ditetapkan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga hal ini akan semakin memantapkan posisi Selat Panjang yang dapat menentukan ke depannya.

c. <u>Kuala Enok - Pulau Burung</u>

Bila diwilayah Riau bagian utara dan Sumatera Utara bagian selatan terdapat Kota Dumai sebagai pelabuhan hasil-hasil bumi, maka dirasakan sangat perlu untuk mengembangkan daerah Kuala Enok – Pulau Burung sebagai outlet utama hasil bumi bagi daerah Riau bagian Selatan dan Jambi bagian utara.

Daerah hinterland Kuala Enok merupakan daerah – daerah yang kaya akan hasil sumberdaya alam seperti perkebunan Kelapa Sawit, kopra, karet, hasil hutan, perikanan, minyak kelapa serta mulai dibukanya penambangan batu bara di daerah hitterland nya. Keberadaan pintu keluar bagi daerah Riau bagian Selatan dan Jambi bagian utara sudah sangat mendesak karena akan memperpendek waktu dan efisiensi biaya dalam memasarkan hasil bumi di daerah tersebut. Kuala Enok akan didorong untuk menjadi outlet Riau bagian Selatan dan Jambi bagian utara. Guna mempersiapkan Kuala Enok sebagai outlet Riau bagian Selatan dan Jambi bagian Utara, selain telah tersedianya pelabuhan yang sarana dan prasarana yang setaraf dengan pelabuhan internasional, Pemerintah Provinsi Riau juga telah mempersiapkan dan membangun infrastruktur pendukung lainnya. Secara bertahap Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, telah membangun jalan yang langsung menghubungkan Kuala Enok dengan Jalan Lintas Timur (Jalan nasional) sebagai akses langsung bagi daerah – daerah sekitar untuk masuk ke Kuala Enok.

Sedangkan Pulau Burung merupakan pulau kembaran dari kuala enok yang dipersiapkan sebagai pusat industri untuk pengolahan berbagai hasil bumi daerah hinterland Kuala Enok. Sampai sekarang, industri yang paling menonjol di Pulau Burung adal pengolahan hasil kelapa dan kelapa sawit. Industri daerah ini telah mampu menghasilkan turunan hasil kelapa dan kelapa sawit, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah dan nilai jual produk nya.

Kedepan diharapkan dengan dukungan kawasan industri yang baik akan memberi nilai tambah bagi sumber daya alam secara keseluruhan bagi hinterland Kuala Enok sehingga kesejahteraan masyarakat di sekitarnya dapat meningkat.

d. <u>Kawasan Industri Dumai</u>

Kota Dumai merupakan salah satu kota yang memiliki potensi yang sangat baik. Dalam pengembangan ekonomi kota dumai dapat berkembang dengan adanya kawasan industri yang berskala menengah ke atas. Letak yang strategis dan didukung dengan infrastruktur yang memadai dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi Kawasan Industri Kota Dumai.

e. <u>Kawasan Industri Tenayan</u>

Kota Pekanbaru sebagai Ibu kota provinsi sekaligus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Riau daratan membutuhkan sarana transportasi guna mendukung aktivitas ekonomi di daerahnya. Selain transportasi darat, transportasi air merupakan alat penghubung yang ekonomis. Sampai saat ini Sungai Siak masih dapat menyediakan transportasi air bagi Kota Pekanbaru, namun kedepan dengan meningkatnya lalu lintas di sungai Siak serta semakin tingginya pertumbuhan industri, maka perlu dilakukan relokasi pelabuhan maupun kawasan industri yang selam ini berpusat di Kota Pekanbaru.

Dalam rangka mengantisipasi kondisi diatas, Pemerintah Kota Pekanbaru telah mulai merealisasikan pembangunan kawasan industri terpadu yang

terletak di daerah Tenayan Raya. Berbagai sarana dan prasarana pendukung telah dan sedang dipercepat pembangunannya dengan menggunakan dana APBD Kota Pekanbaru dan APBD Provinsi Riau. Sehingga diharapkan dalam waktu dekat ini, telah terbentuk Kawasan Industri Tenayan yang berada pada lokasi yang strategis dan tertata serta sesuai dengan peruntukan lahannya. Sehingga visi dan misi Kota Pekanbaru secara bertahap dapat diwujudkan yang sekaligus merupakan implementasi penataan ruang di daerah.

f. Kawasan Industri Tanjung Buton

Sebagai upaya untuk mengantisipasi pesatnya pertumbuhan industri di Kabupaten Siak, maka Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten telah membangun berbagai sarana dan prasarana di kawasan industri Buton. Hal ini amat diperlukan mengingat 2 (dua) industri besar kertas di Provinsi Riau membutuhkan kawasan industri buton sebagai kawasan industri yang juga telah didukung dengan pelabuhan yang memadai. PT. RAPP sebagai bentuk tanggungjawab sosial nya juga telah membangun jalan dari dan ke pelabuhan Buton guna memudahkan pergerakan produknya. Disamping itu industri kelapa sawit yang tumbuh dengan pesat di daerah Riau bagian tengah juga memerlukan outlet untuk memasarkan produknya, dalam hal ini Pelabuhan Buton akan menjadi kunci transportasi hasil – hasil daerah Riau untuk dieksport atau dikirim ke provinsi lain.

g. Kawasan Industri Buruk Bakul

h. Kawasan Industri Pelalawan

i. Kawasan Industri Kampar

j. Kawasan Teknopolitan di Kabupaten Pelalawan

k. Kawasan Pengembangan Pulau Rupat

Pulau Rupat Secara geopolitik terletak strategis sebagai salah satu pulau terdepan di jalur pelayaran Selat Malaka (salah satu *chokepoint* dari empat *chokepoints* strategis di Indonesia) sehingga layak dikembangkan menjadi

gerbang barat Nusantara (*Atlantic Gate*), dan merupakan beranda salah satu PKSN kawasan perbatasan ke arah perbatasan dengan Negara Malaysia di Selat Malaka.

Secara umum, lahan Pulau Rupat cukup sesuai untuk ditanami padi sawah, padi gogo, jagung, tomat dan cabe, demikian juga untuk tanaman tahunan yaitu kelapa sawit dan karet. Sementara itu 4.500 Ha lahan di Selat Morong tersedia untuk pengembangan perikanan, terutama ikan kakap dan udang.

B. Sosial Budaya

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:

1. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
2. Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
3. Merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
4. Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya nasional;
5. Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
6. Memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala nasional.

Kawasan strategis budaya untuk Provinsi Riau mencakup dua lokasi yaitu :

a. <u>Kawasan Istana Siak Sri Indrapura dan Sekitarnya</u>

Kawasan Istana Siak diwarnai oleh kekayaan potensi yang beragam yaitu mulai dari abad kejayaan Kerajaan Siak Indrapura sampai dengan budaya peninggalannya beserta alam atau panorama yang sangat indah. Kerajaan Siak Sri Indrapura merupakan kerajaan melayu terbesar di provinsi Riau dengan wilayah terbentang dari kuala kampar sampai perbatasan Sumatera Utara. Kerajaan Siak awalnya merupakan bagian wilayah Kerajaan Melayu Johor. Sebagai bentuk eksistensi dan kebesaran Kerajaan Siak Sri Indrapura dimasa lalu maka sampai sekarang masih dijumpai Istana Siak Masjid Kerajaan, Makam Koto Tinggi, dan Balai Karapatan Tinggi. Peninggalan

kerajaan ini mengandung nilai social dan budaya yang tinggi yang perlu dilestarikan dan diposisikan sebagai penghargaan atas eksistensinya dimasa lalu dan menjadi motivasi bagi generasi mendatang.

Dengan demikian eksistensi Istana Siak dan sekitarnya amat penting bagi pelestarian nilai-nilai budaya melayu serantau, sehingga diharapkan nilai – nilai budaya yang tinggi ini tidak hilang dan dapat dilestarikan serta diwariskan ke generasi – generasi mendatang.

b. <u>Kawasan Candi Muara Takus dan sekitarnya</u>

Candi Muara Takus merupakan salah satu peninggalan candi tertua di Pulau Sumatera yang diduga sempat menjadi pusat kerajaan maritim Sriwijaya. Candi ini berada di Desa Muara Takus, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, jaraknya kurang lebih 135 km dari Kota Pekanbaru.Dengan demikian amat penting untuk melestarikan candi muara takus pelestarian nilai-nilai budaya masa pra Islam provinsi Riau. Kawasan ini juga penting bagi penelitian kondisi masa silam di Provinsi Riau. Penetapan kawasan candi Muara Takus sebagai kawasan strategis dapat disinergiskan dan dikolaborasikan dengan kawasan PLTA Koto Panjang akan dapat meningkatkan daya tarik wisata Candi Muara Takus.

C. Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan ditetapkan dengan kriteria :

1. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
2. Merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagiperlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
3. Memberikan perlindungan keseimbangan tat guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
4. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
5. Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;

6. Merupakan kawasan rawan bencana alam; atau
7. Merupakan kawasan yang sangta menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan hidup.

Didasari analisa yang bertumpu kepada fungsi dan daya dukung lingkungan, kawasan strategis diwilayah provinsi Riau berupa Kawasan Strategis PLTA Koto Panjang. Danau PLTA Koto Panjang merupakan pembangkit listrik tenaga air yang selama ini mensuplai kebutuhan energi untuk daerah Riau – Sumbar. Posisi Danau PLTA Koto Panjang terbentang di sepanjang perbatasan Sumbar – Riau yang dilintasi Jalan Nasional. Disamping sebagai sumber energy, Danau PLTA Koto Panjang juga berfungsi sebagai penyangga dan pengendali hidroorologis wilayah perbatasan. Daerah perbatasan merupakan daerah rawan bencana terutama bencana longsor serta banjir pada bagian hilir Danau PLTA Koto Panjang. Danau PLTA yang mempunyai debit yang besar, juga potensial menjadi sumber air baku serta untuk keperluan pengairan/irigasi untuk mendukung sector pertanian di daerah hitterlandnya. Danau PLTA Koto Panjang juga menyimpan potensi wisata yang besar, keindahan danau tersebut membutuhkan sentuhan professional sehingga dapat diciptakan objek wisata unggulan dimas mendatang.

Mengingat vitalnya fungsi Danau PLTA Koto Panjang maka perlu langkah – langkah mendesak untuk perlindungan dan pelestraian kawasan ini guna tetap menjaga kesinambungan suplai energy sekaligus pelestarian kawasan Danau PLTA Koto Panjang. Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil – Bukit Batu; dan Kawasan Koridor Riau – Jambi – Sumatera Barat (RIMBA).

5.2 Pembiayaan Pengembangan Kawasan Strategis

Pembiayaan pengembangan kawasan strategis dialokasikan dari sumber dana anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) serta dari dana investasi perorangan dan masyarakat (swasta/investor) maupun dana yang dibiayai bersama (sharring) baik antar Pemerintah (Pusat dan Provinsi), antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) maupun antara swasta/investor dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dan dana lain-lain dari penerimaan yang sah.

MALAYSIA

Selat Malaka

KABUPATEN ROKAN HILIR

KOTA DUMAI

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA KAWASAN STRATEGIS

U

SKALA 1 : 500.000

Lokasi Yang Dipetakan

KETERANGAN

Batas Administrasi

Batimetri Laut

Jaringan Transportasi

Ibukota Pemerintahan

Perairan

Kawasan Strategis

Kawasan Andalan Nasional

Kawasan Strategis Nasional

Kawasan Strategis Provinsi

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PLT. GUBERNUR RIAU

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM

BAB - 6
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama provinsi dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun).

Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi berfungsi :

1. Sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman pemanfaatan ruang;
2. Sebagai arahan untuk sektor dalam penyusunan indikasi program utama (besaran, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan);
3. Sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
4. Sebagai dasar estimasi penyusunan program tahunan untuk 5 (lima) tahun pertama; dan
5. Sebagai acuan bagi masyarakat untuk melakukan investasi.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi disusun berdasarkan:

a. Rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis provinsi;

b. Ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan;

c. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan;

d. Prioritas pengembangan wilayah provinsi dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD; dan

e. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi disusun dengan kriteria:

1) Mendukung perwujudan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis provinsi;

2) Mendukung program utama penataan ruang nasional;

3) Realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;

4) Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan; dan

5) Menjaga sinkronisasi antar program.

Indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi meliputi:

a) Usulan Program Utama

Usulan program utama adalah program-program pemanfaatan ruang yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan struktur dan pola ruang wilayah provinsi sesuai tujuan.

b) Lokasi

Lokasi adalah tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.

c) Besaran

Besaran adalah perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program utama yang akan dilaksanakan.

d) Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan dapat berasal dari APBN, APBD provinsi, dan/atau masyarakat.

e) Instansi Pelaksana

Instansi pelaksana adalah pelaksana program utama yang disesuaikan dengan kewenangan masing-masing pemerintahan, dan pihak swasta serta masyarakat.

f) Waktu dan Tahapan Pelaksanaan

Usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan, sedangkan masing-masing program mempunyai durasi pelaksanaan yang bervariasi sesuai kebutuhan. Program utama 5 (lima) tahun pertama dapat dirinci kedalam program utama tahunan. Penyusunan indikasi program utama disesuaikan dengan pentahapan jangka waktu 5 (lima) tahunan RPJP Daerah provinsi.

6.1 Perwujudan Rencana Struktur Ruang

6.1.1 Perwujudan Pusat Kegiatan

Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dilakukan melalui perwujudan pusat kegiatan berupa penguatan sistem perkotaan yang meliputi PKN, PKW, PKWp, PKL, dan perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah.

1. Perwujudan PKN Pekanbaru dan Dumai dilakukan melalui:
    a. Studi penentuan Kawasan Metropolitan Pekanbaru
    b. Penyusunan rencana rinci ruang kawasan
    c. Fungsionalisasi terminal AKAP Payung Sekaki
    d. Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan
    e. Pengembangan sistem angkutan umum masal
    f. Pengembangan sarana dan prasarana untuk memacu perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Dumai
    g. Pengembangan Infrastruktur Jalan Kota
    h. pembangunan jalan bebas hambatan;

i. Peningkatan pelayanan Bandara Pinang Kampai sebagai persiapan perubahan status dari Bandara Khusus menjadi Bandara Umum
j. Pengembangan Pelabuhan Laut Internasional Dumai
k. Pengembangan agro industri
l. Pengembangan Sarana Pendidikan Tinggi
m. Peningkatan Sarana Pelayanan Umum RSUD
n. Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perumahan
o. Peningkatan TPA Regional
p. peningkatan dan pengembangan SPAM Regional;
q. Mengembangkan Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan.
r. Peningkatan Bandara Sultan Syarif Kasim II menjadi Pusat Penyebaran Primer yang didukung bandara-bandara lainnya yang skala pelayanan dan jenjangnya ditata secara hierarkis
s. Mengembangkan Pelabuhan Yos Sudarso di Dumai menjadi Pelabuhan Utama Primer (PUP) serta kawasan industri yang berbasis ekspor.

2. Perwujudan PKSN melalui:
   a. penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan;
   b. pemantapan dan peningkatan pusat kegiatan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan/atau tinggi serta kejuruan;
   c. pemantapan dan peningkatan pusat kegiatan kesehatan berupa fasilitas kesehatan dan pelayanan jasa medis;
   d. pengembangan industri pengolahan dan industri jasa; dan
   e. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.
3. Perwujudan PKW dan PKWp melalui :
   a. Revisi RTRW Kota
   b. Revitalisasi Kawasan
   c. Pengembangan Prasarana dan Sarana Perkotaan
   d. Peningkatan fasilitas air bersih di perkotaan

4. Perwujudan PKL melalui :

   a. Revisi RTRW Kota;
   b. Revitalisasi Kawasan;
   c. Pengembangan Prasarana dan Sarana Perkotaan;
   d. Peningkatan fasilitas air bersih di perkotaan.

6.1.2 Perwujudan Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah

Perwujudan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah dalam penyusunan RTRW Provinsi Riau meliputi :

a. Perwujudan pengembangan sistem prasarana utama; dan
b. Perwujudan pengembangan sistem prasarana lainnya

Perwujudan sistem prasarana wilayah ini lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

A. Perwujudan Rencana Sistem Prasarana Transportasi

Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi terdiri dari :

1. Program transportasi darat.
2. Program transportasi udara.
3. Program transportasi laut.
4. Program transportasi sungai dan penyeberangan.

Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi darat dilakukan melalui:

   a. Pengembangan sistem Transportasi Terpadu Wilayah Provinsi Riau.
   b. Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara - Pekanbaru.
   c. Pembangunan jalan tol Pekanbaru - Dumai dan jalan lingkar Dumai.
   d. Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Barat - Duri.
   e. Peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, Ruas Pangkalan Kasai - Lubuk Jambi (Lintas Selatan Kab. Indragiri Hulu).

f. Peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, Ruas Talang Lakat - Kuala Enok.

g. Peningkatan Konstruksi dan Dimensi Geometrik Jalan (serta Pembangunan Jembatan Mumpa) pada Ruas Jalan Rengat - Sungai Salak - Tembilahan.

h. Peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, Ruas Benai - Lipat Kain - Bangkinang.

i. Peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, Ruas Bangkinang - Petapahan - Pekanbaru.

j. Peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, dari Ruas Aliantan - Ujung Batu ke Ruas Minas - Duri melalui Sinamanenek.

k. Peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan Ruas Pasir Pangaraian – Kota Tengah - Duri.

l. Peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, Ruas Pasir Pangaraian - Daludalu - Bagan Batu.

m. Peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, dari Ruas Pasir Pangaraian - Ujung Batu.

n. Peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, Ruas Dumai - Sei Pakning - Siak Sri Indapura.

o. Peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, Ruas Teluk Meranti - Sei. Guntung.

p. Peningkatan Konstruksi (dan Pembangunan Baru) Jalan dan Jembatan, Ruas Teluk Piayai - Panipahan - Batas Sumut

q. Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Ukui Satu - Rengat - Tembilahan.

r. Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Tanjung Buton - Tugau.

s. Pembangunan Jalan Sikijangmati-Prawang-Sp.Bt.Km 11-Siak Sri Indrapura-Mangkapan;

t. Pembangunan Jalan Sorek - Sp.Japura - Rengat - Rumbai Jaya - K.Enok;

u. Pembangunan Jalan Pekanbaru By-Pass; dan

v. Pembangunan Jalan Kiliranjao – Teluk Kuantan.

2. Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi udara dilakukan melalui :

a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Bandara Pusat Penyebaran Sekunder Pinang Kampai – Dumai.

b. Pengembangan/peningkatan bandara pusat penyebaran sekunder Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru dan Pinang Kampai di Dumai.

c. Penyusunan studi kelayakan pembangunan beberapa bandara pusat penyebaran tersier di wilayah provinsi Riau.

d. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) beberapa kawasan bandara pusat penyebaran tersier di wilayah provinsi Riau.

e. Pembangunan/Pengembangan bandara-bandara pusat penyebaran tersier di wilayah provinsi Riau.

3. Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi laut dilakukan melalui :

a. Pembangunan pelabuhan Tanjung Buton – Kabupaten Siak.

b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Baku Pelabuhan Tanjung Buton.

c. Penyusunan studi kelayakan pembangunan beberapa pelabuhan nasional di wilayah Provinsi Riau.

d. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) beberapa kawasan pelabuhan nasional di wilayah provinsi Riau.

e. Pembangunan/Peningkatan beberapa pelabuhan nasional (PN) di wilayah provinsi Riau.

B. Perwujudan Rencana Sistem Prasarana Energi dan Sumberdaya Mineral

Perwujudan pengembangan sistem prasarana energi dan sumberdaya mineral dilakukan melalui :

1. Pengembangan sistem transmisi interkoneksi se-Sumatera.
2. Pengembangan sistem jaringan transmisi SUTET yang melayani pusat-pusat kawasan andalan.
3. Pengembangan pembangkit listrik tenaga angin, matahari, atau mikrohidro serta jaringan transmisi terisolasi di Pulau Bengkalis dan pulau-pulau kecil lainnya.
4. Membuka isolasi wilayah terutama di daerah pulau-pulau kecil dan daerah pedalaman.
5. Pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan memperhatikan sistem jaringan energi nasional.
6. Peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik PLTA Koto Panjang.
7. Peningkatan kapasitas atau pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tembilahan, Pangkalan Kerinci, Siak Sri Indrapura, Bengkalis, Dumai, Teluk Lembu, Rengat, Riau Power, Kampar.
8. Pembangunan pembangkit baru PLTA Lubuk Ambacang dan PLTU Riau Power (2x150 MW), Teluk Lembu, Tenayan (2x100 MW) serta Pembangkit Listrik Tenaga Angin Bagan Siapi-api (20 MW).
9. Pengembangan pipa gas dalam negeri dari Dumai-Lhoksemauwe.
10. Penyiapan sarana/prasarana untuk antisipasi integrasi sistem energi ASEAN: jaringan pipa trans Asean Dumai-Malaka, sistem jaringan transmisi Pekanbaru – Kuala Lumpur.

11. Penyiapan sarana dan prasarana dalam membangun kluster industri di kabupaten dan kota yang potensial.

C. Perwujudan Pengembangan Sistem Prasarana Telekomunikasi

Perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi mineral dilakukan melalui :

1. Meningkatkan akses infrastruktur telekomunikasi untuk efisiensi.
2. Perwujudan jaringan terestrial mikro digital,
3. Pengembangan jaringan kabel serat optik di perkotaan PKN Pekanbaru, Dumai,
4. Perwujudan jaringan terestrial mikro analog,
5. Perwujudan jaringan kabel bawah laut yang menghubungkan Dumai-Bengkalis.
6. Membuka isolasi wilayah terutama di daerah pulau-pulau kecil dan daerah pedalaman.

D. Perwujudan Pengembangan Sistem Prasarana Sumber Daya Air

Perwujudan pengembangan sistem prasarana sumber daya air dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih melalui :

1. Sistem pengolahan air tanah
2. Sitem pengolahan air permukaan
3. Sistem pengolahan air payau menjadi air tawar
4. Sistem pemanfaatan air hujan

E. Perwujudan Pengembangan Sistem Prasarana Perumahan dan Permukiman

Perwujudan pengembangan sistem prasarana perumahan dan permukiman dilakukan melalui :

1. Percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan; Penyediaan KPR – RSH bersubsidi, Pengembangan perumahan swadaya dan Pengembangan Kasiba/Lisiba.
2. Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh.
3. Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman.

6.2 Perwujudan Rencana Pola Ruang

Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan pola ruang dilakukan melalui perwujudan kawasan lindung, perwujudan kawasan budidaya dan perwujudan kawasan strategis provinsi.

6.2.1 Perwujudan Kawasan Lindung

Rencana perwujudan kawasan lindung di Provinsi Riau dilakukan melalui :

1. Pemantapan kawasan lindung dilakukan melalui:
   a. Evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung melalui:
      1) Evaluasi kondisi eksisting pemanfaatan lahan kawasan lindung.
      2) Penyusunan rekomendasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung tanpa mengganggu fungsi lindung.
   b. Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna mengembalikan/ meningkatkan fungsi lindung.
   c. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung.
   d. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan.
   e. Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung.
   f. Pengawasan kawasan lindung.

g. Pengamanan kawasan lindung.

2. Pengelolaan Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya dilakukan melalui:

   a. Mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung;

   b. Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.

3. Pengelolaan kawasan perlindungan setempat dilakukan melalui:

   a. Menjaga sempadan pantai untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.

   b. Menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

   c. Menjaga kawasan sekitar danau/waduk untuk melindungi danau/waduk dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk/danau.

   d. Menjaga kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air dari dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.

   e. Menjaga kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota untuk melindungi kota dari polusi udara dan kegiatan manusia yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan kota, serta mengendalikan tata air, meningkatkan upaya pelestarian habitat flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan perkotaan dan kenyamanan kehidupan di kota.

4. Pengelolaan kawasan suaka alam bertujuan untuk perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala keunikan alam di kawasan suaka alam dan kawasan

suaka alam laut dan perairan lainnya untuk kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

5. Pengelolaan kawasan pelestarian alam bertujuan untuk pelestarian fungsi lindung dan tatanan lingkungan kawasan (peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran), pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata.

6. Pengelolaan kawasan rawan bencana alam dilakukan melalui:

   a. Menginventarisir kawasan rawan bencana alam di Riau secara lebih akurat.

   b. Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.

   c. Melakukan upaya untuk mengurangi/meniadakan resiko bencana alam seperti melakukan penghijauan pada lahan kritis.

   d. Melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada/dekat dengan daerah rawan bencana alam.

6.2.2 Perwujudan Kawasan Budidaya

Perwujudan kawasan budidaya terdiri atas :

1. Program pengembangan kawasan Pertanian dilakukan terdiri atas:

   a. Cetak sawah baru.

   b. Pengembangan komoditi perkebunan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan.

   c. Peningkatan produksi ternak untuk memenuhi kebutuhan domestik, dengan arah dan model pengembangan komoditas peternakan sebagai berikut:

      - *Integrated Farming*, yakni dilakukan secara terpadu dengan kegiatan usaha tani untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya pakan yang tersedia;

- *Community Based Farming*, yakni dalam kerangka pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi rakyat melalui pemanfaatan potensi wilayah;
- *Market Oriented*, yakni memenuhi kebutuhan permintaan pasar, baik permintaan pasar local dalam jangka pendek maupun permintaan dari luar wilayah/ekspor dalam jangka panjang.

2. Program Pengembangan Kawasan Perikanan terdiri atas:
   a. Pengembangan sentra budidaya perikanan laut (udang, kerapu, dan rumput laut)
   b. Pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar.
   c. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya pesisir dan laut.
3. Program Pengembangan Kawasan Pertambangan terdiri atas:
   a. Inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan yang berada pada kawasan hutan lindung.
   b. Rehabilitasi lahan pasca tambang.
   c. Penetapan aturan zonasi penambangan rakyat yang diijinkan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan.
4. Progam Pengembangan Kawasan Industri terdiri atas:
   a. Pengembangan Industri Unggulan di Provinsi Riau
   b. Pembangunan Kawasan Industri
5. Program Pengembangan Kawasan Pariwisata terdiri atas:
   a. Pengembangan kawasan unggulan pariwisata, resort-resort wisata utama.
   b. Identifikasi dan analisis produk wisata unggulan provinsi Riau
   c. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata
   d. Pembangunan jaringan jalan akses ke kawasan wisata.

6. Program pengembangan kawasan permukiman terdiri atas:

   a. Pengembangan Kawasan Permukiman Pedesaan dilakukan melalui:

      1) Pengembangan kota kecil dan kawasan pusat pertumbuhan.
      2) Pengembangan sarana dan prasarana desa tertinggal
      3) Pembangunan rumah layak huni
      4) Pengembangan sistem jaringan transportasi yang mendukung alur produksi kawawasan perdesaan.

   b. Pengembangan pemukiman kawasan perkotaan melalui:

      1) Percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan : Penyediaan KPR–RSH bersubsidi, Pengembangan perumahan swadaya dan Pengembangan Kasiba/Lisiba.
      2) Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh
      3) Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman.

6.2.3 Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi

Perwujudan kawasan strategis provinsi terdiri atas :

1. Pengkajian potensi dan persoalan pengembangan atau pengelolaan kawasan;
2. Penyusunan program aksi pengelolaan kawasan;
3. Penyusunan Rencana Rinci Ruang Tata Ruang Kawasan Strategis; dan
4. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan strategis.

6.3 Indikasi Program Utama

Indikasi program dan proyek pengembangan merupakan gambaran awal mengenai program-program dan kegiatan-kegiatan proyek penting bersifat strategis, yang minimal perlu dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah Riau sampai dengan 2037 berdasarkan rencana tata ruang yang telah disusun. Sebagai gambaran awal, penyajian indikasi program dan proyek yang dimaksud juga belum menggunakan format dan struktur program baku yang digunakan Pemerintah Provinsi.

Oleh sebab itu, indikasi program dan proyek yang disusun masih perlu dikembangkan dan dijabarkan secara lebih lengkap dan menyeluruh sesuai format dan struktur program baku yang digunakan. Dalam kaitannya dengan rencana-rencana dan program-program pembangunan daerah yang lain, maka indikasi program dan proyek yang disusun akan lebih berfungsi sebagai masukan dan atau acuan khususnya di dalam penyusunan Program Jangka Menengah (PJM) dan Program Jangka Tahunan(PJT).

Daftar Indikasi Program dan Proyek Pengembangan Wilayah Riau sampai dengan 2037 berdasarkan format dan struktur yang telah dikemukakan dapat dilihat dalam Tabel di beberapa halaman berikut. Dari Tabel dapat dilihat bahwa program dan kegiatan proyek yang disusun lebih banyak bersifat dan berdimensi fisik-tata ruang. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari kewenangan yang dimiliki Provinsi sesuai penetapan UU No. 26 tahun 2007.

Selanjutnya, dari telaah terhadap beberapa bidang kewenangan Provinsi sebagaimana dapat dilihat bahwa kewenangan Provinsi yang menyangkut kegiatan-kegiatan sektoral (non fisik-tata ruang) secara umum lebih bersifat pada perumusan kebijakan, penetapan pedoman, pengaturan dan pembinaan, serta penyediaan dukungan pengembangan dan kerjasama antar Kabupaten/Kota.

Kegiatan-kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan sektoral sesuai ketetapan perundang-undangan berada langsung di bawah kewenangan Kabupaten/Kota. Dalam konteks dan lingkup kewenangan Provinsi yang demikian maka sebenarnya tidak cukup banyak program-program dan kegiatan proyek sektoral bersifat pelaksaaan langsung yang bisa ditangani oleh Provinsi.

6.4 Pembiayaan dan Kelembagaan

6.4.1 Pembiayaan

Sumber pembiayaan pembangunan pada prinsipnya diperoleh dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, swasta dan masyarakat, yang diwujudkan melalui pendapatan daerah. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :
    a. Hasil Pajak Daerah;
    b. Hasil Retribusi Daerah;
    c. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan;
    d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
    e. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan dari Sumber Daya Alam;
    f. Dana Alokasi Umum;
    g. Dana Alokasi Khusus.
2. Pinjaman Daerah,
3. Lain-lain penerimaan yang sah.

TABEL 6.1
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN

NO	PROGRAM	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	Tahun				Ket.
					2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	2023 - 2038	
A	**Perwujudan Rencana Struktur Ruang**								
1	Perwujudan Pusat Kegiatan								
	Perwujudan PKN Pekanbaru dan Dumai								
	Program Perencanaan Tata Ruang	Kota Pekanbaru dan Kota Dumai	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pemanfaatan Ruang	Kota Pekanbaru dan Kota Dumai	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kota Pekanbaru dan Kota Dumai	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Kota Pekanbaru dan Kota Dumai	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Kota Pekanbaru dan Kota Dumai	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kota					
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kota Pekanbaru dan Kota Dumai	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kota					
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Kota Pekanbaru dan Kota Dumai	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pengendalian Banjir	Kota Pekanbaru dan Kota Dumai	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Kota Pekanbaru dan Kota Dumai	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kota					

NO	PROGRAM	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	Tahun				Ket.
					2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	2023 - 2038	
	Program Penyediaan Air Minum Mendukung Penyehatan PDAM	Kota Pekanbaru dan Kota Dumai	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kota					
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Pekanbaru dan Kota Dumai	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Kota					
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Kota Pekanbaru dan Kota Dumai	Kemenhub/ Dinas Perhubungan	APBN/APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Kota Pekanbaru dan Kota Dumai	Kemenhub/ Dinas Perhubungan	APBN/APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Kota Pekanbaru dan Kota Dumai	Kemenhub/ Dinas Perhubungan	APBN/APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Kota Pekanbaru dan Kota Dumai	Kemen ESDM/ Dinas ESDM	APBN/APBD Prov					
	Perwujudan PKSN melalui:								
	Program Perencanaan Tata Ruang	Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pemanfaatan Ruang	Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis	Kemen PUPR/ Dinas PKPP	APBN/APBD Prov					
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kota					

NO	PROGRAM	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	Tahun				Ket.
					2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	2023 - 2038	
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis	Kemen ESDM/ Dinas ESDM	APBN/APBD Prov					
	Perwujudan PKW dan PKWp:								
	Program Perencanaan Tata Ruang	PKW dan PKWp	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pemanfaatan Ruang	PKW dan PKWp	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	PKW dan PKWp	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	PKW dan PKWp	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	PKW dan PKWp	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Prov/APBD Kota					
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	PKW dan PKWp	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Prov/APBD Kota					
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	PKW dan PKWp	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pengendalian Banjir	PKW dan PKWp	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	PKW dan PKWp	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Prov/APBD Kota					
	Program Penyediaan Air Minum Mendukung Penyehatan PDAM	PKW dan PKWp	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Prov/APBD Kota					

NO	PROGRAM	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	Tahun				Ket.
					2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	2023 - 2038	
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	PKW dan PKWp	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Kota					
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	PKW dan PKWp	Dinas Perhubungan	APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	PKW dan PKWp	Dinas Perhubungan	APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	PKW dan PKWp	Dinas Perhubungan	APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	PKW dan PKWp	Dinas ESDM	APBD Prov					
	Perwujudan PKL								
	Program Perencanaan Tata Ruang	PKL	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Kab/ Kota					
	Program Pemanfaatan Ruang	PKL	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Kab/ Kota					
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	PKL	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Kab/ Kota					
	Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	PKL	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Kab/ Kota					
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	PKL	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Kab/ Kota					
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	PKL	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Kab/ Kota					
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	PKL	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Kab/ Kota					
	Program Pengendalian Banjir	PKL	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Kab/ Kota					

NO	PROGRAM	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	Tahun				Ket.
					2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	2023 - 2038	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	PKL	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Kab/ Kota					
	Program Penyediaan Air Minum Mendukung Penyehatan PDAM	PKL	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Kab/ Kota					
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	PKL	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Kab/ Kota					
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	PKL	Dinas Perhubungan	APBD Kab/ Kota					
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	PKL	Dinas Perhubungan	APBD Kab/ Kota					
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	PKL	Dinas Perhubungan	APBD Prov/APBD Kota					
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	PKL	Dinas ESDM	APBD Prov					
2	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Utama								
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Provinsi Riau	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/ APBD Kab/ Kota					
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Provinsi Riau	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/ APBD Kab/ Kota					
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Provinsi Riau	Kemenhub/ Dinas Perhubungan	APBN/APBD Prov/ APBD Kab/ Kota					
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Provinsi Riau	Kemenhub/ Dinas Perhubungan	APBN/APBD Prov/ APBD Kab/ Kota					
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Provinsi Riau	Kemenhub/ Dinas Perhubungan	APBN/APBD Prov/ APBD Kab/ Kota					
3	stem Jaringan Prasarana Lainnya								
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Provinsi Riau	Kemen ESDM/ Dinas ESDM	APBN/APBD Prov					

NO	PROGRAM	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	Tahun				Ket.
					2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	2023 - 2038	
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Provinsi Riau	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/ APBD Kab/ Kota					
	Program Pengendalian Banjir	Provinsi Riau	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/ APBD Kab/ Kota					
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Provinsi Riau	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/ APBD Kab/ Kota					
	Program Penyediaan Air Minum Mendukung Penyehatan PDAM	Provinsi Riau	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/ APBD Kab/ Kota					
	Program Penyediaan Prasarana Air Minum Perdesaan	Provinsi Riau	Kemen PUPR/ Dinas PKPP	APBN/APBD Prov/ APBD Kab/ Kota					
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Provinsi Riau	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/ APBD Kab/ Kota					
	Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	Provinsi Riau	Kemen Kominfo/ Dinas Kominfotik	APBN/APBD Prov/ APBD Kab/ Kota					
B	**Perwujudan Rencana Pola Ruang**	Prov. Riau							
1	Perwujudan Kawasan Lindung								
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Masyarakat Sekitar Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Pengelolaan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya								

NO	PROGRAM	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	Tahun				Ket.
					2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	2023 - 2038	
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Masyarakat Sekitar Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat								
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Masyarakat Sekitar Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan								
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Masyarakat Sekitar Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					

NO	PROGRAM	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	Tahun				Ket.
					2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	2023 - 2038	
	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Alam								
	Program Perencanaan Tata Ruang	Provinsi Riau	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Pemanfaatan Ruang	Provinsi Riau	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Provinsi Riau	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Provinsi Riau	BNPB/ BPBD	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Provinsi Riau	BNPB/ BPBD	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Provinsi Riau	BNPB/ BPBD	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Rehab dan Rekonstruksi Dampak Bencana Alam	Provinsi Riau	BNPB/ BPBD	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Peringatan Dini	Provinsi Riau	BNPB/ BPBD	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
2	Perwujudan Kawasan Budidaya								
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Masyarakat Sekitar Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					

NO	PROGRAM	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	Tahun				Ket.
					2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	2023 - 2038	
	Program Perencanaan dan Pengembangan Baton	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Pemanfaatan Kawasan Baton Industri	Provinsi Riau	Kemen LHK/ Dinas LHK	APBN/APBD Prov					
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Provinsi Riau	Kementan / Dinas TPHBun	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Provinsi Riau	Kementan / Dinas TPHBun	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Provinsi Riau	Kementan / Dinas Peternakan dan Keswan	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Pengembangan dan Pengelola Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Provinsi Riau	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Provinsi Riau	KKP / Dislutkan	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Pegembangan dan Konservasi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan	Provinsi Riau	KKP / Dislutkan	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Provinsi Riau	Kemen ESDM/ Dinas ESDM	APBN/APBD Prov					
	Program Pembinaan dan Pengawasan Geologi dan Migas	Provinsi Riau	Kemen ESDM/ Dinas ESDM	APBN/APBD Prov					
	Program Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	Provinsi Riau	Kemen ESDM/ Dinas ESDM	APBN/APBD Prov					
	Program Penataan Struktur Industri	Provinsi Riau	Kemenperin / Dinas Perindustrian	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Pengembangan Destinasi	Provinsi Riau	Kemenpar / Dinas Pariwisata	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata	Provinsi Riau	Kemenpar / Dinas Pariwisata	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat	Provinsi Riau	Kemen PUPR/ Dinas	APBN/APBD Prov					

NO	PROGRAM	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	Tahun				Ket.
					2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	2023 - 2038	
	Tumbuh		PKPP						
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Provinsi Riau	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Progran Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Provinsi Riau	Kemen PUPR/ Dinas PKPP	APBN/APBD Prov					
	Program pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Provinsi Riau	Kemen PUPR/ Dinas PKPP	APBN/APBD Prov					
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Provinsi Riau	Kemen ATR/BPN / Dinas PKPP	APBN/APBD Prov					
C	**Perwujudan Kawasan Strategis**	Prov. Riau							
	Program Perencanaan Tata Ruang	KSP	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Pemanfaatan Ruang	KSP	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	KSP	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	KSP	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	KSP	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	KSP	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	KSP	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Pengendalian Banjir	KSP	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	KSP	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					

NO	PROGRAM	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	Tahun				Ket.
					2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	2023 - 2038	
	Program Penyediaan Air Minum Mendukung Penyehatan PDAM	KSP	Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota					
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	KSP	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD Kab/Kota					
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	KSP	Kemen ESDM/ Dinas ESDM	APBN/APBD Prov					

6.4.2 Kelembagaan

Penataan Ruang memberikan dampak kepada seluruh penduduk, paling tidak penduduk pada suatu wilayah perencanaan, sehingga penduduk atau masyarakat menjadi faktor kunci bagi kegiatan penataan ruang dan sasaran dari manfaat yang akan dicapai.

Selama ini upaya pengelolaan Penataan Ruang cenderung hanya dari atas *(top down)*, bukan dari bawah, dengan melibatkan masyarakat, hal ini merupakan fakta, karena ketersediaan dana berada pada sistem anggaran pemerintah, begitu pula halnya dengan mekanisme penyelenggaraannya.

Keterlibatan masyarakat masih terbatas pada tahap "pemenuhan persyaratan" atau formalitas saja, dan kalau kemudian akan muncul keseragaman produk, itu karena mengabaikan keberagaman karakteristik wilayah maupun budaya masyarakat, sehingga produk tersebut kurang bisa memberi manfaat yang jelas untuk dapat dipedomani. Semestinya harus sudah dimulai bahwa proses penyelenggaraan penataan ruang dipandang sebagai proses demokratisasi, karenanya penataan ruang harus sudah dianggap dan merupakan hak seluruh warga masyarakat, karena langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Pada era otonomi dan desentralisasi, memberikan ruang yang lebih leluasa kepada pemerintah daerah bersama masyarakat untuk menyelenggarakannya.

Untuk memantapkan koordinasi dan pengelolaan kegiatan penataan ruang di semua tingkatan, dikeluarkan Keppres No. 4 Tahun 2009 Tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 50 Tahun 2009 Tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah dengan Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BKPRN mengkoordinasikan penyelenggaraan Penataan Ruang Nasional agar sejalan dengan RTRWN, dengan terbentuknya BKPRD akan membantu Gubernur, dan Bupati/Walikota dalam merumuskan kebijakan Penataan Ruang di wilayah masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya BKPRD Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur sedangkan BKPRD Kab/Kota bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota

dalam menyelenggarakan fungsi Penataan Ruang sebagaimana tersebut di atas dengan melibatkan/peranserta masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 68 Tahun 1998 Tentang Tata Cara PSM Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah, maupun Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara PSM dalam Penataan Ruang.

A. Organisasi Kelembagaan Penataan Ruang

Sebagaimana terkandung dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, maka setiap daerah provinsi perlu membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD). TKPRD Provinsi ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur susunan keanggotaan TKPRD Provinsi sebagai berikut :

1.	Penanggung Jawab	:	Gubernur
2.	Ketua	:	Sekretaris Daerah Provinsi
3.	Wakil Ketua	:	Kepala Bappeda Provinsi
4.	Sekretaris	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
5.	Anggota	:	perangkat daerah terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

TKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Perencanaan tata ruang meliputi :
    1) mengoordinasikan penyusunan RTR provinsi dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
    2) mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

3) mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan RTR nasional dan RTR provinsi yang berbatasan;
4) mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah daerah provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis daerah provinsi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh persetujuan substansi;
5) mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memperoleh tanggapan dan/atau saran;
6) mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
7) mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota; dan;
8) mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi dalam rangka evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

b. Pemanfaatan ruang meliputi :
1) mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah provinsi, dan di daerah kabupaten/kota dalam hal diperlukan; dan
2) mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antardaerah provinsi.

c. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :
1) mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama RTR provinsi ke dalam RPJMD;
2) mengoordinasikan pelaksanaan peraturan zonasi sistem provinsi dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;

3) mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah provinsi;
4) memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang provinsi dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
5) memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.

Untuk memperlancar tugas TKPRD Provinsi dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Tim Teknis/Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Sekretariat TKPRD Provinsi dipimpin oleh Sekretaris Dinas Provinsi yang menyelenggarakan sub-urusan Penataan Ruang, yang bertugas:

a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas TKPRD provinsi;
b. menyusun jadwal dan agenda kerja TKPRD provinsi;
c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan TKPRD provinsi;
d. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah provinsi; dan
e. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.

Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Provinsi dengan susunan anggota sebagai berikut :

1. Ketua : kepala bidang pada dinas yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang;
2. Sekretaris : kepala sub-bidang pada dinas yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang;
3. Anggota : perangkat daerah provinsi terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memberikan masukan teknis kepada Ketua TKPRD provinsi dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang daerah provinsi;
b. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang; dan
c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD provinsi.

Sedangkan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi mempunyai susunan keanggotaan terdiri dari:

1. Ketua : kepala bidang pada dinas yang menyelenggarakan sub-urusan penataan bangunan dan lingkungan;
2. Sekretaris : kepala seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Anggota : perangkat daerah provinsi terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi mempunyai tugas :

a. memberikan masukan kepada Ketua TKPRD provinsi dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah provinsi;
b. mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD provinsi.

B. Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Riau

Terdapat pembagian kewenangan dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang di beberapa instansi. Dalam hal menyelenggarakan kegiatan sebagaimana tersebut, peran Tim TKPRD masih sangat terbatas, yaitu terbatas dalam proses diskusi dan pembahasan saja. Sedangkan masyarakat belum sepenuhnya terlibat secara terbuka, sebagaimana tercermin pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996.

Pada masa mendatang pola tersebut secara bertahap akan mulai dibenahi dengan mengacu kepada aturan yang telah ada, dan untuk kesiapannya perlu dilakukan sosialisasi produk pengaturan tersebut secara merata, sehingga aparat terkait dapat memahami sebagaimana tercermin pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang antara lain menyebutkan bahwa tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang adalah :

1. Terlaksananya perencanaan tata ruang secara terpadu dan menyeluruh ;
2. Terwujudnya tertib pemanfaatan ruang ;
3. Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang;

Kepala daerah selaku ketua dari BKPRD, memiliki tugas sebagai berikut :

a. Menentukan arah pengembangan wilayah secara terpadu ;
b. Mengatur dan menyelenggarakan koordinasi menyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
c. Mengatur tugas dan kewajiban instansi terkait dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
d. Menetapkan proses dan prosedur administrasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan penataan ruang.

Sedangkan kewajiban Kepala Daerah selaku Ketua BKPRD meliputi :

a. Mengumumkan Rancangan penyusunan RTR, pemanfaatan Ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
b. Menerima saran dan pendapat masyarakat dalam penetapan RTR;
c. Menetapkan RTR ;
d. Memasyarakatkan RTR dan mengirim kepada instansi terkait ;
e. Melaksanakan RTR yang telah ditetapkan ;
f. Membina masyarakat dalam penyelenggaraan RTR dengan menegakkan ketentuan yang diatur dalam RTR

Kewenangan pemerintahan yang menyangkut penyediaan pelayanan lintas Kabupaten/Kota di dalam wilayah suatu Provinsi dilaksanakan oleh Provinsi, jika tidak dapat dilaksanakan melalui kerjasama antar daerah. Pelayanan lintas Kabupaten/Kota

dimaksudkan pelayanan yang menyangkup beberapa atau semua Kabupaten/Kota di Provinsi tertentu. Adapun indikator untuk menentukan pelaksanaan kewenangan dalam pelayanan lintas Kabupaten/Kota yang merupakan tanggung jawab Provinsi adalah :

a. Terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Provinsi ;
b. Terjangkaunya pelayanan pemerintahan bagi seluruh penduduk secara merata;
c. Tersedianya pelayanan pemerintahan yang lebih efisien jika dilaksanakan oleh Provinsi dibandingkan dengan jika dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota masing-masing.

Pola hubungan dan kewenangan antara Pusat dengan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejalan dengan pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014, secara mendasar akan mempengaruhi bahkan merubah sistem dalam penyelenggaraan Penataan Ruang, termasuk sistem kelembagaannya. Begitu pula halnya dengan kewenangan Provinsi terhadap Kabupaten/Kota, hal ini sehubungan dengan otonomi daerah dengan menitik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Kota, yang akan mempunyai kewenangan yang jauh lebih besar dalam pengelolaan kegiatan Penataan Ruang di wilayahnya. Provinsi akan berkurang kewenangannya, peran Provinsi lebih bersifat koordinasi khususnya melalui pengembangan prasrana dan sarana dasar, serta pengembangan kawasankawasan tertentu yang bersifat lintas Kabupaten/Kota.

6.5 Peran Serta Masyarakat

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai unsur seperti masyarakat, pihak swasta, dunia usaha, kelompok profesi, LSM yang selanjutnya disebut dengan peranserta masyarakat. Peranserta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penataan ruang, karena pada akhirnya hasil dari penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta untuk tercapainya tujuan penataan ruang, yaitu terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan, terselenggaranya pengaturan

pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya, serta tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

Peranserta masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana tersebut di atas, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat Dalam Penataan Ruang, dimana didalamnya diatur mengenai :

a. Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam proses penataan ruang ;
b. Bentuk peranserta masyarakat dalam proses penataan ruang ;
c. Tata cara peranserta masyarakat dalam proses penataan ruang, dan ;
d. Pembinaan peranserta masyarakat dalam proses penataan ruang.

Peran serta masyarakat dalam penataan ruang adalah keterlibatan dan mengambil peran secara aktif dalam seluruh tahapan penataan ruang, mulai dari proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang hingga pengendalian pemanfaatan ruang, yang disampaikan dalam bentuk pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, atau masukan.

Bentuk partisipasi dalam perencanaan tata ruang, meliputi :

a. Memberi masukan mengenai:
   1) Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
   2) Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
   3) Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wialyah atau kawasan;
   4) Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
   5) Penetapan rencana tata ruang.
b. Bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Dalam proses pemafaatan ruang, peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWP, meliputi :

a. Pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan RTRWP yang telah ditetapkan;

b. Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;

c. Bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang.

Sedangkan peran serta masyarakat dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan melalui :

a. Pengawasan dalam bentuk pemantauan terhadap pemanfaatan ruang dan pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang;

b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Selain itu masyarakat juga mempunyai hak dan kewajiban didalam penataan ruang. Hak-hak masyarakat tersebut adalah :

a. Mengetahui rencana tata ruang;

b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;

c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;

e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang adalah :

a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

BAB - 7
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan atas asas manfaat, keseimbangan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keadilan serta peran serta masyarakat. Sedangkan **tujuan** dari pengendalian pemanfaatan ruang provinsi adalah:

1. Mewujudkan keseimbangan pemanfatan ruang di Provinsi Riau untuk menjamin pembangunan berkelanjutan;
2. Mewujudkan peningkatan fungsi lindung terhdap tanah, air, udara, flora dan fauna.

Sasaran pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi Riau adalah:

a. Perkuatan peran dan fungsi pemerintah Provinsi dalam pengendalian perkembangan Provinsi Riau;
b. Terwujudnya penataan, perlindungan dan keberlangsungan fungsi konservasi air, tanah, flora dan fauna di Provinsi Riau serta memulihkan daur karbon dan iklim mikro;
c. Terkendalinya perubahan bentuk permukaan dan tutupan tanah.

Sesuai dengan pasal 35 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui penetapan peraturan zonasi, mekanisme perijinan, pemberian insentif-disinsentif, kegiatan pengawasan dan penertipan serta pengenaan sanksi.

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:

1) Indikasi arahan peraturan zonasi.
2) Arahan perizinan

3) Arahan pemberian intensif dan disinsentif.
4) Arahan sanksi.

7.1 Indikasi Arahan Peraturan Zonasi

Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi ini ditetapkan dengan Perda Provinsi Riau. *Zoning regulation* dapat didefinisikan sebagai ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi, notasi dan kodifikasi zona-zona dasar, peraturan penggunaan, peraturan pembangunan dan berbagai prosedur pelaksanaan pembangunan.

Tujuan penyusunan peraturan zonasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengatur kepadatan penduduk dan intensitas kegiatan, mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan tanah dan menentukan tindak atas suatu satuan ruang;
2. Meminimumkan dampak pembangunan yang merugikan;
3. Memudahkan pengambilan keputusan secara tidak memihak dan berhasil guna serta mendorong peran serta masyarakat;
4. Mencegah kesemrawutan, menyediakan pelayanan umum yang memadai serta meningkatkan kualitas hidup;
5. Melindungi kesehatan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Arahan peraturan zonasi digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam menyusun peraturan zonasi. Arahan peraturan zonasi tersebut memuat:

a. Ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang dilarang;
b. Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang;
c. Ketentuan umum prasarana minimum yang disediakan, dan;
d. Ketentuan khusus sesuai dengan karakter masing-masing zona.

Arahan peraturan zonasi, meliputi arahan peraturan zonasi kawasan lindung, kawasan budidaya serta sistem nasional dan sistem provinsi.

7.1.1. Indikasi Arahan Peraturan Pemanfaatan Kawasan Lindung

1. Indikasi Arahan Peraturan Pemanfaatan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya meliputi:

a. Kawasan hutan lindung

b. Kawasan lindung gambut dan penelitian gambut yang memiliki ketebalan ≥ 3 meter dan kawasan resapan air.

c. Kawasan resapan air

Kawasan resapan air berfungsi untuk meresapkan dan menyimpan air ke dalam tanah pada musim hujan sehingga pada musim kemarau ketersediaan air tanah tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan sepanjang tahun. Dengan demikian kawasan ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan air tanah guna menunjang kehidupan.

Kawasan lindung gambut dan penelitian gambut di Provinsi Riau menyebar di Kabupaten Rokan Hilir, Siak, Pelalawan dan Kota Dumai. Fungsi kawasan lindung gambut dan penelitian gambut antara lain berkaitan dengan masalah daur karbon, pengendali hidrologi wilayah, perlindungan lingkungan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta penyangga lingkungan.

Untuk mempertahankan fungsi resapan air, maka indikasi arahan peraturan zonasinya ditetapkan sebagai berikut :

a. pelarangan semua kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
b. pengijinan untuk kegiatan hutan rakyat;
c. pembatasan bentuk kegiatan budidaya tidak terbangun hanya untuk yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
d. pengijinan kegiatan wisata alam, pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam; dan
e. penyediaan sumur resapan dan waduk pada lahan terbangun yang telah ada.

Kawasan lindung gambut dan penelitian gambut di Provinsi Riau menyebar di Kabupaten Rokan Hilir, Siak, Pelalawan dan Kota Dumai. Fungsi kawasan lindung gambut dan penelitian gambut antara lain berkaitan dengan masalah daur karbon, pengendali hidrologi wilayah, perlindungan lingkungan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta penyangga lingkungan.

Untuk mempertahankan fungsi tersebut, maka indikasi arahan peraturan zonasinya kawasan bergambut ditetapkan sebagai berikut :

a. pembatasan dalam kawasan bergambut hanya untuk kegiatan pengelolaan, penelitian dan wisata alam secara terbatas;
b. pelarangan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti (ketebalan gambut > 3 meter), meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan zona inti; dan
c. arahan pemanfaatan bersyarat melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan bersyarat (ketebalan gambut < 3 meter).

Kawasan hutan lindung tersebar di seluruh Provinsi Riau. Untuk mempertahankan fungsi kawasan hutan lindung di Provinsi Riau, maka indikasi arahan peraturan zonasinya ditetapkan sebagai berikut:

a. arahan pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan jasa lingkungan (wisata alam, pemanfaatan air, keindahan dan kenyamanan), dan pemungutan hasil hutan non kayu (rotan, madu, buah–buahan dan perburuan satwa liar yang tidak dilindungi dan dilaksanakan secara tradisional) serta pendidikan dan penelitian;
b. pembatasan dalam kawasan hutan lindung hanya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian dan wisata alam secara terbatas;
c. pemanfaatan dalam kawasan hutan lindung untuk rehabilitasi lahan, pembinaan habitat dan pembinaan kawasan serta pengurangan dan penambahan jumlah populasi suatu jenis, baik asli atau bukan asli ke dalam kawasan;
d. pelarangan dalam kawasan hutan lindung untuk kegiatan yang bersifat merubah bentang alam termasuk kegiatan pertambangan terbuka; dan

e. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Indikasi Arahan Peraturan Pemanfaatan Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat yang ditetapkan di Provinsi Riau meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar waduk/danau, dan kawasan sekitar mata air.

Untuk mempertahankan fungsi kawasan perlindungan setempat ditetapkan indikasi arahan peraturan zonasi untuk masing-masing kawasan adalah :

a. Sempadan pantai ditetapkan selebar minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat mengikuti kondisi fisik pantai atau 130 kali nilai rata – rata perbedaan air pasang teritnggi dan terendah tahunan yang diukur dari garis air surut terendah kearah darat. Indikasi arahan peraturan zonasi pada Jalur hijau penahan interusi air laut dan Sempadan pantai sebagai berikut :

   1) pelarangan kegiatan yang mengurangi kualitas pantai pada jarak 100 meter dari garis pasang tertinggi;
   2) pelarangan kegiatan yang mengancam kawasan pantai yang memiliki ekosistem bakau, padang lamun, terumbu karang dan estuaria;
   3) pelarangan kegiatan yang menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan sempadan pantai;
   4) pelarangan kegiatan yang mengganggu bentang alam, pelestarian fungsi pantai, dan akses terhadap kawasan sempadan pantai;
   5) pengijinan kegiatan reboisasi dan konservasi;
   6) pengijinan pemanfaatan ruang bersyarat untuk pembangunan prasarana dermaga, prasarana menara penjaga keselamatan, serta struktur alami dan buatan untuk mencegah abrasi;
   7) pengijinan kegiatan wisata pantai dengan syarat tidak mengganggu kualitas kawasan sempadan pantai; dan

8) kegiatan yang dilakukan di sempadan pantai harus memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan pengguna wisata.

b. Sempadan sungai ditetapkan sekurang-kurangnya 100 m di kiri kanan sungai untuk sungai besar dan 50 m dari kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman dan untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan arahan indikasi peraturan zonasi sebagai berikut :

1) pelarangan kegiatan dan bangunan yang mengancam dan menurunkan kualitas sungai;
2) pengijinan aktivitas wisata alam petualangan dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai; dan
3) kegiatan yang dilakukan di sempadan sungai harus memperhatikan teknis keamanan dan keamanan pengguna wisata.

c. Sempadan waduk/danau ditetapkan selebar 50-100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan ini berfungsi untuk menjaga kelestarian waduk/danau sebagai penampung air (reservoar), sumber air baku, pengendali banjir, dan fungsi lingkungan lainnya. Agar fungsi kawasan ini dapat dipertahankan maka ditetapkan arahan indikasi peraturan zonasi sebagai berikut :

1) pelarangan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung dan perubahan kualitas air di kawasan sekitar danau/waduk;
2) pengijinan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air di kawasan sekitar danau/waduk; dan
3) kegiatan yang dilakukan di kawasan sekitar danau/waduk harus memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan.

d. Sempadan mata air sekurang-kurangnya memiliki jari-jari 200 m di sekitar mata air yang berfungsi untuk melindungi mata air. Untuk itu maka ditetapkan arahan indikasi peraturan zonasi sebagai berikut :

1) pelarangan kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, perubahan kondisi fisik kawasan dan daerah tangkapan air;

2) pelarangan kegiatan yang menganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, serta fungsi hidrologi dan fungsi lingkungan hidup;
3) pelarangan pemanfaatan fungsi lindung di sekitar kawasan mata air;
4) pengijinan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air; dan
5) pengijinan pemanfaatan ruang untuk kegiatan preservasi dan konservasi.

3. Indikasi Arahan Peraturan Pemanfaatan Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi terdiri atas Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam meliputi, Buluh Cina (Kabupaten Kampar) dan Mahato (Kabupaten Rokan Hulu)
Kawasan Suaka Alam di Provinsi Riau meliputi :

a. Kawasan suaka alam di Provinsi Riau merupakan kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayahyang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya. Arahan indikasi peraturan zonasi kawasan ini ditetapkan sebagai berikut :

    1) pelarangan seluruh kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi pemanfaatan suaka margasatwa;
    2) pelarangan kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, merusak dan mengganggu kelestarian flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati;
    3) pemanfaatan ruang untuk budidaya hanya untuk penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung dan dibawah berada pada pengawasan ketat;
    4) pengijinan terbatas kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam; dan
    5) penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. kawasan taman nasional

1) arahan pemanfaatan ruang hanya untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan menunjang budidaya kawasan cagar alam, budaya dan wisata alam;
2) arahan pelarangan untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti, meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan zona inti;
3) arahan pelarangan memasukkan/menambah jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli setempat;
4) arahan pelarangan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain taman nasional;
5) arahan pemanfaatan didalam zona pemanfaatan taman nasional, untuk pembangunan sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan;
6) arahan pemanfaatan untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, dengan memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman nasional serta mengikutsertakan masyarakat; dan
7) penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. kawasan taman hutan raya Kawasan taman hutan raya di Provinsi Riau ditujukan sebagai kawasan untuk mengkoleksi tumbuhan dan satwa alami maupun tidak alami, asli atau bukan asli. Guna mewujudkan tujuan tersebut maka ditetapkan indikasi peraturan zonasi kawasan taman hutan raya di Provinsi Riau sebagai berikut :

1) arahan pemanfaatan ruang hanya untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya kawasan cagar alam, budaya dan wisata alam;
2) arahan pelarangan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain taman hutan raya;
3) arahan pembatasan didalam zona pemanfaatan taman hutan raya, untuk pembangunan sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan;

4) arahan pemanfaatan untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, dengan memberikan hak pengusahan atas zona pemanfaatan taman hutan raya serta mengikutsertakan masyarakat; dan
5) penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. taman wisata alam
1) arahan pemanfaatan ruang hanya untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan menunjang budidaya kawasan cagar alam, budaya dan wisata alam;
2) arahan pelarangan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfatan dan zona lain hutan wisata alam;
3) arahan pemanfaatan didalam zona pemanfaatan taman hutan wisata alam, untuk pembangunan sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan;
4) arahan pemanfaatan untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, dengan memberikan hak pengusahan atas zona pemanfaatan hutan wisata alam serta mengikutsertakan masyarakat; dan
5) penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

e. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
1) arahan pemanfaatan ruang untuk agama, penelitian, pendidikan dan kebudayaan serta kepentingan sosial lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2) arahan pelarangan melakukan kegiatan dan pembangunan sarana prasarana yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan
3) penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

f. kawasan rawan bencana alam Kawasan taman hutan raya di Provinsi Riau ditujukan sebagai kawasan untuk mengkoleksi tumbuhan dan satwa alami maupun tidak alami, asli atau bukan asli. Guna mewujudkan tujuan tersebut maka ditetapkan

indikasi peraturan zonasi kawasan taman hutan raya di Provinsi Riau sebagai berikut :

1) perkembangan kawasan permukiman dan atau bangunan bertingkat yang sudah terbangun di dalam lokasi rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana, serta dilengkapi jalur evakuasi;
2) masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*) dan atau dilengkapi dengan peraturan petunjuk keselamatan (*safety briefing*);
3) masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, dan bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana;
4) rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada lokasi rawan bencana longsor, tidak dibenarkan membuka lahan baru yang merupakan daerah konservasi hutan atau hutan lindung;
5) pengaturan pemanfaatan lahan di daerah hulu sungai, untuk mencegah terjadinya banjir dan erosi permukaan; dan
6) tidak dibenarkan membangun di lokasi rawan bencana tanpa ada kajian analisa resiko bencana.

7.1.2. Indikasi Arahan Peraturan Pemanfaatan Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya yang ditetapkan di Provinsi Riau meliputi :

a. Kawasan hutan produksi;
b. Kawasan hutan rakyat;
c. Kawasan perkebunan besar Negara/Swasta (PBN/PBS);
d. Kawasan perkebunan rakyat (PbS)
e. Kawasan pertanian tanaman pangan;
f. Kawasan perikanan;

g. Kawasan pertambangan;

h. Kawasan industri;

i. Kawasan pariwisata;

j. Kawasan permukiman;

k. Kawasan peruntukan lainnya.

Arahan indikasi peraturan zonasi untuk kawasan budidaya ditetapkan sebagai berikut :

1. Arahan Indikasi Peraturan Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi

Hingga tahun 2037 rencana luas kawasan yang diperuntukan bagi hutan produksi di Provinsi Riau yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se Provinsi Riau. Untuk mempertahankan fungsi kawasan hutan produksi ditetapkan indikasi arahan data peraturan zonasinya sebagai berikut :

a. arahan pemanfaatan ruang untuk Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK);
b. arahan pemanfaatan untuk kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
c. arahan pembatasan/pengendalian pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan untuk menjaga kelestarian dan kestabilan neraca sumber daya hutan;
d. arahan pembangunan sarana dan prasarana dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan; dan
e. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Indikasi Arahan Peraturan Pemanfaatan Kawasan Hutan Rakyat

Hutan rakyat disebut juga sebagai hutan milik baik secara perseorangan/kelompok atau badan hukum sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan merupakan persekutuan

hidup hayati beserta lingkungannya. Rencana pengembangan hutan rakyat tersebar di kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan.

Untuk menjaga konsistensi hutan rakyat danpeningkatan hasil produksinya maka ditetapkan peraturan zonasi sebagai berikut :

a. pengusahaan hutan rakyat harus mampu mendorong peningkatan perkembangan pembangunan dan kegiatan ekonomi masyarakat sekitarnya;
b. pengusahaan hutan rakyat dilakukan tanpa mengurangi fungsi lindung, menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan;
c. kegiatan dalam kawasan hutan rakyat dapat dilaksanakan sejauh tidak menimbulkan kerusakan lingkungan;
d. pengelolaan hutan rakyat mengikuti peraturan perundang-undangan;
e. pengusahaan hutan rakyat oleh badan hukum dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat.

3. Indikasi Arahan Peraturan Pemanfaatan Kawasan Pertanian

Peruntukan kawasan budidaya pertanian meliputi tanaman pangan lahan basah dan tanaman pangan lahan kering. Untuk menjaga fungsi kawasan pertanian ditetapkan indikasi arahan peraturan zonasi sebagai berikut :

a. arahan pemanfaatan ruang untuk lahan pertanian tanaman pangan, lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah;
b. pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana yang mendukung pertanian dan pembangunan sistem jaringan prasarana utama;
c. perlindungan dan pelarangan alih fungsi lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
d. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk

kepentingan umum, atau apabila terjadi bencana alam dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pelarangan menggunakan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan untuk kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering;
f. pelarangan pemborosan penggunaan sumber air dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan lahan basah;
g. pengijinan terbatas kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan di kawasan pertanian;
h. arahan pemanfaatan ruang untuk budidaya tanaman perkebunan, industri pengolahan hasil perkebunan serta sarana dan prasarana pendukungnya, dan permukiman perdesaan berkepadatan rendah;
i. arahan pelarangan alih fungsi lahan penghasil produk perkebunan spesifik lokasi (ciri khas dan kualitas tertentu pada komoditas perkebunan yang dihasilkan dan tidak dapat diperoleh pada wilayah lainnya);
j. pelarangan pengembangan lahan budidaya perkebunan dengan cara yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan;
k. pelarangan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak pada kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air; dan
l. pelarangan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan bagi kawasan perkebunan skala besar.

4. Indikasi Arahan Peraturan Pemanfaatan Kawasan Perikanan

Peruntukan kawasan perikanan meliputi perikanan tangkap dan budidaya perikanan (budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya air tawar).

Untuk menjaga fungsi kawasan perikanan ditetapkan arahan indikasi peraturan zonasi sebagai berikut :

a. indikasi arahan peraturan zonasi penangkapan ikan diarahkan pada kawasan yang memiliki potensi penangkapan perairan umum daratan (sungai, danau dan rawa) dan pada zonasi laut di bawah 4 mil;
b. indikasi arahan peraturan zonasi pelabuhan perikanan diarahkan pada pangkalan pendaratan ikan bidang perikanan dan diprioritaskan pada zonasi areal penggunaan lain dengan keutamaan untuk bongkar muat hasil perikanan;
c. indikasi arahan peraturan zonasi konservasi laut daerahdiarahkan pada konservasi laut yang memiliki potensi alami untuk pengembangan wisata bahari dan diutamakan pada kawasan yang memiliki potensi terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan di daerah estuaria danau dan rawa; dan
d. indikasi arahan peraturan zonasi pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil diarahkan pada kawasan yang memiliki potensi alami untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari dan diutamakan pada kawasan yang memiliki potensi padang lamun, mangrove, dan terumbu karang.

5. Indikasi Arahan Peraturan Pemanfaatan Kawasan Industri

Dalam usaha mendorong industri di Riau sesuai dengan prinsip kelestarian lingkungan maka ditetapkan arahan indikasi peraturan zonasi sebagai berikut :

a. arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
b. arahan pembatasan pembangunan perumahan baru disekitar kawasan peruntukan industri; dan
c. pengelolaan kawasan industri melalui pencegahan dan larangan untuk melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

6. Indikasi Arahan Peraturan Pemanfaatan Kawasan Pariwisata

Dalam upaya mendorong pengembangan pariwisata di Provinsi Riau, maka ditetapkan arahan indikasi peraturan zonasi sebagai berikut :

a. arahan pemanfaatan potensi alam, budaya dan buatan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
b. arahan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
c. arahan daya dukung dan daya tampung destinasi pariwisata; dan
d. arahan pendirian bangunan dan sarana prasarana penunjang kegiatan pariwisata.

7. Indikasi Arahan Peraturan Pemanfaatan Kawasan Permukiman

Indikasi arahan peraturan zonasi pada kawasan permukiman di Riau adalah sebagai berikut :

a. peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
c. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
d. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk RTH perkotaan;
e. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
f. kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
g. dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
h. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;

i. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya);
j. arahan pemanfaatan bersyarat untuk kawasan permukiman yang berada pada kawasan lindung;
k. arahan pemanfaatan untuk kawasan permukiman di kawasan perbatasan yang mengalami kesenjangan sosial ekonomi dengan negara tetangga dan kerawanan terhadap gangguan pertahanan dan keamanan wilayah kedaulatan negara;
l. arahan pemanfaatan kawasan permukiman pada kawasan lindung yang telah menjadi kawasan permukiman suku asli daerah;
m. arahan pemanfaatan bersyarat untuk kawasan permukiman pada kawasan pertambangan yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerja tambang dan energi;
n. arahan pemanfaatan bersyarat untuk kawasan permukiman pada kawasan pertanian yang tidak layak lingkungan perumahannya, termasuk ketersediaan prasarana dan sarana tidak memadai;
o. arahan pemanfaatan bersyarat untuk kawasan permukiman pada kawasan pariwisata yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerja di sektor pariwisata, kawasan perumahan yang berada di sekitar destinasi pariwisata yang mempunyai isu lingkungan dengan ketersediaan prasarana dan sarana umum yang belum memadai dan lingkungan perumahan yang memiliki nilai jual wisata;
p. arahan pemanfaatan bersyarat untuk kawasan permukiman pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah dan ketidaklayakan lingkungan perumahan, dan isu lingkungan terjadi terutama pada kawasan perumahan yang berada di sekitar obyek wisata alam yang menjadi bagian dari kawasan cagar terkait dengan ketersediaan prasarana dan sarana umum yang belum memadai;
q. arahan pemanfaatan bersyarat untuk kawasan khusus lainnya pada kawasan permukiman yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerja

informal di sektor khusus lainnya, kekumuhan serta adanya isu lingkungan terjadi terutama pada kawasan perumahan terkait dengan prasarana dan sarana umum yang belum memadai;

r. perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (building code) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi; dan

s. perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus membangun prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*).

8. Indikasi Arahan Peraturan Pemanfaatan Kawasan Pertambangan dan Geologi

Wilayah Provinsi Riau merupakan wilayah yang kaya hasil tambang, terutama tambang bahan galian dan berbagai sumberdaya mineral.

Untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan ditetapkan arahan indikasi peraturan zonasi sebagai berikut :

a. arahan pemanfaatan pertambangan dan geologi ditujukan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat setempat;
b. arahan pemanfaatan pertambangan dan geologi yang berada di kawasan hutan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. arahan pemanfaatan pertambangan dan geologi pada lokasi yang telah dibebani hak harus melalui prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.

9. Indikasi Arahan Peraturan Pemanfaatan Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya merupakan kawasan budidaya di luar kawasan yang telah disebutkan diatas, seperti kawasan pelabuhan, kawasan bandara, dan kawasan yang diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur umum lainnya.

Indikasi arahan peraturan zonasi pada kawasan peruntukan lainnya di Riau adalah sebagai berikut :

a. arahan pemanfaatan untuk peningkatan dominasi hunian dengan fungsi utama sebagai kawasan pertahanan dan keamanan negara;
b. arahan pemanfaatan untuk peningkatan akses menuju pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara baik yang terdapat di dalam maupun di luar kawasan;
c. arahan pemanfaatan bersyarat yang disesuaikan dengan kriteria teknik kawasan pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dan keamanan negara;
d. arahan pemanfaatan untuk diperbolehkan mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun;
e. arahan pemanfaatan bersyarat untuk mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
f. arahan pemanfaatan bersyarat untuk alih fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. arahan pemanfaatan untuk pengembangan sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
h. arahan pemanfaatan peruntukan pada lahan terbuka (darat dan perairan laut) yang belum secara khusus ditetapkan fungsi pemanfaatannya dan belum banyak dimanfaatkan oleh manusia serta memiliki akses yang memadai untuk pembangunan infrastruktur;
i. arahan pelarangan melakukan kegiatan yang merusak dan atau mengakibatkan perubahan fungsi ekosistem daerah peruntukan;
j. pembatasan dalam kawasan ekosistem hanya untuk kegiatan pengelolaan, penelitian dan wisata alam secara terbatas;

k. arahan pemanfaatan pembangunan kawasan peruntukan lainnya harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya); dan

l. arahan pelarangan kegiatan pembangunan di dalam kawasan lindung.

7.1.3. Indikasi Arahan Peraturan Sistem Nasional dan Sistem Provinsi

Indikasi arahan peraturan zonasi Sistem Nasional dan Sistem Provinsi meliputi :

A. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Perkotaan

Sistem perkotaan yang ada di Provinsi Riau meliputi PKN, PKW dan PKWp, PKL dan PKSN. Indikasi arahan peraturan zonasi meliputi:

1. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKN

    a. arahan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan ekonomi berskala internasional, nasional dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
    b. arahan pengembangan untuk mendukung fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang berkepadatan sedang hingga tinggi, dengan pengembangan ruangnya ke arah vertikal;
    c. arahan pengembangan ruang kawasan perkotaan untuk keseimbangan lingkungan dengan menyediakan RTH seluas minimal 30% dari luas kawasan perkotaan dengan proporsi 10% RTH privat dan 20% RTH publik; dan
    d. arahan pengembangan ruang kawasan perkotaan yang terletak di wilayah pesisir dan/atau sungai dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan serta memperhatikan pelestarian lingkungan.

2. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKW dan PKWp

    a. arahan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan ekonomi berskala provinsi dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;

b. arahan pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang berkepadatan sedang, yang pengembangan ruangnya ke arah horisontal;
c. arahan pengembangan ruang kawasan perkotaan untuk keseimbangan lingkungan dengan menyediakan RTH seluas minimal 30% dari luas kawasan perkotaan dengan proporsi 10% RTH privat dan 20% RTH publik; dan
d. arahan pengembangan ruang kawasan perkotaan yang terletak di wilayah pesisir dan/atau sungai dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan serta memperhatikan pelestarian lingkungan.

3. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKL
   a. arahan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan ekonomi berskala kabupaten dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
   b. arahan pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang berkepadatan sedang, yang pengembangan ruangnya ke arah horisontal; dan
   c. arahan pengembangan ruang kawasan perkotaan yang terletak di wilayah pesisir dan/atau sungai dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan serta memperhatikan pelestarian lingkungan.
4. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKSN
   a. arahan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan ekonomi yang berdaya saing, pintu gerbang internasional, pertahanan dan keamanan; dan
   b. arahan pemanfaatan untuk kegiatan kerjasama militer dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat.
5. Indikasi arahan peraturan zonasi jaringan transportasi
   a. arahan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan arteri dan kolektor dibatasi;
   b. arahan pembatasan pembukaan badan jalan pada kawasan yang berfungsi lindung; dan
   c. arahan penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan arteri dan kolektor.

d. arahan pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan terminal;
e. arahan pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja terminal dan daerah lingkungan kepentingan terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. arahan pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
g. arahan pembatasan pemanfaatan ruang di dalam DLKR dan DLKP; dan
h. arahan pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang di atas badan air yang berdampak pada alur transportasi sungai, danau dan penyeberangan.
i. arahan pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar stasiun memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan stasiun; dan
j. arahan pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja stasiun dan daerah lingkungan kepentingan stasiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
k. arahan pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan laut;
l. arahan pembatasan pemanfaatan ruang di dalam DLKR dan DLKP; dan
m. arahan pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang di atas badan air yang berdampak pada alur transportasi laut.
n. arahan pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara harus memperhatikan kebutuhan operasional bandar udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
o. arahan pembangunan bandar udara dengan memperhatikan fungsi sarana dan prasarana lain yang telah ada di sekitarnya; dan
p. arahan pembatasan pemanfaatan ruang udara untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Indikasi arahan peraturan zonasi jaringan transportasi

a. arahan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain, penentuan radius utama dan zona inti pembangkit tenaga listrik;
b. arahan pelarangan pemanfaatan ruang pada zona inti pembangkit tenaga listrik; dan

c. arahan pemanfaatan ruang untuk pembangkit listrik memperhatikan kawasan yang sesuai dengan potensi energi yang ada dan tidak berada pada kawasan rawan bencana alam.
d. arahan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain, penentuan radius utama dan zona inti gardu induk;
e. arahan pemanfaatan ruang untuk gardu induk memperhatikan kawasan yang sesuai dengan potensi energi yang ada dan tidak berada pada kawasan rawan bencana alam.
f. arahan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
g. arahan pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap fungsi dan jaringan pipa minyak dan gas bumi.
h. arahan penentuan zona inti dan penyangga pada kawasan sistem jaringan telekomunikasi;
i. arahan pelarangan pemanfaatan diluar fungsi telekomunikasi di zona inti;
j. arahan pengijinan pemanfaatan ruang di luar zona inti dalam zona penyangga untuk pertanian dan RTH; dan
k. arahan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

TABEL 7.1
KETENTUAN UMUM KAWASAN

NO	KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH	KETENTUAN UMUM PERATURAN KAWASAN
A	**Pola Ruang**	
1	Kawasan Lindung	
	a.	
	b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	
	1) Kawasan Resapan Air	▪ Meminimalisir adanya kegiatan budidaya di atas kawasan resapan air. Apabila telah terdapat kegiatan budidaya di areal tersebut, maka harus menerapkan budidaya yang mendukung dan selaras dengan fungsi kawasan serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus memenuhi

NO	KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH	KETENTUAN UMUM PERATURAN KAWASAN
		syarat : ➢ Tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20%, dan KLB maksimum 40%). ➢ Perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi. ➢ Dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.
	2) Kawasan Gambut	▪ Meminimalisir adanya kegiatan budidaya di atas lindung gambut dan penelitian gambut yang memiliki ketebalan ≥ 3 meter. Apabila telah terdapat kegiatan budidaya di areal tersebut, maka harus menerapkan budidaya yang mendukung dan selaras dengan fungsi kawasan dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi lindung gambut dan penelitian gambut dengan ketebalan ≥ 3 meter dapat diperkenankan dengan ketentuan : ➢ Harus adanya jaminan bahwa kegiatan dimaksud tidak menyebabkan terjadinya pengembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut. ➢ Mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	3) Kawasan Hutan Lindung	▪ Dalam kawasan hutan lindung masih dimungkinkan melakukan kegiatan lain sepanjang tidak merusak fungsi hutan lindung dan bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung. ▪ Kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka (open pit), tidak berdampak luas terhadap lingkungan dan kawasan bawahannya, harus dilakukan reklamasi pada areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

NO	KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH	KETENTUAN UMUM PERATURAN KAWASAN
		▪ Kawasan hutan lindung dapat dialihfungsikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Pembangunan prasarana wilayah diupayakan untuk tidak melewati kawasan hutan lindung dan apabila harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan : ➢ Harus adanya jaminan bahwa kegiatan dimaksud tidak menyebabkan terjadinya pengembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut. ➢ Mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
	c. Kawasan Perlindungan Setempat	
	1) Jalur Hijau Penahan Intrusi Air Laut dan Sempadan Pantai	▪ Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam wilayah yang tingkat abrasi dan intrusi air laut yang tinggi, tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (early warning sistem). ▪ Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona budidaya dan zona lainnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional, jasa dan kegiatan lainnya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	2) Sempadan Sungai	▪ Dalam kawasan sempadan sungai dapat dilakukan kegiatan budidaya sepanjang tidak mengakibatkan terganggunya fungsi sungai. ▪ Dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan : ➢ Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut.

NO	KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH	KETENTUAN UMUM PERATURAN KAWASAN
		➢ Dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
	3) Sempadan Waduk/Danau	▪ Kegiatan budidaya masih diperkenankan sepanjang tidak berdapak terhadap kerusakan fungsi danau/waduk. ▪ Dalam kawasan sempadan waduk/danau diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam seseuai ketentuan yang berlaku. ▪ Dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang : ➢ Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sekitar jaringan prasarana tersebut yang dapat merusak fungsi danau/waduk. ➢ Pembangunannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
	4) Sempadan Mata Air	▪ Pada kawasan sempadan mata air tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak mata air. ▪ Dalam kawasan sempadan mata air masih diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam seseuai ketentuan yang berlaku.
	5) RTH	▪ Kawasan ruang terbuka hijau tidak diperkenankan dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya. ▪ Dalam kawasan ruang terbuka hijau dilarang dibangun fasilitas ekonomi, SPBU dan kegiatan lain yang berorientasi ekonomi. ▪ Dalam kawasan ruang terbuka hijau masih diperkenankan dibangun fasilitas pelayanan sosial secara terbatas dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
	d. Kawasan Hutan Suaka Alam	
	1) Cagar Alam	▪ Dalam kawasan cagar alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang menyebabkan terancamnya keutuhan

NO	KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH	KETENTUAN UMUM PERATURAN KAWASAN
		kawasan, pada kondisi tertentu dapat dilakukan kegiatan penunjang budidaya yang meliputi kegiatan pengambilan, pengangkutan, dan penggunaan plasma nutfah setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Dalam kawasan cagar alam masih diperkenankan dilakukan kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan dan wisata alam.
	2) Suaka Margasatwa	▪ Dalam kawasan suaka margasatwa masih diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam secara terbatas. ▪ Dalam kawasan suaka margasatwa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan. ▪ Dalam kawasan suaka margasatwa masih diperbolehkan mendirikan bangunan secara terbatas yang khusus ditujukan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam. Pendirian bangunan tersebut harus mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. ▪ Melarang adanya perubahan bentang alam yang mengusik atau mengganggu kehidupan satwa. ▪ Memanfaatkan kawasan suaka margasatwa untuk kegiatan pengawetan satwa langka
	e. Kawasan Pelestarian Alam	
	1) Kawasan Taman Nasional	▪ Dalam kawasan taman nasional diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, wisata terbatas, budidaya penunjang, dan jasa lingkungan terbatas. ▪ Pemanfaatan kawasan dalam taman nasional disesuaikan dengan masing – masing sistem zonasi yang terdapat pada taman nasional. ▪ Masyarakat tradisional yang telah lebih dahulu bermukim sebelum taman nasional ditetapkan dapat memanfaatkan sumber

NO	KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH	KETENTUAN UMUM PERATURAN KAWASAN
		daya alam secara terbatas untuk mendukung kehidupan mereka pada zona yang ditetapkan.
	2) Kawasan Taman Hutan Raya	▪ Dalam kawasan taman hutan raya tidak diperkenankan dilakukan budidaya yang merusak dan/atau menurunkan fungsi dan kekhasan kawasan taman hutan raya sebagai pembentuk ekosistem. ▪ Kawasan taman hutan raya tidak dapat dialih fungsikan. ▪ Dalam kawasan taman hutan raya diperbolehkan kegiatan pariwisata alam dan pariwisata konvensi sesuai ketentuan yang berlaku. ▪ Dalam kawasan taman hutan raya diperkenankan dilakukan budidaya lain yang menunjang kegiatan pariwisata. ▪ Dalam kawasan taman hutan raya masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah secara terbatas sesuai ketentuan yang berlaku. ▪ Melarang adanya pengurangan luas kawasan hutan yang telah ditetapkan.
	3) Kawasan Taman Hutan Wisata	▪ Tidak diperkenankan dilakukan budidaya yang merusak dan/atau menurunkan fungsi kawasan hutan wisata. ▪ Dalam kawasan hutan wisata dilarang dilakukan pembangunan perumahan skala besar yang mempengaruhi fungsi kawasan dan merubah bentang alam. ▪ Dalam kawasan hutan wisata diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam sepanjang tidak merusak kawasan taman nasional. ▪ Dalam kawasan hutan wisata masih diperbolehkan dilakukan pendirian bangunan secara terbatas dan hanya ditujukan semata-mata untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam dan sepanjang tidak merusak atau mengurangi fungsi kawasan.

NO	KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH	KETENTUAN UMUM PERATURAN KAWASAN
		▪ Melindungi hutan atau vegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam serta arsitektur bentang alam untuk keperluan pendidikan, rekreasi, dan pariwisata ▪ Meningkatkan kualitas lingkungan dikawasan hutan wisata dan sekitarnya
	4) Kawasan Buffer Areal Konservasi	▪ Dilarang dilakukan pembangunan yang dapat menurunkan fungsi kawasan penyangga dan merubah bentang alam serta mempengaruhi fungsi kawasan Cagar Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. ▪ Kegiatan budidaya pada kawasan penyangga masih dimungkinkan sepanjang kegiatan tersebut dikelola mampu mendukung fungsi dan keberadaan kawasan Cagar Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. ▪ Pada kawasan buffer yang dibebani hak milik, maka hak tersebut tetap berada pada pemegang hak dan dalam pengelolaan harus memperhatikan fungsi kawasan suaka alam atau cagar alam yang dilindungi tersebut serta mengikuti ketentuan yang berlaku.
	5) Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	▪ Kawasan cagar budaya dilindungi dengan sempadan sekurangkurangnya memiliki radius 100 m, dan pada radius sekurang-kurangnya 500 m tidak diperkenankan adanya bangunan lebih dari 1 (satu) lantai. ▪ Tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
	f. Kawasan Rawan Bencana	▪ Perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (building code) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi. ▪ Kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana.

NO	KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH	KETENTUAN UMUM PERATURAN KAWASAN
		▪ Dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sitem peringatan dini (early warning sistem).
2	Kawasan Budidaya	
	a. Kawasan Hutan Produksi	▪ Dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya diluar kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi. Pemanfaatan hutan produksi untuk kepentingan diluar sektor kehutanan masih dimungkinkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam peraturan di sektor kehutanan. ▪ Kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam (banjir dan longsor), kebakaran dan pencemaran lingkungan. Pemilik perijinan pengelolaan hutan produksi bertanggungjawab terhadap upaya – upaya untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan pencemaran lingkungan di areal konsesinya. ▪ Mengendalikan neraca sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang ▪ Kawasan hutan produksi tidak dapat dialihfungsikan kecuali telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan. ▪ Sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.
	b. Kawasan Hutan Rakyat	▪ Pengusahaan hutan rakyat harus mampu mendorong peningkatan perkembangan pembangunan dan kegiatan ekonomi masyarakat sekitarnya.

NO	KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH	KETENTUAN UMUM PERATURAN KAWASAN
		▪ Pengusahaan hutan rakyat dilakukan tanpa mengurangi fungsi lindung, menjaga keseimbangan tata air, dan lingkungan. ▪ Kegiatan dalam kawasan hutan rakyat dapat dilaksanakan sejauh tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. ▪ Pengelolaan hutan rakyat mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Pengusahaan hutan rakyat oleh badan hukum dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat.
	c. Kawasan Perkebunan Besar Negara/Swasta	▪ Kawasan perkebunan swasta (PbS/N) dalam pengelolaannya hanya bisa dilakukan oleh perusahaan besar negara dan swasta yang memiliki badan hukum. ▪ Kegiatan budidaya perkebunan swasta tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung. ▪ Jenis tanaman yang dibudidayakan pada kawasan perkebunan swasta merupakan jenis tanaman sesuai dengan kondisi lingkungan agroklimat dan seusia dengan perijinan yang diberikan. Perubahan jenis tanaman dapat dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Pemilik perijinan dalam kawasan perkebunan swasta tidak diperkenankan untuk menambah luasan areal perkebunan tanpa ijin dari pihak yang berwenang. ▪ Diperkenankan adanya bangunan pendukung yang bersifat menunjang kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah. ▪ Alih fungsi kawasan perkebunan besar menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang. ▪ Kegiatan perkebunan swasta harus

NO	KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH	KETENTUAN UMUM PERATURAN KAWASAN
		diupayakan dapat mencegah dan mengendalikan gangguan lingkungan seperti bencana alam (banjir dan longsor), kebakaran dan pencemaran lingkungan. Pemilik perijinan pengelolaan perkebunan swasta bertanggungjawab terhadap upaya – upaya untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran lahan dan pencemaran lingkungan di areal konsesinya. ▪ Perkebunan Swasta besar berkewajiban melakukan perlindungan terhadap sempadan sungai dan sekitar mata air serta kubah-kubah gambut (peat dome) yang berada dalam areal perizinannya dengan menerapkan manajemen tata air yang baik dan mengalokasikannya sebagai kawasan bernilai konservasi tinggi. ▪ Pemilik perijinan perkebunan swasta/nasional berkewajiban membangunkan kebun untuk masyarakat sekitar dan atau melakukan kemitraan pembangunan kebun dan pengolahan dengan masyarakat. Perlibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan perkebunan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
	d. Kawasan Perkebunan Rakyat	▪ Kawasan perkebunan rakyat (PbR) dalam pengelolaannya hanya bisa dilakukan oleh masyarakat tempatan/tradisional serta koperasi yang dibentuk oleh masyarakat tempatan/tradisional. ▪ Dalam pengelolaan perkebunan rakyat, harus memperhatikan kesesuaian jenis tanaman, prinsip – prinsip budidaya yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan secara berkelanjutan, terutama kawasan perkebunan rakyat yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air perlu mengintegrasikan dengan prinsip – prinsip perlindungan. ▪ Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk membina masyarakat yang terdapat dalam

NO	KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH	KETENTUAN UMUM PERATURAN KAWASAN
		kawasan perkebunan rakyat guna menciptakan tertib pemanfaatan ruang.
	e. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	▪ Kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi. ▪ Dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan tidak diperkenankan pemborosan penggunaan sumber air. ▪ Peruntukan budidaya pertanian pangan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan dengan undang-undang. ▪ Pada kawasan budidaya pertanian tanaman pangan diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian. ▪ Dalam kawasan pertanian tanaman pangan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan. ▪ Kegiatan pertanian tanaman pangan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.
	f. Kawasan Perikanan	▪ Kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif. ▪ Dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku. ▪ Kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Dalam kawasan perikanan masih

NO	KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH	KETENTUAN UMUM PERATURAN KAWASAN
		diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan. ▪ Kegiatan perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.
	g. Kawasan Pertambangan	▪ Kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan. ▪ Kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang. ▪ Kawasan pascatambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata. ▪ Pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan. ▪ Kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan. ▪ Sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.
	h. Kawasan Industri	▪ Untuk meningkatkan produktivitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis. ▪ Lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman ▪ Pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

NO	KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH	KETENTUAN UMUM PERATURAN KAWASAN
		▪ Pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah. ▪ Pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas. ▪ Setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL.
	i. Kawasan Pariwisata	▪ Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam. ▪ Dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata. ▪ Dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan. ▪ Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam. ▪ Pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL.
	j. Kawasan Permukiman	▪ Peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku.

NO	KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH	KETENTUAN UMUM PERATURAN KAWASAN
		▪ Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. ▪ Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan. ▪ Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan. ▪ Kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis. ▪ Dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat. ▪ Pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman. ▪ Pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya).
	k. Kawasan Peruntukan Lainnya	▪ Peruntukan kawasan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Pada kawasan pelabuhan, bandara, peruntukan infrastruktur umum lainnya diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku. ▪ Dalam peruntukan kawasan masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. ▪ Alokasi untuk infrastruktur umum adalah

NO	KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH	KETENTUAN UMUM PERATURAN KAWASAN
		lahan terbuka yang belum secara khusus ditetapkan fungsi pemanfaatannya dan belum banyak dimanfaatkan oleh manusia. ▪ Kriteria peruntukan lokasi disesuaikan dengan kriteria pelabuhan, bandara, dan infrastruktur umum yang akan dikembangkan. ▪ Lokasi kawasan pelabuhan dan bandara tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman. ▪ Dilarang melakukan kegiatan yang merusak fungsi ekosistem daerah pelabuhan, bandara, dan infrastruktur umum lainnya yang akan dikembangkan. ▪ Dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi pelabuhan dan bandara, serta fasilitas pendukungnya.
B	**Struktur Ruang**	
1	Sistem Perkotaan	▪
2	Sistem Jaringan Transportasi	
	a. Transportasi Darat	▪ Di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan penurunan fungsi dan hambatan lalu lintas regional. ▪ Di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperkenankan adanya akses langsung dari bangunan ke jalan. ▪ Bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi harus memilki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah rumija +1. ▪ Lokasi terminal tipe A dan B diarahkan untuk berada di luar batas kota dan memiliki akses ke jalan arteri primer sesuai peraturan perundangan yang berlaku. ▪
	b. Transportasi Laut	▪ Pelabuhan laut diarahkan memiliki kelengkapan fasilitas pendukung sesuai dengan fungsi dari pelabuhan tersebut. ▪ Pelabuhan laut diarahkan untuk memiliki akses ke jalan arteri primer.

NO	KAWASAN BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH	KETENTUAN UMUM PERATURAN KAWASAN
	c. Transportasi Udara	▪ Ketentuan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP). ▪ Pelabuhan udara diarahkan untuk memilki akses ke jalan arteri primer.
3	Sistem Jaringan Prasarana Energi	▪ Tidak diperkenankan adanya bangunan permukiman dan bangunan lain yang akan mengganggu dan merusak sistem jaringan, kecuali berada di kiri-kanan SUTUT dan SUTET sesuai ketentuan yang berlaku
4	Sistem Jaringan Telekomunikasi	▪ Ruang Bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi menara; ▪ Diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi (provider)
5	Prasarana Lainnya	▪
C	Kawasan Strategis	▪

7.2. Perizinan

Kegiatan perizinan disini merupakan kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan ruang yang dilakukan dalam upaya perencanaan, pemanfaatan, pemantauan, perkembangan, dan pengendalian penggunaan lahan yang disesuaikan dengan rencana tata ruang yang telah disepakati. Dalam pelaksanaan perizinan hal-hal yang perlu dilakukan adalah menyusun mekanisme perizinan dan kelembagaan yang terkait dalam pelaksanaan perizinan.

7.2.1. Arahan Perizinan

Arahan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

1. Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang wajib memiliki Izin Pemanfaatan Ruang;

2. Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Izin pemanfaatan ruang yang memiliki dampak skala provinsi diberikan atau mendapat rekomendasi dari Gubernur;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan perizinan wilayah provinsi diatur dengan peraturan Gubernur.

7.2.2. Mekanisme Perizinan

Mekanisme perizinan merupakan prosedur penting dalam upaya penyelarasan pemanfaatan ruang dengan ketentuan arahan indikasi peraturan zonasi yang tertuang dalam penataan ruang wilayah Provinsi Riau. Prosedur proses yang perlu dilakukan dalam perizinan pemanfaatan ruang adalah :

A. Pendaftaran

Pendaftaran merupakan proses awal untuk mendapatkan perizinan pada lokasi yang akan dimintakan izin pemanfaatan ruangnya. Dalam proses pendaftaran ini, pihak pemohon berkewajiban untuk menyampaikan data secara lengkap meliputi status kepemilikan tanah, rencana penggunaan yang disertai denah lokasi, rencana bangunan yang disertai peta rencana, persetujuan dari dinas terkait dan warga sekitar lokasi yang akan digunakan.

Data tersebut diserahkan kepada pihak atau lembaga yang berwenang mengurus dan/atau memberi izin pemanfaatan ruang. Khusus bagi rencana pemanfaatan ruangyang dapat menimbulkan dampak lingkungan seperti kebisingan, limbah, dan perubahan lingkungan secara signifikan,wajib disertakan hasil studi AMDAL yang telah disetujui oleh tim atau Komisi AMDAL.

B. Advice Planning

Proses selanjutnya setelah menyelesaikan pendaftaran rencana perizinan, maka langkah selanjutnya dilakukan konfirmasi dan klarifikasi awal atas permohonan izin yang diajukan pemohon terhadap rencana pola ruang tertentu. Konfirmasi dan klarifikasi awal terebut meliputi kesesuaian dengan pola ruang dan arahan indikasi peraturan zonasi yang dilaksanakan oleh Tim *Advice Planning*yang berwenang. Selain itu Tim *Advice Planning* juga melakukan cek lapangan atas lokasi yang dimintakan izin pemanfaatan ruang.

C. Penetapan/Pemberian Izin

Hasil dari konfirmasi dan klarifikasi serta peninjauan lapangan merupakan dasar penerusan atau menolak proses perizinan selanjutnya. Hasil dari tim *AdvicePlanning* disampaikan kepada lembaga/institusi yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang. Lembaga/institusi yang berwenang menerbitkan izin akan melakukan pengecekan secara komprehensif dan apabila permohonan izin telah memenuhi ketentuan pola ruang dan indikasi peraturan zonasi maka akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian izin ini akan bisa diberikan apabila disertai dengan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sesuai ketentuan yang diberlakukan pada kawasan/lokasi yang bersangkutan.

7.2.3. Kelembagaan Perizinan

Kelembagaan perizinan merupakan suatu organisasi yang berwenang memberikan pelayanan khususnya perizinan pemanfaatan ruang kepada masyarakat. Anggota dalam lembaga ini dapat berbeda antar daerah tergantung dari susunan kerja perangkat daerah masing-masing dan memperhatikan keotonomian daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Namun demikian pada prinsipnya lembaga ini mencakup beberapa unsur berikut :

1. Masyarakat sebagai pihak yang akan merasakan langsung akibat dari pemanfaatan ruang, terutama pemanfaatan ruang berskala menengah sampai besar/luas. Kehadiran

masyarakat dalam kelembagaan perizinan dapat berupa perwakilan perguruan tinggi setempat atau tokoh masyarakat atau lembaga legislatif daerah.

2. Tim *advisory* pembangunan daerah yang memiliki kompetensi di bidang penataan ruang. Instansi tersebut diantaranya Bappeda, Dinas Ciptakarya, Tata ruang dan Sumber Daya Air, Badan Lingkungan HIdup dan instansi yang terkait langsung dengan sector yang dimohonkan izin oleh pemohon izin, misalnya Dinas Kehutanan apabila kegiatan yang dimohonkan izin untuk sektor kehutanan, Dinas perindustrian apabila izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri, Dinas Pertambangan apabila izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan.

7.3 Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif

A. Insentif

Pemberian insentif bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, berupa penetapan kebijakan di bidang ekonomi, fisik, dan pelayanan umum. Bentuk insentif untuk wilayah Provinsi Riau meliputi :

a. memberikan keringanan atau penundaan pajak (*tax holiday*) dan kemudahan proses perizinan. Pemberian keringanan dan penundaan pajak serta kemudahan perizinan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. penyediaan sarana dan prasarana pendukung kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin. Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pendukung tersebut, dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah;
c. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun yang tidak sesuai dengan tata ruang tetapi telah ada sebelum rencana tata ruang ditetapkan. Apabila pemanfaatan ruang yang telah ada tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan manusia maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap perizinan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. kegiatan yang menimbulkan dampak positif akan diberikan kemudahan dalam perizinan.

B. Disinsentif

Pengenaan disinsentif bertujuan untuk membatasi pertumbuhan dan atau mencegah kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, berupa penolakan pemerian izin pembangunan dan/atau pembatasan pengadaan sarana dan prasarana. Bentuk disinsentif untuk wilayah Provinsi Riau meliputi:

a. pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pusat kota, kawasan komersial, daerah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi dan pemanfaatan ruang yang telah ada sebelum Perda ini ditetapkan tetapi tidak sesuai dengan pola ruang dan peraturan zonasi;
b. tidak memberikan izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan atau perijinan lainnya terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
c. tidak menyediakan sarana dan prasarana bagi daerah yang tidak dipacu pengembangannya, atau pengembangannya dibatasi;
d. tidak menerbitkan perizinan budidaya yang akan dilakukan di dalam kawasan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruangnya.

Tabel 7.2
Arahan Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang di Provinsi Riau 2018-2038

KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF
Kawasan lindung	Pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan rehabilasi	Pembatasan dukungan infrastruktur
	Memberikan bantuan kredit kepada masyarakat lokal yang melakukan reboisasi	Tidak mengeluarkan IMB
	Memberikan kompensasi permukiman dan atau imbalan kepada penduduk yang bersedia direlokasi dari Kawasan Lindung	Pembatasan bantuan sosial-ekonomi bagi masyarakat yang masih bermukim pada Kawasan Lindung

KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF
Hutan produksi	Memberikan penghargaan/imbalan kepada pihak pengelola hutan yang mengusahakan hutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Penambahan syarat pengusahaan hutan produksi terkait peningkatan kualitas lingkungan
	Memberikan bantuan, fasilitasi, dukungan, perlindungan hukum dan subsidi kepada masyarakat yang mengembangkan hkm, HTR dan HTD pada kawasan HPT	Meningkatkan nilai retribusi dan atau pajak hasil hutan bila pengelola hutan tidak mengikuti aturan pengusahaan hutan yang berlaku
		Memberikan pinalti bagi pengusaha hutan yang tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku
Perkebunan	Memberikan penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan perizinan kepada pihak yang mengusahakan perkebunan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pengenaan retribusi/kenaikan pajak/kompensasi bagi pengusaha yang dalam pengelolaan kegiatannya mengabaikan kerusakan lingkungan dan atau tidak sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku
	Memberikan penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan perizinan kepada pihak yang mengelola perkebunan dengan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal	Pencabutan izin usaha dan HGU pada perusahaan yang terbukti melanggar aturan
		Tidak memberikan bantuan penyuluhan

Insentif dan disinsentif diarahkan sebagai berikut :

1) Insentif diberikan pada kawasan yang didorong pertumbuhannya.
2) Insentif dan atau disinsnentif diberikan pada kawasan yang dikendalikan pertumbuhannya.
3) Disinsentif diberikan pada kawasan yang dibatasi perkembangannya.

7.4 Arahan Pemberian Sanksi

Arahan pemberian sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Arahan pemberian sanksi meliputi:

a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah;
b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
f. pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Arahan sanksi administratif dapat disusun berdasarkan indikasi:

1) Dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
2) Dampak pemberian jenis sanksi yang diberikan untuk pelanggar penataan ruang; dan
3) Tingkat kerugian publik yang dapat ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.

Pengenaan sanksi pidana dan sanksi perdata ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang dapat berupa:

a) Peringatan tertulis; Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.

b) Penghentian sementara kegiatan; Penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.

(2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.

(3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.

(4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.

(5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

c) Penghentian sementara pelayanan umum; Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang. (Membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum)

(2) Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus.

(3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus.

(4) Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya.

(5) Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar.

(6) Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

d) Penutupan lokasi; Penutupan lokasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.

(2) Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar.

(3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.

(4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa.

(5) Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

e) Pencabutan izin; Pencabutan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.

(2) Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang.

(3) Pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin.

(4) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin.

(5) Pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin.

(6) Memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya.

(7) Apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f) Pembatalan izin; Pembatalan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku.

(2) Memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin.

(3) Menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.

(4) Memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin.

(5) Menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin.

(6) Memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

g) Pembongkaran bangunan; Pembongkaran bangunan dilakukan melalui langkah langkah sebagai berikut:

(1) Menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.

(2) Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan.

(3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan.

(4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

h) Pemulihan fungsi ruang; Pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya.

(2) Pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang.

(3) Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang.

(4) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu.

(5) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.

(6) Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang.

(7) Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan

agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

i) Denda administratif; Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.

j) Ketentuan pengenaan sanksi administratif ini dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur.

Plt. GUBERNUR RIAU
Wakil Gubernur,

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 – 2038

ALBUM PETA

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

ALBUM PETA

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038



DAFTAR ISI

Peta Pembagian Wilayah Administrasi
Peta Topografi Provinsi Riau
Peta Kemiringan Lereng Provinsi Riau
Peta Morfologi Provinsi Riau
Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Riau
Peta Geologi Provinsi Riau
Peta Bathimetri Provinsi Riau
Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Riau
Peta Jenis Tanah Provinsi Riau
Peta Curah Hujan Provinsi Riau
Peta Kepadatan Penduduk Provinsi Riau
Peta Rawan Bencana
Peta Abrasi
Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau
Peta Lahan Gambut di Provinsi Riau
Peta Kawasan Pertambangan di Provinsi Riau
Peta Lahan Kritis
Peta Kesesuaian Lahan
Peta Rencana Struktur Ruang
Peta Pusat-Pusat Kegiatan
Peta Jaringan Prasarana Utama
Peta Jaringan Energi
Peta Jaringan Sumber Daya Air
Peta Jaringan Telekomunikasi
Peta Prasarana Lingkungan Lainnya
Peta Rencana Pola Ruang
Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Riau

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA ADMINISTRASI

U

SKALA 1 : 1.000.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Datum (H) : World Geodetic System 1984 (WGS 84) Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N



KETERANGAN

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
- Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

Batimetri Laut
- 0 - 50 m
- 50 - 100 m
- 100 - 500 m
- 500 - 1000 m
- 1000 - 2000 m
- 2000 - 3000 m
- 3000 - 4000 m
- > 4000 m

Hidrografi
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Riau
- Kabupaten Bengkalis
- Kabupaten Indragiri Hilir
- Kabupaten Indragiri Hulu
- Kabupaten Kampar
- Kabupaten Kepulauan Meranti
- Kabupaten Kuantan Singingi
- Kabupaten Pelalawan
- Kabupaten Rokan Hilir
- Kabupaten Rokan Hulu
- Kabupaten Siak
- Kota Dumai
- Kota Pekanbaru

Sumber :
1. Peta RBI Rupabumi Skala 1 : 50.000 Tahun 2015
2. Peta RBI Rupabumi Skala 1 : 250.000 Tahun 1984
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000, Bappeda Provinsi Riau Tahun 2003
4. Citra Satelit SPOT 6, Tahun 2016
5. Peta Kawasan Hutan SK.903/ MENLHK-SETJEN/ PLA.2/ 12/ 2016 - II/ 2011

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PLT. GUBERNUR RIAU
Wakil Gubernur

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

SELAT MALAKA

MALAYSIA

BAGAN SIAP API

KABUPATEN ROKAN HILIR

KOTA DUMAI

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

BANGKINANG

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TEMBILAHAN

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

TAKUK KUANTAN

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA TOPOGRAFI

U

SKALA 1 : 250.000

MALAYSIA

Selat Malaka

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

DUMAI

BENGKALIS

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

KETERANGAN

Batas Administrasi

Jaringan Transportasi

Ibukota Pemerintahan

Perairan

Ketinggian

Batimetri Laut

Sumber :

1. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 50.000, Tahun 2013
2. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 250.000 Tahun 1984
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000 Bappeda Provinsi Riau Tahun 2013
4. Citra Satelit SPOT 6+, Tahun 2016
5. Peta Kawasan Hutan SK.903/MENLHK-SETJEN/PLA.2/12/2016 - II 2011

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

GUBERNUR RIAU
Wakil Gubernur

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA KELERENGAN

U

SKALA 1 : 250.000

MALAYSIA

Selat Malaka

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

PADANG

KOTA DUMAI

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KABUPATEN ROKAN HILIR

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Lokasi Yang Dipetakan

KETERANGAN

Batas Administrasi

Batimetri Laut

Jaringan Transportasi

Batas Negara

Ibukota Provinsi

Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan

Sungai

Danau

Kemiringan

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018-2038

PLT. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA MORFOLOGI

U

SKALA 1 : 350.000

MALAYSIA

Selat Malaka

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

PADANG

BAGAN SIAPI-API

BENGKALIS

SELAT PANJANG

DUMAI

RENGAT

TALUK KUANTAN

Lokasi Yang Dipetakan

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
- Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten Kota

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Kelerengan
- 0 - 7 %
- 7 - 25 %
- 25 - 100
- 100 - 500
- 500 - 1000 m
- 1000 - 2000 m
- 2000 m

Batimetri Laut
- 0 - 50 m
- 50 - 100 m
- 100 - 500 m
- 500 - 1000 m
- 1000 - 2000 m
- 2000 - 4000 m
- >4000 m

Sumber :
1. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 50.000, Tahun 2013
2. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 250.000, Tahun 1984
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000, Bappeda Provinsi Riau Tahun 2013
4. Citra Satelit SPOT 6, Tahun 2016
5. Peta Kawasan Hutan SK.903 / MENHUT-II / TUN / PLA 2 - 12 / 2010 - 11 / 2011

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PH. GUBERNUR RIAU
Wakil Gubernur

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

MALAYSIA

Selat Malaka

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA DAS

U

SKALA 1 : 200.000

Lokasi Yang Disetakan

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif (Z.E.E)
- Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Batimetri Laut
- 0 - 50 m
- 51 - 100 m
- 101 - 500 m
- 501 - 1000 m
- 1001 - 2000 m
- 2001 - 3000 m
- 3001 - 4000 m
- > 4000 m

DAS
- DAS TI SOKAL
- PULAU KECIL
- DAS HARUMUS
- DAS BATANG KUANTAN INDRAGIRI
- DAS BATANGHARI
- DAS BENTAYAN
- DAS DONAN
- DAS GAUNG
- DAS GENTUNG
- DAS KAMPAR
- DAS KATIMAN
- DAS KUAN
- DAS MANGKIT
- DAS P. RAJA
- DAS P. SERASAN
- DAS P. SIPANG
- DAS P. MAS
- DAS P. MENDOL
- DAS P. MERBAU
- DAS P. PADANG
- DAS P. PULUNG
- DAS P. RANGSANG
- DAS P. RUPAI
- DAS P. TERING (TENGAH)
- DAS RAWA
- DAS RETIH
- DAS ROKAN
- DAS SIAK
- DAS SIAK KECIL

Sumber :
1. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 50.000, Tahun 2015
2. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 250.000, Tahun 1984
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000 Bappeda Provinsi Riau Tahun 2003
4. Citra Satelit SPOT 6, Tahun 2016
5. Peta Kawasan Hutan SK.903 / MENLHK / PLA.2 / 12 / 2016 & 2011

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PH. GUBERNUR RIAU
Wakil Gubernur

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA GEOLOGI

U

SKALA 1 : 500.000

Proyeksi: Transverse Mercator
Datum Geografi: Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal: WGS 84 - Zona 47N

Lokasi Yang Dipetakan

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
- Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan
- Batas Perairan
- Sungai
- Danau

Formasi
- Batuan Beku dengan Flora Dikotil, Batuan Basal
- Batuan Basal, Lempung Gunung Api dengan Flora Dikotil, Sedang
- Batuan Sedimen Non Klastik
- Batuan Sedimen dengan Porositas Kecil
- Batuan Sedimen dengan Porositas Besar

Batimetri Laut
- 0 – 50 m
- 50 – 100 m
- 100 – 700 m
- 700 – 1000 m
- 1000 – 2000 m
- 2000 – 3000 m
- 3000 – 4000 m
- 4000 – 6000 m
- > 6000 m

Sumber
1. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 50.000, Tahun 2015
2. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 250.000, Tahun 1994
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000, Bappeda Provinsi Riau Tahun 2004
4. Citra Satelit SPOT 6, Tahun 2016
5. Peta Kawasan Hutan SK 903 / MENLHK – PLA 2 / 12 / 2016 – II / 2011

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

Plt. GUBERNUR RIAU
Wakil Gubernur

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

MALAYSIA

Selat Malaka

TANJUNGPINANG

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KOTA PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

MALAYSIA

Selat Malaka

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA BATHIMETRI

U

KETERANGAN

Batas Administrasi

Jaringan Transportasi

Batimetri Laut

Lampiran ...
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PLT GUBERNUR RIAU

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PETA CEKUNGAN AIR TANAH

U

SKALA 1 : 500.000

MALAYSIA

Selat Malaka

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

KETERANGAN

Batas Administrasi

Batimetri Laut

Jaringan Transportasi

Lokasi Penyelidikan

Cekungan Air Tanah (CAT)

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018-2038

PLH. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA JENIS TANAH

U

SKALA 1 : 750.000



KETERANGAN

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
- Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Jenis Tanah
- Sari Organik
- Semi Organik
- Organik

Batimetri Laut
- 0 - 50 m
- 51 - 100 m
- 101 - 500 m
- 501 - 1000 m
- 1001 - 2000 m
- 2001 - 3000 m
- 3001 - 4000 m
- > 4000 m

Sumber:
1. Peta RBI Skala 1 : 50.000 Tahun 2015
2. Peta RBI Skala 1 : 250.000 Tahun 1984
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000, Bappeda Provinsi Riau Tahun 2004
4. Citra Satelit LANDSAT 8, Tahun 2018
5. Peta Kawasan Hutan SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tahun 2015

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

GUBERNUR RIAU
Wakil Gubernur

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

MALAYSIA

Selat Malaka

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA CURAH HUJAN

U

SKALA 1 : 200.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 - Zona 47N

Lokasi Yang Dipetakan

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
- Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

Bathimetri Laut
- 0 – 50 m
- 50 – 100 m
- 100 – 200 m
- 200 – 500 m
- 500 – 1000 m
- 1000 – 2000 m
- 2000 – 3000 m
- 3000 – 4000 m
- 4000 – 5000 m
- > 5000 m

Instalasi Pemerintahan
- Instalasi Provinsi
- Instalasi Kabupaten Kota

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Curah Hujan (mm)
- 1500-2000
- 2000-2500
- 2500-3000
- 3000-3500
- 3500-4000

Sumber :
1. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 50.000, Tahun 2013
2. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 250.000, Tahun 1984
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000, Bappeda Provinsi Riau Tahun 2006
4. Citra Satelit SPOT 6, Tahun 2016
5. Peta Kawasan Hutan SK.903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016 / II / 2011

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PH. GUBERNUR RIAU
Wakil Gubernur

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA KEPADATAN PENDUDUK

U

SKALA 1 : 250.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Datum Acuan : World Geodetic System 1984
Sistem Koordinat : WGS 84 - Zona 47N



KETERANGAN

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
- Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Kepadatan Penduduk
- Rendah
- Sedang
- Tinggi
- Sangat Tinggi

Batimetri Laut
- 0 - 50 m
- 50 - 100 m
- 100 - 500 m
- 500 - 1000 m
- 1000 - 2000 m
- 2000 - 3000 m
- 3000 - 4000 m
- > 4000 m

Sumber :
1. Peta RBI Nasional Skala 1 : 50.000, Tahun 2015
2. Peta RBI Nasional Skala 1 : 250.000 Tahun 1984
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000, Bappeda Provinsi Riau Tahun 2010
4. Citra Satelit SPOT 6, Tahun 2016
5. Peta Kawasan Hutan SK 903 / Kpts-II/2016 - KEHUTANAN RI (S. 7 - 17 ; No.6 - 18 ; 7611)

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

DR. GUBERNUR RIAU
Wakil Gubernur

ttd

H. WAN THAMRIN HASYIM

MALAYSIA

Selat Malaka

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

MALAYSIA

Selat Malaka

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA RAWAN BENCANA

KETERANGAN

Batas Administrasi

Jaringan Transportasi

Ibukota Pemerintahan

Perairan

Tingkat Kerawanan Banjir

Batimetri Laut

Sumber

1. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 50.000, Tahun 2013
2. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 250.000, Tahun 1994
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000, Bappeda Provinsi Riau, Tahun 2008
4. Citra Satelit SPOT 6, Tahun 2016
5. Peta Kawasan Hutan SK. 903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016 - II / 2011

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

MALAYSIA

Selat Malaka

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

DUMAI

BENGKALIS

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

PASIR PENGARAIAN

KABUPATEN SIAK

SIAK SRI INDRAPURA

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

PANGKALAN KERINCI

BANGKINANG

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TEMBILAHAN

PENGAT

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

TELUK KUANTAN

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA ABRASI

U

SKALA 1 : 250.000

Lokasi Yang Dipetakan

KETERANGAN

Batas Administrasi

Batas Provinsi

Batas Kabupaten/Kota

Batas Kecamatan

Batas Desa/Kelurahan

Batimetri Laut

Jaringan Transportasi

Jalan Arteri

Jalan Kolektor

Obyek Pemerintahan

Ibukota Provinsi

Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan

Laut/Pantai

Sungai

Danau

Abrasi

Abrasi

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA KAWASAN HUTAN

U

SKALA 1 : 250.000

MALAYSIA

Selat Malaka

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

KETERANGAN

Batas Administrasi

- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
- Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Kawasan Hutan

- Perairan
- Areal Penggunaan Lainnya
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Biasa
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi
- Kawasan Suaka Alam / Kawasan Pelestarian Alam

Batimetri Laut

- 0 - 50 m
- 50 - 100 m
- 100 - 200 m
- 200 - 500 m
- 500 - 1000 m
- 1000 - 2000 m
- 2000 - 3000 m
- 3000 - 4000 m
- > 4000 m

Sumber

1. Peta RBI Rupabumi Skala 1 : 50.000 Tahun 2012
2. Peta RBI Rupabumi Skala 1 : 250.000 Tahun 1984
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000 Bappeda Provinsi Riau Tahun 2003
4. Citra Satelit SPOT 6, Tahun 2016
5. Peta Kawasan Hutan SK.903/MENLHK-SETJEN/PLA.2/12/2016 s.d. 2011

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA LAHAN GAMBUT

U

Skala 1 : 250.000

MALAYSIA

Selat Malaka

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

DUMAI

BENGKALIS

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

SELAT PANJANG

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KABUPATEN SIAK

SIAK SRI INDRAPURA

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

PANGKALAN KERINCI

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TEMBILAHAN

PENGAT

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

TELUK KUANTAN

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

KETERANGAN

Batas Administrasi

Batas Administrasi Provinsi

Batas Administrasi Kabupaten

Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi

Jalan Arteri

Jalan Kolektor

Ibukota Pemerintahan

Ibukota Provinsi

Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan

Laut/Selat

Sungai

Danau

Lahan/Gambut

Lahan Gambut

Batimetri Laut

0 - 50 m

50 - 200 m

200 - 500 m

500 - 1000 m

1000 - 2000 m

2000 - 3000 m

3000 - 4000 m

4000 - 5000 m

> 5000 m

Lahan Yang Dipetakan

Sumber :

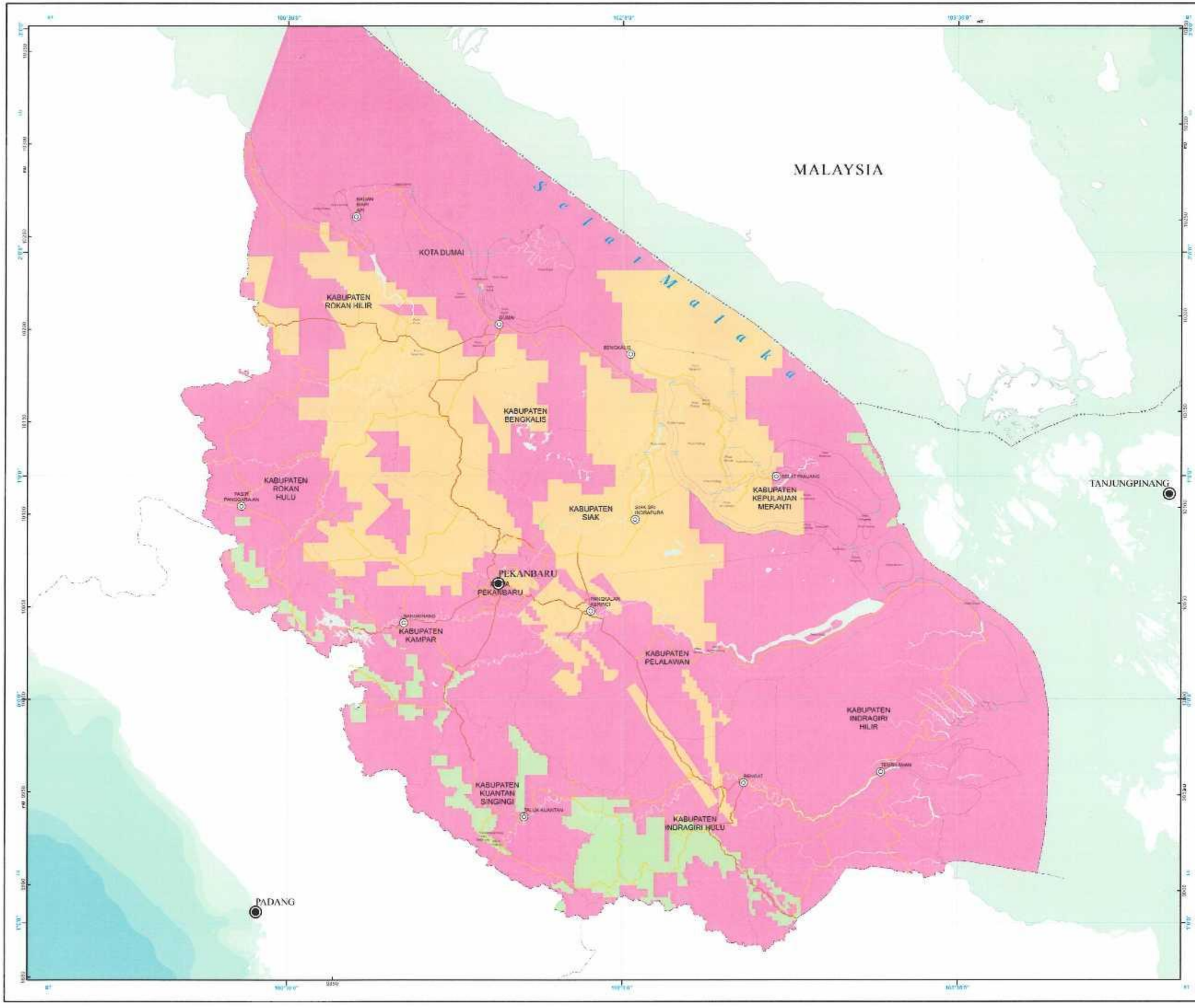
1. Peta RBI Rekonstruksi Skala 1 : 50.000, Tahun 2017
2. Peta RBI Rekonstruksi Skala 1 : 250.000, Tahun 2014
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000 Berbasis Peraturan Daerah Tahun 2010
4. Data Lahan SPOT 6, Tahun 2016
5. Data Kawasan Hutan SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tahun 2016

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA KAWASAN PERTAMBANGAN

U

SKALA 1 : 250.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Tangkal: Arc Grid Universal Transverse Mercator
Sistem Horizontal : WGS 84 Zone 47N



KETERANGAN

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
- Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Kawasan Pertambangan
- Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas
- Kawasan Pertambangan Mineral
- Kawasan Pertambangan Lainnya

Bathimetri Laut
- 0 - 50 m
- 50 - 200 m
- 200 - 500 m
- 500 - 1000 m
- 1000 - 2000 m
- 2000 - 3000 m
- 3000 - 4000 m
- > 4000 m

Sumber :
1. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 50.000, Tahun 2013
2. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 250.000, Tahun 1984
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000, Bappeda Provinsi Riau Tahun 2010
4. Citra Satelit SPOT 6, Tahun 2016
5. Peta Kawasan Hutan SK.903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016 - II / 2011

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PH. GUBERNUR RIAU
Wakil Gubernur,

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA LAHAN KRITIS

U

SKALA 1 : 200.000

MALAYSIA

Selat Malaka

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

BENGKALIS

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

Lokasi Yang Dipetakan

KETERANGAN

Batas Administrasi

Batas Administrasi Provinsi

Batas Administrasi Kabupaten

Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi

Jalan Arteri

Jalan Kolektor

Struktur Pemerintahan

Ibukota Provinsi

Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan

Laut/Pantai

Sungai

Danau

Tingkat Lahan Kritis

Batimetri Laut

Agar Jelas

Potensial Kritis

Agak Kritis

Kritis

Sangat Kritis

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PLT. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA KESESUAIAN LAHAN

U

SKALA 1 : 250.000

MALAYSIA

Selat Malaka

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

KETERANGAN

Batas Administrasi

- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
- Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan

- Sungai
- Danau

Kesesuaian Lahan

- Kawasan Lindung
- Kawasan Pertambangan dan Industri
- Kawasan Perkebunan Hutan
- Mangrove dan Perkebunan Air Payau
- Perkebunan Sesuai dan Lahan Basah
- Tanaman Semusim Lahan Kering
- Tanaman Tahunan

Ketinggian (m)

- 0 - 50 m
- 50 - 100 m
- 100 - 750 m
- 750 - 1000 m
- 1000 - 2000 m
- 2000 - 3000 m
- 3000 - 4000 m
- > 4000 m

Sumber:
1. Peta RBI Rupabumi Skala 1 : 50.000 Tahun 2015
2. Peta RBI Rupabumi Skala 1 : 250.000 Tahun 1994
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 200.000 Bappeda Provinsi Riau Tahun 2014
4. Citra Satelit SPOT 6 Tahun 2015
5. Peta Kawasan Hutan SK.903/MENLHK-SETJEN/PLA.2/12/2016 Tanggal 30 Desember 2016

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PLT. GUBERNUR RIAU
Wakil Gubernur,

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

MALAYSIA

Selat Malaka

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA STRUKTUR RUANG

U

SKALA 1 : 250.000

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
- Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

Peraturan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Pusat - Pusat Kegiatan
- Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSNp)
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKWp)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Sistem Jaringan Prasarana Utama
- Sistem Jaringan Transportasi Darat
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api Utama
- Jalur Kereta Api Lokal
- Terminal Barang
- Terminal Tipe A
- Terminal Tipe B
- Rel/stasiun Angkutan Perkotaan/Komuter
- Sistem Jaringan Transportasi Udara
- Bandar Udara Pengumpan
- Bandar Udara Primer
- Bandar Udara Lainnya
- Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Utama
- Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Menara Telepon
- Satuan Telekomunikasi
- Sistem Telepon Otomatis
- Sistem Jaringan Energi
- Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi
- Blok Migas
- Kilang Minyak
- Pembangkit Tenaga Listrik
- Gardu Induk
- Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
- Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
- Pembangkit Tenaga Listrik
- Sistem Jaringan Sumberdaya Air
- Sistem Pengendalian Banjir
- Bangunan Air
- Pintu Air
- Pengendalian
- Waduk
- Sistem Jaringan Air Baku
- Air Baku
- Sistem Jaringan Irigasi
- Sistem Jaringan Irigasi
- Sistem Kelistrikan
- Bendungan PLTA
- Bendungan Bukan Air
- Sistem Wilayah Sungai
- Lintas Provinsi
- Strategis Nasional
- Sistem Prasarana Lingkungan Lainnya
- Sistem Penyediaan Air Minum
- Sistem Jaringan SPAM
- Sistem Pengelolaan Limbah Padat
- Zona Utama
- Incinerasi
- Rekayasa Lahan
- Sanitary Landfill
- Sistem Pengelolaan Limbah Cair
- Limbah Industri
- Limbah Rumah Sakit
- Pengelolaan Lumpur Tinja
- Sistem Pengelolaan Limbah B3
- Limbah Cair dan Barang
- Pengelolaan Limbah B3
- Sistem IPAL Komunal
- Sistem Pengelolaan Sampah
- Sistem Pengelolaan Sampah

Sumber :
1. Peta RBI Rakortranal Skala 1 : 50.000 Tahun 2019
2. Peta RBI Rakortranal Skala 1 : 250.000 Tahun 1994
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000 Bappeda Provinsi Riau Tahun 2005
4. Citra Satelit SPOT 6 Tahun 2016
5. Peta Kawasan Hutan SK 903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016 – 11 / 2017

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

Plt. GUBERNUR RIAU
Wakil Gubernur,

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

MALAYSIA

Selat Malaka

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA PUSAT - PUSAT KEGIATAN

U

SKALA 1 : 500.000

KETERANGAN

Batas Administrasi

Batas Administrasi Provinsi

Batas Administrasi Kabupaten

Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi

Jalan Arteri

Jalan Kolektor

Ibukota Pemerintahan

Ibukota Provinsi

Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan

Batas Pantai

Sungai

Danau

Pusat-Pusat Kegiatan

Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSNp)

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Pusat Kegiatan Wilayah (PKWp)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Batimetri Laut

0 - 50 m

50 - 100 m

100 - 500 m

500 - 1000 m

1000 - 2000 m

2000 - 3000 m

3000 - 4000 m

> 4000 m

Sumber:

1. Peta RBI Rekognisi Skala 1 : 50.000 Tahun 2015
2. Peta RBI Rekognisi Skala 1 : 250.000 Tahun 1954
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000, Bappeda Provinsi Riau Tahun 2013
4. Citra Satelit SPOT 6, Tahun 2016
5. Peta Kawasan Hutan SK 903 / MENLHK-SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016 s/d 2011

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PLT. GUBERNUR RIAU
Wakil Gubernur,

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

MALAYSIA

Selat Malaka

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TANJUNGPINANG

PADANG

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PETA JARINGAN PRASARANA UTAMA

U

SKALA 1 : 250.000

KETERANGAN

Batas Administrasi

Batimetri Laut

Jaringan Transportasi

Obyek Pemerintahan

Perairan

Sistem Jaringan Prasarana Utama

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

MALAYSIA

Selat Malaka

BAGAN SIAP API

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

DUMAI

BENGKALIS

KABUPATEN BENGKALIS

SELAT PALANG

TANJUNGPINANG

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN SIAK

SIAK SRI INDRAPURA

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

PANGKALAN KERINCI

BANGKINANG

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TEMBILAHAN

RENGAT

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

TELUK KUANTAN

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA JARINGAN ENERGI

U

SKALA 1 : 250.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 - Zone 47N

Lokasi Yang Disetujui

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
- Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

Obyek Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Sistem Jaringan Energi

Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi

Hulu Migas
- Cekungan Potensial Minyak
- Cekungan Terbukti Gas
- Cekungan Terbukti Minyak
- Sumur Minyak

Hilir Migas
- Depo Bahan Bakar Gas
- Depo Bahan Bakar Minyak
- Pengolahan Gas
- Pengolahan Minyak
- SPBU
- Pipa Distribusi Gas
- Pipa Transmisi Gas
- Pipa Transmisi Minyak

Jaringan Tenaga Kelistrikan
- Air Niala Kecil (PLTMH)
- Angin (PLT Bayu)
- PLT Biogas
- Tenaga Matahari
- Pusat Batu
- Gardu Induk
- PLTA
- PLTD
- PLTGU
- PLTMG
- PLTP
- SUTET
- SUTT

Batimetri Laut
- 0 - 50 m
- 50 - 100 m
- 100 - 700 m
- 700 - 1000 m
- 1000 - 2000 m
- 2000 - 3000 m
- 3000 - 4000 m
- > 4000 m

Sumber
1. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 50.000, Tahun 2013
2. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 250.000, Tahun 1984
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000, Bappeda Provinsi Riau Tahun 2000
4. Data Sektoral ESDM, Tahun 2016
5. Peta Kawasan Hutan SK 903 / MENLHK / SET-1/PLA.2 / 12 / 2016 / II / 2017

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PH. GUBERNUR RIAU
Sekdi Provinsi

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

MALAYSIA

Selat Malaka

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA JARINGAN SUMBERDAYA AIR

U

SKALA 1 : 750.000

Lokasi Yang Dianalisa

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Zona Thomas Tri Adhiatma (ZTT)
- Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Sistem Pengendalian Banjir
- Bangunan Air
- Pintu Air
- Pengamatan
- Waduk

Sistem Jaringan Air Baku
- Air Baku

Sistem Jaringan Irigasi
- Saluran Jaringan Irigasi

Sistem Bendungan
- Bendungan PLTA
- Bendungan Rokan Kiri

Sistem Wilayah Sungai
- Sungai Lintas Provinsi
- Sungai Strategis Nasional

Batimetri Laut
- 0 - 50 m
- 51 - 100 m
- 101 - 700 m
- 701 - 1000 m
- 1001 - 2000 m
- 2001 - 4000 m
- 4001 - 6000 m
- > 6000 m

Sumber
1. Peta RBI Kabupaten/Kota Skala 1 : 50.000, Tahun 2015
2. Peta RBI Kabupaten/Kota Skala 1 : 250.000, Tahun 1994
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000, Bappeda Provinsi Riau, Tahun 2005
4. Citra Satelit SPOT 6, Tahun 2016
5. Peta Kawasan Hutan SK 673 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016 - II, 2011

LAMPIRAN:
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

Plt. GUBERNUR RIAU
Wakil Gubernur

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



U

SKALA 1 : 300.000



KETERANGAN

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan
- Laut Pedalaman
- Sungai
- Danau

Batimetri Laut

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Menara Telekomunikasi
- Satelit Telekomunikasi
- Stasiun Pengisian Ulang

Sumber :
1. Peta RBI Kabupaten/Kota Skala 1 : 50.000 Tahun 2015
2. Peta RBI Kabupaten/Kota Skala 1 : 250.000 Tahun 2015
3. Peta Wilayah Administrasi Provinsi Riau Skala 1 : 500.000 Bakosurtanal Tahun Terbit 2015
4. Citra Satelit SPOT 6 Tahun 2015
5. Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau SK.903/MENHUT-II/2016 Tanggal 30 September 2016

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PLT. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA PRASARANA LINGKUNGAN LAINNYA

U

SKALA 1 : 200.000

MALAYSIA

Selat Malaka

KOTA DUMAI

KABUPATEN ROKAN HILIR

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HILIR

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

KETERANGAN

Batas Administrasi

Jaringan Transportasi

Lokasi Prasarana Lainnya

Sistem Penyediaan Air Minum

Sistem Pengelolaan Limbah Padat

Sistem Pengelolaan Limbah Cair

Sistem Pengelolaan Limbah B3

Sistem Pengelolaan Sanitasi

Sumber

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PLT. GUBERNUR RIAU
Wakil Gubernur

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

MALAYSIA

KABUPATEN ROKAN HILIR

KOTA DUMAI

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

KOTA PEKANBARU

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TANJUNGPINANG

PADANG

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2038

PETA POLA RUANG

U

SKALA 1 : 250.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 Zone 47N

Lokasi Yang Dipetakan

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
- Batas Laut Teritorial

Jaringan Transportasi
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Batimetri Laut
- 0 – 50 m
- 50 – 100 m
- 100 – 500 m
- 500 – 1000 m
- 1000 – 2000 m
- 2000 – 3000 m
- 3000 – 4000 m
- > 4000 m

POLA RUANG

Kawasan Lindung
- Kawasan Hutan Lindung
- Kawasan Hutan Lindung Perluasan
- Kawasan Lindung Bergambut
- Kawasan Lindung Resapan Air
- Ruang Terbuka Hijau
- Kawasan Suaka Margasatwa
- Kawasan Cagar Alam
- Kawasan Pantai Berhutan Bakau
- Kawasan Taman Nasional
- Kawasan Taman Hutan Raya
- Kawasan Taman Wisata Alam
- Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
- Kawasan Pusat Latihan Gajah

Kawasan Budidaya
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas - Hutan Adat
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas - Perluasan
- Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi - Hutan Adat
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi - Perluasan
- Hutan Adat
- Hutan Rakyat
- Perkebunan Besar
- Perkebunan Rakyat
- Pertanian
- Kawasan Tambang
- Kawasan Industri
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Permukiman
- Kawasan Pengembangan Transmigrasi
- Kawasan Pengembangan Lainnya
- Kawasan Ketahanan

HOLDING ZONE
- Holding Zone

1. HL I
2. HL P
3. HL PI
4. HL PR
5. HP I
6. HP P
7. HP PI
8. HP PR
9. HPK I
10. HPK IN
11. HPK P
12. HPK PI
13. HPK PR
14. IN P
15. HPT I
16. HPT IN
17. HPT P
18. HPT PI
19. HPT PR
20. HPT PS
21. HPT PH
22. HPK I
23. SM I
24. SM PI
25. SM PR
26. TAHURA I
27. TN I
28. TN PI
29. TWA I
30. HP I
31. HPT I
32. HPK I

Keterangan :
I : Transmigrasi
IN : Industri
PI : Pertambangan
PH : Pusat Latihan Gajah
SM : Suaka Margasatwa
P : Pertanian
PR : Perikanan
TN : Taman Nasional
TWA : Taman Wisata Alam
TAHURA : Taman Hutan Raya

Sumber :
1. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 50.000, Tahun 2013
2. Peta RBI Bakosurtanal Skala 1 : 250.000, Tahun 2014
3. Peta Administrasi Provinsi Riau 1 : 500.000, Bappeda Provinsi Riau Tahun 2013
4. Unsur Sekitar SPOT 6, Tahun 2016
5. Peta Kawasan Hutan SK.903/MENLHK-II/2016 PLN 2-12-2016-II-2017

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PH. GUBERNUR RIAU
Wakil Gubernur

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

MALAYSIA

Selat Malaka

KABUPATEN ROKAN HILIR

KOTA DUMAI

KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN SIAK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TANJUNGPINANG

PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PADANG

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

PETA KAWASAN STRATEGIS

U

Lokasi Yang Dipetakan

KETERANGAN

Batas Administrasi

Batimetri Laut

Jaringan Transportasi

Obyek Pemerintahan

Perairan

Kawasan Strategis

Kawasan Andalan Nasional

Kawasan Strategis Nasional

Kawasan Strategis Provinsi

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018 - 2038

GUBERNUR RIAU

ttd.

SYAMSUAR

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 – 2038

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

RTRW PROVINSI RIAU 2018-2038



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan perkenan-Nya, Pemerintah Provinsi Riau telah selesai menyusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau 2017-2037. KLHS ini disusun dalam rangka melaksanakan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamanatkan pemerintah daerah melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan tujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Disamping itu, penyusunan KLHS yang bersifat partisipatif juga mendukung pengembangan kapasitas para perencana pembangunan di daerah dan para pihak yang terkait.

KLHS adalah kebijakan untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan, rencana dan program. Posisi KLHS berada pada relung pengambilan keputusan dan manfaatnya bersifat khusus bagi RTRW. KLHS dapat memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, serta dapat pula sebagai alternatif dan rekomendasi kebijakan sehingga menjamin terwujudnya pembangunan berkelanjutan daerah yang berdasarkan pada prinsip keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Laporan KLHS ini berisi bebarapa bagian yakni: Bab 1. Pendahuluan; Bab 2. Profil Provinsi Riau; Bab 3. Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; Bab 4. Alternatif dan Rekomendasi Penyempurnaan KRP; Bab 5. Pengintegrasian Rekomendasi KLHS; Bab 7. Kesimpulan dan Tindak Lanjut.

Dalam penyusunan KLHS ini tim telah bekerja sebaik mungkin. Pada kesempatan ini di ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun beserta seluruh pihak yang telah bekerja dengan ikhlas membantu penyusunan KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037. Segala masukan baik secara langsung maupun tertulis, akan menjadi masukan untuk perbaikan materi dan finalisasi KLHS tahap selanjutnya.

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KLHS TERHADAP
RTRW PROVINSI RIAU TAHUN 2017-2037
Ketua,

ttd.

RAHMAD RAHIM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700513 199603 1 002

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud dan Tujuan 1
1.3. Sasaran dan Hasil yang diharapkan 2
1.4. Landasan Hukum 2
1.5. Metodologi Penyusunan 3

BAB 2. PROFIL PROVINSI RIAU II-1
2.1. Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah 1
2.1.1. Letak Geografis 1
2.1.2. Pembagian Wilayah Administratif 1
2.1.3. Kondisi Fisik 2
2.2. Sumber Daya Alam 7
2.2.1. Pertanian 7
2.2.2. Perkebunan 7
2.2.3. Peternakan 7
2.2.4. Perikanan 7
2.2.5. Kehutanan 8
2.2.6. Pertambangan 8
2.3. Sosial 8
2.3.1. Demografi 8
2.3.2. Kesehatan 9
2.3.3. Pendidikan 9
2.3.4. Kesejahteraan Sosial 9
2.3.5. Agama 10
2.4. Infrastruktur 10
2.4.1. Air Bersih 10
2.4.2. Pariwisata, Pos, Telekomunikasi dan Informatika 10
2.4.3. Perhubungan dan Transportasi 10
2.5. Industri, Perdagangan, Lembaga Keuangan, Koperasi, Investasi dan Inflasi 11
2.5.1. Industri, Perdagangan, Lembaga Keuangan 11
2.5.2. Koperasi, Investasi dan Inflasi 11
2.6. Kedudukan dan Proses Penyusunan RTRW Provinsi Riau 2017 – 2037 12

BAB 3. PENGKAJIAN PENGARUH KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM III-1
3.1. Persiapan 1
3.1.1. Waktu Pelaksanaan 1
3.1.2. Kelompok Kerja (POKJA) yang Terlibat 1
3.1.3. Identifikasi dan Analisis Pemangku Kepentingan 2
3.2. Perumusan Critical Decision Factors (CDF) 4
3.2.1. Isu Strategis Pembangunan Pada RTRW 6
3.2.2. Isu Pembangunan Berkelanjutan 7
3.2.3. Kerangka Kebijakan yang Relevan 8
3.2.4. Integrasi Critical Decision Factors (CDF) 8
3.3. Tahap Identifikasi dan Analisis Data 10
3.3.1. Alih fungsi lahan 10
3.3.2. Penghidupan Masyarakat 28
3.3.3. Tata Kelola Hutan dan lahan 42

3.3.4. Lemahnya Kelembagaan Petani 46
3.3.5. Perlindungan Kesatuan Hidrologis Gambut 55
3.4. Identifikasi Muatan Rancangan RTRW 77
3.5. Pengkajian Pengaruh Rancangan RTRW Terhadap Isu Lingkungan Hidup 81
3.5.1. Rencana Struktur Ruang 81
3.5.2. Rencana Pola Ruang 100
3.5.3. Rencana Kawasan Strategis 121
3.5.4. Arahan Pemanfaatan Ruang 131

BAB 4. ALTERNATIF DAN REKOMENDASI PENYEMPURNAAN KRP IV-1
4.1. Pengkajian Strategis Penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program ... 1
4.2. Perumusan Alternatif Strategis 4
4.3. Alternatif Perbaikan KRP 10
4.4. Penyusunan Rekomendasi Perbaikan KRP 22
4.4.1. Materi Perbaikan KRP 22
4.4.2. Informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 25

BAB 5. PENGINTEGRASIAN REKOMENDASI KLHS V-1

BAB 6. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT VII-1
6.1. Kesimpulan 1
6.2. Tindak Lanjut KLHS 1

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
1. Surat Keputusan Gubernur SK POKJA KLHS
2. KAK
3. Berita Acara Integrasi KLHS RTRW
4. Penjaminan Kualitas
5. Isu Panjang
6. Skoring Isu

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Kabupaten dan kota dalam wilayah Provinsi Riau	II-1
Tabel 2.2.	Tinggi dari permukaan laut menurut kabupaten/kota Provinsi Riau	3
Tabel 2.3.	Perkembangan jumlah hari hujan (HH) dan jumlah curah hujan (MM) menurut kabupaten/kota tahun 2011–2015 Provinsi Riau	5
Tabel 2.4.	Jumlah titik api berdasarkan kabupaten/kota tahun 2011-2015 Provinsi Riau	6
Tabel 2.5.	Proses Penetapan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau 2017 - 2037	14
Tabel 3.1.	Waktu pelaksanaan KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037	III-1
Tabel 3.2.	Identifikasi pemangku kepentingan	2
Tabel 3.3.	Integrasi CDF	8
Tabel 3.4.	Deforestasi Hutan di Provinsi Riau dari tahun 1990 – 2011	11
Tabel 3.5.	Degradasi Hutan Alam di Provinsi Riau Tahun 1990-2011	11
Tabel 3.6.	Sebaran Kawasan Konservasi sampai dengan Tahun 2013	12
Tabel 3.7.	Luasan tutupan vegetasi hutan di Provinsi Riau	14
Tabel 3.8.	Karakteristik daerah aliran sungai (DAS) utama di Provinsi Riau	14
Tabel 3.9.	Luas Kesatuan Hidrologis Gambut Riau	14
Tabel 3.10.	Luas gambut Riau menurut kedalaman	15
Tabel 3.11.	Tutupan Mangrove Riau	15
Tabel 3.12.	Status Jenis Berdasarkan Red Data Book IUCN	16
Tabel 3.13.	Fauna dan Flora Berdasarkan CITES di Riau	16
Tabel 3.14.	Reptil yang Berstatus dilindungi di Riau	16
Tabel 3.15.	Sumber Benih/Bibit di Riau	20
Tabel 3.16.	Tingkat Erosi pada Setiap DAS di Provinsi Riau	20
Tabel 3.17.	Tingkat Kekritisan Lahan pada setiap DAS di Provinsi Riau	21
Tabel 3.18.	Kualitas fisik DAS Indragiri pada Musim Hujan dan Musim Kemarau	21
Tabel 3.19.	Kualitas fisik DAS Kampar Pada Musim Hujan dan Musim Kemarau	21
Tabel 3.20.	Kualitas fisik DAS Rokan pada musim hujan dan musim kemarau	22
Tabel 3.21.	Kualitas fisik DAS Siak pada musim hujan dan musim kemarau	22
Tabel 3.22.	Kualitas Kimia perairan Sungai Kampar pada Bulan April-Agustus	23
Tabel 3.23.	Kualitas Kimia perairan Sungai Kampar pada Bulan September-Maret	23
Tabel 3.24.	Kualitas Kimia perairan Sungai Siak pada Bulan April-Agustus	24
Tabel 3.25.	Kualitas Kimia perairan Sungai Siak pada Bulan September-Maret	25
Tabel 3.26.	Kualitas Kimia perairan Sungai Indragiri pada Bulan April-Agustus	25
Tabel 3.27.	Kualitas Kimia perairan Sungai Indragiri pada Bulan September-Maret	26
Tabel 3.28.	Kualitas Kimia perairan Sungai Rokan pada Bulan April-Agustus	27
Tabel 3.29.	Kualitas Kimia perairan Sungai Rokan pada Bulan September-Maret	27
Tabel 3.30.	Sumber air konsumsi (%) pada kabupaten/kota di Provinsi Riau	28
Tabel 3.31.	Jumlah fasilitas kesehatan di Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015	29
Tabel 3.32.	Jumlah Dokter dan tenaga Kesehatan	29
Tabel 3.33.	Angka Kesakitan Demam Berdarah dan Malaria Provinsi Riau	30
Tabel 3.34.	Angka Kematian DBD Provinsi Riau Tahun 2009–2011	30
Tabel 3.35.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	31
Tabel 3.36.	Perkembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	31
Tabel 3.37.	Jumlah Grup Seni Budaya Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau	32
Tabel 3.38.	Jumlah Jembatan pada Jalan Negara dan Provinsi	34
Tabel 3.39.	Panjang Konstruksi Jembatan pada Jalan Negara dan Provinsi (m)	34
Tabel 3.40.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Menurut Kategori Lapangan Usaha (%)	35
Tabel 3.41.	Produk Domestik Regional Bruto Riau atas Dasar Harga Konstan	36
Tabel 3.42.	Indeks Ketimpangan dan Tekanan Penduduk	38

Tabel 3.43. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 39
Tabel 3.44. Perkembangan Tenaga Kerja Tahun 2009-2013 Provinsi Riau 39
Tabel 3.45. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas menurut Kegiatan Utama dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau 40
Tabel 3.46. Garis Kemiskinan Provinsi Riau tahun 2017 41
Tabel 3.47. Perkembangan Inflasi Aktual da Prakiraan Inflasi Riau Tahun 2018 42
Tabel 3.48. Luas Hutan Menurut Fungsi Berdasarkan TGHK Update 42
Tabel 3.49. Luas areal perkebunan di Provinsi Riau pada tahun 2011-2015 42
Tabel 3.50. Luas Lahan Sawah dan Jenis Pengairan di Provinsi Riau, 2015 43
Tabel 3.51. Data Konflik Pemanfaatan Ruang 44
Tabel 3.52. Data Lahan di Area Holding Zone/Outline 44
Tabel 3.53. Persentase Koperasi Aktif di Provinsi Riau Tahun 2008-2012 46
Tabel 3.54. Jumlah UKM BPR/LKM Tahun 2008-2012 Provinsi Riau 48
Tabel 3.55. Pangsa Kredit UMKM Pulau Sumatera 49
Tabel 3.56. Produksi Sektor Pertanian menurut Jenis dan Kabupaten/Kota 50
Tabel 3.57. Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan 51
Tabel 3.58. Perkembangan Produksi Tanaman Pangan 51
Tabel 3.59. Perkembangan Produksi Tanaman Sayur-sayuran 52
Tabel 3.60. Perkembangan Produksi Tanaman Buah-buahan 52
Tabel 3.61. Perkembangan Produksi Perkebunan 52
Tabel 3.62. Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Utama 53
Tabel 3.63. Luas Area dan Produksi Perkebunan Kelapa Sawit 53
Tabel 3.64. Nilai Tukar Petani Provinsi Riau Tahun 2008-2012 54
Tabel 3.65. Jenis Gambut dan Luasannya di Provinsi Riau 58
Tabel 3.66. Luas dan Sebaran Gambut di Provinsi Riau 59
Tabel 3.67. Luas Sebaran Kesatuan Hidrologis Gambut di Provinsi Riau 59
Tabel 3.68. Fungsi Tata Ruang Wilayah KHG Provinsi Riau 61
Tabel 3.69. Kawasan pada KHG berdasarkan RTRW Provinsi Riau 62
Tabel 3.70. Perizinan KHG di Provinsi Riau 62
Tabel 3.71. Hasil Overlay Peta KHG dengan PIPIB XI 63
Tabel 3.72. Penetapan Kawasan Hidrologis Gambut Pada Sektor Kehutanan 65
Tabel 3.73. Analisis Penetapan Kawasan Hidrologis Gambut 65
Tabel 3.74. Perbandingan Luas Sawah pada Ekosistem Gambut 66
Tabel 3.75. Sebaran Fasilitas Sosial Pada Kawasan Lindung Gambut Provinsi Riau 67
Tabel 3.76. Rute Rencana Kereta Api Pada Kawasan Lindung Gambut Provinsi Riau 68
Tabel 3.77. Status Jalan Pada Kawasan Lindung Gambut Provinsi Riau 69
Tabel 3.78. Bencana Alam Banjir dan Korban Tahun 2008–2014 Provinsi Riau 70
Tabel 3.79. Bencana Alam Banjir dan Korban 70
Tabel 3.80. Tabel laju abrasi dan akresi pantai Pulau Bengkalis tahun 1988-2014 71
Tabel 3.81. Muatan Ranperda RTRW Provinsi Riau 2017-2037 78
Tabel 3.82. Ringkasan KRP berpotensi memberikan dampak terhadap CDF 80
Tabel 3.83. Kajian pengaruh KRP Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan (PKWp) 83
Tabel 3.84. Daya dukung air dan pangan pada lokasi PKWp 83
Tabel 3.85. Tutupan lahan di PKWp pada tahun 2015 87
Tabel 3.86. Kajian pengaruh jaringan kereta api 89
Tabel 3.87. Kapasitas daya dukung air dan lahan pada jaringan kereta api 89
Tabel 3.88. Potensi rawan bencana pada jaringan kereta api 91
Tabel 3.89. Kinerja layanan atau jasa ekosistem 92
Tabel 3.90. Kajian pengaruh pembangunan bendungan Rokan Kiri 95
Tabel 3.91. Daya dukung lingkungan pada lokasi bendungan 96
Tabel 3.92. Tutupan lahan pada daerah tangkapan air Bendungan Rokan Kiri 99
Tabel 3.93. Kajian pengaruh kawasan peruntukan hutan produksi 101

Tabel 3.94. Daya dukung lingkungan hidup pada kawasan peruntukan hutan produksi.... 101
Tabel 3.95. Kajian pengaruh kawasan peruntukan pertanian 106
Tabel 3.96. Daya dukung lingkungan hidup pada kawasan peruntukan pertanian 107
Tabel 3.97. Tutupan lahan pada kawasan peruntukan pertanian tahun2015 111
Tabel 3.98. Kajian pengaruh Outline 113
Tabel 3.99. Daya dukung lingkungan hidup pada outline..... 113
Tabel 3.100. Ekoregion outline 115
Tabel 3.101. Tutupan lahan di outline pada tahun 2015..... 119
Tabel 3.102. Usulan Program/Kegiatan Untuk Mendukung Kawasan Industri 124
Tabel 3.103. Usulan Program/Kegiatan Untuk Mendukung Kawasan Teknopolitan 125
Tabel 3.104. Kajian pengaruh rencana kawasan strategis..... 126
Tabel 3.105. Luas Jasa Ekosistem Provinsi Riau..... 127
Tabel 3.106. Daya dukung lingkungan hidup pada jalur jalan bebas hambatan 131
Tabel 3.107. Tutupan lahan pada jalur jalan bebas hambatan 136
Tabel 3.108. Daya dukung lingkungan Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara – Pekanbaru. 137
Tabel 3.109. Tutupan lahan pada Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara – Pekanbaru 142
Tabel 3.110. Daya dukung lingkungan hidup pada jalan dan jembatan Lingkar Barat - Duri 143
Tabel 3.111. Usulan Program/Kegiatan Untuk Mendukung pembangunan kawasan pariwisata..... 149
Tabel 3.112. Kajian pengaruh arahan pemanfaatan ruang 149
Tabel 4.1. Tujuan, kriteria, dan indikator alih fungsi lahan dan hutan..... IV-1
Tabel 4.2. Tujuan, kriteria, dan indikator penghidupan masyarakat..... 2
Tabel 4.3. Tujuan, kriteria, dan indikator tata kelola hutan dan lahan 2
Tabel 4.4. Tujuan, kriteria, dan indikator lemahnya kelembagaan petani..... 3
Tabel 4.5. Tujuan, kriteria, dan indikator lemahnya perlindungan KHG 3
Tabel 4.6. Pilihan strategis alih fungsi lahan..... 4
Tabel 4.7. Pilihan strategis penghidupan masyarakat 5
Tabel 4.8. Pilihan strategis tata kelola hutan dan lahan..... 6
Tabel 4.9. Pilihan strategis kelembagaan petani 7
Tabel 4.10. Pilihan strategis perlindungan kesatuan hidrologis gambut (KHG) 8
Tabel 4.11. Analisis pemanfaatan Rencana Struktur Ruang terhadap KRP yang berdampak lingkungan..... 10
Tabel 4.12. Alternatif penyempurnaan Rencana Struktur Ruang..... 12
Tabel 4.13. Analisis pemanfaatan Rencana Pola Ruang terhadap KRP yang berdampak lingkungan..... 14
Tabel 4.14. Alternatif penyempurnaan Rencana Pola Ruang..... 16
Tabel 4.15. Analisis pemanfaatan Rencana Kawasan Strategis terhadap KRP yang berdampak lingkungan 18
Tabel 4.16. Kawasan Strategis 20
Tabel 4.17. Arahan Pemanfaatan Ruang 21
Tabel 4.18. Kedudukan Perkebunan Dalam Pola Ruang Provinsi Riau 26
Tabel 4.19. Penyebaran Perkebunan Dalam Pola Ruang Provinsi Riau 27
Tabel 4.20. Kondisi eksisting perkebunan pada pola ruang dari peta penutupan lahan dari 2015 27
Tabel 4.21. Luas Perkebunan Provinsi Riau 28
Tabel 4.22. Kawasan Hutan Pada Areal Outline 29
Tabel 5.1. Integrasi KLHS ke dalam KRP..... V-2
Tabel 6.1. Instrumen Penilaian Kualitas KLHS Revisi RTRW Provinsi Riau..... VI-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Perkembangan proses penyusunan RTRW Provinsi Riau I-2
Gambar 1.2. Tahap penyelenggaraan KLHS RTRW Provinsi Riau 4
Gambar 1.3. Pendekatan strategis KLHS RTRW Provinsi Riau 5
Gambar 2.1. Peta administrasi Provinsi Riau II-2
Gambar 2.2. Peta geologi Provinsi Riau 4
Gambar 2.3. Kedudukan RTRW Provinsi dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 13
Gambar 3.1. Analisis pemangku kepentingan III-4
Gambar 3.2. Metode pohon masalah dalam penentuan isu paling strategis 5
Gambar 3.3. Pemetaan critical decision factors (CDF) 5
Gambar 3.4. Keterkaitan dan interaksi antara isu pembangunan pada RTRW, isu pembangunan berkelanjutan, dan kerangka kebijakan 10
Gambar 3.5. Laju Deforestasi dan Luas Hutan Provinsi Riau Tahun 2011 11
Gambar 3.6. Kerusakan Kawasan Hutan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Provinsi Riau Tahun 2008-2015 13
Gambar 3.7. Luas Lahan Kritis Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2015 13
Gambar 3.8. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Utama di Provinsi Riau Tahun 2015 28
Gambar 3.9. Panjang Jalan (km) Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan 33
Gambar 3.10. Kondisi jalan di Provinsi Riau 33
Gambar 3.11. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Periode 2009-2013 35
Gambar 3.12. PDRB Per Kapita Provinsi Riau Tahun 2009–2013 37
Gambar 3.13. Gini Pemerataan Pendapatan Provinsi Riau Tahun 2009-2013 37
Gambar 3.14. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Riau Tahun 2011-2015 39
Gambar 3.15. Indeks Perkembangan Kemiskinan Riau 41
Gambar 3.16. Akuntabilitas kinerja provinsi Riau 45
Gambar 3.17. Indikator kinerja pemerintah dalam bidang lingkungan 45
Gambar 3.18. Indeks Arena Provinsi Riau Tahun 2012 46
Gambar 3.19. Perkembangan dan Pertumbuhan Kredit UMKM 48
Gambar 3.20. Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Segmen 49
Gambar 3.21. Nilai Tukar Petani 2014-2017 54
Gambar 3.22. Kilas Balik Kebijakan Pengelolaan Lahan Gambut 58
Gambar 3.23. Jumlah Desa Bencana 70
Gambar 3.24. Peta Indeks Rawan Bencana Provinsi Riau 72
Gambar 3.25. Peta Indeks Rawan Erosi Provinsi Riau 72
Gambar 3.26. Peta Indeks Rawan Kekeringan Provinsi Riau 7
Gambar 3.27. Peta Indeks Rawan Banjir Provinsi Riau 73
Gambar 3.28. Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Provinsi Riau 74
Gambar 3.29. Para Pihak Terkait Karhutla 75
Gambar 3.30. Daftar Nama Korporasi di Riau untuk Audit Kepatuhan Tahun 2014 76
Gambar 3.31. Nilai Total Kerusakan dan Kerugian 77
Gambar 3.32. Objek KLHS RTRW 78
Gambar 3.33. Pusat kegiatan yang dipromosikan (PKWp) 82
Gambar 3.34. Rencana PKWp (a) Tanjung Buton dan (b) Kuala Enok 82
Gambar 3.35. Proporsi Jasa Penyediaan 84
Gambar 3.36. Proporsi Jasa Budaya 85
Gambar 3.37. Proporsi Jasa Pendukung 85

Gambar 3.38. Kerusakan hutan bakau Sumatera (Sumber: CEPF, 2001) 86
Gambar 3.39. Peta Jalur Rencana Pembangunan Kereta Api Trans-Sumatera 88
Gambar 3.40. Kebutuhan lahan kereta api 89
Gambar 3.41. Daya dukung air pada jaringan kereta api 90
Gambar 3.42. Daya dukung lahan pada jaringan kereta api 90
Gambar 3.43. Penyediaan jasa pendukung biodiversitas Provinsi Riau 93
Gambar 3.44. Rencana pembangunan bendungan Rokan Kiri 95
Gambar 3.45. Status daya dukung air setiap kabupaten/kota Provinsi Riau 96
Gambar 3.46. Daya dukung air pada daerah tangkapan air Bendungan Rokan Kiri 96
Gambar 3.47. Daya dukung pangan pada daerah tangkapan air Bendungan Rokan Kiri 97
Gambar 3.48. Proporsi Daya Dukung Daya Tampung Provinsi Riau 98
Gambar 3.49. Kondisi tutupan lahan pada daerah tangkapan air Bendungan Rokan Kiri 99
Gambar 3.50. Indikatif alokasi perhutanan sosial 101
Gambar 3.51. Daya dukung air pada peruntukan hutan produksi 102
Gambar 3.52. Daya dukung lahan pada peruntukan hutan produksi 102
Gambar 3.53. Tutupan Lahan di Hutan Konversi 104
Gambar 3.54. Tutupan Lahan di Hutan Produksi Terbatas 104
Gambar 3.55. Tutupan Lahan di Hutan Produksi Tetap 105
Gambar 3.56. Status daya dukung lahan setiap kabupaten/kota Provinsi Riau 107
Gambar 3.57. Daya dukung air pada kawasan peruntukan pertanian 107
Gambar 3.58. Daya dukung lahan pada kawasan peruntukan pertanian 108
Gambar 3.59. Potensi pengembangan perkebunan Provinsi Riau 109
Gambar 3.60. Peta indikatif outline Provinsi Riau 113
Gambar 3.61. Daya dukung air pada outline 114
Gambar 3.62. Daya dukung pangan pada outline 114
Gambar 3.63. Letak Perkebunan Berdasarkan Ekoregion 116
Gambar 3.64. Kerentanan perubahan iklim Provinsi Riau 117
Gambar 3.65. Bencana Alam Banjir dan Korban Tahun 2008–2014 Provinsi Riau 118
Gambar 3.66. Tutupan lahan pada outline 120
Gambar 3.67. Kawasan strategis Provinsi Riau 121
Gambar 3.68. Peta Rencana Pengembangan Kawasan Industri PEKANSIKAWAN 122
Gambar 3.69. Peta Lokasi Rencana Pengembangan Kawasan Industri Kuala Enok 123
Gambar 3.70. Desain Kawasan Industri Kuala Enok 123
Gambar 3.71. Peta Lokasi Rencana Pengembangan Kawasan Industri Tanjung Buton 124
Gambar 3.72. Desain Master Plan Kawasan Industri Tanjung Buton 124
Gambar 3.73. Desain Gerbang Kawasan Teknopolitan (Techno park) Pelalawan 125
Gambar 3.74. Kerentanan perubahan iklim Provinsi Riau 129
Gambar 3.75. Bencana Alam Banjir dan Korban Tahun 2008–2014 Provinsi Riau 129
Gambar 3.76. Jalur Jalan Bebas Hambatan 131
Gambar 3.77. Daya dukung air pada jalur jalan bebas hambatan 132
Gambar 3.78. Daya dukung pangan pada jalur jalan bebas hambatan 132
Gambar 3.79. Kerentanan perubahan iklim Provinsi Riau 134
Gambar 3.80. Bencana Alam Banjir dan Korban Tahun 2008–2014 Provinsi Riau 135
Gambar 3.81. Kondisi lahan pada jalur jalan bebas hambatan 136
Gambar 3.82. Daya dukung air Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara – Pekanbaru 138
Gambar 3.83. Daya dukung pangan Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara – Pekanbaru 138
Gambar 3.84. Kerentanan perubahan iklim Provinsi Riau 140
Gambar 3.85. Bencana Alam Banjir dan Korban Tahun 2008–2014 Provinsi Riau 141
Gambar 3.86. Kondisi tutupan lahan Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara – Pekanbaru 142
Gambar 3.87. Daya dukung lingkungan air pada jalan dan jembatan Lingkar Barat - Duri 143
Gambar 3.88. Daya dukung lahan pada jalan dan jembatan Lingkar Barat - Duri 144
Gambar 3.89. Kerentanan perubahan iklim Provinsi Riau 146

Gambar 3.90. Bencana Alam Banjir dan Korban Tahun 2008–2014 Provinsi Riau 146
Gambar 3.91. Pengembangan kawasan pariwisata Provinsi Riau 148
Gambar 3.92. Kerentanan perubahan iklim Provinsi Riau 151
Gambar 3.93. Bencana Alam Banjir dan Korban Tahun 2008–2014 Provinsi Riau 152

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Gubernur Riau tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen KLHS
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Berita Acara Konsultasi Publik Pengkajian
4. Penjaminan Kualitas
5. Isu Panjang
6. Skoring Isu
7. Identifikasi Muatan

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan pengesahan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Proses ini harus diselenggarakan dengan baik, supaya mampu mencegah penyimpangan pemanfaatan ruang. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi salah satu instrumen dalam membantu mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah (RTRW).

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan dalam KRP tata ruang. Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologi pelengkap (komplementer) atau tambahan (supplementary) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi di atas.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan turunan dari Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

KLHS wajib dilaksanakan dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rencana rinciannya. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap lingkungan hidup dapat dihindari.

Pemerintah Provinsi Riau saat ini sedang menyiapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau Tahun 2017 - 2037. Setelah adanya kesepakatan antara pihak legislatif dan eksekutif, Rancangan Peraturan Daerah tersebut sedang dilakukan evaluasi di Kementerian Dalam Negeri. Proses penyusunan RTRW Provinsi Riau 2017-2037 dilakukan seperti disajikan pada Gambar 1.1



Gambar 1.1. Perkembangan proses penyusunan RTRW Provinsi Riau

Bersamaan dengan proses tersebut, Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna memastikan bahwa muatan yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Riau 2017 - 2037 telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga diharapkan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan akibat rencana yang ditetapkan dapat diminimalisir.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyelenggaraan KLHS ini adalah untuk mengintegrasikan isu-isu strategis dalam KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) RTRW Provinsi Riau 2017-2037. Tujuan penyelenggaraan KLHS ini adalah untuk:

1. Memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dalam muatan RTRW Provinsi Riau 2017-2037;
2. Mengkaji pengaruh kebijakan, rencana dan program yang tertuang di dalam Ranperda RTRW Provinsi Riau 2017-2037;
3. Merumuskan pilihan mitigasi dampak dan/atau alternatif KRP Ranperda RTRW Provinsi Riau 2017-2037;
4. Memastikan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain dalam hal pengambilan keputusan kebijakan tata ruang.

1.3. Sasaran dan Hasil yang diharapkan

Sasaran penyelenggaraan KLHS RTRW Provinsi Riau adalah :

a. Teridentifikasinya isu lingkungan hidup yang bersifat prioritas dan strategis, termasuk yang dihimpun melalui saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat melalui forum konsultasi publik dan media penghimpunan masukan lainnya;
b. Tersusunnya perencanaan penataan ruang Provinsi Riau yang lebih baik;
c. Terjaminnya pengintegrasian prinsip keseimbangan, keterkaitan, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan hidup dalam penataan ruang Provinsi Riau ke dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan yang ditetapkan melalui rancangan Perda RTRW Provinsi Riau.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan penyelenggaraan KLHS bagi rancangan Perda RTRW Provinsi Riau adalah tersusunnya dokumen KLHS rancangan Perda RTRW Provinsi Riau yang memuat isu strategis lingkungan hidup yang perlu dipertimbangkan, pengaruh perencanan tata ruang terhadap isu strategis lingkungan hidup, alternatif perencanaan tata ruang, serta rekomendasi bagi penyempurnaan rancangan Perda RTRW Provinsi Riau.

1.4. Landasan Hukum

Penyelenggaraan KLHS RTRW Povinsi Riau dimaksudkan untuk mengintegrasikan perspektif lingkungan hidup strategis dan pembangunan keberlanjutan ke dalam rumusan kebijakan, rencana, dan program yang terkandung dalam RTRW Povinsi Riau. Di dalam UU No. 32 Tahun 2009 ditetapkan batasan tentang lingkungan hidup, yakni kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Di dalam UU No. 26 Tahun 2007 ditetapkan batasan tentang ruang, yakni wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Batasan-batasan tersebut memberikan makna bahwa perspektif lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang merupakan tempat kelangsungan peri kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya. Atas pemahaman tersebut, maka paradigma pemaduselarasan prinsip penataan ruang dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi landasan utama dalam perancangan RTRW Povinsi Riau.

Dalam Pasal 3 UU No. 26 Tahun 2007 diatur bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional melalui: (a) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan (c) terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Sejalan dengan Pasal 15 huruf c UU No. 32 Tahun 2009, bahwa untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program, maka diwajibkan untuk diperkuat melalui penyelenggaraan KLHS. Dalam Pasal 14 UU tersebut juga diatur bahwa KLHS merupakan salah satu instrumen untuk pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam arti, KLHS dapat bermanfaat untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana diatur dalam huruf c tersebut. UU No. 32 Tahun 2009 mengatur kewajiban Pemerintah maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan KLHS dalam penyusunan maupun evaluasi: (a) rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan (b) kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Berdasarkan ketentuan tersebut, rancangan Perda RTRW Povinsi Riau sebagai rencana rinci tata ruang wajib dilengkapi oleh KLHS. KLHS RTRW Povinsi Riau dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam perancangan RTRW Povinsi Riau. KLHS RTRW Povinsi Riau diselenggarakan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

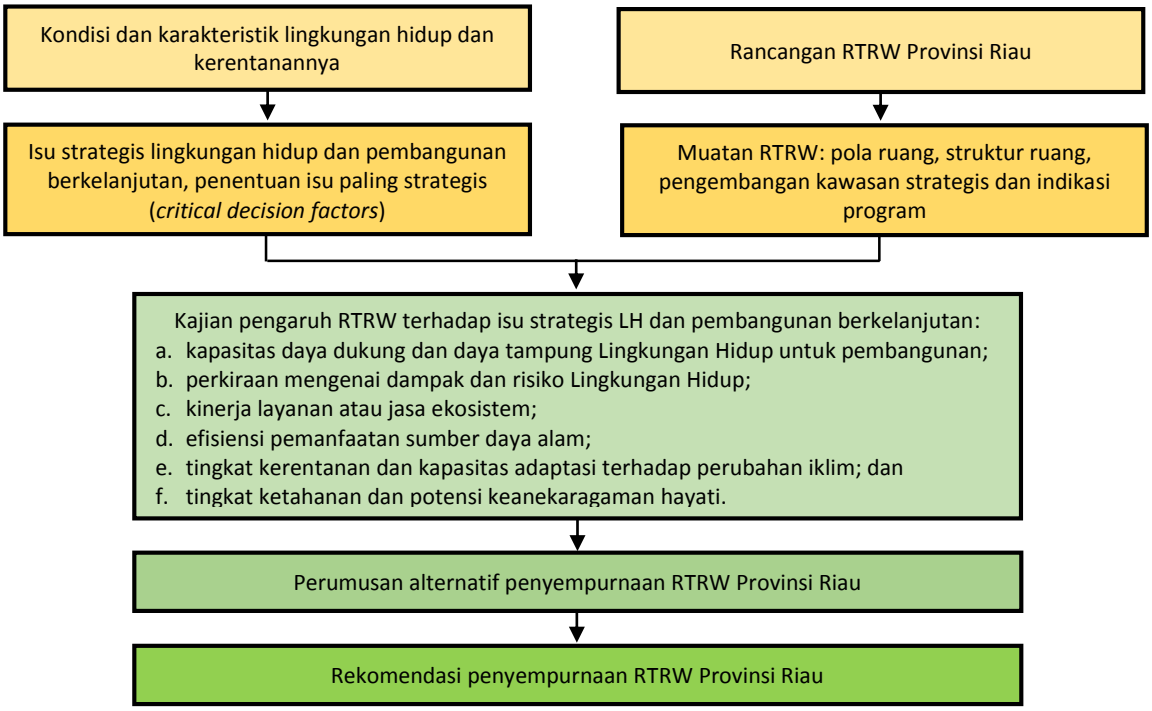
1.5. Metodologi Penyusunan

Sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 dan PP No. 46 Tahun 2016, KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS dapat dilaksanakan baik pada saat penyusunan KRP maupun pada saat evaluasi atau peninjauan kembali KRP. KLHS rancangan RTRW diselenggarakan dalam tahapan akhir penyusunan rancangan Perda RTRW Provinsi Riau. Mekanisme dan tahapan penyelenggaraan KLHS sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 dan PP No. 46 Tahun 2016 mencakup:

1. Pengkajian pengaruh rancangan RTRW Provinsi Riau terhadap kondisi lingkungan hidup melalui tahapan :
   a) Identifikasi dan merumuskan *critical decision factors (CDF)*;
   b) Identifikasi muatan rancangan RTRW Provinsi Riau yang berpotensi menimbulkan pengaruh dan risiko terhadap kondisi lingkungan hidup yang bersifat strategis;
   c) Analisis sifat dan besaran pengaruh terhadap keberlanjutan pembangunan di Provinsi Riau.
2. Perumusan alternatif penyempurnaan rancangan RTRW;
3. Penyusunan rekomendasi penyempurnaan rancangan RTRW sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dalam melaksanakan identifikasi dan perumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan, PP No. 46 Tahun 2016 mengamanatkan dilakukannya pelibatan masyarakat untuk menghimpun saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat dan pemangku kepentingan. Untuk menghimpun saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat telah dilaksanakan konsultasi publik serta melalui media komunikasi lainnya. Pada awal diselenggarakannya KLHS pada tanggal 15 November 2017 telah dilaksanakan konsultasi publik pertama untuk merumuskan isu paling strategis dalam RTRW.

Sedangkan konsultasi publik kedua yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2017. Masukan yang terhimpun dalam forum konsultasi publik maupun melalui media komunikasi lainnya diintegrasikan dalam dokumen KLHS rancangan Perda RTRW ini. Secara skematik, tahapan pelaksanaan KLHS RTRW adalah sebagai diuraikan pada Gambar 1.2. Selain itu, juga dilakukan diskusi dengan POKJA KLHS secara intensif, yang bersifat informal dan formal dilakukan selama proses, mulai dari pelingkupan sampai dengan perumusan alternatif.



Gambar 1.2. Tahap penyelenggaraan KLHS RTRW Provinsi Riau

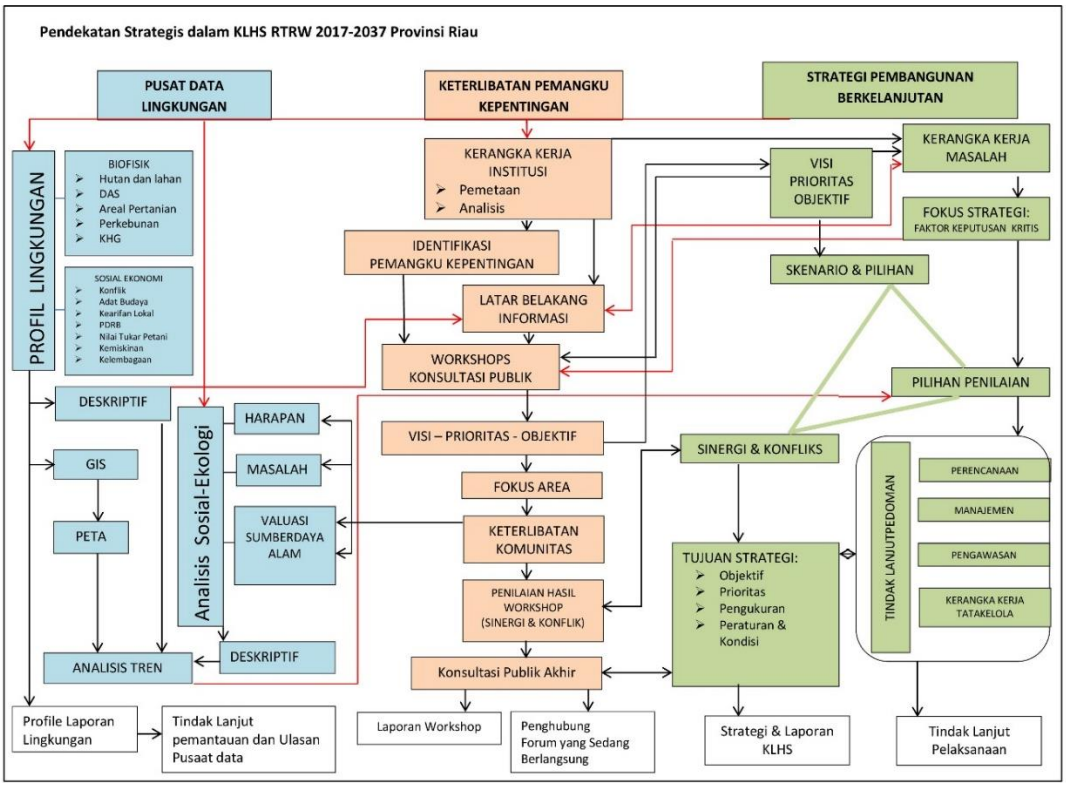
Tindakan menstrukturkan kerangka pendekatan didasari bahwa karakter Kebijakan, Rencana, dan/atau Program menentukan ukuran-ukuran sasaran yang realistis untuk lingkup, kedalaman, dan hirarki dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program itu sendiri. Kerangka pendekatan KLHS yang ditujukan memperbaiki strategi akan berbeda dengan kerangka pendekatan yang ditujukan memperbaiki desain.

Model yang digunakan dalam penyusunan KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037 menggunakan model satu peluang, dimana KRP Ranperda RTRW telah disusun selanjutnya dilakukan KLHS. Kerangka pendekatan yang digunakan dalam KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037 menggunakan pendekatan strategis, karena RTRW memuat desain/skenario/muatan yang sudah terikat, rinci, dan detil.

Pendekatan strategis memiliki 3 penekanan proses, yaitu pengumpulan data, keterlibatan pemangku kepentingan, dan strategi pembangunan berkelanjutan. Pengumpulan data dilakukan untuk menyusun profil lingkungan, meliputi biofisik dan sosial ekonomi. Data ini kemudian dianalisis untuk menemukan permasalahan dan harapan kedepan. Karena RTRW merupakan perencanaan jangka panjang, maka profil lingkungan diusahakan memiliki riwayat data yang panjang untuk menghasilkan analisis tren.

Keterlibatan pemangku kepentingan merupakan inti dari proses KLHS. Keterlibatan ini diawali dengan memetakan dan menganalisis pemangku kepentingan yang berpengaruh dan berkepentingan terhadap RTRW. Pemangku kepentingan berasal dari berbagai pihak, seperti pemerintah, perguruan tinggi, LSM, swasta, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Teknis pelibatan pemangku kepentingan dapat melalui workshop dan konsultasi publik. Pemangku kepentingan harus terlibat aktif dari awal sampai

akhir. Strategi pembangunan berkelanjutan merupakan tujuan dari penyusunan KLHS, dilaksanakan dengan menyusun skenario dan pilihan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.



Sumber: modifikasi Partidario, 2007

Gambar 1.3. Pendekatan strategis KLHS RTRW Provinsi Riau

BAB 2. PROFIL PROVINSI RIAU

2.1. Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah

2.1.1. Letak Geografis

Provinsi Riau secara geografis terletak pada posisi 02°25'00" Lintang Utara – 01°05'00" Lintang Selatan dan 100°00'00''-105°05'00" Bujur Timur. Adapun batas wilayah Provinsi Riau itu sendiri, meliputi:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Kepulauan Riau;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat;
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Kepulauan Riau; dan
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa posisi Provinsi Riau sangat strategis di Selat Malaka karena berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand. Selat Malaka merupakan salah satu jalur perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Selain Itu, Riau berada pada lintasan pergerakan antar wilayah di Pulau Sumatera, sehingga memberikan peluang untuk membangun akses yang tinggi bagi lalu lintas barang, orang, informasi dan modal keuntungan lokasi sebagai pusat kegiatan dan sebagai lokasi transit pergerakan orang dan barang.

2.1.2. Pembagian Wilayah Administratif

Provinsi Riau secara keseluruhan memiliki luas ± 90.128,76 km^2, dimana terdiri dari 89.083,57 km^2 luas daratan dan 1.045,19 km^2 luas lautan atau perairan. Wilayah Provinsi Riau secara administrasi pemerintahan terdiri atas 10 (sepuluh) Kabupaten dan 2 (dua) Kota sebagaimana diuraikan pada **Tabel 2.1** dan **Gambar 2.1** berikut.

Tabel 2.1. Kabupaten dan kota dalam wilayah Provinsi Riau

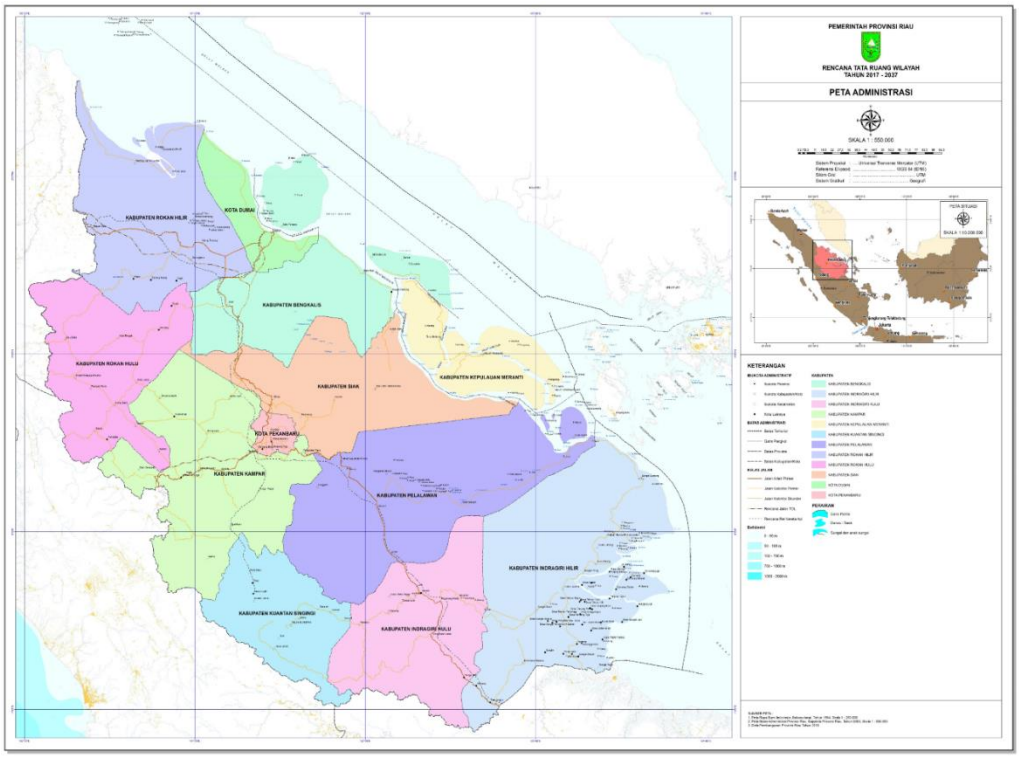
No.	Kota/Kabupaten	Ibukota	Luas (km^2)
1	Bengkalis	Bengkalis	8.520,44
2	Indragiri Hilir	Tembilahan	13.465,89
3	Indragiri Hulu	Rengat	7.978,17
4	Kampar	Bangkinang	10.897,22
5	Kepulauan Meranti	Selat Panjang	3.636,79
6	Kuantan Singingi	Teluk Kuantan	5.272,74
7	Pelalawan	Pangkalan Kerinci	13.020,19
8	Rokan Hilir	Bagan Siapi-Api	9.154,72
9	Rokan Hulu	Pasir Pangaraian	7.527,43
10	Siak	Siak Sri Indrapura	7.843,97
11	Kota Pekanbaru	Pekanbaru	633,40
12	Kota Dumai	Dumai	2.177,80
Jumlah			**90.128,76**

Sumber: BAPPEDA Provinsi Riau, 2016

Kondisi geomorfologi daratan Riau dapat dibedakan menjadi wilayah bagian timur yang didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian antara 0-10 meter dpl dan bagian tengah merupakan dataran bergelombang serta bagian barat yang merupakan dataran berbukit dibentuk oleh gugusan Bukit Barisan. Kondisi geomorfologi tersebut menempatkan wilayah Riau bagian timur berfungsi sebagai kawasan bawahan dari wilayah bagian barat yang merupakan hulu dari 15 sungai yang mengalir di Provinsi Riau yang bermuara di Pantai Timur. Provinsi Riau memiliki 4 (empat) sungai

besar diantaranya berperan penting sebagai prasarana perhubungan, yakni Sungai Siak dengan panjang ± 300 Km dan kedalaman 8-12 meter, Sungai Rokan sepanjang ± 400 Km dengan kedalaman 6-8 meter, Sungai Kampar sepanjang 400 Km dengan kedalaman ± 6 meter, dan Sungai Indragiri sepanjang ± 500 Km dengan kedalaman 6-8 meter.

Wilayah Riau bagian timur yang merupakan dataran rendah menjadi rentan terhadap bencana banjir dan genangan air sebagaimana yang selama ini berlangsung secara berkala. Sebagai akibat dilaluinya dan menjadi muara dari sejumlah sungai besar tersebut serta kondisi tekstur lahan yang cenderung datar, maka sebagian wilayah di Provinsi Riau berpotensi terjadinya banjir dan genangan air disebabkan oleh tingginya curah hujan di wilayah tengah, hulu sungai yang sebagian besar berasal dari Sumatera Barat, dan di sepanjang DAS; surplus neraca air pada bulan-bulan basah; pertemuan beberapa anak sungai di bagian hulu; pengaruh pasang-surut; keberadaan rawa gambut di wilayah tengah dan hilir yang menjadi kendala aliran permukaan; alih fungsi lahan hutan pada DAS dan sub-DAS; pemanfaatan tepi sungai untuk kegiatan bongkar-muat yang menyebabkan abrasi dan pengikisan tebing sungai; serta tumbuhnya gulma air pada badan air sungai yang menghambat aliran sungai.



Gambar 2.1. Peta administrasi Provinsi Riau

2.1.3. Kondisi Fisik

A. Topografi dan Morfologi Wilayah

Provinsi Riau bertopografi daratan rendah dan sedikit bergelombang dengan rata-rata ketinggian 10 meter dpl. Kemiringan lahan 0% - 2% seluas 1.157.006 Ha, kemiringan 15% - 40% seluas 737.966 Ha dan kemiringan lebih besar dari 40% seluas 550.928 Ha. Wilayah dataran rendah berada di posisi bagian pantai timur Sumatera yang merupakan muara dari empat sungai yang ada di Riau. Terdapat beberapa daerah yang rentan terhadap bencana banjir dan genangan air terutama daerah yang terletak di muara Sungai Siak, Sungai Rokan, Sungai Kampar, dan Sungai Indragiri/Batang Kuantan.

Kawasan di bagian timur sebagian besar merupakan lahan gambut yang terbentuk oleh penimbunan bahan organik pada lahan yang cenderung tergenang dengan luas sekitar ± 5 juta ha, terdiri dari rawa gambut air tawar dan rawa gambut pasang surut. Wilayah dataran rendah ini menjadi rentan terhadap bencana banjir dan genangan sebagaimana yang selama ini berlangsung secara berkala.

Ketinggian lahan di Provinsi Riau yang diukur dari beberapa titik kota berkisar antara 2–91 meter dpl ditunjukkan pada Tabel 2.2. Wilayah yang memiliki ketinggian dari permukaan laut terdapat di Kabupaten Rokan Hulu (91 meter dpl), Kuantan Singingi (57 meter dpl), dan Kampar (30 meter dpl). Wilayah yang relatif rendah ketinggiannya dari permukaan laut terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti (2 meter dpl) dan Kabupaten Bengkalis (2 meter dpl), Indragiri Hilir (3 meter dpl) dan Indragiri Hulu (4 meter dpl).

Tabel 2.2. Tinggi dari permukaan laut menurut kabupaten/kota Provinsi Riau

No.	Kabupaten/Kota (Kota)	Ketinggian (meter dpl)
Wilayah Barat		
1	Kuantan Singingi (Teluk Kuantan)	57
2	Kampar (Bangkinang)	30
3	Rokan Hulu (Pasir Pengaraian)	91
4	Pekanbaru (Pekanbaru)	10
Wilayah Timur		
5	Indragiri Hulu (Rengat)	4
6	Indragiri Hilir (Tembilahan)	3
7	Pelalawan (Pangkalan Kerinci)	5
8	Siak (Siak Sri Indrapura)	5
9	Bengkalis (Bengkalis)	2
10	Rokan Hilir (Bagan Siapi-api)	5
11	Kepulauan Meranti (Selat Panjang)	2
12	Dumai (Dumai)	5

Sumber: BAPPEDA Provinsi Riau, 2016

Dari tabel di atas, dapat dilihat kondisi topografi tersebut menempatkan wilayah Provinsi Riau bagian Timur berfungsi sebagai kawasan bawahan dari wilayah bagian Barat yang merupakan hulu dari 15 sungai yang mengalir di Provinsi Riau yang bermuara di pantai Timur, 4 sungai diantaranya memiliki arti penting sebagai prasarana perhubungan, yakni Sungai Siak dengan panjang ± 300 Km dan kedalaman 8-12 meter, Sungai Rokan sepanjang ±400 Km dengan kedalaman 6–8 meter, Sungai Kampar sepanjang 400 Km dengan kedalaman ± 6 meter, dan Sungai Indragiri sepanjang ± 500 Km dengan kedalaman 6–8 meter.

Secara umum, Provinsi Riau bertopografi dataran rendah dan sedikit bergelombang dengan rata-rata ketinggian 8 meter dpl. Kemiringan lahan 0–2% seluas 1.157.006 hektar, kemiringan 15–40% seluas 737.966 hektar dan kemiringan lebih besar dari 40% seluas 550.928 hektar. Wilayah dataran rendah berada di posisi bagian pantai Timur Sumatera, daerah dataran rendah ini merupakan muara dari empat sungai yang ada di Riau.

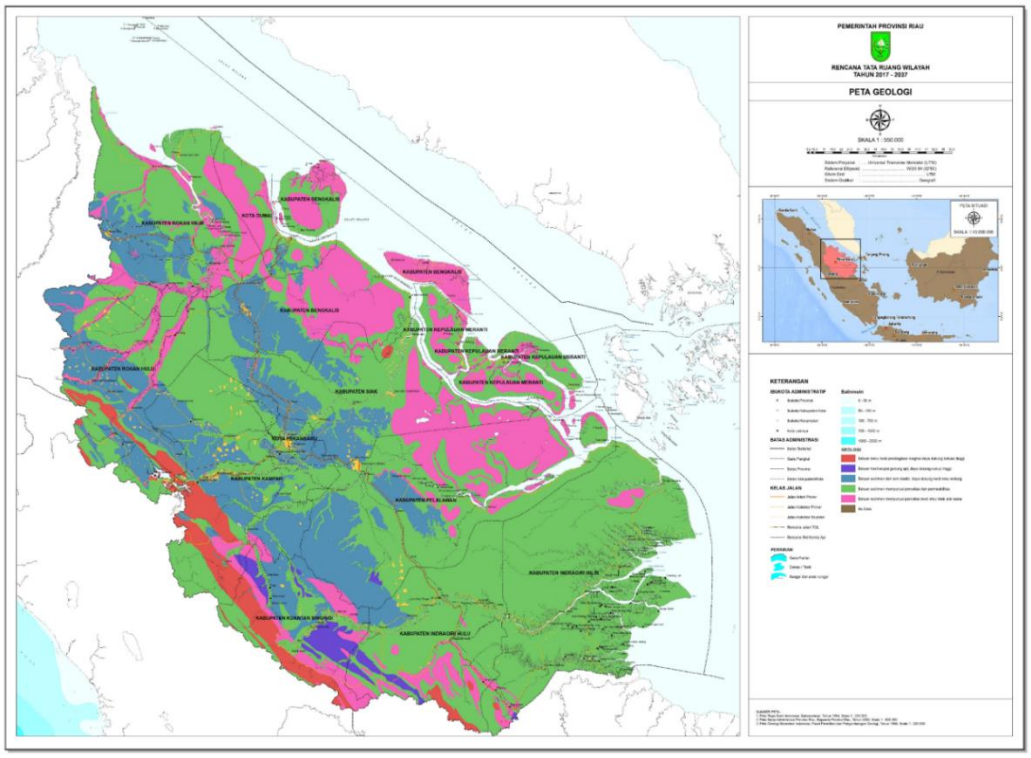
B. Geologi dan Jenis Tanah

Kondisi geologi Riau didominasi oleh batuan sedimen kuarter dengan sisipan batuan sedimen tersier di bagian barat dan selatan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.2. Struktur geologi memiliki lipatan yang umumnya berada di wilayah daratan sepanjang Bukit Barisan, serta patahan aktif yang tersebar mulai dari bagian barat di sekitar Bukit Barisan hingga bagian tengah dan selatan. Ditinjau dari potensi geologi, sebagian besar wilayah Provinsi Riau bagian tengah dan barat termasuk zona lipatan (folded zone). Kemungkinan terjadinya gempa bumi di bagian barat dipengaruhi oleh keaktifan vulkanis di daerah Sumatera Barat. Sedang potensi gerakan tanah relatif kecil karena wilayah

Provinsi Riau umumnya datar, kecuali sebagian wilayah barat yang merupakan bagian dari Bukit Barisan.

Sebagian tanah daratan daerah Riau terjadi dari formasi alluvium (endapan), dan beberapa tempat terdapat selingan neogen seperti sepanjang Sungai Kampar, Sungai Indragiri dan anaknya (Sungai Cinaku) di Kabupaten Indragiri Hulu bagian selatan. Daerah perbatasan sepanjang Bukit Barisan sepenuhnya terdiri dari lapisan permokarbon, paleogen dan neogen dari tanah podsolik yang berarti terdiri dari induk batuan endapan.

Provinsi Riau terdapat empat jenis tanah utama yakni jenis tanah Histosol, Inceptisol, Oxisols dan Ultisols sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.4. Jenis-jenis tanah ini terbentuk dari tiga kelas jenis tanah yaitu organik, semi organik dan non organik. Kelas jenis tanah organik umumnya mempunyai fisiografi datar, terutama terdapat di daerah sepanjang pantai sampai dengan pertengahan daratan yang berformasi sebagai dataran muda tidak bergunung-gunung, bahkan beberapa bagian terdiri dari tanah bencah berawa-rawa. Kelas jenis tanah semi organik dengan fisiografis datar hingga bergunung dijumpai di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Kampar serta Rokan Hulu.



Gambar 2.2. Peta geologi Provinsi Riau

C. Klimatologi

Berdasarkan klasifikasi iklim Koppen, Provinsi Riau mempunyai tipe iklim Af, sedangkan menurut Schmidt dan Ferguson tipe iklim berkisar antara A-B-C, daerah Provinsi Riau beriklim tropis basah. Secara geografis Provinsi Riau dilintasi oleh garis khatulistiwa dan mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Berdasarkan curah hujan, Provinsi Riau dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu wilayah dengan curah hujan sedang dan rendah. Daerah dengan curah hujan berkisar antara 1300 - 2700 mm per tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan.

Selama periode 2011–2015, hari hujan Kota Pekanbaru yang merupakan Ibukota Provinsi Riau terjadi di setiap bulan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.5. Musim hujan umumnya terjadi pada bulan Oktober hingga April yang ditunjukkan dengan tingginya hari hujan dan curah hujan. Musim kemarau umumnya terjadi mulai bulan Mei hingga September yang ditunjukkan menurunnya hari hujan dan curah hujan.

Kondisi hari hujan dan curah hujan menurut Kabupaten/Kota cukup bervariasi. Selama periode 2011–2015, jumlah Hari Hujan (HH) berkisar antara 40 – 230 hari hujan/tahun dengan jumlah curah hujan berkisar antara 661 – 4.080 milimeter per tahun sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.5. Jumlah hari hujan dan jumlah curah hujan yang cukup ekstrem rendah terjadi pada tahun 2013 di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu sebesar 86 hari hujan dengan jumlah curah hujan sebesar 661 milimeter dan di Kota Dumai dengan hari hujan sebesar 56 hari dengan curah hujan 858 milimeter. Kabupaten Rokan Hilir merupakan kabupaten dengan jumlah hari hujan dan jumlah curah hujan yang rendah, dimana jumlah hari hujannya berkisar antara 40 – 86 hari per tahun dan jumlah curah hujan berkisar antara 988,5 – 2.088 milimeter per tahun.

Kabupaten lain dengan jumlah hari hujan dan jumlah curah hujan relatif rendah adalah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar dan Kota Dumai. Rendahnya jumlah hari hujan dan curah hujan berkorelasi positif dengan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten/Kota bersangkutan di samping faktor lain seperti suhu, kelembaban, luasan pembukaan lahan pertanian.

Tabel 2.3. Perkembangan jumlah hari hujan (HH) dan jumlah curah hujan (MM) menurut kabupaten/kota tahun 2011–2015 Provinsi Riau

No.	Kabupaten/Kota	2011		2012		2013		2014		2015	
		HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM
1	Kuantan Singingi	121	2.304	140	4.080	71	2.023	115	2.225	103	2.450
2	Indragiri Hulu	192	2.288	168	2.305	56	858	165	2.082	146	1.940,4
3	Indragiri Hilir	133	1.781	130	1.707	76	1.134	68	1.385	139	1.988,4
4	Pelalawan	167	2.394	200	2.788	100	1.231	170	2.141	188	1.722,8
5	Siak	NA	NA	114	2.148	192	2.275	161	1.911	77	1.300
6	Kampar	127	2.938	75	3.360	54	961	147	2.696	146	1.894,3
7	Rokan Hulu	142	1.998	112	1.958	64	1.527	116	2.480	148	1.768
8	Rokan Hilir	83	2.088	73	2.470	40	988	150	2.020	72	1.689
9	Bengkalis	122	2.110	101	1.881	45	1.340	150	2.183	156	1.656,3
10	Kep. Meranti	NA	NA	194	2.974	86	661	73	1.771	150	1.312,1
11	Pekanbaru	211	2.404	217	2.635	118	1.462	188	2.344	173	2.048,3
12	Dumai	164	2.249	160	2.095	96	1.298	144	1.474	157	1.002,4
Rata-rata		**146**	**2.255**	**140**	**2.530**	**83**	**1.313**	**137**	**2.053**	**1.511**	**1.731**

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2016; BAPPEDA Provinsi Riau, 2016
Keterangan: HH: hari hujan, MM: milimeter, NA: *not available*

Suhu Provinsi Riau yang diukur di Kota Pekanbaru selama periode 2011–2015, dengan rata-rata sebesar 27,3 derajat celcius, yang secara detail ditunjukkan pada Tabel 1.5. Suhu pada siang hari berkisar antara 32,1 - 36,5 derajat celcius. Suhu pada malam hari berkisar antara 19,9 – 24,4 derajat celcius. Suhu udara tertinggi di Kota Pekanbaru menunjukkan angka 28,10C di bulan Juli 2015 dengan kelembaban sebesar 75%. Untuk Kabupaten Kampar, suhu udara tertinggi terjadi di bulan Mei 2015 sebesar 28,00C dengan kelembaban 82%. Kabupaten Indragiri Hulu memiliki suhu udara tertinggi di bulan Juli 2015 sebesar 27,90C dengan kelembaban 78%. Dan Kabupaten Pelalawan memiliki suhu tertinggi di bulan Februari 2015 sebesar 29,70C dengan kelembaban 81%. Kondisi ini menggambarkan telah terjadi perubahan cuaca sebagai dampak dari pemanasan global.

Jumlah hari hujan, curah hujan dan suhu berkorelasi positif dengan tingkat kelembaban. Selama periode 2011 - 2015, kelembaban udara di Kota Pekanbaru berkisar antara 74% - 83% sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.5. Tingkat kelembaban rendah umumnya terjadi pada musim kemarau (Mei - September) ditandai dengan rendahnya hari hujan dan curah hujan. Tingkat kelembaban tinggi umumnya pada musim hujan (Oktober - April).

Jumlah hari hujan, curah hujan, suhu dan tingkat kelembaban di samping kondisi lahan dan maraknya pembukaan lahan berkorelasi positif terhadap kebakaran hutan dan lahan sehingga berdampak terhadap kabut asap sehingga kualitas udara menjadi sangat tidak sehat.

Pada tahun 2015, kebakaran lahan dan hutan mulai banyak terjadi pada bulan Maret hingga Oktober, bersamaan dengan musim kemarau dan pembukaan lahan oleh petani sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.6. Kabupaten dengan jumlah titik api terbanyak terdapat di Kabupaten Pelalawan, diikuti Kabupaten Indragiri hulu, Indragiri Hilir, Bengkalis dan Rokan Hilir.

Tabel 2.4. Jumlah titik api berdasarkan kabupaten/kota tahun 2011-2015 Provinsi Riau

No.	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kuantan Singingi	31	0	0	0	0	10
2	Indragiri Hulu	139	52	0	0	262	14
3	Indragiri Hilir	89	67	0	128	63	18
4	Pelalawan	277	519	938	156	579	34
5	Siak	151	209	768	643	65	26
6	Kampar	0	32	170	0	37	27
7	Rokan Hulu	0	194	258	0	0	38
8	Bengkalis	137	52	671	2.081	541	76
9	Rokan Hilir	492	578	1.103	1.258	0	96
10	Kep. Meranti	0	0	0	434	33	17
11	Pekanbaru	32	0	0	0	0	2
12	Dumai	92	68	324	796	52	25
Jumlah		**1.400**	**1.771**	**4.232**	**5.496**	**1.632**	**383**

Sumber: BAPPEDA Provinsi Riau, 2016

Selama periode 2011 – 2015 jumlah titik api yang terjadi di Provinsi Riau meningkat sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.6 diatas. Pada tahun 2011, konsentrasi titik api berada di Kabupaten Rokan Hilir, Pelalawan dan Indragiri Hulu. Pada tahun 2016 (Data hingga Oktober) titik api berkurang. Pada tahun 2014, jumlah titik api di Provinsi Riau meningkat fantastis hingga 5.496 titik api. Hal ini disebabkan terjadinya pergeseran musim hujan dan musim kemarau yang diikuti dengan pembukaan lahan oleh masyarakat untuk kepentingan perkebunan, sawah dan lain sebagainya.

Permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang berakibat kepada kabut asap bukan lagi menjadi permasalahan lokal tetapi sudah menjadi permasalahan nasional dan bahkan regional Asean. Ke depannya, upaya mengurangi kebakaran hutan dan lahan perlu mendapat perhatian khusus untuk mengurangi kerusakan dan pencemaran lingkungan, menjaga hubungan baik dengan negara tetangga dan menghindari tekanan dunia terhadap komoditas ekspor Indonesia.

D. Penggunaan Lahan

Luas wilayah daratan Provinsi Riau adalah 89.083,57 Km2. Hutan menurut fungsinya dibagi menjadi hutan lindung, hutan suaka alam, hutan produksi terbatas dan hutan produksi konversi. Hutan mempunyai peranan yang penting bagi stabilitas keadaan susunan tanah dan isinya sehingga selain memanfaatkan harus diperhatikan pula kelestariannya. Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGKH) Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 (Kawasan Hutan Provinsi Riau) dengan penggunaan sebagai berikut : (1) Hutan Konservasi seluas ± 4.630.753 Hektar; (2) Hutan Lindung seluas ± 233.910 Hektar; (3) Hutan Produksi Terbatas seluas ± 1.017.318 Hektar; (4) Hutan Produksi Tetap seluas ± 2.339.578 Hektar; (5) Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas ± 1.185.433 Hektar.

2.2. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran yang sangat strategis dalam mengamankan kelangsungan pembangunan dan keberlanjutan kehidupan bangsa dan negara. Bidang ini menjadi tulang punggung sebagai penyedia pangan, energi, air, dan penyangga sistem kehidupan. Kebijakan dan capaian bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal utama pembangunan untuk meningkatkan daya saing ekonomi sekaligus menjaga kualitas lingkungan hidup.

2.2.1. Pertanian

Sub sektor tanaman pangan terdiri dari tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, ubi kayu, kacang tanah, ubi jalar, kacang kedelai, dan kacang hijau. Data tanaman pangan meliputi luas panen dan produksi tanaman bahan makanan, sayur-sayuran dan buah-buahan.

Selama periode 2015 luas panen tanaman padi mengalami sedikit kenaikan sebesar 1,42 persen yaitu dari 106.037 hektar menjadi 107.546 hektar. Panen padi sawah terluas di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 28.553 hektar, sementara panen padi ladang terluas di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 13.378 hektar.

Pada tahun 2015 ini, produksi tanaman padi sebesar 393.917 ton, terdiri dari 345.441 ton padi sawah dan 48.476 ton padi ladang. Produksi tanaman padi sawah terkonsentrasi di Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Siak.

.

2.2.2. Perkebunan

Perkebunan mempunyai kedudukan yang penting di dalam pengembangan pertanian baik di tingkat nasional maupun regional. Tanaman perkebunan yang merupakan tanaman perdagangan yang cukup potensial di daerah ini ialah kelapa sawit, karet, kelapa, kopi dan pinang. Data luas dan produksi tanaman perkebunan tahun 2015 menunjukkan adanya perubahan luas areal tanaman pada komoditas kelapa sawit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Luas areal perkebunan kelapa sawit 2.424.545 hektar, kelapa 515.168 hektar, karet 501.788 hektar dan kopi 4.640 hektar dengan produksi tanaman kelapa sawit 7.841.947 ton, kelapa 421.465 ton, karet 374.901 ton dan kopi 2.843 ton.

2.2.3. Peternakan

Pembangunan sub sektor peternakan tidak hanya untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan peternak. Populasi ternak pada tahun 2015 tercatat: sapi 229.634 ekor, kerbau 39.367 ekor, sapi perah 140 ekor, kambing 195.827 ekor, domba 7.354 ekor, dan babi 48.033 ekor. Informasi terkait jumlah ternak yang dipotong pada tahun 2015 tercatat sebanyak 53.207 ekor sapi, 10.358 ekor kerbau, 63.840 ekor kambing, 1.202 ekor domba dan 30.606 ekor babi. Sementara itu produksi daging sapi tahun 2015 sebesar 8.676 ton. Sedangkan produksi telur pada tahun 2015 sebanyak 4.403.583 butir yang berasal dari ayam petelur, ayam kampung dan itik.

2.2.4. Perikanan

Produksi perikanan di Provinsi Riau sebagian besar berasal dari perikanan laut. Data pada tahun 2015, dari sejumlah 209.691,0 ton total produksi ikan, sebanyak 105.296,3 ton atau 50,21 persen merupakan hasil perikanan laut sedangkan 104.394,7 ton hasil dari perairan umum, tambak, kolam keramba, keramba, sawah, tambak dan jaring apung. Kabupaten/kota penghasil ikan terbanyak pada tahun 2015 adalah Kabupaten Kampar 60.195,3 ton (28,71 persen), Kabupaten Rokan Hilir 54.907,5 ton (26,18 persen) dan Kabupaten Indragiri Hilir 52.312,7 ton (24,95 persen) sisanya sebanyak 42.275,5 ton (20,16 persen) tersebar di kabupaten/kota lainnya. Data lainnya menunjukkan bahwa

nilai produksi perikanan pada tahun 2015 tercatat 4.447,67 miliar rupiah lebih atau mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 313,08 miliar rupiah.

2.2.5. Kehutanan

Hutan menurut fungsinya dibagi menjadi hutan lindung, hutan suaka alam, hutan produksi terbatas dan hutan produksi konversi. Hutan mempunyai peranan yang penting bagi stabilitas keadaan susunan tanah dan isinya sehingga selain memanfaatkan harus diperhatikan pula kelestariannya. Luas hutan Provinsi Riau adalah 9,02 juta hektar. Bila dirinci menurut fungsinya seluas 234.015 hektar (2,59 persen) merupakan hutan lindung, kemudian 2.331.891 hektar (25,85 persen) adalah hutan produksi tetap, 1.031.600 hektar (11,44 persen) adalah hutan produksi terbatas dan 633.420 hektar (7,01 persen) adalah hutan suaka alam. Produksi kayu olahan pada tahun 2015 tercatat untuk jenis kayu gergajian 6.670,51 m^3, kayu lapis sebanyak 78.956,47 m^3. Luas lahan kritis menurut tingkat kekritisan di Provinsi Riau pada tahun 2015 tercatat seluas 4,79 juta hektar dengan lokasi terluas ada di Kabupaten Pelalawan 850.080,25 hektar atau 17,73 persen diikuti Kabupaten Indragiri Hilir seluas 558.237,16 hektar atau 11,65 persen dan Kabupaten Bengkalis seluas 536.556,56 hektar atau 11,19 persen.

2.2.6. Pertambangan

Produksi Minyak Bumi di Provinsi Riau, pada tahun 2015 sebanyak 83,03 juta barel. Di samping minyak mentah, sumber daya alam yang potensi lainnya adalah gambut dan batubara.

2.3. Sosial

2.3.1. Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Riau menurut hasil Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) adalah 5.538.367 jiwa, terdiri dari 2.853.168 laki-laki dan 2.685.199 perempuan. Sementara banyaknya rumah tangga yang terdapat di Provinsi Riau pada tahun 2010 tercatat 1.328.461 rumah tangga dengan rata-rata penduduk 4 jiwa per rumah tangga. Sensus Penduduk (SP) dilaksanakan 10 tahun sekali. Dan berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2020, proyeksi penduduk Riau tahun 2016 berjumlah 6.500.971 jiwa.

Distribusi penduduk 2016 menurut kabupaten/ kota menunjukkan bahwa penduduk Riau terkonsentrasi di Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi dengan jumlah penduduk 1.064.566 jiwa atau sekitar 16,38 persen dari seluruh penduduk Riau. Sedangkan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 182.152 jiwa.

Transmigrasi merupakan program pemerintah dalam usaha pemerataan penduduk. Hingga tahun 2013, Provinsi Riau masih menjadi daerah tujuan transmigrasi. Pada tahun 2013 realisasi penempatan Transmigran di Provinsi Riau adalah 30 kepala keluarga atau 115 jiwa, berasal dari Alokasi Penempatan Penduduk Daerah Transmigrasi (APPDT). Sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 tidak ada realisasi penempatan transmigran di Provinsi Riau.

Masalah kependudukan selalu berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Salah satu contoh adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh juga pada tingginya penyediaan (supply) tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti penyediaan kesempatan kerja yang cukup akan menimbulkan pengangguran dan setengah pengangguran.

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2015 (Sakernas 2015) menunjukkan bahwa di Provinsi Riau komposisi antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja untuk penduduk berusia 15 tahun ke atas tidak jauh berbeda di semua kabupaten/kota. Angkatan kerja penduduk laki-laki jauh lebih banyak dibanding bukan angkatan kerja. Sementara pada penduduk perempuan, bukan angkatan kerja justru lebih banyak dibanding angkatan kerja, yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga.

Kabupaten/Kota dengan angkatan kerja terbesar adalah Kota Pekanbaru sebesar 476.420 Jiwa. Sedangkan angkatan kerja terkecil adalah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 88.950 Jiwa. Dari total angkatan kerja yang bekerja, ternyata sebagian besarnya terserap di sektor Pertanian, diikuti oleh sektor Perdagangan, Rumah Makan, dan Hotel serta jasa-jasa.

2.3.2. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif. Bila pada tahun 2014 terdapat 64 buah rumah sakit, 211 puskesmas, 933 puskesmas pembantu dan puskesmas keliling 212. Tahun 2015 jumlah rumah sakit menjadi 67, puskesmas 212, puskesmas pembantu 981 dan puskesmas keliling 185. Pada tahun 2014 data jumlah paramedis (dokter) 2.303 orang yang terdiri dari 810 spesialis, 1.137 dokter umum dan 356 dokter gigi. Data tahun 2015 menunjukkan jumlah para medis (dokter) 2.438 orang yang terdiri dari 854 spesialis, 1.209 dokter umum dan 375 dokter gigi.

Dengan meningkatnya sarana kesehatan berarti tingkat pelayanan dapat dikatakan semakin baik. Walaupun tingkat pelayanan kesehatan semakin baik namun masih dirasakan kekurangannya dan penyebaran tenaga medis belum merata pada masing-masing Kabupaten/Kota. Guna menanggulangi tingginya laju pertumbuhan penduduk, pemerintah sejak tahun 70-an melaksanakan program Keluarga Berencana.

Tujuan Keluarga Berencana adalah tercapainya suatu masyarakat yang sejahtera melalui upaya perencanaan dan pengendalian jumlah kelahiran. Dari data BKKBN antara lain tercatat bahwa tahun 2015 Provinsi Riau terdapat 169.329 akseptor KB baru dan 794.527 akseptor KB aktif. Informasi lain menunjukkan bahwa untuk tahun 2015 realisasi KB aktif mencapai 112,27 persen.

2.3.3. Pendidikan

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.

Pada Tahun Ajaran 2015/2016 Taman Kanak-kanak berjumlah 2.070 sekolah, 62.677 murid dan 8.109 guru dengan rasio murid terhadap guru 7,73 dan murid terhadap sekolah 30,28. Jika dilihat dari rasio, gambaran diatas menunjukkan kenaikan yang cukup berarti jika dibandingkan dengan tahun 2014/2015 dimana rasio murid terhadap guru 1,98 dan murid terhadap sekolah 32,02. Pada Tahun Ajaran 2014/2015 Sekolah Dasar berjumlah 3.598, murid 803.654 dan guru 51.822, dengan rasio murid terhadap guru 15,51 dan ratio murid terhadap sekolah 223,36.

Pada tahun 2015/2016 terdapat 1.097 SLTP dan 417 SMU, dengan jumlah murid SLTP 251.579 dan murid SMU 167.218. Sedangkan rasio murid terhadap guru SLTP 12,19 dan rasio murid terhadap guru SMU 11,94. Pada tahun 2015/2016 terdapat 7 buah universitas, 42 sekolah tinggi, dan 25 akademi serta 2 politeknik di Provinsi Riau dalam lingkungan APTISI Riau dan siap menampung lulusan SLTA.

2.3.4. Kesejahteraan Sosial

Pada Maret 2015, penduduk miskin di Riau sebesar 7,98 persen, dengan garis kemiskinan yang meningkat Rp.426.001,-. Pemerintah selalu berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat melalui kebijakan-kebijakannya. Pada kondisi April tahun 2016, PNS yang menjadi peserta aktif Taspen berjumlah 99.357 orang yang terdiri dari PNS Pusat sebanyak 13.834 orang (13,92 persen), PNS Daerah Otonom sebanyak 85.498 orang (86,05 persen), dan Pejabat Negara sebanyak 25 orang (0,03 persen). Jumlah pensiunan keadaan bulan April 2016 adalah 29.373 orang atau bertambah 1,52

persen dari 28.934 orang pada April 2015. Sementara pembayaran pensiunan yang dilakukan oleh Taspen meningkat 6,32 persen dari tahun sebelumnya.

2.3.5. Agama

Guna mengarahkan kehidupan beragama untuk amal dan kepentingan bersama telah disediakan tempat-tempat ibadah menurut agama yang dianut, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Data yang dikumpulkan dari Kanwil Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2015 di Provinsi Riau terdapat 10.519 masjid dan 1.546 gereja.

2.4. Infrastruktur

Infrastruktur adalah kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat, sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik.

2.4.1. Air Bersih

Air bersih mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Pada tahun 2015 jumlah Perusahaan Air Bersih sebanyak 27 perusahaan dengan kapasitas potensial air bersih 1.316 liter per detik. Produksi air bersih yang disalurkan pada tahun 2015 sebesar 15,49 juta m^3 sejumlah 10,83 juta m^3 (83,19 persen) didistribusikan ke kelompok Non Niaga yaitu rumah tangga dan instansi pemerintah, sejumlah 1,77 juta m^3 (13,63 persen) ke kelompok Niaga, 0,35 juta m^3 (2,70 persen) ke Kelompok Sosial, dan 0,004 juta m^3 (0,02 persen) ke kelompok Industri, dan 0,06 juta m^3 (0,44 persen) ke kelompok khusus.

2.4.2. Pariwisata, Pos, Telekomunikasi dan Informatika

Pada tahun 2015 jumlah akomodasi hotel sebanyak 411 unit yang tersebar di kabupaten/kota di provinsi Riau. Terbanyak terdapat di kota Pekanbaru, 105 unit atau sekitar 25,55 persen. Adapun jumlah kamar dan tempat tidur tersedia sebanyak 13.604 kamar dan 21.618 tempat tidur. Di kota Pekanbaru, tersedia 6.082 kamar (44,71 persen) dan 9.142 tempat tidur (42,29 persen).

Jumlah tamu asing atau wisman yang berkunjung ke Provinsi Riau pada tahun 2015 sebanyak 54.437 orang. Tamu asing tersebut datang ke provinsi Riau melalui pintu masuk utama kota Pekanbaru 51,09 persen atau 27.810 orang. Sebagian besar tamu asing yakni 76,51 persen berasal dari negara-negara ASEAN dan 23,49 persen berasal dari negara lain.

Tahun 2015, jumlah tamu asing mengalami kenaikan sebesar 13,57 persen. Jika dilihat dari jumlah tamu asing yang datang per bulan, pada musim liburan yaitu bulan Juli terjadi peningkatan jumlah tamu asing sebesar 6.247 orang.

Pada tahun 2015, pengiriman surat melalui kantor pos di Provinsi Riau sejumlah 1.183.566 surat, sementara penerimaan surat sejumlah 6.934.958 surat. Sebagian besar surat tersebut dikirim dan diterima melalui Kantor Pos Pekanbaru, yaitu 89,27 persen pengiriman dan 85,36 persen penerimaan. Jumlah pengiriman surat tercatat tahun 2015 sebanyak 9.833.122 paket, terdiri dari 1.409.859 paket dalam negeri dan 8.423.263 paket luar negeri.

2.4.3. Perhubungan dan Transportasi

Kelancaran perhubungan darat sangat tergantung dengan kondisi prasarana perhubungan darat, seperti jalan dan jembatan. Pada tahun 2015, panjang jalan 4.167,78 km, jumlah ini sama dengan tahun sebelumnya namun data kabupaten/kota tidak tersedia. Jalan dalam kondisi baik sepanjang 1.150,94 km (37,94 persen), jalan dalam kondisi sedang sepanjang 428,72 km (14,13 persen), dan 47,92 persen lainnya dalam kondisi rusak atau rusak berat. Jumlah jembatan pada tahun

2015 sebanyak 1.013 unit. Sementara jumlah jembatan menurut konstruksinya, 302 unit jembatan beton, 474 unit jembatan komposit, 85 unit jembatan kayu dan 152 unit jembatan rangka.

2.5. Industri, Perdagangan, Lembaga Keuangan, Koperasi, Investasi dan Inflasi

2.5.1. Industri, Perdagangan, Lembaga Keuangan

a. Industri

Sektor industri saat ini merupakan sektor utama kedua setelah sektor pertambangan dan penggalian dalam perekonomian Riau. Pada tahun 2014 jumlah perusahaan industri besar dan sedang di Provinsi Riau sebanyak 219 perusahaan. Berdasarkan kelompok industri, jumlah perusahaan yang terbanyak adalah pada kelompok industri makanan (10) yaitu sebanyak 167 perusahaan, diikuti kelompok industri karet, barang dari karet dan barang plastik (22) sebanyak 13 perusahaan.

Pada tahun 2014, Industri Besar dan Sedang di Provinsi Riau menyerap tenaga kerja sebanyak 61.468 orang dengan pengeluaran untuk pekerja sebesar 2.767,39 miliar rupiah. Nilai output pada industri besar dan sedang tahun 2014 sebesar 215.874,36 miliar rupiah dengan biaya input yang dikeluarkan sebesar 107.151,85 miliar rupiah. Nilai tambah menurut harga pasar yang dihasilkan sebesar 108.722,50 miliar rupiah. Nilai tambah terbesar dihasilkan oleh sub sektor industri makanan (10) sebesar 99.158,90 miliar rupiah atau 91,2 persen dari total nilai tambah yang dihasilkan selama tahun 2014. Selanjutnya dapat dilihat bahwa nilai produksi barang yang dihasilkan perusahaan industri besar dan sedang mencapai 108.260,82 miliar rupiah. Nilai produksi terbesar juga dihasilkan oleh sub sektor industri makanan (10) sebesar 98.715,98 miliar rupiah.

b. Perdagangan

Statistik perdagangan luar negeri meliputi barang yang diekspor ke luar negeri dan yang diimpor dari luar negeri melalui wilayah Provinsi Riau. Salah satu sumber alam Riau yang cukup berperan menunjang ekspor negara kita adalah minyak bumi dan hasil tambang lainnya. Ekspor Provinsi Riau tahun 2015 termasuk minyak bumi tercatat sebesar US$ 14.371,73 juta.

Perkembangan ekspor Riau dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 meningkat cukup baik namun mengalami penurunan pada tahun 2012 sampai dengan 2015. Yaitu dari US $8.694,71 juta pada tahun 2006 menjadi US $14.371,73 juta pada tahun 2015. Dibanding tahun 2014, nilai ekspor tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 16,74 persen.

Sementara itu nilai ekspor Riau terbesar dimuat pada pelabuhan Dumai yaitu sebesar US $11.415,97 juta (79,43 persen), pelabuhan Buatan sebesar US $ 1.309,12 juta (9,11 persen) dan pelabuhan Perawang sebesar US $ 1.238,64 juta (8,62 persen).

Nilai impor Provinsi Riau menurut negara asal pada tahun 2015 yang terbesar dari Tiongkok dengan nilai impor US $250,46 juta (18,68 persen), Malaysia sebesar US $196,56 juta (14,66 persen) dan Singapura sebesar US $157,25 juta (11,73 persen).

2.5.2. Koperasi, Investasi dan Inflasi

a. Koperasi

Jumlah Koperasi Perkotaan di Riau tahun 2015 tercatat 5.185 unit dengan anggota sebanyak 540.742 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah koperasi pada tahun 2014, jumlah koperasi pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 3,85 persen dan jumlah anggotanya juga mengalami penurunan sebesar -0,79 persen. Dari 5.185 unit koperasi tersebut memiliki volume usaha sebesar 2,75 triliun rupiah dan SHU sebesar 0,18 triliun rupiah.

b. Investasi

Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, salah satunya adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk kegiatan investasi/ penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Pada tahun 2014, tercatat

besarnya investasi PMDN di daerah Riau sebesar 7,71 triliun rupiah, dimana investasi terbesar digunakan untuk sektor listrik dan air sebesar 2.537,05 miliar rupiah, industri perkebunan 1.217,82 miliar rupiah dan industri kertas sebesar 2.344,77 miliar rupiah. Sedangkan PMA, investasi yang tercacat pada tahun 2014 sebesar 1.369,57 juta US $. Investasi tersebut terbesar pada sektor industri kertas sebesar 492,06 juta US $, industri makanan sebesar 479,79 juta US $, dan sektor Industri kimia sebesar 222,85 juta US $.

c. Inflasi

Inflasi di Provinsi Riau pada akhir tahun 2015 (Desember 2015 dengan tahun dasar 2007=100) tercatat inflasi umum sebesar 1,08 persen, bahan makanan 4,06 persen, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,45 persen, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,08 persen, sandang sebesar 0,02 persen, kesehatan sebesar 0,15 persen, pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,31 persen dan transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,12 persen. Indeks harga konsumen di Provinsi Riau pada akhir 2015 (bulan Desember 2015 dengan tahun dasar 2007=100) tercatat dengan rincian: untuk indeks umum 123,08; bahan makanan tercatat 130,16; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau tercatat 129,21 perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 119,91 sandang 109,07; kesehatan 113,26 pendidikan, rekreasi dan olah raga tercatat 116,77 dan untuk transpor, komunikasi dan jasa keuangan tercatat sebesar 122,33.

2.6. Kedudukan dan Proses Penyusunan RTRW Provinsi Riau 2017 – 2037

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan landasan dasar baru bagi penataan ruang di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan baru yang terjadi. Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang baru tersebut, Pemerintah Provinsi Riau tengah menyiapkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2017 – 2037. Penyusunan RTRW Provinsi Riau dimulai sejak tahun 2001 yaitu setelah terjadinya penambahan kabupaten/kota di Provinsi Riau. Tahap berikutnya adalah usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang memakan waktu cukup lama hingga ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau yang dijadikan acuan dalam penetapan Pola Ruang pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang RTRW Provinsi Riau 2016 – 2035.

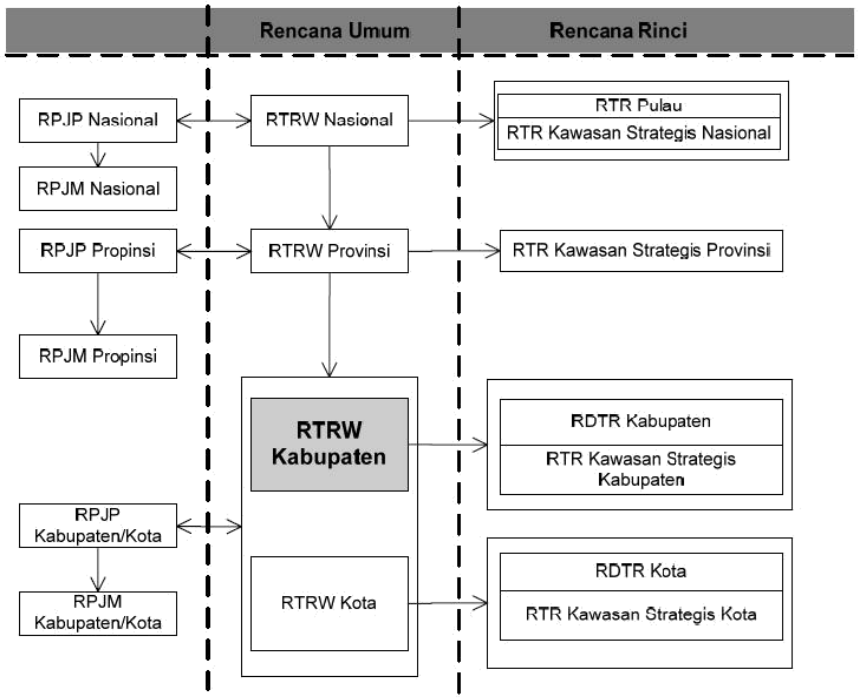
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, RTRW Provinsi Riau Tahun 2017 - 2037 merupakan rencana umum. Penyusunan RTRW tersebut mengacu pula pada RTRW Provinsi Riau dan RTRW Nasional yang ditetapkan dalam PP Nomor 26 Tahun 2008. Pada tahap berikutnya, Pemerintah Provinsi Riau perlu menyiapkan rencana rinci sebagai operasionalisasi dari rencana umum yang disusun, yaitu berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada beberapa bagian wilayah yang bersifat perkotaan, serta Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang berada dalam satu wilayah Provinsi.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 pula, maka penyusunan RTRW Provinsi Riau harus mengacu pada RPJPD Provinsi Riau. Selanjutnya RPJPD Provinsi Riau dan RTRW Provinsi Riau menjadi acuan bagi penyusunan RPJMD Provinsi Riau. Gambar di bawah ini menggambarkan kedudukan RTRW Provinsi Riau dalam sistem penataan ruang dan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 mengamanatkan untuk menetapkan RTRW Provinsi melalui Peraturan Daerah, atau di wilayah Provinsi Riau lebih dikenal dengan istilah Peraturan Daerah. Proses untuk menetapkan RTRW Provinsi melalui Peraturan Daerah telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kota beserta Rencana Rincinya.



Gambar 2.3. Kedudukan RTRW Provinsi dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan landasan awal bahwa RTRW Provinsi harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Peraturan Daerah), setelah sebelumnya dilakukan evaluasi di Kementerian Dalam Negeri dan Persetujuan Substansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Informasi Geospasial. Proses tersebut untuk memastikan bahwa muatan rencana tata ruang di tingkat pusat (RTRWN) serta kebijakan nasional lainnya telah terakomodasi di dalam RTRW Provinsi Riau. Hal ini untuk menjamin harmonisasi, sinkronisasi, dan keselarasan muatan rencana tata ruang secara berjenjang.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka secara umum tahapan dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Riau meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Materi Teknis RTRW Provinsi Riau;
2. Tahap Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Riau;
3. Tahap Persetujuan Substansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang;
4. Tahap Persetujuan Substansi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Tahap Persetujuan Substansi dari Badan Informasi Geospasial;
6. Tahap Kesepakatan antara Gubernur dengan DPRD;
7. Tahap Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri; dan
8. Tahap Penetapan Peraturan Daerah.

Saat ini RTRW Provinsi Riau telah sampai pada tahap Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri. Proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Riau Tahun 2017 - 2037 disarikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5. Proses Penetapan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau 2017 - 2037

No.	Tahapan	Keterangan
1.	Tahap Penyusunan Materi Teknis RTRW Provinsi Riau	Disusun mulai tahun 2007, dengan beberapa kali pemutakhiran akibat perubahan dinamika kewilayahan dan peraturan terkait Kawasan Hutan.
2.	Tahap Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Riau	Disusun mulai tahun 2007, dengan beberapa kali pemutakhiran akibat perubahan dinamika kewilayahan dan peraturan terkait Penataan Ruang.
3.	Tahap Persetujuan Substansi dari Menteri yang mengurusi bidang Tata Ruang	Persetujuan Substansi dari Menteri Pekerjaan Umum atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Riau tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau Tahun 2012-2032 Nomor: HK. 01 03-Mn/05 tanggal 4 Januari 2012.
4.	Tahap Persetujuan Substansi dari Menteri yang mengurusi bidang Kehutanan	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.
5.	Tahap Kesepakatan antara Gubernur dengan DPRD	Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau Tahun 2017-2037 Nomor 20/SKB/PIMP/DPRD/IX/2017 dan Nomor: 40/NPB/IX/2017 tanggal 25 September 2017.
6.	Tahap Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri	Dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2017.
7.	Tahap Penetapan Peraturan Daerah	

Rancangan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau 2017 – 2037 terdiri dari 14 Bab dan 78 pasal. Secara umum Rancangan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau 2017 - 2037 berisi:

BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN MUATAN RTRW PROVINSI
BAB III : TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
BAB IV : RENCANA STRUKTUR RUANG
BAB V : RENCANA POLA RUANG
BAB VI : PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
BAB VII : ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI
BAB VIII : ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
BAB IX : HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG
BAB X : KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XI : KETENTUAN PIDANA
BAB XII : KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XIII : KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV : KETENTUAN PENUTUP

BAB 3. PENGKAJIAN PENGARUH KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM

3.1. Persiapan

Tahapan persiapan merupakan tahap awal dari penyusunan dokumen KLHS. Pada tahapan ini Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis (POKJA KLHS) dibentuk dengan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor: 817/X/2017 Pembentukan Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (KLHS RTRW) Provinsi Riau 2017-2037.

3.1.1. Waktu Pelaksanaan

Proses penyusunan KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037 dilaksanakan dengan berbagai tahapan, dijelaskan sebagai berikut:

1. Persiapan KLHS mulai dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober 2017;
2. Konsultasi publik KLHS yang dilanjutkan dengan workshop pra-pelingkupan isu strategis dilaksanakan tanggal 15 November 2017;
3. Melakukan identifikasi *critical decision factors* (CDF) dan *baseline analysis;*
4. Pengkajian muatan dokumen Rancangan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau 2017-2037;
5. Melakukan pengkajian pengaruh KRP RTRW terhadap CDF;
6. Melakukan perumusan alternatif yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2017;
7. Melakukan penyusunan rekomendasi;
8. Melakukan penjaminan kualitas;
9. Melakukan validasi.

Tabel 3.1. Waktu pelaksanaan KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037

No.	Tahap	Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan	X	X										
2	Pengkajian		X	X	X	X							
3	Perumusan alternatif						X	X	X	X	X	X	
4	Penyusunan rekomendasi							X	X	X	X	X	
5	Penjaminan kualitas									X	X		
6	Validasi											X	X

3.1.2. Kelompok Kerja (POKJA) yang Terlibat

POKJA KLHS terdiri dari 43 Orang yang terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tugas dan kedudukan dalam POKJA sebagai Pengarah/Pembina. Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab. Kepala BAPPEDA sebagai Ketua, Kepala Dinas LHK sebagai Wakil Ketua, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai Sekretaris. POKJA KLHS ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun kerangka acuan kerja;
2. Melaksanakan konsultasi publik;
3. Melaksanakan pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup;
4. Melaksanakan perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program;
5. Melaksanakan penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program;

6. Mengintegrasikan hasil KLHS ke dalam kebijakan, rencana dan/atau program;
7. Menginisiasikan pelaksanaan penjaminan kualitas KLHS; dan
8. Melaksanakan pendokumentasian KLHS.

Proses penyusunan KLHS juga melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, dengan tugas dan fungsi meliputi:

1. pemberian pendapat, saran, dan usul; dari LSM, Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, asosiasi profesi, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat;
2. pendampingan tenaga ahli; oleh tim PSLH LPPM Universitas Riau;
3. bantuan teknis; oleh tim PSLH LPPM Universitas Riau;
4. penyampaian informasi; dari World Resources Institute (WR), Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (JIKALAHARI), Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, WWF, WALHI Riau, Mitra Insani, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Riau.

3.1.3. Identifikasi dan Analisis Pemangku Kepentingan

Proses KLHS dilakukan secara teknokratik/ilmiah dan juga deliberatif yang mengutamakan keterlibatan pemangku kepentingan. Dengan demikian, proses KLHS bersifat komunikatif melalui diskusi untuk mencapai kesepakatan bersama serta mengatasi konflik yang bisa terjadi dalam proses KLHS. Proses komunikasi dikembangkan melalui dialog, diskusi, konsultasi publik, dan resolusi konflik. Pada pelaksanaannya, pengembangan teknik dialog/komunikasi dirancang dengan cermat. Mekanisme dialog dan pengambilan keputusan menjadi sangat penting jika prosesnya menyangkut perwakilan institusi. Identifikasi dan pelibatan pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam proses pelaksanaan KLHS. Tujuan identifikasi dan pelibatan pemangku kepentingan adalah:

1. Menentukan secara tepat pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
2. Menjamin diterapkannya asas partisipasi yang diamanatkan UU PPLH;
3. Menjamin bahwa hasil perencanaan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program memperoleh legitimasi atau penerimaan oleh publik;
4. Memberdayakan pemangku kepentingan untuk menyampaikan informasi, saran, pendapat, dan pertimbangan tentang lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan melalui proses penyelenggaraan KLHS.

Identifikasi pemangku kepentingan yang representatif dapat diawali dengan pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholder mapping*). Pemetaan ini untuk membantu pemilihan pemangku kepentingan yang tidak saja berpengaruh, tetapi juga mempunyai tingkat kepentingan yang tinggi terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program yang akan dirumuskan serta peduli terhadap lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Hasil identifikasi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Penyusunan KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037 disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 3.2. Identifikasi pemangku kepentingan

Posisi dan Peran	Masyarakat/Lembaga/Instansi/ Pemangku Kepentingan
Pembuat keputusan dan/atau penyusun kebijakan, rencana dan/atau program	a. Gubernur b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lembaga/instansi terkait	a. DPRD b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan c. Dinas Kelautan dan Perikanan d. Dinas Perhubungan e. Dinas Perindustrian f. Dinas Energi dan Sumber daya Mineral g. Dinas Pertanian dan Peternakan

Posisi dan Peran	Masyarakat/Lembaga/Instansi/ Pemangku Kepentingan
	h. Dinas Perkebunan i. Dinas Bina Marga j. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan k. Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa m. Dinas Perhubungan n. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian (perorangan/tokoh/ kelompok)	a. Universitas Riau b. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim c. Universitas Islam Riau d. Universitas Muhammadiyah e. Universitas Abdurrab f. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia g. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia h. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia i. Gabungan Perusahaan Karet Indonesia j. Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Riau k. World Resources Institute (WRI) Indonesia l. WWF m. WALHI n. Mitra Insani o. Jikalahari p. Badan Penelitian dan Pengembangan q. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau r. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera s. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam
Masyarakat yang Terkena Dampak	a. Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau b. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Riau

Pemangku kepentingan yang sudah teridentifikasi kemudian dianalisis untuk melihat kepentingan dan pengaruhnya terhadap KLHS RTRW (Gambar 3.1). Pemangku kepentingan dengan tingkat kepentingan yang tinggi tetapi memiliki pengaruh yang rendah diklasifikasikan dalam kuadran 1. Pihak yang diklasifikasikan di kuadran 1 ini adalah Dinas Perkebunan, Dinas Bina Marga, dan Asosiasi Profesi. Pemangku kepentingan yang berada di dalam kuadran 1 ini memiliki kapasitas yang rendah dalam pencapaian tujuan, namun dapat menjadi berpengaruh dengan melakukan pelibatan dengan pemangku kepentingan lainnya. Pihak dalam kuadran 1 ini dapat sangat membantu pencapaian suatu tujuan, sehingga hubungan dengan pihak ini harus tetap dijaga dan dioptimalkan kontribusinya sesuai dengan kepentingan/manfaat yang ingin diperoleh.

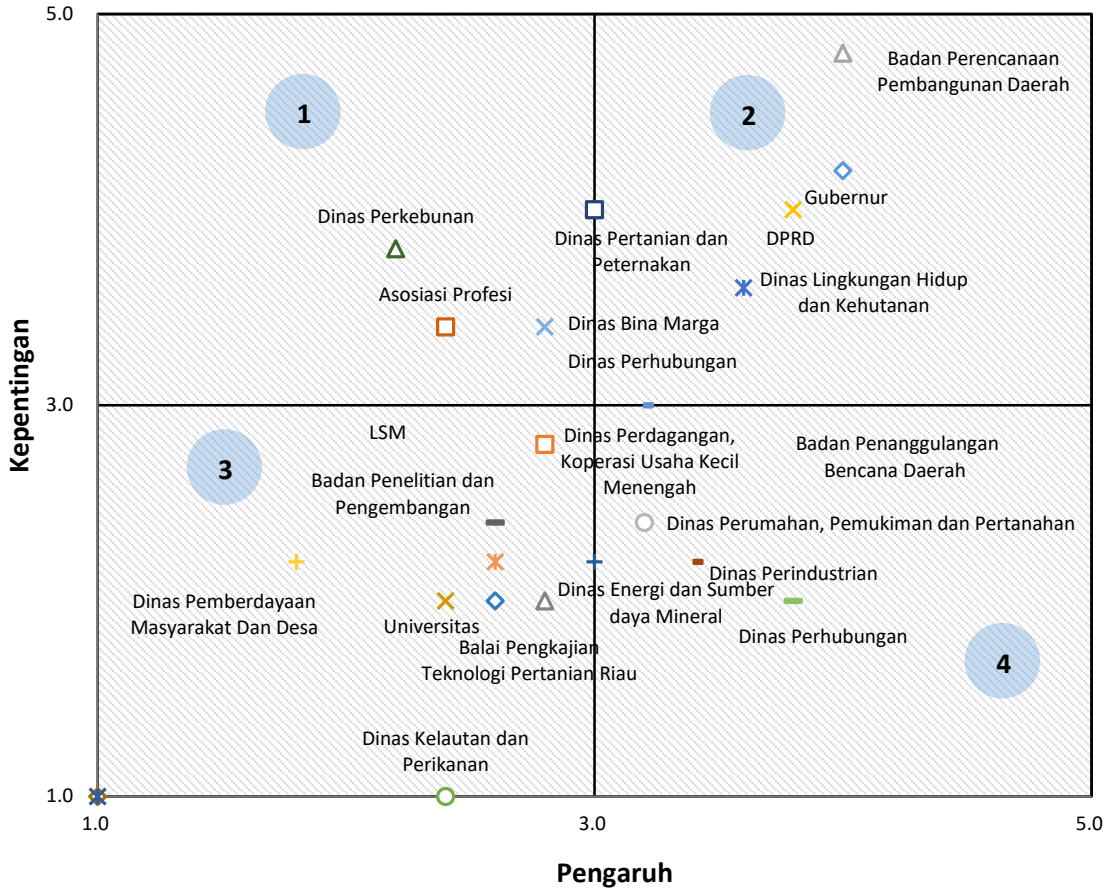
Kuadran 2 merupakan pihak dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi. Pihak ini harus lebih aktif untuk dilibatkan secara penuh, khususnya dalam mengevaluasi strategi baru. Hasil analisis, menunjukkan bahwa pemangku kepentingan yang diklasifikasikan di kuadran 2 adalah BAPPEDA, Gubernur, DPRD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Pertanian dan Peternakan.

Pemangku kepentingan dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah diklasifikasikan dalam kuadran 3, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Energi dan Sumber daya Mineral, Dinas Perhubungan, Universitas, dan LSM. Kepentingan dan pengaruh yang dimiliki pihak ini dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sehinga diperlukan sedikit

pertimbangan untuk dilibatkan secara langsung. Pihak ini harus tetap dimonitor dan dijalin komunikasi dengan baik agar dapat mendukung upaya pencapaian suatu tujuan.

Pemangku kepentingan dengan tingkat kepentingan yang rendah dan memiliki pengaruh yang tinggi diklasifikasikan dalam kuadran 4, yaitu Dinas Perindustrian dan BPBD. Pihak dalam kuadran ini relatif pasif, akan tetapi dapat berubah menjadi pihak penting karena suatu peristiwa. Pembinaan hubungan yang baik dengan pihak lainnya dapat mendukung untuk berperan aktif dalam pencapaian suatu tujuan.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh pemangku kepentingan yang memiliki peran kunci yaitu: BAPPEDA, Gubernur, DPRD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Pertanian dan Peternakan yang disokong oleh pemangku kepentingan lainnya yaitu: Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat, Perusahaan, dan Asosiasi Profesi. Kolaborasi aktif dari setiap pemangku kepentingan kunci dan pendukung perlu dilakukan agar tujuan dapat tercapai.

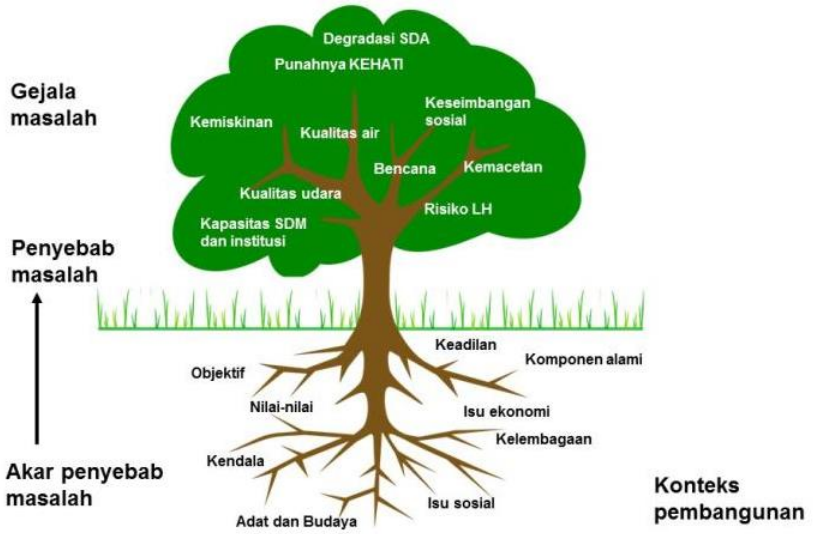


Gambar 3.1. Analisis pemangku kepentingan

3.2. Perumusan *Critical Decision Factors* (CDF)

Critical Decision Factors (CDF) atau faktor kritis untuk pengambilan keputusan bisa dianalogikan dengan akar masalah (isu paling strategis) dan penyebab utama permasalahan. Proses perumusan CDF yaitu serangkaian pertimbangan untuk menentukan tingkat prioritas permasalahan, dilaksanakan melalui dialog dengan bantuan penilaian pakar. CDF ditentukan dengan cara menetapkan prioritas dengan menggunakan interpretasi teknis, melalui dialog dengan pemangku kepentingan terkait, terhadap berbagai sudut pandang atas isu-isu yang dihadapi. Identifikasi CDF dilakukan dengan sintesis terhadap isu strategis RTRW, isu pembangunan berkelanjutan, dan kerangka kebijakan, sehingga diperoleh beberapa isu yang bersifat holistik, terpadu dan fokus.

Critical Decision Factors (CDF) atau faktor kritis untuk pengambilan keputusan bisa dianalogikan dengan pohon masalah. Semua permasalahan harus dipisahkan secara objektif, untuk menentukan akar penyebab masalah dan gejala masalah, seperti disajikan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2. Metode pohon masalah dalam penentuan isu paling strategis

Selanjutnya perumusan CDF dilakukan untuk antara lain: 1). menentukan isu-isu yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup serta bentuk keterkaitan antar ketiga aspek tersebut; 2). menentukan isu yang paling strategis, prioritas atau menjadi akar masalah dari semua isu yang terjadi; dan 3). membantu penentuan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang diharapkan.

Proses penetapan CDF dilakukan menggunakan metode dinamik dengan melihat interaksi antara isu pembangunan yang tercantum di Materi Teknis RTRW Provinsi Riau, isu pembangunan berkelanjutan, dan kerangka kebijakan yang relevan.



Gambar 3.3. Pemetaan *critical decision factors* (CDF)

3.2.1. Isu Strategis Pembangunan Pada RTRW

Isu strategis RTRW didapatkan dari Materi Teknis RTRW Provinsi Riau 2017-2037. Adapun beberapa isu-isu strategis yang akan dibahas antara lain:

1. Alih fungsi lahan; Perubahan fungsi lahan merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah Riau. Pembukaan hutan untuk fungsi lainnya yang beragam berlangsung secara berangsur-angsur dan tercatat seluas ± 1,7 juta ha semenjak tahun 2007. Pembukaan hutan sekunder untuk keperluan lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman telah menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan.
2. Kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 terjadi di 1.161 desa di 8 kabupaten/kota Se-Provinsi Riau. Walaupun belum terdapat perhitungan yang pasti tentang kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut, namun dapat dipastikan telah mengganggu aktivitas pendidikan, ekonomi, penerbangan, pelayaran, kesehatan masyarakat, aktivitas sosial lainnya, keanekaragaman hayati dan bahkan telah mengganggu hubungan antar Negara.
3. Provinsi Riau juga menghadapi permasalahan pencemaran badan sungai dan pesisir oleh kegiatan industri dan permukiman yang berada di sepanjang badan sungai dan pantai Timur Sumatera. Kegiatan industri hulu yang mengolah sumber daya hutan, perkebunan dan pertambangan, seperti industri plywood, pulp dan kertas, pengolahan kelapa sawit (PKS), crumb rubber, permukiman penduduk, kegiatan komersial dan jasa dan lainnya yang membuang limbahnya ke badan sungai telah menurunkan kualitas air sungai dan pesisir. Kerusakan fisik badan sungai yang ditandai oleh tingginya sedimentasi dan konsentrasi TSS dan TDS oleh abrasi dan longsoran tebing sungai.
4. Laju pertumbuhan sektor MIGAS menunjukkan penurunan, walaupun kontribusinya terhadap perekonomian nasional dan Provinsi Riau sangat signifikan, bahkan hingga jangka panjang. Pengembangan sektor MIGAS membutuhkan perhatian khusus, terutama penerapan teknologi enhanced oil recovery guna mendorong pertumbuhan yang lebih berkesinambungan. Pembangunan sektor non-MIGAS yang bertumpu pada sumber daya alam terbarukan belum menunjukkan perkembangan yang berarti, walaupun potensi yang dapat dikembangkan cukup luas, seperti pertanian dalam arti luas, yaitu tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri pengolahan hasil pertanian, dan agrobisnis, pemanfaatan hasil hutan non kayu, pariwisata, sektor informal dan usaha kecil menengah dan industri rumah tangga.
5. Perkembangan nilai produksi pertanian mengalami penurunan. Lahan pertanian pada tahun 2013 tercatat seluas 3.763.696,03 hektar, dimana 97.68% diantaranya merupakan lahan kering. Lahan sawah tercatat seluas 276.533 Ha. Kondisi lahan pertanian yang senantiasa mengalami degradasi dan miskin unsur hara, kurangnya ketersediaan air dengan irigasi teknis dan pengaturan air pada lahan pasang-surut sangat terbatas, rendahnya input pertanian berupa pupuk dan kapur, serta cara pengolahan yang tidak optimal mengakibatkan berkurangnya produktivitas dan menurunnya mutu produk pertanian. Pemasaran hasil pertanian masih terkendala oleh ketersediaan infrastruktur, mutu produk dan teknologi pasca panen yang belum memenuhi tuntutan pasar;
6. Provinsi Riau memiliki berbagai potensi sumber daya pertambangan di luar MIGAS, seperti tambang golongan B dan golongan C. Deposit batubara di Kabupaten Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, Kampar dan Pelalawan; emas terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi; pasir di Sungai Kampar; dan batu kapur dan kaolin di Kabupaten Rokan Hulu dan Kampar. Potensi batubara diperkirakan sekitar 2 miliar ton dan sebagian besar merupakan batubara kualitas rendah (low grade coal);
7. Sebagian masyarakat masih memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Kemiskinan umumnya dihadapi oleh masyarakat di perdesaan dan masyarakat nelayan di pesisir Timur yang perekonomiannya bersifat subsisten, produktivitas rendah dan berkeahlian rendah. Jumlah penduduk miskin (desa dan kota) menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun 2009-2013 kemiskinan memiliki trend berfluktuatif menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 6,26% per tahun.
8. Kerjasama ekonomi regional dan perjanjian bilateral dan multilateral yang memberikan peran secara khusus bagi Provinsi Riau melalui IMT-GT, SOSEK MALINDO, Dunia Melayu Dunia Islam, MEA

dan APEC serta otonomi daerah memberikan peluang untuk mengembangkan perekonomian dengan lebih leluasa dalam pasar global;

9. Kesenjangan Antar Wilayah; Adanya disparitas perkembangan ekonomi antara wilayah Riau bagian Tengah dengan Riau bagian Utara dan Selatan; antara kawasan perkotaan dengan perdesaan dan antara kawasan pantai Timur dengan wilayah bagian Barat, yang antara lain disebabkan terjadinya pemusatan usaha skala besar pada pusat-pusat kegiatan utama dan monopoli investasi beberapa perusahaan berskala besar milik masyarakat luar Riau. Pusat-pusat kegiatan belum mampu berfungsi sebagai penggerak perkembangan wilayah. Adanya disparitas perkembangan ekonomi antara wilayah Riau bagian Tengah dengan Riau bagian Utara dan Selatan; antara kawasan perkotaan dengan perdesaan; dan antara kawasan pantai Timur dengan wilayah bagian Barat, yang antara lain disebabkan terjadinya pemusatan usaha skala besar pada pusat-pusat kegiatan utama dan monopoli investasi beberapa perusahaan berskala besar milik masyarakat luar Riau. Pusat-pusat kegiatan belum mampu berfungsi sebagai penggerak perkembangan wilayah;
10. Belum termanfaatkan potensi ruang pesisir dan lautan; sebagian besar dari ruang wilayah Provinsi Riau merupakan ruang pesisir dan lautan. Potensi SDA di wilayah pesisir dan lautan tersebut hingga saat ini belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal dalam mengembangkan perekonomian wilayah;
11. Bencana alam; Potensi terjadinya banjir, genangan, longsor dan erosi disebabkan oleh tingginya curah hujan di wilayah tengah, hulu dan di sepanjang DAS; surplus neraca air pada bulan-bulan basah; pertemuan beberapa anak sungai di bagian hulu; pengaruh pasang-surut; keberadaan rawa gambut di wilayah tengah dan hilir yang menjadi kendala aliran permukaan; alih fungsi lahan hutan pada DAS dan sub-DAS; pemanfaatan tepi sungai untuk kegiatan bongkar-muat yang menyebabkan abrasi dan pengikisan tebing sungai; serta tumbuhnya gulma air pada badan air sungai yang menghambat aliran sungai;
12. Lahan kritis; Keberadaan lahan terlantar telah menciptakan lahan kritis di beberapa bagian wilayah Provinsi Riau. Pembukaan hutan sekunder untuk keperluan lahan pertanian dan kebun penduduk telah menyebabkan terbentuknya lahan-lahan kritis oleh karena lahan garapan tersebut tidak dipelihara dengan baik dan ditinggalkan untuk berpindah ke lokasi lainnya. Lahan yang ditinggalkan berubah menjadi semak belukar dan alang-alang, sehingga tidak mampu menahan air lebih lama untuk diresapkan ke dalam tanah. Lahan kritis yang luasnya mencapai ratusan ribu hektar perlu dipulihkan dan difungsikan secara lestari;
13. Konflik pemanfaatan ruang; Permasalahan konflik pemanfaatan ruang tercatat di sebagian besar wilayah Provinsi Riau terutama berkaitan dengan tumpang tindih fungsi ruang, perbedaan kepentingan atas bidang lahan, dan pemanfaatan lahan secara liar. Pemanfaatan ruang darat dan laut berfungsi lindung oleh kegiatan budidaya memberikan dampak berupa kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan. Pada masa mendatang pemanfaatan ruang perlu diselaraskan dengan ketetapan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau, terutama dalam upaya mempertahankan, menjaga dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung, baik suaka alam, perlindungan daerah bawahan, perlindungan setempat, kawasan rawan bencana alam, kawasan bergambut dan berhutan mangrove, dan kawasan terumbu karang dan padang lamun;
14. Di samping itu, pengusahaan lahan pertanian juga menghadapi permasalahan konflik penguasaan dan status lahan, sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial. Penguasaan lahan oleh petani sangat terbatas, sehingga menghadapi kendala dalam pengembangan skala usaha. Penguasaan sektor hilir oleh perusahaan berskala besar yang bersifat padat modal dan keahlian mengakibatkan hasil pertambahan nilai belum dinikmati oleh masyarakat.

3.2.2. Isu Pembangunan Berkelanjutan

3.2.2.1. Tahap Pra-Pelingkupan

Tahapan Pra-Pelingkupan dimulai dengan pembagian kelompok yang dibagi menurut tema besar isu pembangunan berkelanjutan yang disesuaikan dengan bidang tugas POKJA KLHS maupun

OPD terkait serta para pemangku kepentingan di Provinsi Riau. Tahap selanjutnya ialah melakukan kegiatan diskusi dengan menggunakan metode *meta plan process* atau *mind mapping* guna menentukan isu/permasalahan yang lebih spesifik dari isu permasalahan tema besar yang ada. Pada tahap ini diperoleh 112 isu/permasalahan (Lampiran 5).

3.2.2.2. Tahap Pelingkupan

POKJA KLHS melakukan klarifikasi dan verifikasi isu-isu berdasarkan data dan informasi yang telah diidentifikasi pada tahap pra-pelingkupan. Pada tahap pelingkupan ini diharapkan pemangku kepentingan dapat menyepakati isu-isu strategis untuk proses penyusunan KLHS selanjutnya. Proses pemusatan isu pembangunan (daftar panjang) menjadi isu strategis (daftar pendek) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Verifikasi dan klarifikasi dilakukan untuk kembali mengidentifikasi daftar panjang hasil pra-pelingkupan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Hasilnya; (1) terjadi penambahan dan pengurangan daftar isu panjang; (2) terjadi perubahan terhadap rumusan tema yang digunakan; dan (3) diperoleh klarifikasi isu terhadap data yang tersedia. Jumlah daftar isu panjang pada saat pra-pelingkupan sebanyak 112 isu kemudiaan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi menjadi 40 daftar isu.
2. Skoring ini dilakukan untuk memilih isu-isu terkait yang akan dijadikan sebagai isu strategis. Proses skoring dijaring melalui workshop pelingkupan KLHS yang diikuti oleh anggota POKJA KLHS dan OPD terkait. Indikator yang digunakan untuk memilih adalah besaran nilai skoring yang disepakati oleh POKJA KLHS dan SKPD. Skor yang disepakati dari pembobotan skala 1 sampai 6 adalah > 5 (Lampiran 6). Setelah dilakukan skoring terhadap 40 isu daftar pendek, diperoleh 22 isu strategis.

3.2.3. Kerangka Kebijakan yang Relevan

Penyusunan RTRW Provinsi Riau tentu tidak lepas dari perencanaan kebijakan yang lain, baik secara administrasi maupun substansi. Hal ini tentunya berlaku sama untuk KLHS. Dimana dalam penyusunannya mesti memperhatikan kebijakan dan tujuan dari kerangka kebijakan yang relevan, antara lain: RTRWN, RTR Pulau Sumatra, SDGs, Ratifikasi COP Paris, RAN/RAD GRK, RPPEG, kebijakan prioritas restorasi gambut, RPJPN, RPJP Provinsi Riau.

3.2.4. Integrasi *Critical Decision Factors* (CDF)

CDF mencerminkan upaya integrasi dari tiga komponen yang berbeda seperti disajikan pada Gambar 3.4. Hasil integrasi ini kemudian diadopsi sebagai tema struktural untuk penilaian strategis. CDF dianggap sebagai tema strategis mendasar dan titik fokus dalam proses pengambilan keputusan, atau faktor keberhasilan pengambilan keputusan.

Tabel 3.3. Integrasi CDF

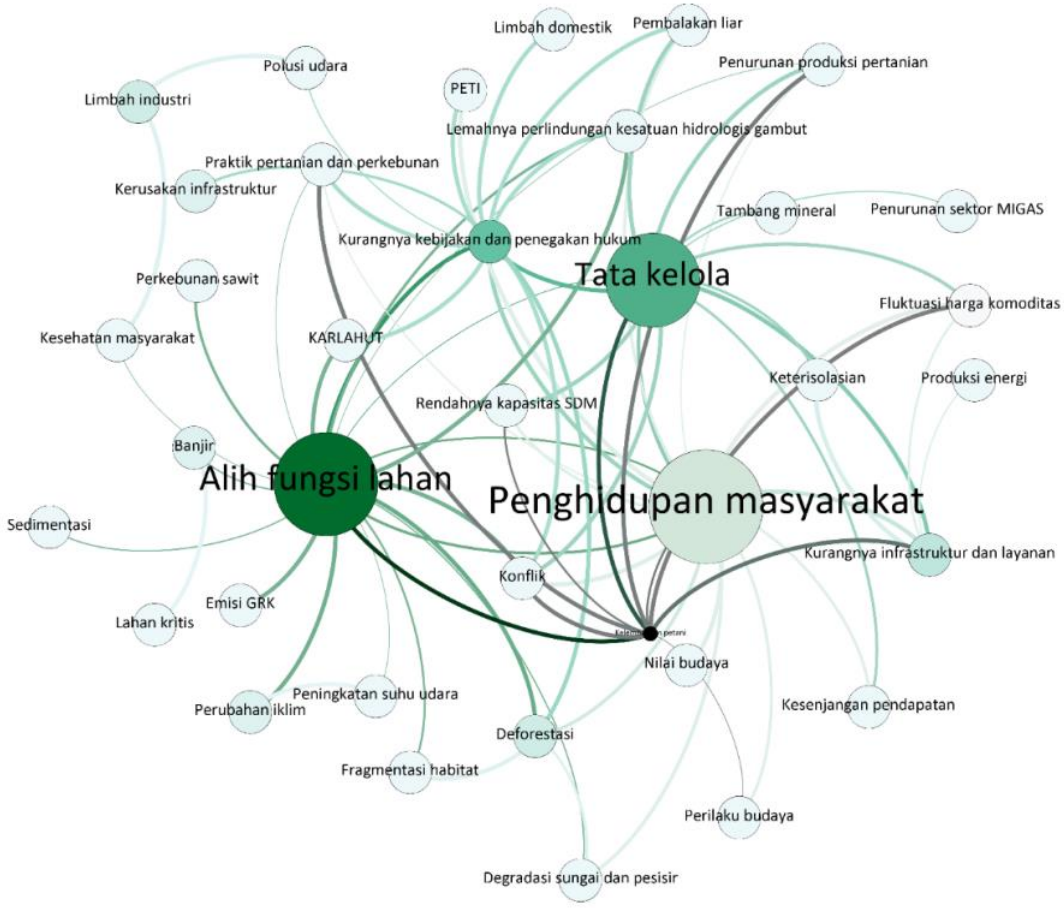
Isu strategis pembangunan pada RTRW	Isu pembangunan berkelanjutan	Kerangka kebijakan	*Critical Decision Factors* (CDF)
1. Alih fungsi lahan 2. Kebakaran hutan 3. Pencemaran badan sungai dan pesisir 4. Laju pertumbuhan sektor MIGAS menunjukkan penurunan 5. Perkembangan nilai produksi pertanian mengalami penurunan 6. Tingkat kesejahteraan yang rendah 7. Kerjasama ekonomi regional	1. Alih fungsi lahan 2. Kerusakan, lahan kritis, erosi, abrasi, dan tingginya emisi GRK 3. Okupasi kawasan konservasi, lindung 4. Tata Kelola hutan dan lahan 5. Penurunan kualitas air, kuantitas air tanah, dan kawasan pesisir	Kebijakan dan Tujuan yang ada dalam: 1. RTRWN 2. RTR Pulau Sumatra 3. SDGs 4. Ratifikasi COP Paris 5. RAN/RAD GRK 6. RPPEG 7. Kebijakan prioritas restorasi gambut 8. RPJPN 9. RPJP Provinsi Riau	1. Alih fungsi lahan 2. Penghidupan masyarakat 3. Tata kelola hutan dan lahan 4. Lemahnya kelembagaan petani 5. Lemahnya perlindungan kesatuan hidrologis gambut

Isu strategis pembangunan pada RTRW	**Isu pembangunan berkelanjutan**	**Kerangka kebijakan**	***Critical Decision Factors* (CDF)**
8. Kesenjangan antar wilayah 9. Belum termanfaatkan potensi ruang pesisir dan lautan 10. Bencana alam 11. Lahan kritis 12. Konflik pemanfaatan ruang 13. Konflik penguasaan dan status lahan	6. Rendahnya penyediaan sumber air baku untuk air minum dan irigasi 7. Illegal logging 8. Terbatasnya infrastruktur dan daya saing kepariwisataan 9. Rendahnya keterlibatan masyarakat, pengakuan tanah ulayat/adat, dan konflik pemanfaatan ruang serta perizinan 10. Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan hukum belum optimal 11. Lemahnya kinerja kelembagaan dan tata kelola pemerintahan serta reformasi birokrasi 12. Rendahnya kualitas, partisipasi, dan aksesibilitas bidang pendidikan dalam internalisasi nilai-nilai budaya melayu 13. Penghidupan Masyarakat 14. Rendahnya produktivitas hasil perkebunan dan hilirisasi produk turunan 15. Terbatasnya lapangan pekerjaan dan rendahnya kualitas tenaga kerja 16. Infrastruktur dan pelayanan kesehatan belum optimal 17. Lemahnya Kelembagaan Petani 18. Disparitas harga input dan output antar kota/kabupaten 19. Infrastruktur dan pelayanan umum belum optimal 20. Lemahnya perlindungan kesatuan hidrologis gambut 21. Degradasi, kebakaran, dan subsidensi lahan gambut 22. Pengelolaan tata air pada pemanfaatan ekosistem gambut belum optimal		

Isu-isu dan CDF yang diuraikan pada tabel di atas bukanlah suatu fakta yang berdiri sendiri, melainkan saling terkait, dinamis, dan kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu identifikasi yang mendalam untuk menemukan jaring-jaring dan kekuatan interaksi antara isu dan CDF.

Identifikasi dan analisis interaksi antara isu dan CDF dilakukan dengan *Social Network Analysis* (SNA), yaitu suatu proses pemetaan dan pengukuran relasi antara komponen ke komponen. SNA menekankan pada interaksi antar komponen di dalamnya. Atribut pada komponen menjadi node yang memiliki informasi yang dapat membantu untuk membuat hipotesis atas fenomena yang terjadi.

Sementara interaksi antar komponen menjadi edge yang menggambarkan kompleksitas dan intensitas interaksi.



Gambar 3.4. Keterkaitan dan interaksi antara isu pembangunan pada RTRW, isu pembangunan berkelanjutan, dan kerangka kebijakan

Berdasarkan analisis, maka diperoleh 5 (Lima) CDF, yaitu 1). alih fungsi lahan; 2). Penghidupan masyarakat; 3). Tata kelola hutan dan lahan; 4). Lemahnya kelembagaan petani; dan 5). Lemahnya perlindungan kesatuan hidrologis gambut (KHG).

3.3. Tahap Identifikasi dan Analisis Data

3.3.1. Alih fungsi lahan

A. Deforestasi dan Degradasi Lahan

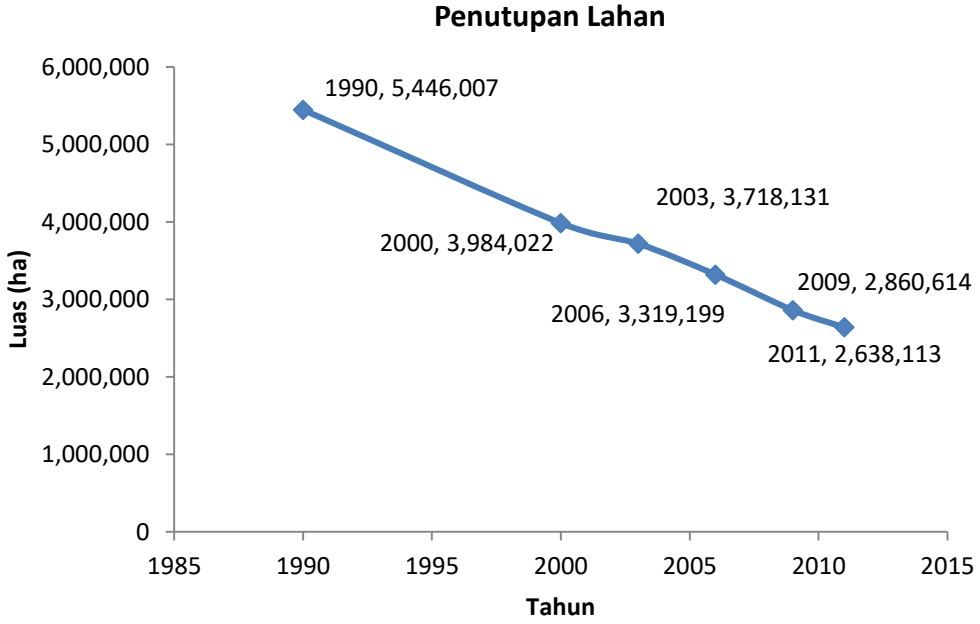
Proses Deforestasi hutan alam di Provinsi Riau berlangsung sangat cepat. Selama kurun waktu 10 tahun (1990-2000) Provinsi Riau sudah kehilangan tutupan hutan alam dari luas ± 5.446.007 ha pada tahun 1990 menjadi seluas ± 3.984.022 ha pada tahun 2000 sehingga terjadi deforestasi seluas ± 1.461.985 ha, Provinsi Riau telah kehilangan ±2.807.894 ha tutupan hutan alam dari tahun 1990 sampai dengan 2011 sehingga menjadi ±2.638.113 ha hutan alam sampai tahun 2011 baik di kawasan gambut maupun bukan gambut.

Pada tahun 1990 tutupan hutan alam di Provinsi Riau masih meliputi 60,22% dari luas daratan Provinsi Riau 9.042.964 ha. Hingga tahun 2011 hutan alam yang tersisa hanya 29,17% dari luasan

daratan Riau. Dalam kurun waktu tersebut Provinsi Riau rata-rata setiap tahun kehilangan hutan alam-nya seluas 133 ribu ha/tahun selama kurun waktu 21 tahun (Pemerintahan Provinsi Riau, 2012).

Tabel 3.4. Deforestasi Hutan di Provinsi Riau dari tahun 1990 – 2011

No.	Tahun	Luas Hutan		Luas Bukan Hutan	
		ha	%	ha	%
1	1990	5.446.007	60,22	3.596.957	39,78
2	2000	3.984.022	44,06	5.058.942	55,94
3	2003	3.718.131	41,12	5.324.833	58,88
4	2006	3.319.199	36,70	5.723.764	63,30
5	2009	2.860.614	31,63	6.182.349	68,37
6	2011	2.638.113	29,17	6.404.851	70,83



Gambar 3.5. Laju Deforestasi dan Luas Hutan Provinsi Riau Tahun 2011

Degradasi hutan di Provinsi Riau dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Degradasi Hutan Alam di Provinsi Riau Tahun 1990-2011

No.	Tahun	Luas Hutan		Degradasi Hutan	
		ha	%	ha	%
1	1990 - 2000	3.984.022	44,06	4.751	0,12
2	2000 - 2003	3.718.131	41,12	4.777	0,13
3	2003 - 2006	3.319.199	36,70	20.301	0,61
4	2006 - 2009	2.860.614	31,63	39.229	1,37
5	2009 - 2011	2.638.113	29,17	5.006	0,19

Degradasi hutan yang terjadi pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 seluas ±4.751 ha disebabkan oleh perubahan hutan primer, dan hutan rawa primer menjadi hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder dan hutan tanaman. Perubahan yang terluas terjadi pada hutan rawa

primer menjadi hutan tanaman seluas ± 4.449 ha, sedangkan sisanya terjadi dari hutan rawa primer menjadi hutan rawa sekunder seluas ±168 ha dan hutan primer menjadi hutan lahan kering sekunder seluas ± 134 ha.

Kerusakan hutan di kawasan lindung dan suaka alam akibat illegal logging seluas 92,63 ribu hektar dan 41,56 ribu hektar. Sedangkan pada hutan produksi terbatas dan tetap seluas 746,72 ribu hektar dan 379,98 ribu hektar. Sehingga pada tahun 2012, total luasan kerusakan kawasan hutan seluas 1,25 juta hektar atau sekitar 30% dari total luasan hutan Provinsi Riau.

Tabel 3.6. Sebaran Kawasan Konservasi sampai dengan Tahun 2013

No.	Kabupaten /Kota	Kawasan Konservasi Daratan							
		Cagar Alam		Suaka Marga Satwa		Hutan Wisata		Taman Buru	
		Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)
1	Bengkalis	-	-	4*)	88,355.48	-	-	-	-
2	Dumai	-	-	-	-	1	4,721.60	-	-
3	Indragiri Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Indragiri Hulu	-	-	1*)	71,028.35	-	-	-	-
5	Kampar	1	11,730.00	1*)	87,356.43	1	886,1	-	-
6	Kuantan Sengingi	-	-	1*)	48.817.23	-	-	-	-
7	Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pelalawan	-	-	4*)	33,976.47	-	-	-	-
9	Rokan Hilir	1	559.6	-	-	-	-	-	-
10	Rokan Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Siak	-	-	4*)	72,309.29	-	-	-	-
	Jumlah Total	2	12,289.60	10	401,843.25	2	5,607.70	0	0.00

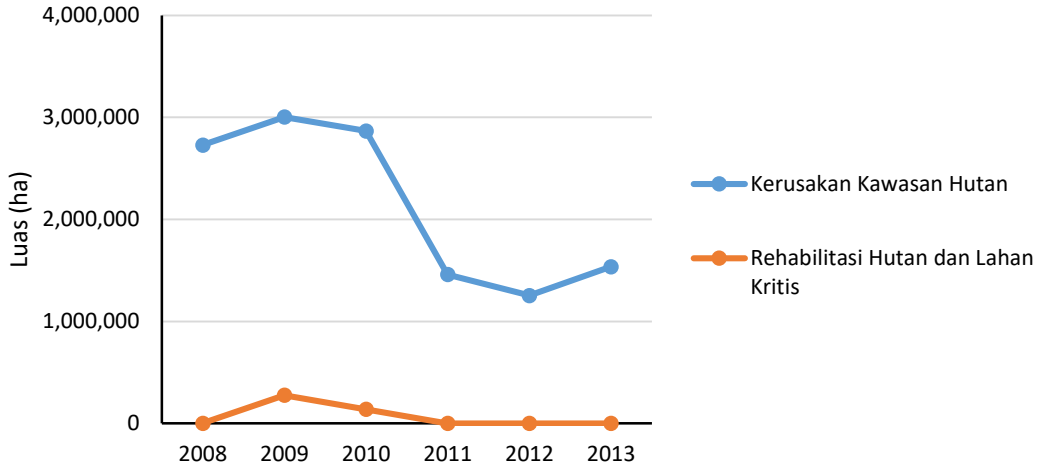
No.	Kabupaten /Kota	Kawasan Konservasi Daratan							
		Taman Nasional		TAHURA		Pusat Latihan Gajah		Jumlah Per Kabupaten/Kota	
		Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)
1	Bengkalis	-	-	-	-	1	5,828.80	5	94,184.28
2	Dumai	-	-	-	-	-	-	1	4,721.60
3	Indragiri Hilir	1*)	24,761.92	-	-	-	-	1	24,761.92
4	Indragiri Hulu	1*)	76,276.64	-	-	-	-	2	147,304.99
5	Kampar	-	-	1*)	3,010.90	-	-	4	102,983.43
6	Kuantan Sengingi	-	-	-	-	-	-	1	48.817.23
7	Pekanbaru	-	-	1*)	749.3	-	-	1	749.30
8	Pelalawan	-	-	-	-	-	-	4	33,976.47
9	Rokan Hilir	-	-	-	-	-	-	1	559.60
10	Rokan Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Siak	-	-	1*)	2,370.64	-	-	5	74,679.93
	Jumlah Total	1	101,038.56	1	6,130.84	1	5,828.80	-	532,738.75

Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, degradasi hutan terjadi seluas ± 4.777 ha yang diakibatkan terjadinya perubahan dari hutan primer menjadi hutan lahan kering sekunder seluas ± 134 ha dan hutan rawa primer menjadi hutan rawa sekunder seluas ±4.643 ha. Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, degradasi hutan terjadi seluas ± 20.301 ha yang diakibatkan terjadinya perubahan dari hutan primer menjadi hutan lahan kering sekunder seluas ± 88 ha dan hutan rawa primer menjadi hutan rawa sekunder seluas ± 20.213 ha. Periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, degradasi hutan terjadi meningkat menjadi seluas ± 39.228 ha yang diakibatkan terjadinya perubahan dari hutan primer menjadi hutan lahan kering sekunder seluas ± 405 ha, hutan mangrove primer menjadi hutan mangrove sekunder seluas ± 706 ha dan hutan rawa primer menjadi hutan rawa sekunder seluas ± 37.258 ha dan hutan tanaman seluas ± 859 ha. Pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, degradasi hutan terjadi penurunan yang sangat signifikan menjadi seluas ± 5.006 ha yang diakibatkan terjadinya perubahan dari hutan mangrove primer menjadi hutan mangrove sekunder seluas ± 252 ha dan hutan rawa primer menjadi hutan rawa sekunder seluas ± 4.754 ha. Deforestasi di Provinsi Riau terjadi disebabkan dari adanya berbagai kegiatan yang berbasis pada perluasan lahan seperti bidang industri

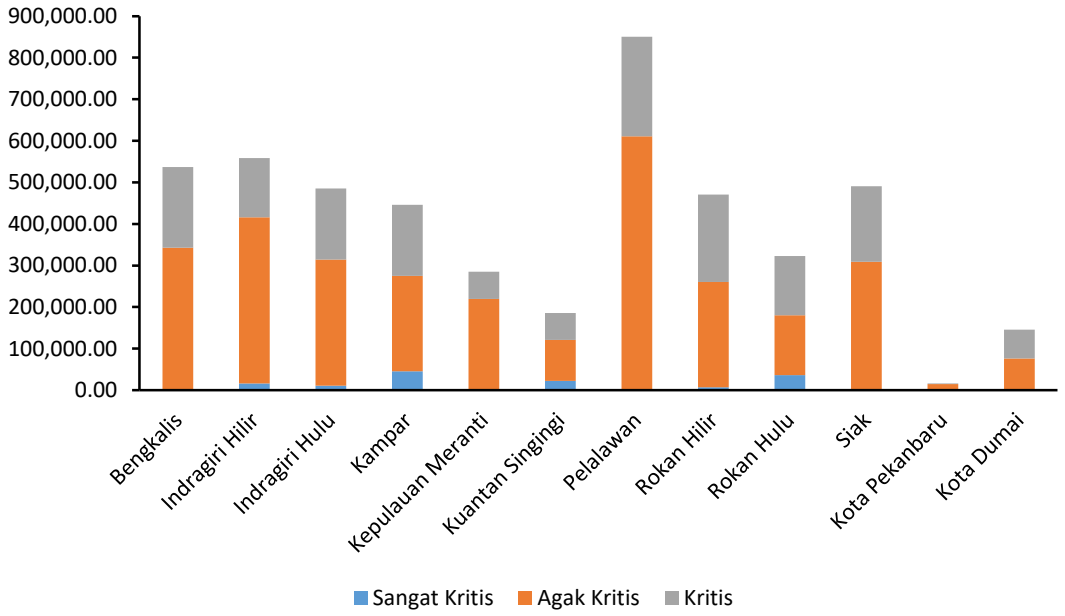
kehutanan dan kegiatan perluasan perkebunan yang belum terkendali secara optimal (KLHK dan Universitas Riau, 2016).

B. Rehabilitasi dan Lahan Kritis

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis mengikuti perkembangan kerusakan kawasan hutan. Usaha rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada tahun 2008 seluas 105.800 hektar, meningkat menjadi 275.281 hektar pada Tahun 2009, kembali menurun pada Tahun 2011 menjadi 61.000 hektar, dan pada tahun 2013 meningkat lagi menjadi 95.000 hektar. Hasil perhitungan tahun 2015 tercatat bahwa luas lahan kritis Prov. Riau mencapai 4,79 juta ha dengan lokasi terluas berada di Kabupaten Pelalawan seluas 850.080,25 ha (17,73%), Kabupaten Indragiri Hilir seluas 558,237,61 ha (11,65%) dan Kabupaten Bengkalis seluas 536.556,56 ha (11,19%). Data selengkapnya disajikan pada Gambar 3.6.

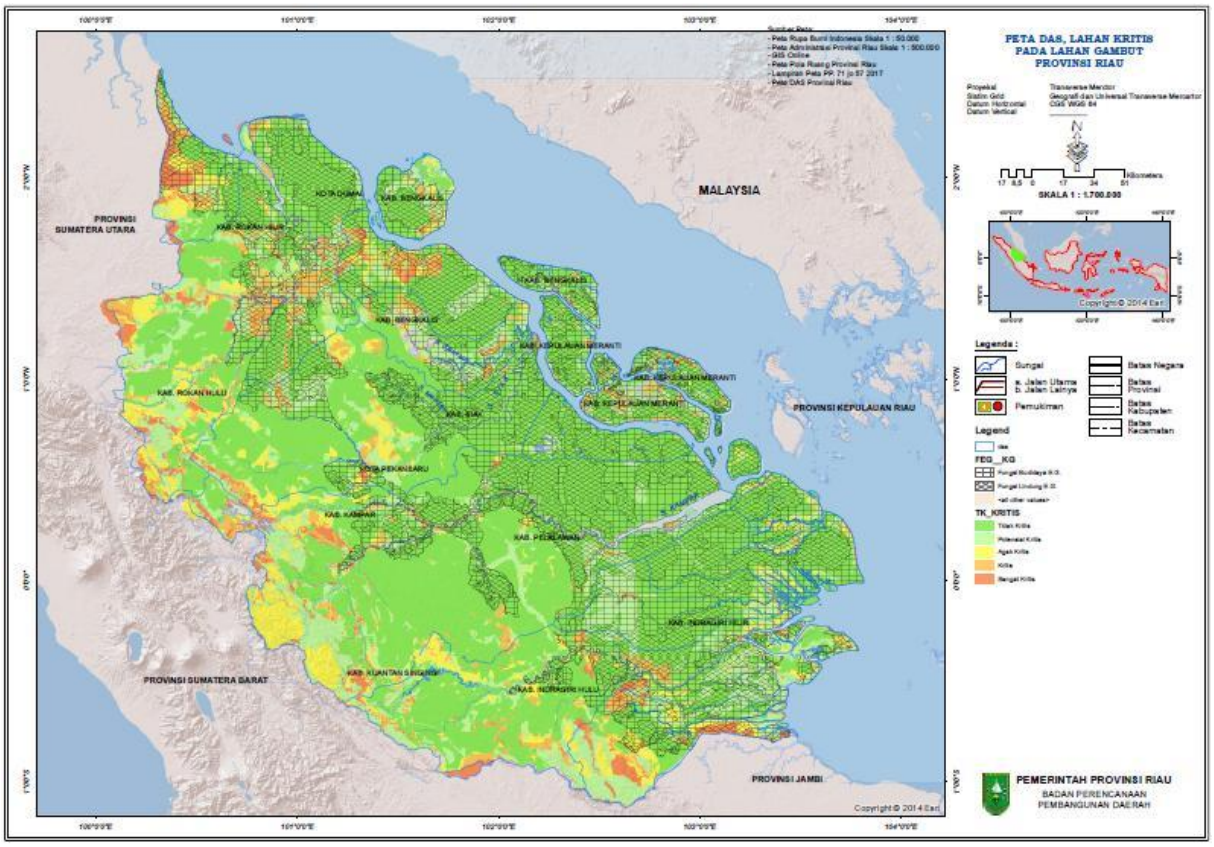


Gambar 3.6. Kerusakan Kawasan Hutan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Provinsi Riau Tahun 2008-2015



Gambar 3.7. Luas Lahan Kritis Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2015

Provinsi Riau mempunyai luasan KHG mencapai ±5,6 Juta Ha yang keberadaanya dipengaruhi oleh 4 Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Kampar, Siak, Indragiri dan Rokan. Berbagai aktivitas pemanfaatan hutan dan lahan menyebabkan terjadinya alih fungsi yang berakibat pada munculnya lahan kritis. Pemanfaatan rawa gambut untuk kegiatan hutan tanaman industri (HTI), perkebunan, kelapa sawit dan aktifitas lainnya menyebabkan perubahan hidrologi kawasan. Kondisi ini berpotensi terjadinya kerusakan lahan gambut seperti subsidensi, kering tidak balik, banjir, dan kebakaran. Untuk mengetahui hubungan diatas maka dilakukan overlay Peta DAS, KHG dan Lahan kritis (Gambar 3.8).



Gambar 3.8. Peta Overlay Daerah Aliran Sungai (DAS), Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan Lahan Kritis

Berdasarkan hasil overlay diperoleh daerah-daerah yang mempunyai lahan kritis seperti yang disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Luasan Lahan Kritis berdasarkan DAS dan penetapan KHG

KABUPATEN/ KOTA	DAERAH ALIRAN SUNGAI	FUNGSI KHG	TINGKAT KRITIS	LUAS (HA)
BENGKALIS	DAS BATANG KUANTAN/INDRAGIRI	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	226,32
			Kritis	308,43
			Sangat Kritis	12,72
	DAS KUBU	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	16,86
			Sangat Kritis	1,95
	DAS MASIGIT	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	30,51
			Kritis	80,35

KABUPATEN/ KOTA	DAERAH ALIRAN SUNGAI	FUNGSI KHG	TINGKAT KRITIS	LUAS (HA)
			Sangat Kritis	8,88
		Fungsi Lindung E.G.	Kritis	1,86
			Sangat Kritis	12,05
	DAS P. BENGKALIS	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	7,89
			Kritis	10,81
			Sangat Kritis	2,98
		Fungsi Lindung E.G.	Agak Kritis	3,46
			Kritis	2,77
			Sangat Kritis	0,00
	DAS P. PADANG	Fungsi Budidaya E.G.	Kritis	219,46
		Fungsi Lindung E.G.	Kritis	368,67
	DAS RETIH	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	77,34
			Kritis	175,93
			Sangat Kritis	8,52
	DAS ROKAN	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	104,75
			Kritis	423,86
			Sangat Kritis	3,40
	DAS SIAK	Fungsi Lindung E.G.	Kritis	9,45
INDRAGIRI HILIR	DAS BATANG KUANTAN/INDRAGIRI	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	6527,18
			Kritis	4845,51
			Sangat Kritis	641,81
		Fungsi Lindung E.G.	Agak Kritis	1467,89
			Kritis	9132,86
			Sangat Kritis	1370,23
	DAS DANAI	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	1170,34
			Kritis	198,06
			Sangat Kritis	6,93
		Fungsi Lindung E.G.	Kritis	191,23
			Sangat Kritis	20,73
	DAS GAUNG	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	2917,34
			Kritis	1110,97
			Sangat Kritis	87,18
		Fungsi Lindung E.G.	Agak Kritis	25,00
			Kritis	33,00
	DAS GUNTUNG	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	6458,35
			Kritis	1771,59
			Sangat Kritis	0,00
		Fungsi Lindung E.G.	Agak Kritis	2070,85
	DAS KAMPAR	Fungsi Lindung E.G.	Sangat Kritis	0,00
	DAS KATEMAN	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	5391,38
			Kritis	3298,24
			Sangat Kritis	76,49

KABUPATEN/ KOTA	DAERAH ALIRAN SUNGAI	FUNGSI KHG	TINGKAT KRITIS	LUAS (HA)
		Fungsi Lindung E.G.	Agak Kritis	672,40
			Kritis	875,63
			Sangat Kritis	0,83
	DAS P. BASU	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	2589,82
			Kritis	2028,83
			Sangat Kritis	89,07
		Fungsi Lindung E.G.	Agak Kritis	972,08
			Kritis	853,04
	DAS P. MAS	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	330,42
			Kritis	721,98
		Fungsi Lindung E.G.	Agak Kritis	76,16
			Kritis	191,09
	DAS RETIH	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	20328,44
			Kritis	3570,24
			Sangat Kritis	1326,31
		Fungsi Lindung E.G.	Agak Kritis	10565,29
			Kritis	2957,59
			Sangat Kritis	9765,43
	DAS TUNGKAL	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	119,92
			Kritis	8,71
			Sangat Kritis	985,26
		Fungsi Lindung E.G.	Agak Kritis	567,12
			Sangat Kritis	579,67
INDRAGIRI HULU	DAS BATANG KUANTAN/INDRAGIRI	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	2314,29
			Kritis	976,96
			Sangat Kritis	3,57
		Fungsi Lindung E.G.	Agak Kritis	241,12
			Kritis	704,25
	DAS GAUNG	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	613,84
			Kritis	2443,33
			Sangat Kritis	794,97
		Fungsi Lindung E.G.	Kritis	47,07
	DAS KAMPAR	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	646,45
			Kritis	4,47
			Sangat Kritis	0,00
		Fungsi Lindung E.G.	Agak Kritis	5,72
	DAS KATEMAN	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	327,59
			Kritis	0,98
	DAS RETIH	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	154,93
			Kritis	7249,22
			Sangat Kritis	1127,34
		Fungsi Lindung E.G.	Kritis	2351,19

KABUPATEN/ KOTA	DAERAH ALIRAN SUNGAI	FUNGSI KHG	TINGKAT KRITIS	LUAS (HA)
			Sangat Kritis	964,53
	DAS SIAK	Fungsi Budidaya E.G.	Sangat Kritis	0,34
	DAS TUNGKAL	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	5,83
KAMPAR	DAS BARUMUN	Fungsi Budidaya E.G.	Kritis	7,60
	DAS BATANG KUANTAN/INDRAGIRI	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	654,17
			Kritis	2234,52
			Sangat Kritis	66,43
		Fungsi Lindung E.G.	Kritis	42,94
	DAS BATANGHARI	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	4,03
	DAS BUKIT BATU	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	56,67
			Kritis	563,57
			Sangat Kritis	42,85
	DAS GAUNG	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	1,72
			Kritis	81,29
		Fungsi Lindung E.G.	Kritis	5,01
	DAS GUNTUNG	Fungsi Budidaya E.G.	Kritis	51,69
			Sangat Kritis	0,28
		Fungsi Lindung E.G.	Kritis	2,22
	DAS KAMPAR	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	8455,40
			Kritis	12543,73
			Sangat Kritis	556,41
		Fungsi Lindung E.G.	Agak Kritis	174,05
			Kritis	1544,05
			Sangat Kritis	61,03
	DAS KATEMAN	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	703,76
			Kritis	4169,96
			Sangat Kritis	258,29
		Fungsi Lindung E.G.	Kritis	1,80
	DAS KUBU	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	2931,05
			Kritis	10471,24
			Sangat Kritis	1008,51
		Fungsi Lindung E.G.	Kritis	517,37
	DAS MASIGIT	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	1461,82
			Kritis	4028,93
			Sangat Kritis	123,48
		Fungsi Lindung E.G.	Kritis	66,14
	DAS P. BENGKALIS	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	627,63
			Kritis	2149,60
			Sangat Kritis	26,41
		Fungsi Lindung E.G.	Kritis	17,95
	DAS P. MAS	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	78,55
			Kritis	355,20

KABUPATEN/ KOTA	DAERAH ALIRAN SUNGAI	FUNGSI KHG	TINGKAT KRITIS	LUAS (HA)
			Sangat Kritis	9,27
	DAS P. MERBAU	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	42,21
			Kritis	102,98
			Sangat Kritis	34,03
	DAS P. PADANG	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	1491,72
			Kritis	3853,92
			Sangat Kritis	118,86
		Fungsi Lindung E.G.	Kritis	72,74
	DAS RETIH	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	1,68
			Kritis	94,77
	DAS ROKAN	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	28986,81
			Kritis	37840,33
			Sangat Kritis	2011,21
		Fungsi Lindung E.G.	Kritis	1121,10
	DAS SIAK	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	6328,89
			Kritis	9621,66
			Sangat Kritis	1917,69
		Fungsi Lindung E.G.	Agak Kritis	1495,93
			Kritis	575,93
			Sangat Kritis	0,00
	DAS SIAK KECIL	Fungsi Budidaya E.G.	Kritis	1,83
			Sangat Kritis	0,03
	DAS TUNGKAL	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	0,00
	PULAU KECIL	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	133,76
			Kritis	372,20
			Sangat Kritis	1,79
		Fungsi Lindung E.G.	Kritis	56,61
KEPULAUAN MERANTI	DAS KUBU	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	105,67
			Kritis	3,86
			Sangat Kritis	440,40
		Fungsi Lindung E.G.	Agak Kritis	0,27
	DAS P. MERBAU	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	13,82
			Kritis	9,06
			Sangat Kritis	0,00
		Fungsi Lindung E.G.	Agak Kritis	4,28
			Kritis	12,14
	DAS P. PADANG	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	7,23
			Kritis	8,63
			Sangat Kritis	1,28
		Fungsi Lindung E.G.	Kritis	0,00
	DAS SIAK	Fungsi Budidaya E.G.	Sangat Kritis	36,51
	PULAU KECIL	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	13,22

KABUPATEN/ KOTA	DAERAH ALIRAN SUNGAI	FUNGSI KHG	TINGKAT KRITIS	LUAS (HA)
			Kritis	0,00
			Sangat Kritis	246,28
		Fungsi Lindung E.G.	Agak Kritis	0,04
KOTA DUMAI	DAS BUKIT BATU	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	1119,23
			Kritis	101,32
			Sangat Kritis	221,23
		Fungsi Lindung E.G.	Agak Kritis	443,92
			Kritis	1,86
	DAS MASIGIT	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	1770,60
			Kritis	400,29
			Sangat Kritis	6,04
		Fungsi Lindung E.G.	Agak Kritis	1822,06
			Kritis	94,40
	DAS ROKAN	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	0,00
			Kritis	1,54
			Sangat Kritis	0,00
PEKANBARU	DAS SIAK	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	181,86
			Kritis	0,91
			Sangat Kritis	1,28
		Fungsi Lindung E.G.	Agak Kritis	597,25
PELALAWAN	DAS BATANG KUANTAN/INDRAGIRI	Fungsi Budidaya E.G.	Kritis	181,64
	DAS BUKIT BATU	Fungsi Budidaya E.G.	Kritis	17,85
	DAS DANAI	Fungsi Budidaya E.G.	Kritis	52,90
		Fungsi Lindung E.G.	Agak Kritis	146,92
			Kritis	854,49
			Sangat Kritis	39,57
	DAS GAUNG	Fungsi Budidaya E.G.	Kritis	13,80
	DAS KAMPAR	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	1685,91
			Kritis	4249,52
			Sangat Kritis	557,90
		Fungsi Lindung E.G.	Agak Kritis	320,87
			Kritis	825,95
			Sangat Kritis	109,32
	DAS KATEMAN	Fungsi Lindung E.G.	Sangat Kritis	0,00
	DAS KUBU	Fungsi Budidaya E.G.	Kritis	274,27
	DAS MASIGIT	Fungsi Budidaya E.G.	Kritis	66,95
	DAS P. BENGKALIS	Fungsi Budidaya E.G.	Kritis	166,19
	DAS P. MENDOL	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	946,12
			Kritis	0,93
		Fungsi Lindung E.G.	Agak Kritis	2709,15
	DAS P. MERBAU	Fungsi Budidaya E.G.	Kritis	99,32
	DAS P. PADANG	Fungsi Budidaya E.G.	Kritis	77,56

KABUPATEN/ KOTA	DAERAH ALIRAN SUNGAI	FUNGSI KHG	TINGKAT KRITIS	LUAS (HA)
	DAS RAWA	Fungsi Budidaya E.G.	Kritis	11,47
	DAS RETIH	Fungsi Budidaya E.G.	Kritis	235,37
	DAS ROKAN	Fungsi Budidaya E.G.	Kritis	4171,54
	DAS SIAK	Fungsi Budidaya E.G.	Kritis	277,55
	PULAU KECIL	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	86,55
			Kritis	3,06
		Fungsi Lindung E.G.	Agak Kritis	194,07
ROKAN HILIR	DAS BARUMUN	Fungsi Lindung E.G.	Sangat Kritis	4,81
	DAS KUBU	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	201,11
			Kritis	283,98
			Sangat Kritis	1280,45
		Fungsi Lindung E.G.	Agak Kritis	35,06
			Kritis	132,75
			Sangat Kritis	110,58
	DAS MASIGIT	Fungsi Lindung E.G.	Agak Kritis	40,96
			Kritis	1,26
			Sangat Kritis	23,05
	DAS ROKAN	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	4436,62
			Kritis	1666,96
			Sangat Kritis	137,59
		Fungsi Lindung E.G.	Agak Kritis	903,26
			Kritis	79,96
			Sangat Kritis	21,30
ROKAN HULU	DAS ROKAN	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	0,72
			Kritis	10,43
			Sangat Kritis	0,06
SIAK	DAS BATANG KUANTAN/INDRAGIRI	Fungsi Budidaya E.G.	Kritis	250,52
		Fungsi Lindung E.G.	Kritis	314,51
	DAS P. BASU	Fungsi Budidaya E.G.	Kritis	93,96
	DAS P. PADANG	Fungsi Lindung E.G.	Sangat Kritis	0,00
	DAS RAWA	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	323,18
			Kritis	16,48
			Sangat Kritis	0,00
	DAS ROKAN	Fungsi Budidaya E.G.	Sangat Kritis	6,42
	DAS SIAK	Fungsi Budidaya E.G.	Agak Kritis	55,75
		Fungsi Lindung E.G.	Agak Kritis	52,95
			Sangat Kritis	0,00
Grand Total				**321048,84**

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa terdapat beberapa DAS di Kabupetan/Kota baik fungsi lindung dan budidaya memiliki tingkat kritis lahan mencapai 321048,84 Ha. Kabupaten/Kota

tersebut meliputi: Kab. Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kota Dumai, Pekanbaru, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan Siak.

C. Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman Ekosistem

Hasil kajian Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau (2010), luas tutupan hutan Riau adalah ± 3.153.752,32 ha. Tutupan hutan tersebut terdiri atas hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder dan hutan tanaman. Di Provinsi Riau terdapat empat Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan empat sungai utama yaitu: Sungai Siak, Sungai Kampar, Sungai Rokan, dan Sungai Indragiri.

Tabel 3.8. Luasan tutupan vegetasi hutan di Provinsi Riau

No.	Tutupan Lahan	Luas (ha)
1	Hutan Lahan Kering Primer	63,850.9242
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	827,820.2343
3	Hutan Rawa Primer	67,652.6806
4	Hutan Rawa Sekunder	1,928,858.8180
5	Hutan Tanaman	265,569.6612
	Grand Total	3,153,752.32

Sumber: BLH Provinsi Riau, 2010

Berdasarkan Tabel 3.8, terlihat bahwa total luasan tutupan vegetasi hutan di Provinsi Riau mencapai 3.153.752,32 hektar dengan berbagai tipe tutupan antara lain hutan lahan kering primer 63.850,9242 hektar, hutan lahan kering sekunder 827.820,2343 hektar, hutan rawa primer 67.652,6806 hektar, hutan rawa sekunder 1.928.858,8180 hektar, hutan tanaman 265.569,6612 hektar.

Tabel 3.9. Karakteristik daerah aliran sungai (DAS) utama di Provinsi Riau

Uraian	Nama			
	Rokan	Siak	Kampar	Indragiri
Panjang (Km)	325	345	580	645
Luas *Catchment Area* (Km^2) di Riau	16.069	11.026	21.086	8.809
Debit (m^3/dt)				
Maksimum	-	1.700	2.200	2.760
Minimum	48	45	49	65
Normal	200-400	20-300	50-700	50-700

Sumber: BP DAS Riau, 2003

Provinsi Riau mempunyai 4 daerah aliran sungai (DAS) utama, yaitu DAS Rokan dengan panjang 325 km, luas *catchment area* 16.069 km^2, debit minimum 48 m^3/dt. DAS Siak dengan panjang 345 km, luas *catchment area* 11.026 km^2, debit maksimum 1.700 m^3/dt, debit minimum 45 m^3/dt. DAS Kampar dengan panjang 580 km, luas *catchment area* 21.086 km^2, debit maksimum 2.200 m^3/dt, debit minimum 49 m^3/dt. DAS Indragiri dengan panjang 645 km, luas *catchment area* 8.809 km^2, debit maksimum 2.760 m^3/dt, debit minimum 65 m^3/dt.

Tipologi ekosistem gambut di Provinsi Riau mempunyai peran penting dalam mendukung fungsi lindung dan budidaya untuk mendukung berbagai aktivitas pembangunan. Provinsi Riau memiliki 59 KHG dengan luas keseluruhan 5.004.727,47 ha yang terdiri dari fungsi lindung 2.216.621,84 ha dan budidaya 2.788.105,63 ha. Fungsi lindung memiliki persentase sebesar 44 % dan fungsi budidaya sebesar 56 %.

Tabel 3.10. Luas Kesatuan Hidrologis Gambut Riau

No.	Kabupaten	Fungsi Lindung E.G.		Fungsi Budidaya E.G.		Jumlah	
		Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)
1	Bengkalis	292.364,00	5,84	340.018,71	6,79	632.382,72	12,64
2	Indragiri Hilir	477.972,53	9,55	714.258,88	14,27	1.192.231,41	23,82
3	Indragiri Hulu	96.327,31	1,92	175.750,59	3,51	272.077,89	5,44
4	Kampar	71.952,34	1,44	154.900,59	3,10	226.852,92	4,53
5	Kepulauan Meranti	182.481,65	3,65	183.443,44	3,67	365.925,09	7,31
6	Pelalawan	402.066,73	8,03	359.964,37	7,19	762.031,10	15,23
7	Rokan Hilir	268.932,12	5,37	362.721,33	7,25	631.653,45	12,62
8	Rokan Hulu	35.191,85	0,70	62.775,17	1,25	97.967,02	1,96
9	Siak	286.332,04	5,72	322.956,51	6,45	609.288,54	12,17
10	Dumai	101.876,65	2,04	104.038,30	2,08	205.914,96	4,11
11	Pekanbaru	1.124,63	0,02	7.277,73	0,15	8.402,36	0,17
Total		**2.216.621,84**	**44,29**	**2.788.105,63**	**55,71**	**5.004.727,47**	**100,00**

Sumber: KLHK dan Universitas Riau, 2016

Tabel 3.11. Luas gambut Riau menurut kedalaman

Kabupaten	Kedalaman Gambut (cm)				Total
	<100	100-200	200-300	>300	
Indragiri Hilir	377.714,2	5.356,1	433.675,7	181.864,4	998.610,4
Indragiri Hulu	12.247,8	4.788,9	133.191,1	71.976,3	222.204,1
Pelalawan	41.559,9	21.636,4	418.308,7	275.933,1	756.933,1
Kuantan Singingi	4.236,5	584,1	0,0	0,0	4.820,6
Kep. Meranti	137.888,0	0,0	114.245,3	84.114,9	336.248,2
Siak dan Pekanbaru	62.78,3	20.222,6	158.247,4	258.231,9	499.483,2
Kampar	40.185,5	11.976,6	19.750,4	18.419,7	90.332,2
Bengkalis	132.166,6	42.442,8	158.296,2	470.985,4	803.891,0
Rokan Hilir	140.635,3	21.336,0	127.119,9	303.639,0	592.730,2
Rokan Hulu	4.657,0	2.904,7	19.426,0	28.499,3	55.487,0
Total	**954.072,1**	**131.248,2**	**1.582.260,7**	**1.693.159**	**4.360,740**

Sumber: BLH Provinsi Riau, 2010

Mangrove Riau tersebar di Kabupaten Indragiri Hilir (terluas), Pelalawan, Siak, Bengkalis, Rokan Hilir dan Kota Dumai. Vegetasi mangrove di Provinsi Riau meliputi bakau (*Rhizophora sp*), api-api (*Avicennia sp*), pedada (*Sonneratia sp*), tanjang (*Bruguiera gymnorhiza*) dan nipah (*Nypa fruticans*). Berdasarkan hasil identifikasi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau, luas tutupan mangrove Riau adalah ± 175.295,26 ha.

Tabel 3.12. Tutupan Mangrove Riau

No.	Tutupan Lahan	Luas (ha)
1	Hutan Mangrove Primer	10.685,89
2	Hutan Mangrove Sekunder	164.609,37
Total		**175.295,26**

Sumber: BLH Provinsi Riau, 2010

Riau memiliki danau yang cukup banyak antara lain Danau Bawah, Danau Pulau Besar, Danau Bakuok, Danau Baru, Danau Tanjung Durian, Danau Rawa Udang, Danau Koto Raja, Danau Kebun Novi, Danau Buaya, Danau Sikuran, Danau Pangean, Danau Mesjid, Danau Air Hitam, Danau Ketilau, Danau Besi, Danau Tembatu Sonsang dan Danau Zamrud (BLH Provinsi Riau, 2009).

Keanekaragaman Jenis

Spesies/jenis adalah kumpulan individu makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri genetik sama sehingga antara satu individu dengan yang lain dapat melangsungkan reproduksi. Keanekaragaman

hayati jenis memiliki fungsi antara lain sumber pangan dan obat-obatan. Penyebab kepunahannya adalah perburuan satwa liar, penebangan pohon, pencemaran, introduksi jenis baru yang merupakan pesaing atau pemangsa bagi jenis lokal dan penyakit satwa/tumbuhan yang mematikan. Keanekaragaman hayati jenis (flora dan fauna) Riau potensinya sangat tinggi. Namun, sebagian diantara jenis flora dan fauna di Riau ada yang sudah terancam punah atau langka sehingga perlu dilindungi. Untuk menentukan status suatu jenis, digunakan kriteria Red Data Book of the International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Tabel 3.13. Status Jenis Berdasarkan Red Data Book IUCN

Status	Kriteria
Punah (extinct-EX)	Individu terakhir sebuah spesies sudah mati atau sudah mati berdasarkan asumsi yang tidak diragukan, contoh: Harimau Tasmania, Harimau Bali, Merpati Penumpang.
Punah di alam liar (extinct in the wild-EW)	Populasi di alam bebas tidak ada dan hanya ada di penangkaran, contoh: Burung Alagoas Curassow
Sangat terancam Kepunahan/Kritis (critically endangered-CR)	Spesies menghadapi risiko tinggi kepunahan dalam waktu dekat, contoh: Harimau Sumatera, Badak Jawa, Jalak Bali, Arwana Asia
Terancam (endangered-EN)	Spesies yang menghadapi risiko kepunahan tinggi, contoh: Orang utan, Banteng, Anoa, Macan Tutul Salju
Rentan (Vulnerable-VU)	Spesies menghadapi risiko kepunahan, contoh: Cheetah, Selafang, Babirusa
Risiko rendah (less concern-LC)	Ancaman langsung bagi kelangsungan spesies tidak ada, contoh: Ayam Hutan

Sumber: KLH RI, 2008

Tabel 3.14. Fauna dan Flora Berdasarkan CITES di Riau

No.	Kelompok	Apendiks				Total
		I	II	III	Non	
1	Reptilia	6	3	-	1	10
2	Pisces	1	-	-	-	1
3	Aves	5	3	-	18	26
4	Mamalia	9	6	-	10	25
5	Anthozoa	-	-	-	1	1
6	Bivalvia	-	-	-	2	2
7	Insecta	-	4	-	-	4
8	Tumbuhan	-	2	-	2	4
	TOTAL	21	18	-	34	73

Sumber: Balai Besar KSDA Riau, 2010

Berdasarkan Tabel 3.14 terlihat bahwa jumlah jenis fauna dan flora yang masuk daftar CITES di Provinsi Riau untuk Apendiks I sebanyak 21 jenis, Apendiks II sebanyak 18 jenis, Apendiks III tidak ada, dan non Apendiks sebanyak 34 jenis, dengan total sebanyak 73 jenis. Sedangkan pada kelompok reptil ditemukan 9 jenis, seperti tercantum pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15. Reptil yang Berstatus dilindungi di Riau

No.	Nama Daerah	Nama Ilmiah	Appendix
I	**REPTILIA**		
1	Buaya sapit/Senyulong	*Tomistoma schlegelii*	Appendix I
2	Buaya siam	*Crocodylus siamensis*	Appendix I
3	Buaya muara	*Crocodylus porosus*	Appendix II

No.	Nama Daerah	Nama Ilmiah	Appendix
4	Biawak coklat	*Varanus gouldi*	Appendix II
5	Biawak abu-abu	*Varanus nebukosus*	Appendix I
6	Tuntong	*Batagur baska*	Appendix I
7	Kura-kura gading	*Oriltia bomeensis*	Appendix II
8	Penyu belimbing	*Dermochelys coriacea*	Appendix I
9	Sanca bodo	*Phyton molurus*	Appendix I

Jenis flora dan fauna dilindungi atau langka umumnya dapat ditemukan di berbagai kawasan konservasi berikut:

1. Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu

Terletak di empat kabupaten yaitu Kabupaten Bengkalis, Siak, Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas total ± 705.271,00 hektar. Cagar biosfir tersebut diatas dianugerahi dengan flora: 195 jenis tumbuhan dan pohon 173 jenis antara lain ramin (*Gonystylus bancanus*), gaharu (*Aquilaria spp*), jelutung (*Dyera costulata*), *zalacca fruit* dan *cosmetics plants* (LIPI, 2007). Fauna: harimau loreng sumatra (*Phantera tigris sumatrae*), gajah (*Elephas maximus*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), tapir (*Tapirus indicus*), rusa sambar (*Cervus unicolor*), buaya senyulong (*Tomistoma schegelii*), buaya muara (*Crocodylus porosus*), langur (*Presbytis melalophos*), siamang (*Hylobates syndactylus*), biawak (*Varanus salvator*), monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*), babi hutan (*Sus scrofa*), monyet ekor pendek (*Macaca nemestrina*), rangkong (*Buceros sp*), burung 152 jenis (LIPI, 2007).

2. Cagar Alam Bukit Bungkuk

Secara administratif berada di Kabupaten Kampar dengan luas ± 20.000 hektar. Bukit Bungkuk memiliki ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah dengan flora: meranti (*Shorea sp*), suntai (*Palaquium walsurifalium*), kempas (*Koompasia malaccensis*), bintangur (*Callophyllum sp*) etc. Fauna: beruang madu (*Helarctos malayanus*), harimau loreng sumatera (*Panthera tigris* s*umatrae*), rusa (*Cervus timorensis*), kancil (*Tragulus javanicus*), monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*) dan sebagainya.

3. Cagar Alam Pulau Berkey

Cagar alam ini berada di Pulau Berkey Kabupaten Rokan Hilir dengan luasan ± 559.60 hektar. Cagar alam ini memiliki flora: api api (*Avicenia sp*), pidada (*Sonneratia sp*) dan bakau (*Rhizopora sp*). Fauna: elang laut perut putih (*Haliaetus leucogaster*), elang bondol (*Haliastur Indus*), bubut besar (*Centropus sinensis*), cekakak sungai (*Todirhampus chloris*), monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*), ular cincin kuning (*Boiga dendrophyla*), biawak (*Varanus salvator*) dan sebagainya.

4. Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim

Tahura ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi seluas ± 6.172 ha (±751.20 ha di Pekanbaru; ±2.374,47 ha di Siak dan ±3.354,66 ha di Kampar. Di dalam hutan tersebut terdapat flora: meranti (*Shorea sp*), sendok sendok (*Endoserpum sp*), keruing (*Dipterocarpus spp*). Fauna: harimau loreng sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), gajah sumatra (*Elephas maximus*), tapir (*Tapirus indicus*), siamang (*Hylobathes*) dan burung serindit (*Loriculus sp*).

5. Taman Nasional Teso Nilo

Taman Nasional Teso Nilo merupakan hutan hujan tropis dataran rendah yang berada di Kabupaten Pelalawan seluas ± 83.068 hektar. Di dalam taman nasional ini terdapat berbagai flora seperti kantong semar (*Nephentes sp*.), pohon sialang, cempedak hutan (*Arthocarpus sp*.), tampui, durian hutan (*Durio sp*.), kempas (*Kompassia malaccensis*), Keranji (*Dialium platysepalum*), durian burung (*Durio lanceolatus*), medang (*Litsea resinosa*), pening (*Lithocarpus bancanus*), resak (*Vatica sp*.), arang-arang (*Diospyros sp*.) dan sebagainya. Fauna seperti ungko (*Hylobates agilis*), monyet ekor

Panjang (*Macaca fascicularis*), bajing (*Callosiurus sp*.), bubut besar (*Centropus sinensis*), kirik-kirik biru (*Merops viridis*), elang ikan (*Spilornis cheela*), serindit melayu (*Loriculus galgulus*), tapir (*Tapirus indicus*), gajah sumatra (*Elephas maximus*), simpai (*Presbytis melalophos*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), harimau loreng sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), kijang (*Muntiacus muntjak*), kancil (*Tragulus javanica*), babi hutan (*Sus scrofa*) dan lain lain.

6. Taman Nasional Bukit Tiga Puluh

Taman Nasional Bukit Tiga Puluh luasnya adalah ±144.223 hektar (±111.223 hektar masuk Provinsi Riau dan ±33.000 hektar masuk di Provinsi Jambi). Flora: salo (*Johannes tesmania altrifrons*), durian (*Durio zibethinus*) bunga bangkai (*Amorphophallus sp*), jernang (*Draemonorops draco*), gaharu (*Aquilaria malaccensis*), akar kancil (*Smilac zeylanica*), akar kumis kucing (*Orthsiphon aristatus*), cendawan muka rimau (*Rafflesia hasseltii suringar*), pasak bumi (*Eurycoma langifolia*) dan lain-lain. Fauna: harimau loreng sumatra (*Panthera tigris sumatrae*), beruk (*Macaca nemestrina*), tapir (*Tapirus indicus*), macan dahan (Neofelis nebulosa), kucing congkok (Felis bengalensis), kijang (*Muntiacus muntjak*), kancil (*Tragulus javanica*), burung kuaw (Argusianus argus), murai batu (*Copsychus malabaricus*), elang bido (*Spilornis cheela*), rangkong (*Rhinoplax sp*) buaya muara (*Crocodylus porosus*), buaya senyulong (*Tomistoma schegelii*) dan sebagainya.

7. Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling

Kawasan ini secara administratif terletak di Kabupaten Kampar dan Kuantan Singingi. Luas keseluruhannya adalah sekitar 136.000 hektar. Flora: meranti (*Shorea sp*), kempas (*Koompasia malaccensis*), balam (*Palaquium sp*), rotan (*Calamus cirearus*), terentang (*Campnosperma sp*) and durian hutan (*Durio sp*). Fauna: harimau loreng sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), macan dahan (*Neofelis nebulosa*), kancil (*Tragulus javanicus*), beruang madu (*Helarctos malayanus*) kukang (*Nycticebus caucang*), rusa (*Cervus timorensis*), siamang (*Hylobates syndactylus*), beruk (*Presbytis cristata*) dan sebagainya.

8. Suaka Margasatwa Kerumutan

Kawasan konservasi ini berada di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hilir. Luas keseluruhan suaka margasatwa ini adalah sekitar ± 120.000 hektar. Flora: punak (*Tetramerista glabra*), sagu hutan (*Adenantera pavonina*), gerunggang (*Cratoxylum arborescens*), bintangur (*Callophylum schoulatrii*), resak (*Vatica walichii*), balam (*Palaquium sp*). Fauna: harimau loreng sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), macan dahan (*Neofelis nebulosa*), owa (*Hylobates moloch*), rangkong (*Bucheros rhinoceros*), monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*) dan kuntul putih (*Egretta intermedia*).

9. Suaka Margasatwa Tasik Besar Tasik Metas

Suaka margasatwa ini berada di Kabupaten Pelalawan dengan luas ± 3.200 hektar. Flora: ramin (*Gonystilus bancanus*), meranti (*Shorea sp*), punak (*Tetramerista glabra*), kempas (*Koompasia malaccensis*), bintangur (*Callophylum schoulatrii*). Fauna: harimau loreng sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*), beruk (*Macaca nemestrina*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), kuntul (*Egretta sp*) dan rangkong (*Bucheros rhinoceros*).

10. Suaka Margasatwa Tasik Belat

Tasik Belat berada di Siak dengan luas ± 2.529 hektar. Flora: ramin (*Gonystilus bancanus*), meranti (*Shorea sp*), suntai (*Palaquium walsurifalium*), punak (*Tetramerista glabra*), kempas (Koompasia malaccensis) dan bintangur (Callophylum sp). Fauna: harimau loreng sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), biawak (*Varanus salvator*) dan raja udang (*Halcyon capensis*).

11. Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar Danau Bawah

Berada di Kabupaten Siak seluas ± 28,237.95 hektar. Flora: meranti bunga (*Shorea teysmaniana*), malas (*Parastemon urophyllum*), mentagor (*Callophylum inphylloides*), bengku (*Ganua motleyana*),

punak (*Tetramerista glabra*), ambung ambung (*Melicope sp*), pisang pisang (*Ganiothalamus giganteus*), ramin (*Gonystylus bancanus*), kempas (*Koompasia malacc*ensis), durian hutan (*Durio sp*), pinang merah (*Cyrtostachyslaca*), garam garam (*Urandra secundiflora*), tiup tiup (*Adinandra dumosa*), balam (*Palaquium odoratum*) dan pelawan (*Tristania sp*). Fauna: enggang palung (*Buceros rhinoceros*), enggang ekor hitam (*Anorrhinus galeritus*), siamang (*Hylobates syndactylus*), beruang madu (Helarctos malayanus), babi hutan (Sus vittatus), harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*), tapir (*Tapirus indicus*), rusa (*Cervus sp*), buaya air tawar (*Crocodylus sp*), dan biawak (*Varanus salvator*).

12. Suaka Margasatwa Tasik Tanjung Padang

Tasik Tanjung Padang berada di Bengkalis dengan luas wilayah ± 4.925 hektar. Flora: meranti (*Shorea sp*), suntai (*Palaquium walsurifalium*), punak (*Tetramerista glabra*), kelat (*Syzygium sp*), kempas (*Koompasia malaccensis*), anggrek hutan (*Phalaenopsis sp*) dan gerunggang (*Cratoxylum celebicum*). Fauna: trenggiling (*Manis javanica*), rangkong badak (*Buceros rhinoceros*), rangkong papan (*Buceros bicornis*), pigeon (*Treron vernans*), beruk (*Presbytis cristata*), musang (*Cynogale bennetti*), buaya muara (*Crocodylus porosus*), bangau tongtong (*Leptoptilos javanicus*), kancil (*Tragulus napu*) dan rusa (*Cervus unicolor*).

13. Suaka Margasatwa Tasik Serkap

Suaka margasatwa ini terletak di Kabupaten Pelalawan dengan luas 6.900 hektar. Flora: meranti (*Shorea sp*), suntai (*Palaquium walsurifalium*), kempas (*Koompasia malaccensis*), ramin (*Gonystylus bancanus*). Fauna: beruang madu (*Helarctos malayanus*), trenggiling (*Manis javanica*), monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*), rangkong (*Buceros rhinoceros*), ikan arwana (*Scleropages formosus*).

14. Suaka Margasatwa Balai Raja

Suaka margasatwa ini terletak di Kecamatan Mandau dan Pinggir, Bengkalis dengan luas ± 18.000 hektar. Flora: meranti (*Shorea sp*), balam, bintangur, kempas (*Koompasia malaccensis*), kelat, kulim, giam, rotan, pandan dan kantong semar. Fauna: gajah (*Elephas maximus*), harimau loreng sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*), siamang (*Hylobates syndactylus*), tapir (*Tapirus indicus*), biawak, dan rangkong (*Buceros sp*).

15. Pusat Latihan Gajah Sebanga

Pusat Latihan Gajah (PLG) dengan luas ± 5.873 hektar yang berada di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

16. Hutan Wisata Sungai Dumai

Hutan wisata ini ditunjuk sebagai kawasan konservasi seluas ± 4.712,50 hektar di Kota Dumai. Flora dan fauna yang ada adalah meranti (*Shorea sp*), kempas (*Koompasia malaccensis*), durian (*Durio sp*), macan, ungko, rangkong, dan rusa.

17. Taman Wisata Alam Buluh Cina

Taman Wisata Alam Buluh Cina berada di Kabupaten Kampar. Eksistensi taman wisata alam ini yang sudah berlangsung lama adalah karena adanya kesadaran masyarakat setempat untuk melindungi hutan tersebut seluas ± 886,60 hektar.

18. Kawasan Kolaborasi Pengelolaan Harimau Senepis

Kawasan kolaborasi pengelolaan harimau di Senepis Buluhala, Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir yang diusulkan adalah seluas ±106.081 hektar. Kawasan ini merupakan kawasan kolaborasi pengelolaan harimau dengan melibatkan perusahaan kehutanan. Di dalam kawasan ini, keseimbangan populasi harimau sumatera diharapkan dapat dijaga. Keberadaannya sebagai habitat khusus harimau juga akan mengurangi konflik harimau dan manusia.

Keanekaragaman Genetik

Genetik atau plasma nutfah adalah bahan tanaman, hewan, atau jasad renik yang mempunyai kemampuan menurunkan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berbeda dengan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem dan spesies/jenis, data dan informasi keanekaragaman hayati tingkat genetik Riau belum banyak diketahui.

Tabel 3.16. Sumber Benih/Bibit di Riau

No.	Sumber Benih	Lokasi
1	Meranti (*Shorea sp*) dan Sindur (*Sindora walichii*)	Areal PT. Arara Abadi di Mandi Angin, Minas, Siak
2	Giam (*Cotylelobium sp*), Kempas (*Koompasia malaccensis*)	Areal PT. Arara Abadi di Tesso Barat, Sengigi Hilir
3	Keruing (*Dipterocarpus sp*)m Meranti (*Shorea sp*)	Masyarakat Desa Pawan, Kecamatan Rambah, Rokan Hulu
4	Meranti (*Shorea sp*), Punak (*Tetramerista glabra*)	Areal PT. Nasional Timber and Forest Product di Teluk Kepau
5	Bakau (*Rhizopora sp*)	Areal PT. Asri Nusa Mandiri Prima di Bakau Aceh, Mandah
6	Nibung (*Oncosperma filamentosum*)	Masyarakat Desa Bantan Air, Kecamatan Bantan, Bengkalis
7	Meranti (*Shorea sp*), Keruing (*Dipterocarpus sp*)	Masyarakat Desa Kaiti, Rambah, Rokan Hulu
8	Kempas, Meranti Merah (*Shoera leprosula*), Kuras, lalan	Masyarakat Desa Rumbio, Kampar
9	Meranti (*Shorea sp*), Kulim	Tahura Sultan Syarif Hasim
10	Meranti (*Shorea sp*), Kempas (*Koompasia malaccensis*)	Ninik Mamak Desa Rumbio
11	Rengas (*Gluta rengas*)	Ninik Mamak Desa Buluh Cina
12	Geronggang (*Cratoxylon arborensa*)	Hutan Kota Bengkalis
13	Rengas (*Gluta rengas*), Kuras (*Uncaria gambia*), jelutung	Ninil Mamak Desa Kaupan, Tambang, Kampar

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Riau, 2009

D. Erosi

Tingginya pembukaan lahan hutan menjadi lahan pertanian, menyebabkan lahan lebih terbuka, sehingga pelepasan agregat tanah, aliran permukaan dan erosinya tinggi. Kondisi tersebut telah meningkatkan luas lahan kritis di Provinsi Riau. Tingkat erosi dan lahan kritis pada setiap DAS di Provinsi Riau disajikan pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17. Tingkat Erosi pada Setiap DAS di Provinsi Riau

Tingkat Erosi	DAS				Total (ha)
	Indragiri	Kampar	Rokan	Siak	
Sangat ringan	1.207	2.195	1.123	1.051	5.576
Ringan	315	1.067	995	481	2.858
Sedang	556	1.436	581	615	3.188
Berat	329	901	258	206	1.694
Sangat berat	192	387	190	139	908
Total	2.599	5.986	3.147	2.492	14.224

Tingkat erosi pada DAS di Provinsi Riau mencapai 14.224 hektar dengan tingkat kerusakan sangat ringan sampai sangat berat. Kerusakan terluas terletak pada DAS Kampar yang mencapai 5.986

hektar, DAS Rokan mencapai 3.147, DAS Indragiri mencapai 2.599 hektar, dan DAS Siak mencapai 2.493 hektar. Sedangkan untuk tingkat kekritisan lahan pada setiap DAS disajikan pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18. Tingkat Kekritisan Lahan pada setiap DAS di Provinsi Riau

Kekritisan	DAS				Total (ha)
	Indragiri	Kampar	Rokan	Siak	
Agak kritis	822.986	911.920	618.973	678.915	3.032.793
Kritis	526.990	561.900	584.505	317.912	1.991.307
Potensial kritis	1.086.729	1.159.932	1.020.039	557.200	3.823.900
Sangat kritis	101.315	93.282	97.304	14.029	305.929
Tidak kritis	183.864	255.427	265.351	246.498	951.141
Total	**2.721.883**	**2.982.461**	**2.586.172**	**1.814.554**	**10.105.071**

Berdasarkan Tabel 3.17 terlihat bahwa lahan kritis pada DAS di Provinsi Riau mencapai 1.991.307 hektar dari total 10.105.071 hektar.

E. Sedimentasi

Terdapat korelasi yang sangat erat antara alih fungsi hutan, dengan muatan sedimen air sungai. Tingginya alih fungsi hutan menyebabkan tingginya muatan sedimen. Kondisi sifat fisik air (suhu, padatan terlarut dan padatan tersuspensi) pada musim hujan dan musim kemarau pada setiap DAS masing-masing disajikan pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19. Kualitas fisik DAS Indragiri pada Musim Hujan dan Musim Kemarau

Tahun	Musim	Hulu			Hilir		
		Suhu	Padatan terlarut	Padatan tersuspensi	Suhu	Padatan terlarut	Padatan tersuspensi
2009	Hujan	26.2	30.5	164	26.3	25	104
	Kemarau	27.7	34	70	29.9	35	51.5
2010	Hujan	27.7	46.5	150	29.1	31.5	126
	Kemarau	28.5	35.5	121	29.4	28	152
2011	Hujan	26.6	35	175	28.4	32	136.5
	Kemarau	28.8	54	26	30.2	41.5	100
2012	Hujan	26.9	20.5	52	28.9	33	122
	Kemarau	29.1	29	65	28.8	75.5	90
2013	Hujan	28.3	23	44	29.3	40	102
	Kemarau	30	26.5	180	30.5	47.7	96

Dari Tabel 3.19 terlihat bahwa kualitas fisik DAS Indragiri pada kurun waktu 2009 hingga 2013 menunjukkan kondisi yang fluktuatif dan terdapat perbedaan antara hulu dan hilir. Berdasarkan kondisi suhu dan padatan terlarut terdapat perbedaan antara musim hujan maupun musim kemarau. Secara keseluruhan, kualitas fisik menunjukkan adanya fluktuatif dengan kecenderungan terjadinya penurunan suhu, padatan terlarut, dan padatan tersuspensi antara daerah hulu dan hilir.

Tabel 3.20. Kualitas fisik DAS Kampar Pada Musim Hujan dan Musim Kemarau

Tahun	Musim	Hulu			Hilir		
		Suhu	Padatan terlarut	Padatan tersuspensi	Suhu	Padatan terlarut	Padatan tersuspensi
2009	Hujan	27.5	18	44	29.6	15.5	34
	Kemarau	29.2	19	48	29.9	14	76

Tahun	Musim	Hulu			Hilir		
		Suhu	Padatan terlarut	Padatan tersuspensi	Suhu	Padatan terlarut	Padatan tersuspensi
2010	Hujan	28.5	13	60	27.8	66.5	64
	Kemarau	28.7	13	86	27.4	17	60
2011	Hujan	29.4	13.5	58	29.4	17.5	72
	Kemarau	27.5	10.5	90	28.4	11.5	76
2012	Hujan	30.4	17	44	31.6	17	44
	Kemarau	29.4	15.5	60	29.5	16	48
2013	Hujan	29.7	13.5	32	29.1	17	36
	Kemarau	30.2	14	38	30.1	13.5	52

Dari Tabel 3.20 terlihat bahwa kualitas fisik DAS Kampar pada kurun waktu 2009 hingga 2013 menunjukkan kondisi yang fluktuatif dan terdapat perbedaan antara hulu dan hilir. Berdasarkan kondisi suhu dan padatan terlarut terdapat perbedaan antara musim hujan maupun musim kemarau. Secara keseluruhan, kualitas fisik menunjukkan adanya fluktuatif dengan kecenderungan terjadinya penurunan suhu, padatan terlarut, dan padatan tersuspensi antara daerah hulu dan hilir.

Tabel 3.21. Kualitas fisik DAS Rokan pada musim hujan dan musim kemarau

Tahun	Musim	Hulu			Hilir		
		Suhu	Padatan terlarut	Padatan tersuspensi	Suhu	Padatan terlarut	Padatan tersuspensi
2009	Hujan	24.7	24.5	78	26.5	20.5	97.5
	Kemarau	26.7	31	50	30.1	37.9	40
2010	Hujan	29.6	25.5	110	24.7	26.5	54
	Kemarau	28.6	29	56	28.1	18	92
2011	Hujan	32.1	28	70	32.2	20.5	84
	Kemarau	26.8	29	72	29	24	34
2012	Hujan	27.8	28	46	29.4	21.5	84
	Kemarau	29.7	34	50	30.1	26.5	76
2013	Hujan	27.3	24.5	50	27.3	27.5	44
	Kemarau	28.8	32	60	30.8	30	60

Dari Tabel 3.20 terlihat bahwa kualitas fisik DAS Rokan pada kurun waktu 2009 hingga 2013 menunjukkan kondisi yang fluktuatif dan terdapat perbedaan antara hulu dan hilir. Berdasarkan kondisi suhu dan padatan terlarut terdapat perbedaan antara musim hujan maupun musim kemarau. Secara keseluruhan, kualitas fisik menunjukkan adanya fluktuatif dengan kecenderungan terjadinya penurunan suhu, padatan terlarut, dan padatan tersuspensi antara daerah hulu dan hilir.

Tabel 3.22. Kualitas fisik DAS Siak pada musim hujan dan musim kemarau

Tahun	Musim	Hulu			Hilir		
		Suhu	Padatan terlarut	Padatan tersuspensi	Suhu	Padatan terlarut	Padatan tersuspensi
2009	Hujan	26.4	21	64	28.8	31.5	82
	Kemarau	29.4	25	60	29	32	167.5
2010	Hujan	27.7	30	156	30	60.5	82
	Kemarau	30.1	11	92	30	36.5	92

Tahun	Musim	Hulu			Hilir		
		Suhu	Padatan terlarut	Padatan tersuspensi	Suhu	Padatan terlarut	Padatan tersuspensi
2011	Hujan	30.1	19.5	88	27	23	76
	Kemarau	29.6	23	18	28.8	65	50
2012	Hujan	30.6	21.5	22	29.6	40	60
	Kemarau	29.5	16	50	29.9	30	57.5
2013	Hujan	29.3	36	42	31	116	48
	Kemarau	30.6	19.5	60	32.2	91	54

Dari Tabel 3.22 terlihat bahwa kualitas fisik DAS Siak pada kurun waktu 2009 hingga 2013 menunjukkan kondisi yang fluktuatif dan terdapat perbedaan antara hulu dan hilir. Berdasarkan kondisi suhu dan padatan terlarut terdapat perbedaan antara musim hujan maupun musim kemarau. Secara keseluruhan, kualitas fisik menunjukkan adanya fluktuatif dengan kecenderungan terjadinya penurunan suhu, padatan terlarut, dan padatan tersuspensi antara daerah hulu dan hilir.

F. Penurunan daya tampung sungai dan pencemaran

Analisis daya tampung dan pencemaran sungai dilihat berdasarkan parameter BOD, COD, P_{total}, NO_3, DO, pH, dan SO_4. Kajian pada setiap DAS di Provinsi Riau menunjukkan kualitas fisik kimia yang bervariasi.

DAS Kampar

Kualitas kimia perairan pada DAS Kampar menunjukkan adanya perbedaan antara musim kemarau dan musim hujan.

Tabel 3.23. Kualitas Kimia perairan Sungai Kampar pada Bulan April-Agustus

Tahun	Hulu/hilir	Bulan Kering						
		BOD	COD	P Total	NO_3	DO	pH	SO_4
2009	Hulu	4	25	0.0335	0.715	4.335	6.325	4.03
	Hilir	8.5	42.5	0.0175	0.995	3.385	5.065	14.12
2010	Hulu	1.94	12.19	0.051	0.67	2.905	6.07	2.495
	Hilir	2.376	12.1905	0.0435	0.363	4.055	6.07	2.26
2011	Hulu	6.042	19.84	0.028	1.5545	4.825	5.835	2.3375
	Hilir	15.305	49.6	0.0335	1.5335	4.52	5.025	5.952
2012	Hulu	1.408	18.3	0.025	6.703	3.38	6.47	2.372
	Hilir	5.434	52.83	X	3.2175	3.305	5.405	7.077
2013	Hulu	6.197	29.79	X	2.9105	3.045	6.645	X
	Hilir	4.7445	43.905	X	15.9	2.875	5.925	X
Baku Mutu	Kelas 1	2	10	0.2	10	6	6-9	400
	Kelas 2	3	25	0.2	10	4	6-9	-

Kualitas Sungai Kampar pada musim kemarau menunjukkan terjadinya pencemaran yang ditandai oleh nilai BOD dan COD yang melampaui baku mutu. Sedangkan untuk parameter P_{total}, NO_3, DO, pH, dan SO_4 masih di bawah baku mutu.

Tabel 3.24. Kualitas Kimia perairan Sungai Kampar pada Bulan September-Maret

Tahun	Hulu/hilir	Bulan Basah						
		BOD	COD	P Total	NO_3	DO	pH	SO_4
2009	Hulu	3.075	22.365	0.053	0.38	4.25	5.595	3.255
	Hilir	4.35	31.7	0.039	0.53	4.155	5.375	4.37

Tahun	Hulu/hilir	Bulan Basah						
		BOD	COD	P Total	NO_3	DO	pH	SO_4
2010	Hulu	2.5805	9.709	0.031	0.2075	4.085	6.115	3.1815
	Hilir	2.768	12.1375	0.045	0.26	3.62	6.77	2.224
2011	Hulu	10.516	27.415	0.0265	1.2815	2.275	5.51	1.168
	Hilir	16.4	66.48	0.029	4.528	2.62	5.14	6.6025
2012	Hulu	7.8825	48	0.017	6.059	3.465	6.61	4.9215
	Hilir	7.6845	40	0.009	6.612	3.11	5.52	8.845
2013	Hulu	0.8245	2.777	X	4.8375	3.55	6.615	X
	Hilir	6.287	20.2795	X	7.044	2.055	5.38	X
Baku Mutu	Kelas 1	2	10	0.2	10	6	6-9	400
	Kelas 2	3	25	0.2	10	4	6-9	-

Perairan Sungai Kampar Hulu berdasarkan kriteria PP No. 82 Tahun 2001 dapat digolongkan ke dalam Baku Mutu Air Kelas II. Jika dibandingkan dengan Baku Mutu Air Kelas II, maka:

1. DO nilainya lebih kecil dari Baku Mutu Air Kelas II (tidak memenuhi persyaratan)
2. COD, BOD, NO_3-N dan Fosfat nilainya lebih kecil dari Baku Mutu Air Kelas II (memenuhi persyaratan)
3. CN nilainya lebih kecil dari Baku Mutu Air Kelas II (tidak dipersyaratkan)

Berdasarkan Daya Tampung Beban Cemaran Air Sungai Kampar Bagian Hulu berdasarkan parameter COD, BOD, Nitrat dan Fosfat belum melampaui baku mutu, sedangkan untuk parameter DO sudah melampaui baku mutu.

Perairan S. Kampar Hilir berdasarkan kriteria PP No. 82 Tahun 2001 dapat digolongkan ke dalam Baku Mutu Air Kelas II. Jika dibandingkan dengan Baku Mutu Air Kelas II, maka:

1. COD, BOD, Nitrat dan Fosfat nilainya lebih besar dari Baku Mutu Air Kelas II (tidak memenuhi persyaratan)
2. DO, nilainya lebih kecil dari Baku Mutu Air Kelas II (tidak memenuhi persyaratan)
3. Cl tidak dipersyaratkan

Berdasarkan daya Tampung Beban Cemaran Air Sungai Kampar Bagian Hilir berdasarkan parameter COD, BOD, Nitrat dan Fosfat belum melampaui baku mutu, sedangkan untuk parameter DO sudah melampaui baku mutu.

DAS Siak

Kualitas kimia perairan pada DAS Siak menunjukkan adanya perbedaan antara musim kemarau dan musim hujan.

Tabel 3.25. Kualitas Kimia perairan Sungai Siak pada Bulan April-Agustus

Tahun	Hulu/hilir	Bulan Kering						
		BOD	COD	P Total	NO_3	DO	pH	SO_4
2009	Hulu	5.5	25.0	0.53	0.75	5.62	5.22	8.5
	Hilir	12.5	44.3	0.085	0.9	4.92	5.11	14.5
2010	Hulu	1.615	9.8	0.0185	0.342	4.395	5.9	3.77
	Hilir	16.205	58.8	0.191	1.0215	4.305	4.785	20.37
2011	Hulu	12.17	25.9	0.012	1.2055	3.335	6.76	4.9605
	Hilir	27.61	62.6	0.098	3.018	1.38	6.325	42.4705
2012	Hulu	5.356	26.4	0.009	15.43	4.57	6.01	3.8465
	Hilir	14.805	68.9	0.022	19.35	2.965	4.9	20.795
2013	Hulu	4.2845	39.2	X	18.18	2.69	5.805	X
	Hilir	4.333	40.8	X	22.325	1.405	6.28	X
Baku Mutu	Kelas 1	2	10	0.2	10	6	6-9	400
	Kelas 2	3	25	0.2	10	4	6-9	-

Kualitas Sungai Siak pada musim kemarau menunjukkan terjadinya perbedaan tingkat pencemaran antara daerah hulu dan hilir. Berdasarkan parameter BOD, COD, dan DO daerah hulu masih di bawah baku mutu, sedangkan daerah hilir sudah melampaui baku mutu.

Tabel 3.26. Kualitas Kimia perairan Sungai Siak pada Bulan September-Maret

Tahun	Hulu/hilir	Bulan Basah						
		BOD	COD	P Total	NO_3	DO	pH	SO_4
2009	Hulu	3.785	27.0	0.059	0.64	4.885	5.78	29.56
	Hilir	21.105	75.1	0.11	0.785	4.96	5.12	11.885
2010	Hulu	10.3815	42.9	0.0295	2.4095	4.015	5.645	9.8255
	Hilir	17.97	64.3	0.0885	3.5755	3.095	5.015	16.845
2011	Hulu	13.6855	38.2	0.033	3.008	4.595	5.76	9.911
	Hilir	21.45	51.7	0.023	3.7065	1.82	4.82	7.435
2012	Hulu	3.7825	24.0	0.0235	4.421	3.37	4.965	3.5585
	Hilir	22.655	99.8	0.064	5.7015	1.34	4.7	21.775
2013	Hulu	3.2015	12.0	X	4.657	3.215	6.18	X
	Hilir	14.4565	48.3	X	9.5895	1.545	6.47	X
Baku Mutu	Kelas 1	2	10	0.2	10	6	6-9	400
	Kelas 2	3	25	0.2	10	4	6-9	-

Perairan Sungai Siak berdasarkan kriteria PP No. 82 Tahun 2001 dapat digolongkan ke dalam Baku Mutu Air Kelas II. Jika dibandingkan dengan Baku Mutu Air Kelas II, maka:

1. COD, Nitrat dan Fosfat nilainya lebih kecil dari Baku Mutu Air Kelas II (memenuhi)
2. BOD nilainya lebih besar dari Baku Mutu Air Kelas II (tidak memenuhi)
3. DO nilainya lebih kecil dari Baku Mutu Air Kelas II (tidak memenuhi)
4. Klorin (Cl) bebas tidak dipersyaratkan untuk Air Kelas II

Berdasarkan Daya Tampung Beban Cemaran Air Sungai Siak Bagian Hulu sampai Pekanbaru berdasarkan parameter COD, Nitrat dan Fosfat belum dilampaui dan BOD sudah dilampaui untuk masukan dari luar dan dari dalam sungai, dan DO lebih rendah dari yang dipersyaratkan.

Perairan Sungai Siak berdasarkan kriteria PP No. 82 Tahun 2001 dapat digolongkan ke dalam Baku Mutu Air Kelas II. Jika dibandingkan dengan Baku Mutu Air Kelas II, maka:

1. BOD, COD dan Nitrat nilainya lebih besar dari Baku Mutu Air Kelas II (tidak memenuhi)
2. DO nilainya lebih kecil dari Baku Mutu Air Kelas II (tidak memenuhi)
3. Klorin (Cl) bebas tidak dipersyaratkan untuk Air Kelas II

Berdasarkan Daya Tampung Beban Cemaran Air Sungai Siak Bagian Pekanbaru sampai Hilir berdasarkan parameter BOD, COD dan Nitrat, sudah dilampaui untuk masukan dari luar dan dari dalam sungai, dan DO lebih rendah dari yang dipersyaratkan.

DAS Indragiri

Kualitas kimia perairan pada DAS Indragiri menunjukkan adanya perbedaan antara musim kemarau dan musim hujan.

Tabel 3.27. Kualitas Kimia perairan Sungai Indragiri pada Bulan April-Agustus

Tahun	Hulu/hilir	Bulan Kering						
		BOD	COD	P Total	NO_3	DO	pH	SO_4
2009	Hulu	1.755	7.255	0.033	0.98	4.38	7.485	2.425
	Hilir	1.75	10.255	0.023	1.115	4.335	6.91	0.06
2010	Hulu	5.58	19.607	0.0325	0.834	4.31	6.76	6.09
	Hilir	12.265	29.41	0.0265	0.6955	4.37	6.68	6.68
2011	Hulu	4.9785	17.585	0.0125	1.6225	3.99	7.43	0.099

Tahun	Hulu/hilir	Bulan Kering						
		BOD	COD	P Total	NO_3	DO	pH	SO_4
	Hilir	7.3025	25.94	0.033	1.5485	4	7	2.8855
2012	Hulu	3.869	20.354	0.021	7.381	3.67	6.195	5.6435
	Hilir	13.929	39.25	0.01	7.6135	3.25	6.29	21.79
2013	Hulu	7.5475	72.195	0.017	18.275	4.325	6.27	31.812
	Hilir	9.3415	87.53	0.0075	7.7705	2.77	6.6	16.905
Baku	Kelas 1	2	10	0.2	10	6	6-9	400
Mutu	Kelas 2	3	25	0.2	10	4	6-9	-

Kualitas Sungai Indragiri pada musim kemarau menunjukkan terjadinya perbedaan tingkat pencemaran antara daerah hulu dan hilir. Berdasarkan parameter BOD, COD, dan DO daerah hulu masih di bawah baku mutu, sedangkan daerah hilir sudah melampaui baku mutu.

Tabel 3.28. Kualitas Kimia perairan Sungai Indragiri pada Bulan September-Maret

Tahun	Hulu/hilir	Bulan Basah						
		BOD	COD	P Total	NO_3	DO	Ph	SO_4
2009	Hulu	9.465	36.225	0.1785	0.695	5.215	6.725	8.265
	Hilir	8.445	33.465	0.1335	25.175	5.3	6.54	9.52
2010	Hulu	6.2665	20.0875	0.025	0.844	3.025	6.445	6.701
	Hilir	7.285	27.5	0.013	0.9625	3.01	6.265	9.8605
2011	Hulu	4.511	20.63	0.0315	5.134	3.81	6.69	4.6655
	Hilir	5.165	26.945	0.0115	2.6475	3.39	6.33	8.9305
2012	Hulu	8.6895	40	0.005	8.8975	3.435	5.905	10.6335
	Hilir	15.1715	64	0.0735	9.712	3.08	6.23	10.3745
2013	Hulu	8.9245	28.415	0.006	8.425	3.93	6.67	21.519
	Hilir	13.47	50.03	0.0415	9.1785	3.58	6.545	20.51
Baku	Kelas 1	2	10	0.2	10	6	6-9	400
Mutu	Kelas 2	3	25	0.2	10	4	6-9	-

Perairan Sungai Indragiri-Kuantan Bagian Hulu berdasarkan kriteria PP No. 82 Tahun 2001 dapat digolongkan ke dalam Baku Mutu Air Kelas II. Jika dibandingkan dengan Baku Mutu Air Kelas II, maka:

1. COD, dan BOD nilainya lebih besar dari Baku Mutu Air Kelas II (tidak memenuhi)
2. DO nilainya lebih kecil dari Baku Mutu Air Kelas II (tidak memenuhi)
3. Nitrat, Fosfat dan Sianida nilainya lebih kecil dari Baku Mutu Air Kelas II (memenuhi)

Berdasarkan Daya Tampung Beban Cemaran Air Sungai Indragiri-Kuantan Bagian Hulu berdasarkan parameter COD dan BOD sudah melampaui, dan Nitrat, Fosfat serta Sianida masih rendah untuk masukan dari luar dan dari dalam sungai, namun untuk DO masih rendah.

Perairan Sungai Indragiri-Kuantan berdasarkan kriteria PP No. 82 Tahun 2001 dapat digolongkan ke dalam Baku Mutu Air Kelas II. Jika dibandingkan dengan Baku Mutu Air Kelas II, maka:

1. COD dan BOD nilainya lebih besar dari Baku Mutu Air Kelas II (tidak memenuhi)
2. Nitrat, Fosfat dan Sianida nilainya lebih kecil dari Baku Mutu Air Kelas II (memenuhi)
3. DO nilainya lebih kecil dari Baku Mutu Air Kelas II (tidak memenuhi)

Berdasarkan Daya Tampung Beban Cemaran Air Sungai Indragiri-Kuantan Bagian Hilir berdasarkan parameter COD dan BOD sudah dilampaui untuk masukan dari luar dan dari dalam sungai. Begitu juga dengan DO yang rendah. Sedangkan Nitrat, Fosfat dan Sianida masih belum dilampaui. COD dan BOD tinggi dan DO rendah mengindikasikan kawasan ini sangat tinggi menerima beban cemaran.

DAS Rokan

Kualitas kimia perairan pada DAS Rokan menunjukkan adanya perbedaan antara musim kemarau dan musim hujan.

Tabel 3.29. Kualitas Kimia perairan Sungai Rokan pada Bulan April-Agustus

Tahun	Hulu/hilir	Bulan Kering						
		BOD	COD	P Total	NO_3	DO	pH	SO_4
2009	Hulu	1.5	9.8	0.024	0.455	3.51	7.21	2.24
	Hilir	16.5	63.535	0.0995	0.535	3.395	6.735	8.7
2010	Hulu	3.01	44.55	0.099	0.565	4.675	6.64	2.575
	Hilir	5.525	93.72	0.064	0.625	4.775	5.585	12.075
2011	Hulu	5.8505	23.04	0.0135	1.0675	4.81	5.795	3.067
	Hilir	10.0555	42.335	0.035	4.814	4.78	5.39	9.2485
2012	Hulu	13.238	49.6	0.0255	6.7295	4.215	7.285	3.136
	Hilir	13.056	57.6	0.0105	6.595	4.39	6.25	13.85
2013	Hulu	4.236	25.6	0.0545	4.681	5.3	7.24	7.2355
	Hilir	7.262	40	0.05	4.115	4.115	6.25	15.045
Baku Mutu	Kelas 1	2	10	0.2	10	6	6-9	400
	Kelas 2	3	25	0.2	10	4	6-9	-

Kualitas Sungai Rokan pada musim kemarau menunjukkan terjadinya perbedaan tingkat pencemaran antara daerah hulu dan hilir. Berdasarkan parameter BOD, COD, dan DO daerah hulu masih di bawah baku mutu, sedangkan daerah hilir sudah melampaui baku mutu.

Tabel 3.30. Kualitas Kimia perairan Sungai Rokan pada Bulan September-Maret

Tahun	Hulu/hilir	Bulan Basah						
		BOD	COD	P Total	NO_3	DO	Ph	SO_4
2009	Hulu	13.89	22.05	0.0275	0.6555	3.32	6.545	32.815
	Hilir	24.77	39.21	0.136	0.935	3.35	5.97	10.39
2010	Hulu	12.075	34.48	0.065	1.884	3.705	6.28	9.22
	Hilir	10.675	47.61	0.082	1.8745	3.825	5.66	11.555
2011	Hulu	13.238	49.6	0.0255	6.7295	4.215	7.285	3.136
	Hilir	13.056	57.6	0.0105	6.595	4.39	6.25	13.85
2012	Hulu	10.92	46.89	0.0065	7.415	3.74	6.56	4.557
	Hilir	20.69	86.24	0.037	4.7145	2.25	5.845	5.92
2013	Hulu	8.8285	30.91	0.096	10.5265	4.34	6.305	10.016
	Hilir	10.97	33.505	0.1015	10.497	2.72	5.375	9.0565
Baku Mutu	Kelas 1	2	10	0.2	10	6	6-9	400
	Kelas 2	3	25	0.2	10	4	6-9	-

Perairan Sungai Rokan berdasarkan kriteria PP No. 82 Tahun 2001 dapat digolongkan ke dalam Baku Mutu Air Kelas II. Jika dibandingkan dengan Baku Mutu Air Kelas II, maka:

1. BOD nilainya lebih besar dari Baku Mutu Air Kelas II (tidak memenuhi)
2. COD, Nitrat, Fosfat dan Sianida nilainya lebih kecil dari Baku Mutu Air Kelas II (memenuhi)
3. DO nilainya lebih besar dari Baku Mutu Air Kelas II (memenuhi)
4. CN hasilnya lebih kecil dari Baku Mutu Air Kelas II (memenuhi)

Berdasarkan Daya Tampung Beban Cemaran Air Sungai Rokan Bagian Hulu berdasarkan parameter COD, Nitrat, Fosfat dan Sianida masih belum dilampaui serta DO memenuhi, sedangkan BOD sudah dilampaui untuk masukan dari luar dan dari dalam sungai.

Perairan Sungai Rokan Bagian Hilir berdasarkan kriteria PP No. 82 Tahun 2001 dapat digolongkan ke dalam Baku Mutu Air Kelas II. Jika dibandingkan dengan Baku Mutu Air Kelas II, maka :

1. COD, BOD dan Nitrat nilainya lebih besar dari Baku Mutu Air Kelas II (tidak memenuhi)
2. DO nilainya lebih kecil dari Baku Mutu Air Kelas II (tidak memenuhi)
3. Fosfat dan Sianida nilainya lebih rendah dari Baku Mutu Air Kelas II (memenuhi)

Berdasarkan Daya Tampung Beban Cemaran Air Sungai Rokan Bagian Hilir berdasarkan parameter COD, BOD dan Nitrat dilampaui, kemudian DO nilainya rendah, sedangkan Fosfat dan Sianida masih rendah untuk masukan dari luar dan dari dalam sungai.

3.3.2. Penghidupan Masyarakat

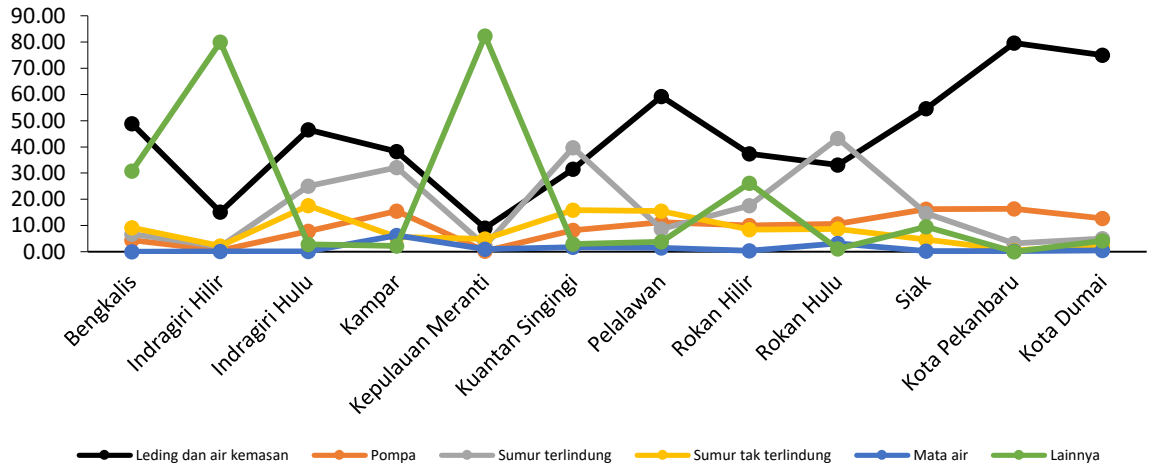
A. Kependudukan

Jumlah penduduk Provinsi Riau menurut hasil Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) adalah 5.538.367 jiwa, terdiri dari 2.853.168 laki-laki dan 2.685.199 perempuan. Sementara banyaknya rumah tangga yang terdapat di Provinsi Riau pada tahun 2010 tercatat 1.328.461 rumah tangga dengan rata-rata penduduk 4 jiwa per rumah tangga.

Sensus Penduduk (SP) dilaksanakan 10 tahun sekali, dan berdasarkan data SP 2010, proyeksi penduduk Riau tahun 2012 berjumlah 5.929.172 jiwa. Distribusi penduduk 2012 menurut kabupaten/ kota menunjukkan bahwa penduduk Riau terkonsentrasi di Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi dengan jumlah penduduk 964.558 jiwa atau sekitar 16,27 persen dari seluruh penduduk Riau. Sedangkan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 183.135 jiwa.

B. Kesehatan Masyarakat

Sebagian besar rumah tangga di Provinsi Riau air minumnya bersumber dari leding dan air kemasan, diikuti air minum bersumber dari sumur terlindung, sumur tidak terlindung, pompa dan mata air. Untuk data persentase rumah tangga menurut sumber air minum dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.9. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Utama di Provinsi Riau Tahun 2015

Berdasarkan Gambar 3.31, menunjukkan bahwa sumber air utama rumah tangga di kabupaten/kota Provinsi Riau berasal dari leding dan air kemasan. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas sumber air alami umumnya sudah tidak memenuhi kualitas konsumsi rumah tangga.

Tabel 3.31. Sumber air konsumsi (%) pada kabupaten/kota di Provinsi Riau

Kabupaten /Kota	Leding dan Air Kemasan	Pompa	Sumur terlindung	Sumur tak terlindung	Mata Air	Lainnya
Kuantan Singingi	5,17	11,53	54,10	20,42	2,51	6,27
Indragiri Hulu	21,21	11,26	35,27	25,15	0,66	6,45
Indragiri Hilir	4,35	0,71	1,83	2,35	0,17	90,59
Pelalawan	22,94	26,58	18,72	19,20	3,09	9,47
Siak	23,09	28,37	21,84	7,42	0,77	18,52
Kampar	13,80	25,32	41,41	8,04	5,71	5,71
Rokan Hulu	8,06	11,87	63,63	11,42	3,88	1,13

Kabupaten /Kota	Leding dan Air Kemasan	Pompa	Sumur terlindung	Sumur tak terlindung	Mata Air	Lainnya
Bengkalis	9,00	14,72	23,82	13,71	0,77	37,98
Rokan Hilir	8,77	16,99	24,04	14,25	0,55	35,39
Kepulauan Meranti	1,79	0,28	1,84	4,90	0,55	90,64
Pekanbaru	26,42	56,51	7,57	3,41	0,81	5,28
Dumai	23,84	50,30	9,67	4,21	0,70	11,29
Riau	12,84	23,97	24,95	10,16	1,80	24,27

Sumber: BPS Riau, 2016

Upaya pemerintah dalam melakukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, harus diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, baik dari sisi sumber daya manusia, teknologi, kelembagaan pelayanan kesehatan dan kebijakan. Beberapa pelayanan kesehatan dasar yang sudah diselenggarakan adalah adanya posyandu, dokter, tenaga medis.

Fasilitas Kesehatan

Jumlah fasilitas pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas dari tahun 2011-2015 cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Berdasarkan data dari United Nations Development Program (UNDP), yaitu laporan mengenai standar kesehatan dan pendidikan Indonesia 2010, posisi Indonesia berada di peringkat 108 dari 187 negara yang disurvei. Peringkat ini relatif rendah berdasarkan rasio ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, begitu juga yang terjadi di Provinsi Riau.

Tabel 3.32. Jumlah fasilitas kesehatan di Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015

Tahun	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas Keliling
2011	54	201	836	207
2012	59	205	830	204
2013	63	209	869	192
2014	64	211	933	212
2015	69	212	981	181

Sumber: BPS Riau, 2016

Dokter dan Tenaga Kesehatan

Sumber daya manusia untuk tenaga dokter 1.540 orang, yang cenderung terus meningkat hingga tahun 2012 jumlah dokter telah mencapai 1.946 orang. Begitu juga dengan rasio dari tahun 2008–2012 relatif meningkat dari 0,30 menjadi 0,33 per 1000 jumlah penduduk (33 dokter per 100.000 penduduk pada tahun 2012). Angka ini jauh di atas angka nasional, dimana rasio dokter umum di Indonesia tahun 2012 adalah 14,0 per 100.000 penduduk. Berdasarkan target Indikator Indonesia Sehat dengan rasio dokter 40 per 100.000 penduduk, Provinsi Riau belum mampu mencapai target tersebut.

Berdasarkan data dokter dan tenaga kesehatan di Provinsi Riau, dokter dan tenaga kesehatan telah tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Jumlah tenaga kesehatan yang paling banyak ditemukan adalah bidan dan perawat.

Tabel 3.33. Jumlah Dokter dan tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2015

Kabupaten/Kota	Dokter			Perawat	Bidan
	Spesialis	Umum	Gigi		
Kuantan Singingi	14	56	21	357	448
Indragiri Hulu	12	63	18	440	615
Indragiri Hilir	15	50	21	450	234

Kabupaten/Kota	Dokter			Perawat	Bidan
	Spesialis	Umum	Gigi		
Pelalawan	36	92	18	417	443
Siak	20	78	26	509	367
Kampar	24	77	43	710	788
Rokan Hulu	26	111	16	581	732
Bengkalis	72	111	28	604	325
Rokan Hilir	12	122	22	505	228
Kepulauan Meranti	12	53	20	206	197
Pekanbaru	615	357	108	616	308
Dumai	23	84	20	423	301
Jumlah /total	**881**	**1254**	**361**	**5818**	**4986**

Sumber: BPS Riau, 2015

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD, Malaria, dan HIV/AIDS

Angka kesakitan akibat demam berdarah (DBD) menunjukkan angka yang semakin meningkat. Pada tahun 2008 angka kesakitan DBD 17 per 1000 penduduk, meningkat menjadi 54 orang per 1000 penduduk. Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian, mengingat DBD merupakan penyakit menular yang membahayakan (berakibat kematian). Kondisi sebaliknya terjadi pada penderita malaria, angka kesakitan malaria menunjukkan angka yang semakin menurun dari 5,70 per 1000 penduduk menjadi 0,38.

Tabel 3.34. Angka Kesakitan Demam Berdarah dan Malaria Provinsi Riau

No.	Indikator	Tahun (Per 1000 Penduduk)			
		2008	2009	2010	2011
1	Angka Kesakitan DBD	17.00	29.30	18.30	54.40
2	Angka Kesakitan Malaria	5.70	4.87	0.80	0.38

Sumber: BPS Riau, 2013

Jumlah kematian akibat DBD juga meningkat dari tahun 2009 sejumlah 27 kematian menjadi 65 kematian per 1000 penduduk. Meningkatnya angka kematian akibat DBD ini, menujukkan bahwa penanganan penderita DBD belum maksimal. Pembinaan terhadap masyarakat agar dapat terhindar dari penyakit DBD menjadi penting untuk ditingkatkan, selain peningkatan pelayanan kesehatan kepada penderitanya.

Tabel 3.35. Angka Kematian DBD Provinsi Riau Tahun 2009–2011

No.	Indikator	Tahun (Per 1000 Penduduk)		
		2009	2010	2011
1	Jumlah Kasus DBD	1.563	990	2.951
2	Jumlah kematian	27	25	65
3	Angka Kematian	1.70	2.50	2.20

Sumber: BPS Riau, 2013

Angka penderita HIV/AIDS setiap tahunnya terus tumbuh pesat di berbagai wilayah. Di Provinsi Riau, hingga Nopember 2013 tercatat ada 2.138 pengidap penyakit mematikan itu. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Riau, penderita HIV/AIDS di Riau tersebar di 12 kabupaten/kota, paling banyak ditemukan di Kota Pekanbaru dengan total 1.012 kasus. Rinciannya, terdapat 1.179 orang pengidap HIV dan 959 penderita AIDS.

Tingginya angka penularan dan pengidap HIV/AIDS itu akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penyakit tersebut. Mengacu pada data yang ada, penularan didominasi melalui hubungan seks. Selain itu juga melalui injecting drug users (IDU) di kalangan pengguna narkoba dengan suntikan,

hubungan seks sesama jenis, atau melalui mother-to-child transmission (MTCT) lewat menyusui, jarum tato dan transfusi darah.

Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan pelayanan kesehatan bayi pada tahun 2012 Provinsi Riau sebesar 83,30% yang berarti belum memenuhi target Renstra 2012 yang sebesar 86%. Kabupaten dengan cakupan pelayanan kesehatan bayi tertinggi yaitu Kampar yaitu 109,04 dan terendah yaitu Kuantan Singingi (50,11%). Dari 12 kabupaten/kota di Riau sebanyak 3 kabupaten yang telah mencapai target renstra tersebut.

Kunjungan bayi pertama setelah kelahiran di Provinsi Riau sedikit lagi mencapai target Renstra 2012 (88%). Enam kabupaten/kota sudah memenuhi target, tetapi sejumlah enam kabupaten/kota juga belum memenuhi target.

Tabel 3.36. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2012

No.	Kabupaten	Rasio
1	Kuantan Singingi	75,01
2	Indragiri Hulu	82,90
3	Indragiri Hilir	81,72
4	Pelalawan	79,40
5	Siak	92,24
6	Kampar	93,33
7	Rokan Hulu	96,20
8	Bengkalis	84,12
9	Rokan Hilir	88,06
10	Kepulauan Meranti	82,90
11	Pekanbaru	88,50
12	Dumai	90,90
	Provinsi Riau	87,15

C. Sosial Budaya

Pelestarian/pengembangan permuseuman dan benda cagar budaya juga menjadi perhatian pembangunan bidang kebudayaan. Hingga tahun 2012, sebanyak 33 jumlah sarana dan prasarana seni budaya yang dilestarikan atau dikembangkan melalui optimalisasi pelestarian/pengembangan yang dilakukan melalui optimalisasi, sebanyak 1 candi, 3 museum serta 3 monumen, 1 benteng, dan 15 bangunan kolonial. Sementara itu situs, Benda cagar Budaya Bergerak Lainnya, dan Jumlah cagar budaya (candi, situs) masih dalam pendataan Dinas kebudayaan dan pariwisata. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 3.36.

Tabel 3.37. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2008–2014

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Museum	2	2	2	2	3
2.	Candi	1	1	1	1	1
3.	Situs	*	*	*	*	*
4.	Monumen	3	3	3	3	3
5.	Benteng	1	1	1	1	1
6.	Bangunan Kolonial	15	15	15	15	15
7.	Benda cagar Budaya Bergeral Lainnya	*	*	*	*	*
8.	Jumlah cagar budaya (candi, situs)	*	*	*	*	*
9.	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (candi, situs)	*	*	*	*	*
Jumlah		**32**	**32**	**32**	**32**	**33**

Keterangan:
*: belum terdata

Fenomena yang terjadi di Provinsi Riau pada saat ini sangat memperhatikan, kondisi masyarakat melayu Riau saat ini sedikit banyaknya telah tergerus oleh budaya asing dan mulai meninggalkan nilai-nilai kebudayaan melayunya, seperti pergaulan para remaja yang mengarah pada budaya asing, serta pada saat ini orang-orang melayu sangat akrab dengan sebutan orang miskin, pemalas dan terkebelakang akibatnya wajah kebudayaan melayu pada saat ini sering dikonotasikan dengan hal-hal yang tidak baik. Hal lain yang membuat dilema kebudayaan melayu Riau adalah hilangnya peran pemangku adat yang kita harapkan sebagai tonggak terpancangnya kebudayaan melayu, serta hilangnya peran ulama untuk mewujudkan kebudayaan melayu yang identik dengan Islam. Pada zaman dahulu, peran kedua tokoh ini sangat urgen, dimana orang lebih memilih berkonsultasi dengan para tokoh adat dan para ulama dalam memecahkan permasalahan daerah, sebab rekomendasi-rekomendasi yang mereka tawarkan tidak jauh lari dari konsep islam yang identik juga dengan kebudayaan melayu, begitu juga yang tercermin dalam kebijakan, dan kearifan lingkungan. Masyarakat Melayu Riau masih sangat lemah, khususnya dalam bidang ekonomi. Sehingga kalaupun ada LSM bidang kebudayaan yang tumbuh dan berkembang, namun kemampuannya sangat terbatas dan sulit bertahan.

Tabel 3.38. Jumlah Grup Seni Budaya Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Jumlah Grup Kesenian	Jumlah Gedung Kesenian
1	Kuantan Singingi	10	1
2	Indragiri Hulu	24	-
3	Indragiri Hilir	3	1
4	Pelalawan	1	-
5	Siak	2	-
6	Kampar	76	-
7	Rokan Hulu	24	-
8	Rokan Hilir	3	1
9	Bengkalis	3	1
10	Kep.Meranti	3	-
11	Pekanbaru	7	2
12	Dumai	1	-
	Jumlah	158	6

Sumber: BPS Riau, 2009

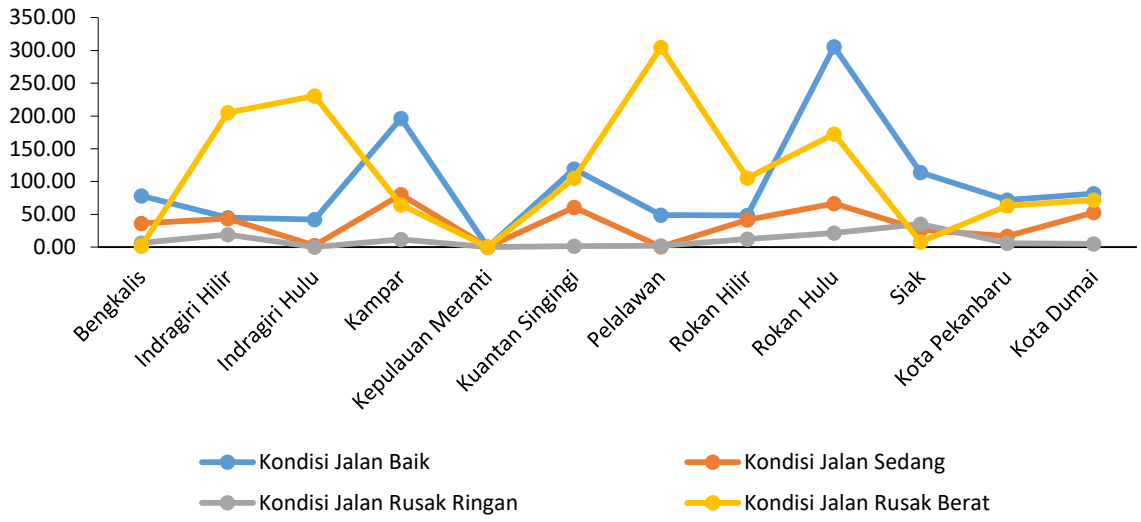
Kemudian mengenai objek wisata dari potensi objek-objek wisata yang ada, hanya beberapa objek wisata yang mulai dikembangkan seperti:

- Wisata Fenomena Bono yang ada di Kabupaten Pelalawan,
- Candi Muara Takus yang terletak d Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar,
- Benteng Tujuh Lapis dan sumber air panas di Kabupaten Rokan Hulu,
- Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi,
- Festival Bakar Tongkang di Kabupaten Rokan Hilir,
- Danau Buatan di Kota Pekanbaru dan

Istana Siak Sri Indrapura di Kabupaten Siak. Sebagian besar objek wisata belum dikembangkan dan belum menjadi tujuan wisatawan domestik maupun manca negara. Kondisi ini menjadi pariwisata belum memberikan kontribusi yang berarti dalam perekonomian Provinsi Riau.

D. Transportasi

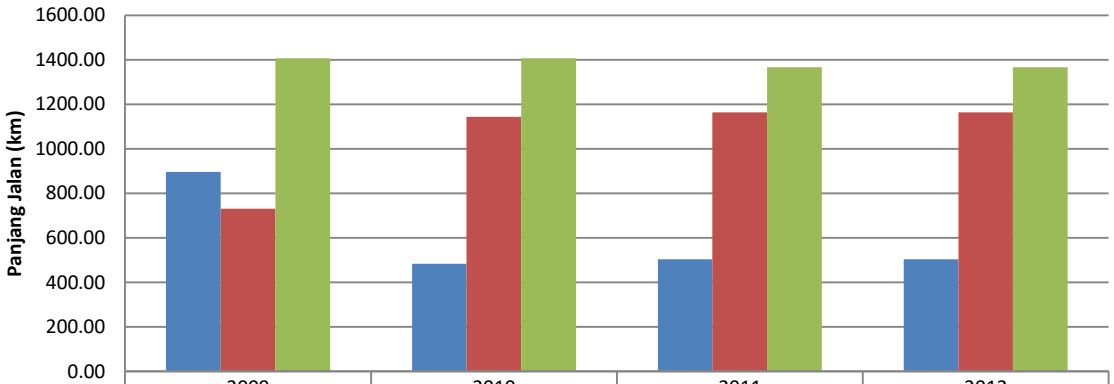
Salah satu indikator berkembangnya perekonomian suatu daerah adalah tersedianya prasarana dan sarana transportasi. Prasarana dan sarana transportasi merupakan kebutuhan manusia maupun untuk kelancaran angkutan barang dan jasa dari sentra produksi ke konsumen/pemakai atau sebaliknya. Kelancaran angkutan barang dan jasa merupakan faktor utama untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan industri untuk kelancaran produksi.



Gambar 3.10. Panjang Jalan (km) Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan, 2015

Gambar 3.11 menunjukkan bahwa jalan dengan kondisi baik umumnya ditemukan pada daerah bertanah mineral, yaitu Kampar, Kuantan Singingi, dan Rokan Hulu. Kota Pekanbaru, meskipun bertanah mineral, namun kondisi jalan baik dan rusak berat dapat ditemukan pada banyak tempat. Untuk kabupaten bertanah gambut, umumnya kondisi jalan rusak berat lebih banyak ditemukan daripada jalan dengan kondisi baik, yaitu di Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Pelalawan, dan Rokan Hilir. Penggunaan teknologi yang memadai diharapkan dapat mendukung pembangunan/perbaikan jalan pada kawasan bertanah gambut ini, di samping penyesuaian klasifikasi jalan terhadap beban kendaraan yang melintasinya.

Infrastruktur di sektor transportasi sangat diperlukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Tanpa ketersediaan sarana tersebut akan menyebabkan kurang lancarnya arus barang dan jasa. Khusus untuk daerah Riau keterbatasan sarana transportasi sangat dirasakan terutama untuk daerah pedesaan. Apalagi Daerah Riau sebagian besar merupakan wilayah pesisir dan gambut. Kondisi saat ini masih terbatasnya aksesibilitas dari pedesaan terutama sentra produksi pertanian (khususnya perkebunan) menuju kawasan industri atau pelabuhan. Permasalahannya adalah rendahnya kualitas jalan dan terbatasnya kemampuan jembatan untuk memperlancar arus barang dan jasa. Kondisi tersebut sangat dirasakan bagi pengusaha angkutan jasa hasil perkebunan baik dari sentra produksi (kebun) maupun menuju industri dan pelabuhan.



	2009	2010	2011	2012
Baik	895.65	483.80	503.80	503.80
Sedang	731.40	1,143.32	1,163.32	1,163.32
Rusak	1,406.20	1,406.20	1,366.20	1,366.20

Gambar 3.11. Kondisi jalan di Provinsi Riau

Daerah Riau sebagian besar merupakan wilayah pesisir dengan kondisi tanah gambut. Pembangunan sarana transportasi sangat diperlukan guna mendukung sektor pertanian terutama subsektor perkebunan yang berorientasi ekspor. Perlu peningkatan kualitas jalan di pedesaan, sarana pelabuhan guna mendukung kelancaran arus barang dan jasa. Secara umum, Gambar 3.10 menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2009 hingga 2012, tidak ada penambahan panjang ruas jalan di Provinsi Riau. Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa dalam rentang waktu 4 tahun tersebut terjadi penurunan kualitas jalan dari kondisi baik menjadi sedang, sedangkan jalan rusak relatif tidak terjadi perbaikan. Dengan meningkatnya arus lalu lintas barang dan orang, tentu kondisi ini semakin parah jika tidak dilakukan perbaikan kondisi jalan. Hal ini tentu akan berpengaruh pula terhadap sektor perekonomian masyarakat.

Tabel 3.39. Jumlah Jembatan pada Jalan Negara dan Provinsi menurut Kabupaten/Kota, 2015 (Unit)

Kabupaten/Kota	Beton	Komposit	Kayu	Rangka	Total
Bengkalis	0	8	0	0	8
Indragiri Hilir	88	141	0	52	281
Indragiri Hulu	33	49	30	11	123
Kampar	37	63	0	36	136
Kepulauan Meranti	0	0	0	0	0
Kuantan Singingi	35	45	36	20	136
Pelalawan	0	6	0	0	6
Rokan Hilir	33	30	0	12	75
Rokan Hulu	50	93	19	16	178
Siak	3	9	0	1	13
Kota Pekanbaru	1	1	0	4	6
Kota Dumai	22	29	0	0	51
2015	302	474	85	152	1013
2014	302	474	85	152	1013
2013	302	474	85	152	1013
2012	302	474	85	152	1013
2011	302	474	85	151	1012
2010	302	474	85	150	1011

Sumber: BPS Riau, 2016

Tabel 3.40. Panjang Konstruksi Jembatan pada Jalan Negara dan Provinsi (m) menurut Kabupaten/Kota, 2015

Kabupaten/Kota	Beton	Komposit	Kayu	Rangka Frame	Jumlah Total
Kuantan Singingi	232,6	766	302	1.020	2.320,6
Indragiri Hulu	173,3	1.197	531,5	1.010	2.911,8
Indragiri Hilir	493,5	3.245,3	0	2.972	6.710,8
Pelalawan	0	89	0	0	89
Siak	3,007,4	207,6	0	1,650	4.865
Kampar	529,5	1.132,7	0	2.681,1	4.343,3
Rokan Hulu	401,2	1.550,7	185,7	920,6	3.058,2
Bengkalis	0	233,2	0	0	233,2
Rokan Hilir	173,4	641,9	0	1.07	1.885,3
Kepulauan Meranti	0	0	0	0	0
Pekanbaru	6	350	0	770	1.126
Dumai	116,5	481,5	0	0	598
Jumlah/Total 2015	5.133,40	9.894,90	1.019,20	12.093,70	28.141,20
2014	5.134,40	9.894,90	1.020,20	12.093,70	28.142,00

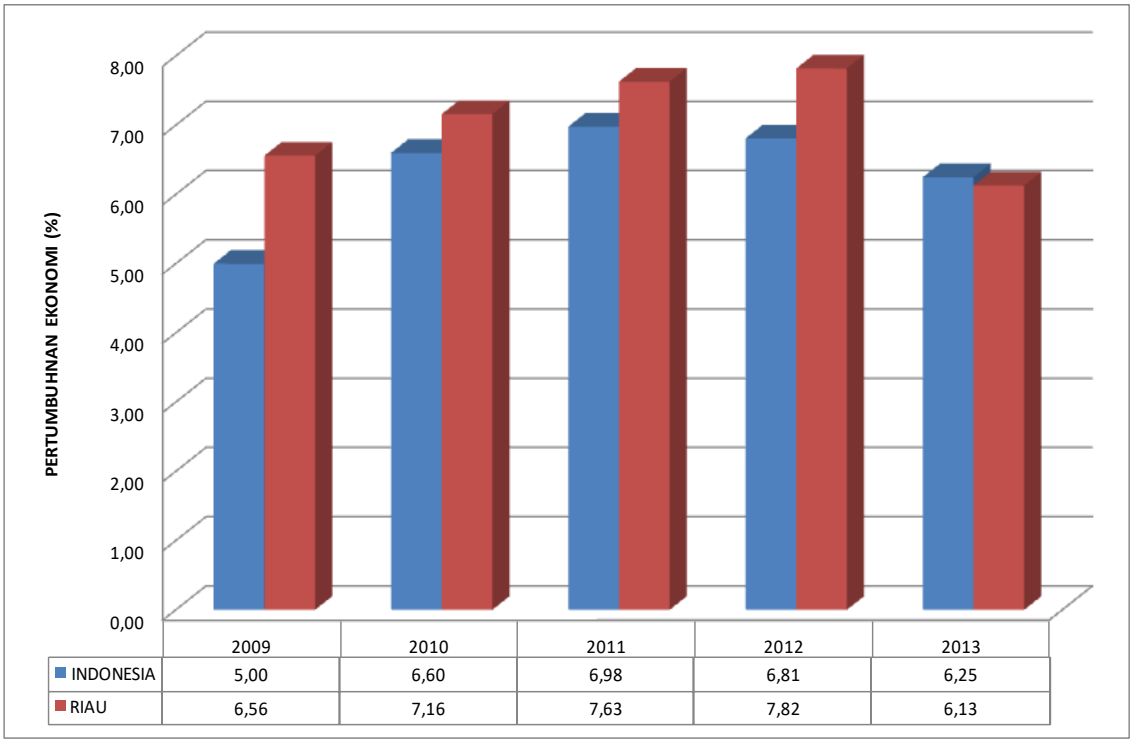
Kabupaten/Kota	Beton	Komposit	Kayu	Rangka Frame	Jumlah Total
2013	5.134,40	9.894,90	1.020,20	12.093,70	28.142,00
2012	5.134,40	9.894,90	1.020,20	12.093,70	28.142,00
2011	5.134,40	9.894,90	1.020,20	12.443,70	26.492,00

Sumber: BPS Riau, 2016

Daerah Riau, terutama kawasan pesisir pantai timur Sumatera, merupakan kawasan yang memiliki banyak sungai dan anak sungai, oleh karena itu keberadaan jembatan sebagai bagian dari jalan lintasan antar daerah menjadi penting. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan wilayah yang memiliki unit dan panjang jembatan terbesar di Provinsi Riau, diikuti oleh Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. Keberadaan jembatan menjadi sangat penting sebagai penghubung antar ruas jalan yang terpisah oleh sungai maupun anak sungai. Kondisi jembatan ini sangat menentukan untuk efektivitas, efisiensi dan kualitas pelayanan transportasi.

E. Pertumbuhan Ekonomi antar Wilayah Kabupaten/Kota

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tertinggi dicapai pada tahun 2012 yaitu sebesar 7,82% dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 6,13% sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.12. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Provinsi Riau selama periode 2009–2013 secara umum lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional kecuali pada tahun 2013 dimana pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau menurun menjadi 6,13% dan lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi Nasional (6,25%).



Gambar 3.12. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Periode 2009-2013

Tabel 3.41. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Menurut Kategori Lapangan Usaha (%)

Kategori PDRB	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha (Persen)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.46	3.82	4.4	6.15	0.43	3.98
Pertambangan dan Penggalian	3.11	-1.43	-4.44	-5.24	-6.95	-4.22

Kategori PDRB	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha (Persen)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Industri Pengolahan	8.47	6.83	6.95	5.63	3.63	4.61
Pengadaan Listrik dan Gas	6.49	5.32	3.02	9.4	9.7	13.52
Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan daur Ulang	1.21	0.87	0.64	1.06	2.41	-0.45
Konstruksi	10.49	3.7	2.65	8.46	6.39	4.92
Perdagangan Besar dan Eceran	7.48	10.98	5.59	3.96	1.49	4.88
Transportasi dan Pergudangan	7.1	11.19	6.76	7.99	5.38	3.06
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.38	10.36	5.93	6.97	1.89	3.17
Informasi dan Komunikasi	8.66	15.71	10.91	5.64	7.15	4.95
Jasa Keuangan dan Asuransi	8.93	13.45	9.83	4.93	0.35	5.65
Real Estate	7.36	7.64	6.63	5.32	8.34	1.52
Jasa Perusahaan	8.33	11.53	8.94	12.84	7.67	2.64
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.48	6.21	3.06	1.53	4.39	-0.3
Jasa Pendidikan	2.67	4.34	4.15	5.9	6.35	0.68
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.59	9.19	8.51	8.4	9.94	0.56
Jasa lainnya	9.36	9.48	9.3	11.14	10.14	6.35
Jumlah	5.57	3.76	2.48	2.71	0.22	2.23

Sumber: BSP Riau, 2016

Tabel 3.42. Produk Domestik Regional Bruto Riau atas Dasar Harga Konstan menurut Sektor Lapangan Usaha Periode 2010-2016

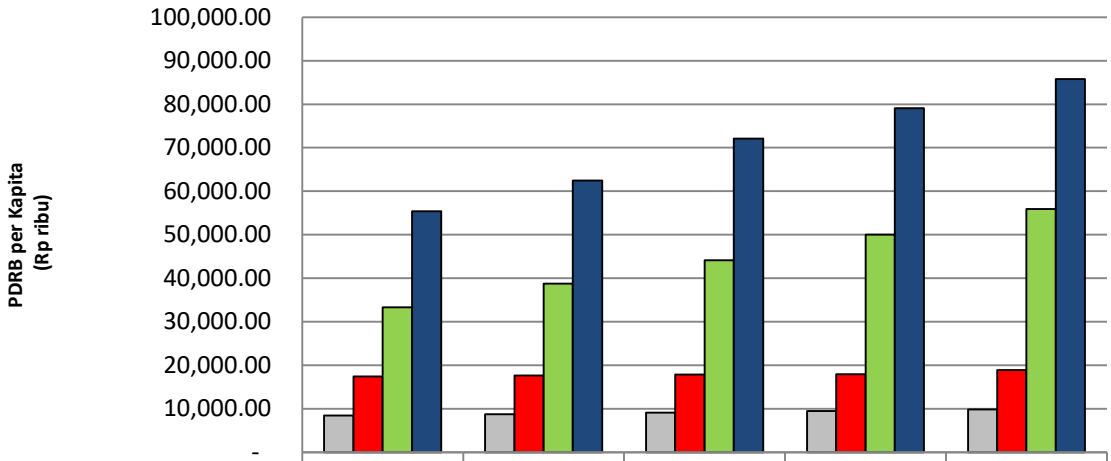
Kabupaten/Kota	Distribusi PDRB ADHB Kab/Kota(persen)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kuantan Singingi	4.28	3.74	3.6	3.55	3.56	3.87	4.03
Indrigiri Hulu	5.35	5.05	4.96	4.93	5.01	5.31	5.42
Indragiri Hilir	7.22	7	6.8	6,84	7.1	7.96	8.4
Pelalawan	6.12	5.55	5.24	5.12	5.25	5.87	6.02
Siak	13.49	13.9	14.31	13.56	12.72	11.87	11.55
Kampar	9.73	9.59	9.67	10.16	10.21	10.18	10.2
Rokan Hulu	4.1	3.73	3.6	3.57	3.76	4.17	4.31
Bengkalis	21.95	25.38	25.56	25.86	24.62	20.82	19.36
Rokan Hilir	10.28	10.25	10.64	10.76	11.06	10.86	10.75
Kepulauan Meranti	2.24	2.12	2.14	2.16	2.24	2.33	2.35
Pekanbaru	10.73	9.93	10.05	9.99	10.96	12.85	13.52
Dumai	4.5	3.79	3.42	3.51	3.51	3.91	4.09
Riau	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BSP Riau, 2016

Tabel 3.42 menunjukkan PDRB Riau berdasarkan Kabupaten/Kota terdistribusi relatif tidak merata. Tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Bengkalis, dari tahun 2010 hingga 2016 berkisar antara 19,36-25,86%, sedangkan terendah terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti, berkisar antara 2,12-2,35%. Secara keseluruhan, distribusi PDRB Kabupaten/Kota dalam rentang waktu 2010 hingga 2016 relatif stabil, walaupun ada kecenderungan menurun (Pelalawan, Siak, Bengkalis, dan Dumai), tetapi ada pula yang memperlihatkan kecenderungan meningkat (Kampar, Rokan Hulu, dan Pekanbaru).

Gambar 3.12 menunjukkan tren peningkatan PDRB perkapita dengan harga konstan dan harga berlaku dalam rentang waktu 2009 hingga 2013. Walaupun PDRB perkapita dengan harga konstan baik tanpa migas maupun dengan migas menunjukkan peningkatan dari tahun 2009 hingga 2013, namun

peningkatan tersebut relatif tidak berimbang dengan besarnya peningkatan PDRB per kapita terhadap harga berlaku, baik tanpa migas maupun dengan migas. Jika tren ini terus berlanjut pada tahun-tahun selanjutnya, akan memberikan risiko menurunnya daya beli masyarakat.



	2009	2010	2011	2012	2013
PDRB perkapita HK TM	8,460.19	8,783.26	9,134.74	9,532.09	9,849.40
PDRB perkapita HK DM	17,479.96	17,647.01	17,890.60	17,929.78	18,912.17
PDRB perkapita HB TM	33,369.13	38,757.85	44,169.11	49,995.51	55,933.74
PDRB perkapita HB DM	55,387.36	62,432.45	72,092.54	79,112.74	85,755.30

Gambar 3.13. PDRB Per Kapita Provinsi Riau Tahun 2009–2013

Selama periode 2009-2013, angka indeks gini berkisar antara 0,33-0,40 dengan tren berfluktuatif seperti ditunjukkan pada Gambar 3.14. Angka indeks gini ini memberi arti bahwa distribusi pendapatan di Provinsi Riau bergerak dari kategori relatif merata dengan indeks 0,33 (tahun 2009-2010) ketidakmerataan sedang dengan indeks berkisar antara 0,36-0,40 (tahun 2011–2013).



Gambar 3.14. Gini Pemerataan Pendapatan Provinsi Riau Tahun 2009-2013

Pemerataan pembangunan antar daerah di Provinsi Riau diupayakan dengan lebih menyerasikan pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan baik dalam tingkat kemajuan antar daerah,

maupun antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan perdesaan dan masyarakatnya ditingkatkan melalui koordinasi dan keterpaduan yang makin serasi dalam pembangunan sektoral, pengembangan kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Di perkotaan, penataan penggunaan tanah ditingkatkan dengan lebih memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum pemilikan tanah, serta pencegahan penelantaran tanah termasuk upaya mencegah pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat.

Tabel 3.43. Indeks Ketimpangan dan Tekanan Penduduk di Daerah Riau Periode 2004-2012

Tahun	Indeks Ketimpangan		Tekanan Penduduk	
	Tanpa Perkebunan	Termasuk Perkebunan	Termasuk Perkebunan	Tanpa Perkebunan
2004	0,6309	0,3429	0,07	6,01
2005	0,5866	0,3146	0,08	7,57
2006	0,4211	0,2802	0,14	9,84
2007	0,4661	0,2527	0,16	10,39
2008	0,4117	0,2156	0,92	11,04
2009	0,4402	0,2607	0,98	13,23
2010	0,4332	0,2462	1,54	13,78
2011	0,4223	0,2383	1,89	14,02
2012	0,4271	0,2244	2,44	14,26

Sumber: Syahza (2013)

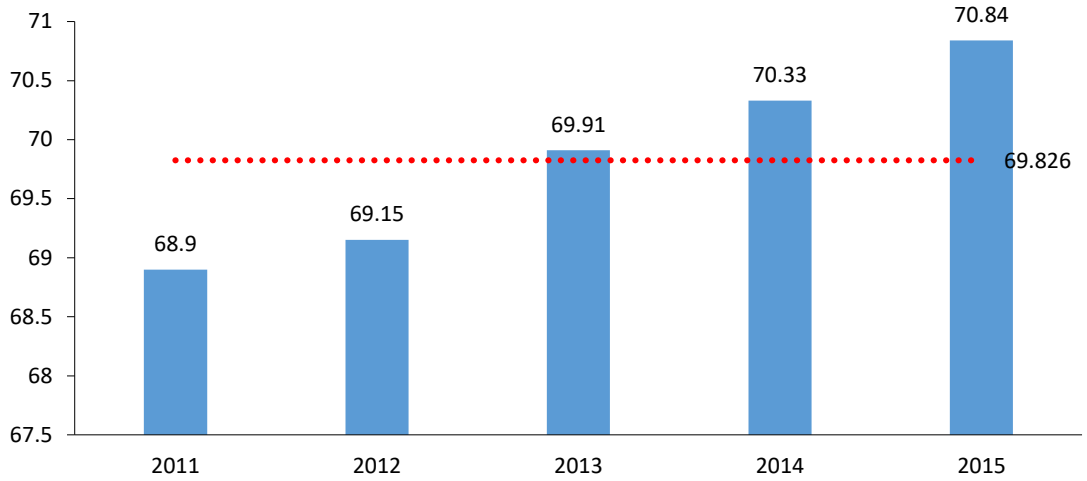
Kondisi ketimpangan pembangunan di Provinsi Riau selama periode 2004-2012 disajikan pada Tabel 3.42. Dari hasil kajian memperlihatkan bahwa usaha perkebunan dapat menekan tingkat ketimpangan ekonomi antar daerah. Dari sisi lain usaha perkebunan juga menurunkan tekanan penduduk terhadap lahan. Dengan adanya usaha perkebunan pemanfaatan lahan meningkat dan usaha ekonomi juga meningkat.

Untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di perbatasan, peran pemerintah daerah sangat besar untuk dapat merealisasikannya. Salah satu masalah pokok yang perlu mendapat perhatian saat ini adalah kesenjangan pembangunan daerah di kawasan perbatasan yang masih jauh tertinggal terutama yang menyangkut sarana atau prasarana pendukung. Selama ini sarana pendukung yang dapat menjangkau wilayah perbatasan hanyalah kendaraan tradisional. Kendala utama kesenjangan ini adalah belum terlaksananya pembangunan di wilayah perbatasan baik yang menyangkut sarana atau prasarana pendukung. Ketimpangan pembangunan sarana dan prasarana publik dan pembangunan ekonomi pada umumnya menyebabkan ekonomi daerah perbatasan lebih banyak berorientasi ke daerah-daerah di negara perbatasan.

Dengan mengacu pada konsep dasar pengembangan perbatasan dalam kerangka NKRI, pemerintah daerah diharapkan turut aktif dalam berbagai program dan kegiatan serta masuk di dalam kelembagaan yang akan dibentuk khusus mengenai perbatasan. Karena bentuk dan pola pengelolaan perbatasan negara sangat berbeda, selain tergantung pada pemerintah daerah, pengelolaan kawasan perbatasan negara juga sangat tergantung pada kondisi sosial politik negara tetangga serta perhatian negara tetangga terhadap pembangunan di perbatasan.

F. Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha Masyarakat

Kabupaten/Kota dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melebihi IPM Provinsi Riau adalah Kota Pekanbaru diikuti Kota Dumai dan Kabupaten Siak. Hasil perhitungan indeks pembangunan manusia (IPM) Riau Tahun 2015 diketahui sebesar 70,84. Nilai ini cenderung meningkat setiap tahunnya dari tahun 2011-2015. Nilai IPM tahun 2011 hanya 68,90. Meski IPM Provinsi Riau termasuk yang tertinggi secara nasional, namun IPM yang dicapai masih lebih rendah dibandingkan standar IPM minimal Dunia yaitu sebesar 80.



Gambar 3.15. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Riau Tahun 2011-2015

Tabel 3.44. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008-2013 Provinsi Riau

No.	Kabupaten/Kota	IPM					Peringkat
		2009	2010	2011	2012	2013	
1.	Pekanbaru	77,86	78,27	78,72	79,16	79,49	1
2.	Dumai	77,33	77,75	78,25	78,73	79,08	2
3.	Siak	76,05	76,46	76,92	77,27	77,58	3
4.	Indragiri Hilir	74,95	75,24	75,71	76,15	76,45	4
5.	Bengkalis	74,64	75,11	75,53	75,86	76,17	5
6.	Kampar	74,14	74,43	75,18	75,54	75,89	6
7.	Indragiri Hulu	73,89	74,18	74,54	74,90	75,15	7
8.	Kuantan Singingi	73,38	73,70	74,15	74,50	74,78	8
9.	Pelalawan	72,69	73,18	73,59	73,92	74,23	9
10	Rokan Hulu	72,29	72,66	73,10	73,62	73,96	10
11.	Rokan Hilir	71,98	72,43	72,83	73,17	73,47	11
12.	Kepulauan Meranti	70,15	70,62	71,08	71,47	71,80	12
	RIAU	**75,60**	**76,07**	**76,53**	**76,91**	**77,46**	
Angka Harapan Hidup (Tahun)		71,10	71,25	71,40	71,55	71,82	
Angka Melek Huruf (%)		97,81	98,11	98,35	98,42	98,58	
Lama Sekolah (Tahun)		8,51	8,56	8,58	8,63	8,67	
Pengeluaran Perkapita (Rp.000)		683,31	642,55	646,63	650,83	657,76	

Sumber: Bappeda Provinsi Riau, 2014

Berdasarkan Bappeda Provinsi Riau (2014), selama periode 2009-2013 tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki tren meningkat dilihat dari rata-rata pertumbuhannya 0,49% per tahun. Sebaliknya, tingkat pengangguran menurun dengan rata-rata penurunan sebesar -8,47% per tahun. Pencapaian tingkat pengangguran terbuka Provinsi Riau ini lebih baik dibanding tingkat pengangguran terbuka Nasional (6,22% tahun 2012). Tabel 3.45 menunjukkan perkembangan tenaga kerja periode 2009-2013 Provinsi Riau.

Tabel 3.45. Perkembangan Tenaga Kerja Tahun 2009-2013 Provinsi Riau

No.	Kegiatan Utama	2009	2010	2011	2012	2013
1	Penduduk usia 15 tahun ke atas (jiwa)	3.641.852	3.735.390	3.857.145	3.985.257	4.132.554
2	Angkatan Kerja (jiwa)	2.260.862	2.377.949	2.560.402	2.509.776	2.628.643
	a. Bekerja	2.067.357	2.170.247	2.424.180	2.399.002	2.483.687
	b. Tidak Bekerja	194.505	207.247	136.222	207.774	144.956

No.	Kegiatan Utama	2009	2010	2011	2012	2013
3	Bukan Angkatan Kerja	1.380.990	1.357.441	1.296.743	1.478.481	1.503.911
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja /TPAK(%)	62,08	63,66	66,38	62,90	63,61
5	Tingkat Pengangguran Terbuka /TPT (%)	8,56	8,72	5,32	4,30	5,50

Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan kreativitas, produktivitas, nilai tambah, daya saing, kewiraswastaan, dan kualitas tenaga kerja. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui, antara lain: kegiatan pembimbingan, pendidikan, dan pelatihan yang tepat dan efektif. Melalui pendidikan formal dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan iptek serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. Peningkatan produktivitas tenaga kerja di Propinsi Riau diarahkan pada bidang industri yang memanfaatkan sumber daya alam, yakni perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, kehutanan, dan pertambangan. Di samping itu diperlukan juga perbaikan kualitas sumber daya manusia dengan keterampilan dan pemanfaatan iptek yang tinggi, seperti industri rekayasa, rancang bangun dan berbagai industri peranti lunak, termasuk jasa konsultansi dan jasa konstruksi. Persentase penduduk Provinsi Riau pada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja menurut kegiatan utama disajikan pada Tabel 3.45.

Tabel 3.46. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas menurut Kegiatan Utama dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Kabupaten/Kota	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja				Jumlah
	Bekerja	Pengangguran	Sub total	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Sub total	
Kuantan Singingi	63,12	2,05	65,17	3,03	27,35	4,45	34,83	100
Indragiri Hulu	58,91	2,75	61,66	10,56	24,28	3,50	38,34	100
Indragiri Hilir	61,25	2,62	63,87	8,62	22,72	4,79	36,13	100
Pelalawan	64,93	2,06	66,99	7,20	22,31	3,50	33,01	100
Siak	59,76	4,56	64,32	9,45	24,19	2,04	35,68	100
Kampar	55,94	5,51	61,45	11,83	24,28	2,44	38,55	100
Rokan Hulu	56,10	2,87	58,97	10,78	27,35	2,90	41,03	100
Bengkalis	61,98	5,74	67,72	10,30	20,48	1,50	32,28	100
Rokan Hilir	57,48	4,75	62,23	11,54	23,01	3,22	37,77	100
Kepulauan Meranti	63,25	7,87	71,12	10,46	14,16	4,26	28,88	100
Pekanbaru	57,24	4,63	61,87	16,81	18,55	2,77	38,13	100
Dumai	58,63	7,52	66,15	10,66	19,69	3,50	33,85	100

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2014

Kemiskinan dan Kualitas Hidup Masyarakat

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif. Kemiskinan pada dasarnya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, dan terbatasnya prasarana yang ada di daerah tersebut.

Dalam rangka mempercepat penurunan angka kemiskinan di Provinsi Riau, program pembangunan pedesaan merupakan salah satu kebijakan untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya. Program tersebut diarahkan pada pengembangan kegiatan sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat miskin di pedesaan atau kelurahan tertinggal, dengan menerapkan prinsip gotong-royong, keswadayaan, dan partisipasi, serta menerapkan semangat dan kegiatan produksi dan kooperatif.

Kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan adalah kegiatan produksi dan pemasaran, terutama yang sumber dayanya tersedia di lingkungan masyarakat setempat. Guna mempercepat upaya itu, ditingkatkan pembangunan prasarana dan sarana perdesaan serta disediakan dana sebagai modal kerja bagi penduduk miskin untuk membangun dan mengembangkan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam kerangka itu program pembangunan perdesaan diupayakan pula untuk memantapkan segi kelembagaan sosial ekonomi masyarakat perdesaan termasuk koperasi sehingga upaya meningkatkan taraf hidup dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Tabel 3.47. Garis Kemiskinan Provinsi Riau tahun 2017

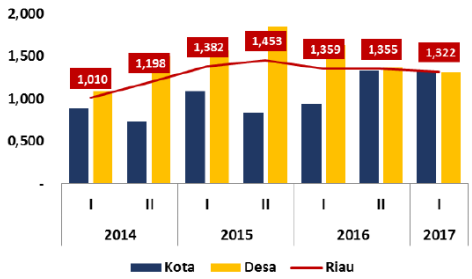
Daerah	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
Perkotaan			
Mar-16	292.026	134.320	426.246
Mar-17	318.174	145.074	463.248
Pedesaan			
Mar-16	326.262	99.515	425.777
Mar-17	346.208	104.373	450.581
Kota + Desa			
Mar-16	312.352	133.648	426.001
Mar-17	335.922	120.571	456.493

Sumber: Bank Indonesia, 2017

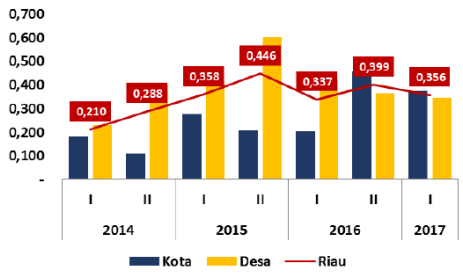
Garis kemiskinan Riau periode Maret 2016-Maret 2017 mencapai Rp 456.493 per kapita/bulan, meningkat 7,16% (yoy) dari periode sebelumnya. Komoditas makanan memiliki peran yang jauh lebih besar (73,59%) dibandingkan komoditas bukan makanan (26,41%), meliputi: perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Indeks kedalaman kemiskinan cenderung menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa rerata pendapatan penduduk miskin cenderung mendekati angka garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin cenderung meningkat. Secara keseluruhan diketahui bahwa indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di desa lebih tinggi dibandingkan di kota. Namun pada tahun 2017 menunjukkan kecenderungan indeks kemiskinan di desa lebih rendah dibandingkan di kota.

Grafik 6.10. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Riau



Grafik 6.11. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Riau



Gambar 3.16. Indeks Perkembangan Kemiskinan Riau (BI, 2017)

Perkembangan prakiraan inflasi Riau triwulan I 2016 berada pada kisaran 3,32±0,5% (yoy) dengan tendensi ke arah batas atas. Prakiraan tersebut lebih rendah jika dibandingkan realisasi inflasi triwulan yang sama tahun 2017.

Tabel 3.48. Perkembangan Inflasi Aktual da Prakiraan Inflasi Riau Tahun 2018

Growth % yoy	2016				2016	2017				2017P	2018	2018p
Inflasi	I	II	III	IV		I	II	III	IVP		Ip	
	4.42	1.92	3.27	4,04	4.04	5.03	6.19	5.07	3,70-4,70	3,70-4,70	2,80-3,80	2,80-3,80

Sumber: Bank Indonesia, 2017

3.3.3. Tata Kelola Hutan dan lahan

A. Lahan dan hutan

Luas hutan berdasarkan Laporan Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2013 adalah 8.598.757 hektar. Bila dirinci menurut fungsinya sesuai dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) seluas 531.852,65 hektar (6,19%) adalah hutan suaka alam/taman wisata, seluas 228.793,82 hektar (2,66%) merupakan hutan lindung, kemudian 1.605.762,78 hektar (18,67%) adalah hutan produksi tetap, 1.815.949,74 hektar (21,12%) adalah hutan produksi terbatas, 2.364.828,39 hektar (27,50%) merupakan hutan produksi yang dapat dikonversi/APL, 138,433.62 (1,16%) merupakan Hutan Mangrove/Bakau dan 1.913.136,00 hektar (22,25%) merupakan Areal Penggunaan Lain (APL)-Pelepasan.

Tabel 3.49. Luas Hutan Menurut Fungsi Berdasarkan TGHK Update (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts-II/1986) Provinsi Riau

No.	Fungsi	Luas (Ha)	%
1	Hutan Suaka Alam/Taman Wisata	531,852.65	6.19
2	Hutan lindung	228,793.82	2.66
3	Hutan Produksi		
	- Tetap	1,605,762.78	18.67
	- Terbatas	1,815,949.74	21.12
4	Hutan produksi yang dapat dikonversi/APL	1.913.136,00	22.25
5	Hutan Mangrove/Bakau	138,433.62	1.61
6	Areal Penggunaan Lain (APL)-Pelepasan	1.913.136,00	22,25
	Jumlah	8,598,757.00	100.00

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Riau, 2013

Pada tahun 2000 jumlah industri kehutanan yang beroperasi di Provinsi Riau mencapai 312 unit yang terdiri dari industri kayu lapis (plywood) 10 unit, sawmill 270 unit, moulding 27, chip mill sebanyak 3 unit dan 2 unit industri Pulp dan Kertas. Keseluruhan industri ini berkapasitas 4,9 juta ton/tahun dengan kebutuhan mencapai 15,8 juta m^3/tahun. Kemampuan produksi hutan alam saat itu hanya sekitar 1,1 juta m^3/tahun. Kemudian pada tahun 2005 Dinas kehutanan Propinsi Riau mencatat terjadi peningkatan jumlah dan kapasitas industri kehutanan di Riau menjadi 576 unit dengan kebutuhan bahan baku menjadi 22,7 juta m^3/tahun (Laporan Akhir Penyusunan Model RPPEG Provinsi Riau, 2016).

Dari tahun 2005 sampai 2011, terjadi pertambahan luas lahan perkebunan secara terus menerus. Pada kurun waktu 6 tahun (2005-2011), terjadi peningkatan luas areal perkebunan 769.307 ha (31%). Peningkatan areal perkebunan tersebut terutama akibat pertambahan luas areal perkebunan kelapa sawit. Pada kurun waktu tersebut, luas perkebunan kelapa sawit meningkat 62% (mengalami pertambahan 866.320 ha). Sedangkan perkembangan luas area perkebunan tahun 2011-2015 dan luas sawah di Riau tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.50.

Tabel 3.50. Luas areal perkebunan di Provinsi Riau pada tahun 2011-2015

No.	Jenis Tanaman	2011	2012	2013	2014	2015
1	Karet	504.139	500.851	505.264	502.906	501.788
2	Kelapa	521.038	521.792	520.26	516.895	515.168

No.	Jenis Tanaman	2011	2012	2013	2014	2015
3	Kelapa Sawit	2.258.553	2.372.402	2.399.172	2.411.172	2.424.545
4	Kopi	4.725	4.862	5.415	5.715	4.64
5	Cengkeh	-	-	-	-	-
6	Pinang	18.795	19.005	19.284	19.145	19.156
7	Enau	29	35	29	22	23
8	Lada	12	13	7	6	5
9	Gambir	4.298	9.31	4.848	4.824	4.846
10	Kakao	7.215	7.401	6.179	6.368	6.327
11	Kemiri	-	-	-	-	-
12	Cassivera Area Nut	-	-	-	-	-
13	Sagu	82.278	82.713	83.256	83.513	83.691
14	Jambu Mete	-	-	-	-	-
15	Kapuk	-	-	-	-	-
16	Tebu	-	-	-	-	-
17	Jahe	-	-	-	-	-
18	Lain-lain	-	-	-	-	-

Sumber: BPS Riau, 2016

Tabel 3.51. Luas Lahan Sawah dan Jenis Pengairan di Provinsi Riau, 2015

Kabupaten/Kota	Irigasi	Non Irigasi	Jumlah
Kuantan Singingi	5.372	11.926	17.298
Indragiri Hulu	335	6.36	6.695
Indragiri Hilir	0	28.943	28.943
Pelawan	0	7.439	7.439
Siak	3.511	1.164	4.675
Kampar	3.155	7.114	10.284
Rokan Hulu	1.212	2.528	3.74
Bengkalis	0	7.576	7.576
Rokan Hilir	165	20.166	22.114
Kepulauan Meranti	0	5.183	5.183
Pekanbaru	0	51	51
Dumai	0	356	356
Provinsi Riau	13.75	100.604	114.354

Sumber: BPS Riau, 2016

B. Konflik Pemanfaatan Ruang

Dalam catatan akhir tahun 2016, konflik berbasis ruang kelola masih muncul di tengah-tengah masyarakat, bahkan angka konflik cenderung meningkat dari tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2016, Scale Up mencatat sedikitnya 73 konflik, 17 orang ditahan dan 13 orang luka-luka dengan luas lahan konflik mencapai 166.927,85 hektar.

Catatan konflik penutup tahun 2016 perlu diberi cetak merah dari deretan data konflik sebelumnya. Ada peningkatan konflik yang cukup signifikan 28% dari tahun 2015. Jika dirunut pada data konflik empat tahun ke belakang, jumlah konflik tahun ini menjadi tertinggi. Sebaran konflik di tingkat kabupaten terdapat perbedaan satu dengan yang lainnya. Kabupaten Pelalawan menyumbangkan konflik 25% atau 18 konflik. Diikuti Kabupaten Siak berada pada urutan kedua dengan menyumbangkan 15% atau 11 konflik, Kabupaten Rokan Hilir berada pada urutan ketiga dengan menyumbangkan 14% atau 10 konflik.

Sektor perkebunan masih berada pada peringkat pertama sebesar 47% dengan luas kehutanan 122.924 hektar. Kemudian diikuti dengan konflik pada sektor kehutanan 46% dengan luas 43.345

hektar. Ketiga konflik pada sektor tapal batas pada terjadi pada tingkat provinsi, kabupaten sampai ke desa. Konflik pada sektor tapal batas menyumbangkan 7% atau 5 konflik. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah konflik tapal batas tahun 2016 meningkat. Tapal batas pada tingkat desa menjadi sektor sangat rentan akan terjadinya konflik antar masyarakat karena tidak adanya peta administrasi yang menjadi referensi landasan dalam menentukan batas.

Sektor kehutanan dapat dibedakan sesuai dengan fungsi kawasan hutan, terlihat pada HTI (Hutan Tanaman Industri) 27 konflik, hutan lindung dan konservasi 4 konflik, dan HPH 1 konflik. Pada sektor perkebunan hanya terjadi pada perkebunan sawit dengan jumlah 34 konflik. Dari 73 konflik yang tercatat pada tahun 2016, aktor antara masyarakat dengan perusahaan masih mendominasi dengan angka 43 konflik.

Pada konflik lain, aktor yang terlibat lebih beragam, seperti koperasi dengan perusahaan atau konflik yang melibatkan tiga aktor di dalamya. Perusahaan yang terlibat dalam konflik, dapat diidentifikasi dan dibedakan sesuai dengan group perusahaan. Pada sektor kehutanan ada dua group yang terlibat dalam konflik, yaitu APP (Asia Pulp and Paper) berjumlah 10 konflik dan April terdapat konflik yang lebih tinggi dengan jumlah 18 konflik. Pada sektor perkebunan sedikitnya melibatkan 8 group perusahaan, yaitu Asian Agri, BUMN, Duta Palma, Surya Dumai, Musimas, Peputra Masterindo, Samsung, dan Torganda. Ada dua group dengan konflik yang paling tinggi, yaitu Duta Palma 4 konflik dan Surya Dumai 3 konflik.

Perbedaan antara lahan gambut dengan lahan mineral pun dibedakan akan konflik yang terjadi di dalamnya. Dibedakannya lahan gambut dengan mineral berangkat dari dua asumsi, pertama gambut menjadi sebuah arena di tengah lahan mineral yang semakin terbatas. Kedua perhatian akan penjagaan gambut melahirkan berbagai kebijakan. Pertanyaannya, bagaimana dengan posisi masyakat pada kawasan gambut. Konflik yang terjadi pada lahan mineral 30 konflik, sedangkan pada lahan gambut 43 konflik.

Catatan konflik sepanjang tahun 2016 bukanlah suatu angka yang menjadi rujukan tunggal yang mencerminkan keadaan yang ada di Riau. Data konflik yang ada, hanyalah jumlah paling minimum tentang terjadinya konflik di Riau. Catatan konflik 2016, sedikitnya menggambarkan bahwa konflik sumber daya alam masih terus terjadi, malah kembali menegaskan peningkatan jumlahnya.

Tabel 3.52. Data Konflik Pemanfaatan Ruang

No.	Sektor	2012		2013		2014		2015		2016	
		Jumlah	Luas (ha)	Jumlah	Luas (ha)	Jumlah	Luas (ha)	Jumlah	Luas (ha)	Jumlah	Luas (ha)
1	Kehutanan	10	± 57.355	9	± 98.419	24	± 376.860	18	± 41.741	34	± 122.924
2	Perkebunan	9	± 21.745	39	± 68.026	25	± 87.125	36	± 51.138	34	± 43.345
3	Pertambangan	6	-	8	-	3	± 70	-	-	-	-
4	Tapal batas	4	-	6	± 5.200	8		1	-	5	-
	Total	**29**	**79100**	**62**	**171645**	**60**	**464055**	**55**	**92879**	**73**	**166269**

Sumber: Scale Up, 2016

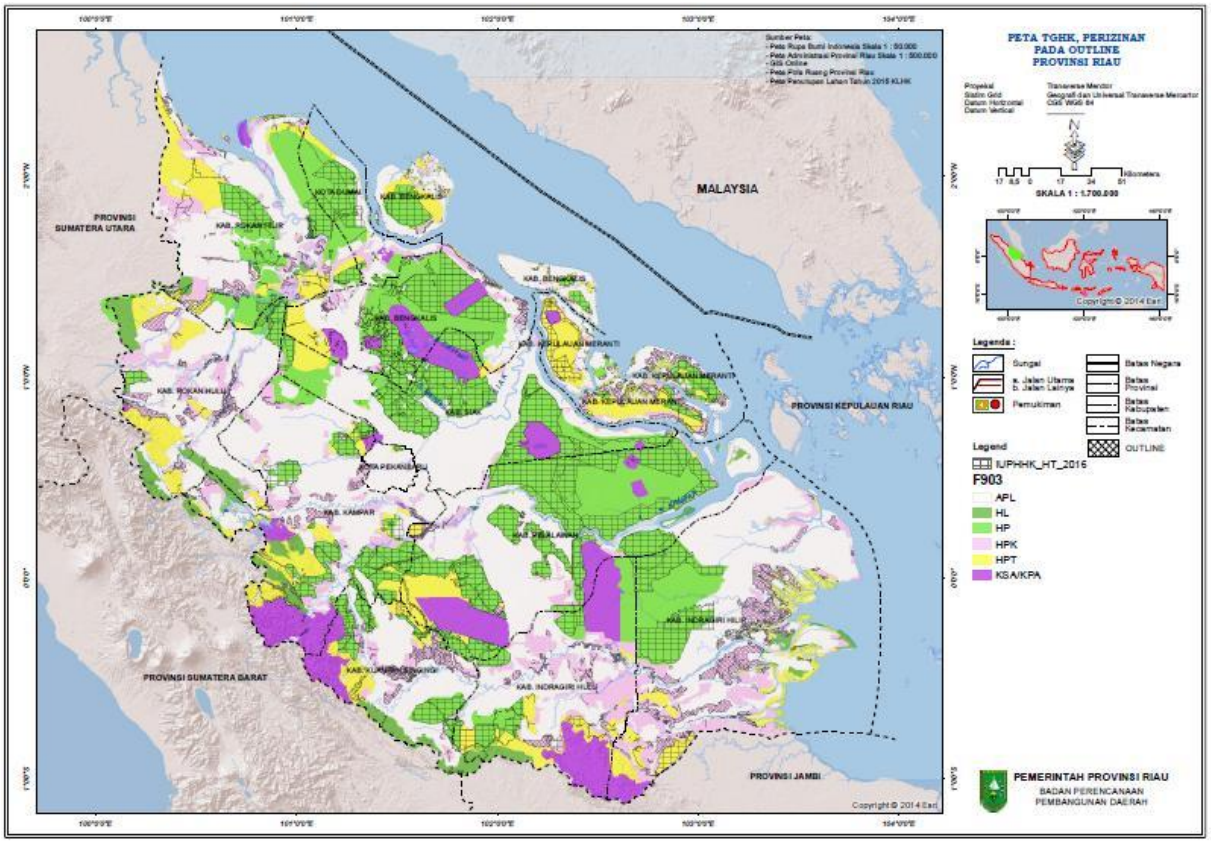
Terkait dengan peruntukan holding zone atau outline dalam dokumen Ranperda RTRW 2017-2037, data hasil kajian Jikalahari (2017) menemukan lahan seluas 29.102 ha masuk dalam area holding zone. Lahan tersebut diokupasi oleh 5 korporasi dan 2 pemodal yang terletak di kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, dan Rokan Hilir.

Tabel 3.53. Data Lahan di Area Outline

No.	Pengelola (Korporasi/Pemodal)	Lokasi	Luas Lahan (Ha)
1	PT. Torganda	Rokan Hulu	9.979
2	PT. Padasa Enam Utama	Kampar	1.926
3	PT. Agro Mandiri/Koperasi Sentral Tani Makmur Mandiri	Kampar	485
4	PT. Andika Pratama Sawit Lestari	Rokan Hulu	10.098
5	PT. Citra Riau Sarana	Kuantan Singingi	4.000
6	Pemodal	Rokan Hilir	614
7	Pemodal	Kuantan Singingi	2.000

Sumber: JIKALAHARI, 2017

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa terdapat kawasan hutan yang sudah beralih fungsi menjadi perkebunan yang dilakukan oleh korporasi maupun masyarakat. Hal ini berimplikasi pada munculnya konflik lahan antara korporasi dengan pemerintah maupun masyarakat. Hasil overlay peta TGHK dengan perizinan pada kawasan outline disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 3.17. Peta overlay kawasan TGHK dengan perizinan dan outline

Berdasarkan hasil overlay diperoleh daerah-dae rah yang mempunyai potensi konflik (perizinan) pada kawasan TGHK dan outline.

Tabel 3.54. Luasan area konflik (perizinan) berdasarkan TGHK dan Outline

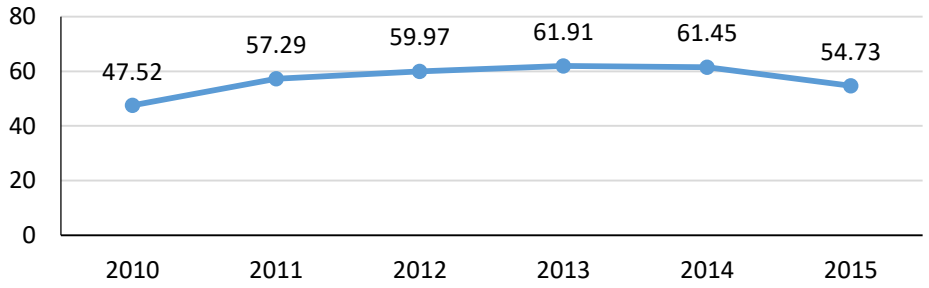
KABUPATEN	TGHK	OUTLINE	LUAS PERIZINAN (ha)
INDRAGIRI HILIR	APL	Bukan Outline	2,01
		Outline	17,97
	HL	Outline	1873,05
	HP	Bukan Outline	214953,35
		Outline	807,41
	HPK	Bukan Outline	2913,02
		Outline	18869,38
	HPT	Bukan Outline	15655,11
		Outline	8846,32
INDRAGIRI HULU	APL	Bukan Outline	0,00
		Outline	35,94
	HL	Outline	3746,10
	HP	Bukan Outline	71167,12

KABUPATEN	TGHK	OUTLINE	LUAS PERIZINAN (ha)
		Outline	44770,39
	HPK	Bukan Outline	5337,62
		Outline	36954,73
	HPT	Bukan Outline	16532,32
		Outline	17618,67
KAMPAR	APL	Bukan Outline	1,12
		Outline	68,59
	HL	Outline	89,24
	HP	Bukan Outline	61555,76
		Outline	118,82
	HPK	Bukan Outline	3115,17
		Outline	244,82
	HPT	Bukan Outline	75338,15
		Outline	7699,75
KUANTAN SINGINGI	APL	Bukan Outline	24,53
		Outline	392,58
	HP	Outline	42131,09
	HPK	Bukan Outline	3560,91
		Outline	99,79
	HPT	Bukan Outline	33943,31
		Outline	3836,68
	KSA	Outline	21,12
PELALAWAN	APL	Bukan Outline	31,35
		Outline	9,60
	HP	Bukan Outline	32919,19
		Outline	1501,60
	HPK	Bukan Outline	1980,58
		Outline	50,58
	HPT	Bukan Outline	95974,71
		Outline	436,92
	KSA	Bukan Outline	20,87
		Outline	114,95
SIAK	HP	Bukan Outline	0,00
		Outline	130,79
PEKANBARU	APL	Outline	0,00
	HP	Outline	1244,40
Grand Total			**826757,47**

C. Kinerja Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan

Komitmen pemerintah provinsi terhadap lingkungan dinilai antara lain melalui efektivitas pemberlakuan peraturan daerah terhadap lingkungan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa rata-rata kinerja Pemerintah Provinsi termasuk dalam kategori Fair (4.81). IGI telah berhasil mengidentifikasi bahwa lebih dari 50% provinsi menunjukkan kinerja Poor dan Very Poor. Ada atau tidaknya peraturan namun pelaksanaannya yang tidak efektif sebenarnya berada di balik kinerja pemerintah yang kurang

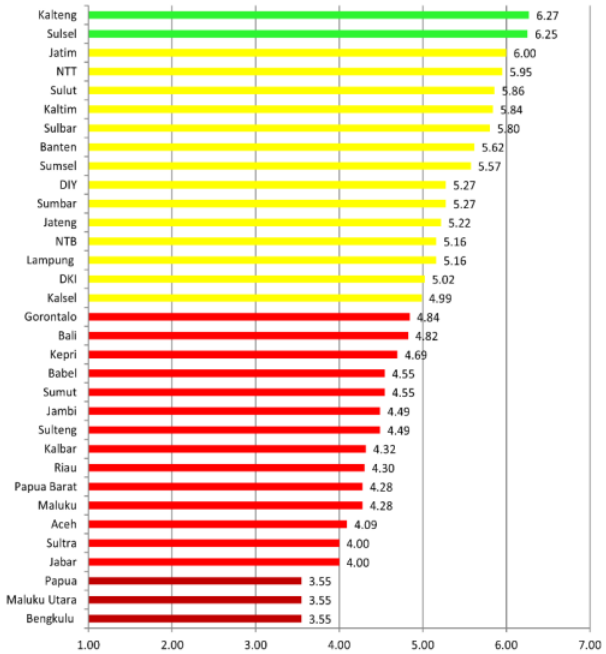
menguntungkan di sektor ini. Sehubungan dengan itu, beberapa kebijakan ekonomi dan kebijakan perlindungan lingkungan juga dianggap tidak sesuai dengan peraturan daerah zonasi ekonomi.



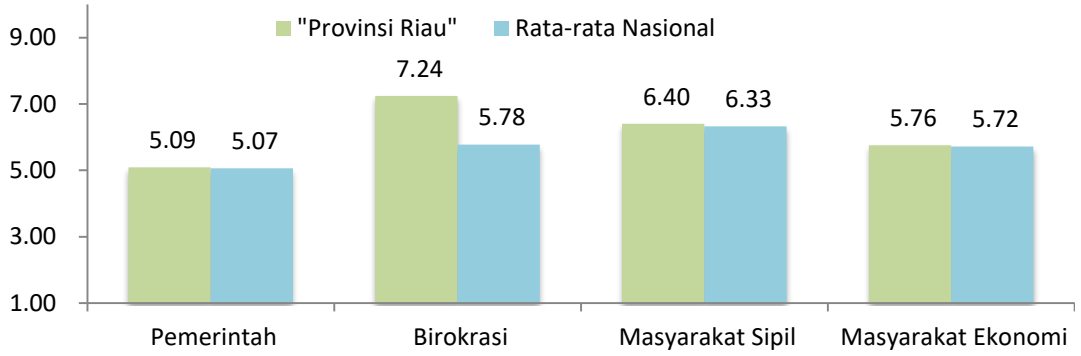
Sumber: KEMENPAN RB, 2017

Gambar 3.18. Akuntabilitas kinerja provinsi Riau

Selain indikator di atas, IGI juga memasukkan indikator kinerja yang dihasilkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk kemajuan peningkatan kualitas cakupan udara, air dan hutan di semua provinsi selama 2010-2011. Dalam aspek ini, IGI menilai kemajuan peningkatan indeks kualitas lingkungan (IKLH) selama 2010-2011 menunjukkan skor rata-rata 2,91 pada kemajuan perbaikan yang mengindikasikan masih lemahnya penegakan kerangka peraturan tentang perlindungan lingkungan hidup dari degradasi dan keberlanjutan keseluruhan ekosistem.



Gambar 3.19. Indikator kinerja pemerintah dalam bidang lingkungan



Gambar 3.20. Indeks Arena Provinsi Riau Tahun 2012

1. Kinerja tata kelola pemerintahan Riau tahun 2012 cenderung baik dengan indeks 6.17. Angka ini berada di atas rerata nasional (5,67) yang menempatkan Riau pada urutan 7 secara nasional.
2. Kinerja pemerintah termasuk sedang (indeks = 5.09). Fairness dan akuntabilitas yang buruk (indeks = 3.33 dan 4.34) merupakan penyebab utama. Indikatornya adalah rendahnya alokasi anggaran APBD tahun 2011 untuk bidang kesehatan, penanganan kemiskinan dan pendidikan.
3. Kinerja arena birokrasi cenderung baik (indeks = 7.24). Partisipasi masih tergolong sedang (indeks = 5.00). Indikator penyebabnya antara lain belum tersedianya Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat (UPPM) di bidang pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan.

3.3.4. Lemahnya Kelembagaan Petani

A. Kelembagaan Petani (Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah)

Salah satu cara memperkuat kelembagaan petani dan meningkatkan daya saing petani di perdesaan adalah melalui koperasi. Koperasi diharapkan dapat membangun mitra kerja dengan perusahaan dan lembaga keuangan dalam upaya meningkatkan kemampuan modal anggotanya di perdesaan. Melalui koperasi, akses untuk bermitra lebih mempunyai peluang yang besar dibandingkan secara mandiri. Pembangunan koperasi di Provinsi Riau harus dilakukan melalui peningkatan akses dan pangsa pasar. Koperasi harus mampu melakukan perluasan akses terhadap sumber permodalan, pengukuhan struktur permodalan, dan peningkatan kemampuan memanfaatkan modal; peningkatan kemampuan organisasi dan manajemen koperasi. Pembentukan koperasi di perdesaan mampu meningkatkan akses terhadap teknologi dan kemampuan memanfaatkannya; serta pengembangan kemitraan usaha. Upaya tersebut juga dilakukan di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan kelompok tertinggal, seperti nelayan pada umumnya, petani kecil, dan mereka yang berada di kantong-kantong kemiskinan.

Pada tahun 2012 jumlah koperasi aktif di Provinsi Riau sebanyak 3.925 koperasi atau 77% dari total 5.125 koperasi. Tabel 3.55 menunjukkan jumlah koperasi dan persentase koperasi yang aktif selama periode 2008-2012.

Tabel 3.55. Persentase Koperasi Aktif di Provinsi Riau Tahun 2008-2012

No.	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012
1. Kuantan Singingi						
	Jumlah koperasi aktif	160	162	176	194	200
	Jumlah koperasi	222	228	242	254	280
	Persentase koperasi aktif	72%	71%	73%	76%	71%
2. Indragiri Hulu						
	Jumlah koperasi aktif	192	192	198	214	244

No.	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012
	Jumlah koperasi	299	297	304	336	335
	Persentase koperasi aktif	64%	65%	65%	64%	73%
3. Indragiri Hilir						
	Jumlah koperasi aktif	210	210	213	365	349
	Jumlah koperasi	506	505	494	494	501
	Persentase koperasi aktif	42%	42%	43%	74%	70%
4. Pelalawan						
	Jumlah koperasi aktif	141	144	163	168	173
	Jumlah koperasi	181	204	223	228	233
	Persentase koperasi aktif	78%	71%	73%	74%	74%
5. Siak						
	Jumlah koperasi aktif	183	190	195	206	195
	Jumlah koperasi	138	248	256	256	274
	Persentase koperasi aktif	133%	77%	76%	80%	71%
6. Kampar						
	Jumlah koperasi aktif	255	198	256	255	273
	Jumlah koperasi	305	302	306	357	376
	Persentase koperasi aktif	84%	66%	84%	71%	73%
7. Rokan Hulu						
	Jumlah koperasi aktif	127	173	216	246	254
	Jumlah koperasi	219	218	260	289	297
	Persentase koperasi aktif	58%	79%	83%	85%	86%
8. Bengkalis						
	Jumlah koperasi aktif	597	676	561	612	657
	Jumlah koperasi	809	888	723	774	770
	Persentase koperasi aktif	74%	76%	78%	79%	85%
9. Rokan Hilir						
	Jumlah koperasi aktif	237	240	278	313	357
	Jumlah koperasi	396	399	416	431	455
	Persentase koperasi aktif	60%	60%	67%	73%	78%
10. Kepulauan Meranti						
	Jumlah koperasi aktif	0	0	58	96	96
	Jumlah koperasi	0	0	71	225	225
	Persentase koperasi aktif	0%	0%	82%	43%	43%
11. Pekanbaru						
	Jumlah koperasi aktif	588	712	735	759	832
	Jumlah koperasi	880	906	930	954	964
	Persentase koperasi aktif	67%	79%	79%	80%	86%
12. Dumai						
	Jumlah koperasi aktif	257	272	270	295	295
	Jumlah koperasi	366	382	384	415	415
	Persentase koperasi aktif	70%	71%	70%	71%	71%
Jumlah						
Jumlah koperasi aktif		2947	3169	3319	3723	3925
Jumlah koperasi		4321	4577	4609	5013	5125
Total Persentase koperasi aktif		68%	69%	72%	74%	77%

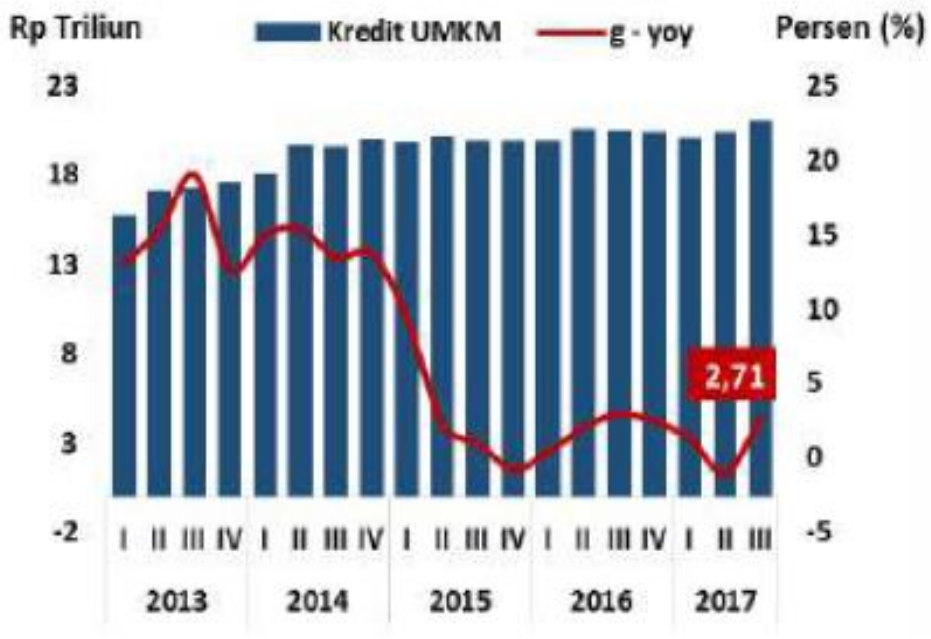
Jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) di Provinsi Riau menunjukkan angka yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2008 jumlah UKM sejumlah 411.404 meningkat menjadi 490.396 UKM pada tahun 2012. Jumlah UKM paling tinggi ada di Kota Pekanbaru sedangkan jumlah UKM paling sedikit di Kabupaten Meranti, pada tahun 2012 dengan jumlah 11.016 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.56.

Tabel 3.56. Jumlah UKM BPR/LKM Tahun 2008-2012 Provinsi Riau

No.	Kabupaten/kota	2008	2009	2010	2011	2012
1	Kuantan Singingi	24.243	27.540	28.735	29,088	29,088
2	Indragiri Hulu	29.367	33.297	33.335	36,322	36,322
3	Indragiri Hilir	48.566	52.769	54.522	54,584	54,584
4	Pelalawan	16.302	20.206	21.300	21,548	21,633
5	Siak	25.342	30.994	30.994	31,157	31,183
6	Kampar	47.676	52.595	53.059	53,147	53,307
7	Rokan Hulu	30.561	35.176	35.926	36,044	36,044
8	Bengkalis	44.675	39.300	39.300	39,406	39,573
9	Rokan Hilir	35.837	38.686	38.686	39,319	39,319
10	Kepulauan Meranti	-	10.898	10.898	11,016	11,016
11	Pekanbaru	78.991	89.723	93.095	93,161	93,161
12	Dumai	29.844	39.398	39.398	39,497	45,166
Jumlah		411.404	470.582	479.248	484.289	490,396

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2013

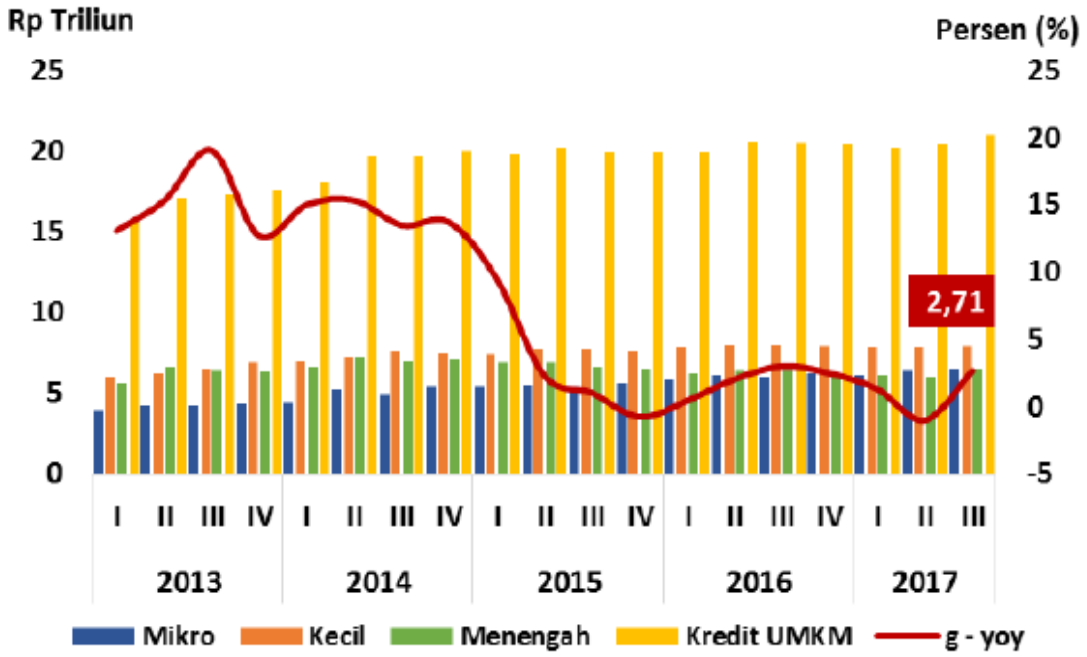
Kebijakan yang mendukung perkembangan ekonomi dilakukan melalui peningkatan pemberian kemudahan, antara lain bidang perkreditan, investasi, perpajakan, asuransi, akses terhadap pasar dan informasi, kemudahan memperoleh pendidikan, pelatihan keterampilan, pembimbingan manajemen, dan alih teknologi. Faktor tersebut dapat menunjang berkembangnya perekonomian rakyat secara mantap dan berperan makin besar dalam perekonomian nasional. Yang tidak kalah penting adalah kegiatan ekonomi yang diprioritaskan bagi usaha ekonomi kerakyatan, yaitu koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) termasuk usaha informal dan tradisional. Diperlukan pemetaan usaha yang menyangkut UMKM, terutama yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi dan usaha mikro untuk tidak dimasuki oleh usaha lainnya. Kebijakan pemberian prioritas dapat pula diberikan kepada usaha ekonomi rakyat untuk dapat berperan secara efektif dalam pengadaan barang dan jasa yang dibiayai pemerintah. Di samping itu juga diperlukan upaya penyediaan tempat usaha yang terjamin, khususnya bagi koperasi dan UMKM, dan peningkatan peran serta masyarakat, antara lain dalam pemilikan saham perusahaan besar melalui koperasi. Kredit UMKM Provinsi Riau triwulan II 2017 tumbuh 2,71% (yoy), setelah mengalami kontraksi sebesar 0,98% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Nilai ini terbesar ketiga di regional sumatera.



Gambar 3.21. Perkembangan dan Pertumbuhan Kredit UMKM (Sumber: Bank Indonesia)

Tabel 3.57. Pangsa Kredit UMKM Pulau Sumatera

Pulau Sumatera	Kredit UMKM (Rp. Triliun)	Pangsa Kredit UMKM
Sumatera Utara	52,98	31,38%
Sumatera Selatan	23,32	13,81%
Riau	21,05	12,47%
Lampung	15,77	9,34%
Sumatera Barat	15,34	9,09%
Jambi	11,76	6,96%
Aceh	10,01	5,93%
Kep. Riau	8,23	4,87%
Bengkulu	6,30	3,73%
Kep. Bangka Belitung	4,07	2,41%
Total Sumatera	168,84	100,0%
Kredit UMKM Nasional (Rp, Triliun)		904
Pangsa P. Sumatera terhadap Nasional		18,67%



Gambar 3.22. Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Segmen (Sumber: Bank Indonesia)

B. Kegiatan Ekonomi Berbasis Perdesaan

Pemerataan pertumbuhan antar sektor ekonomi di Propinsi Riau diupayakan dengan menyerasikan secara bertahap peranan dan sumbangan setiap sektor ekonomi, dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan produktivitas ekonomi daerah yang optimal, dengan memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, memperlancar proses perpindahan tenaga kerja ke sektor yang lebih produktif, serta memadukan perencanaan dan pelaksanaan program antar sektor dan program regional, sehingga kegiatan pembangunan dapat terwujud secara terpadu dan berdaya guna. Untuk itu, produktivitas khususnya di sektor yang relatif tertinggal ditingkatkan, antara lain dengan penerapan teknologi yang tepat serta pendekatan baru dalam produksi dan pemasaran hasil. Untuk

meningkatkan nilai tukar komoditas pertanian dan hasil sektor lainnya di perdesaan, ditingkatkan keterkaitan antar sektor, terutama antara sektor pertanian dengan industri dan jasa.

Tabel 3.58. Produksi Sektor Pertanian menurut Jenis dan Kabupaten/Kota Tahun 2011-2012 (ton)

Kabupaten/ Kota	Tanaman Pangan		Perkebunan		Peternakan		Perikanan	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
1. Kuantan Singingi	60.771	72.138	475.265	396.090	1.295	1.702	3.534	4.677
2. Indragiri Hulu	41.873	36.688	436.273	462.375	7.082	7.149	3.013	2.710
3. Indragiri Hilir	148.422	152.481	1.080.940	1.111.430	1.782	1.706	40.684	45.332
4. Pelalawan	70.370	74.087	1.191.362	1.205.451	2.721	5.501	11.893	12.532
5. Siak	45.577	53.110	751.278	886.232	1.790	1.816	2.174	2.420
6. Kampar	138.492	168.856	1.230.780	1.419.858	3.477	18.556	41.101	51.790
7. Rokan Hulu	83.733	80.297	1.085.471	1.129.763	2.770	4.536	4.106	4.952
8. Bengkalis	41.265	36.949	480.472	524.414	1.120	1.319	3.395	3.536
9. Rokan Hilir	174.806	120.207	861.168	903.161	1.462	1.358	50.821	48.108
10.Kep. Meranti	11.121	12.875	66.624	36.206	374	571	4.558	2.053
11.Pekanbaru	37.813	41.155	31.246	31.245	17.322	15.247	28.787	1.958
12.Dumai	100.793	71.852	77.222	78.470	1.416	454	1.129	1.103
Jumlah/Total	955.036	920.695	7.768.101	8.184.695	42.609	59.914	195.195	181.169

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2013

Sebagaimana yang tersaji pada Tabel 3.58, pada tahun 2011 Rokan Hilir merupakan sentra produksi tanaman pangan terbesar di Riau dengan produksi 174.806 ton, dan pada tahun 2012 Kampar memberi kontribusi produksi tanaman pangan terbesar 168.865 ton (18,34%). Total produksi tanaman pangan Provinsi Riau tahun 2012, yaitu 920.695 ton, menurun dibanding tahun 2011 yang mencapai 955.036 ton. Untuk perkebunan Kampar menyumbang produksi terbesar 1.419.858 ton (17,35%) untuk total produksi perkebunan Riau sebesar 8.184.695 ton tahun 2012. Terlihat peningkatan produksi perkebunan di Riau dibanding tahun 2011 yang hanya mencapai 7.768.101 ton. Untuk peternakan Kampar memberikan kontribusi produksi sebesar 18.556 ton, yaitu 30,97% dari total produksi Riau yang mencapai 59.914 ton. Untuk Perikanan Kampar juga memberi kontribusi terbesar 28,59% diikuti Rokan Hilir 26,55%, dan Indragiri Hilir 25,02% dari total produksi perikanan tahun 2012 yang mencapai 181.169 ton.

C. Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan

Pembangunan industri di Provinsi Riau diarahkan terutama untuk pengembangan industri yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memanfaatkan keuntungan lokasi Provinsi Riau yang berada di dalam segitiga pertumbuhan Singapura, Johor, dan Riau (Sijori). Sehubungan dengan itu, pembangunan industri di Provinsi Riau dikembangkan secara bertahap dan terpadu melalui peningkatan keterkaitan industri dengan pertanian sehingga meningkatkan nilai tambah dan memperkuat struktur ekonomi daerah. Upaya pengembangan dan perluasan kegiatan industri pengolahan, termasuk agroindustri dan industri berteknologi tinggi, ditingkatkan dan didorong melalui penciptaan iklim yang lebih merangsang bagi penanaman modal. Penyebaran pembangunan industri di berbagai daerah kabupaten/kota untuk mendorong pemerataan, diupayakan sesuai dengan potensi sumber daya lokal masing-masing dan sesuai dengan rencana tata ruang daerah. Untuk mendukung perkembangan industri, diupayakan peningkatan prasarana, peningkatan usaha pemasaran, serta pelatihan tenaga kerja. Untuk meningkatkan ketersediaan prasarana penunjang sehingga tercipta kondisi yang menarik bagi pengembangan kegiatan industri, diperlukan investasi yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah sepenuhnya. Oleh karena itu, usaha swasta didorong untuk ikut serta membangun prasarana dan sarana yang dibutuhkan.

Tabel 3.59. Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan menurut Jenis dan Kabupaten/Kota Tahun di Provinsi Riau 2011-2012 (ton)

Kabupaten/Kota	Tanaman Pangan		Perkebunan	
	2011	2012	2011	2012
1. Kuantan Singingi	60.771	72.138	475.265	396.090
2. Indragiri Hulu	41.873	36.688	436.273	462.375
3. Indragiri Hilir	148.422	152.481	1.080.940	1.111.430
4. Pelalawan	70.370	74.087	1.191.362	1.205.451
5. Siak	45.577	53.110	751.278	886.232
6. Kampar	138.492	168.856	1.230.780	1.419.858
7. Rokan Hulu	83.733	80.297	1.085.471	1.129.763
8. Bengkalis	41.265	36.949	480.472	524.414
9. Rokan Hilir	174.806	120.207	861.168	903.161
10.Kep. Meranti	11.121	12.875	66.624	36.206
11.Pekanbaru	37.813	41.155	31.246	31.245
12.Dumai	100.793	71.852	77.222	78.470
Jumlah/Total	955.036	920.695	7.768.101	8.184.695

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2013

Tabel 3.59 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 Rokan Hilir merupakan sentra produksi tanaman pangan terbesar di Riau dengan produksi 174.806 ton, dan pada tahun 2012 Kampar memberi kontribusi produksi tanaman pangan terbesar 168.865 ton (18,34%). Total produksi tanaman pangan Provinsi Riau tahun 2012, yaitu 920.695 ton, menurun dibanding tahun 2011 yang mencapai 955.036 ton. Untuk perkebunan Kampar menyumbang produksi terbesar 1.419.858 ton (17,35%) untuk total produksi perkebunan Riau sebesar 8.184.695 ton tahun 2012. Terlihat peningkatan produksi perkebunan di Riau dibanding tahun 2011 yang hanya mencapai 7.768.101 ton.

Tanaman pangan di Provinsi Riau mengalami pertumbuhan meningkat sebesar rata-rata 1,13% per tahun di periode 2008-2012. Padi sawah dan ubi kayu menunjukkan tren meningkat pada periode ini dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 0,88% dan 11,77%. Sementara Padi ladang, jagung, kacang tanah, ubi jalar, kacang kedelai dan kacang hijau menunjukkan tren menurun sebagaimana terlihat pada Tabel 3.60.

Tabel 3.60. Perkembangan Produksi Tanaman Pangan menurut Jenis Tanaman di Provinsi Riau Tahun 2008-2012 (ton)

Jenis Tanaman	2008	2009	2010	2011	2012	Pertumbuhan (%)
1. Padi Sawah	433.855	478.343	507.370	481.911	453.294	0,88
2. Padi Ladang	60.405	53.086	67.494	53.877	58.858	-0,52
3. Jagung	47.959	56.521	41.862	33.197	31.433	-8,10
4. Ubi Kayu	50.772	68.046	75.904	79.480	88.577	11,77
5. Kacang Tanah	2.240	2.020	2.007	1.692	1.622	-6,25
6. Ubi Jalar	11.330	9.736	9.967	9.912	9.424	-3,62
7. Kacang Kedelai	4.689	5.298	5.830	7.100	4.182	-2,26
8. Kacang Hijau	1.688	1.014	1.228	995	920	-11,43
Jumlah	612.938	674.064	711.662	668.164	648.310	1,13

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2013

Tanaman cabe menunjukkan tren meningkat bila dilihat dari perkembangan produksinya pada tahun 2008-2012, tanaman ini mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun 12,72%. Ketimun dan labu merupakan tanaman yang menunjukkan tren menurun diantara sayuran lainnya dengan angka pertumbuhan rata-rata per tahun -1,33% dan -16,02%. Secara keseluruhan tanaman sayur-sayuran di Riau menunjukkan tren meningkat dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 7,64%. Lebih jelasnya bisa dilihat perkembangan produksi tanaman sayur-sayuran Provinsi Riau pada Tabel 3.61.

Tabel 3.61. Perkembangan Produksi Tanaman Sayur-sayuran menurut Jenis Tanaman Tahun 2008-2012 Provinsi Riau (ton)

Jenis Tanaman	2008	2009	2010	2011	2012	Pertumbuhan (%)
1. Cabe	8.740	11.215	11.941	15.832	15.906	12,72
2. Ketimun	14.483	19.241	15.774	15.667	13.545	-1,33
3. Terong	9.471	10.651	14.170	14.424	13.861	7,91
4. Kacang Panjang	7.950	9.973	11.056	12.827	11.573	7,80
5. Bayam	4.703	4.899	4.944	6.463	7.804	10,66
6. Kangkung	7.648	8.957	9.716	10.155	12.556	10,42
7. Petai dan Sawi	1.979	2.338	2.964	2.424	3.266	10,54
8. Labu	601	782	671	333	251	-16,02
9. Lainnya	2.224	1.912	2.937	3.198	4.747	16,37
Jumlah	57.799	69.968	74.173	81.323	83.509	7,64

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2013

Pada tahun 2010 nenas mengalami produksi paling rendah di periode 2008-2012 yaitu 19.837 ton, di tahun berikutnya nenas menjadi tanaman dengan produksi terbesar 109.374 ton. Pertumbuhan rata-rata per tahun tanaman ini 15,19%. Sebaliknya jeruk di periode yang sama mengalami produksi dengan tren menurun dengan pertumbuhan rata-rata per tahun -28,51%. Pada Tabel 3.62 terlihat tanaman buah-buahan di Provinsi Riau mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun hanya sebesar 1,84%.

Tabel 3.62. Perkembangan Produksi Tanaman Buah-buahan menurut Jenis Tanaman Tahun 2008-2012 Provinsi Riau (ton)

Jenis Tanaman	2008	2009	2010	2011	2012	Pertumbuhan (%)
1. Pisang	29.008	31.594	25.243	26.498	20.644	-6,58
2. Durian	10.571	11.510	2.374	11.787	13.250	4,62
3. Duku/Langsat	5.300	3.542	677	2.029	3.383	-8,59
4. Mangga	6.012	7.029	5.341	6.005	7.337	4,06
5. Jeruk	27.073	19.221	11.138	4.586	5.057	-28,51
6. Rambutan	11.850	21.989	5.361	10.381	9.223	-4,89
7. Pepaya	6.566	8.842	7.570	7.391	12.965	14,58
8. Nenas	45.585	66.422	19.837	109.374	92.444	15,19
9. Jambu	10.372	13.539	4.600	4.215	3.783	-18,27
10. Buah Lainnya	20.103	26.705	22.305	23.282	20.788	0,67
Jumlah	172.440	210.393	104.446	205.548	188.874	1,84

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2013

Tanaman perkebunan di Provinsi Riau di dominasi oleh kelapa sawit, karet dan kelapa. Sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.63 ketiga komoditas ini memiliki produksi terbesar diantara tanaman perkebunan lainnya.

Tabel 3.63. Perkembangan Produksi Perkebunan menurut Jenis Tanaman Tahun 2008-2012 Provinsi Riau (ton)

Jenis Tanaman	2008	2009	2010	2011	2012
1. Karet	409.445	403.075	336.670	333.069	350.476
2. Kelapa	575.612	517.773	495.306	481.087	473.221
3. Kelapa Sawit	5.764.201	5.932.308	6.293.542	7.047.221	7.340.809
4. Kopi	3.244	2.248	1.416	1.913	2.513
5. Cengkeh	6	-	-	-	-
6. Pinang	5.805	9.906	9.402	10.700	10.818
7. Enau	43	57	24	11	19
8. Lada	21	3	9	3	1
9. Gambir	1.698	4.572	4.564	4.312	4.230

Jenis Tanaman	2008	2009	2010	2011	2012
10. Kakao	4.076	4.573	3.321	3.544	2.607
11. Kemiri	1	1	1	-	-
12. Casiavera	-	-	-	-	-
13. Sagu	171.594	209.811	291.665	284.319	281.704
14. Jambu	-	-	-	-	-
15. Kapuk	4	-	-	-	-
16. Tebu	-	-	-	-	-
17. Jahe	-	-	-	-	-
18. Lain-lain	48	18	-	-	-

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2013

Untuk luas areal, kelapa sawit di Riau mengalami pertumbuhan 7,23%, sementara luas areal dua tanaman perkebunan utama lainnya, karet dan kelapa, menurun dengan angka 1,07% dan 1,18%. Perlu menjadi perhatian pada periode ini ketiga tanaman perkebunan utama ini mengalami penurunan produktivitas bila dilihat pertumbuhan rata-rata per tahunnya. Masing-masing kelapa sawit, kelapa dan karet bila dilihat produktivitasnya pertumbuhan rata-rata per tahun menurun 1,67%, 3,26% dan 4,79% sebagaimana dilihat pada Tabel 3.64.

Tabel 3.64. Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Utama Tahun 2008-2012

Deskripsi	2008	2009	2010	2011	2012	Pertumbuhan (%)
Luas Areal (Hektare)						
a. Kelapa Sawit	1,673,511	1,925,341	2,103,174	2,258,553	2,372,402	7.23%
b. Kelapa	553,657	527,598	525,398	521,038	521,794	-1.18%
c. Karet	528,655	516,474	499,490	504,139	500,851	-1.07%
Produksi (Ton)						
a. Kelapa Sawit (CPO)	5,764,201	5,932,308	6,293,542	7,047,221	7,340,809	4.95%
b. Kelapa (Kopra)	575,612	517,773	495,306	481,087	473,221	-3.84%
c. Karet (KKK)	409,445	403,075	336,670	333,069	350,476	-3.06%
Produktivitas (Ton/Hektar/Tahun)						
a. Kelapa Sawit	4,172	4,056	3,898	3,968	3,836	-1.67%
b. Kelapa	1,557	1,470	1,365	1,358	1,319	-3.26%
c. Karet	1,398	1,404	1,143	1,091	1,094	-4.79%

Potensi industri kelapa sawit yang ada di Provinsi Riau ini belum dikembangkan secara baik. Di sisi produktivitas kebun relatif masih rendah. Perkebunan kelapa sawit rakyat dengan porsi 53% dari total areal kelapa sawit Provinsi Riau, sebagaimana tersaji pada Tabel 3.65, rata-rata produktivitasnya hanya sebesar 3,6 ton CPO/hektar/Tahun, masih jauh dibawah produktivitas perkebunan besar negara (4,08 ton CPO/Ha/Tahun) maupun perkebunan besar swasta (4,36 ton CPO/Ha/Tahun) bahkan belum mencapai potensi produktivitas rata-rata 7 ton CPO/Ha/Tahun (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011). Rendahnya produktivitas ini lebih disebabkan karena pemakaian bibit tidak unggul dan pemeliharaan. Di sisi lain, potensi bahan baku CPO yang besar di Provinsi Riau belum diolah menjadi produk industri hilir. Sebagian besar CPO yang diproduksi (70%) diekspor sehingga nilai tambah didapat oleh negara pengimpor.

Tabel 3.65. Luas Area dan Produksi Perkebunan Kelapa Sawit serta Kapasitas Pabrik Kelapa Sawit menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011

Kabupaten/Kota	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Kapasitas PKS Terpasang (ton/jam)
Perkebunan Masyarakat	**1.205.498** (53%)	**3.174.176** (45%)	
- Kampar	159.964	453.125	1.455
- Rokan Hulu	208.056	486.055	966

Kabupaten/Kota	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Kapasitas PKS Terpasang (ton/jam)
- Pelalawan	116.057	431.931	715
- Indragiri Hulu	56.886	179.511	420
- Kuantan Singingi	68.986	181.053	465
- Bengkalis	132.384	277.099	395
- Rokan Hilir	157.588	450.058	915
- Dumai	34.003	75.124	60
- Siak	160.249	411.633	685
- Indragiri Hilir	107.373	225.900	415
- Pekanbaru	3.952	2.687	-
Perkebunan Negara	**79.546** (4%)	**320.779** (5%)	
Perkebunan Swasta	**973.509** (43%)	**3.552.266** (50%)	
Jumlah	**2.258.553** (100%)	**7.047.221** (100%)	**6.491**

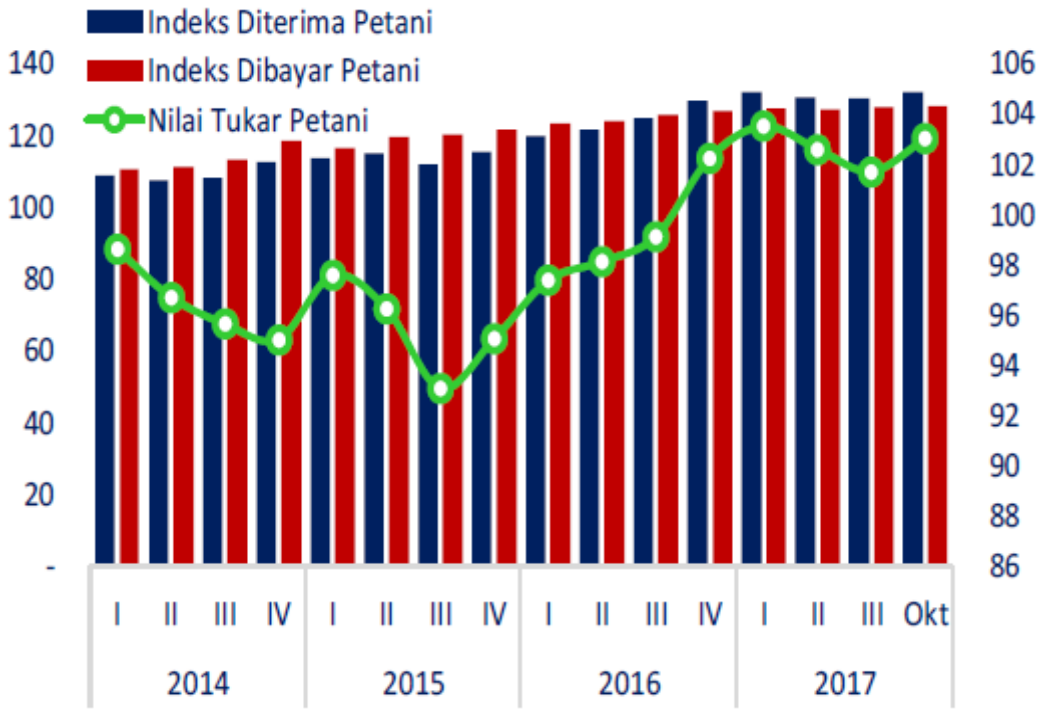
Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2012

D. Nilai tukar petani (NTP)

Nilai tukar petani (NTP) merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai yang dibayarkan oleh petani melaksanakan usaha taninya. NTP terendah Provinsi Riau pada tahun 2009 seperti terlihat pada Tabel 3.66, dimana indeks yang dibayar petani lebih besar daripada indeks yang diterimanya. Meski NTP Provinsi Riau lebih besar dari 100 pada periode 2010-2012, namun perlu adanya peningkatan untuk meningkatkan daya beli petani Provinsi Riau.

Tabel 3.66. Nilai Tukar Petani Provinsi Riau Tahun 2008-2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Indeks yang diterima petani (IT)	112,70	115,26	122,07	132,49	136,19
2	Indeks yang dibayar petani (IB)	110,83	116,34	118,02	126,01	129,43
3	Rasio NTP	101,75	99,06	103,43	105,13	105,22



Gambar 3.23. Nilai Tukar Petani 2014-2017 (BI, 2017)

3.3.5. Perlindungan Kesatuan Hidrologis Gambut

A. Kebijakan Perlindungan Kesatuan Hidrologis Gambut

Untuk memahami isi suatu kebijakan kita dapat menarik mundur dengan melihat bagaimana proses kebijakan itu dibuat. Proses pembuatan keputusan dalam kebijakan adalah proses yang menerangkan atau mendeskripsikan bagaimana suatu keputusan kebijakan itu dibuat (Parson, 2008). Mempelajari proses pembuatan sebuah kebijakan tidak bisa dilepaskan dari diskursus yang berkembang dan jaringan pengusungnya. Mempelajari analisis diskursus membantu kita untuk mendekontruksi dan memahami kerangka pikir yang digunakan dalam pembuatan suatu kebijakan, sehingga dapat diketahui berbagai perspektif yang diajukan untuk dapat ditemukan alternatif pendekatan terbaik untuk memecahkan masalah kebijakan (Apthorpe, 1986). Analisis diskursus juga berguna untuk mengetahui kesalahan-kesalahan cara berpikir dalam pembuatan kebijakan, menggunakan kembali alternatif kebijakan yang dulu dibuang sehingga dapat dikontruksi kerangka pikir baru yang lebih sesuai (Escobar, 1995).

Pemanfaatan lahan gambut sudah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 1990 yang melarang penggunaan lahan gambut yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter. Dalam kenyataannya banyak aktivitas ekonomi seperti perkebunan sawit, HTI, dan juga pemukiman ada yang berada di gambut lebih dari 3 meter. Dalam perencanaan ruang wilayah, gambut lebih dari 3 meter akan direncanakan sebagai daerah kawasan lindung gambut. Berdasarkan fakta di lapangan, dimana di daerah kedalaman gambut lebih dari 3 meter, yang dulunya diarahkan ke keperluan pengembangan pangan, dianggap tidak tepat jika dipakai untuk berbagai komoditas lain sehingga kriteria kedalaman gambut sebagai batas penentuan kawasan lindung juga sudah diusulkan pihak tertentu supaya diganti (Sabiham dan Maswar, 2014).

Kemudian tahun 2000-an adanya muncul Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001, yang mengatur kriteria kebakaran lahan, Peraturan Pemerintah Nomor 150 tahun 2001 yang menunjukkan kerusakan tanah untuk produksi biomasa. Pada peraturan-peraturan ini sudah dimunculkan kriteria lahan rusak karena kebakaran, atau kondisi lahan kering, maupun lahan gambut yang dikategorikan rusak. Kriteria untuk menilai lahan gambut termasuk banyak sehingga dianggap tidak operasional, sedangkan kerusakan gambut karena terbakar juga mengundang perdebatan. Dalam pelaksanaannya peraturan ini masih berlaku tetapi belum berjalan dengan baik walaupun sudah lebih dari 15 tahun berlaku.

Peraturan yang sudah ada tersebut dianggap belum memadai untuk melindungi dan mengelola ekosistem gambut, sehingga akhirnya muncul Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014. Dalam peraturan ini dikembangkan satuan ekosistem gambut yang disebut dengan Kesatuan Hidrologi Gambut, yang perlu diidentifikasi karakeristiknya sehingga dapat dijadikan berfungsi lindung dan atau berfungsi budidaya. Daerah fungsi lindung berada di daerah kubah gambut, minimal 30 persen, ditambah dengan gambut yang berkedalaman lebih dari 3 meter, dan lainnya. Daerah yang berfungsi lindung akan mempunyai pemanfaatan terbatas, sedangkan daerah fungsi budidaya akan diizinkan pemanfaatan budidaya. Dalam peraturan ini juga diidentifikasi penggunaan, penguasaan, kepemilikan, pengelolaan air, keberadaan tanah dan tanaman, dan juga situasi sosial dan ekonomi masyarakatnya. Dari data ini akan dilakukan evaluasi sehingga akan muncul berbagai program untuk perbaikan dan perlindungan lingkungan. Perbaikan lingkungan dilakukan untuk perbaikan air (restorasi) maupun untuk perbaikan tanah dan tanaman (rehabilitasi). Tindakan jangka pendek, yang sekarang banyak dimunculkan adalah pembasahan lahan melalui kegiatan pembuatan tabat. Dalam jangka menengah, akan dilakukan penutupan usaha setelah habis izinnya jika berusaha di area fungsi lindung, sedangkan usaha di area fungsi budidaya akan diatur sehingga tidak terjadi kerusakan lahan, yang diindikasikan dari keberadaan muka air tanah yang tidak lebih dari 0.4 meter dalam kurun waktu tertentu. Dalam jangka panjang akan diatur kembali pemanfaatan ruang.

Dalam perkembangannya, beberapa pasal Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 diubah seperti termaktub di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016. Implementasi peraturan sampai saat ini masih mengundang banyak perdebatan, terutama dari kalangan dunia usaha, karena peraturan ini dianggap sangat konservatif dan “mematikan” dunia usaha. Perlu ada

penjelasan mendalam mengenai peraturan ini dari pembuat kebijakan kepada seluruh stakeholders yang "hidup mati"nya bergantung dengan ekosistem gambut.

Dalam kerangka kebijakan yang lebih luas, terdapat beberapa kebijakan lain yang terkait dengan ekosistem gambut meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri seperti berikut:

Undang-Undang

Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ini menjelaskan tujuan konservasi yaitu untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya. Hal ini tetap dengan tujuan utama untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Dalam pasal 8 ayat 1 dijelaskan bahwa untuk mewujudkan perlindungan sistem penyangga kehidupan, maka pemerintah menetapkan: (a) wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan; (b) pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan; (c) pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Wilayah yang dimaksud termasuk ekosistem gambut, dimana ekosistem ini dapat berperan sebagai sistem penyangga kehidupan melalui fungsi lindung dan budidayanya. Undang-undang ini juga berfungsi melindungi keanekaragaman hayati yang terdapat pada ekosistem gambut.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan tentang fungsi hutan yaitu: a). fungsi konservasi; b). fungsi lindung, dan c). fungsi produksi. Hutan yang memiliki konservasi menurut pasal 7 adalah a). kawasan hutan suaka alam; b). kawasan hutan pelestarian alam, dan c). taman buru. Dalam hal pemanfaatan menurut pasal 24, pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Adapun pemanfaatan hutan di wilayah selain yang disebutkan pada pasal 24 dapat berupa (1) pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, dan (2) pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan.

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang sedangkan pemanfaatannya berupaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya sehingga menciptakan pengendalian pemanfaatan ruang yang tertib tata ruang. Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. Undang–undang ini juga mengatur bahwa ruang dapat dibedakan menjadi fungsi lindung dan fungsi budidaya. Fungsi lindung meliputi hutan lindung, kawasan suaka alam (KSA), serta kawasan pelestarian alam (KPA). Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditinjau kembali setiap lima tahun sekali, dengan demikian klasifikasi wilayah konservasi masih harus mengacu kepada kriteria KPA dan KSA.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang ini merupakan "induk" dari RPPEG, terdapat beberapa komponen pengelolaan yang termaktub di dalamnya, salah satunya adalah komponen perencanaan. Semangat ini berangkat dari kesadaran bahwa potensi degradasi lingkungan hidup yang terjadi saat ini dimulai dari kesalahan perencanaan. Oleh karena itu, integrasi pembangunan berkelanjutan harus dimulai dari komponen perencanaan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sum berdaya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintah antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Pembagian tersebut meliputi: urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah, yaitu urusan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan, serta urusan pemerintah yang bersifat *concurrent*, yaitu urusan yang dilaksanakan bersama antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah atas dasar kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintah. Memperhatikan hal di atas, yang kemudian telah ditetapkan pula dalam Peraturan Pemerintah No. 38, konservasi adalah urusan yang bersifat khusus sehingga pembentukan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah, serta penyelenggaraan urusannya dilakukan secara bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

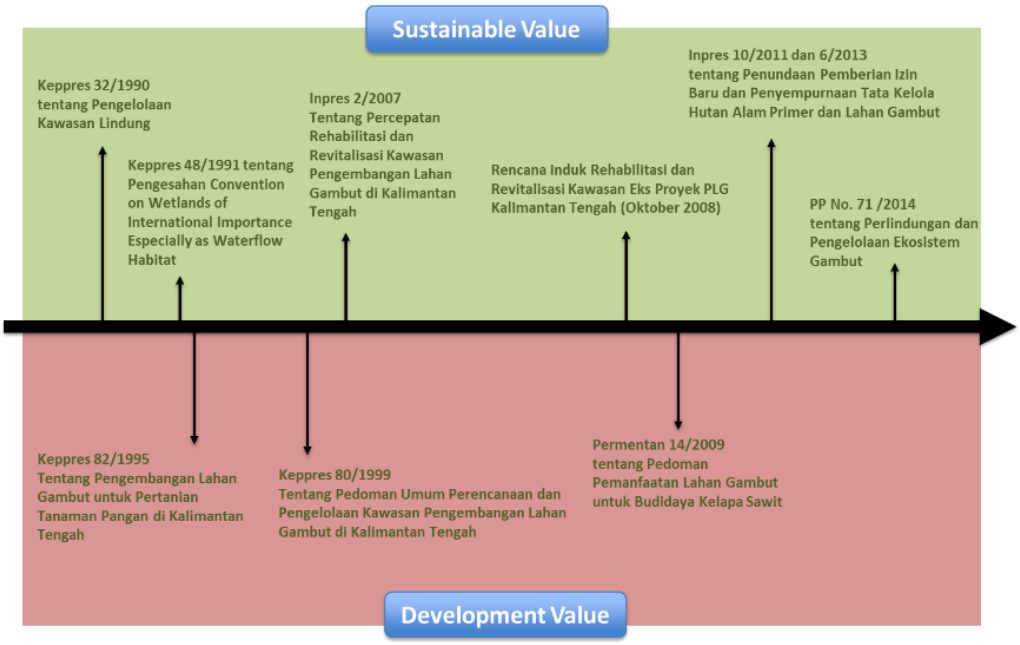
Peraturan Pemerintah:

- Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001, Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomasa
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2013 tentang Rawa
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Keppres/Inpres/Permen:

- Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut
- Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 41 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 32 tahun 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2012 tentang Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Gambut
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Di Daerah Lahan Basah
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2300/MenLHK-PKTL/IPDSH/PLA.1/5/2016 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi X)

Terdapat pergeseran paradigma kebijakan pengelolaan gambut di Indonesia. Menurut Indrarto (2015), paradigma ini dapat dibagi dua yaitu *development value* dan *sustainable value. Development value* memiliki orientasi pemanfaatan dan budidaya di lahan gambut, khususnya di bidang pertanian. Hal ini dilandasi semangat pembangunan Indonesia menuju era milenium. Harus disadari bahwa praktik dari orientasi kebijakan ini menimbulkan kerusakan gambut yang masif, khususnya akibat tata air yang buruk. *Sustainable value* memiliki orientasi perlindungan dan pelestarian, dilatarbelakangi kegagalan pada era sebelumnya, maka kebijakan pada tahap ini bertujuan memperbaiki ekosistem gambut melalui rehabilitasi dan revitalisasi.



Sumber: Indrarto (2015)

Gambar 3.24. Kilas Balik Kebijakan Pengelolaan Lahan Gambut

B. Kesatuan Hidrologis Gambut

Provinsi Riau merupakan Provinsi yang memiliki lahan gambut terluas di Sumatera yaitu sekitar 3.867.413 ha (± 60%). Dengan rincian 13,19% atau 508.901 ha merupakan lahan gambut dengan kedalaman diatas < 100 cm, 23,34% atau 900.969 ha dengan kategori lahan gambut sedang atau moderate (100-200 cm), 21,73% atau 838.538 ha dengan kategori kedalaman 200-300 cm, 41,74% atau 1.611.114 ha merupakan lahan gambut yang memiliki kedalaman >300 cm. Jenis dan luas lahan gambut di Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 3.67.

Tabel 3.67. Jenis Gambut dan Luasannya di Provinsi Riau

Ketebalan Gambut	Kematangan	Jumlah (ha)	%
< 100 cm D1	Fibrist/saprists	34.418	0,89
	Hemists/Saprists	391.162	10,13
	Hemists/Mineral	48.594	1,26
	Saprists/ Hemists	35.843	0,93
	Saprists/ Mineral	29.638	0,77
	Jumlah (ha)	**508.901**	**13,19**
100-200 cm D2	Hemists/Saprists	633.546	16,42
	Hemists/Mineral	3.171	0,08
	Saprists	25.439	0,66

Ketebalan Gambut	Kematangan	Jumlah (ha)	%
	Saprists/Hemists	163.229	4,23
	Saprists/Mineral	75.584	1,96
	Jumlah (ha)	**900.969**	**23,34**
200-300 cm D3	Hemists/Saprists	332.967	8,63
	Saprists	1.343	0,03
	Saprists/Hemists	504.228	13,06
	Jumlah (ha)	**838.538**	**21,73**
>300 cm D4	Hemists/Saprists	637.648	16,52
	Saprists/Hemists	973.466	25,22
	Jumlah (ha)	**1.611.114**	**41,74**
Jumlah Total (ha)		**3.859.522**	**100,00**

Sumber: BBPPSD Lahan Pertanian Kementan, 2011

Berdasarkan Tabel 3.67 terlihat bahwa lebih dari dua juta hektar lahan gambut di Riau merupakan gambut dalam yaitu lebih dari 2 m. Sebaran lahan gambut beserta luasnya pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 3.68.

Tabel 3.68. Luas dan Sebaran Gambut di Provinsi Riau

No.	Kabupaten/Kota	Luas (ha)				
		< 1 m	1-2 m	2-3 m	>3 m	Jumlah
1	Indragiri Hilir	309.395	150.195	195.561	244.493	899.644
2	Bengkalis *)	45.098	280.685	259.133	257.276	842.192
3	Pelalawan	37.408	115.021	102.426	418.092	672.947
4	Siak	-	111.360	100.743	280.318	492.421
5	Rokan Hilir	54.867	147.194	74.611	165.798	442.470
6	Indragiri Hulu	11.850	16.904	36.920	135.934	201.608
7	Dumai	19.346	44.228	23.099	69.380	156.053
8	Kampar	30.882	21.195	12.226	32.477	96.780
9	Rokan Hulu	-	9.562	33.576	7.346	50.484
10	Pekanbaru	55	4.625	243	-	4.923
11	Kuantan Singingi	-	-	-	-	-
	Jumlah	508.901	900.969	838.538	1.611.114	3.859.522

*) Kabupaten Bengkalis termasuk dengan Kabupaten Kepulauan Meranti
Sumber: BBPPSD Lahan Pertanian Kementan, 2011.

Luasan gambut yang mencapai 46% dari luas wilayah Provinsi Riau sebagian besar telah dimanfaatkan untuk berbagai peruntukan seperti perkebunan, HTI, pemukiman dan lain-lain, hal tersebut diperparah dengan pengelolaan yang belum baik (manajemen tata air) sehingga lahan menjadi kering dan rawan kebakaran.

Berdasarkan data sebaran Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), di Provinsi Riau terdapat 59 KHG dengan luas keseluruhan 5,004,727.47 ha yang terdiri dari fungsi lindung 2,216,621.84 ha dan budidaya 2,788,105.63 ha. Fungsi lindung memiliki persentase sebesar 44 % dan fungsi budidaya sebesar 56 %. Berdasarkan peraturan bahwa sedikitnya fungsi lindung sebesar 30 % dari luas total KHG telah terpenuhi tetapi berdasarkan peta kedalaman gambut provinsi riau masih terdapat beberapa kubah gambut yang tidak masuk dalam fungsi lindung dan sebaliknya fungsi budidaya memiliki kedalaman gambut lebih dari 3 m.

Tabel 3.69. Luas Sebaran Kesatuan Hidrologis Gambut di Provinsi Riau

No.	Nama Kesatuan Hidrologi Gambut	Luas (Ha) Total		
		F. Lindung	F. Budidaya	Jumlah
1	KHG Batang Rokan Kiri - Batang Sosa	18,560.95	40,834.44	59,395.39
2	KHG Pulau Bengkalis	40,573.42	50,723.45	91,296.87
3	KHG Pulau Labu	390.60	203.46	594.06
4	KHG Pulau Mendol	18,611.95	12,592.36	31,204.31

No.	Nama Kesatuan Hidrologi Gambut	Luas (Ha) Total		
		F. Lindung	F. Budidaya	Jumlah
5	KHG Pulau Menggung	328.37	330.38	658.75
6	KHG Pulau Merbau	10,682.55	11,064.18	21,746.73
7	KHG Pulau Muda		3,442.81	3,442.81
8	KHG Pulau Padang	51,014.45	61,021.52	112,035.97
9	KHG Pulau Rangsang	51,842.52	37,716.62	89,559.14
10	KHG Pulau Rupat	50,366.46	68,395.62	118,762.07
11	KHG Pulau Serapung	1,691.07	1,198.55	2,889.62
12	KHG Pulau Tebing Tinggi	66,908.09	72,082.75	138,990.84
13	KHG Pulau Topang	1,705.67	1,227.99	2,933.66
14	KHG Sungai Bangko - Sungai Rokan	14,467.80	31,473.27	45,941.08
15	KHG Sungai Bangko - Sungai Rokan Kanan	10,498.28	33,161.34	43,659.62
16	KHG Sungai Barumun - Sungai Kubu	69,875.20	66,508.55	136,383.75
17	KHG Sungai Batang - Sungai Keritang 1	19,704.45	28,055.16	47,759.61
18	KHG Sungai Batang - Sungai Keritang 2	6,596.65	8,754.85	15,351.50
19	KHG Sungai Batang - Sungai Tungkal	21,112.44	24,275.66	45,388.10
20	KHG Sungai Belutu - Sungai Leko	4,470.19	4,061.94	8,532.13
21	KHG Sungai Boang - Sungai Basira	2,328.98	5,764.40	8,093.38
22	KHG Sungai Bunut - Sungai Umban	7,799.70	9,744.20	17,543.91
23	KHG Sungai Enok - Sungai Batang	39,268.94	57,548.39	96,817.33
24	KHG Sungai Gasip - Sungai Siak	4,396.62	3,512.71	7,909.33
25	KHG Sungai Gaung - Sungai Batangtuaka	112,581.97	204,900.64	317,482.61
26	KHG Sungai Gongan - Sungai Nilo	7,770.14	16,130.00	23,900.14
27	KHG Sungai Indragiri	802.56	1,145.41	1,947.97
28	KHG Sungai Indragiri - Sungai Batang	28,358.60	55,021.42	83,380.02
29	KHG Sungai Indragiri - Sungai Belilas	7,118.53	16,911.57	24,030.10
30	KHG Sungai Indragiri - Sungai Cenaku	15,537.30	17,309.90	32,847.19
31	KHG Sungai Indragiri - Sungai Ekok	1,912.83	2,380.28	4,293.11
32	KHG Sungai Indragiri - Sungai Enok	25,033.14	1,346.80	56,379.94
33	KHG Sungai Indragiri - Sungai Tuana	5,585.67	10,781.08	16,366.75
34	KHG Sungai Kampar - Sungai Gaung	301,095.91	414,517.60	715,613.51
35	KHG Sungai Kampar Kiri - Sungai Lipai	1,216.48	2,787.18	4,003.66
36	KHG Sungai Kampar Kiri - Sungai Segati	6,378.55	3,967.77	20,346.32
37	KHG Sungai Kanan - Sungai Buluh	3,615.98	9,473.29	13,089.27
38	KHG Sungai Kiyap - Sungai Kampar Kiri	18,730.65	54,431.61	73,162.26
39	KHG Sungai Kiyap - Sungai Kerinci	24,900.18	33,970.50	58,870.68
40	KHG Sungai Kiyap - Sungai Kerumutan	61,501.97	42,355.00	103,856.97
41	KHG Sungai Leko - Sungai Minas	5,178.63	4,680.44	9,859.07
42	KHG Sungai Lipai - Sungai Bunut	1,596.62	3,058.83	4,655.45
43	KHG Sungai Mandiangin - Sungai Siak	8,137.07	9,629.29	17,766.36
44	KHG Sungai Mendawai - Sungai Gasip	1,818.57	2,894.31	4,712.87
45	KHG Sungai Merusi - Sungai Belanak	1,539.95	4,082.78	5,622.73
46	KHG Sungai Minas - Sungai Mandiangin	2,460.66	2,690.51	5,151.17
47	KHG Sungai Nidir - Sungai Enok	7,557.81	11,527.37	19,085.18
48	KHG Sungai Nilo - Sungai Napuh	12,307.51	13,204.21	25,511.73
49	KHG Sungai Pelanduk - Sungai Tumu	20,528.84	22,612.82	43,141.66
50	KHG Sungai Pergam - Sungai Pucuk Besar	3,344.65	5,679.07	9,023.72
51	KHG Sungai Rokan - Sungai Kubu	61,920.22	81,201.88	143,122.10
52	KHG Sungai Rokan - Sungai Siak Kecil	389,493.11	448,571.01	838,064.12
53	KHG Sungai Rokan Kiri - Sungai Mandau	103,269.94	120,792.21	224,062.15
54	KHG Sungai Rotoh - Sungai Bang	1,004.67	4,160.40	5,165.07
55	KHG Sungai Senama Kecil - Sungai Rajaelok	3,423.12	9,078.41	12,501.53
56	KHG Sungai Siak - Sungai Kampar	368,028.35	359,772.35	727,800.70
57	KHG Sungai Siak Kecil - Sungai Siak	74,318.66	90,571.47	164,890.13

No.	Nama Kesatuan Hidrologi Gambut	Luas (Ha) Total		
		F. Lindung	F. Budidaya	Jumlah
58	KHG Sungai Tapung Kiri - Sungai Kiyap	15,357.66	31,821.04	47,178.71
59	KHG Sungai Tumu		952.56	952.56
Grand Total Riau		2,216,621.84	2,788,105.63	5,004,727.47

Sumber: KLHK dan Universitas Riau, 2016

KHG yang paling Luas adalah KHG Sungai Rokan - Sungai Siak Kecil dengan luas 389,493.11 ha yang terdiri dari fungsi lindung seluas 448,571.01 ha dan fungsi budidaya 838,064.12 ha. Sedangkan luas KHG yang paling kecil adalah KHG KHG Pulau Labu seluas 594.06 ha yang terdiri dari fungsi lindung seluas 390.60 ha dan fungsi budidaya seluas 203.46 ha.

C. Pemanfaatan Berdasarkan Fungsi Tata Ruang

Pemanfaatan ruang mengacu pada peta RTRW Provinsi Riau SK No.393/Menlhk/Sekjen/PIA.0.5/2016 yang ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari hasil overlay peta KHG dengan RTRWP menyatakan bahwa pada fungsi lindung Kawasan Hutan Produksi merupakan kawasan yang paling luas mencapai 1,055,519.48 ha disusul Arahan Penggunaan Lainnya (APL) seluas 595,162.70 ha, Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 250,562.84 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 216,361.64 ha, Kawasan Suaka Alam (KSA) atau Kawasan Pelestarian Alam (KPA) seluas 90,452.03 ha, Hutan Lindung (HL) 8,099.76 ha dan yang paling sedikit adalah Perairan seluas 463.40 ha. Tabel 3.70 menunjukkan hasil analisis (overlay) peta KHG dengan RTRWP pada setiap KHG di Provinsi Riau.

Tabel 3.70. Fungsi Tata Ruang Wilayah KHG Provinsi Riau

No.	Fungsi RTRWP	Fungsi E.G. (ha)	
		Lindung	Budidaya
1	AIR	463,40	28.665,86
2	APL	595.162,70	1.148.361,17
3	HL	8.099,76	14.430,75
4	HP	1.055.519,48	718.955,48
5	HPK	250.562,84	438.705,49
6	HPT	216.361,64	296.684,91
7	KSA/KPA	90.452,03	142.301,96
Jumlah		2.216.621,84	2.788.105,63

Sumber: KLHK dan Universitas Riau, 2016

Fungsi budidaya kawasan yang paling luas adalah APL seluas 1,148,361.17 ha disusul HP seluas 718,955.48 ha, HPK seluas 438,705.49 ha, HPT seluas 296,684.91 ha, KSA/KPA seluas 142,301.96 ha dan yang paling sedikit adalah HL seluas 14,430.75 ha.

D. Permasalahan dan Isu Pemanfaatan Ekosistem Gambut

Berdasarkan hasil penetapan KHG dan fungsi ekosistem gambut yang dikeluarkan Kementerian LHK dapat dinyatakan bahwa:

- Di Provinsi Riau terdapat 59 KHG, tidak semua KHG memiliki fungsi lindung dan budidaya. 57 KHG memiliki fungsi lindung dan fungsi budidaya sedangkan dua KHG tidak memiliki fungsi lindung yaitu KHG Pulau Muda dan KHG Sungai Tumu hanya sebagai fungsi budidaya.
- Luas fungsi lindung ekosistem gambut Provinsi Riau adalah 2,216,621.84 ha atau 44,29 % dan luas fungsi budidayanya 2,788,105.63 ha atau 55.71 % dari total luas KHG. Artinya syarat 30% sebagai fungsi lindung dari luas keseluruhan KHG sudah terpenuhi.
- Proporsi luas fungsi lindung terhadap luas KHG pada 59 KHG yang ada di Provinsi Riau adalah 9 KHG memiliki proporsi < 30%, sedangkan 50 KHG memiliki proporsi > 30%.

Hasil overlay peta fungsi ekosistem gambut dan peta RTRW Provinsi Riau dapat disajikan dalam Tabel 3.71.

Tabel 3.71. Kawasan pada KHG berdasarkan RTRW Provinsi Riau

Fungsi Lindung E.G.		Fungsi Budidaya E.G.		Jumlah
Perairan	463.40	Perairan	28,665.86	29,129.26
APL	595,162.70	APL	1,148,361.17	1,743,523.87
HL	8,099.76	HL	14,430.75	22,530.51
HP	1,055,519.48	HP	718,955.48	1,774,474.96
HPK	250,562.84	HPK	438,705.49	689,268.33
HPT	216,361.64	HPT	296,684.91	513,046.55
KSA/KPA	90,452.03	KSA/KPA	142,301.96	232,753.99
Jumlah	**2,216,621.84**	**Jumlah**	**2,788,105.63**	**5,004,727.47**

Sumber: KLHK dan Universitas Riau, 2016

Dari luas ekosistem gambut di Provinsi Riau masuk pada kawasan hutan seluas 3,232,074.34 ha atau sebanyak 64,58%, sedangkan yang tidak masuk dalam kawasan hutan seluas 1,772,653.13 ha atau sebanyak 35.42% yang terdiri dari APL seluas 1743523.873 ha dan terdapat perairan seluas 29,129.26 ha. Pada ekosistem fungsi lindung yang masuk dalam kawasan hutan seluas 1,620,995.74 ha yang terdiri dari HL seluas 8,099.76 ha, HP seluas 1,055,519.48 ha, HPK seluas 250,562.84 ha, HPT seluas 216,361.64 ha, KSA/KPA seluas90,452.03 ha. Sedangkan diluar kawasan hutan yaitu APL sebanyak 595,162.70 ha dan terdapat perairan yang ada di dalam fungsi lindung seluas 463.40 ha.

Pada ekosistem gambut fungsi budidaya yang masuk dalam kawasan hutan seluas 1,611,078.59 ha yang terdiri dari HL seluas 14,430.75 ha, HP seluas 718,955.48 ha, HPK seluas 438,705.49 ha, HPT seluas 296,684.91 ha dan KSA/KPA seluas 142,301.96 ha. Sedangkan fungsi budidaya diluar kawasan hutan seluas 1,177,027.03 ha terdiri dari APL seluas 1,148,361.17 ha dan perairan seluas 28,665.86 ha.

Hasil overlay peta fungsi ekosistem gambut dan peta tutupan lahan Provinsi Riau dapat dijelaskan bahwa luas total hutan adalah 1,117,941.00 ha atau sebesar 22.34%, hutan tanaman seluas 457,267.99 ha atau sebesar 9.14% dan non hutan atau penutupan lahan lainnya seluas 3,429,518.47 ha atau sebesar 68.53%. Pada fungsi lindung terdapat penutupan lahan berupa hutan seluas 530,975.81 ha, hutan tanaman seluas 320,654.16 ha dan selain hutan atau non hutan seluas 1,364,991.87 ha. Sedangkan pada fungsi budidaya terdapat penutupan lahan hutan seluas 586,965.19 ha, hutan tanaman seluas 136,613.83 ha dan selain hutan atau non hutan seluas 2,064,526.60 ha.

Penutupan lahan hutan didominasi oleh Hutan Rawa Sekunder disusul Hutan Mangrove Sekunder, Hutan Lahan Kering Sekunder dan Hutan Mangrove Primer. Hal ini dapat dijelaskan bahwa kondisi tahun 2015 sudah tidak ada lagi hutan primer kecuali pada hutan mangrove. Penutupan lahan berupa hutan sangat fluktuatif artinya terdapat perubahan luas setiap tahunya hal ini disebabkan dengan adanya penanaman dan pemanenan tanaman akasia dimana merupakan suatu siklus budidaya.

Penutupan lahan selain hutan yang terluas adalah perkebunan baik perkebunan yang dikelola oleh perusahaan atau korporasi dan perkebunan yang dikelola oleh sekelompok masyarakat dalam suatu wadah maupun yang dikelola secara individu. Luas perkebunan semakin bertambah sejalan dengan meningkatkan produksi dan permintaan komoditas perkebunan.

Hasil overlay peta fungsi ekosistem gambut dengan peta perizinan di Provinsi Riau disajikan pada Tabel 3.72.

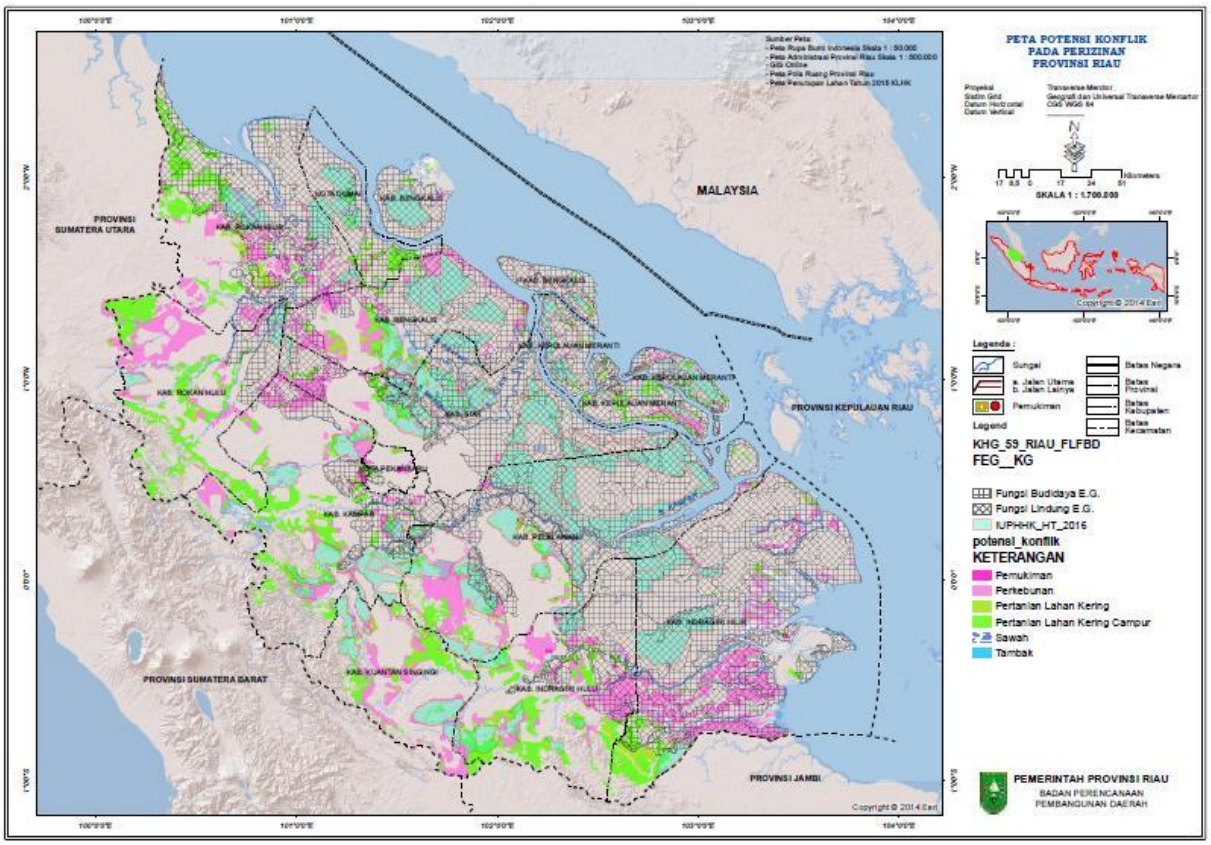
Tabel 3.72. Perizinan KHG di Provinsi Riau

Fungsi Lindung E.G.		Fungsi Budidaya E.G.		Total	%
Jenis Izin	Jumlah	Jenis Izin	Jumlah		
HA	75,932.07	HA	107,566.40	183,498.47	3.67
HGU/Kebun	386,402.66	HGU/Kebun	404,391.65	790,794.31	15.80
HTI	760,576.52	HTI	390,374.86	1,150,951.39	23.00
HTR	13,326.66	HTR	43,679.70	57,006.36	1.14

Fungsi Lindung E.G.		Fungsi Budidaya E.G.		Total	%
Jenis Izin	**Jumlah**	**Jenis Izin**	**Jumlah**		
IUPHHBK	16,053.39	IUPHHBK	3,614.28	19,667.67	0.39
IUPHHK	-	IUPHHK	61.58	61.58	0.00
Non Perizinan	964,330.53	Non Perizinan	1,838,417.16	2,802,747.69	56.00
Jumlah	**2,216,621.84**	**Jumlah**	**2,788,105.63**	**5,004,727.47**	**100.00**

Dari Tabel 3.72 dapat dijelaskan bahwa dari luas keseluruhan KHG sebanyak 2,201,979.78 ha atau sebanyak 44.00% memiliki izin atau diberikan izin oleh pemerintah, sedangkan 2,802,747.69 ha atau sebanyak 56,00% tidak berizin. Pada fungsi lindung yang berizin seluas 1,252,291.31 ha atau sebanyak 56.50%, sedangkan yang tidak berizin seluas 964,330.53 atau sebanyak 53,50%. Pada fungsi budidaya yang berizin seluas 949,688.47 ha atau sebanyak 34.06%, sedangkan yang tidak berizin seluas 1,838,417.16 ha atau sebanyak 65.94%.

Pada ekosistem gambut berizin merupakan areal dimana dilakukan kegiatan budidaya walaupun pada fungsi lindung, sebaliknya pada fungsi budidaya yang tidak berizin terdapat perlindungan. Artinya tidak semua kegiatan pada fungsi lindung merupakan perlindungan dan tidak semua kegiatan pada fungsi budidaya adalah budidaya.



Gambar 3.25. Peta Overlay Potensi Konflik Akibat Penerapan PP 71/2016 jo. PP 57/2017 atas penetapan kawasan dengan fungsi budidaya menjadi fungsi lindung

Tabel 3.73. Luasan Potensi Konflik Akibat Penerapan PP 71/2016 jo. PP 57/2017

KABUPATEN/KOTA	FUNGSI KHG	LUAS PERIZINAN (HA)
BENGKALIS	Fungsi Budidaya E.G.	406,37
	Fungsi Lindung E.G.	72,83
INDRAGIRI HILIR	Fungsi Budidaya E.G.	148800,26
	Fungsi Lindung E.G.	106958,68

KABUPATEN/KOTA	FUNGSI KHG	LUAS PERIZINAN (HA)
INDRAGIRI HULU	Fungsi Budidaya E.G.	120845,45
	Fungsi Lindung E.G.	69845,33
KAMPAR	Fungsi Budidaya E.G.	7140,44
	Fungsi Lindung E.G.	11830,50
KEPULAUAN MERANTI	Fungsi Budidaya E.G.	6,04
	Fungsi Lindung E.G.	0,88
PELALAWAN	Fungsi Budidaya E.G.	9982,63
	Fungsi Lindung E.G.	36078,37
ROKAN HILIR	Fungsi Budidaya E.G.	3390,20
	Fungsi Lindung E.G.	376,68
ROKAN HULU	Fungsi Lindung E.G.	0,00
SIAK	Fungsi Budidaya E.G.	999,41
	Fungsi Lindung E.G.	1707,51
DUMAI	Fungsi Budidaya E.G.	3808,81
	Fungsi Lindung E.G.	891,34
Total Fungsi Lindung yang memiliki Izin		**227762,14**
Total Fungsi Budidaya yang memiliki Izin		**295379,62**
Grand Total		**523141,76**

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa terdapat 10 Kab/Kota yang berpotensi terjadi konflik pada areal seluas 227.762,14 ha akibat penerapan PP 71/2016 jo. PP 57/2017. Kabupaten/Kota tersebut meliputi: Kab. Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, dan Dumai.

Berdasarkan hasil overlay peta fungsi ekosistem gambut dengan peta moratorium (PIPPIB) di Provinsi Riau dapat disampaikan pada Tabel 3.74.

Tabel 3.74. Hasil Overlay Peta KHG dengan PIPIB XI

No.	Fungsi Lindung E.G.		Fungsi Budidaya E.G.		Total	
	Jenis Moratorium	Luas (ha)	Jenis Moratorium	Luas (ha)	Luas (ha)	%
1	MOR_GAMBUT	655,874.22	MOR_GAMBUT	642,700.81	1,298,575.02	25.95
2	MOR_KWS	98,845.57	MOR_KWS	150,981.36	249,826.93	4.99
3	MOR_PRIMER		MOR_PRIMER	1,490.68	1,490.68	0.03
4	Non Moratorium	1,461,902.06	Non Moratorium	1,992,932.78	3,454,834.84	69.03
	Jumlah	**2,216,621.84**	**Jumlah**	**2,788,105.63**	**5,004,727.47**	**100.00**

Dari Tabel 3.74 dapat dijelaskan bahwa dari seluruh luas KHG yang berada pada moratorium gambut seluas 1,549,892.63 ha atau sebesar 30.97%, sedangkan 3,454,834.84 ha atau sebesar 69.03% tidak dimoratorium. Pada fungsi lindung luas yang dimoratorium adalah 754,719.79 ha dan yang tidak seluas 1,461,902.06 ha. Pada fungsi budidaya yang dimoratorium seluas 795,172.84 ha sedangkan yang tidak dimoratorium seluas 1,992,932.78 ha.

Pada lahan gambut fungsi lindung, terdapat 34.05% ditunda perizinannya, hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa fungsi lindung harus dikembalikan menjadi hutan tetapi masih perlu dilakukan pendetailan data terutama pada kedalaman gambut dan spesifikasi lahan. Pada fungsi budidaya terdapat 30.97% ekosistem gambut yang dimoratorium karena dianggap sebagai kubah gambut dan sebagai endemic plasma nuftah tertentu, untuk itu perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap fungsi pada ekosistem gambut.

Fungsi lindung masih terdapat lahan gambut yang belum diberi izin 33,91%, namun jika dikaitkan dengan data perizinan ternyata pada fungsi lindung telah berizin 76,90%. Dengan demikian, ada ketidaksinkronan data. Dengan data tersebut, maka luas areal minimum fungsi lindung 30%

terpenuhi. Namun, perlu ditelusuri informasi lebih lanjut apakah kondisinya benar-benar merupakan areal yang sesuai dengan syarat-syarat fungsi lindung.

Berdasarkan data areal terbakar pada ekosistem gambut yang ada di Provinsi Riau, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Luas areal terbakar pada fungsi lindung adalah 3,32% dari luas areal fungsi lindung atau 1,43% dari luas total KHG,
- Luas areal terbakar pada fungsi budidaya adalah 1,78% dari luas areal fungsi budidaya, atau 0,97 dari luas total KHG
- Total luas areal gambut terbakar 2,4% dari luas total KHG.

Upaya masyarakat, perusahaan, pemilik perkebunan dan pemerintah Provinsi Riau telah melakukan upaya penyekatan saluran di lahan gambut. Selanjutnya disajikan jumlah dan panjang canal blocking yang teridentifikasi berada Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Provinsi Riau seperti tabel berikut.

E. Penetapan Kawasan Hidrologis Gambut Pada Sektor Kehutanan

Hasil analisis perhitungan Luasan HTI dan Pemenuhan Bahan Baku Industri Pulp and Paper:

1. HTI di Provinsi Riau seluas 1.673.060 Ha, dari luasan tersebut ± 220.000 Ha merupakan area konflik dengan masyarakat, sehingga area yang real di lapangan hanya seluas 1.453.060 Ha.
2. HTI yang berada di kawasan Lindung Gambut seluas 758,936.04 Ha, dengan demikian terdapat 52 % dari luasan HTI berada pada kawasan lindung gambut.
3. Dari HTI di kawasan Lindung Gambut seluas 758,936.04 Ha tersebut diasumsikan 30% lahan digunakan untuk kawasan lindung dan kawasan kehidupan. Sehingga yang tersisa untuk kawasan tanaman pokok seluas 531.255,23 Ha. Dengan daur tanam 7 tahun, maka didapat luas areal per tahunnya seluas 75.893,604 Ha. Dengan asumsi rata-rata per Ha menghasilkan 120 m3, maka didapat besaran produksinya sebesar 9.107.232,48 m3 / tahun.
4. Dengan asumsi total kapasitas pabrik pengolahan pulp and paper di Provinsi Riau sebesar 5.035.021 Ton Pulp, membutuhkan bahan baku sebanyak 22.453.523,95 m3/tahun. Dengan pemberlakuan Peraturan Menteri LHK Nomor: P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 Tentang Perubahan Permen LHK nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang pembangunan Hutan Tanaman Industri tersebut, maka jumlah persentase bahan baku yang akan berkurang untuk memenuhi kebutuhan pabrik sebesar 41%.
5. Pada tahun 2015 Nilai ekspor bubur kayu (pulp) sebesar US$ 1.300.715,70 (ribu) atau setara dengan Rp. 17,299,518,810,000,- (tujuh belas triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus delapan belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan nilai ekspor produk kertas dan karton (papers) sebesar US$ 1.218.143,70 (ribu) atau sebesar Rp. 16,201,311,210,000,- (enam belas triliun dua ratus satu miliar tiga ratus sebelas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah). Dengan kata lain nilai ekspor dari produk pulp & papers sebesar Rp. 33,500,830,020,000,- (tiga puluh tiga triliun lima ratus miliar delapan ratus tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) dan menghabiskan bahan baku kayu sebanyak 4.228.609,11 ton. Tentu saja dengan berkurangnya bahan baku sebanyak 41% kita dapat mengasumsikan akan berkurang juga nilai produktivitas industri pulp and papers sebesar Rp. 13,735,340,308,200,- (tiga belas triliun tujuh ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus delapan ribu dua ratus rupiah)
6. Dengan asumsi berkurangnya produksi sebanyak 41% maka akan berdampak secara signifikan terhadap berkurangnya pendapatan negara dari beberapa item pajak antara lain pajak ekspor, pajak impor, pajak pertambahan nilai (PPN) serta pajak penghasilan (Pph). Sebagai ilustrasi, jumlah tenaga kerja di provinsi Riau yang saat ini bekerja di sektor kehutanan bidang usaha Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Industri Pulp and Paper ini sebanyak ± 48.000 orang.
7. Berdasarkan data BKPM, total realisasi investasi PMA/PMDN untuk sektor kehutanan di provinsi Riau ± sebesar Rp. 47,071,903,709,622,- (empat puluh tujuh triliun tujuh puluh satu miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah). Jika kita artikan investasi sebagai modal maka dengan kebijakan kesatuan hidrologis gambut maka akan ada Rp. 19,299,480,520,945,- (sembilan belas triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus

delapan puluh juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) modal tertanam tetapi tidak produktif.

8. Kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan daerah Riau dimulai pada awal tahun 1990-an di tandai dengan berdirinya dua perusahaan industri pulp & paper. Berdirinya dua perusahaan ini memberikan dampak multiplier effect terhadap kegiatan perekonomian dan menumbuhkan bidang-bidang usaha baru. Adapun beberapa bidang usaha yang terkait langsung dengan kegiatan di sektor kehutanan adalah jasa pendukung kegiatan industri manufaktur antara lain jasa transportasi, jasa pergudangan, jasa pengiriman dan jasa tenaga kerja. Selanjutnya keberadaan jumlah tenaga kerja yang masif juga akan diikuti oleh pertumbuhan-pertumbuhan kegiatan ekonomi lainnya.

Tabel 3.75. Penetapan Kawasan Hidrologis Gambut Pada Sektor Kehutanan

No.	Kab/Kota	Kawasan Lindung				
		HTI	IUPHK	Luasan Hutan Alam (Ha)	IUPHHBK	HTR
1	Bengkalis	172,216.46	-	16,481.95		319.78
2	Indragiri Hilir	90,098.93	-			-
3	Indragiri Hulu	2,423.46	-			-
4	Kampar	12,126.31	-			533.34
5	Kepulauan Meranti	56,928.99	-		15,945.90	11,480.22
6	Kota Dumai	43,566.17	-	18,875.77	-	-
7	Kota Pekanbaru	-	-			-
8	Pelalawan	206,207.76	-			1,764.11
9	Rokan Hilir	41,502.89	-	40,090.64		180.22
10	Rokan Hulu	8,487.37	-			765.39
11	Siak	125,377.70	-			-
12	Kuantan Singingi	-	-	-	-	-
	Jumlah	**758,936.04**	**-**	**75,448.36**	**15,945.90**	**15,043.06**

Perusahaan swasta yang mengusahakan tanaman Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki luas lahan keseluruhan 21.418 Ha, dengan asumsi 30% digunakan untuk kawasan lindung dan kawasan kehidupan. Sehingga yang tersisa untuk kawasan tanaman pokok sebesar 14.999,2 Ha. Berdasarkan hasil overlay peta KHG dan peta draft RTRW Maret 2017 diketahui lahan sagu yang berada di kawasan lindung gambut seluas 15,945.90, dengan demikian secara keseluruhan lahan budidaya sagu berada dalam kawasan lindung gambut. Dengan produksi sagu/tahun sebanyak 4.350 Ton dan 50% dari hasil produksi sagu (2.175 Ton) akan diekspor keluar negeri maka pemberlakuan regulasi ini akan menghilangkan potensi nilai ekspor sagu di masa yang akan datang.

F. Penetapan Kawasan Hidrologis Gambut Pada Lahan Perkebunan

Berdasarkan data diatas dapat dianalisis bahwa luas kebun HGU Kawasan Lindung Ekosistem Gambut tersebar di 9 (Sembilan) Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kota Dumai, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan Siak dengan Total di lindung Gambut 247.291,62 Ha. Luas ini sekitar 27,28 % dari jumlah luas areal tanaman menghasilkan pada Perkebunan Besar Swasta (PBS). Konsekuensi dari berkurangnya luas areal tanaman menghasilkan, menyebabkan produksi CPO akan berkurang menjadi 1.068.765,47 ton per tahun dan hal ini akan berpengaruh terhadap :

1. Penurunan jumlah dan nilai ekspor CPO.
2. Penurunan nilai Investasi dari industri pengolahan kelapa sawit.
3. Penurunan penyerapan tenaga kerja; dengan asumsi tenaga kerja di sektor perkebunan kelapa sawit sebanyak 1.212.272 orang maka penurunan luasan areal perkebunan tersebut akan berdampak pada penurunan penggunaan tenaga kerja sehingga pengangguran bertambah dan penduduk miskin meningkat.

Tabel 3.76. Analisis Penetapan Kawasan Hidrologis Gambut pada Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Hak Guna Usaha (HGU) Tahun 2015

No.	Kabupaten	Luas Kebun HGU Kawasan Lindung Ekosistem Gambut (Ha)	Luas Areal Tanaman Menghasilkan (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
1	Bengkalis	10.483,93	104.627	298.976	2.858
2	Indragiri Hilir	138.686,38	73.692	245.803	3.336
3	Indragiri Hulu	4.140,13	53.841	198.322	3.683
4	Kampar	14.528,35	179.910	368.247	2.047
5	Kota Dumai	7,82	24.581	80.388	3.270
6	Pelalawan	40.049,13	115.604	452.530	3.914
7	Rokan Hilir	19.584,94	155.447	509.030	3.275
8	Rokan Hulu	2.835,82	163.147	647.501	3.969
9	Siak	16.975,12	186.239	642.270	3.449
10	Kuantan Singingi		61.131	165.931	2.714
11	Kota Pekanbaru		773	2.855	3.693
12	Kepulauan Meranti		-		
13	PBN		80.449	312.332	3.882
14	PBS		890.423	3.917.762	4.400
	JUMLAH		2.089.864	7.841.947	3.752
	Total di lindung Gambut	247.291,62			
	Total HGU Riau	450.516,34			
% Terhadap Luasan Areal		27,28 %			

G. Penetapan Kawasan Hidrologis Gambut Pada Lahan Budidaya Non Perizinan Lahan Pertanian Sawah

Berdasarkan hasil overlay peta KHG dan Peta Lahan Sawah Dinas Pertanian Prov. Riau tahun 2015, diketahui bahwa luas sawah yang berada pada Kawasan Lindung Ekosistem Gambut tersebar di 6 (enam) kabupaten, yaitu Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Siak, dan Indragiri Hilir dengan total luas 399.38 ha. Luasan ini hanya sekitar 0,35 % dari keseluruhan luas sawah eksisting di Provinsi Riau.

Dengan diberlakukannya penetapan kawasan lindung gambut sebagai bagian dari kawasan hidrologis gambut (KH), maka berkonsekuensi terhadap terjadi alih fungsi lahan sawah untuk dikembalikan kepada fungsi utamanya sebagai lahan lindung gambut. Dengan demikian, dengan luasan lahan sawah yang berada pada kawasan lindung gambut 0,35 % dari keseluruhan luas sawah Provinsi Riau, dan diasumsikan bahwa rata-rata produktivitas lahan sebesar 4 ton/ha dan indeks pertanaman IP 100, maka dengan pemberlakuan kawasan lindung gambut tersebut Riau akan kehilangan potensi produksi padi sebesar 1.597,5 ton/tahun. Angka ini dinilai tidak berpengaruh signifikan terhadap aspek ketahanan pangan di provinsi Riau, terlebih lagi terhadap terjadinya inflasi untuk komoditas beras di Indragiri Hilir.

Tabel 3.77. Perbandingan Luas Sawah pada Ekosistem Gambut terhadap Luas Sawah Eksisting Provinsi Riau Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Luas Sawah di Kawasan Budidaya Ekosistem Gambut (ha)*	Luas Sawah di Kawasan Lindung Ekosistem Gambut (ha)*	Luas Sawah Eksisting **
Bengkalis	409.5	0	7.576
Indragiri Hulu	781.06	100.7	6.695
Kampar	134.56	0	10.284

Kabupaten/Kota	Luas Sawah di Kawasan Budidaya Ekosistem Gambut (ha)*	Luas Sawah di Kawasan Lindung Ekosistem Gambut (ha)*	Luas Sawah Eksisting **
Kepulauan Meranti	317.21	81.01	5.183
Pelalawan	794.63	101.17	7.439
Rokan Hilir	62.6	0	22.114
Siak	271.02	68.95	4.675
Indragiri Hilir	0	47.55	28.943
Kuantan Singingi	**0**	**0**	17.298
Rokan Hulu	0	0	3.740
Pekanbaru	0	0	51
Dumai	0	0	356
Total	**2770.58**	**399.38**	**114.354**
% terhadap luas sawah eksisting		**0,35 %**	

H. Keberadaan Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial

Fasilitas umum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum. Contoh dari fasilitas umum (fasum) adalah seperti jalan, jembatan, saluran air, jembatan, tempat pembuangan akhir (TPA), dan lain sebagainya. Sedangkan fasilitas sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman. Contoh dari fasilitas sosial (fasos) adalah seperti puskemas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, makam, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Peta Rencana Tata Ruang Provinsi Riau (Bappeda Provinsi Riau, Draft Maret 2017), teridentifikasi adanya sarana fasilitas sosial berupa kantor desa dan Balai Benih Hortikultura, jalan dan rencana lintasan kereta api yang berada pada kawasan lindung gambut.

Tabel 3.78. Sebaran Fasilitas Sosial Pada Kawasan Lindung Gambut Provinsi Riau

No.	Kabupaten	Kecamatan	Fasum/Fasos
1	Bengkalis	Bengkalis	Balai Benih Utama (BBU) Holtikultara Wonosari
2			Kantor Desa Sekodi
3		Bukit Kapur	Kantor Koperasi Serba Usaha Sungai Puak
4	Indragiri Hilir	Enok	Kantor Desa Simpang Tiga Daratan
5		Gaung Anak Serka	Kantor Desa Pungkat
6		Keritang	Kantor Camat Kempas
7		Kualaindragiri	Kantor Desa Teluk Dalam
8		Mandah	Kantor Desa Bagan Jaya
9			Kantor Desa Indrasari Jaya
10			Kantor Desa Kelapa Patih Jaya
11			Kantor Desa Ringin Jaya
12			Kantor Desa Sapta Jaya
13			Kantor Desa Sapta Mulya
14			Kantor Desa Suka Jaya
15			Kantor Desa Tegal Rejo Jaya
16			Kantor Desa Wonosari
17		Tembilahan	Kantor Desa Sungai intan
18			Kantor Lurah Seberang Tembilahan Selatan
19			Kantor Polsek Tembilahan Hulu
20	Indragiri Hulu	Pasir Penyu	Kantor Desa Kuantan Tenang

No.	Kabupaten	Kecamatan	Fasum/Fasos
21			Kantor Polsek Rakit Kulim
22		Rengat	Kantor Desa Rawaasri
23	Kampar	Kampar	Kantor Desa Rimbopanjang
24		Kamparkiri	Kantor Desa Muarajaya
25		Siakhulu	Kantor Camat Siak Hulu
26			Kantor Desa Pagaruyung
27	Kepulauan Meranti	Merbau	Kantor Desa Batang Meranti
28			Kantor Desa Tanjung Bunga
29		Rangsangbarat	Kantor Camat Rangsang Pesisir
30			Kantor Desa Kedabu Rapat
31			Kantor Desa Lemang
32			Kantor Desa Melai
33			Kantor Desa Segomeng
34			Kantor Desa Sendaur
35		Tebingtinggi	Bumdes Topang
36			Camp Sampurna Kepau Baru
37			Kantor Desa Citra Damai
38			Kantor Desa Topang
39			Kantor Desa Wonosari
40		Tebingtinggi Barat	Kantor Desa Mekong
41	Pelalawan	Bunut	Kantor Desa Binaan Sering
42		Kualakampar	Kantor Desa Seisolok
43		Langgam	Kantor Desa Binaan Rantau Baru
44	Rokan Hilir	Bagan Sinembah	Kantor Desa Panipahan Laut
45			Kantor Desa Sungai Daun
46			Kantor Desa Tanjung Leban
47			Kantor Desa Teluk Piyai
48			Kantor Desa Teluk Piyai Pesisir
49			Koramil Ba Binsa Pos Sungai Daun
50			Polsek Panipahan
51		Bangko	Kantor Desa Gombong Rejo
52		Tanah Putih	Kantor Desa Dusun Satu
53			Kantor Desa Sekapas
54	Rokan Hulu	Kuntodarussalam	Kantor Camat Sontang

Berdasar overlay peta KHG Provinsi Riau tersebut terdapat bangunan/kantor/fasum yang berada di kawasan lindung gambut meliputi 1 Balai Benih, 41 Kantor Desa, 1 Kantor Koperasi, 4 Kantor Camat, 1 Kantor Lurah, 3 Kantor Polsek, 1 Bumdes, 1 Camp dan 1 Kantor Koramil.

Tabel 3.79. Rute Rencana Kereta Api Pada Kawasan Lindung Gambut Provinsi Riau

Rute Rencana Kereta Api	Daerah Lintasan	Panjang Lintasan Pada Kawasan Budidaya Gambut (Km)	Panjang Lintasan Pada Kawasan Lindung Gambut (Km)
Dumai – Rantau Prapat		**83.42**	**9.63**
	Bengkalis	11.79	1.22
	Dumai	29.24	0
	Rohil	42.39	8.41
Duri - Dumai		**7.05**	**0**

Rute Rencana Kereta Api	Daerah Lintasan	Panjang Lintasan Pada Kawasan Budidaya Gambut (Km)	Panjang Lintasan Pada Kawasan Lindung Gambut (Km)
	Bengkalis	2.58	0
	Rohil	4.47	0
Duri - Muaro Lembu		**62.23**	**8.95**
	Bengkalis	0.08	0
	Kampar	62.15	8.95
Pekanbaru - Rengat		**62.23**	**14.14**
	Inhu	18.95	5.78
	Kampar	30.68	8.36
	Pekanbaru	1	0
	Pelalawan	18.2	3.09
	Siak	6.72	0
Rengat - Batas Jambi		**3.75**	**6.6**
	Inhu	1.84	0
	Inhil	1.71	6.6
Total			**39.32**

Berdasarkan hasil overlay peta KHG Provinsi Riau tahun 2016, diketahui bahwa total panjang rencana lintasan Kereta Api yang berada pada Kawasan Lindung Ekosistem Gambut adalah 39.32 Km. Terdapat 4 (empat) rencana rute Kereta Api yang berada pada kawasan Lindung Gambut yaitu rute Dumai-Rantau Prapat sepanjang 9.63 Km, Duri-Muaro Lembu sepanjang 8.95 Km, Pekanbaru-Rengat sepanjang 14.14 Km dan Rengat-Batas Jambi sepanjang 6.6 Km. Dengan demikian, pemberlakuan regulasi kawasan lindung gambut ini akan berdampak pada perubahan rencana pembangunan jalur kereta api di Provinsi Riau.

Tabel 3.80. Status Jalan Pada Kawasan Lindung Gambut Provinsi Riau

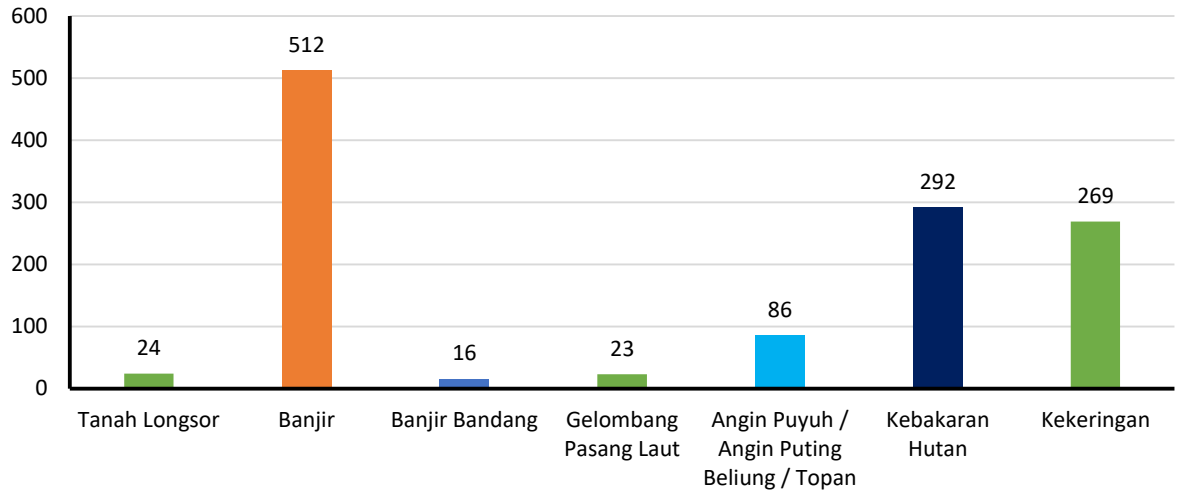
Status Jalan	Panjang jalan dalam kawasan lindung gambut (km)
Kabupaten	841.1
Nasional	89.31
Provinsi	246.1
Total	**1,177.01**

Berdasarkan hasil overlay peta KHG Provinsi Riau Tahun 2016, diketahui bahwa panjang jalan eksisting yang berada dalam Kawasan Lindung Gambut adalah sepanjang 1,177.01 Km. Dengan kecenderungan pertumbuhan dan perkembangan perkotaan di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, yang mana fisik perkotaan/intensitas kepadatan bangunan dan aktivitas perekonomian tumbuh memanjang mengikuti pola jaringan jalan, maka dapat dipastikan penetapan kawasan lindung gambut pada daerah yang sudah terbangun, memiliki konsekuensi pada perlunya upaya pelarangan dan atau penggunaan ruang secara terbatas. Hal ini tentunya memerlukan komitmen pemerintah daerah baik dalam regulasi maupun dalam penganggaran dana untuk pengendalian dan penertiban bangunan dan aktivitas, serta kehati-hatian dalam penyelenggaraan pembangunan fasilitas umum lainnya.

I. Kerawanan Bencana

Bencana alam yang sering terjadi setiap tahunnya di Provinsi Riau adalah banjir dan kebakaran lahan sehingga berakibat kepada kabut asap. Bencana alam lainnya seperti gempa, dan tsunami hampir tidak pernah terjadi. Bencana banjir yang berakibat kepada kerusakan dan bahkan kematian terutama terjadi di wilayah sekitar tepian sungai Indragiri (Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir), Sungai Siak (Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis), Sungai Kampar (Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan) dan Sungai Rokan (Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir).

Selama periode 2008–2014, frekuensi bencana alam banjir di Provinsi Riau berfluktuatif dengan trend meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,38% per tahun sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.81. Meski frekuensi bencana alam banjir cenderung meningkat namun jumlah korban meninggal cenderung menurun, dengan rata-rata pertumbuhan menurun sebesar 30,12% per tahun. Rumah korban banjir yang hancur akibat banjir cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan meningkat sebesar 7,99% per tahun. Jumlah rumah yang rusak akibat banjir menurun tajam, dimana tahun 2011 dan 2012 tidak ada rumah yang rusak akibat banjir.



Gambar 3.26. Jumlah Desa Bencana (Sumber: BPS, 2017)

Tabel 3.81. Bencana Alam Banjir dan Korban Tahun 2008–2014 Provinsi Riau

No.	Uraian	Tahun						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Frekuensi (kali)	24	41	21	12	27	29	44
2	Korban							
	Meninggal (org)	12	11	3	0	2	4	2
	Menderita (org)	5.360	859.027	54.253	7.669	16.134	46.900	15.642
3	Rumah							
	Hancur (unit)	128	339	225	315	188	267	359
	Rusak (unit)	5.166	5.460	14	0	0	0	127

Bencana alam dan korban terjadi di hampir semua Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, namun bencana banjir besar yang memberikan dampak negatif ditunjukkan Tabel 3.82. Jumlah rumah yang hancur akibat bencana alam, terbanyak ada di Kabupaten Indragiri Hilir dan Bengkalis.

Tabel 3.82. Bencana Alam Banjir dan Korban Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 Provinsi Riau

No.	Kabupaten/Kota	Frekuensi	Korban jiwa	
			Meninggal	Menderita
1	Kuantan Singingi	-	-	-
2	Indragiri Hulu	-	-	-
3	Indragiri Hilir	5	-	125
4	Pelalawan	7	-	110
5	Siak	-	-	-
6	Kampar	4	4	12.909
7	Rokan Hulu	1	-	2.666
8	Bengkalis	-	-	-
9	Rokan Hilir	1	-	2.579
10	Kepulauan Meranti	-	-	-
11	Pekanbaru	2	-	36
12	Dumai	-	-	-
	Jumlah 2015	20	4	18.425
	2014	44	2	15.642
	2013	29	4	46
	2012	27	2	16.134
	2011	12	-	7.669
	2010	27	3	54.253

Meski frekuensi bencana alam banjir, korban menderita dan kerusakan rumah cenderung meningkat, namun penanganan/bantuan yang diberikan oleh pemerintah cenderung menurun dan itupun berupa beras. Bencana alam kebakaran hutan dan lahan (gambut), bukan saja berakibat kepada menurunnya kualitas udara di Provinsi Riau menjadi "sangat tidak sehat" sehingga berdampak kepada kesehatan, juga telah mengganggu penerbangan serta hubungan baik dengan negara tetangga. Asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau telah mencapai Singapura dan Malaysia. Oleh karena itu, upaya meminimalisir kebakaran hutan dan lahan perlu menjadi prioritas penangan bencana di Provinsi Riau.

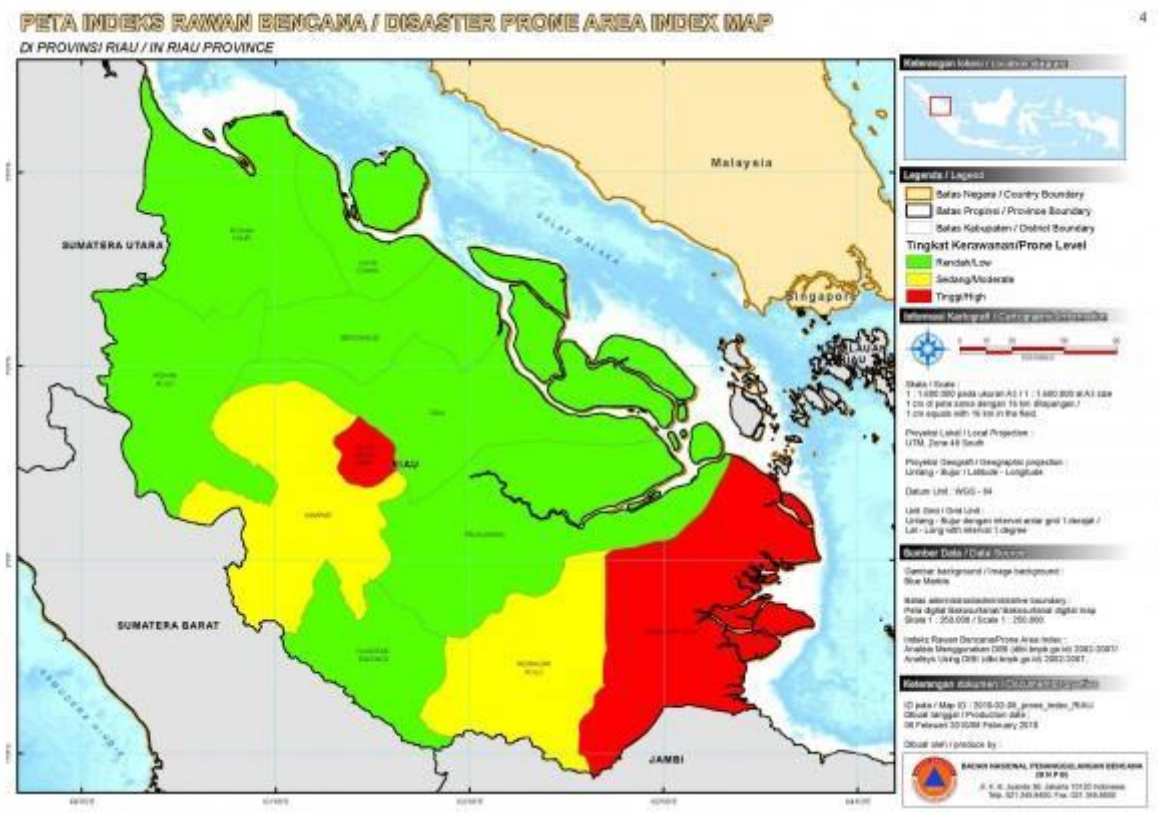
Kejadian abrasi di Provinsi Riau terjadi pada area pesisir, diantaranya adalah Pulau Bengkalis bagian utara. Tingkat abrasi yang paling besar terjadi pada ujung pulau bagian barat. Abrasi pantai juga terjadi di ujung pulau bagian selatan. Pada kurun waktu tersebut, pantai Pulau Bengkalis juga mengalami akresi atau sedimentasi. Proses akresi terjadi pada sisi selatan Pantai Bengkalis bagian barat. Hasil tumpang susun perubahan garis pantai 26 tahun terakhir, yaitu antara Tahun 1988 dan Tahun 2014 seperti abrasi rata-rata per tahun mengalami peningkatan dengan rata-rata 26 tahun terakhir tahun terakhir adalah 59.02 ha/tahun. Sedangkan tingkat akresi yang terjadi relatif cukup konstan dengan rata-rata 26 tahun terakhir adalah 16.45 ha/tahun. Pada kurun waktu dari tahun 2000 hingga 2004 terjadi laju akresi yang paling besar, adalah 59.02 ha/tahun. Sedangkan tingkat akresi yang terjadi relatif cukup konstan dengan rata-rata 26 tahun terakhir adalah 16.45 ha/tahun. Pada kurun waktu dari tahun yaitu 35.31 ha/tahun. Dari analisis ini juga didapatkan bahwa, pada kurun waktu 26 tahun terakhir Pantai Pulau Bengkalis telah mengalami abrasi seluas 1,504.93 ha dan terjadi akresi seluas 419.39. Dengan demikian pengurangan wilayah daratan yang terjadi di Pulau Bengkalis sebesar 1,085.54 ha atau rata-rata 42.57 ha/tahun.

Tabel 3.83. Tabel laju abrasi dan akresi pantai Pulau Bengkalis tahun 1988-2014

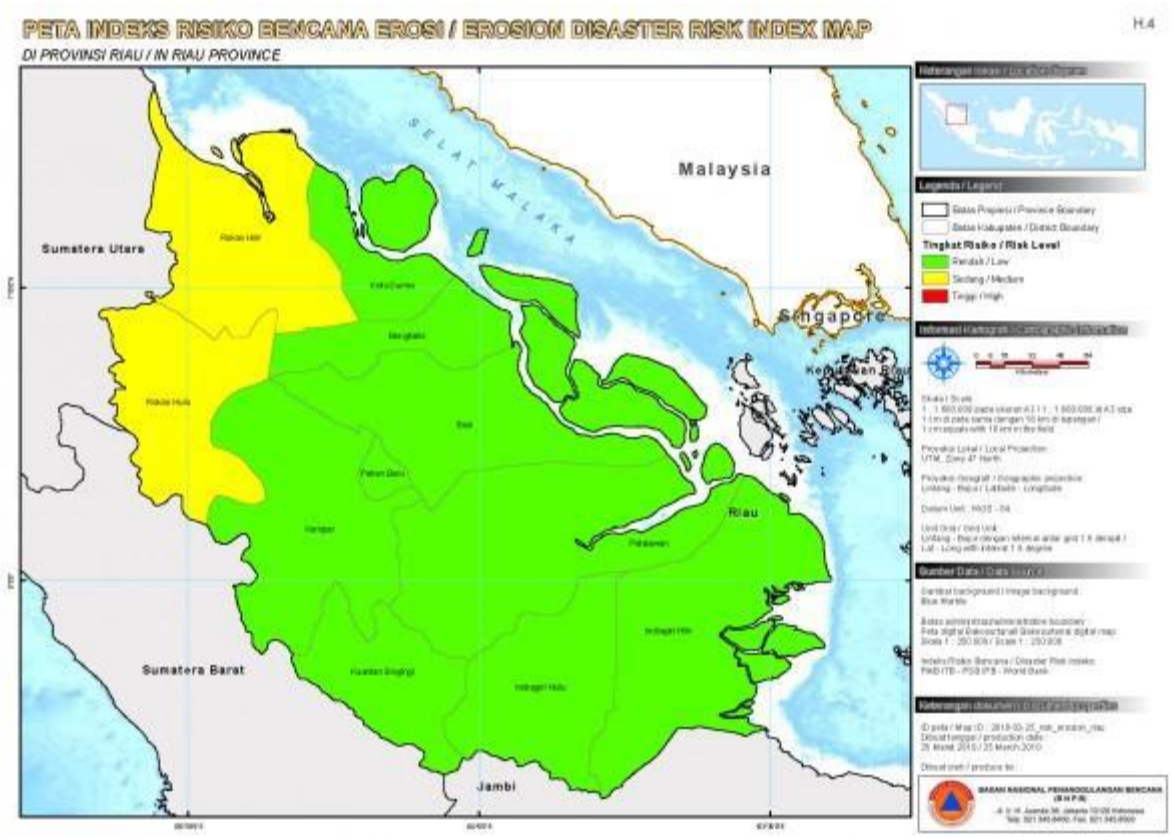
Periode	Abrasi		Akresi	
	Luas (ha)	Rata-rata (ha/tahun)	Luas (ha)	Rata-rata (ha/tahun)
Juli 1988-Maret 2000	543,16	46,56	136,52	11,70

Maret 2000-Juli 2004	187,86	43,35	153,00	35,31
Juli 2004-Januari 2010	399,66	72,67	68,57	12,47
Januari 2010-januari 2014	374,24	93,56	61,29	15,32
Rata-rata		59,02		16,45
Jumlah	1.504,93		419,39	

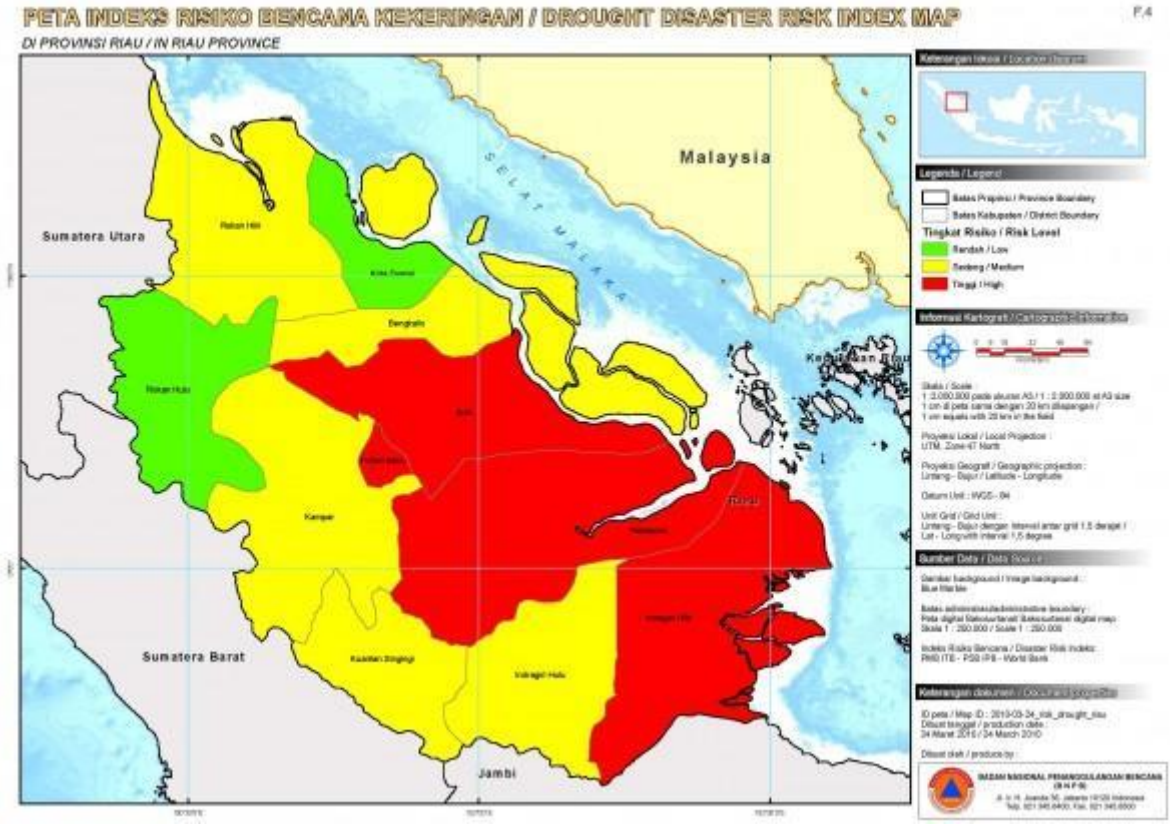
Sumber: Sutikno, 2016



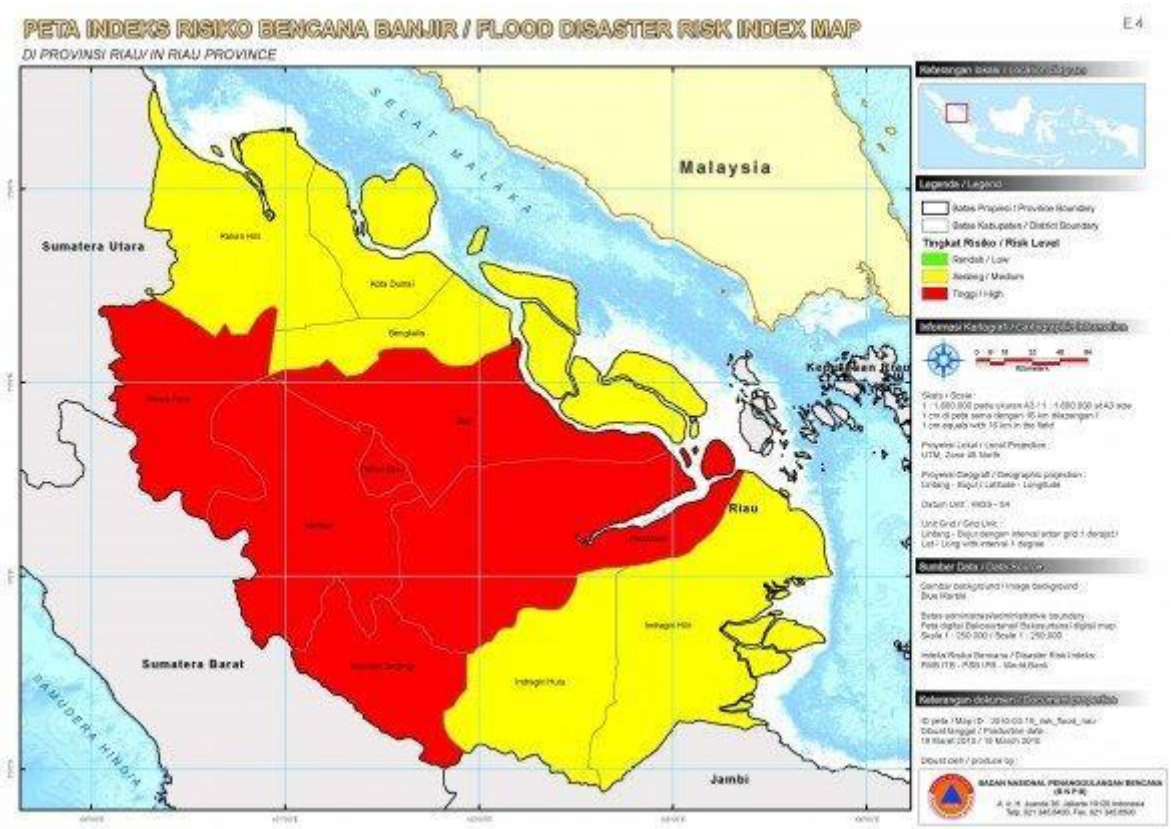
Gambar 3.27. Peta Indeks Rawan Bencana Provinsi Riau (BNPB, 2010)



Gambar 3.28. Peta Indeks Rawan Erosi Provinsi Riau (BNPB, 2010)



Gambar 3.29. Peta Indeks Rawan Kekeringan Provinsi Riau (BNPB, 2010)

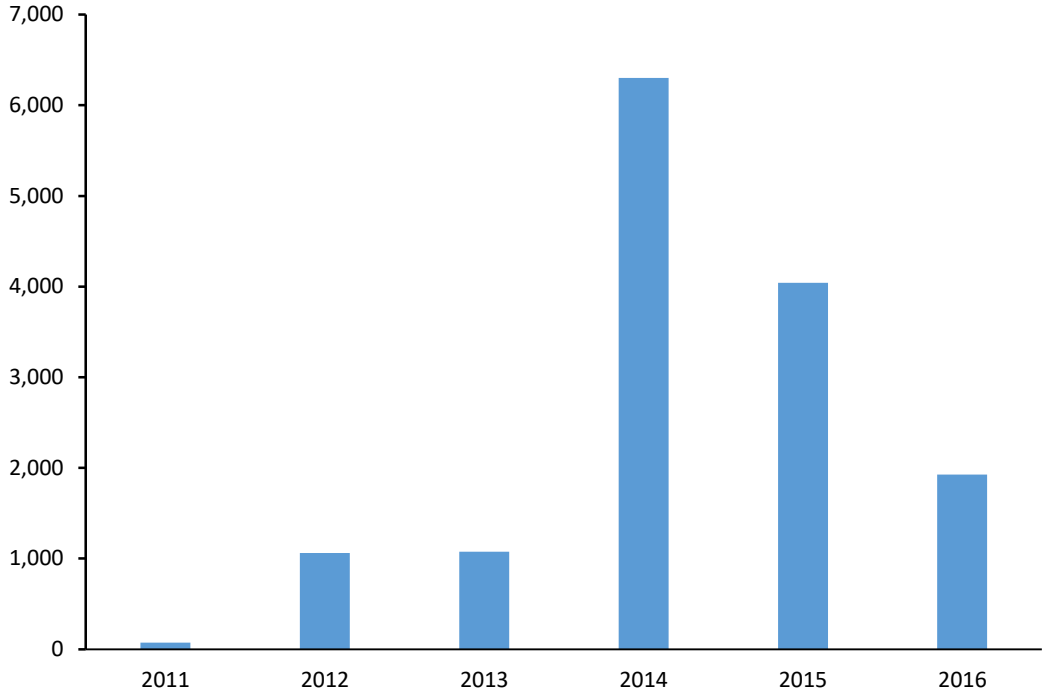


Gambar 3.30. Peta Indeks Rawan Banjir Provinsi Riau (BNPB, 2010)

J. Kebakaran hutan dan lahan

Berdasarkan data hot spot tahun 2006-2014, pola kebakaran di Sumatera paling sering terjadi pada pertengahan Juni sampai Oktober (lima bulan) dengan frekuensi kebakaran terbesar pada bulan September. Sedangkan di Kalimantan, terjadi pada Juli sampai Oktober (empat bulan) dengan frekuensi kebakaran terbesar pada bulan Agustus. Untuk pola di Provinsi Riau, yaitu pada bulan Februari sampai April (tiga bulan) atau bulan kering, sehingga berpotensi terjadi kebakaran/pembakaran.

Data curah hujan 30 tahun terakhir di Riau menunjukkan bahwa ada perubahan pola hujan di mana pada Februari sampai April adalah musim kering. Pada bulan-bulan tersebut, curah hujan terbatas, sehingga hutan dan lahan menjadi mudah terbakar. Berdasarkan data dan informasi itu, tampak ada korelasi antara musim kemarau di Indonesia dengan kemunculan titik api.



Sumber: KLHK, 2017

Gambar 3.31. Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Provinsi Riau Tahun 2011-2016

Dalam banyak studi, penyebab kebakaran didominasi oleh peran manusia, khususnya pembukaan lahan. Dalam studi yang lebih spesifik, CIFOR menemukan distribusi keuntungan mengalir pada mereka yang ikut menebas dan menebang hutan atau lahan, pengurus kelompok tani, oknum aparat desa dan kecamatan, tim pemasar lahan, dan pengklaim lahan. Namun mereka hanyalah pihak-pihak yang mendapat keuntungan paling kecil. Keuntungan ekonomi terbesar atau 85 persen dari arus kas yang mengalir justru jatuh ke tangan perusahaan/pengembang perkebunan dan para elit lokal, seperti kepala daerah, oknum pejabat pemerintah, dan pengurus kelompok tani.

Para pihak yang mendapatkan keuntungan ekonomi, terutama para elit lokal dan korporasi, bekerja layaknya "kejahatan yang terorganisir." Ada kelompok-kelompok yang menjalankan tugas berbeda, seperti mengklaim lahan, mengorganisir petani yang melakukan penebasan atau penebangan atau pembakaran, sampai tim pemasaran dan melibatkan aparat desa. Pemilik lahan bisa saja kerabat penduduk desa, staf perusahaan, pegawai di kabupaten, pengusaha, atau investor skala menengah dari Jakarta, Bogor, atau Surabaya. Masing-masing kelompok yang melakukan aktivitas pembukaan lahan akan mendapat persentase pemasukan sendiri. Rata-rata pengurus kelompok tani mendapat porsi pemasukan besar, antara 51-57 persen. Sementara kelompok petani yang menebas, menebang, dan membakar hanya mendapat porsi pemasukan yang sebetulnya paling kecil, yaitu hanya 2-14 persen.



Sumber: CIFOR, 2015

Gambar 3.32. Para Pihak Terkait Karhutla

Harga lahan yang sudah dibersihkan dengan cara tebas dan tebang, ditawarkan dengan harga Rp 8,6 juta per ha. Namun, lahan dalam kondisi siap tanam atau sudah dibakar malah akan meningkat menjadi Rp 11,2 juta per hektar. Tiga tahun kemudian, setelah lahan yang sudah ditanami siap panen, perkebunan yang sudah jadi itu bisa dijual dengan harga Rp 40 juta per hektar. Kenaikan nilai ekonomi dari lahan itulah yang membuat aktor-aktor yang diuntungkan berupaya agar karhutla terus-menerus terjadi setiap tahun. Selain itu, dalam pola jual-beli lahan, penyiapan lahan menjadi tanggung jawab pembeli jika akan dibakar atau dibersihkan secara mekanis. Semakin murah biaya pembersihan, untung pembeli akan semakin besar. Tim peneliti CIFOR membuat perbandingannya terhadap lahan yang dibakar dengan biaya AS$ 10-20 per ha, sementara untuk lahan yang dibersihkan secara mekanis, membutuhkan AS$ 200 per ha.

Temuan lain dari studi CIFOR selama tiga tahun di Riau, adalah adanya hubungan antara kebakaran dan Pilkada. Kondisi ini didukung oleh situasi dimana sejumlah daerah di Indonesia belum memiliki rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) yang belum definitif atau belum disahkan. Situasi ini yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum pejabat yang korup untuk menerbitkan izin-izin bagi korporasi sebagai "mesin uang" bagi para calon kepala daerah untuk kepentingan kampanye politik. Lahan-lahan di konsesi yang diterbitkan izin-nya ini, dalam praktiknya diduga melakukan proses pembersihan lahan (*land clearing*) dengan cara membakar.

Otonomi daerah menjadi salah satu agenda yang menyertai Era Reformasi mulai tahun 1998. Pemerintah pusat menyerahkan sejumlah kewenangan kepada pemerintah tingkat kabupaten/kota untuk mengurus daerahnya masing-masing dengan supervisi pemerintah tingkat provinsi. Kewenangan terhadap penanganan bencana, adalah salah satu kebijakan yang menjadi tanggung jawab daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanggung jawab pemerintah daerah adalah menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana, dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai. Tanggung jawab itu juga diatur dalam Instruksi Presiden No. 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Fungsi pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota adalah melakukan pengendalian dan alokasi biaya di dalam APBD di kabupaten/kota. Pada Pasal 24 Bagian Ketiga Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 dinyatakan bahwa pada status keadaan darurat bencana, BNPB dan BPBD mempunyai kewenangan untuk mengerahkan sumber daya manusia (SDM), peralatan, dan logistik. Pada Peraturan Pemerintah yang sama, pada pasal-pasal selanjutnya juga menjelaskan bahwa jika SDM, peralatan, dan logistik tidak memadai, maka dapat meminta bantuan kepada kabupaten/kota. Daerah yang meminta bantuan tersebut harus menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi SDM, peralatan, dan logistik dari daerah lain yang mengirim. Dari peraturan ini, dapat dipahami bahwa pemerintah kabupaten/kota melalui BPBD memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam penanganan bencana, khususnya karhutla, mulai dari pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana yang berada di bawah tanggung jawab daerah.

Instruksi Presiden No. 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, mengatur tugas pokok 15 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Kementerian yang termasuk di dalamnya, yakni Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Lalu, selain kementerian, ada juga Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, para gubernur, dan para bupati/walikota. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat diberi tanggung jawab mengoordinasikan seluruh instansi terkait dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Jika merujuk pada hasil Tim Gabungan Audit Kepatuhan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, tampak kuat dugaan kelalaian (dan kesengajaan) perusahaan dan pemerintah daerah. Audit yang dilakukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) itu diadakan mulai Juni 2014 di Provinsi Riau. Tim mengaudit sejumlah perusahaan perkebunan dan kehutanan serta enam pemerintah kabupaten di Provinsi Riau. Hasil audit memperlihatkan tidak ada perusahaan dan pemerintah kabupaten yang patuh. Selain membangun menara, perusahaan wajib menyediakan sarana penanggulangan kebakaran sesuai dengan luas areal yang diolahnya. Untuk lahan dengan luas kurang dari 500 ha, harus ada dua sampai delapan pemukul api, sekop, garu, gergaji, dan kapak. Pompa air, kendaraan pengangkut, serta personil patroli juga harus disediakan. Jumlah peralatan berlipat ganda jika lahannya semakin besar.

.



Gambar 3.33. Daftar Nama Korporasi di Riau untuk Audit Kepatuhan Tahun 2014

Bagaimana dengan potret yang terjadi di Riau? Ternyata sangat minim dalam pengawasan pengguna lahan yang sebagian besar adalah korporasi. Tim audit menemukan informasi bahwa pegawai pemerintah daerah tidak mau datang melihat lahan di pelosok. Maka, pihak yang melakukan pembiaran itu adalah pemerintah dan korporasi. Pemerintah daerah dan pengelola lahan seharusnya sudah tahu apa yang perlu dilakukan jika betul-betul berniat meredam kebakaran. Petunjuk pencegahan, pemadaman, hingga penanganan pasca-kebakaran pun sudah ada sejak tahun 2014. Sayangnya, semua diabaikan, sehingga ketika api mengganas sepanjang tahun 2015, pemerintah daerah tampak kelabakan.

Karhutla tahun 2015 membawa banyak kerugian. Bank Dunia melakukan riset dan menemukan bahwa nilai total kerusakan dan kerugian sebesar Rp 221 triliun atau setara dengan 1,9 persen dari PDB atau dua kali lebih besar dari anggaran dana untuk rekonstruksi Aceh pasca-tsunami tahun 2004. Bank Dunia mencatat bahwa kebakaran hutan tersebut berdampak hebat terhadap delapan provinsi di Indonesia, yaitu Jambi, Riau, Sumsel, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, dan Papua. Ada 10 bidang kerugian yang dialami delapan provinsi tersebut, yakni pertanian, lingkungan, kehutanan, manufaktur dan pertambangan, perdagangan, transportasi, pariwisata, kesehatan, pendidikan, hingga alokasi dana untuk pemadaman kebakaran.



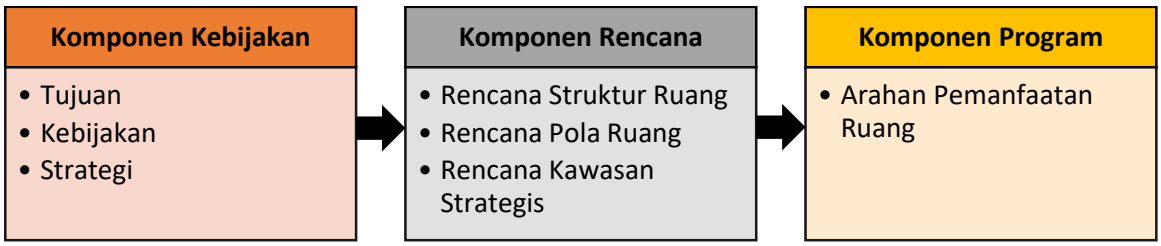
Gambar 3.34. Nilai Total Kerusakan dan Kerugian

3.4. Identifikasi Muatan Rancangan RTRW yang Berpotensi Memberikan Pengaruh Terhadap Lingkungan Hidup

Salah satu langkah awal pelaksanaan pengkajian KLHS adalah mengidentifikasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang akan dikaji dampaknya terhadap kondisi lingkungan hidup. Upaya dilakukan untuk mengidentifikasi KRP yang terkandung dalam rancangan RTRW maupun KRP di luar

RTRW yang berpotensi menimbulkan dampak/risiko lingkungan hidup signifikan. Walaupun KLHS yang dilakukan secara spesifik bertujuan untuk mengkaji potensi dampak/risiko lingkungan yang ditimbulkan oleh RTRW, namun perlu juga diketahui KRP lain (terutama investasi besar) untuk mengantisipasi akumulasi dampak dari berbagai sumber.

Objek KLHS ini adalah rancangan RTRW Provinsi Riau yang memuat Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) sekaligus. **K**ebijakan terkandung dalam Tujuan, Kebijakan, dan Strategi. Kebijakan kemudian dijabarkan menjadi **R**encana yang terdiri atar Rencana Struktur Ruang (Sistem Pusat dan Infrastruktur), Rencana Pola Ruang (Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya) dan Rencana Kawasan Strategis. Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Rencana Kawasan Strategis dijabarkan lebih lanjut ke dalam Arahan Pemanfaatan Ruang/Indikasi **P**rogram.



Gambar 3.35. Objek KLHS RTRW

Tabel 3.84. Muatan Ranperda RTRW Provinsi Riau 2017-2037

No.	Komponen Muatan	Ikhtisar Muatan
1.	Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah	
	Tujuan Penataan Ruang	Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Riau yaitu Terwujudnya Ruang yang Produktif, Efisien, Nyaman dan Berkelanjutan untuk menjadikan Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu di Kawasan Selat Malaka.
	Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang	Tujuan penataan ruang Provinsi Riau diterjemahkan dalam 3 kebijakan dan 20 strategi penataan ruang. Kebijakan penataan ruang tersebut adalah: 1. Strategi dalam pengembangan wilayah secara terpadu dan seimbang melalui penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan dan pengembangan prasarana wilayah, memuat 7 strategi; 2. Strategi dalam penguatan fungsi dan pengembangan kemanfaatan kawasan pesisir dan kelautan, memuat 4 strategi; dan 3. Strategi dalam pembangunan ekonomi wilayah yang mantap dengan basis ekonomi pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan, kebudayaan, pariwisata, perdagangan dan industri yang dapat menghasilkan nilai tambah, memuat 9 strategi.
2.	Rencana Struktur Ruang	
	Sistem Pusat Kegiatan	1. PKN: Kota Pekanbaru dan Kota Dumai 2. PKSN: Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis. 3. PKW: Bangkinang, Teluk Kuantan, Bengkalis, Bagan Siapiapi, Tembilahan, Rengat, Pangkalan Kerinci,

No.	Komponen Muatan	Ikhtisar Muatan
		Pasir Pangaraian, Siak Sri Indrapura, dan Selat Panjang. 4. PKWp: Selat Panjang, Kuala Enok dan Tanjung Buton. 5. PKL: Ujung Tanjung, Ujung Batu, Sinaboi, Sungai Pakning, Bagan Batu, Duri, Perawang, Air Molek, Sungai Guntung, Sungai Apit, Pulau Kijang, Tanjung Samak, Benai, dan Tapung.
	Sistem Jaringan Prasarana Utama	Terdiri dari : 1. pengembangan jaringan jalan (jalan kolektor primer, jalan lokal primer, pengembangan jalan bebas hambatan dan pembangunan jalan baru; 2. Penetapan dan peningkatan terminal barang dan penumpang; 3. Pengembangan lintas penyeberangan regional dan lokal; 4. Pengembangan jalur dan prasarana serta sarana Kereta Api; 5. Pengembangan Pelabuhan pengumpan dan pengumpul; 6. Pengembangan bandar udara pengumpul primer, tersier dan pengumpan.
	Sistem Prasarana Jaringan Lainnya	1. Pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi; 2. pengembangan jaringan listrik: pengembangan PLTA, PLTU, PLTGU/MG dan PLTG; 3. Pengembangan jaringan transmisi dan gardu induk; dan 4. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan.
3.	Rencana Pola Ruang	
	Kawasan Lindung	1. Pemantapan kawasan lindung 2. Evaluasi kebijakan pemanfaatan kawasan lindung 3. Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya 4. Pengelolaan kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan kawasan rawan bencana
	Kawasan Budidaya	1. Pengembangan kawasan budidaya
4.	Penetapan Kawasan Strategis	1. Pengkajian potensi dan persoalan pengembangan atau pengelolaan kawasan 2. Penyusunan program aksi pengelolaan kawasan 3. penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis 4. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan strategis
	Dari sudut kepentingan ekonomi	1. Kawasan PEKANSIKAWAN 2. Kawasan Selat Panjang dan Sekitarnya; 3. Kawasan Kuala Enok – Pulau Burung; 4. Kawasan Industri Dumai; 5. Kawasan Industri Tenayan; 6. Kawasan Industri Tanjung Buton; 7. Kawasan Industri Buruk Bakul;

No.	Komponen Muatan	Ikhtisar Muatan
		8. Kawasan Industri Pelalawan; 9. Kawasan Industri Kampar; 10. Kawasan Teknopolitan di Kabupaten Pelalawan; dan 11. Kawasan Pengembangan Pulau Rupat.
	Dari sudut kepentingan sosial budaya	1. Kawasan Istana Siak Sri Indrapura dan sekitarnya; dan 2. Kawasan Candi Muara Takus dan sekitarnya.
	Dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan	1. Kawasan Strategis PLTA Koto Panjang; 2. Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil – Bukit Batu; dan 3. Kawasan Koridor Riau – Jambi – Sumatera Barat (RIMBA).
5.	Arahan Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan ruang wilayah Provinsi berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dalam kurun waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
6.	Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui arahan pemanfaatan ruang, kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang

Pengkajian potensi dampak rancangan RTRW Provinsi Riau terhadap kondisi lingkungan hidup (Lima CDF beserta baseline data pendukungnya), dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama, Tim pendamping KLHS memberikan cara pengkajian dampak RTRW Provinsi Riau yaitu dengan mengidentifikasi potensi dampak terhadap kondisi lingkungan. Proses pengidentifikasian dampak RTRW tersebut dibahas bersama dengan POKJA KLHS Provinsi Riau dalam Rapat pembahasan rapat kajian dampak. Dalam pengidentifikasian dampak tersebut dilakukan dengan meneliti rancangan Perda RTRW Provinsi Riau baik dalam aspek struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis yang berdampak negatif bagi isu-isu strategis KLHS. Kemudian dari setiap program RTRW (1) dideskripsikan dampak, baik dampak turunan, antar wilayah, kumulatif, dan antar sektor, (2) identifikasi tujuan, kebijakan/strategi RTRW yang terhambat oleh dampak, dan (3) langkah mitigasi/alternatif untuk mengurangi dampak.

Tabel 3.85 menyajikan ringkasan hasil kajian potensi dampak rancangan RTRW Provinsi Riau terhadap CDF yang telah dikonsultasikan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait. Hasil kajian secara lengkap disajikan dalam Lampiran 7.

Tabel 3.85. Ringkasan KRP berpotensi memberikan dampak terhadap CDF

No.	Kebijakan, Rencana, Program RTRW Provinsi Riau
A	**Rencana Struktur Ruang**
1	Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan (PKWp) berlokasi di Selat Panjang, Kuala Enok dan Tanjung Buton.
2	Jaringan kereta api
3	Sistem Bendungan Rokan Kiri di Kabupaten Rokan Hulu
B	**Rencana Pola Ruang**
4	Kawasan peruntukan hutan produksi
5	Kawasan peruntukan pertanian
6	Outline
C	**Rencana Kawasan Strategis**
7	Kawasan strategis provinsi
D	**Arahan Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program**
8	Pembangunan Jalan Bebas Hambatan

No.	Kebijakan, Rencana, Program RTRW Provinsi Riau
9	Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara – Pekanbaru
10	Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Barat –Duri
11	Program pengembangan pembangunan kawasan pariwisata

3.5. Pengkajian Pengaruh Rancangan RTRW Terhadap Isu Lingkungan Hidup

Hasil identifikasi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang sudah teridentifikasi dianalisis pengaruhnya terhadap kondisi Lingkungan Hidup dengan memperhatikan hasil identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan dan CDF. Pelaksanaan analisis mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: (a) Situasi sosial dan politik yang melatari penyusunan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; (b) Situasi ekonomi dan pengaruh iklim investasi yang sedang berlangsung; dan (c) Situasi tata pemerintahan dan kelembagaan yang ada.

Pelaksanaan analisis pengaruh menggunakan lingkup, metode, teknik dan kedalaman analisis yang sesuai berdasarkan: (a) Jenis dan tema Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; (b) Tingkat kemajuan penyusunan atau evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; (c) Relevansi dan kedetailan informasi yang dibutuhkan; (d) Input informasi KLHS dan kajian Lingkungan Hidup lainnya yang terkait dan relevan untuk diacu; dan (e) Ketersediaan data.

Kajian dampak Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS pasal 13 yang paling sedikit memuat: (a) kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan; (b) perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup; (c) kinerja layanan atau jasa ekosistem; (d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; (e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; (f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati; dan (g) adat dan budaya.

3.5.1. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang merupakan kerangka tata ruang wilayah yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama jaringan transportasi. Pusat kegiatan merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat. Sistem jaringan prasarana wilayah meliputi sistem prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang terintegrasi dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan.

Rencana struktur ruang berfungsi sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya; dan sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

3.5.1.1. Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan (PKWp) berlokasi di Selat Panjang, Kuala Enok dan Tanjung Buton

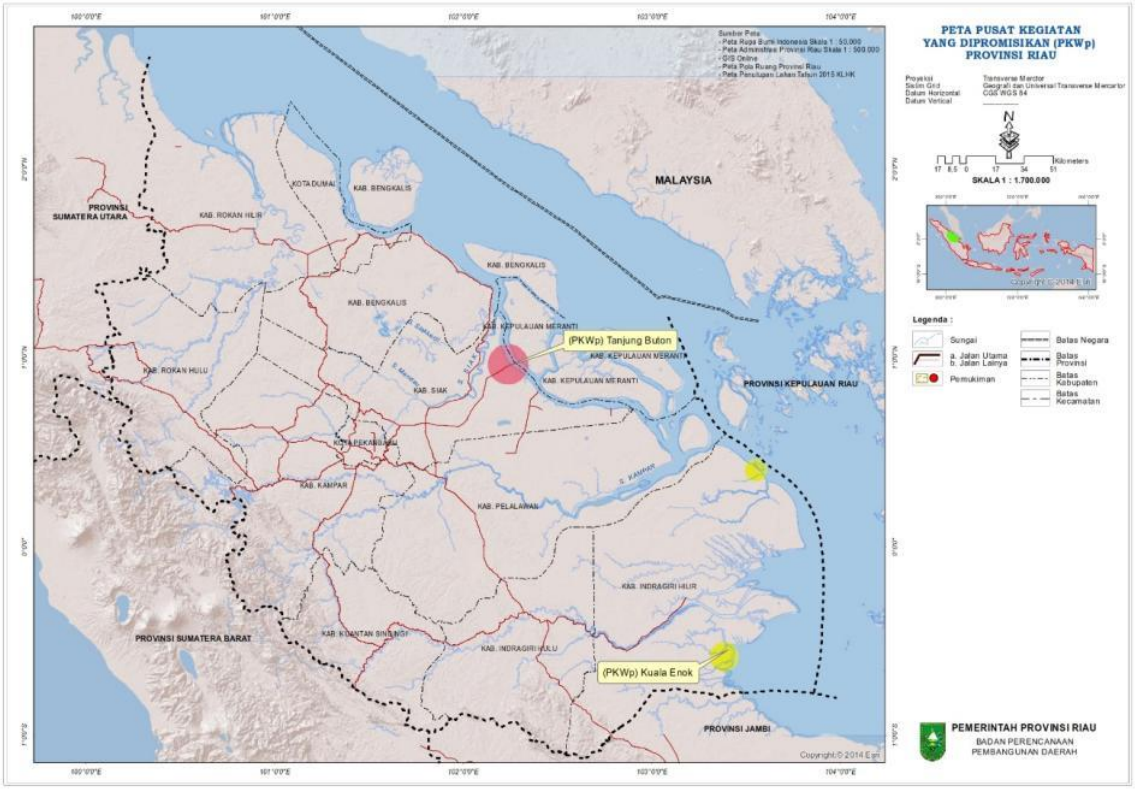
Pusat Kegiatan Wilayah promosi yang selanjutnya disebut PKWp, adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKW, yaitu perkotaan sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten. PKW ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut: (1) kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN; (2) kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau; (3) kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

Rencana pembangunan pusat kegiatan wilayah yang dipromosikan (PKWp) direncanakan sebanyak 3 kawasan yaitu:

1. PKWp Selat Panjang yang terpusat di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti
2. PKWp Kuala Enok yang terpusat di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir

3. PKWp Tanjung Buton yang terpusat di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak

Kondisi eksisting PKWp Tanjung Buton telah terbangun Pelabuhan Buton dan memiliki pencadangan lahan seluas 5.152 ha. Sedangkan kondisi eksisting PKWp Kuala Enok telah terbangun Pelabuhan Kuala Enok dan memiliki pencadangan lahan seluas 5.500 ha.



Gambar 3.36. Pusat kegiatan yang dipromosikan (PKWp)

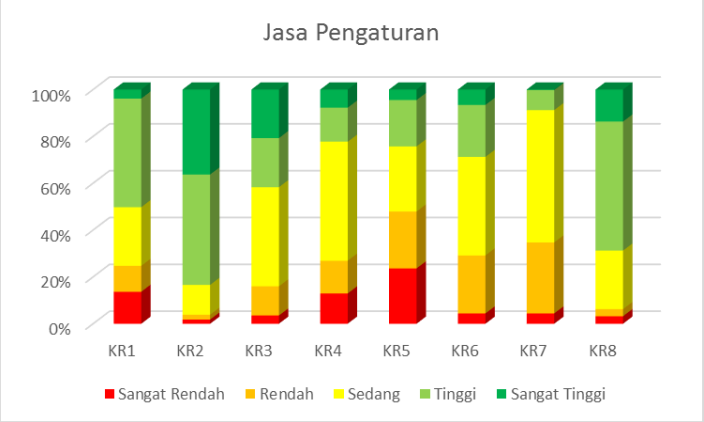


Gambar 3.37. Rencana PKWp (a) Tanjung Buton dan (b) Kuala Enok

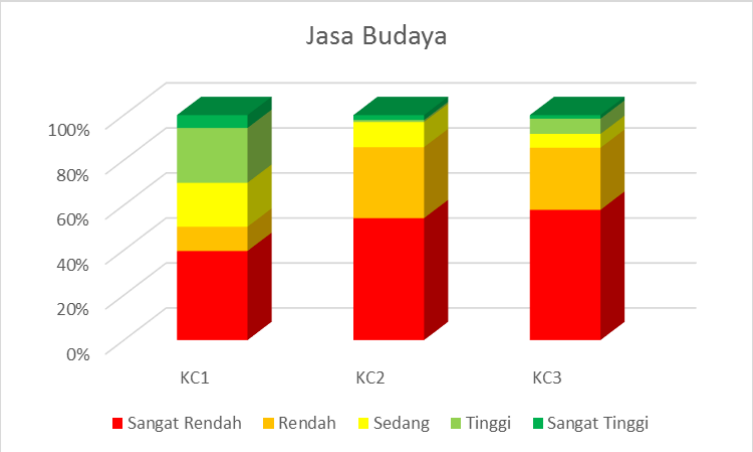
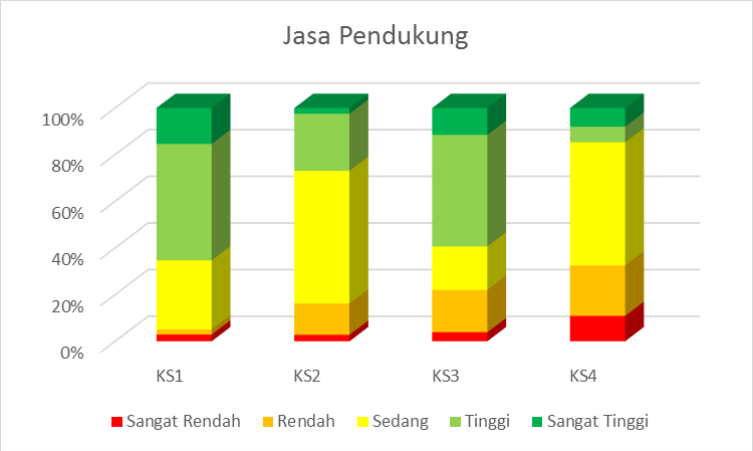
Tabel 3.86. Kajian pengaruh KRP Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan (PKWp)

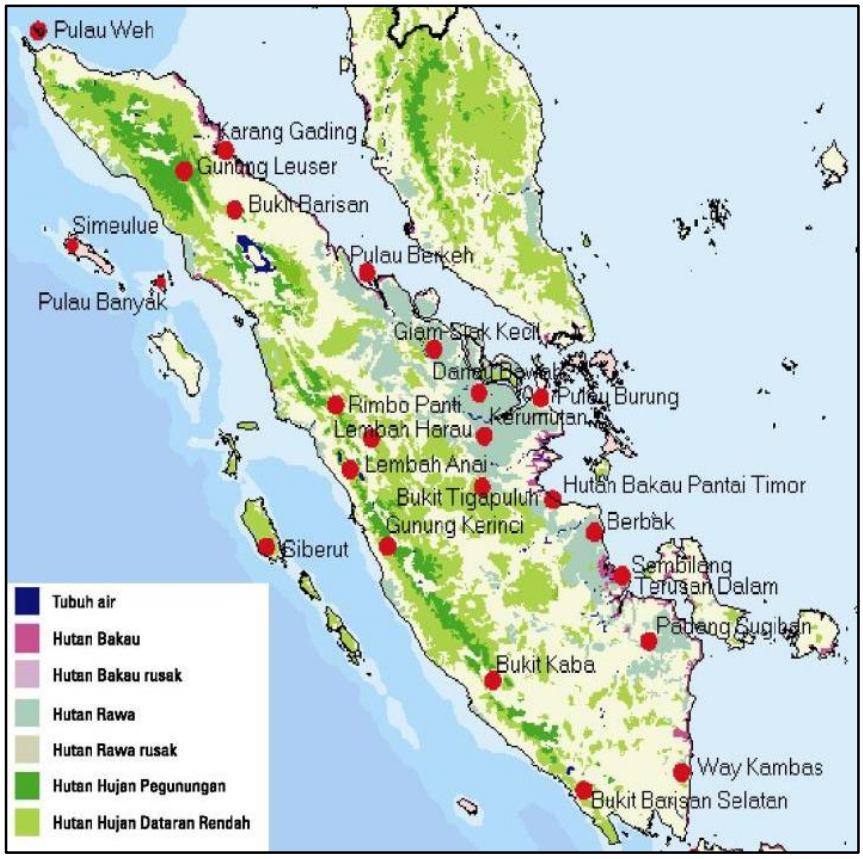
<table>
<tr><th rowspan="2">Muatan</th><th>KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037</th></tr>
<tr><th>Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan (PKWp) berlokasi di Selat Panjang, Kuala Enok dan Tanjung Buton</th></tr>
<tr><td>Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup</td><td>Daya dukung air pada lokasi PKWp sangat beragam, mulai dari sangat rendah sampai sangat tinggi. Lokasi yang memiliki daya dukung air tinggi adalah Kuala Enok dan Selat Panjang. Sementara untuk daya dukung pangan tertinggi terdapat di Buton dan Kuala Enok.

Tabel 3.87. Daya dukung air dan pangan pada lokasi PKWp
<table><tr><th rowspan="3">Lokasi PKWp</th><th colspan="10">Daya dukung lingkungan hidup</th></tr><tr><th colspan="5">Air</th><th colspan="5">Pangan</th></tr><tr><th>Sangat rendah</th><th>Rendah</th><th>Sedang</th><th>Tinggi</th><th>Sangat tinggi</th><th>Sangat rendah</th><th>Rendah</th><th>Sedang</th><th>Tinggi</th><th>Sangat tinggi</th></tr><tr><td>Buton</td><td>910,24</td><td>637,91</td><td>443,64</td><td>0,00</td><td>0,42</td><td>298,36</td><td>987,36</td><td>468,25</td><td>234,44</td><td>3,79</td></tr><tr><td>Kuala Enok</td><td>4.894,87</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>115,81</td><td>0,00</td><td>8,81</td><td>4.524,07</td><td>251,87</td><td>225,92</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Selat Panjang</td><td>748,63</td><td>0,00</td><td>65,11</td><td>24,10</td><td>0,00</td><td>102,74</td><td>461,47</td><td>63,93</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup</td><td>o Jumlah penduduk yang terkena dampak saat kegiatan pembangunan PKWp meliputi seluruh desa dan kecamatan yang berada di sekitar tapak kegiatan PKWp Selat Panjang, Kuala Enok dan Tanjung Buton. Kecamatan yang secara langsung terkena dampak adalah:
a. PKWp Selat Panjang: Jumlah Penduduk di Kecamatan Tebing Tinggi tahun 2015 mencapai 55.870 jiwa dari 181.095 jiwa di Kabupaten Kepulauan Meranti.
b. PKWp Kuala Enok: Jumlah Penduduk di Kecamatan Tanah Merah tahun 2015 mencapai 31.462 jiwa dari 703.734 jiwa di Kabupaten Indragiri Hilir.
c. PKWp Tanjung Buton: Jumlah Penduduk di Kecamatan Sungai Apit tahun 2014 mencapai 29.020 jiwa dari 428.499 jiwa di Kabupaten Siak.
Masyarakat yang menerima dampak tidak hanya di kecamatan tapak kegiatan, namun dapat mempengaruhi terhadap kecamatan dan kabupaten di sekitar. Sehingga jumlah masyarakat yang terkena dampak tergolong besar.
o Wilayah yang terkena dampak tergolong luas mencakup seluruh kecamatan yang berada di sekitar kegiatan, khususnya Kecamatan Tebing Tinggi untuk PKWp Selat Panjang, Kecamatan Tanah Merah untuk PKWp Kuala Enok dan Kecamatan Sungai Apit untuk PKWp Tanjung Buton. Dampak tidak hanya di kecamatan tersebut, namun juga dapat mempengaruhi kecamatan dan kabupaten disekitarnya. Sehingga luas wilayah yang terkena dampak tergolong besar.
o Intensitas dan lama dampak yang terjadi cukup tinggi selama tahap penyiapan, operasional dan pengembangan PKWp Selat Panjang, Kuala Enok dan Tanjung Buton.
o Komponen lingkungan lain yang dapat terkena dampak adalah aspek sosial ekonomi, khususnya peningkatan jumlah penduduk akibat adanya peningkatan penduduk pendatang yang pada akhirnya dapat memicu timbulan konflik sosial.
o Kegiatan PKWp Selat Panjang, Kuala Enok dan Tanjung Buton yang dipromosikan merupakan area pusat ekonomi yang ada di wilayah Kabupaten. Dampak upaya pengembangan kawasan tersebut bersifat kumulatif dengan kegiatan yang telah ada di wilayah tersebut. Sehingga dampak bersifat negatif.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">Muatan</th><th>KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037</th></tr>
<tr><th>Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan (PKWp) berlokasi di Selat Panjang, Kuala Enok dan Tanjung Buton</th></tr>
<tr><td></td><td>○ Dampak kegiatan PKWp Selat Panjang, Kuala Enok dan Tanjung Buton yang dipromosikan dapat berbalik.
<table>
<tr><th>Kriteria</th><th>Prakiraan dan Risiko Dampak LH</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>Besarnya Jumlah Penduduk yang terkena dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Luas wilayah penyebaran dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Intensitas dan lamanya dampak berlangsung</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Sifat kumulatif dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Berbalik atau tidak berbaliknya dampak</td><td>0</td><td>Tidak Memberikan Dampak</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Kinerja layanan atau jasa ekosistem</td><td>- Jasa ekosistem berupa jasa penyediaan tidak terpengaruh secara signifikan. Aktivitas Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan (PKWp) dilakukan meminimalkan alih fungsi hutan mangrove dan lahan produktif dan mengoptimalkan lahan.
- Jasa ekosistem berupa jasa pengaturan, pusat kegiatan berdampak terhadap berkurangnya jasa pengaturan dan memberikan risiko terhadap indeks jasa.
 

Gambar 3.38. Proporsi Jasa Penyediaan
- Jasa pengaturan yang akan terkena dampak adalah Jasa Pengaturan Iklim, Tata Aliran Air dan Banjir, Pemurnian Air, Pengolahan dan Penguraian Limbah, Kualitas Udara, Jasa Penyerbukan Alami. Kondisi eksisting jasa yang akan terkena dampak adalah pada level sedang. Dikhawatirkan jika tidak dilakukan pengendalian akan menurun menjadi level rendah.
- Jasa ekosistem berupa jasa budaya, kegiatan berbasis lahan akan berdampak pada perubahan bentuk lahan dan penurunan estetika. Kondisi eksisting jasa budaya sangat rendah, dampak dari pembangunan ini berdampak meningkatkan level sangat rendah.</td></tr>
</table>

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037 Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan (PKWp) berlokasi di Selat Panjang, Kuala Enok dan Tanjung Buton
	-  **Gambar 3.39. Proporsi Jasa Budaya** - Jasa ekosistem berupa jasa pendukung, berdampak pada menurunnya kualitas dan kesuburan tanah, seta keanekaragaman hayati  **Gambar 3.40. Proporsi Jasa Pendukung** - Kondisi eksisiting pada jasa pendukung pada level sedang dan tinggi, dampak dari kegiatan tersebut dapat menurunkan kinerja jasa pendukung pada level sedang. Kondisi tersebut masih dalam ambang batas daya dukung dan daya tampung.
Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam dalam tingkat optimal sehingga dapat tetap melestarikan sumber daya. Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan (PKWp) memanfaatkan sumber daya alam yaitu lahan. Efisiensi pemanfaatan lahan untuk PKWp adalah meminimalkan alih fungsi hutan mangrove dan lahan produktif. Pengembangan kawasan sebaiknya tidak berbasis lahan. Pengembangan akan efisien apabila mengembangkan kawasan yang sesuai peruntukan. Untuk industri, efisiensi akan dicapai apabila memaksimalkan upaya pengembangan industri hilir.

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037 Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan (PKWp) berlokasi di Selat Panjang, Kuala Enok dan Tanjung Buton
Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Memberikan risiko yang kecil terhadap kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Pengembangan kawasan lebih mengutamakan pada wilayah yang memiliki tingkat kerentanan yang rendah. Pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sebaiknya merujuk pada peta kerentanan wilayah.
Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Hutan mangrove dan vegetasi pantai di Provinsi Riau merupakan hutan alam yang tumbuh dan berkembang di pantai Timur daratan Pulau Sumatera. Secara historis, hutan mangrove Provinsi Riau merupakan hutan mangrove yang terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah Sumatera Selatan. Berdasarkan keadaan geologi, Provinsi Riau secara garis besarnya terdiri dari dua bagian yaitu Riau Daratan dan Riau Kepulauan yang terletak di sepanjang pesisir Timur Pulau Sumatera yang bersempadan dengan Selat Melaka serta berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Ditambah lagi dengan banyaknya sungai-sungai yang bermuara ke laut menjadikan wilayah pesisir ini umumnya merupakan kawasan yang banyak ditumbuhi hutan mangrove.  **Gambar 3.41. Kerusakan hutan bakau Sumatera (Sumber: CEPF, 2001)** Luas hutan mangrove di Provinsi Riau pada tahun 1987 mencapai ±278.452 ha. Sementara di tahun 1997 luas hutan mangrove tinggal ±234.517 ha. Dengan demikian dalam satu dekade (1987-1997) telah terjadi pengurangan hutan mangrove ±43.935 ha. Hasil analisis BAPPEDA Provinsi Riau pada tahun 2002 menunjukkan bahwa hutan mangrove tinggal seluas ±225.967,08 ha. Dalam

<table>
<tr><th rowspan="2">Muatan</th><th>KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037</th></tr>
<tr><th>Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan (PKWp) berlokasi di Selat Panjang, Kuala Enok dan Tanjung Buton</th></tr>
<tr><td></td><td>kurun waktu 5 tahun, luas hutan mangrove berkurang sebesar ±8.549,91 ha. Melihat kecenderungan seperti ini, maka dapat diprediksi kerusakan hutan mangrove akan terus bertambah setiap tahunnya.
Hasil analisis Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) pada tahun 2001 menunjukkan bahwa sebagian hutan bakau yang berada di pantai timur Sumatera (Riau) sudah mengalami kerusakan. Salah satu penyebab kerusakan tersebut adalah terbangunnya jalan (akses). Jalan merupakan rute dimana para penduduk dan truk-truk penebangan ilegal mendapat akses ke kawasan hutan yang dahulu terpencil.
Jalan-jalan untuk penebangan hutan ini seringkali menjadi rute transportasi resmi yang diadopsi oleh pemerintah lokal. Di sebagian besar wilayah Sumatera, pembangunan jalan untuk penebangan ini menandai tahap pertama hilangnya hutan secara keseluruhan.
Tutupan lahan di PKWp pada tahun 2015 didominasi oleh perkebunan dan hutan mangrove sekunder, hal ini karena semua lokasi PKWp berada di daerah pesisir.

Tabel 3.88. Tutupan lahan di PKWp pada tahun 2015
<table>
<tr><th>Lokasi PKWp</th><th>Hutan mangrove sekunder</th><th>Hutan rawa sekunder</th><th>Hutan tanaman</th><th>Perkebunan</th><th>Permukiman</th><th>Pertambangan</th><th>Pertanian lahan kering</th><th>Semak belukar</th><th>Tambak</th><th>Tanah terbuka</th><th>Tubuh air</th></tr>
<tr><td>Buton</td><td>12,42</td><td>2.484,03</td><td>6.390,84</td><td>137,73</td><td></td><td>150,41</td><td>1.952,35</td><td>6.116,91</td><td>37,94</td><td>2.635,25</td><td>4,21</td></tr>
<tr><td>Kuala Enok</td><td>1.862,34</td><td></td><td></td><td>46.998,20</td><td>56,98</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>31,15</td><td>1.158,08</td></tr>
<tr><td>Selat Panjang</td><td>1.935,88</td><td></td><td></td><td>4.523,04</td><td>1.027,36</td><td></td><td>651,10</td><td></td><td></td><td></td><td>241,00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Adat dan budaya</td><td>Secara eksisting, Selat Panjang (Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti), Kuala Enok (Kecamatan Kabupaten Indragiri Hilir), dan Tanjung Buton (Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) merupakan kawasan pelabuhan sebagai pintu gerbang yang menghubungkan berbagai lokasi daratan dengan perairan. Masyarakat pada ketiga wilayah ini sudah terbiasa dan turun temurun melebur dan memerankan diri dengan berbagai kegiatan di kawasan. Berdasarkan karakteristik masyarakat, pengembangan ketiga kawasan ini sebagai PKWp relatif tidak berdampak negatif terhadap masyarakat. Jika dikelola dengan memperhatikan karakteristik budaya sosial dan ekonomi masyarakat setempat, pengembangan kawasan ini bahkan dapat memberikan dampak positif.
Dampak sosial yang perlu diantisipasi sebagai PKWp untuk daerah gerbang pertemuan budaya perairan dan budaya daratan adalah akibat dari aliran orang, berupa peredaran narkoba dan terbukanya peluang jalur human trafficking.
Pengembangan Selat Panjang sebagai PKWp haruslah memperhatikan budaya dan jenis pekerjaan yang umum dilakukan masyarakat setempat, yaitu bidang perdagangan, perkebunan, dan perikanan. Secara umum, mayoritas persukuan yang mendiami wilayah Selat Panjang adalah suku Melayu, suku Jawa, dan peranakan keturunan Cina. Demikian halnya dengan Kuala Enok, mayoritas masyarakat di wilayah ini bermatapecaharian sebagai nelayan, perdagangan, dan perkebunan, dengan mayoritas persukuan terdiri dari suku Bugis, suku Melayu, suku Banjar, dan suku Duano. Sedangkan Tanjung Buton mayoritas masyarakat bermatapencaharian di bidang perkebunan dan perdagangan,</td></tr>
</table>

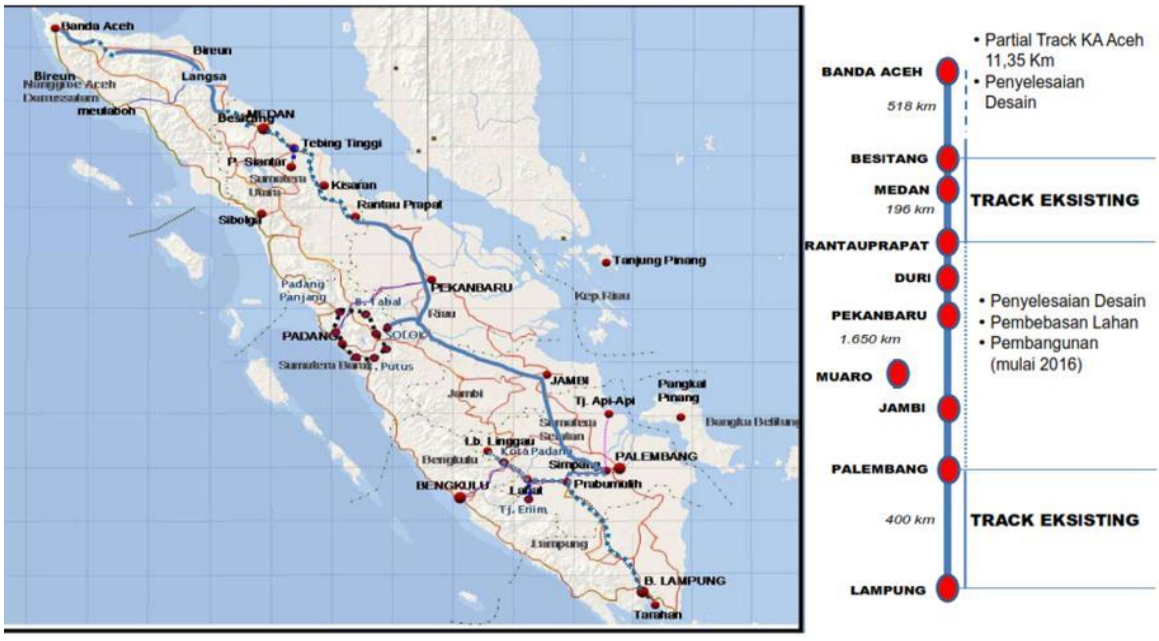
Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037
	Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan (PKWp) berlokasi di Selat Panjang, Kuala Enok dan Tanjung Buton
	dengan mayoritas persukuan Melayu. Pengembangan ketiga kawasan ini diharapkan lebih dimaksimalkan pada bidang yang sesuai dengan karakteristik budaya kerja masyarakat setempat, agar memberikan nilai positif terhadap budaya kerja dan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan analisis diatas, kegiatan pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan (PKWp) yang berlokasi di Selat Panjang, Kuala Enok dan Tanjung Buton tidak memberikan tekanan terhadap kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati, dan adat dan budaya. Dengan demikian, kecenderungan di masa yang akan datang dari kegiatan PKWp memberikan tekanan lingkungan yang relatif kecil.

3.5.1.2. Jaringan kereta api

Rencana pembangunan Jaringan kereta api Riau merupakan kesatuan program Kereta Api Trans Sumatera. Jaringan kereta api di Riau adalah dari perbatasan Jambi-Riau hingga perbatasan Riau-Sumatera Utara. Permasalahan program jalur kereta api wilayah Riau adalah:

- Pembebasan Lahan, diantaranya: keberatan satuan radar Dumai.
- Konstruksi, diantaranya: terdapat lahan gambut, kesulitan mencapai standar tingkat kepadatan tanah dasar.
- Belum adanya Perda Penetapan Lokasi (PENLOK).



Gambar 3.42. Peta Jalur Rencana Pembangunan Kereta Api Trans-Sumatera

Untuk mendukung program pembangunan Kereta Api Sumatera, Pemerintah Provinsi Riau telah membentuk Tim Percepatan Pembangunan Kereta Api di Provinsi Riau melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.360/V/2015 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan

Perkeretaapian di Provinsi Riau tanggal 4 Mei 2015. Tugas utama Tim ini adalah memfasilitasi dan membantu Balai Teknik Perkeretapian dalam percepatan pembebasan lahan. Pada Tahun 2016, Kementerian Perhubungan telah mulai melakukan proses pembebasan lahan dan pembangunan rel kereta api sepanjang 21 Km dari Bukit Kayu Kapur menuju Pelabuhan di Kota Dumai. Agar pada tahun 2017 Kementerian Perhubungan dapat melanjutkan pembangunan Kereta Api ini untuk jalur Dumai – Duri – Pekanbaru dan untuk seterusnya menuju Muaro di Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk memfasilitasi pembebasan lahan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan.



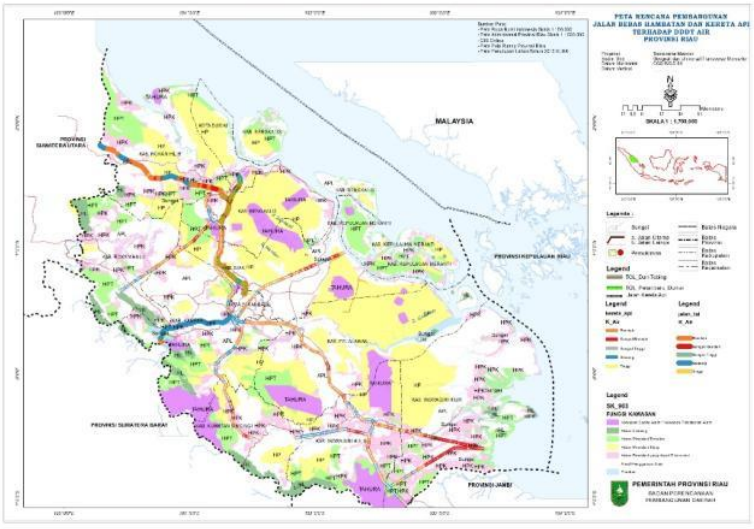
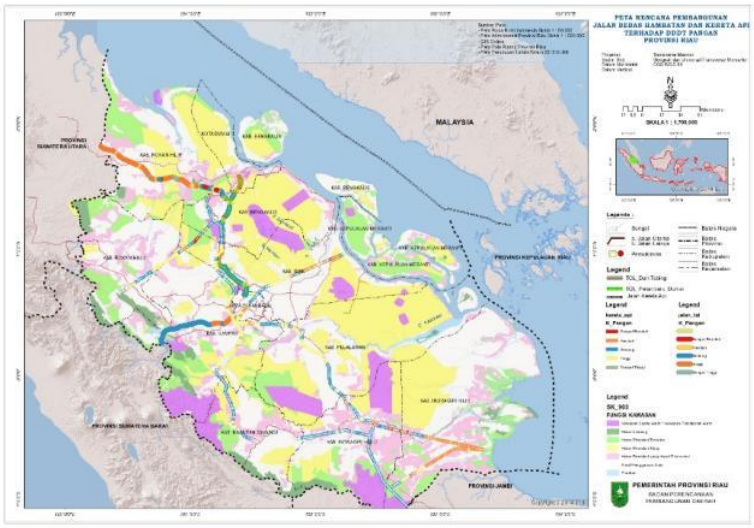
Gambar 3.43. Kebutuhan lahan kereta api

Tabel 3.89. Kajian pengaruh jaringan kereta api

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037
	Jaringan Kereta Api
Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup	Luas jaringan kereta api mencapai 1.024,25 hektar dan berlokasi pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Riau, antara lain: Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Kota Pekanbaru, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, dan Kota Dumai. Daya dukung terhadap air pada lintasan kereta api memiliki nilai yang beragam. Nilai tertinggi terdapat pada lintasan Sungai Akar - Kuala Enok di Kabupaten Indragiri Hilir yang mencapai 16,77 hektar dengan kategori tinggi. Sedangkan, pada kabupaten/kota lainnya berada pada kategori rendah dan sangat rendah.

Tabel 3.90. Kapasitas daya dukung air dan lahan pada jaringan kereta api

Jaringan kereta api	Luas peruntukan	Daya Dukung Lingkungan Hidup									
		Air					Pangan				
		Sangat rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat tinggi	Sangat rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat tinggi
Cerenti - Air Molek - Pematang Reba	68,70	13,76	11,89	40,61	1,08	1,37	1,46	0,00	57,53	9,72	0,00
Duri - Pekanbaru	134,48	2,48	96,91	35,00	0,00	0,08	0,34	8,65	78,47	47,01	0,00
Muara Lembu - Muaro	23,65	5,79	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	15,47	5,81	0,00
Pekanbaru - Muara Lembu	106,03	6,91	66,00	32,82	0,00	0,31	1,79	4,53	47,19	52,52	0,00
Pekanbaru - Perawang - Tanjung Buton	119,52	27,16	68,07	21,51	0,33	2,45	6,56	40,28	38,43	33,29	0,96
Pekanbaru - Rengat	174,26	11,46	130,19	31,97	0,00	0,65	0,48	16,28	84,15	73,35	0,00
Rengat - Batas Jambi	85,45	5,69	43,66	36,10	0,00	0,00	1,99	1,68	80,19	1,60	0,00
Rengat - Kuala Enok	102,44	67,59	30,18	0,00	4,67		9,65	65,93	26,19	0,66	0,00
Rokan Empat Koto - Dumai	104,90	18,64	59,29	26,69		0,27	9,86	15,68	45,70	33,66	0,00
Sungai Akar - Kuala Enok	104,82	56,46	23,42	14,26	10,69	0,00	0,00	61,06	25,69	18,08	0,00
Total	1.024,25	215,94	547,47	238,96	16,77	5,13	32,13	216,47	499,01	275,70	0,96

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037 Jaringan Kereta Api
	 **Gambar 3.44. Daya dukung air pada jaringan kereta api** Daya dukung pangan yang tertinggi berada pada lintasan Sungai Akar - Kuala Enok di Kabupaten Indragiri Hilir yang mencapai 25,69 hektar dengan kategori sedang. Sedangkan, pada kabupaten/kota lainnya berada pada kategori rendah dan sangat rendah.  **Gambar 3.45. Daya dukung lahan pada jaringan kereta api**
Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup	○ Masyarakat yang terkena dampak meliputi seluruh desa dan kecamatan yang berada di rencana jalur lintasan pembangunan jaringan kereta api tersebut (-). ○ Wilayah yang terkena dampak tergolong luas mencakup seluruh desa dan kecamatan yang berada di seluruh jalur lintasan pembangunan jaringan kereta api dari perbatasan Jambi-Riau hingga perbatasan Riau-Sumatera Utara (-). ○ Intensitas dan lama dampak yang terjadi hanya bersifat sesaat, yakni saat pembangunan (konstruksi) jalur kereta api (0).

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037
	Jaringan Kereta Api

- Komponen lingkungan yang berpotensi terkena dampak adalah konflik lahan saat pembebasan lahan jalur rel kereta api (jika ada), komponen vegetasi dan satwa untuk jalur yang melintasi kawasan hutan, persepsi dan keresahan masyarakat pada saat pembebasan lahan dan konstruksi (-).
- Dampak tidak bersifat kumulatif dan hanya bersifat sesaat saat kegiatan pembebasan lahan dan konstruksi (0).
- Dampak lingkungan yang dimunculkan dapat berbalik setelah kegiatan konstruksi selesai (0).

Kriteria	Prakiraan dan Risiko Dampak LH	Keterangan
Besarnya Jumlah Penduduk yang terkena dampak	-	Dampak Negatif
Luas wilayah penyebaran dampak	-	Dampak Negatif
Intensitas dan lamanya dampak berlangsung	0	Tidak Memberikan Dampak
Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak	-	Dampak Negatif
Sifat kumulatif dampak	0	Tidak Memberikan Dampak
Berbalik atau tidak berbaliknya dampak	0	Tidak Memberikan Dampak

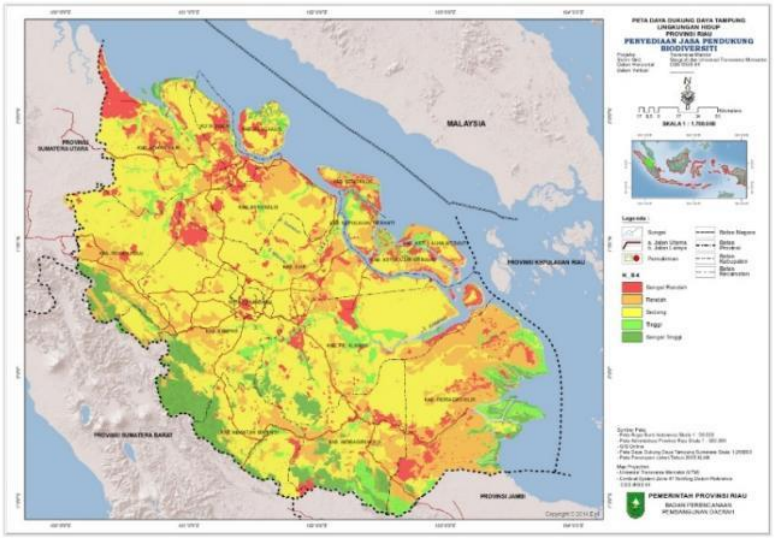
Potensi bencana yang tertinggi berada pada lintasan Sungai Akar - Kuala Enok di Kabupaten Indragiri Hilir yang mencapai 12,14 hektar dengan kategori tinggi. Sedangkan, pada kabupaten/kota lainnya berada pada kategori rendah dan sangat rendah.

Tabel 3.91. Potensi rawan bencana pada jaringan kereta api

Jaringan kereta api	Tidak rawan	Rendah	Sedang	Tinggi
Cerenti - Air Molek - P. Reba	55,06	0,48	0,04	10,89
Duri - Pekanbaru	125,85	0,00	2,41	6,12
Muara Lembu - Muaro	17,26	0,00	0,00	6,39
Pekanbaru - Muara Lembu	92,41	4,00	0,00	8,81
Pekanbaru - Perawang - T. Buton	54,53	0,00	43,34	19,80
Pekanbaru - Rengat	108,95	10,83	47,11	6,84
Rengat - Batas Jambi	80,70	0,00	4,75	0,00
Rengat - Kuala Enok	0,00	0,00	92,64	7,74
Rokan Empat Koto - Dumai	48,52	0,00	50,49	5,77
Sungai Akar - Kuala Enok	22,81	0,00	69,88	12,14
Total	606,10	15,31	310,65	1.088,50

<table>
<tr><th rowspan="2">Muatan</th><th>KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037</th></tr>
<tr><th>Jaringan Kereta Api</th></tr>
<tr><td>Kinerja layanan atau jasa ekosistem</td><td>Berpotensi menimbulkan risiko untuk menurunkan Jasa penyediaan, Jasa pengaturan, Jasa pendukung. Akan tetapi dengan perbandingan luas yang lahan yang digunakan dengan luas Provinsi Riau secara keseluruhan memberikan risiko yang kecil dalam penurunan indeks jasa ekosistem, sebaliknya berpotensi meningkatkan nilai estetika dan daya Tarik wisata pada Jasa budaya. Melalui pembangunan jaringan kereta api diharapkan dapat menjadi daya tarik wisatawan berkunjung ke Provinsi Riau untuk meningkatkan Anggapan Pendapatan dan Belanja Daerah atau sebagai sumber devisa Negara. Saat ini indeks jasa budaya berada pada level yang sangat rendah, hal ini disebabkan selain keindahan alam yang tidak mendukung dan sarana prasarana yang belum memadai seperti terlihat pada Tabel 3.92.

Tabel 3.92. Kinerja layanan atau jasa ekosistem
<table><tr><th>No.</th><th>Indeks Jasa</th><th>KC1</th><th>KC2</th><th>KC3</th></tr><tr><td>1</td><td>Sangat Rendah</td><td>39,61</td><td>54,19</td><td>57,90</td></tr><tr><td>2</td><td>Rendah</td><td>10,77</td><td>31,55</td><td>27,57</td></tr><tr><td>3</td><td>Sedang</td><td>19,53</td><td>11,19</td><td>6,16</td></tr><tr><td>4</td><td>Tinggi</td><td>24,37</td><td>0,86</td><td>6,77</td></tr><tr><td>5</td><td>Sangat Tinggi</td><td>5,72</td><td>2,22</td><td>1,61</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam</td><td>Rencana jaringan kereta api memberikan risiko yang kecil terhadap efisiensi pemanfaatan sumber daya alam</td></tr>
<tr><td>Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim</td><td>Rencana jaringan kereta api memberikan risiko yang kecil terhadap kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim</td></tr>
<tr><td>Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati</td><td>Satwa didefinisikan semua jenis sumber daya alam hewani baik yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara. Satwa liar berdasarkan definisi Alikodra (1990) diartikan sebagai satwa yang memiliki sifat-sifat liar. Satwa liar yaitu semua binatang yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar kemurnian jenis, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara. Satwa ini membutuhkan waktu yang lama untuk didomestikasi.
Kementerian Kehutanan telah menetapkan jenis fauna yang dilindungi adalah: mamalia (127 jenis), burung (382 jenis), reptilia (31 jenis), ikan (9 jenis), serangga (20 jenis), krustasea (2 jenis), anthozoa (1 jenis) dan bivalvia (12 jenis). Jenis-jenis satwa ini memerlukan daerah yang dilindungi atau kawasan konservasi untuk menjaga kelestariannya.
Daerah yang dilindungi atau kawasan konservasi menyediakan ekosistem yang bermanfaat sebagai sumber daya lingkungan yang bernilai komersial. Beberapa kawasan lindung bermanfaat untuk melindungi siklus kehidupan yang penting bagi populasi kehidupan liar. Namun kawasan ini sering dieksploitasi untuk kepentingan masyarakat, seperti daerah atau kawasan lahan basah yang sering digunakan oleh burung-burung migran untuk singgah sebelum melanjutkan perjalanan menuju habitat tempat mencari makannya. Daerah ini sering menjadi lahan untuk pembangunan perumahan atau kawasan pertanian.
Eksploitasi akan membawa kepunahan jika eksploitasi (pemanfaatan) yang dilakukan oleh manusia melebihi kemampuan sumber daya</td></tr>
</table>

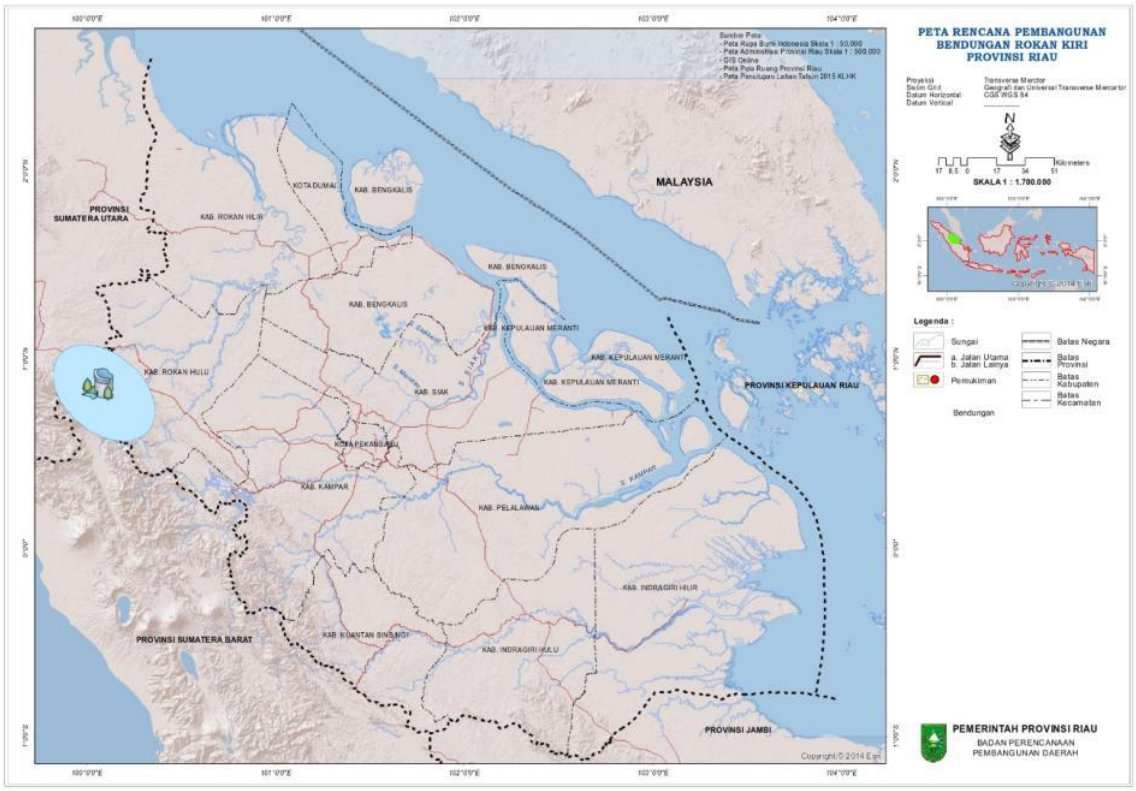
Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037 Jaringan Kereta Api
	tersebut melakukan pemulihan atau melebihi daya dukungnya dan untuk satwa liar biasanya pemanenan yang dilakukan terhadap satwa liar melebihi kemampuan populasi satwa tersebut untuk bereproduksi. Mengingat ancaman terhadap satwa liar yang relatif besar, terutama pada keanekaragaman satwa liar, dibangun kebijakan untuk menetapkan kawasan hutan konservasi. Berdasarkan UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan, Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman hayati serta ekosistemnya. Kawasan hutan konservasi dibedakan menjadi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru. Populasi terbesar satwa yang dilindungi di Provinsi Riau adalah ikan arwana. Spesies ikan ini sudah ditangkarkan dan masuk dalam daftar satwa yang diekspor ke mancanegara.  **Gambar 3.46. Penyediaan jasa pendukung biodiversitas Provinsi Riau** Data mengenai satwa liar yang ada di Provinsi Riau masih sangat minim. Potensi satwa liar khususnya arwana pada tahun 2013 sebesar 36.749 ekor dan mengalami penurunan pada tahun 2015. Seiring semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka meningkat pula kebutuhan sumber daya alam hayati yang berakibat pada menurunnya sumber daya alam hayati tersebut apabila tidak dikelola secara lestari atau dikenal dengan degradasi sumber daya alam dan lingkungan. Oleh karena itu, tuntutan terhadap pengelolaan sumber daya alam hayati secara berkelanjutan menjadi prioritas. Mengingat, kebutuhan akan sumber daya alam hayati sangat tergantung pada kondisi suatu wilayah, maka dalam pelaksanaan pengelolaannya diperlukan pemahaman terhadap nilai keanekaragaman hayati sebagai sumber daya alam hayati sesuai dengan wilayahnya. Nilai keanekaragaman hayati mencakup tingkat keragaman dan kelimpahan, sehingga dapat menjadi acuan dalam pengelolaan kawasan untuk mendukung

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037
	Jaringan Kereta Api
	konservasi keanekaragaman hayati yang ada di dalam wilayah kelola suatu unit pengelolaan atau unit usaha. Ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati (biodiversity) di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan.
Adat dan budaya	Berdasarkan peta struktur ruang, lintasan jaringan kereta api yang akan dibangun di wilayah Provinsi Riau mengikuti pada jalur lintasan jalan yang sudah ada. Lintasan jaringan kereta api ini beriringan dengan jalan lintas timur dari perbatasan Jambi-Riau hingga perbatasan Riau-Sumut. Selain beriringan dengan jalan lintas timur, pengembangan di luar jalan lintas timur dibangun beriringan dengan jalan lintas Pekanbaru-Kuansing, dan jalan lintas Simpang Bangko-Dumai. Namun demikian, pembangunan jaringan kereta api ini dapat saja bersentuhan dengan ruang perkampungan, desa, dusun, dan atau kawasan adat di sepanjang jalan lintas yang sudah ada. Pada lintasan jaringan kereta api antara Simpang Bangko-Dumai, akan berpeluang melintasi Hutan Adat Sakai Desa Kesumbo Ampai. Hutan adat ini dijaga oleh Suku Sakai Batin Sebanga. Keberadaan jaringan kereta api secara budaya akan menyebabkan kelancaran pergerakan arus manusia dan barang. Dalam adat budaya, hal ini dapat menyebabkan terjadinya akulturasi budaya, pergeseran budaya, dan bahkan konflik budaya. Namun mengingat keberadaan jaringan kereta api bersifat terbatas, tidak sama dengan jalan raya, maka akulturasi diduga lebih minim jika dibandingkan dengan keberadaan lintasan jalan raya.

Berdasarkan analisis diatas, kegiatan pembangunan jaringan kereta api Trans Sumatera tidak memberikan tekanan terhadap kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Tekanan dapat terjadi terhadap tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati serta percepatan akulturasi budaya. Dengan demikian, kecenderungan di masa yang akan datang, kegiatan PKWp pembangunan jaringan kereta api dapat memberikan tekanan lingkungan yang relatif kecil.

3.5.1.3. Sistem Bendungan Rokan Kiri di Kabupaten Rokan Hulu

Rencana pengembangan bendungan pada Sungai Rokan kiri berpusat di Desa Rokan Koto Ruang, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu. Bendungan digunakan untuk irigasi dan PLTA. Kemungkinan penggunaan lahan diperkirakan berkisar 2.500-6.000 ha yang akan menggenangi 4 desa bagian hulu.

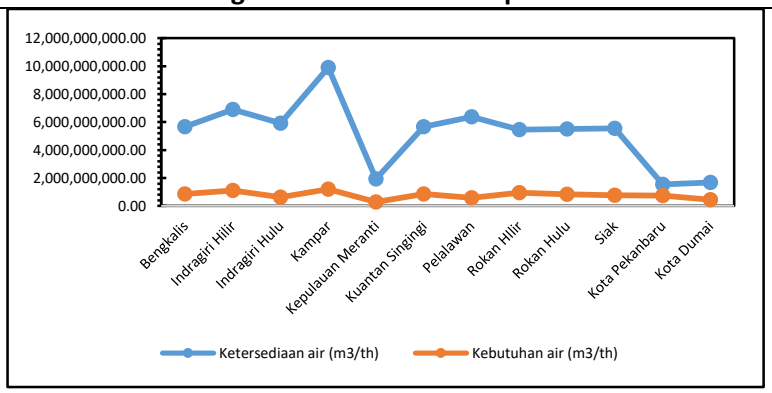


Gambar 3.47. Rencana pembangunan bendungan Rokan Kiri

Tabel 3.93. Kajian pengaruh pembangunan bendungan Rokan Kiri

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037
	Sistem Bendungan Rokan Kiri di Kabupaten Rokan Hulu
Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup	Status daya dukung air diperoleh dari pembandingan antara ketersediaan air (Sa) dan kebutuhan air (Da). Bila Sa > Da, daya dukung air dinyatakan surplus. Bila Sa < Da, daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui. Berdasarkan analisis BAPPEDA Provinsi Riau (2013), diketahui bahwa air yang tersedia 46.654.277.666 m^3/th. Sedangkan air yang dibutuhkan 9.486.675.200 m^3/th. Dengan demikian, hasil pembandingan menunjukkan terdapat surplus air sebanyak 37.167.602.466 m^3/th. Sebaran daya dukung air mengalami surplus di semua kabupaten/kota di Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Bengkalis (4.824.078.213); Kabupaten Indragiri Hilir (5.789.548.289); Kabupaten Indragiri Hulu (5.295.874.445); Kabupaten Kampar (8.698.094.272); Kabupaten Kepulauan Meranti (1.635.568.119); Kabupaten Kuantan Singingi (4.824.078.213); Kabupaten Pelalawan (5.801.976.323); Kabupaten Rokan Hilir (4.509.819.448); Kabupaten Rokan Hulu (4.680.997.867); Kabupaten Siak (4.799.029.625); Kota Pekanbaru (801.730.110); Kota Dumai (1.256.306.488).

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037 Sistem Bendungan Rokan Kiri di Kabupaten Rokan Hulu

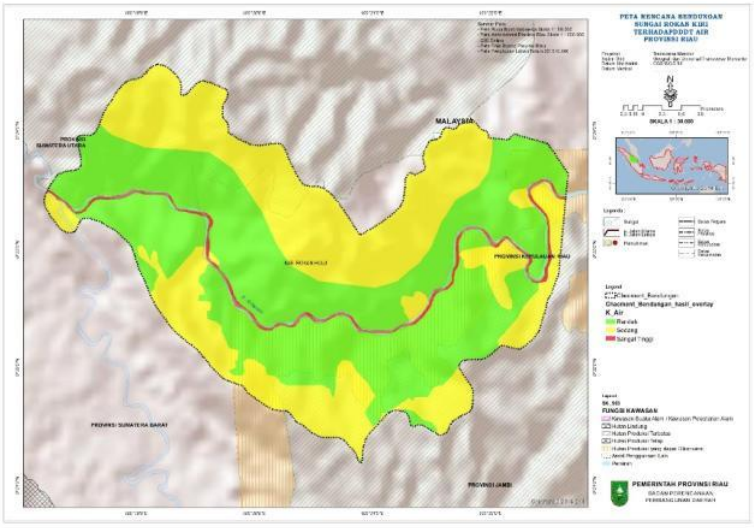


Gambar 3.48. Status daya dukung air setiap kabupaten/kota Provinsi Riau (Sumber: BAPPEDA Provinsi Riau, 2013)

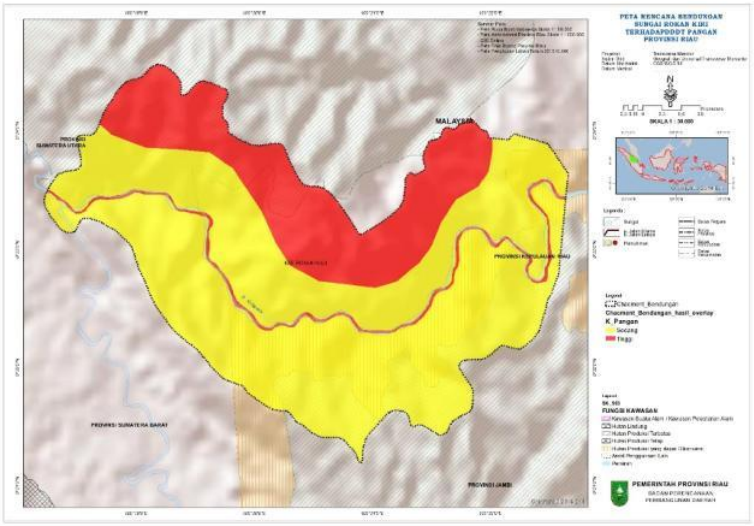
Dalam konteks lokus sistem bendungan Rokan Kiri, daya dukung air dan pangan memiliki nilai yang beragam. Daya dukung yang dominan di lokasi ini adalah pangan yang berada pada kategori sedang dan tinggi.

Tabel 3.94. Daya dukung lingkungan pada lokasi bendungan

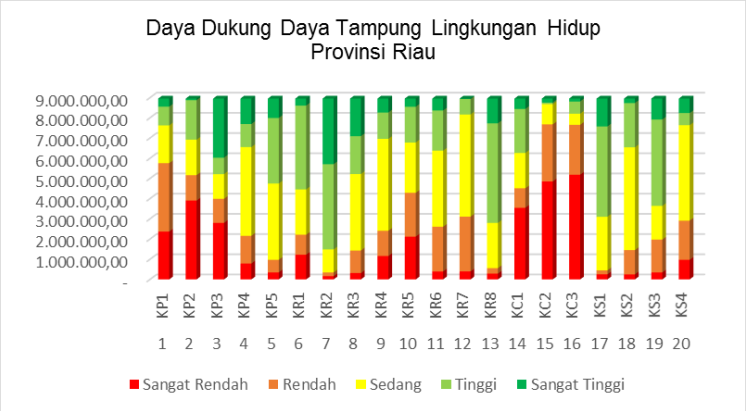
Kategori	Daya dukung lingkungan hidup	
	Air	Pangan
Sangat rendah	0,00	0,00
Rendah	1.449,39	0,00
Sedang	1.184,93	1.952,18
Tinggi	0,00	742,27
Sangat tinggi	60,13	0,00



Gambar 3.49. Daya dukung air pada daerah tangkapan air Bendungan Rokan Kiri

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037 Sistem Bendungan Rokan Kiri di Kabupaten Rokan Hulu
	 **Gambar 3.50. Daya dukung pangan pada daerah tangkapan air Bendungan Rokan Kiri**
Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup	○ Masyarakat yang terkena dampak meliputi seluruh desa dan kecamatan yang berada di kawasan rencana sistem bendungan Sungai Rokan Kiri. Kecamatan yang menerima dampak langsung adalah Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Jumlah Penduduk di Kecamatan Rokan IV Koto adalah 24.125 Jiwa dari 616.466 jiwa di Kabupaten Rokan Hulu (-) ○ Wilayah yang terkena dampak tergolong luas mencakup desa-desa di Kecamatan Rokan IV Koto yang berada di kawasan rencana sistem bendungan Sungai Rokan Kiri pada tapak kegiatan maupun jalur lintasan mobilisasi tahap konstruksi. Dampak tidak hanya di kecamatan tersebut, namun juga dapat mempengaruhi kecamatan dan kabupaten di sekitarnya. Sehingga luas wilayah yang terkena dampak tergolong besar (-). ○ Intensitas dampak yang ditimbulkan tergolong tinggi dan lama dampak yang terjadi lama, yakni selama tahap pembangunan dan operasional sistem bendungan Rokan Kiri (-). ○ Komponen lingkungan yang dapat terkena dampak adalah biota perairan, kualitas air, vegetasi dan satwa, persepsi dan keresahan masyarakat khususnya di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Pembangunan bendungan menyebabkan perubahan fisika kimia air. Hal ini memicu tekanan terhadap keberlangsungan kehidupan biota perairan. Sedangkan dampak persepsi dan keresahan masyarakat disebabkan oleh adanya dampak peningkatan muka air sungai dan genangan pada daratan di sekitarnya. Genangan akibat bendungan juga menyebabkan penurunan vegetasi dan satwa terrestrial di sekitarnya (-). ○ Dampak bersifat kumulatif selama tahap pembangunan hingga operasi, sehingga memberikan dampak negatif (-). ○ Dampak komponen lingkungan, khususnya biota perairan dan fisika kimia air tidak dapat berbalik. Dampak akan terus terjadi selama kegiatan operasional berjalan (-).

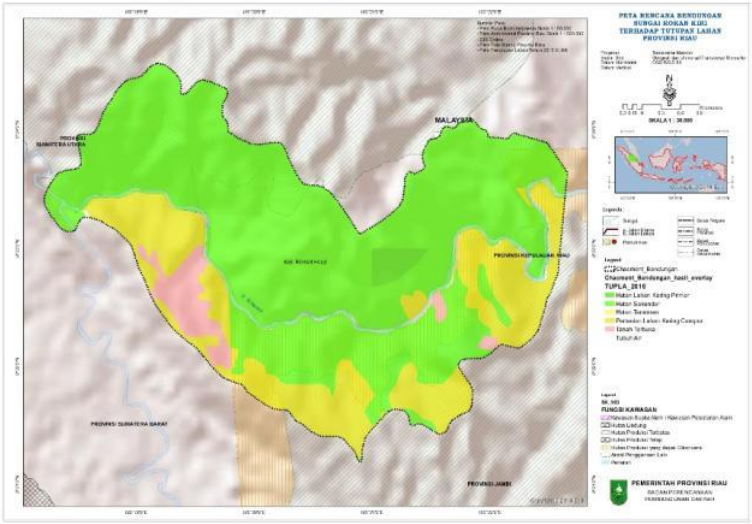
<table>
<tr><th>Muatan</th><th>KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037
Sistem Bendungan Rokan Kiri di Kabupaten Rokan Hulu</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>Kriteria</th><th>Prakiraan dan Risiko Dampak LH</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>Besarnya Jumlah Penduduk yang terkena dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Luas wilayah penyebaran dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Intensitas dan lamanya dampak berlangsung</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Sifat kumulatif dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Berbalik atau tidak berbaliknya dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Kinerja layanan atau jasa ekosistem</td><td>Secara umum pembangunan Bendungan Rokan Kiri di Kabupaten Rokan Hulu memberi manfaat bagi manusia dan meningkatkan jasa penyediaan air bersih, pangan, Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir, Jasa Pengaturan Perlindungan dari Bencana Alam, Jasa Pengaturan Pemurnian Air, .Jasa Budaya Budaya Rekreasi dan Ecotourism, Jasa Budaya Budaya Estetika Alam. Akan tetapi dampak yang ditimbulkan akan menurunkan Jasa penyediaan bahan bakar kayu dan fosil, Jasa penyediaan sumber daya Genetik, Jasa Penyerbukan Alami, Jasa Pendukung pemeliharaan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan, Jasa Pendukung Siklus Hara, Jasa Produksi Primer, Jasa Pendukung Biodiversitas pada lokasi yang terkena dampak.

Gambar 3.51. Proporsi Daya Dukung Daya Tampung Provinsi Riau

Gambar 3.51 menunjukkan jasa ekosistem yang akan terkena dampak positif dan dampak negatif pembangunan bendungan di Sungai Rokan Kiri.</td></tr>
<tr><td>Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam</td><td>Rencana pembangunan bendungan memberikan risiko yang kecil terhadap efisiensi pemanfaatan sumber daya alam</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">Muatan</th><th>KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037</th></tr>
<tr><th>Sistem Bendungan Rokan Kiri di Kabupaten Rokan Hulu</th></tr>
<tr><td>Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim</td><td>Rencana jar pembangunan bendungan memberikan risiko memberikan risiko yang kecil terhadap kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim</td></tr>
<tr><td>Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati</td><td>Pembangunan bendungan akan memberikan dampak dan risiko terhadap KEHATI, baik pada saat konstruksi maupun operasi. Berbagai kegiatan di sekitar bendungan akan menyebabkan erosi tanah yang menyebabkan kandungan sedimen pada aliran permukaan meningkat yang akhirnya akan bermuara di bendungan. Sedimen yang tersuspensi dalam bentuk partikel halus dan kasar akan menimbulkan dampak negatif terhadap biota dalam ekosistem perairan. Sedimen akan menyebabkan kekeruhan air dan menghalangi penetrasi cahaya untuk fotosintesis. Sedimen yang berasal dari lahan pertanian dapat menimbulkan eutrofikasi.
Degradasi KEHATI secara umum di perairan bendungan, akan berpengaruh terhadap skala lokal, bank genetik alami akan hilang. Sedangkan pengaruhnya secara global akan berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan sekarang dan yang akan datang.
Dalam konteks bendungan Rokan Kiri, kondisi tutupan lahan saat ini didominasi oleh hutan sekunder seluas 1.282,42 ha, disusul oleh hutan lahan kering primer seluas 682,14 ha.

Tabel 3.95. Tutupan lahan pada daerah tangkapan air Bendungan Rokan Kiri pada tahun 2015
<table>
<tr><th>Tutupan lahan</th><th>Luas (ha)</th></tr>
<tr><td>Hutan lahan kering primer</td><td>682,14</td></tr>
<tr><td>Hutan sekunder</td><td>1.282,42</td></tr>
<tr><td>Pertanian lahan kering campur</td><td>595,62</td></tr>
<tr><td>Semak belukar</td><td>61,23</td></tr>
<tr><td>Tanah terbuka</td><td>12,91</td></tr>
<tr><td>Tubuh air</td><td>60,13</td></tr>
</table>


Gambar 3.52. Kondisi tutupan lahan pada daerah tangkapan air Bendungan Rokan Kiri</td></tr>
</table>

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037 Sistem Bendungan Rokan Kiri di Kabupaten Rokan Hulu
Adat dan budaya	Efek paling nyata dari pembangunan bendungan adalah terjadinya genangan dan peningkatan permukaan air yang berakibat tertutupnya permukaan lahan sekitar badan sungai yang sebelumnya berupa daratan. Penggenangan ini dapat berakibat pada terganggunya ruang kelola adat dan berlanjut pada terganggunya kearifan lokal terutama yang terkait dengan lahan. Risiko yang sangat mungkin timbul adalah hilangnya lahan masyarakat adat, hal ini mengingat wilayah Kabupaten Rokan Hulu, termasuk masyarakat yang mendiami pesisir Sungai Rokan Kiri, memiliki lahan dengan sistem tanah ulayat. Selain lahan, penggenangan bendungan akan sangat berdampak negatif terhadap kearifan lokal lubuk larangan. Kebijakan membangun bendungan, jika dampak positif dinilai lebih besar daripada dampak negatif, dapat saja dilakukan. Namun berdasarkan dampak terhadap masyarakat tempatan, terutama yang terdampak lahan kelola adat dan kearifan lokalnya tergenang, haruslah menjadi pertimbangan tersendiri. Dengan penggenangan seluas 2.500-6.000 ha, wilayah yang akan tergenang diduga akan melingkupi 4 desa di Kecamatan Rokan IV Koto. Selain 4 desa dengan jumlah penduduk kurang lebih 9.000-an jiwa, penggenangan juga berdampak pada hutan lindung, tanah ulayat, dan tidak berfungsinya lubuk larangan. Dengan perkiraan pelaksanaan dimulai tahun 2020, maka relatif ada waktu bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan dampak yang akan ditimbulkan, terutama terhadap masyarakat adat dan berbagai aspek terkait dengannya.

Berdasarkan analisis diatas, kegiatan pembangunan sistem bendungan dapat memberikan tekanan sosial dan ekonomi masyarakat terhadap wilayah yang terkena dampak penggenangan bendungan, diantaranya konflik lahan. Namun di sisi lain dapat meningkatkan surplus kapasitas daya dukung lahan dan air serta tidak memberikan tekanan terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati serta adat dan budaya. Dengan demikian, kecenderungan di masa yang akan datang, kegiatan sistem bendungan Rokan Kiri harus memperhatikan aspek sosial masyarakat.

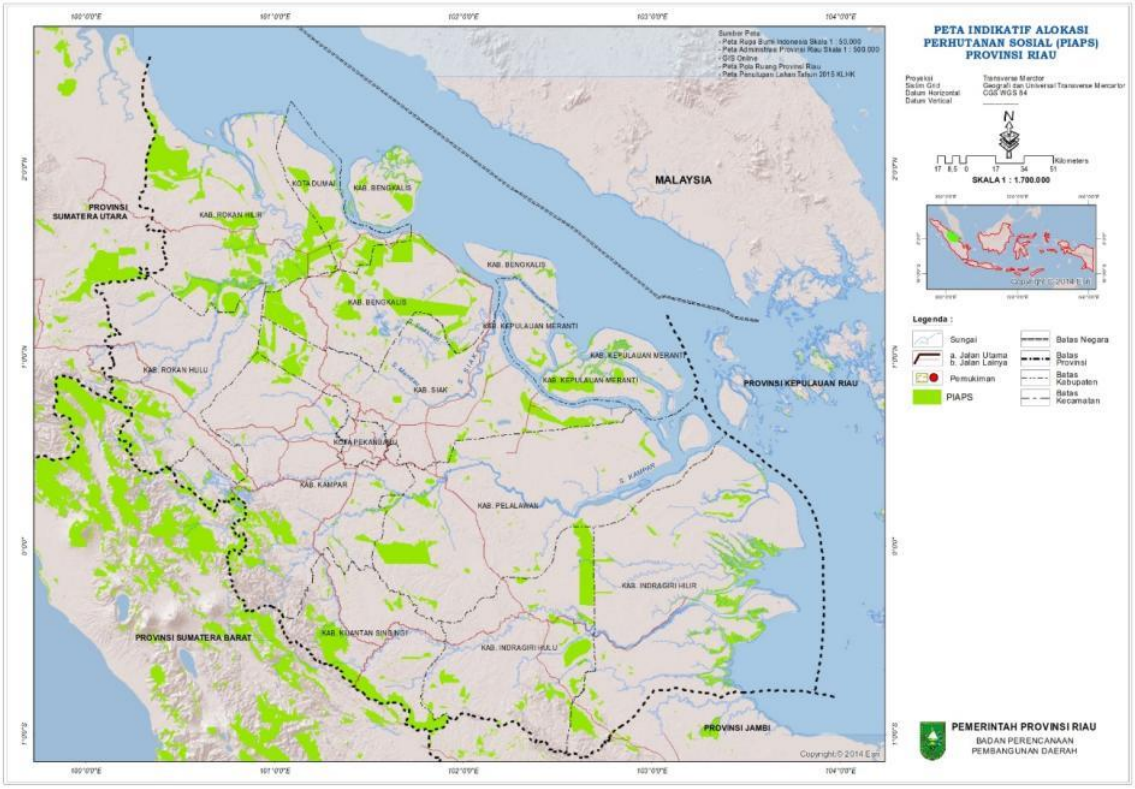
3.5.2. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah provinsi merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Rencana pola ruang wilayah provinsi berfungsi: (a) sebagai alokasi ruang untuk kawasan budi daya bagi berbagai kegiatan sosial ekonomi dan kawasan lindung bagi pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi; (b) mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang; (c) sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan (d) sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang skala besar pada wilayah provinsi.

3.5.2.1. Kawasan peruntukan hutan produksi

Penetapan peruntukan TORA dan perhutanan sosial diprioritaskan untuk solusi penyelesaian konflik, kegiatan restorasi gambut, dan restorasi ekosistem. Berdasarkan Peta Indikatif Areal

Perhutanan Sosial (PIAPS), Provinsi Riau dialokasikan areal untuk perhutanan sosial seluas 1.093 juta hektar.



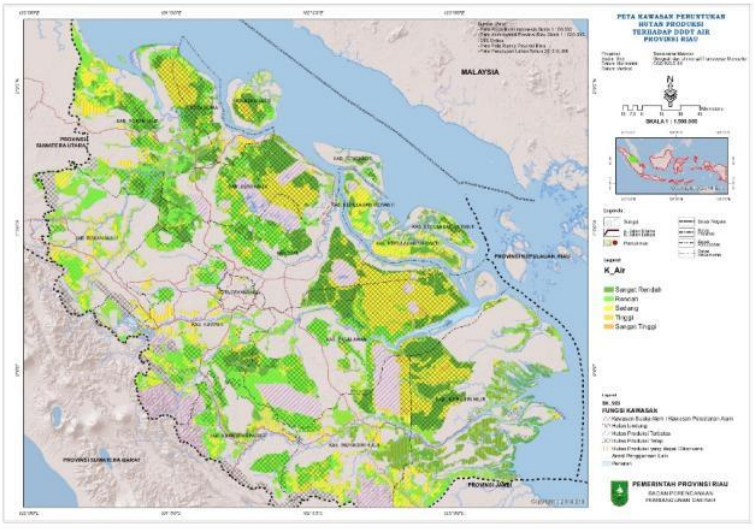
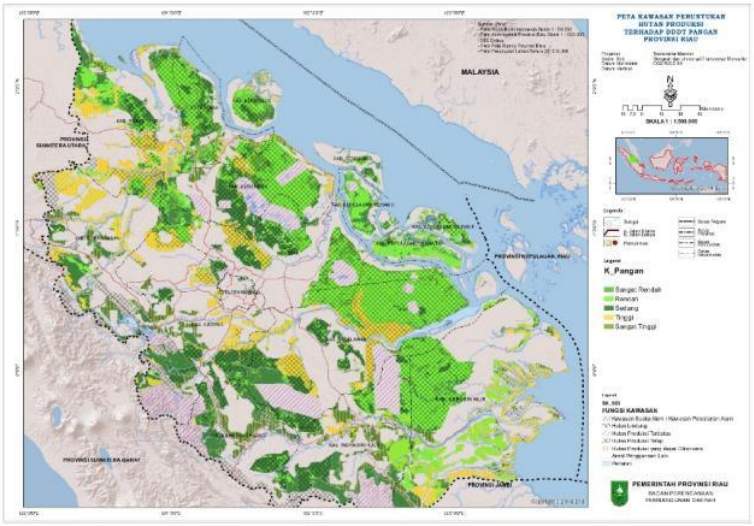
Gambar 3.53. Indikatif alokasi perhutanan sosial

Tabel 3.96. Kajian pengaruh kawasan peruntukan hutan produksi

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup	Hutan produksi tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau. Sehingga membawa implikasi pada beragamnya nilai daya dukung air dan lahan. Daya dukung yang cukup besar pada peruntukan hutan produksi adalah pangan dengan kategori sedang, tinggi, dan sangat tinggi.

Tabel 3.97. Daya dukung lingkungan hidup pada kawasan peruntukan hutan produksi

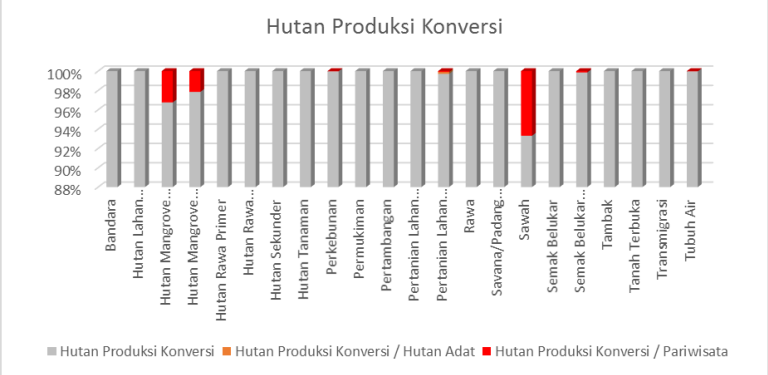
Kategori	Daya dukung lingkungan hidup	
	Air	Pangan
Sangat rendah	1.207.005,26	284.528,95
Rendah	1.807.963,51	1.699.234,21
Sedang	1.463.161,87	1.575.013,39
Tinggi	40.389,49	934.499,90
Sangat tinggi	7.190,93	32.434,60

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
	 **Gambar 3.54. Daya dukung air pada peruntukan hutan produksi**  **Gambar 3.55. Daya dukung lahan pada peruntukan hutan produksi**
Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup	○ Penetapan kawasan peruntukan hutan produksi (TORA dan Perhutanan Sosial) memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat. Kejelasan pola ruang kawasan yang telah ditetapkan memberikan dapat meminimalisir dampak konflik lahan dan konflik sosial masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan lahan. Masyarakat yang terkena dampak meliputi seluruh penduduk desa dan kecamatan yang berada di kawasan penetapan hutan produksi TORA dan Perhutanan Sosial (+). ○ Wilayah yang terkena dampak tergolong luas mencakup seluruh desa dan kecamatan yang berada di kawasan penetapan hutan produksi TORA dan Perhutanan Sosial (+). ○ Intensitas dan lama dampak yang terjadi lama. Kejelasan kawasan yang telah ditetapkan sebagai hutan produksi TORA dan

<table>
<tr><th rowspan="2">Muatan</th><th>KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037</th></tr>
<tr><th>Kawasan Peruntukan Hutan Produksi</th></tr>
<tr><td></td><td>Perhutanan Sosial akan berdampak positif selama kebijakan tersebut berjalan (+).
o Komponen lingkungan yang dapat terkena dampak adalah aspek sosial ekonomi seperti persepsi positif masyarakat, peningkatan ekonomi, dan peningkatan peluang usaha. Persepsi positif berupa kejelasan informasi peruntukan kawasan. Persepsi ini akan memberikan kepastian masyarakat dalam mengembangkan usaha yang berdampak terhadap peningkatan peluang usaha dan kegiatan (+).
o Dampak bersifat kumulatif dari berbagai kegiatan kehutanan dan perkebunan yang berbasis lahan. Sehingga kepastian peruntukan kawasan hutan memberikan dampak positif selama kebijakan berjalan (+).
o Kondisi kawasan hutan akibat penetapan kawasan peruntukan hutan produksi bersifat dapat berbalik (+).

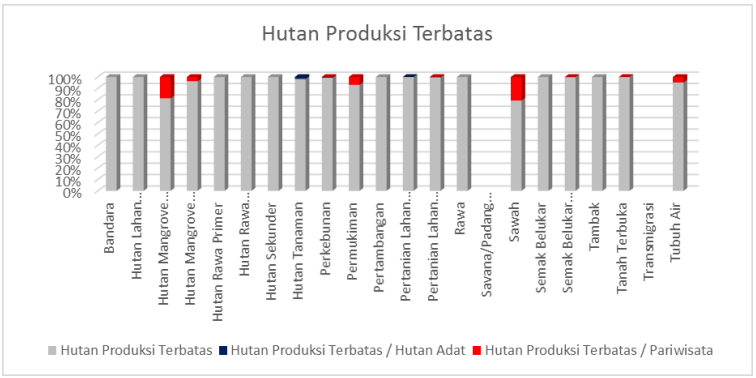
<table><tr><th>Kriteria</th><th>Prakiraan dan Risiko Dampak LH</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>Besarnya Jumlah Penduduk yang terkena dampak</td><td>+</td><td>Dampak Positif</td></tr><tr><td>Luas wilayah penyebaran dampak</td><td>+</td><td>Dampak Positif</td></tr><tr><td>Intensitas dan lamanya dampak berlangsung</td><td>+</td><td>Dampak Positif</td></tr><tr><td>Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak</td><td>+</td><td>Dampak Positif</td></tr><tr><td>Sifat kumulatif dampak</td><td>+</td><td>Dampak Positif</td></tr><tr><td>Berbalik atau tidak berbaliknya dampak</td><td>+</td><td>Dampak Positif</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Kinerja layanan atau jasa ekosistem</td><td>Penetapan Peruntukan Hutan Produksi sebagai upaya pemulihan ekosistem dan keanekaragaman hayati pada kawasan hutan konversi, hutan terbatas dan hutan produksi tetap. Pada kawasan Hutan produksi konversi baik Hutan Konversi/Adat dan Pariwisata, kondisi tutupan lahan tahun 2015 menunjukkan bahwa pada kawasan hutan produksi konversi terdapat 22 jenis tutupan lahan, pada Hutan Produksi konversi tutupan lahan yang terluas adalah perkebunan 9,71% dari total kawasan hutan. Hutan Konversi/Adat seluruhnya atau 0,01% dari total kawasan hutan adalah sudah menjadi pertanian lahan kering, Hutan Konversi/Pariwisata 0,06% dari total luas Kawasan Hutan sudah menjadi sawah dan sisanya 0,02% adalah hutan mangrove dan semak belukar. Mencegah alih fungsi lahan dan pengembangan tanaman local berbasis kehutanan memberi dampak meningkatkan indeks jasa ekosistem.</td></tr>
</table>

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi



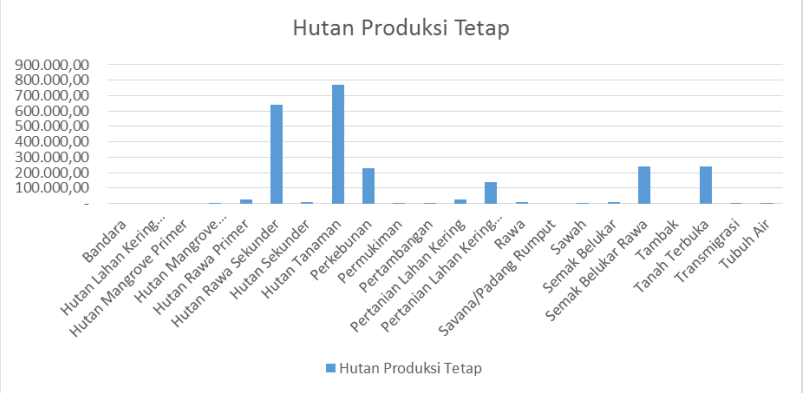
Gambar 3.56. Tutupan Lahan di Hutan Konversi

Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) terdapat 20 jenis tutupan lahan, Hutan Produksi Terbatas/Hutan Adat berada pada hutan tanaman dan pertanian lahan kering, dan Hutan Produksi Terbatas/Pariwisata terdapat 9 jenis tutupan lahan. Kawasan Hutan Produksi didominasi pertanian lahan kering dan campur semak 5,10% dan perkebunan 3,34% atau dari total Kawasan Hutan, HPT/Hutan Adat didominasi hutan tanaman 0,02% dari total Kawasan Hutan, dan HPT/Pariwisata didominasi hutan mangrove 0,09% dari total Kawasan Hutan. Mencegah alih fungsi lahan sebagai upaya mempertahankan kinerja jasa ekosistem, sedangkan reboisasi dan pengayaan vegetasi dapat meningkatkan indeks jasa ekosistem.



Gambar 3.57. Tutupan Lahan di Hutan Produksi Terbatas

Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap masih didominasi oleh hutan tanaman dan hutan rawa sekunder, kondisi jasa ekosistem pada kawasan ini adalah didominasi sangat tinggi dan tinggi, mencegah alih fungsi lahan sebagai upaya mempertahankan indeks jasa ekosistem. Reboisasi pada tanah terbuka dan pengayaan pada semak dan belukar berdampak meningkatkan jasa ekosistem ke sangat tinggi.

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
	 **Gambar 3.58. Tutupan Lahan di Hutan Produksi Tetap**
Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Rencana kawasan peruntukan hutan produksi memberikan risiko yang kecil terhadap efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Rencana kawasan peruntukan hutan produksi memberikan risiko yang kecil terhadap kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Rencana kawasan peruntukan hutan produksi memberikan risiko yang kecil terhadap tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
Adat dan budaya	Berdasarkan kebiasaan adat turun temurun, masyarakat yang mendiami wilayah Riau adalah masyarakat dengan budaya agraris. Namun dalam perkembangannya, seiring dengan kemajuan teknologi pertanian dan sistem tata kelola lahan, lahan masyarakat yang awalnya dikelola secara adat dan kearifan lokal makin tergerus. Selain tergerusnya lahan penghidupan masyarakat, hal lain yang sering terjadi adalah konflik kepemilikan lahan antara masyarakat adat dengan perkebunan yang dimiliki pemodal, baik secara legal maupun ilegal. Menurut laporan Scale-Up (2011), dari tahun 2008 hingga 2011 ditemukan konflik berbasis lahan antara masyarakat dengan perusahaan terjadi dalam rentang 42 hingga 96 kasus dengan melibatkan hingga 345.619 ha lahan dan 30 perusahaan. Sebagian besar konflik disebabkan kebijakan keruangan dan lemahnya pengakuan terhadap hak ulayat. Dengan adanya kebijakan tata ruang yang memuat tentang Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS) melalui Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dan Kepmen Koordinator Perekonomian Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Reforma Agraria, maka diharapkan berdampak positif terhadap ruang hidup dan adat masyarakat, sehingga dapat meminimalisir konflik berbasis lahan. Walaupun kebijakan terkait TORA dan PS ini juga berpotensi menimbulkan konflik baru dalam penyediaan lahan, tetapi dengan peran utama Pemerintah Daerah dan peruntukan yang jelas melalui tata ruang diharapkan dapat meminimalisir konflik.

Berdasarkan analisis diatas, Kawasan peruntukan hutan produksi untuk TORA dan perhutanan sosial seluas 1.093 juta hektar tidak memberikan tekanan terhadap Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup, dampak dan risiko Lingkungan Hidup, Kinerja layanan atau jasa ekosistem, Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati maupun Adat dan budaya. Tekanan yang diberikan cenderung bernilai positif. Sehingga kecenderungan di masa yang akan datang dari kegiatan penetapan TORA dan perhutanan sosial memberikan tekanan lingkungan yang relatif kecil.

3.5.2.2. Kawasan peruntukan pertanian

Kebijakan ketahanan pangan Provinsi Riau yang akan dilakukan melalui sektor pertanian, perikanan, peternakan, pangan alternatif (sagu), dan lahan tidur. Uraian setiap sektor disajikan sebagai berikut:

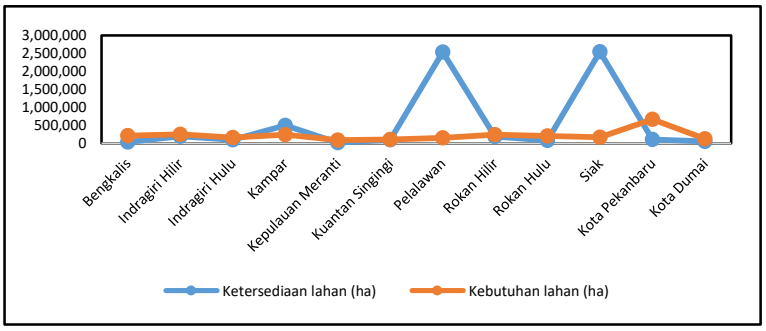
- Pertanian; luas lahan seluas 139.816 Ha. Kondisi saat ini adalah: luas tanam 96,487 Ha (IP = 1,16); Produktivitas: 37.4 Ku/Ha; Produksi : 375,880 Ton GKG; Produksi Beras : 237.556 Ton; Kebutuhan Beras : 670.000 Ton; Kekurangan Beras : 432.444 Ton (dipenuhi dari Provinsi tetangga & impor). Nilai tukar petani sektor Pangan 102.61; Hortikultura 94.35; dan Perkebunan 97.27. Kondisi jaringan irigasi di tahun 2013 adalah 8.547,59 Km. Namun yang memiliki kondisi Baik: 1.770,05 Km (20,71%); Rusak Ringan: 1.610,17 Km (18,84%); dan Rusak Berat: 5.167,37 Km (60,45%). Sasaran pengembangan di tahun 2019 adalah: mencapai Produksi: 578.765 Ton GKG; Nilai Tukar Petani 107.86; Pangan: 126; Hortikultura: 100.98 dan Perkebunan: 100.67
- Perikanan; Kondisi saat ini memiliki panjang garis pantai 2.000 Km; Produksi Perikanan Tangkap : 128.551 Ton; Produksi Perikanan Budidaya : 97.711,56 Ton; Kebutuhan ikan : 209.680 Ton; Angka konsumsi Ikan (Kg/Per kapita/Tahun) : 43.7 dan NTP Perikanan :110.46. Sasaran pengembangan tahun 2019 adalah mencapai Produksi Perikanan Tangkap: 135.603 Ton; Produksi Perikanan Budidaya 125.173 Ton; dan NTP 110.46.
- Peternakan; Kondisi saat ini Produksi Daging : 66.190 Ton; Kebutuhan : 54.458 Ton; dan NTP Peternakan :100.30. Sedangkan sasaran tahun 2019 yaitu Produksi Ternak: 79.688 Ton; dan NTP 102.89.
- Pangan Alternatif (Sagu); Luas Kebun Rakyat : 63.491 Ha (produksi 219.215 Ton/Tahun, dimiliki 13.126 KK) dan lahan Swasta: 20.200 Ha (produksi 146.817).
- Lahan tidur; lahan potensial yang bisa dikembangkan untuk mendukung swasembada pangan seluas 91.126,4 ha.

Tabel 3.98. Kajian pengaruh kawasan peruntukan pertanian

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037
	Kawasan Peruntukan Pertanian
Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup	Status daya dukung lingkungan terdiri dari status daya dukung lahan dan air. Status daya dukung lahan diperoleh dari pembandingan antara ketersediaan lahan (SL) dan kebutuhan lahan (DL). Bila SL > DL, daya dukung lahan dinyatakan surplus. Bila SL < DL, daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. Berdasarkan analisis BAPPEDA Provinsi Riau (2013), diketahui bahwa ketersediaan lahan 2.798.408,3 ha. Sedangkan kebutuhan lahan 2.565.630 ha. Hasil pembandingan menunjukkan bahwa terdapat surplus lahan seluas 232.777,83 ha. Sebaran daya dukung lahan di Provinsi Riau sangat beragam. Kabupaten yang mengalami defisit yaitu Kabupaten Bengkalis (-180.286,22; Kabupaten Indragiri Hilir (-59.319); Kabupaten Indragiri Hulu (-61.452); Kabupaten Kepulauan Meranti (-71.519,82); Kabupaten Kuantan Singingi (-9.163); Kabupaten Rokan Hilir (-49.029,67);

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037 Kawasan Peruntukan Pertanian

Kabupaten Rokan Hulu (-121.986,82); Kota Pekanbaru (-565.186,85); Kota Dumai (-75.571,823). Kabupaten yang mengalami surplus yaitu Kabupaten Kampar (259.983,66); Kabupaten Siak (2.384.281,55); Kabupaten Pelalawan (2.388.231,72);

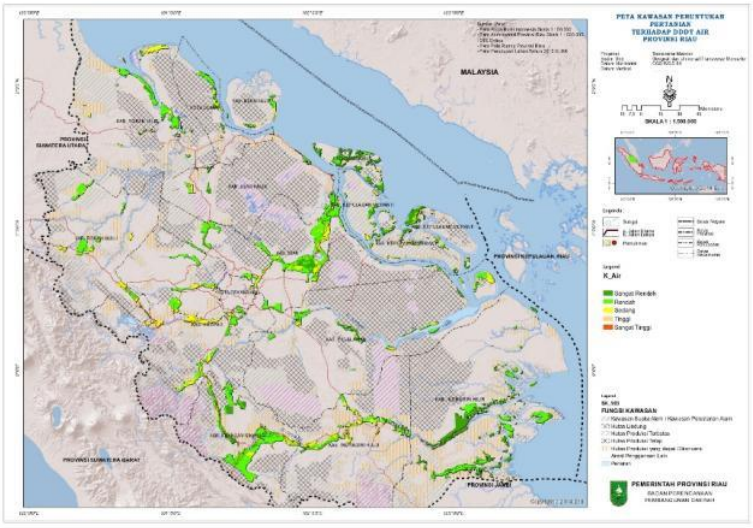


Gambar 3.59. Status daya dukung lahan setiap kabupaten/kota Provinsi Riau (Sumber: BAPPEDA Provinsi Riau, 2013)

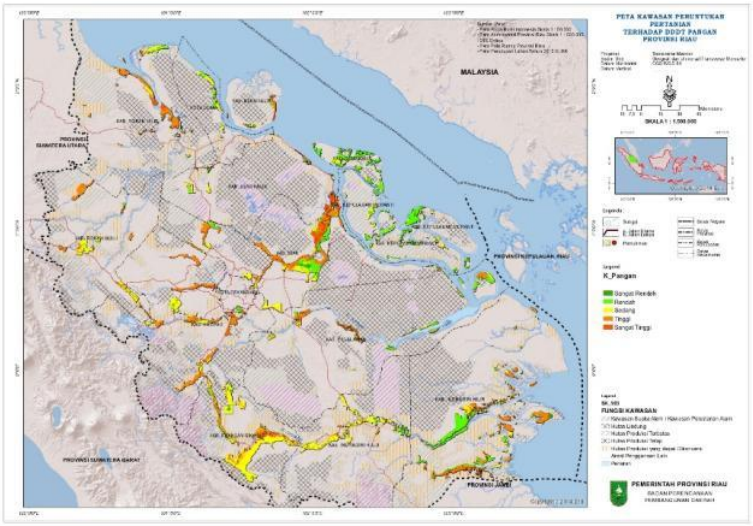
Dalam konteks kawasan peruntukan pertanian, daya dukung lingkungan yang dominan adalah pangan. Hal ini tentunya sejalan dengan program yang akan dijalankan.

Tabel 3.99. Daya dukung lingkungan hidup pada kawasan peruntukan pertanian

Kategori	Daya dukung lingkungan hidup	
	Air	Pangan
Sangat rendah	108.504,80	15.565,85
Rendah	303.968,17	109.530,22
Sedang	98.037,45	182.520,95
Tinggi	1.033,71	184.687,27
Sangat tinggi	1.487,80	20.727,64



Gambar 3.60. Daya dukung air pada kawasan peruntukan pertanian

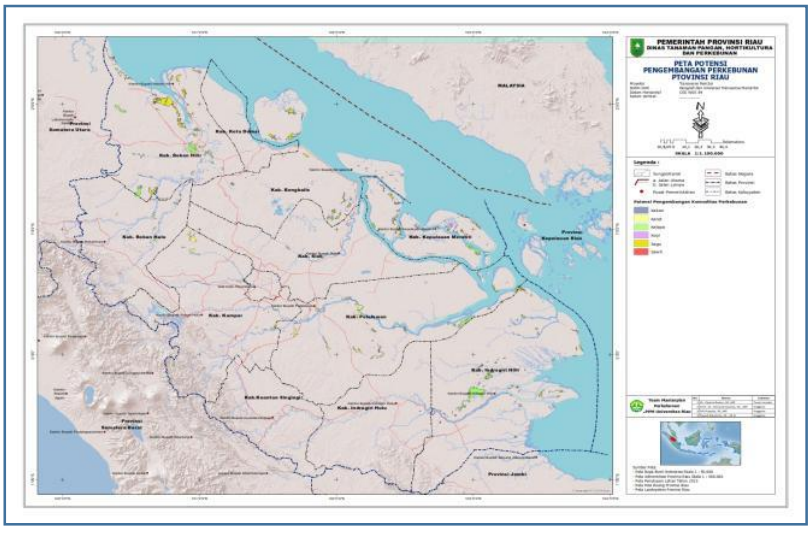
<table>
<tr><th rowspan="2">Muatan</th><th>KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037</th></tr>
<tr><th>Kawasan Peruntukan Pertanian</th></tr>
<tr><td></td><td> 

Gambar 3.61. Daya dukung lahan pada kawasan peruntukan pertanian</td></tr>
<tr><td>Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup</td><td>

Masyarakat yang terkena dampak dari penetapan kawasan pertanian berupa sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan relatif kecil, hanya beberapa masyarakat tertentu (0).
Wilayah yang terkena dampak tergolong luas mencakup seluruh desa dan kecamatan yang berada di kawasan pertanian, mencakup tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (-).
Intensitas dan lama dampak yang terjadi relatif singkat, dan bersifat sesaat. Sehingga kegiatan tidak memberikan dampak (0).
Komponen lingkungan yang dapat terkena dampak adalah aspek sosial ekonomi seperti persepsi dan keresahan masyarakat akibat konflik lahan, kepastian pemanfaatan dan penggunaan lahan (-).
Dampak yang ditimbulkan bersifat kumulatif dengan kebijakan pemanfaatan kawasan pertanian yang telah berjalan. Data Scale up (2016) mencatat bahwa terjadi 64 konflik di Provinsi Riau dengan luas lahan mencapai 166.269 ha dari kegiatan kehutanan dan perkebunan (-).
Kondisi kawasan pertanian akibat penetapan kawasan bersifat dapat berbalik (0).

<table>
<tr><th>Kriteria</th><th>Prakiraan dan Risiko Dampak LH</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>Besarnya Jumlah Penduduk yang terkena dampak</td><td>0</td><td>Tidak Memberikan Dampak</td></tr>
<tr><td>Luas wilayah penyebaran dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Intensitas dan lamanya dampak berlangsung</td><td>0</td><td>Tidak Memberikan Dampak</td></tr>
<tr><td>Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Sifat kumulatif dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">Muatan</th><th colspan="2">KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037</th></tr>
<tr><th colspan="2">Kawasan Peruntukan Pertanian</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"><table><tr><td>Berbalik atau tidak berbaliknya dampak</td><td>0</td><td>Tidak Memberikan Dampak</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Kinerja layanan atau jasa ekosistem</td><td colspan="2">Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura tahun 2016-2021, untuk pengembangan tanaman pangan diarahkan pada komoditas tanaman ubi kayu, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, dan padi. Sedangkan pengembangan tanaman hortikultura diarahkan pada tanaman jeruk, nenas durian, dan manggis. Pengembangan tanaman pangan dan hortikultura pada lahan tidak produktif berupa semak belukar, semak belukar, rawa dan tanah terbuka.
UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, pasal 6 poin 1 huruf d menyatakan bahwa perencanaan perkebunan dilakukan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Sesuai dengan arahan pengembangan pertanian pada sub sector perkebunan sesuai dengan pola ruang perkebunan provinsi Riau bahwa kapasitas daya dukung lahan diarahkan pada pengembangan perkebunan Karet, Kelapa, Kakao, Kopi dan Sagu berbasis tanaman berkayu dan komoditas lokal yang mencirikan potensi suatu daerah. Meskipun masih terdapat Potensi komoditas kelapa sawit untuk dikembangkan, akan tetapi secara ekonomis potensi tersebut tidak layak. Pada daerah pesisir diarahkan pada pengembangan komoditas sagu dan kelapa, sedangkan pada daerah yang memiliki daratan diarahkan pengembangan komoditas karet, kakao dan kopi, kecuali kopi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan penetapan peruntukan kawasan pertanian dan sesuai dengan arahan pembangunan perkebunan berkelanjutan pada lahan yang tidak produktif dapat meningkatkan daya dukung dan daya tampung seluruh jasa ekosistem terutama jasa penyediaan pangan dan Serat *(fiber).*

Sumber: DTPHP Provinsi Riau

Gambar 3.62. Potensi pengembangan perkebunan Provinsi Riau</td></tr>
</table>

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037
	Kawasan Peruntukan Pertanian
Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Rencana kawasan peruntukan pertanian memberikan risiko yang kecil terhadap efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Rencana kawasan peruntukan pertanian memberikan risiko yang kecil terhadap kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Ekosistem pertanian merupakan faktor penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (karbohidrat, protein, buah, sayuran, vitamin), sumber obat-obatan atau penghasil tumbuhan bernilai ekonomis penting lainnya (seperti bahan serat, pewarna, minyak dan lainnya). Keanekaragaman tumbuhan, keberadaan invertebrata dan serangga serta mikroba merupakan satu kesatuan dalam ekosistem pertanian yang akan menentukan tingkat produktivitas pertanian. Jasa-jasa ekologis yang diemban oleh keanekaragaman hayati pertanian memiliki arti sangat penting bagi pertanian berkelanjutan. Yang termasuk di antara jasa-jasa tersebut adalah antara lain jasa penyerbukan, jasa penguraian dan jasa pengendali biologis untuk menekan hama dan penyakit. Kondisi ekosistem pertanian semakin rentan dengan beragam ancaman seperti peningkatan jumlah penduduk, alih fungsi lahan dan perubahan iklim. Pola pergantian musim kering dan hujan yang berubah secara ekstrem mengancam proses produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional. Keterancaman kerusakan pada lahan pertanian terutama juga disebabkan oleh model pengelolaan lahan pertanian yang tidak berkelanjutan. Untuk mendorong produksi pertanian, input intensif mulai dari benih, pupuk, pestisida, herbisida didayagunakan sehingga menyebabkan ketergantungan, pencemaran, kerusakan dan ketidakseimbangan ekosistem pertanian. Di samping itu lahan pertanian juga merambah pada daerah kawasan yang menjadi daerah tangkapan air. Keanekaragaman hayati yang merupakan semua jenis tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang ada dan berinteraksi dalam suatu ekosistem sangat menentukan tingkat produktivitas pertanian. Namun demikian dalam kenyataannya pertanian merupakan penyederhanaan dari keanekaragaman hayati secara alami menjadi tanaman monokultur dalam bentuk yang ekstrem. Hasil akhir pertanian adalah produksi ekosistem buatan yang memerlukan perlakuan oleh pelaku pertanian secara konstan. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan berupa masukan agrokimia (terutama pestisida dan pupuk) telah menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang tidak dikehendaki. Perlakuan secara global terhadap keanekaragaman hayati tidak asing lagi bagi para pelaku pertanian, karena pertanian yang meliputi 25-30% area di dunia, mungkin merupakan kegiatan penting yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Kenyataannya, sebagian besar lahan pertanian diusahakan dengan sistem monokultur; perbedaan yang sangat kontras bila dibandingkan dengan keragaman tanaman hutan.

<table>
<tr><th rowspan="2">Muatan</th><th>KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037</th></tr>
<tr><th>Kawasan Peruntukan Pertanian</th></tr>
<tr><td></td><td>
Secara ekonomi monokultur untuk sementara waktu mungkin menguntungkan bagi para pelaku di bidang pertanian maupun perkebunan, tetapi dalam jangka waktu panjang tidak demikian adanya. Malahan, penyempitan keragaman tanaman secara drastis mengakibatkan produksi makanan di dunia akan semakin memburuk (Altieri & Nicholls, 2004).
Proses penyederhanaan lingkungan menjadi monokultur pertanian memberi dampak terhadap keanekaragaman hayati dalam hal:
1. Perluasan tanah pertanian mengakibatkan hilangnya habitat alami;
2. Konversi menjadi lahan pertanian homogen dengan nilai habitat yang rendah;
3. Kehilangan berbagai jenis serangga berguna akibat hilangnya tanaman liar sebagai sumber makanan, penggunaan bahan kimia sintetis dan kegiatan lainnya;
4. Erosi sumber-sumber genetik yang bervariasi karena peningkatan varietas tanaman berproduksi tinggi yang seragam.
Budidaya tanaman monokultur dapat mendorong ekosistem pertanian rentan terhadap organisme serangga hama. Salah satu pendorong meningkatnya serangga pengganggu adalah tersedianya makanan terus menerus sepanjang waktu dan di setiap tempat.
Tutupan lahan di kawasan peruntukan pertanian pada tahun 2015 didominasi oleh perkebunan, pertanian lahan kering, sawah, dan semak belukar. Selain itu, juga ditemui hutan lahan kering primer dan hutan mangrove primer.

Tabel 3.100. Tutupan lahan pada kawasan peruntukan pertanian tahun2015
<table>
<tr><th>Tutupan lahan</th><th>Luas (ha)</th></tr>
<tr><td>Savana/padang rumput</td><td>11,48</td></tr>
<tr><td>Hutan lahan kering primer</td><td>20,60</td></tr>
<tr><td>Hutan mangrove primer</td><td>45,48</td></tr>
<tr><td>Bandara</td><td>125,08</td></tr>
<tr><td>Rawa</td><td>378,97</td></tr>
<tr><td>Semak belukar</td><td>555,14</td></tr>
<tr><td>Hutan sekunder</td><td>586,95</td></tr>
<tr><td>Tambak</td><td>1.031,29</td></tr>
<tr><td>Hutan tanaman</td><td>1.428,58</td></tr>
<tr><td>Tubuh air</td><td>2.381,26</td></tr>
<tr><td>Pertambangan</td><td>2.409,35</td></tr>
<tr><td>Hutan rawa sekunder</td><td>4.098,32</td></tr>
<tr><td>Hutan mangrove sekunder</td><td>5.508,82</td></tr>
<tr><td>Permukiman</td><td>14.842,18</td></tr>
<tr><td>Tanah terbuka</td><td>14.949,27</td></tr>
<tr><td>Pertanian lahan kering</td><td>48.311,69</td></tr>
<tr><td>Semak belukar rawa</td><td>59.207,73</td></tr>
<tr><td>Sawah</td><td>59.309,31</td></tr>
<tr><td>Pertanian lahan kering campur</td><td>92.037,49</td></tr>
<tr><td>Perkebunan</td><td>205.792,94</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Adat dan budaya</td><td>Kawasan peruntukan pertanian dalam tata ruang dapat memberikan dampak negatif terhadap ruang kelola adat dan kearifan lokal</td></tr>
</table>

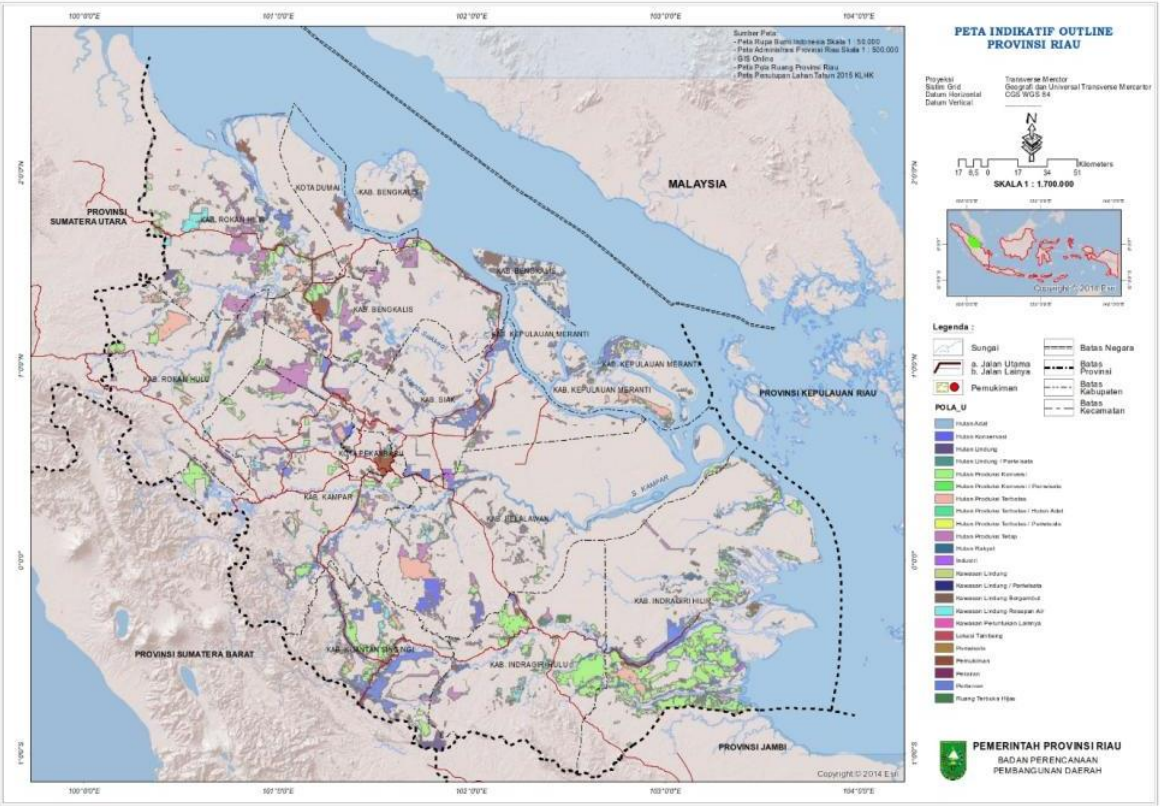
Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037
	Kawasan Peruntukan Pertanian
	masyarakat adat. Ruang yang diperuntukkan bagi pertanian skala besar dengan pembiayaan modal besar tanpa melibatkan masyarakat adat dan kearifan lokal dapat berdampak pada terganggunya penghidupan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan bukan hanya dari faktor ekonomi, tetapi juga dapat merambah pada faktor ekologis dan sosial semisal kebakaran lahan dan konflik horizontal antara masyarakat dan pemodal. Oleh karena itu, untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul dari tata ruang ini, pelibatan masyarakat adat dan kearifan lokal dalam pengembangan kawasan pertanian harus diutamakan, terutama pada kawasan pertanian yang berada atau berbatasan dengan ruang adat masyarakat. Pengelolaan pertanian pada wilayah berpenduduk atau perkampungan, akan berdampak positif apabila pertanian yang dikembangkan merujuk pada budaya pertanian dan kearifan lokal masyarakat setempat.

Berdasarkan analisis diatas, kegiatan kawasan peruntukan pertanian dapat memberikan tekanan ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Namun di sisi lain tidak memberikan tekanan terhadap kapasitas daya dukung lahan dan air, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati serta adat dan budaya. Dengan demikian, kecenderungan di masa yang akan datang, dari kegiatan kawasan peruntukan pertanian relatif kecil.

3.5.2.3. Outline

Outline merupakan delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Rincian pengaturan kawasan hutan yang dilakukan Outline tersebar di seluruh wilayah Provinsi dengan fungsi kawasan terdiri dari:

a. Kawasan peruntukan pemukiman;
b. Kawasan peruntukan Infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
c. Kawasan peruntukan industri;
d. Kawasan peruntukan perkebunan rakyat dan perusahaan perkebunan;
e. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
f. Kawasan peruntukan hutan lindung;
g. Kawasan peruntukan perikanan; dan
h. Kawasan peruntukan pertanian.



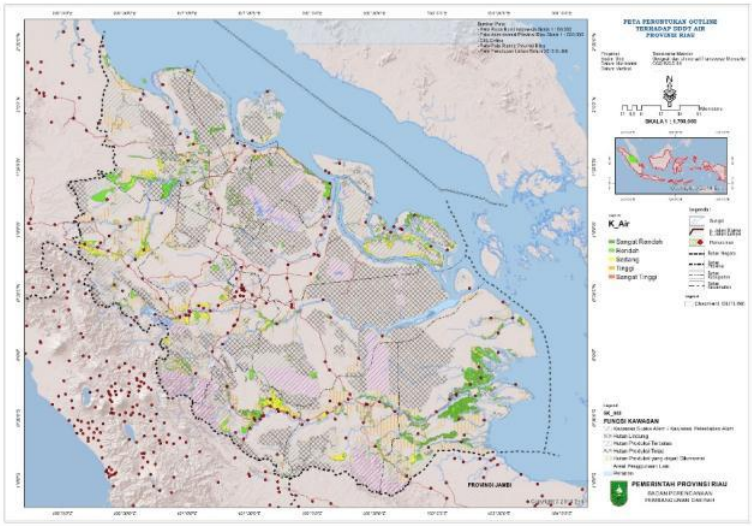
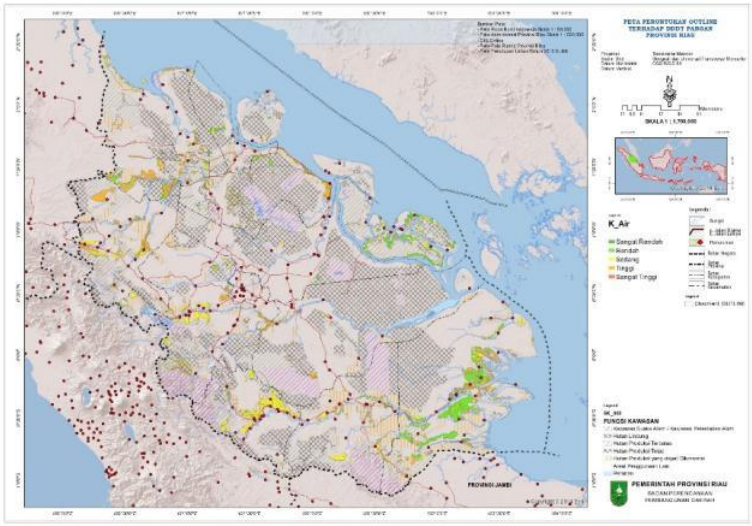
Gambar 3.63. Peta indikatif outline Provinsi Riau

Tabel 3.101. Kajian pengaruh Outline

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037
	Outline
Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup	Outline dengan beragam pemanfaatan memberikan implikasi terhadap beragamnya nilai daya dukung yang diberikan. Daya dukung yang paling dominan adalah pangan dengan kategori sedang, tinggi, dan sangat tinggi.

Tabel 3.102. Daya dukung lingkungan hidup pada outline

Kategori	Daya dukung lingkungan hidup	
	Air	Pangan
Sangat rendah	112.451,70	9.231,22
Rendah	172.415,97	122.060,12
Sedang	120.259,71	144.328,62
Tinggi	865,64	129.060,70
Sangat tinggi	230,32	1.542,69

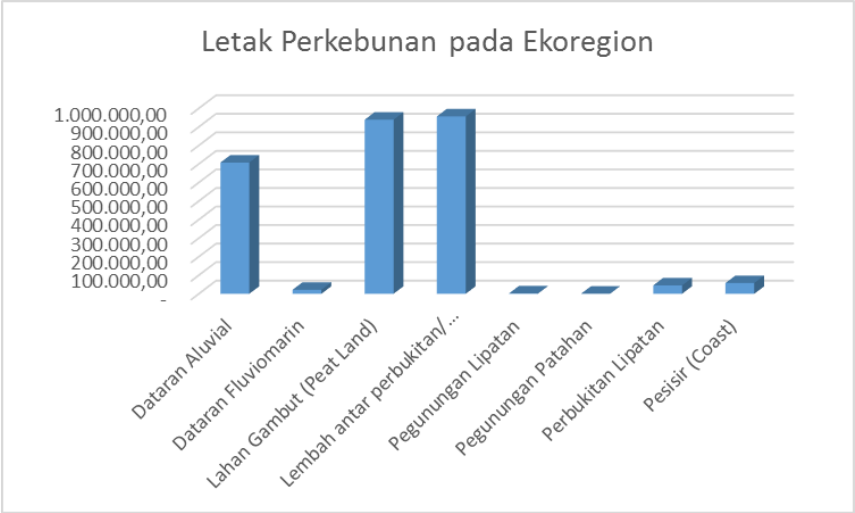
Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037 Outline
	 **Gambar 3.64. Daya dukung air pada outline**  **Gambar 3.65. Daya dukung pangan pada outline**
Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup	○ Penetapan area outline terhadap keberadaan lahan saat ini dapat menimbulkan konflik lahan di masyarakat. Ditemukan lahan seluas 29.102 Ha yang telah dikelola 5 korporasi dan 2 pemodal yang terletak di kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, dan Rokan Hilir yang terindikasi masuk area outline. Masyarakat yang terkena dampak meliputi seluruh desa dan kecamatan yang berada di kawasan outline, khususnya di Kabupaten tersebut (-). ○ Wilayah yang terkena dampak tergolong luas mencakup seluruh desa dan kecamatan yang berada di kawasan outline yang telah ditetapkan. Area Outline yang berpotensi mengalami dampak adalah di Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, dan Rokan Hilir (-).

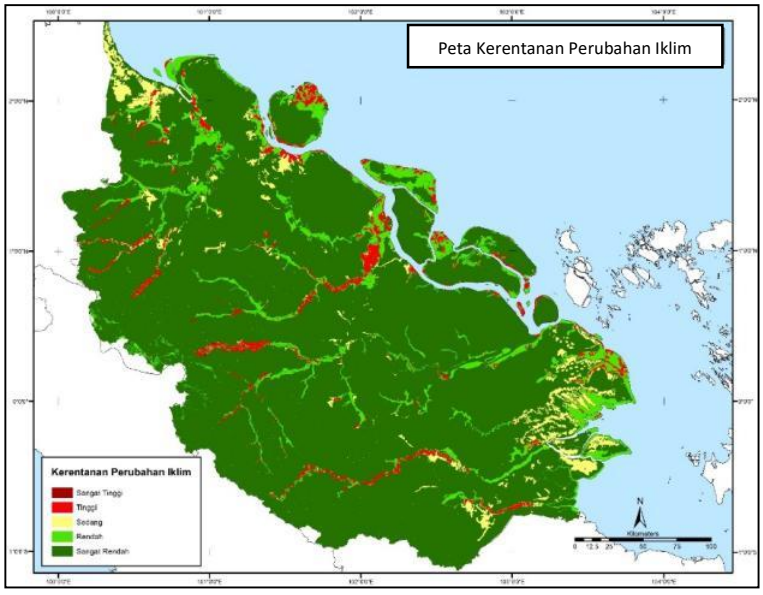
<table>
<tr><th rowspan="2">Muatan</th><th>KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037</th></tr>
<tr><th>Outline</th></tr>
<tr><td></td><td>

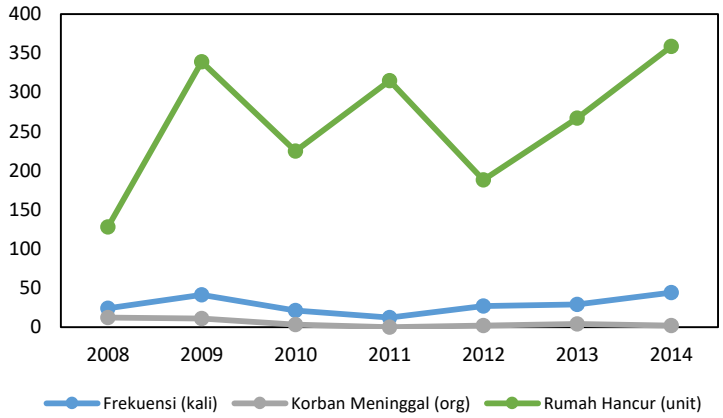
Intensitas dan lama dampak konflik lahan dari penetapan outline yang terjadi cukup tinggi dalam waktu yang lama selama kebijakan penetapan dilakukan (-).
Komponen lingkungan yang dapat terkena dampak adalah aspek sosial ekonomi seperti konflik lahan yang memungkinkan timbul akibat penetapan outline. Konflik muncul dari telah adanya kegiatan pemanfaatan lahan yang secara eksisting telah ada. Dampak ini juga memicu timbulnya persepsi negatif dan keresahan masyarakat di sekitar area outline (-).
Dampak bersifat kumulatif dengan kegiatan pemanfaatan lahan yang telah ada di area outline selama kebijakan berjalan, diantaranya adalah adanya kegiatan korporasi dan pemodal yang telah ada. Data Scale Up (2016) mencatat bahwa terjadi 64 konflik di Provinsi Riau dengan luas lahan mencapai 166.269 ha dari kegiatan kehutanan dan perkebunan (-).
Kondisi kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan outline bersifat tidak dapat berbalik. Konflik dapat muncul dari pemanfaatan lahan yang telah ada, namun masuk di dalam area outline (-).

<table>
<tr><th>Kriteria</th><th>Prakiraan dan Risiko Dampak LH</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>Besarnya Jumlah Penduduk yang terkena dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Luas wilayah penyebaran dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Intensitas dan lamanya dampak berlangsung</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Sifat kumulatif dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Berbalik atau tidak berbaliknya dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Kinerja layanan atau jasa ekosistem</td><td>
Kawasan Outline terdiri dari tutupan lahan yang sebagian besar adalah perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh masyarakat secara heterogen dan berkontribusi pada jasa penyediaan pangan dan serat sangat tinggi. Akan tetapi berkontribusi pada Jasa pengaturan, Jasa budaya, dan Jasa pendukung pada level sedang.

Tabel 3.103. Ekoregion outline
<table>
<tr><th>No.</th><th>Ekoregion</th><th>Luas (ha)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Dataran Aluvial</td><td>707.688,19</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Dataran Fluviomarin</td><td>21.498,48</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Lahan Gambut (Peat Land)</td><td>938.976,31</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Lembah antar perbukitan/ Pegunungan Lipatan (Intermountain Basin)</td><td>956.607,72</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Pegunungan Lipatan</td><td>2.030,50</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Pegunungan Patahan</td><td>970,78</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Perbukitan Lipatan</td><td>45.419,36</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Pesisir (Coast)</td><td>57.897,15</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>2.731.088,48</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037 Outline
	 **Gambar 3.66. Letak Perkebunan Berdasarkan Ekoregion** Keberadaan perkebunan di Provinsi Riau didominasi pada ekoregion Lembah antar perbukitan/Pegunungan Lipatan *(Intermountain Basin*), Lahan Gambut *(Peat Land),* dan Dataran Aluvial. Ekoregion bersifat statis, jika terjadi perubahan butuh waktu yang sangat lama dan dipengaruhi oleh factor dinamis, sedangkan tutupan lahan adalah factor dinamis yang mampu mempengaruhi ekoregion. Wilayah yang dinilai memiliki jasa ekosistem yang sedang maupun rendah dapat dioptimumkan dengan adanya perbaikan kualitas lingkungan Outline sabagai salah satu alternative meminimalisir laju perubahan fungsi kawasan dan alih fungsi lahan. Perubahan outline menjadi bukan kawasan hutan berpotensi terjadi alih fungsi lahan secara kumulatif menjadi kawasan pemukiman dan lamanya dampak memberi dampak negative terhadap jasa ekosistem penyediaan, pengaturan, budaya dan pendukung. Akan tetapi jika asumsi perubahan atau alih fungsi lahan dari perkebunan menjadi pertanian akan mengendalikan jasa penyediaan pangan dan serat. Kebijakan pemerintah yang mengarah pada perubahan penggunaan lahan diupayakan mempertimbangkan keberadaan dan kemampuan suatu jasa ekosistem. Sehingga keseimbangan dan kelangsungan perikehidupan manusia terhadap lingkungan sebagai penyedia jasa ekosistem dapat terjaga dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kebutuhan hajat hidup masyarakat secara luas.
Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam dalam tingkat optimal sehingga dapat tetap melestarikan sumber daya. Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan (PKWp) memanfaatkan sumber daya alam yaitu lahan. Efisiensi pemanfaatan lahan untuk PKWp adalah meminimalkan alih fungsi hutan mangrove dan lahan produktif. Pengembangan kawasan sebaiknya tidak berbasis lahan. Pengembangan akan efisien apabila mengembangkan kawasan yang sesuai peruntukan.
Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi	Kerentanan terhadap perubahan iklim didefinisikan sebagai kemungkinan terkena bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim dan akibat dari kondisi terjadinya bencana alam tersebut terhadap ketahanan pangan. Bencana alam yang digunakan sebagai indikator “kerentanan” adalah bencana longsor dan bencana banjir. Akibat perubahan iklim diprediksi bahwa wilayah tropis

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037
	Outline
terhadap perubahan iklim	seperti Indonesia akan sering mengalami kenaikan curah hujan, yang mana kenaikan curah hujan ini akan mengakibatkan meningkatnya *probability* atau kemungkinan terjadinya bencana banjir dan longsor, sehingga memetakan daerah-daerah yang berpotensi terjadi bencana banjir dengan beberapa tingkatan risiko akan sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Akibat lain dari bencana banjir salah satunya adalah isu ketahanan pangan, dimana banjir dapat mengakibatkan gagal panen bagi beberapa komoditas pertanian penting, sehingga pemetaan daerah dimana isu ketahanan pangan berpotensi untuk terjadi perlu dilakukan. Peta potensi banjir dan peta rawan bencana longsor digabungkan untuk menghasilkan peta risiko bencana yang terdiri dari tiga kelas risiko, yaitu: risiko tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah. Peta rawan gagal panen dihasilkan dari analisis spasial menggunakan data tutupan lahan dan peta potensi banjir. Peta rawan gagal panen ini kemudian dilakukan pembobotan, sehingga dihasilkan peta dengan dua kelas ketahanan pangan, yaitu ketahanan pangan tinggi dan ketahanan pangan rendah. Peta kerentanan perubahan iklim didapat dari hasil analisis spasial peta risiko bencana dan peta ketahanan pangan, dengan lima kelas kerentanan: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Sebaran kerentanan perubahan iklim di Provinsi Riau disajikan pada Gambar 3.67.  **Gambar 3.67. Kerentanan perubahan iklim Provinsi Riau** Wilayah yang berada pada kerentanan sangat tinggi sebagian besar berada daerah aliran sungai dan pesisir. Bencana banjir yang berakibat kepada kerusakan dan bahkan kematian terutama terjadi di wilayah sekitar tepian sungai Indragiri (Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir), Sungai Siak (Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis), Sungai Kampar (Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan) dan Sungai Rokan (Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir).

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037 Outline
	 **Gambar 3.68. Bencana Alam Banjir dan Korban Tahun 2008–2014 Provinsi Riau** Selama periode 2008–2014, frekuensi bencana alam banjir di Provinsi Riau berfluktuatif dengan trend meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,38% per tahun sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.68. Meski frekuensi bencana alam banjir cenderung meningkat namun jumlah korban meninggal cenderung menurun, dengan rata-rata pertumbuhan menurun sebesar 30,12% per tahun. Rumah korban banjir yang hancur akibat banjir cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan meningkat sebesar 7,99% per tahun. Jumlah rumah yang rusak akibat banjir menurun tajam, dimana tahun 2011 dan 2012 tidak ada rumah yang rusak akibat banjir.
Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Ekosistem pertanian merupakan faktor penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (karbohidrat, protein, buah, sayuran, vitamin), sumber obat-obatan atau penghasil tumbuhan bernilai ekonomis penting lainnya (seperti bahan serat, pewarna, minyak dan lainnya). Keanekaragaman tumbuhan, keberadaan invertebrata dan serangga serta mikroba merupakan satu kesatuan dalam ekosistem pertanian yang akan menentukan tingkat produktivitas pertanian. Jasa-jasa ekologis yang diemban oleh keanekaragaman hayati pertanian memiliki arti sangat penting bagi pertanian berkelanjutan. Yang termasuk di antara jasa-jasa tersebut adalah antara lain jasa penyerbukan, jasa penguraian dan jasa pengendali biologis untuk menekan hama dan penyakit. Kondisi ekosistem pertanian semakin rentan dengan beragam ancaman seperti peningkatan jumlah penduduk, alih fungsi lahan dan perubahan iklim. Pola pergantian musim kering dan hujan yang berubah secara ekstrem mengancam proses produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional. Keterancaman kerusakan pada lahan pertanian terutama juga disebabkan oleh model pengelolaan lahan pertanian yang tidak berkelanjutan. Untuk mendorong produksi pertanian, input intensif mulai dari benih, pupuk, pestisida, herbisida didayagunakan sehingga menyebabkan ketergantungan, pencemaran, kerusakan dan ketidakseimbangan ekosistem pertanian. Di samping itu lahan pertanian juga merambah pada daerah kawasan yang menjadi daerah tangkapan air. Keanekaragaman hayati yang merupakan semua jenis tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang ada dan berinteraksi dalam suatu ekosistem sangat

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037
	Outline

menentukan tingkat produktivitas pertanian. Namun demikian dalam kenyataannya pertanian merupakan penyederhanaan dari keanekaragaman hayati secara alami menjadi tanaman monokultur dalam bentuk yang ekstrem. Hasil akhir pertanian adalah produksi ekosistem buatan yang memerlukan perlakuan oleh pelaku pertanian secara konstan.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan berupa masukan agrokimia (terutama pestisida dan pupuk) telah menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang tidak dikehendaki. Perlakuan secara global terhadap keanekaragaman hayati tidak asing lagi bagi para pelaku pertanian, karena pertanian yang meliputi 25-30% area di dunia, mungkin merupakan kegiatan penting yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Kenyataannya, sebagian besar lahan pertanian diusahakan dengan sistem monokultur; perbedaan yang sangat kontras bila dibandingkan dengan keragaman tanaman hutan.

Secara ekonomi monokultur untuk sementara waktu mungkin menguntungkan bagi para pelaku di bidang pertanian maupun perkebunan, tetapi dalam jangka waktu panjang tidak demikian adanya. Malahan, penyempitan keragaman tanaman secara drastis mengakibatkan produksi makanan di dunia akan semakin memburuk (Altieri & Nicholls, 2004).

Proses penyederhanaan lingkungan menjadi monokultur pertanian memberi dampak terhadap keanekaragaman hayati dalam hal:

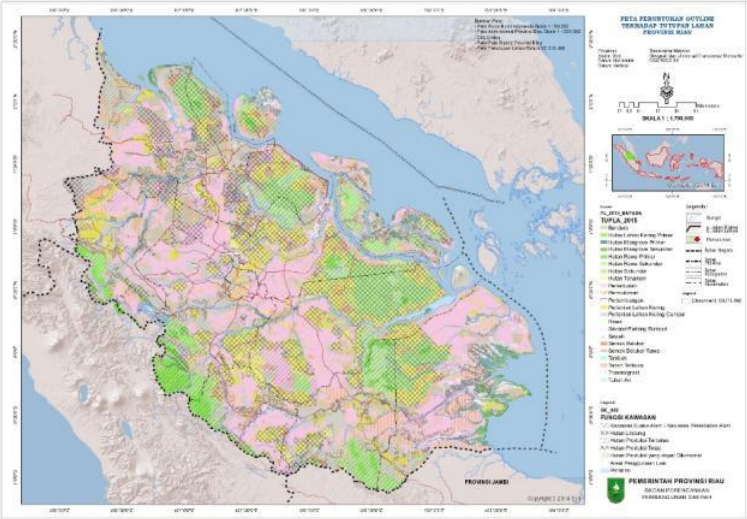
- Perluasan tanah pertanian mengakibatkan hilangnya habitat alami;
- Konversi menjadi lahan pertanian homogen dengan nilai habitat yang rendah;
- Kehilangan berbagai jenis serangga berguna akibat hilangnya tanaman liar sebagai sumber makanan, penggunaan bahan kimia sintetis dan kegiatan lainnya;
- Erosi sumber-sumber genetik yang bervariasi karena peningkatan varietas tanaman berproduksi tinggi yang seragam.

Budidaya tanaman monokultur dapat mendorong ekosistem pertanian rentan terhadap organisme serangga hama. Salah satu pendorong meningkatnya serangga pengganggu adalah tersedianya makanan terus menerus sepanjang waktu dan di setiap tempat.

Tutupan lahan di outline pada tahun 2015 didominasi oleh perkebunan, pertanian lahan kering campur, semak belukar rawa, tanah terbuka, pertanian lahan kering, sawah.

Tabel 3.104. Tutupan lahan di outline pada tahun 2015

Tutupan lahan	Luas (ha)
Perkebunan	142.533,84
Pertanian lahan kering campur	109.237,01
Semak belukar rawa	49.817,91
Tanah terbuka	27.027,63
Pertanian lahan kering	24.438,70
Sawah	20.433,49
Hutan rawa sekunder	7.453,82
Hutan mangrove sekunder	6.886,08
Hutan sekunder	5.620,68
Hutan tanaman	4.839,33
Hutan lahan kering primer	3.019,33
Permukiman	1.854,94

<table>
<tr><th rowspan="2">Muatan</th><th>KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037</th></tr>
<tr><th>Outline</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>Pertambangan</td><td>1.052,22</td></tr>
<tr><td>Semak belukar</td><td>983,07</td></tr>
<tr><td>Tubuh air</td><td>281,90</td></tr>
<tr><td>Hutan mangrove primer</td><td>222,30</td></tr>
<tr><td>Rawa</td><td>211,56</td></tr>
<tr><td>Tambak</td><td>195,12</td></tr>
<tr><td>Transmigrasi</td><td>113,14</td></tr>
<tr><td>Savana/padang rumput</td><td>1,28</td></tr>
</table>


Gambar 3.69. Tutupan lahan pada outline
</td></tr>
<tr><td>Adat dan budaya</td><td>Outline merupakan delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Pola ruang ini dibuat karena kawasan yang masih berstatus hutan namun secara eksisting sudah dilakukan berbagai aktivitas. Peruntukan pola ruang ini dapat berdampak negatif apabila pada masa mendatang tidak dilakukan pengendalian terhadap keberadaan eksisting outline ini, terutama okupasi kawasan hutan secara ilegal oleh pemodal besar tanpa melibatkan masyarakat adat. Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dan pengendalian pola ruang outline perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah.
Mengingat kondisi eksisting kawasan hutan yang sudah dilakukan aktivitas di luar kegiatan kehutanan, maka mengembalikan fungsi awal (sebagai kawasan hutan) tentu menjadi prioritas. Namun apabila kondisi eksisting tidak memungkinkan untuk dipulihkan, maka peruntukan kawasan outline sebagai bagian dari pengelolaan masyarakat adat tentu akan berdampak positif bagi peningkatan perekonomian dan ruang hidup masyarakat adat.</td></tr>
</table>

Berdasarkan analisis di atas, kegiatan penetapan kawasan outline dapat memberikan tekanan dampak konflik lahan masyarakat, namun secara keseluruhan tekanan yang diberikan terhadap kapasitas daya dukung lahan dan air, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, tingkat

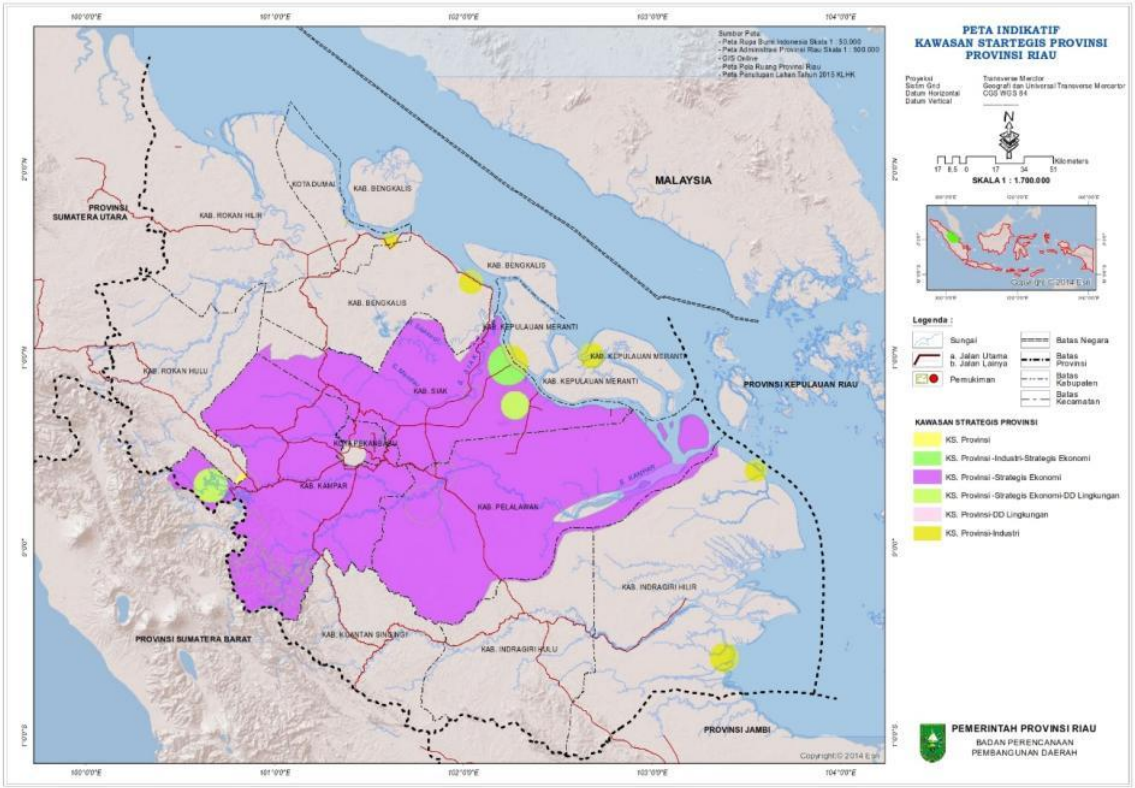
ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati serta adat dan budaya relatif kecil. Dengan demikian, kecenderungan di masa yang akan datang, dari kegiatan outline relatif kecil.

3.5.3. Rencana Kawasan Strategis

3.5.3.1. Kawasan strategis provinsi

Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi merupakan penetapan kawasan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan memperhatikan aspek sosial budaya serta pelestarian lingkungan. Pengembangan kawasan strategis Provinsi Riau yang direncanakan adalah: (a) Kawasan Strategis PEKANSIKAWAN (Pekanbaru – Siak – Kampar – Pelalawan); (b) Kawasan Selat Panjang dan Sekitarnya; (c) Kawasan Kuala Enok – Pulau Burung; (d) Kawasan Industri Dumai; (e) Kawasan Industri Tenayan; (f) Kawasan Industri Tanjung Buton; (g) Kawasan Industri Buruk Bakul; (h) Kawasan Industri Pelalawan; (i) Kawasan Industri Kampar; (j) Kawasan Teknopolitan di Kabupaten Pelalawan; dan (k) Kawasan Pengembangan Pulau Rupat.

Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi terdiri atas: a). pengkajian potensi dan persoalan pengembangan atau pengelolaan kawasan; b). penyusunan program aksi pengelolaan kawasan; c). penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis; dan d). pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan strategis.



Gambar 3.70. Kawasan strategis Provinsi Riau

Pengembangan Kawasan Pekanbaru – Kampar – Siak dan Pelalawan (Pekansikawan) akan diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi baru yang Terpadu dan berwawasan Lingkungan yang terdiri dari 3 Kabupaten dan 1 Kota. Potensi pengembangan yaitu Industri hulu dan hilir, Pendidikan, Jasa, Kehutanan, Perkebunan, pertanian, dan pariwisata. Persiapan yang telah dilakukan: Workshop dan Seminar Internasional Rencana Pengembangan Pekansikawan.

Saat ini telah disusun Masterplan Kerjasama Pekansikawan 2016, Kajian Investasi dan Spasial serta Amdal tahun 2017. Dukungan sektor dan korporasi dalam pengembangan kawasan Pekansikawan: Sarana Pendidikan Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta, Industri Pulp dan

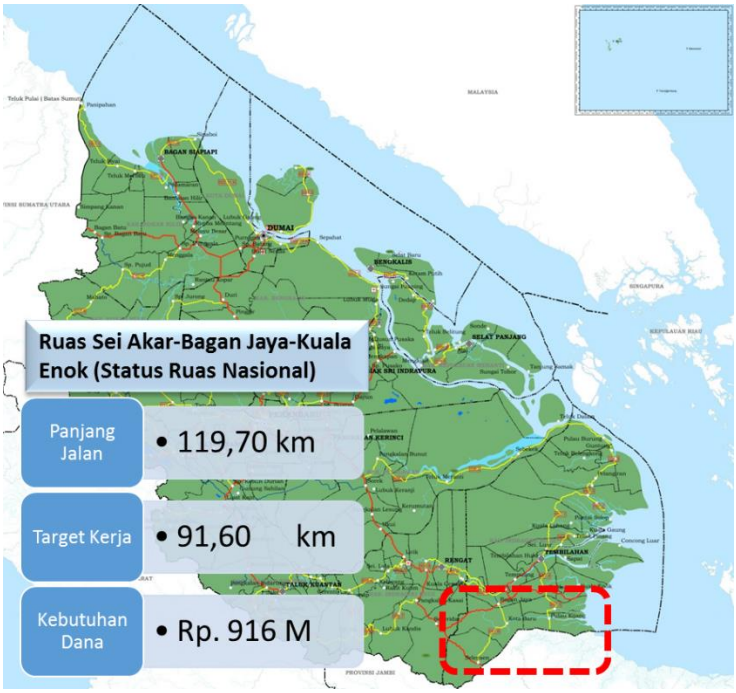
Rayon terbesar di Asia (RAPP dan Indah Kiat) dan industri perkebunan, Hutan Tanaman dan Perkebunan Kelapa Sawit, dan Pariwisata.



Gambar 3.71. Peta Rencana Pengembangan Kawasan Industri PEKANSIKAWAN

Pada tahun 1995 Departemen Perhubungan telah membangun Pelabuhan Pengumpul di Kuala Enok, Kab. Indragiri Hilir, yang saat ini merupakan Pelabuhan yang diusahakan oleh PT. Pelindo I. Pelabuhan ini merupakan *entry point* untuk Riau Bagian Selatan. Untuk memfungsikan Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Enok, pada tanggal 8 Juni 2016, Pemerintah Provinsi Riau dan PT. Pelindo I telah melakukan penandatanganan MoU Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Enok. Berdasarkan studi PT. Pelindo I, total potensi produksi komoditas yang dapat dihasilkan melalui ini mencapai Rp. 172 Triliun lebih per tahun, yang terdiri dari CPO beserta produk turunannya, wood and wood product serta plastic dan rubbers. Selanjutnya pengelolaan pelabuhan dan kawasan industri Kuala Enok ini akan dilakukan dalam bentuk *Joint Operation* antara PT. Pelindo I, BUMD Provinsi Riau dan BUMD Kabupaten/Kota serta penyiapan regulasi untuk pengelolaan Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Enok.

Kawasan Industri Kuala Enok terpusat di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir. Kondisi eksisting Kawasan Industri Kuala Enok telah terbangun pelabuhan kuala enok dan memiliki pencadangan lahan seluas 5.500 ha.

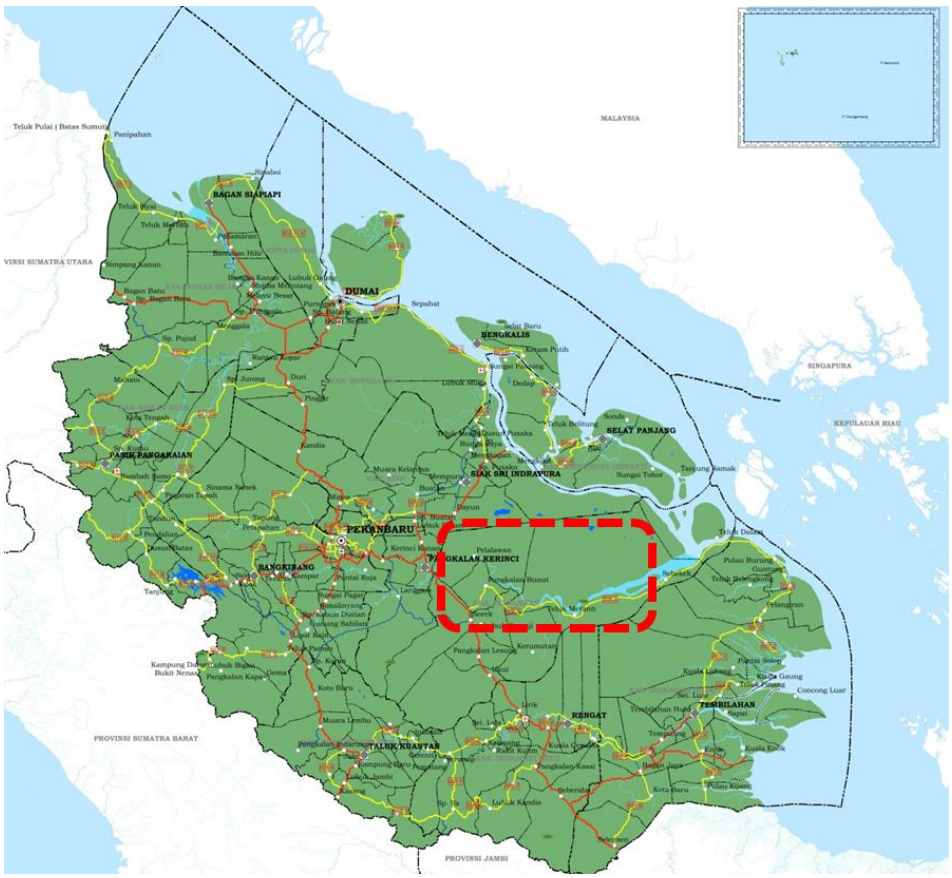


Gambar 3.72. Peta Lokasi Rencana Pengembangan Kawasan Industri Kuala Enok



Gambar 3.73. Desain Kawasan Industri Kuala Enok

Kawasan Industri Tanjung Buton telah terbangun pelabuhan Buton dan memiliki pencadangan lahan seluas 5.152 ha. Kondisi infrastruktur jalan pendukung kawasan industri tanjung Buton memiliki Panjang Jalan 110,86 Km, Target Kerja 32,12 Km dan Kebutuhan Dana 321,12 Miliar. Potensi yang dihasilkan adalah Kelapa Sawit Rp. 134.303 Triliun, Kayu Rp. 27.795 Triliun, dan Karet Rp. 10.278 Triliun.



Gambar 3.74. Peta Lokasi Rencana Pengembangan Kawasan Industri Tanjung Buton



Gambar 3.75. Desain Master Plan Kawasan Industri Tanjung Buton

Tabel 3.105. Usulan Program/Kegiatan Untuk Mendukung Kawasan Industri Tanjung Buton dan Kuala Enok

No.	Nama Ruas	Target Efektif	Jenis Penanganan	Readiness Criteria	Keterangan
1	Sei. Akar- Bagan Jaya	27,3 Km	Perkerasan Lentur	FS, DED, Dokumen Lingkungan , LARAP Belum Tersedia	Usulan MYC

No.	Nama Ruas	Target Efektif	Jenis Penanganan	Readiness Criteria	Keterangan
2	Bagan Jaya - Kuala Enok	51,6 Km	Perkerasan Lentur	FS, DED, Dokumen Lingkungan , LARAP Belum Tersedia	Usulan MYC
3	Sp. Siak Sri Indrapura - Mengkapan/Buton	16,02 Km	Perkerasan Lentur	FS, DED, Dokumen Lingkungan, LARAP Belum Tersedia	Usulan MYC
4	Jembatan Sei. Nilo / Lanngam	327 M	Rangka Baja	DED Sudah tersedia, dokumen Lingkungan Belum Tersedia, Lahan Sudah bebas	Usulan MYC

Kawasan Teknopolitan (Techno park) di Kabupaten Pelalawan berupa Pembangunan Science Techno Park (STP) Riau. Teknologi Yang Akan dikembangkan:

- Produk Pengolahan Bahan Baku Perikanan Air Tawar
- Produk Pengolahan Bahan Baku Kelapa
- Produk Pengolahan Bahan Baku Nanas
- Produk Pengolahan Bahan Baku Sagu

Kebutuhan dalam pembangunan STP : (a) Penyediaan lahan seluas 32 Ha; (b) Pematangan lahan; (c) Pembangunan Jalan dan saluran kawasan; (d) Pembangunan gerbang utama; (e) Plaza, taman depan dan gazebo; (f) Pembangunan IPAL dan penampungan limbah padat; (g) Pembangunan pagar keliling kawasan; dan (h) Listrik, air dan telekomunikasi.



Gambar 3.76. Desain Gerbang Kawasan Teknopolitan (Techno park) Pelalawan

Tabel 3.106. Usulan Program/Kegiatan Untuk Mendukung Kawasan Teknopolitan

No.	Nama Ruas	Target Efektif	Jenis Penanganan	Perkiraan Biaya Fisik (Rp) Dalam Juta	Perkiraan Biaya Supervisi (Rp) Dalam Juta	Readiness Criteria	Keteran gan
1	Jembatan Sei. Nilo / Lanngam	327 M	Rangka Baja	114,450.00	5,722.50	DED sudah tersedia, Lahan sudah bebas	Usulan MYC
	Total			114,450.00	5,722.50		

Tabel 3.107. Kajian pengaruh rencana kawasan strategis

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037
	Rencana Kawasan Strategis
Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup	Status daya dukung lingkungan terdiri dari status daya dukung lahan dan air. Status daya dukung lahan diperoleh dari pembandingan antara ketersediaan lahan (SL) dan kebutuhan lahan (DL). Bila SL > DL, daya dukung lahan dinyatakan surplus. Bila SL < DL, daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. Berdasarkan analisis BAPPEDA Provinsi Riau (2013), diketahui bahwa ketersediaan lahan 2.798.408,3 ha. Sedangkan kebutuhan lahan 2.565.630 ha. Hasil pembandingan menunjukkan bahwa terdapat surplus lahan seluas 232.777,83 ha. Sebaran daya dukung lahan di Provinsi Riau sangat beragam. Kabupaten yang mengalami defisit yaitu Kabupaten Bengkalis (-180.286,22; Kabupaten Indragiri Hilir (-59.319); Kabupaten Indragiri Hulu (-61.452); Kabupaten Kepulauan Meranti (-71.519,82); Kabupaten Kuantan Singingi (-9.163); Kabupaten Rokan Hilir (-49.029,67); Kabupaten Rokan Hulu (-121.986,82); Kota Pekanbaru (-565.186,85); Kota Dumai (-75.571,823). Kabupaten yang mengalami surplus yaitu Kabupaten Kampar (259.983,66); Kabupaten Siak (2.384.281,55); Kabupaten Pelalawan (2.388.231,72).
Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup	○ Penetapan kawasan strategis Provinsi baik berupa Kawasan PKWp, Kawasan Industri, Kawasan Teknopolitan dan Kawasan Pengembangan memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi dan kemajuan daerah. Namun dampak negatif yang dimunculkan dari pengembangan kawasan strategis ini adalah peningkatan penduduk (dari pendatang). Tingginya kepadatan penduduk dapat menyebabkan konflik sosial seperti tingginya kejahatan dan angka kriminalisasi. Masyarakat yang menerima dampak mencakup seluruh wilayah pengembangan kawasan PEKANSIKAWAN, Kawasan Selat Panjang, Kawasan Kuala Enok – Pulau Burung, Kawasan Industri Dumai, Kawasan Industri Tenayan, Kawasan Industri Tanjung Buton, Kawasan Industri Buruk Bakul, Kawasan Industri Pelalawan, Kawasan Industri Kampar, Kawasan Teknopolitan di Kabupaten Pelalawan dan Kawasan Pengembangan Pulau Rupat. Sehingga masyarakat yang terkena dampak tergolong banyak (-) ○ Wilayah yang terkena dampak tergolong luas mencakup seluruh desa/kelurahan dan kecamatan yang berada di kawasan mencakup seluruh wilayah pengembangan kawasan PEKANSIKAWAN, Kawasan Selat Panjang, Kawasan Kuala Enok – Pulau Burung, Kawasan Industri Dumai, Kawasan Industri Tenayan, Kawasan Industri Tanjung Buton, Kawasan Industri Buruk Bakul, Kawasan Industri Pelalawan, Kawasan Industri Kampar, Kawasan Teknopolitan di Kabupaten Pelalawan dan Kawasan Pengembangan Pulau Rupat yang telah ditetapkan (-). ○ Intensitas dan lama dampak yang terjadi tinggi dari kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan PEKANSIKAWAN, Kawasan Selat Panjang, Kawasan Kuala Enok – Pulau Burung, Kawasan Industri Dumai, Kawasan Industri Tenayan, Kawasan Industri Tanjung Buton, Kawasan Industri Buruk Bakul, Kawasan Industri Pelalawan, Kawasan Industri Kampar, Kawasan Teknopolitan di Kabupaten Pelalawan dan Kawasan Pengembangan Pulau Rupat (-). ○ Komponen lingkungan yang dapat terkena dampak adalah aspek sosial ekonomi seperti peningkatan jumlah penduduk yang signifikan, konflik sosial yang memungkinkan timbul akibat penetapan kawasan strategis dan industri. Selain itu, khusus area pengembangan kawasan buruk Bakul yang berada di

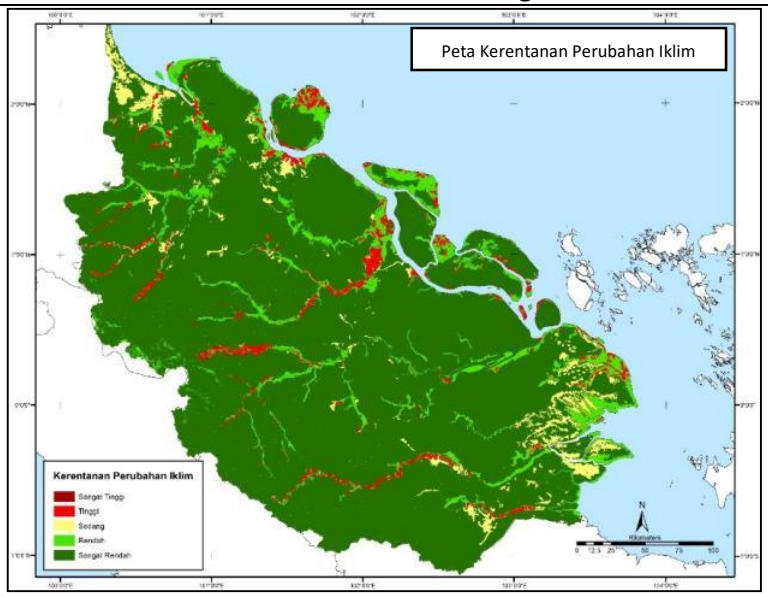
<table>
<tr><th rowspan="2">Muatan</th><th>KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037</th></tr>
<tr><th>Rencana Kawasan Strategis</th></tr>
<tr><td></td><td>
dekat area pesisir dan lahan gambut dapat menyebabkan kerusakan hidrologis gambut dan ekosistem penyangga pesisir. Oleh sebab itu, pengembangan kawasan buruk bakul (khususnya) harus memperhatikan kawasan dan karakteristik daerah baik fisika, kimia biologi, sosial, ekonomi dan budaya setempat (-)
o Dampak bersifat kumulatif selama kebijakan pengembangan dan pembangunan kawasan berjalan. Pembangunan sektor pendukung kawasan industri dan teknopolitan serta peningkatan jumlah penduduk (pendatang) secara simultan dapat memberikan dampak kumulatif terhadap berbagai dampak sosial ekonomi, lingkungan dan keamanan masyarakat (-)
o Kondisi kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis dan industri bersifat tidak dapat berbalik. Komponen lingkungan yang telah mengalami perubahan akibat adanya pengembangan kawasan tidak dapat kembali seperti semula (rona awal), sehingga dampak dapat bersifat negatif (-)
<table>
<tr><th>Kriteria</th><th>Prakiraan dan Risiko Dampak LH</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>Besarnya Jumlah Penduduk yang terkena dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Luas wilayah penyebaran dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Intensitas dan lamanya dampak berlangsung</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Sifat kumulatif dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Berbalik atau tidak berbaliknya dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Kinerja layanan atau jasa ekosistem</td><td>
Pembangunan dan pengembangan Kawasan Strategis adalah penggunaan kawasan berbasis lahan, pemanfaatan ruang daratan dan perairan sebagai pusat aktivitas industri yang terintegrasi dengan aktivitas dan kawasan lainnya. Alih fungsi lahan dan aktivitas industri serta aktivitas manusia di sekitarnya yang menimbulkan dampak bagi lingkungan secara otomatis berisiko menurunkan jasa ekosistem penyediaan, pengaturan, budaya dan pendukung.

Tabel 3.108. Luas Jasa Ekosistem Provinsi Riau
<table>
<tr><th>No</th><th>DDDTLH</th><th>Sangat Rendah (ha)</th><th>Rendah (ha)</th><th>Sedang (ha)</th><th>Tinggi (ha)</th><th>Sangat Tinggi (ha)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>KP1</td><td>2.368.503</td><td>3.386.054</td><td>1.869.537</td><td>928.308</td><td>398.628</td></tr>
<tr><td>2</td><td>KP2</td><td>3.903.714</td><td>1.257.112</td><td>1.756.572</td><td>1.954.111</td><td>79.521</td></tr>
<tr><td>3</td><td>KP3</td><td>2.799.805</td><td>1.188.745</td><td>1.224.846</td><td>812.893</td><td>2.924.741</td></tr>
<tr><td>4</td><td>KP4</td><td>786.367</td><td>1.371.487</td><td>4.394.995</td><td>1.140.004</td><td>1.258.176</td></tr>
<tr><td>5</td><td>KP5</td><td>345.108</td><td>626.752</td><td>3.775.949</td><td>3.244.661</td><td>958.560</td></tr>
<tr><td>6</td><td>KR1</td><td>1.222.063</td><td>989.612</td><td>2.244.151</td><td>4.149.917</td><td>345.287</td></tr>
<tr><td>7</td><td>KR2</td><td>160.742</td><td>182.984</td><td>1.140.938</td><td>4.216.940</td><td>3.249.425</td></tr>
<tr><td>8</td><td>KR3</td><td>316.469</td><td>1.114.693</td><td>3.786.212</td><td>1.876.193</td><td>1.857.462</td></tr>
<tr><td>9</td><td>KR4</td><td>1.157.431</td><td>1.250.387</td><td>4.550.327</td><td>1.302.414</td><td>690.471</td></tr>
<tr><td>10</td><td>KR5</td><td>2.114.966</td><td>2.171.395</td><td>2.491.681</td><td>1.770.314</td><td>402.674</td></tr>
<tr><td>11</td><td>KR6</td><td>394.453</td><td>2.215.064</td><td>3.766.201</td><td>1.987.237</td><td>588.075</td></tr>
<tr><td>12</td><td>KR7</td><td>394.929</td><td>2.713.348</td><td>5.057.035</td><td>764.944</td><td>20.773</td></tr>
<tr><td>13</td><td>KR8</td><td>287.835</td><td>272.028</td><td>2.238.230</td><td>4.930.180</td><td>1.222.758</td></tr>
<tr><td>14</td><td>KC1</td><td>3.545.680</td><td>964.216</td><td>1.748.339</td><td>2.181.039</td><td>511.756</td></tr>
<tr><td>15</td><td>KC2</td><td>4.850.379</td><td>2.824.270</td><td>1.001.249</td><td>76.547</td><td>198.585</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">Muatan</th><th colspan="2">KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037</th></tr>
<tr><th colspan="2">Rencana Kawasan Strategis</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>16</td><td>KC3</td><td>5.182.558</td><td>2.467.733</td><td>551.154</td><td>605.730</td><td>143.855</td></tr>
<tr><td>17</td><td>KS1</td><td>255.623</td><td>193.667</td><td>2.655.419</td><td>4.468.737</td><td>1.377.584</td></tr>
<tr><td>18</td><td>KS2</td><td>247.747</td><td>1.202.055</td><td>5.089.662</td><td>2.189.362</td><td>222.204</td></tr>
<tr><td>19</td><td>KS3</td><td>345.523</td><td>1.626.165</td><td>1.667.982</td><td>4.278.744</td><td>1.032.615</td></tr>
<tr><td>20</td><td>KS4</td><td>971.860</td><td>1.938.035</td><td>4.725.787</td><td>599.050</td><td>716.298</td></tr>
</table>

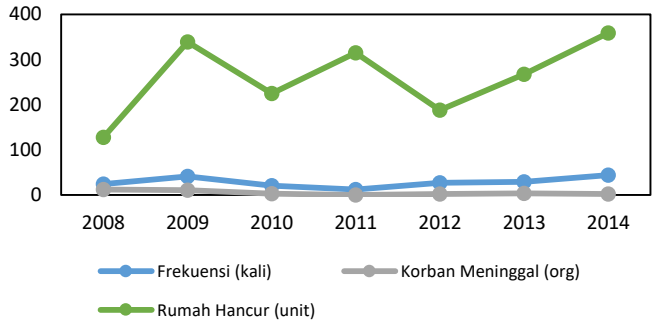
Akan tetapi jika luas lahan yang dimanfaatkan relative kecil jika dibandingkan dengan kondisi eksisting seperti tabel diatas dan pemanfaatannya lahan dilakukan dengan bijaksana dan dapat dikendalikan maka risiko tersebut menjadi kecil. Sebaliknya jika lahan yang dimanfaatkan semakin besar dan mendekati seimbang dengan kondisi daya tamping lahan eksisting maka risiko yang ditimbulkan terhadap penurunan jasa ekosistem menjadi tinggi.</td></tr>
<tr><td>Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam</td><td>Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam dalam tingkat optimal sehingga dapat tetap melestarikan sumber daya. Kawasan strategis provinsi memanfaatkan sumber daya alam yaitu lahan. Efisiensi pemanfaatan lahan untuk kegiatan ini adalah meminimalkan alih fungsi hutan dan lahan produktif.
Pengembangan kawasan sebaiknya tidak berbasis lahan. Pengembangan akan efisien apabila mengembangkan kawasan yang sesuai peruntukan. Untuk industri, efisiensi akan dicapai apabila memaksimalkan upaya pengembangan industri hilir.</td></tr>
<tr><td>Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim</td><td>Kerentanan terhadap perubahan iklim didefinisikan sebagai kemungkinan terkena bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim dan akibat dari kondisi terjadinya bencana alam tersebut terhadap ketahanan pangan. Bencana alam yang digunakan sebagai indikator “kerentanan” adalah bencana longsor dan bencana banjir. Akibat perubahan iklim diprediksi bahwa wilayah tropis seperti Indonesia akan sering mengalami kenaikan curah hujan, yang mana kenaikan curah hujan ini akan mengakibatkan meningkatnya *probability* atau kemungkinan terjadinya bencana banjir dan longsor, sehingga memetakan daerah-daerah yang berpotensi terjadi bencana banjir dengan beberapa tingkatan risiko akan sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Akibat lain dari bencana banjir salah satunya adalah isu ketahanan pangan, dimana banjir dapat mengakibatkan gagal panen bagi beberapa komoditas pertanian penting, sehingga pemetaan daerah dimana isu ketahanan pangan berpotensi untuk terjadi perlu dilakukan.
Peta potensi banjir dan peta rawan bencana longsor digabungkan untuk menghasilkan peta risiko bencana yang terdiri dari tiga kelas risiko, yaitu: risiko tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah. Peta rawan gagal panen dihasilkan dari analisis spasial menggunakan data tutupan lahan dan peta potensi banjir. Peta rawan gagal panen ini kemudian dilakukan pembobotan, sehingga dihasilkan peta dengan dua kelas ketahanan pangan, yaitu ketahanan pangan tinggi dan ketahanan pangan rendah.
Peta kerentanan perubahan iklim didapat dari hasil analisis spasial peta risiko bencana dan peta ketahanan pangan, dengan lima kelas kerentanan: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Sebaran kerentanan perubahan iklim di Provinsi Riau disajikan pada Gambar 3.77.</td></tr>
</table>

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037 Rencana Kawasan Strategis



Gambar 3.77. Kerentanan perubahan iklim Provinsi Riau

Wilayah yang berada pada kerentanan sangat tinggi sebagian besar berada daerah aliran sungai dan pesisir. Bencana banjir yang berakibat kepada kerusakan dan bahkan kematian terutama terjadi di wilayah sekitar tepian sungai Indragiri (Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir), Sungai Siak (Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis), Sungai Kampar (Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan) dan Sungai Rokan (Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir).



Gambar 3.78. Bencana Alam Banjir dan Korban Tahun 2008–2014 Provinsi Riau

Selama periode 2008–2014, frekuensi bencana alam banjir di Provinsi Riau berfluktuatif dengan trend meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,38% per tahun sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.78. Meski frekuensi bencana alam banjir cenderung meningkat namun jumlah korban meninggal cenderung menurun, dengan rata-rata pertumbuhan menurun sebesar 30,12% per tahun. Rumah korban banjir yang hancur akibat banjir cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan meningkat sebesar 7,99% per tahun. Jumlah

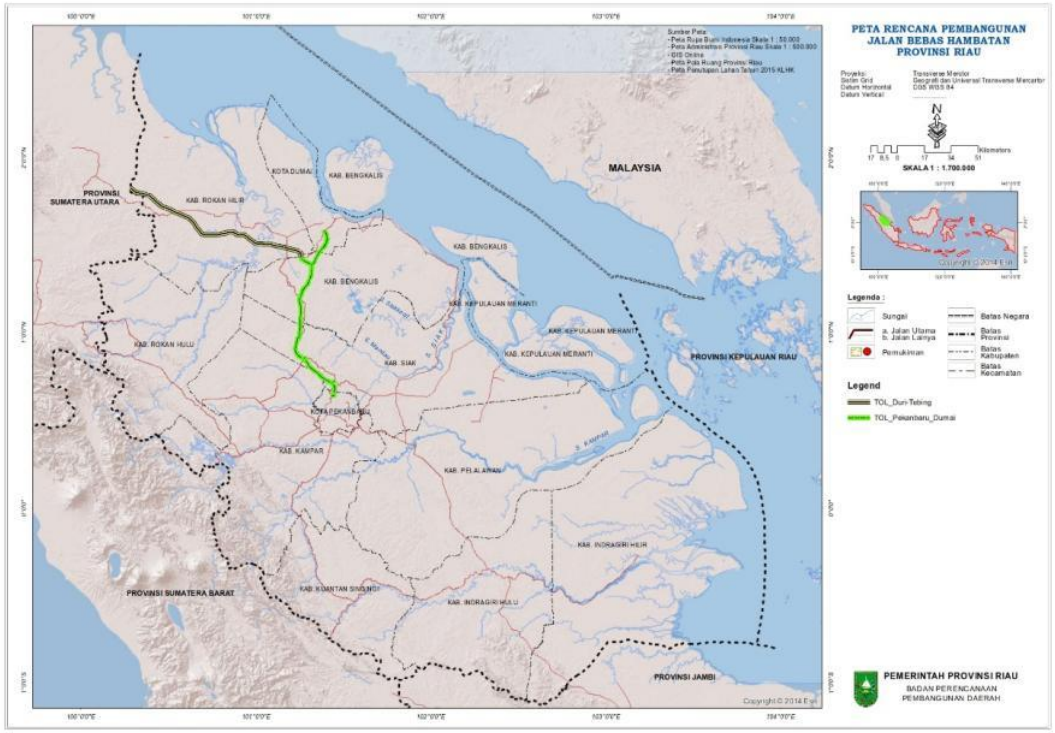
Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037
	Rencana Kawasan Strategis
	rumah yang rusak akibat banjir menurun tajam, dimana tahun 2011 dan 2012 tidak ada rumah yang rusak akibat banjir.
Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Banyak masalah yang dihadapi dalam upaya melestarikan keanekaragaman hayati, baik berasal dari pemerintah, pengusaha, masyarakat, dan lain-lain. Dalam melaksanakan tugas sektornya, setiap pihak dalam pemerintahan seringkali memerlukan sumber daya alam hayati, sehingga muncul perbedaan kepentingan. Tumpang tindih minat ini menjadi lebih rumit apabila unsur kepentingan masyarakat tradisional dan tekanan ekonomi diperhitungkan. Di sisi lain, ilmu pengetahuan dan teknologi belum memadai untuk menangani pemanfaatan/pelestarian keanekaragaman hayati secara seimbang, apalagi mengembangkan potensi ini secara optimal. Keanekaragaman hayati sebagian telah dimanfaatkan, sebagian baru diketahui potensinya, dan sebagian lagi belum dikenal. Pada dasarnya keanekaragaman hayati dapat memulihkan diri, namun kemampuan ini bukan tidak terbatas. Karena diperlukan untuk hidup dan dimanfaatkan sebagai modal pembangunan, maka keberadaan keanekaragaman hayati amat tergantung pada perlakuan manusia. Pemanfaatan keanekaragaman hayati secara langsung bukan tidak mengandung risiko. Dalam hal ini, kepentingan berbagai sektor dalam pemerintahan, masyarakat dan swasta tidak selalu seiring. Banyak unsur yang mempengaruhi masa depan keanekaragaman hayati, seperti juga tantangan yang harus dihadapi dalam proses pembangunan nasional secara keseluruhan, khususnya jumlah penduduk yang besar dan menuntut tersedianya berbagai kebutuhan dasar. Pemanfaatan lahan untuk kepentingan berbagai sektor lain, tidak selalu memperhitungkan akibat yang terjadi pada lingkungan hidup. Memang harus diakui pelestarian keanekaragaman hayati memberikan keuntungan yang bersifat tidak langsung, sehingga manfaatnya sukar untuk segera dirasakan, seperti manfaat tumbuhan untuk pengatur air, penutup tanah, penjaga udara sehat dan lain-lain.
Adat dan budaya	Kawasan strategis provinsi merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam skala Provinsi terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Secara prinsip, rencana pengembangan kawasan ini tidak berdampak negatif terhadap masyarakat adat setempat, tetapi harus mendapat perhatian bahwa pengembangan yang dilakukan selayaknya mempertimbangkan ruang kelola adat dan kearifan lokal yang berkembang di kawasan. Pengembangan kawasan juga perlu menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat tempatan dalam hal sosial dan ekonomi.

Berdasarkan analisis diatas, kegiatan kawasan strategis provinsi dapat memberikan tekanan terhadap dampak dan risiko lingkungan khususnya komponen sosial masyarakat, dan penurunan kinerja layanan atau jasa ekosistem. Namun, tekanan terhadap kapasitas daya dukung lahan dan air, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati serta adat dan budaya relatif kecil. Sehingga, kecenderungan tekanan lingkungan di masa yang akan datang, dari kegiatan ini relatif kecil.

3.5.4. Arahan Pemanfaatan Ruang

3.5.4.1. Pembangunan Jalan Bebas Hambatan

Perkembangan jalan tol di Provinsi Riau meliputi jalur Jalan Tol Duri - Tebing Tinggi, Jalan Tol Pekanbaru – Dumai, dan Jalan Tol Pekanbaru - Padang. Kendala yang dihadapi saat ini adalah masih terdapat trase tol dalam kawasan hutan.

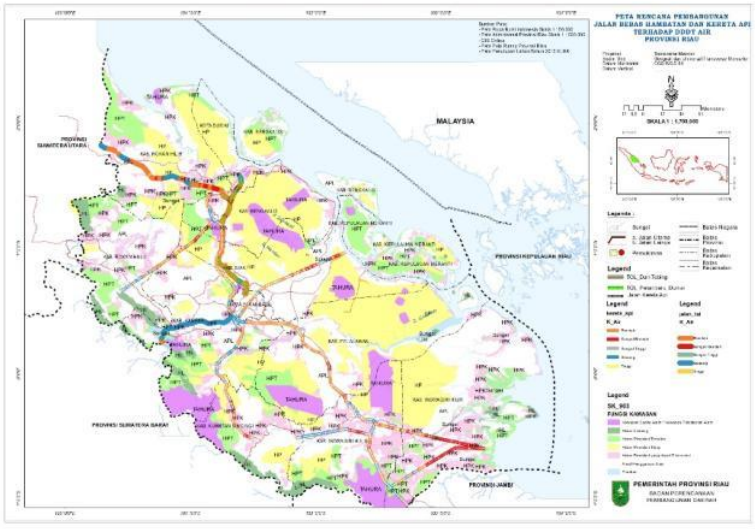
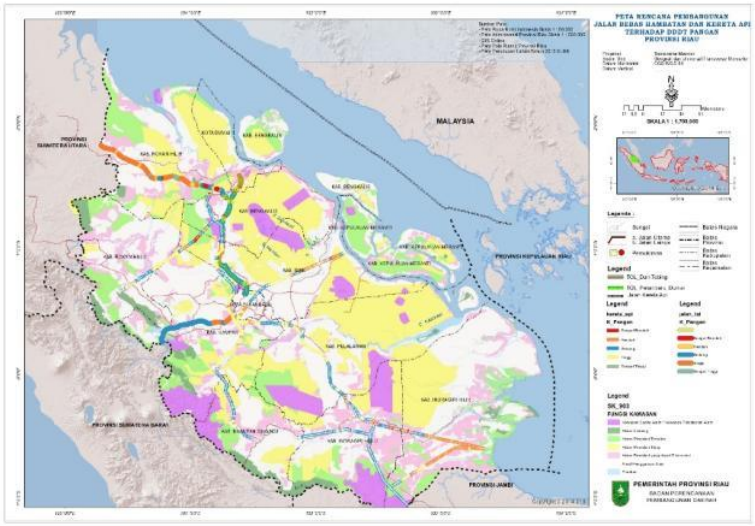


Gambar 3.79. Jalur Jalan Bebas Hambatan

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037
	Jalur Jalan Bebas Hambatan
Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup	Daya dukung lingkungan hidup cukup beragam pada ketiga jalur jalan bebas hambatan. Daya dukung air didominasi oleh kategori sedang, sementara itu daya dukung pangan didominasi oleh kategori sedan dan tinggi.

Tabel 3.109. Daya dukung lingkungan hidup pada jalur jalan bebas hambatan

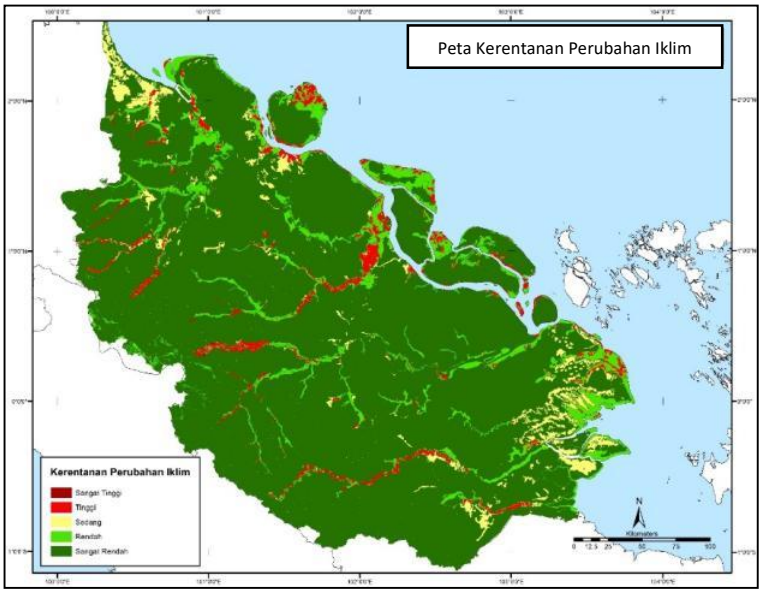
KRP	Luas peruntukan	DDDT									
		Air					Pangan				
		Sangat rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat tinggi	Sangat rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat tinggi
Jalan Tol Duri - Tebing Tinggi	122,62	16,15	79,08	26,56	0,69	0,14	4,60	13,84	13,71	85,37	5,11
Jalan Tol Pekanbaru - Dumai	148,42	18,37	115,10	14,95			3,06	23,44	89,65	32,27	
Jalan Tol Pekanbaru - Padang	437,07		3,08	72,50	0,25	361,23			63,25	373,82	

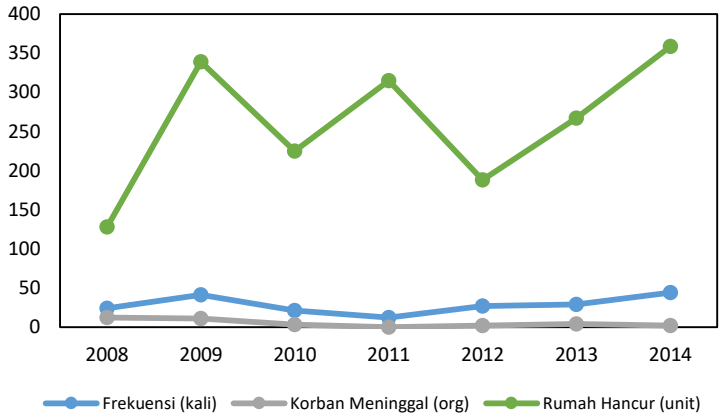
Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037 Jalur Jalan Bebas Hambatan
	 **Gambar 3.80. Daya dukung air pada jalur jalan bebas hambatan**  **Gambar 3.81. Daya dukung pangan pada jalur jalan bebas hambatan**
Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup	• Rencana pembangunan Jalan bebas hambatan di Provinsi Riau yang di bangun diantaranya jalur Pekanbaru - Dumai dan jalan lingkar Dumai. Masyarakat yang terkena dampak meliputi seluruh desa/kelurahan dan kecamatan yang berada di sepanjang jalur lintasan pembangunan jalan bebas hambatan. Dampak dapat berupa bangkitan lalu lintas dan gangguan kenyamanan jalan selama tahap pengembangan/pembangunan. Sehingga Jumlah masyarakat yang terkena dampak tergolong besar (-). • Wilayah yang terkena dampak tergolong luas mencakup seluruh desa/kelurahan dan kecamatan yang berada di sepanjang jalur lintasan pembangunan jalan jalur bebas hambatan (-). • Intensitas dan lama dampak yang terjadi tinggi dalam waktu yang lama selama kegiatan pengembangan hingga operasional (-).

<table>
<tr><th rowspan="2">Muatan</th><th>KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037</th></tr>
<tr><th>Jalur Jalan Bebas Hambatan</th></tr>
<tr><td></td><td>

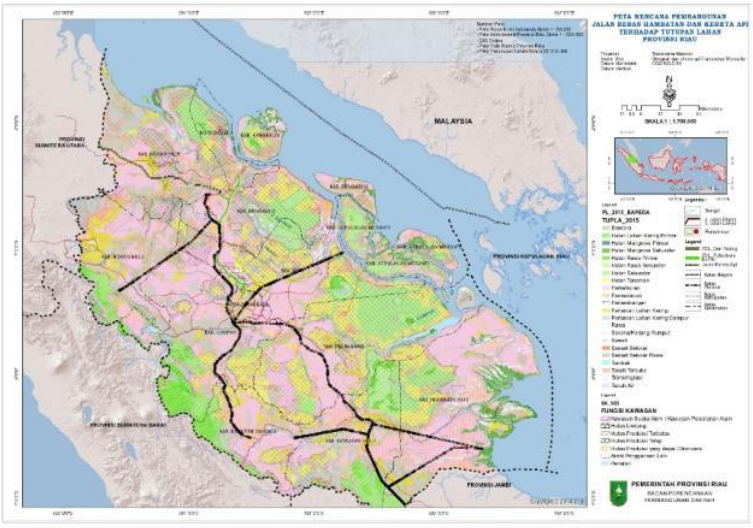
Komponen lingkungan yang dapat terkena dampak adalah peningkatan bangkitan lalu lintas, konflik lahan saat pembebasan lahan (jika ada), komponen vegetasi dan satwa untuk jalur yang melintasi kawasan hutan, konflik sosial (-)
Dampak komponen lingkungan yang terjadi bersifat kumulatif secara bersamaan selama kegiatan pembangunan jalan bebas hambatan (-)
Dampak lingkungan yang dimunculkan dapat berbalik setelah kegiatan pembangunan selesai (0)

<table>
<tr><th>Kriteria</th><th>Prakiraan dan Risiko Dampak LH</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>Besarnya Jumlah Penduduk yang terkena dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Luas wilayah penyebaran dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Intensitas dan lamanya dampak berlangsung</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Sifat kumulatif dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Berbalik atau tidak berbaliknya dampak</td><td>0</td><td>Tidak Memberikan dampak</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Kinerja layanan atau jasa ekosistem</td><td>Pembangunan jalan bebas hambatan dapat menimbulkan risiko kecil pada penurunan jasa ekosistem, hal ini karena luas lahan yang dialih-fungsikan dan dimanfaatkan untuk pembangunan relatif kecil jika dibandingkan dengan kondisi eksisting (0)</td></tr>
<tr><td>Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam</td><td>Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam dalam tingkat optimal sehingga dapat tetap melestarikan sumber daya. Berbagai arahan pemanfaatan ruang yang teridentifikasi akan memanfaatkan sumber daya alam yaitu lahan. Efisiensi pemanfaatan lahan untuk kegiatan ini adalah meminimalkan alih fungsi hutan, lahan gambut, dan lahan produktif.
Pengembangan kawasan sebaiknya tidak berbasis lahan. Pengembangan akan efisien apabila mengembangkan kawasan yang sesuai peruntukan. Untuk industri, efisiensi akan dicapai apabila memaksimalkan upaya pengembangan industri hilir.</td></tr>
<tr><td>Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim</td><td>Kerentanan terhadap perubahan iklim didefinisikan sebagai kemungkinan terkena bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim dan akibat dari kondisi terjadinya bencana alam tersebut terhadap ketahanan pangan. Bencana alam yang digunakan sebagai indikator “kerentanan” adalah bencana longsor dan bencana banjir. Akibat perubahan iklim diprediksi bahwa wilayah tropis seperti Indonesia akan sering mengalami kenaikan curah hujan, yang mana kenaikan curah hujan ini akan mengakibatkan meningkatnya *probability* atau kemungkinan terjadinya bencana banjir dan longsor, sehingga memetakan daerah-daerah yang berpotensi terjadi bencana banjir dengan beberapa tingkatan risiko akan</td></tr>
</table>

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037 Jalur Jalan Bebas Hambatan
	sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Akibat lain dari bencana banjir salah satunya adalah isu ketahanan pangan, dimana banjir dapat mengakibatkan gagal panen bagi beberapa komoditas pertanian penting, sehingga pemetaan daerah dimana isu ketahanan pangan berpotensi untuk terjadi perlu dilakukan. Peta potensi banjir dan peta rawan bencana longsor digabungkan untuk menghasilkan peta risiko bencana yang terdiri dari tiga kelas risiko, yaitu: risiko tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah. Peta rawan gagal panen dihasilkan dari analisis spasial menggunakan data tutupan lahan dan peta potensi banjir. Peta rawan gagal panen ini kemudian dilakukan pembobotan, sehingga dihasilkan peta dengan dua kelas ketahanan pangan, yaitu ketahanan pangan tinggi dan ketahanan pangan rendah. Peta kerentanan perubahan iklim didapat dari hasil analisis spasial peta risiko bencana dan peta ketahanan pangan, dengan lima kelas kerentanan: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Sebaran kerentanan perubahan iklim di Provinsi Riau disajikan pada Gambar 3.82.  **Gambar 3.82. Kerentanan perubahan iklim Provinsi Riau** Wilayah yang berada pada kerentanan sangat tinggi sebagian besar berada daerah aliran sungai dan pesisir. Bencana banjir yang berakibat kepada kerusakan dan bahkan kematian terutama terjadi di wilayah sekitar tepian sungai Indragiri (Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir), Sungai Siak (Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis), Sungai Kampar (Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan) dan Sungai Rokan (Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir).

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037 Jalur Jalan Bebas Hambatan
	 **Gambar 3.83. Bencana Alam Banjir dan Korban Tahun 2008–2014 Provinsi Riau** Selama periode 2008–2014, frekuensi bencana alam banjir di Provinsi Riau berfluktuatif dengan trend meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,38% per tahun sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.83. Meski frekuensi bencana alam banjir cenderung meningkat namun jumlah korban meninggal cenderung menurun, dengan rata-rata pertumbuhan menurun sebesar 30,12% per tahun. Rumah korban banjir yang hancur akibat banjir cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan meningkat sebesar 7,99% per tahun. Jumlah rumah yang rusak akibat banjir menurun tajam, dimana tahun 2011 dan 2012 tidak ada rumah yang rusak akibat banjir.
Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Banyak masalah yang dihadapi dalam upaya melestarikan keanekaragaman hayati, baik berasal dari pemerintah, pengusaha, masyarakat, dan lain-lain. Dalam melaksanakan tugas sektornya, setiap pihak dalam pemerintahan seringkali memerlukan sumber daya alam hayati, sehingga muncul perbedaan kepentingan. Tumpang tindih minat ini menjadi lebih rumit apabila unsur kepentingan masyarakat tradisional dan tekanan ekonomi diperhitungkan. Di sisi lain, ilmu pengetahuan dan teknologi belum memadai untuk menangani pemanfaatan/pelestarian keanekaragaman hayati secara seimbang, apalagi mengembangkan potensi ini secara optimal. Keanekaragaman hayati sebagian telah dimanfaatkan, sebagian baru diketahui potensinya, dan sebagian lagi belum dikenal. Pada dasarnya keanekaragaman hayati dapat memulihkan diri, namun kemampuan ini bukan tidak terbatas. Karena diperlukan untuk hidup dan dimanfaatkan sebagai modal pembangunan, maka keberadaan keanekaragaman hayati amat tergantung pada perlakuan manusia. Pemanfaatan keanekaragaman hayati secara langsung bukan tidak mengandung risiko. Dalam hal ini, kepentingan berbagai sektor dalam pemerintahan, masyarakat dan swasta tidak selalu seiring. Banyak unsur yang mempengaruhi masa depan keanekaragaman hayati, seperti juga tantangan yang harus dihadapi dalam proses pembangunan nasional secara keseluruhan, khususnya jumlah penduduk yang besar dan menuntut tersedianya berbagai kebutuhan dasar.

<table>
<tr><th rowspan="2">Muatan</th><th>KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037</th></tr>
<tr><th>Jalur Jalan Bebas Hambatan</th></tr>
<tr><td></td><td>Pemanfaatan lahan untuk kepentingan berbagai sektor lain, tidak selalu memperhitungkan akibat yang terjadi pada lingkungan hidup. Memang harus diakui pelestarian keanekaragaman hayati memberikan keuntungan yang bersifat tidak langsung, sehingga manfaatnya sukar untuk segera dirasakan, seperti manfaat tumbuhan untuk pengatur air, penutup tanah, penjaga udara sehat dan lain-lain.

Tabel 3.110.Tutupan lahan pada jalur jalan bebas hambatan
<table><tr><th>Tutupan lahan</th><th>Jalan Tol Duri - Tebing Tinggi</th><th>Jalan Tol Pekanbaru - Dumai</th><th>Jalan Tol Pekanbaru - Padang</th></tr><tr><td>Hutan rawa sekunder</td><td>0,00</td><td>0,71</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Hutan sekunder</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3,08</td></tr><tr><td>Hutan tanaman</td><td>1,74</td><td>6,98</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Perkebunan</td><td>76,27</td><td>101,92</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Permukiman</td><td>1,21</td><td>1,85</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Pertambangan</td><td>0,24</td><td>3,01</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Pertanian lahan kering</td><td>4,17</td><td>9,78</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Pertanian lahan kering campur</td><td>17,82</td><td>12,30</td><td>72,76</td></tr><tr><td>Rawa</td><td>0,69</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Semak belukar rawa</td><td>15,64</td><td>7,98</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Tanah terbuka</td><td>4,68</td><td>3,89</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Tubuh air</td><td>0,14</td><td>0,00</td><td>361,23</td></tr></table>
 

Gambar 3.84. Kondisi lahan pada jalur jalan bebas hambatan</td></tr>
<tr><td>Adat dan budaya</td><td>• Jalan bebas hambatan, dampak sosialnya tidaklah sama dengan jalan raya pada umumnya. Jalan bebas hambatan relatif tertutup dari sifat open access. Oleh karena itu, sifat dampak sosial berupa akulturasi dan</td></tr>
</table>

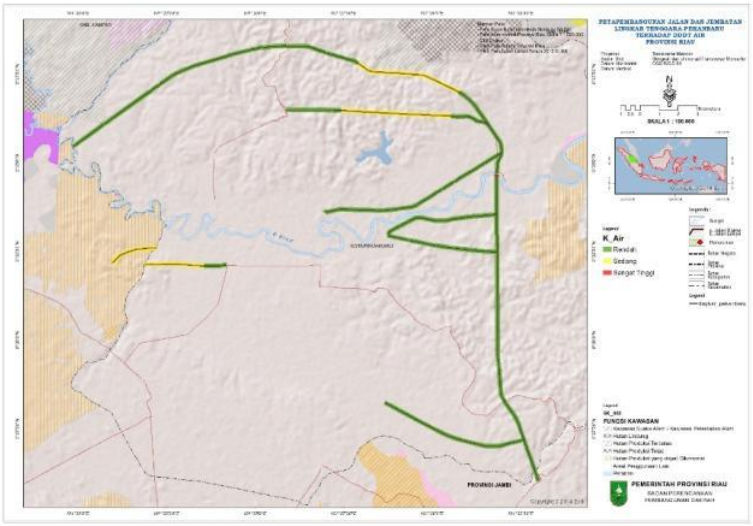
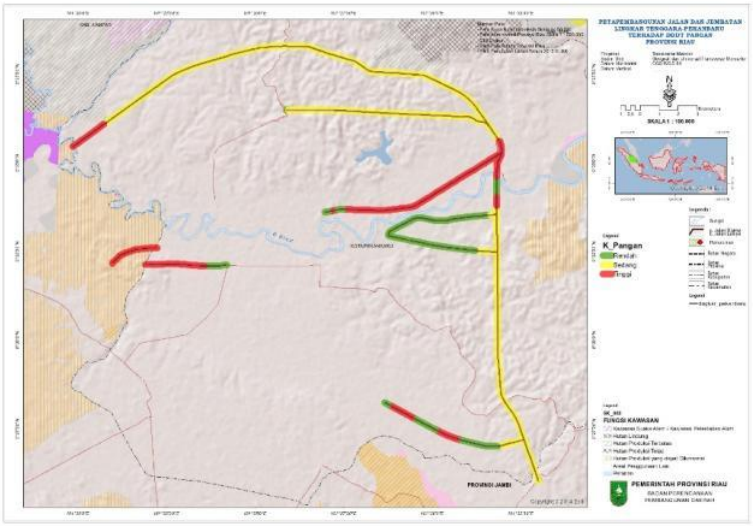
Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037
	Jalur Jalan Bebas Hambatan
	konflik budaya relatif tidak terjadi. Namun peluang dampak adalah terhadap lahan/tanah adat sebagai sumber ekonomi masyarakat setempat yang akan dijadikan sebagai badan jalan. • Pembangunan jalan dan jembatan lingkar tenggara Pekanbaru akan membuka wilayah baru. Dampak sosial yang akan muncul adalah terjadinya akulturasi dan berpotensi pula terjadinya konflik budaya. Dampak lain yang mungkin muncul adalah terganggunya lahan/tanah masyarakat setempat sebagai sumber ekonomi. • Duri dalam sejarahnya adalah kawasan adat Sakai. Pembangunan jalan dan jembatan lingkar barat berpotensi mempengaruhi keberadaan lahan dan sistem sosial masyarakat suku Sakai. • Pembangunan kawasan pariwisata akan memberikan dampak sosial biasanya berupa peredaran narkoba dan human trafficking. Untuk meminimalisir dampak tersebut, pengembangan kawasan pariwisata dapat dilakukan dengan mengembangkan potensi berbasis budaya lokal. Dengan pengembangan kawasan pariwisata melalui pendekatan budaya lokal akan dapat memberikan dampak positif terhadap kepariwisataan dan bahkan lebih lanjut memberikan kontribusi ekonomis bagi masyarakat setempat.

3.5.4.2. Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara – Pekanbaru

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037
	Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara – Pekanbaru
Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup	Daya dukung lingkungan pada lokasi jalan dan jembatan Lingkar Tenggara – Pekanbaru didominasi oleh pangan dengan kategori sedang dan tinggi.

Tabel 3.111. Daya dukung lingkungan Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara – Pekanbaru

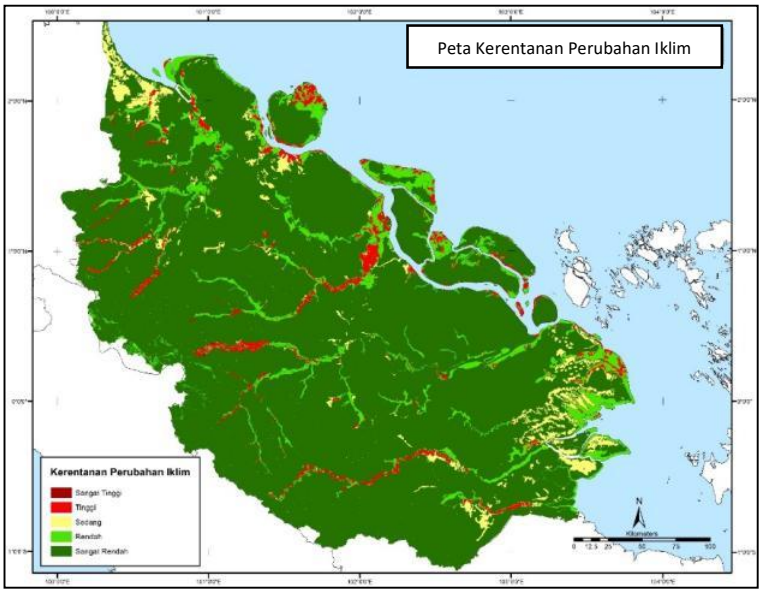
Kategori	Daya dukung lingkungan hidup	
	Air	Pangan
Sangat rendah	0,00	0,00
Rendah	80,05	16,47
Sedang	17,07	58,06
Tinggi	0,00	22,74
Sangat tinggi	0,15	0,00

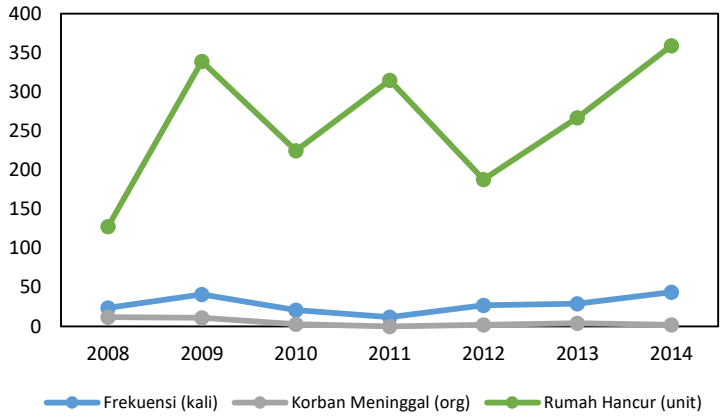
Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037 Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara – Pekanbaru
	 **Gambar 3.85. Daya dukung air Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara – Pekanbaru**  **Gambar 3.86. Daya dukung pangan Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara – Pekanbaru**
Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup	• Rencana pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara – Pekanbaru Masyarakat yang terkena dampak meliputi seluruh kelurahan dan kecamatan yang berada di Jalur pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara – Pekanbaru. Jumlah masyarakat yang terkena dampak tergolong besar (-) • Wilayah yang terkena dampak tergolong luas mencakup seluruh kelurahan dan kecamatan yang berada di Jalur pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara – Pekanbaru (-). • Intensitas dan lama dampak yang terjadi tinggi selama pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara – Pekanbaru (-).

<table>
<tr><th rowspan="2">Muatan</th><th>KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037</th></tr>
<tr><th>Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara – Pekanbaru</th></tr>
<tr><td></td><td>

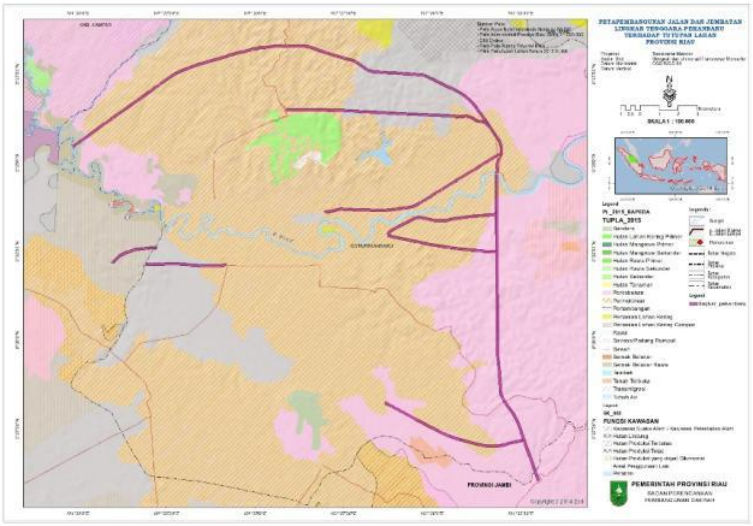
Komponen lingkungan yang dapat terkena dampak adalah peningkatan bangkitan lalu lintas, konflik lahan saat pembebasan lahan (jika ada), komponen vegetasi dan satwa untuk jalur yang melintasi kawasan hutan, konflik sosial (-)
Dampak seluruh komponen lingkungan bersifat kumulatif secara bersamaan dalam waktu yang lama selama kegiatan pembangunan dan pemanfaatan jalan (-)
Dampak tidak dapat berbalik setelah kegiatan konstruksi selesai (-)

<table>
<tr><th>Kriteria</th><th>Prakiraan dan Risiko Dampak LH</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>Besarnya Jumlah Penduduk yang terkena dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Luas wilayah penyebaran dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Intensitas dan lamanya dampak berlangsung</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Sifat kumulatif dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Berbalik atau tidak berbaliknya dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Kinerja layanan atau jasa ekosistem</td><td>Dampak yang akan ditimbulkan terhadap jasa ekosistem besar (khususnya untuk Kota Pekanbaru) karena perbandingan luas lahan yang tersedia dengan dialih-fungsikan mendekati seimbang. Pembangunan jalan yang akan membawa dampak pada wilayah sekitarnya, akan membuka akses bagi masyarakat dan menjadi pusat pemukiman dan pusat kegiatan semakin mempersempit ruang terbuka dan meningkatkan limbah domestic dan limbah industri. Dikhawatirkan pemanfaatan ruang tidak dapat dikendalikan untuk pengembangan kawasan perkotaan. (-)</td></tr>
<tr><td>Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam</td><td>Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam dalam tingkat optimal sehingga dapat tetap melestarikan sumber daya. Berbagai arahan pemanfaatan ruang yang teridentifikasi akan memanfaatkan sumber daya alam yaitu lahan. Efisiensi pemanfaatan lahan untuk kegiatan ini adalah meminimalkan alih fungsi hutan, lahan gambut, dan lahan produktif.
Pengembangan kawasan sebaiknya tidak berbasis lahan. Pengembangan akan efisien apabila mengembangkan kawasan yang sesuai peruntukan. Untuk industri, efisiensi akan dicapai apabila memaksimalkan upaya pengembangan industri hilir.</td></tr>
<tr><td>Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim</td><td>Kerentanan terhadap perubahan iklim didefinisikan sebagai kemungkinan terkena bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim dan akibat dari kondisi terjadinya bencana alam tersebut terhadap ketahanan pangan. Bencana alam yang digunakan sebagai indikator “kerentanan” adalah bencana longsor dan bencana banjir. Akibat perubahan iklim diprediksi bahwa wilayah tropis seperti</td></tr>
</table>

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037
	Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara – Pekanbaru
	Indonesia akan sering mengalami kenaikan curah hujan, yang mana kenaikan curah hujan ini akan mengakibatkan meningkatnya *probability* atau kemungkinan terjadinya bencana banjir dan longsor, sehingga memetakan daerah-daerah yang berpotensi terjadi bencana banjir dengan beberapa tingkatan risiko akan sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Akibat lain dari bencana banjir salah satunya adalah isu ketahanan pangan, dimana banjir dapat mengakibatkan gagal panen bagi beberapa komoditas pertanian penting, sehingga pemetaan daerah dimana isu ketahanan pangan berpotensi untuk terjadi perlu dilakukan. Peta potensi banjir dan peta rawan bencana longsor digabungkan untuk menghasilkan peta risiko bencana yang terdiri dari tiga kelas risiko, yaitu: risiko tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah. Peta rawan gagal panen dihasilkan dari analisis spasial menggunakan data tutupan lahan dan peta potensi banjir. Peta rawan gagal panen ini kemudian dilakukan pembobotan, sehingga dihasilkan peta dengan dua kelas ketahanan pangan, yaitu ketahanan pangan tinggi dan ketahanan pangan rendah. Peta kerentanan perubahan iklim didapat dari hasil analisis spasial peta risiko bencana dan peta ketahanan pangan, dengan lima kelas kerentanan: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Sebaran kerentanan perubahan iklim di Provinsi Riau disajikan pada Gambar 3.87.  **Gambar 3.87. Kerentanan perubahan iklim Provinsi Riau** Wilayah yang berada pada kerentanan sangat tinggi sebagian besar berada daerah aliran sungai dan pesisir. Bencana banjir yang berakibat kepada kerusakan dan bahkan kematian terutama terjadi di wilayah sekitar tepian sungai Indragiri (Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir), Sungai Siak (Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis), Sungai Kampar

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037 Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara – Pekanbaru
	(Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan) dan Sungai Rokan (Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir).  **Gambar 3.88. Bencana Alam Banjir dan Korban Tahun 2008–2014 Provinsi Riau** Selama periode 2008–2014, frekuensi bencana alam banjir di Provinsi Riau berfluktuatif dengan trend meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,38% per tahun sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.38. Meski frekuensi bencana alam banjir cenderung meningkat namun jumlah korban meninggal cenderung menurun, dengan rata-rata pertumbuhan menurun sebesar 30,12% per tahun. Rumah korban banjir yang hancur akibat banjir cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan meningkat sebesar 7,99% per tahun. Jumlah rumah yang rusak akibat banjir menurun tajam, dimana tahun 2011 dan 2012 tidak ada rumah yang rusak akibat banjir.
Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Banyak masalah yang dihadapi dalam upaya melestarikan keanekaragaman hayati, baik berasal dari pemerintah, pengusaha, masyarakat, dan lain-lain. Dalam melaksanakan tugas sektornya, setiap pihak dalam pemerintahan seringkali memerlukan sumber daya alam hayati, sehingga muncul perbedaan kepentingan. Tumpang tindih minat ini menjadi lebih rumit apabila unsur kepentingan masyarakat tradisional dan tekanan ekonomi diperhitungkan. Di sisi lain, ilmu pengetahuan dan teknologi belum memadai untuk menangani pemanfaatan/pelestarian keanekaragaman hayati secara seimbang, apalagi mengembangkan potensi ini secara optimal. Keanekaragaman hayati sebagian telah dimanfaatkan, sebagian baru diketahui potensinya, dan sebagian lagi belum dikenal. Pada dasarnya keanekaragaman hayati dapat memulihkan diri, namun kemampuan ini bukan tidak terbatas. Karena diperlukan untuk hidup dan dimanfaatkan sebagai modal pembangunan, maka keberadaan keanekaragaman hayati amat tergantung pada perlakuan manusia. Pemanfaatan keanekaragaman hayati secara langsung bukan tidak mengandung risiko. Dalam hal ini, kepentingan berbagai sektor dalam pemerintahan, masyarakat dan swasta tidak selalu seiring. Banyak unsur yang mempengaruhi masa depan keanekaragaman hayati,

<table>
<tr><th rowspan="2">Muatan</th><th>KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037</th></tr>
<tr><th>Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara – Pekanbaru</th></tr>
<tr><td></td><td>seperti juga tantangan yang harus dihadapi dalam proses pembangunan nasional secara keseluruhan, khususnya jumlah penduduk yang besar dan menuntut tersedianya berbagai kebutuhan dasar.
Pemanfaatan lahan untuk kepentingan berbagai sektor lain, tidak selalu memperhitungkan akibat yang terjadi pada lingkungan hidup. Memang harus diakui pelestarian keanekaragaman hayati memberikan keuntungan yang bersifat tidak langsung, sehingga manfaatnya sukar untuk segera dirasakan, seperti manfaat tumbuhan untuk pengatur air, penutup tanah, penjaga udara sehat dan lain-lain.

Tabel 3.112. Tutupan lahan pada Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara – Pekanbaru
<table><tr><th>Tutupan lahan</th><th>Luas (ha)</th></tr><tr><td>Perkebunan</td><td>29,48</td></tr><tr><td>Permukiman</td><td>50,07</td></tr><tr><td>Pertanian lahan kering campur</td><td>17,07</td></tr><tr><td>Semak belukar rawa</td><td>0,50</td></tr><tr><td>Tubuh air</td><td>0,15</td></tr></table>
 
Gambar 3.89. Kondisi tutupan lahan Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara – Pekanbaru</td></tr>
<tr><td>Adat dan budaya</td><td>• Jalan bebas hambatan, dampak sosialnya tidaklah sama dengan jalan raya pada umumnya. Jalan bebas hambatan relatif tertutup dari sifat open access. Oleh karena itu, sifat dampak sosial berupa akulturasi dan konflik budaya relatif tidak terjadi. Namun peluang dampak adalah terhadap lahan/tanah adat sebagai sumber ekonomi masyarakat setempat yang akan dijadikan sebagai badan jalan.
• Pembangunan jalan dan jembatan lingkar tenggara Pekanbaru akan membuka wilayah baru. Dampak sosial yang akan muncul adalah terjadinya akulturasi dan berpotensi pula terjadinya konflik budaya.</td></tr>
</table>

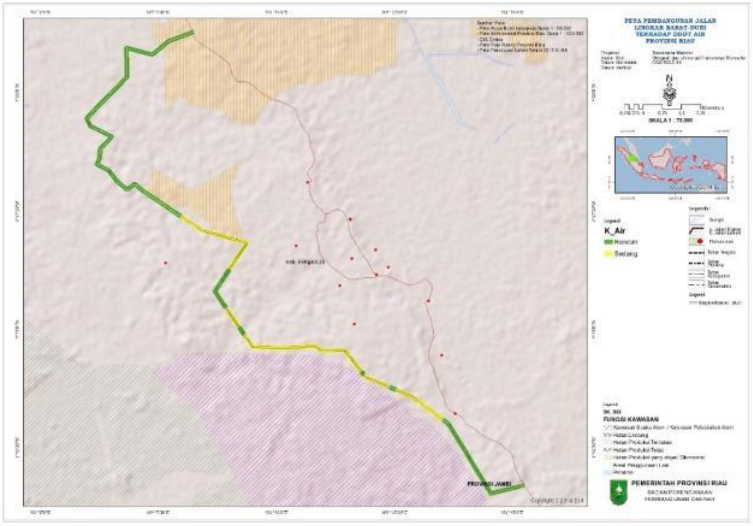
Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037 Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara – Pekanbaru
	Dampak lain yang mungkin muncul adalah terganggunya lahan/tanah masyarakat setempat sebagai sumber ekonomi. • Duri dalam sejarahnya adalah kawasan adat Sakai. Pembangunan jalan dan jembatan lingkar barat berpotensi mempengaruhi keberadaan lahan dan sistem sosial masyarakat suku Sakai. • Pembangunan kawasan pariwisata akan memberikan dampak sosial biasanya berupa peredaran narkoba dan human trafficking. Untuk meminimalisir dampak tersebut, pengembangan kawasan pariwisata dapat dilakukan dengan mengembangkan potensi berbasis budaya lokal. Dengan pengembangan kawasan pariwisata melalui pendekatan budaya lokal akan dapat memberikan dampak positif terhadap kepariwisataan dan bahkan lebih lanjut memberikan kontribusi ekonomis bagi masyarakat setempat.

3.5.4.3. Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Barat – Duri

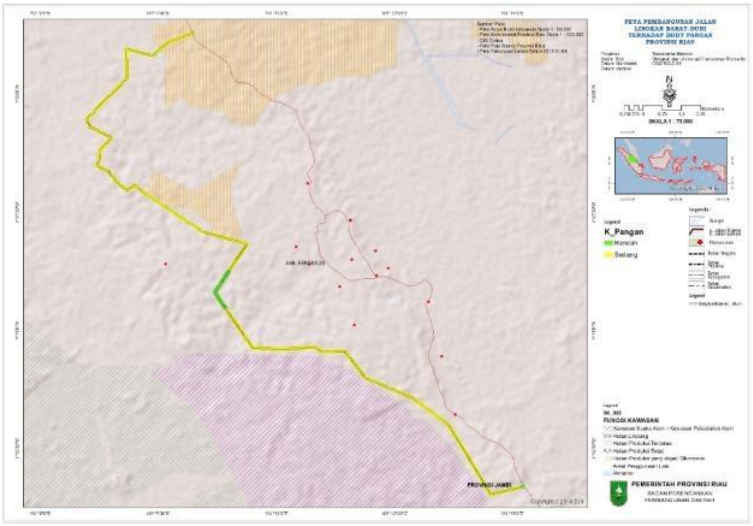
Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037 Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Barat – Duri
Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup	Daya dukung lingkungan hidup pada jalan dan jembatan Lingkar Barat Duri pangan dengan kategori rendah dan sedang.

Tabel 3.113. Daya dukung lingkungan hidup pada jalan dan jembatan Lingkar Barat - Duri

Kategori	Daya dukung lingkungan hidup	
	Air	Pangan
Sangat rendah	0,00	0,00
Rendah	20,54	2,03
Sedang	13,61	32,12
Tinggi	0,00	0,00
Sangat tinggi	0,00	0,00



Gambar 3.90. Daya dukung lingkungan air pada jalan dan jembatan Lingkar Barat - Duri

<table>
<tr><th rowspan="2">Muatan</th><th>KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037</th></tr>
<tr><th>Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Barat – Duri</th></tr>
<tr><td></td><td> 

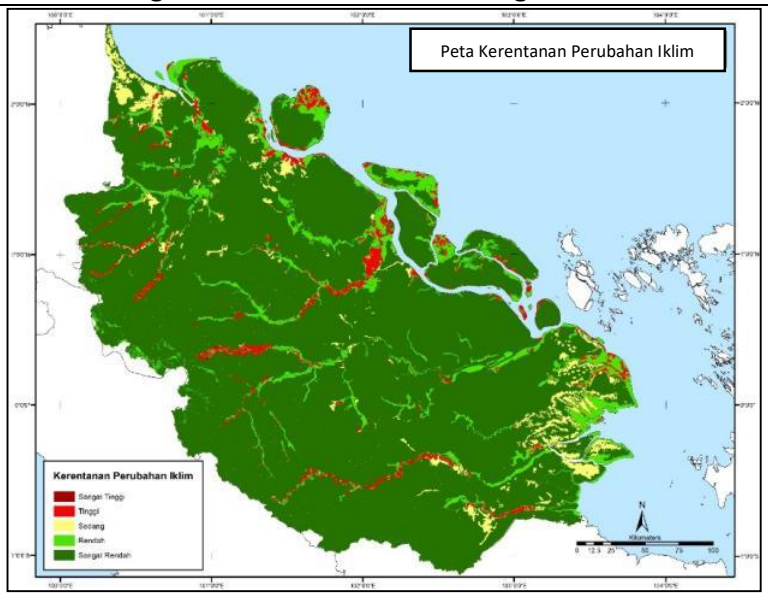
Gambar 3.91. Daya dukung lahan pada jalan dan jembatan Lingkar Barat - Duri</td></tr>
<tr><td>Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup</td><td>

Masyarakat yang terkena dampak meliputi seluruh kelurahan dan kecamatan yang berada di Jalur pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Barat –Duri. Jumlah masyarakat yang terkena dampak tergolong besar (-)
Wilayah yang terkena dampak tergolong luas mencakup seluruh kelurahan dan kecamatan yang berada di Jalur pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Barat –Duri (-).
Intensitas dan lama dampak yang terjadi tinggi selama pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Barat –Duri (-).
Komponen lingkungan yang dapat terkena dampak adalah peningkatan bangkitan lalu lintas, peningkatan jumlah penduduk secara signifikan (urbanisasi), dan konflik sosial, vegetasi dan satwa untuk kawasan yang melintasi hutan, konflik lahan untuk pembebasan lahan (jika ada) (-)
Dampak bersifat kumulatif selama kegiatan (-)
Dampak tidak dapat berbalik setelah kegiatan konstruksi selesai (-)

<table>
<tr><th>Kriteria</th><th>Prakiraan dan Risiko Dampak LH</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>Besarnya Jumlah Penduduk yang terkena dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Luas wilayah penyebaran dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Intensitas dan lamanya dampak berlangsung</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Sifat kumulatif dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Berbalik atau tidak berbaliknya dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

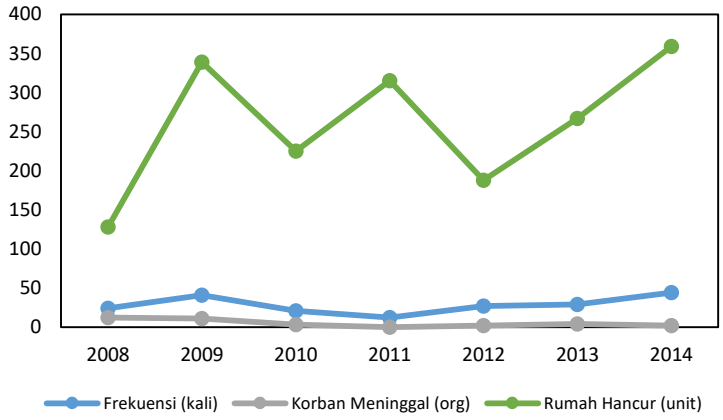
Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037
	Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Barat – Duri
Kinerja layanan atau jasa ekosistem	Dampak yang akan ditimbulkan terhadap jasa ekosistem besar karena perbandingan luas lahan yang tersedia dengan dialih-fungsikan mendekati seimbang. Pembangunan jalan yang akan membawa dampak pada wilayah sekitarnya, akan membuka akses bagi masyarakat dan menjadi pusat pemukiman dan pusat kegiatan masyarakat. Selain itu terjadi pemadatan tanah yang menghilangkan daerah resapan air dan kemampuan pengendalian banjir. (-)
Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam dalam tingkat optimal sehingga dapat tetap melestarikan sumber daya. Berbagai arahan pemanfaatan ruang yang teridentifikasi akan memanfaatkan sumber daya alam yaitu lahan. Efisiensi pemanfaatan lahan untuk kegiatan ini adalah meminimalkan alih fungsi hutan, lahan gambut, dan lahan produktif. Pengembangan kawasan sebaiknya tidak berbasis lahan. Pengembangan akan efisien apabila mengembangkan kawasan yang sesuai peruntukan. Untuk industri, efisiensi akan dicapai apabila memaksimalkan upaya pengembangan industri hilir.
Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Kerentanan terhadap perubahan iklim didefinisikan sebagai kemungkinan terkena bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim dan akibat dari kondisi terjadinya bencana alam tersebut terhadap ketahanan pangan. Bencana alam yang digunakan sebagai indikator “kerentanan” adalah bencana longsor dan bencana banjir. Akibat perubahan iklim diprediksi bahwa wilayah tropis seperti Indonesia akan sering mengalami kenaikan curah hujan, yang mana kenaikan curah hujan ini akan mengakibatkan meningkatnya *probability* atau kemungkinan terjadinya bencana banjir dan longsor, sehingga memetakan daerah-daerah yang berpotensi terjadi bencana banjir dengan beberapa tingkatan risiko akan sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Akibat lain dari bencana banjir salah satunya adalah isu ketahanan pangan, dimana banjir dapat mengakibatkan gagal panen bagi beberapa komoditas pertanian penting, sehingga pemetaan daerah dimana isu ketahanan pangan berpotensi untuk terjadi perlu dilakukan. Peta potensi banjir dan peta rawan bencana longsor digabungkan untuk menghasilkan peta risiko bencana yang terdiri dari tiga kelas risiko, yaitu: risiko tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah. Peta rawan gagal panen dihasilkan dari analisis spasial menggunakan data tutupan lahan dan peta potensi banjir. Peta rawan gagal panen ini kemudian dilakukan pembobotan, sehingga dihasilkan peta dengan dua kelas ketahanan pangan, yaitu ketahanan pangan tinggi dan ketahanan pangan rendah. Peta kerentanan perubahan iklim didapat dari hasil analisis spasial peta risiko bencana dan peta ketahanan pangan, dengan lima kelas kerentanan: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Sebaran kerentanan perubahan iklim di Provinsi Riau disajikan pada Gambar 3.92.

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037 Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Barat – Duri



Gambar 3.92. Kerentanan perubahan iklim Provinsi Riau

Wilayah yang berada pada kerentanan sangat tinggi sebagian besar berada daerah aliran sungai dan pesisir. Bencana banjir yang berakibat kepada kerusakan dan bahkan kematian terutama terjadi di wilayah sekitar tepian sungai Indragiri (Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir), Sungai Siak (Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis), Sungai Kampar (Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan) dan Sungai Rokan (Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir).



Gambar 3.93. Bencana Alam Banjir dan Korban Tahun 2008–2014 Provinsi Riau

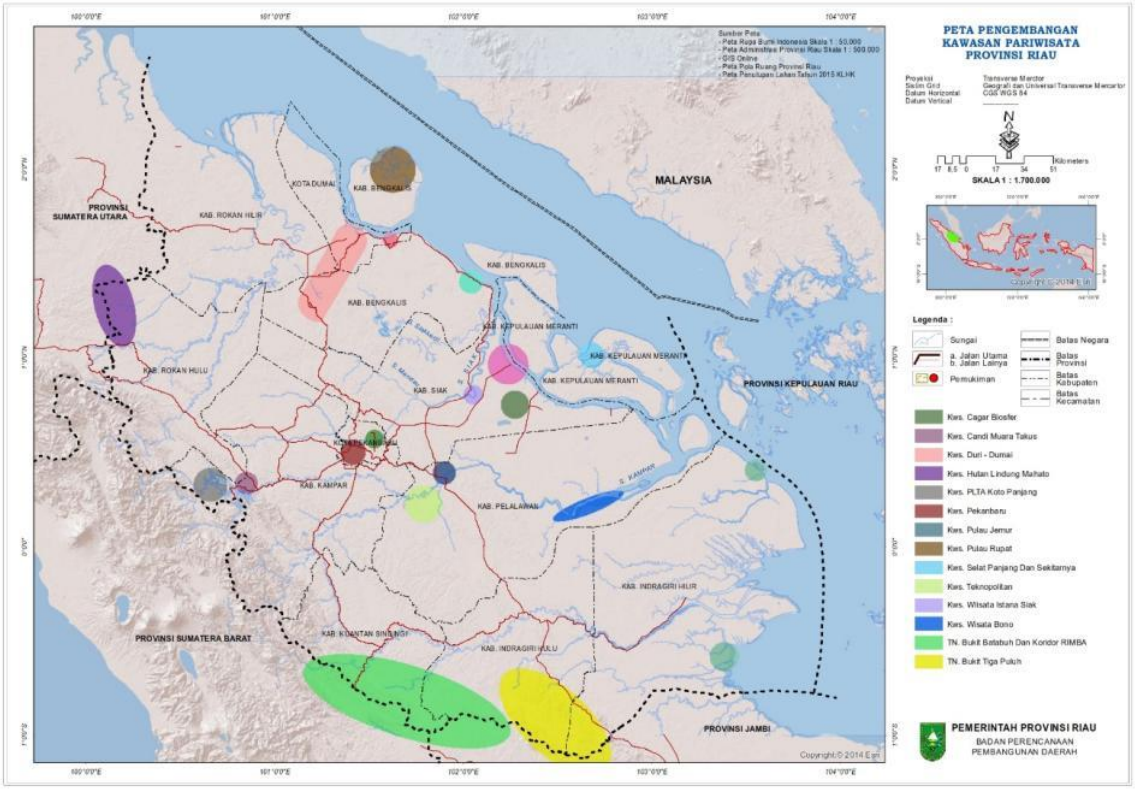
Selama periode 2008–2014, frekuensi bencana alam banjir di Provinsi Riau berfluktuatif dengan trend meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,38% per tahun sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.93. Meski frekuensi bencana alam banjir cenderung

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037 Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Barat – Duri
	meningkat namun jumlah korban meninggal cenderung menurun, dengan rata-rata pertumbuhan menurun sebesar 30,12% per tahun. Rumah korban banjir yang hancur akibat banjir cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan meningkat sebesar 7,99% per tahun. Jumlah rumah yang rusak akibat banjir menurun tajam, dimana tahun 2011 dan 2012 tidak ada rumah yang rusak akibat banjir.
Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Banyak masalah yang dihadapi dalam upaya melestarikan keanekaragaman hayati, baik berasal dari pemerintah, pengusaha, masyarakat, dan lain-lain. Dalam melaksanakan tugas sektornya, setiap pihak dalam pemerintahan seringkali memerlukan sumber daya alam hayati, sehingga muncul perbedaan kepentingan. Tumpang tindih minat ini menjadi lebih rumit apabila unsur kepentingan masyarakat tradisional dan tekanan ekonomi diperhitungkan. Di sisi lain, ilmu pengetahuan dan teknologi belum memadai untuk menangani pemanfaatan/pelestarian keanekaragaman hayati secara seimbang, apalagi mengembangkan potensi ini secara optimal. Keanekaragaman hayati sebagian telah dimanfaatkan, sebagian baru diketahui potensinya, dan sebagian lagi belum dikenal. Pada dasarnya keanekaragaman hayati dapat memulihkan diri, namun kemampuan ini bukan tidak terbatas. Karena diperlukan untuk hidup dan dimanfaatkan sebagai modal pembangunan, maka keberadaan keanekaragaman hayati amat tergantung pada perlakuan manusia. Pemanfaatan keanekaragaman hayati secara langsung bukan tidak mengandung risiko. Dalam hal ini, kepentingan berbagai sektor dalam pemerintahan, masyarakat dan swasta tidak selalu seiring. Banyak unsur yang mempengaruhi masa depan keanekaragaman hayati, seperti juga tantangan yang harus dihadapi dalam proses pembangunan nasional secara keseluruhan, khususnya jumlah penduduk yang besar dan menuntut tersedianya berbagai kebutuhan dasar. Pemanfaatan lahan untuk kepentingan berbagai sektor lain, tidak selalu memperhitungkan akibat yang terjadi pada lingkungan hidup. Memang harus diakui pelestarian keanekaragaman hayati memberikan keuntungan yang bersifat tidak langsung, sehingga manfaatnya sukar untuk segera dirasakan, seperti manfaat tumbuhan untuk pengatur air, penutup tanah, penjaga udara sehat dan lain-lain.
Adat dan budaya	• Jalan bebas hambatan, dampak sosialnya tidaklah sama dengan jalan raya pada umumnya. Jalan bebas hambatan relatif tertutup dari sifat *open acces*s. Oleh karena itu, sifat dampak sosial berupa akulturasi dan konflik budaya relatif tidak terjadi. Namun peluang dampak adalah terhadap lahan/tanah adat sebagai sumber ekonomi masyarakat setempat yang akan dijadikan sebagai badan jalan. • Pembangunan jalan dan jembatan lingkar tenggara Pekanbaru akan membuka wilayah baru. Dampak sosial yang akan muncul adalah terjadinya akulturasi dan berpotensi pula terjadinya konflik budaya. Dampak lain yang mungkin muncul adalah terganggunya lahan/tanah masyarakat setempat sebagai sumber ekonomi.

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037
	Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Barat – Duri
	• Duri dalam sejarahnya adalah kawasan adat Sakai. Pembangunan jalan dan jembatan lingkar barat berpotensi mempengaruhi keberadaan lahan dan sistem sosial masyarakat suku Sakai. • Pembangunan kawasan pariwisata akan memberikan dampak sosial biasanya berupa peredaran narkoba dan human trafficking. Untuk meminimalisir dampak tersebut, pengembangan kawasan pariwisata dapat dilakukan dengan mengembangkan potensi berbasis budaya lokal. Dengan pengembangan kawasan pariwisata melalui pendekatan budaya lokal akan dapat memberikan dampak positif terhadap kepariwisataan dan bahkan lebih lanjut memberikan kontribusi ekonomis bagi masyarakat setempat.

3.5.4.4. Program pengembangan pembangunan kawasan pariwisata

Sektor pengembangan pariwisata yang diprioritaskan meliputi: Gelombang Bono, Pacu Jalur, Bakar Tongkang, Tour de Siak, Candu Muara Takus, Pulau Rupat, Istana Siak. Permasalahan/kendala yang dihadapi sektor pariwisata adalah: (a) Infrastruktur yang belum memadai (jalan, air bersih, listrik dan penataan kawasan); (b) Pemberdayaan masyarakat sekitar destinasi wisata; dan (c) Dukungan dan kontribusi sektor swasta yang masih minim.



Gambar 3.94. Pengembangan kawasan pariwisata Provinsi Riau

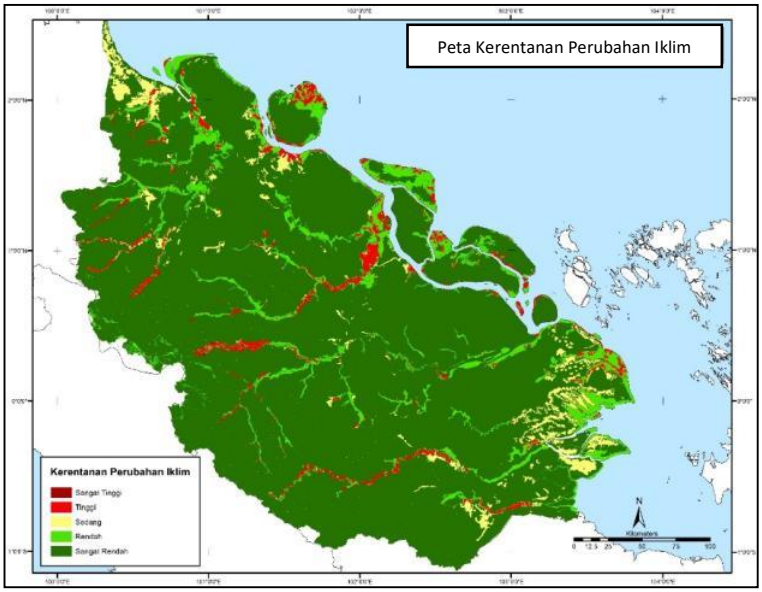
Tabel 3.114. Usulan Program/Kegiatan Untuk Mendukung pembangunan kawasan pariwisata

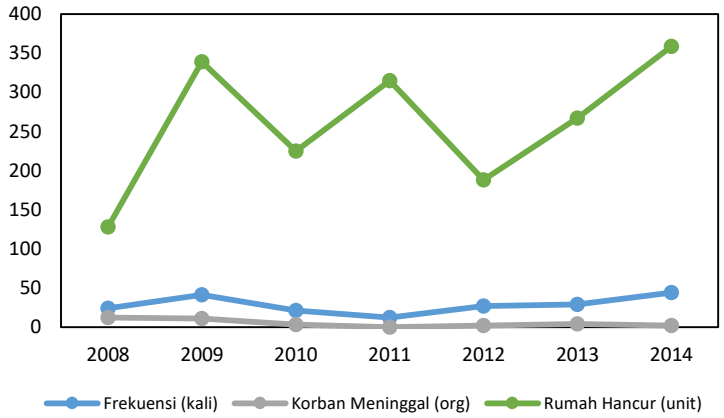
No.	Nama Ruas	Target Efektif	Jenis Penanganan	Readiness Criteria	Keterangan
1	Jembatan Lubuk jambi	210 M	Rangka baja	DED sudah tersedia, Dokumen Lingkungan Tersedia, Proses Pembayaran Pembebasan Lahan	Usulan MYC
2	SP. Ujung Tanjung - Bagan Siapi-Api	22,4 km	Perkerasan Lentur	FS, DED, Dokumen Lingkungan, LARAP	Usulan MYC
3	Jalan Lintas Rupat	20 km	Perkerasan Lentur	FS, DED, Dokumen Lingkungan, LARAP	Usulan MYC
4	Bunut - Teluk Meranti	41 km	Perkerasan Lentur	FS, DED, Dokumen Lingkungan, LARAP	Usulan MYC

Tabel 3.115. Kajian pengaruh arahan pemanfaatan ruang

Muatan	**KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037**
	Pengembangan Pembangunan Kawasan Pariwisata
Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup	Status daya dukung lingkungan terdiri dari status daya dukung lahan dan air. Status daya dukung lahan diperoleh dari pembandingan antara ketersediaan lahan (SL) dan kebutuhan lahan (DL). Bila SL > DL, daya dukung lahan dinyatakan surplus. Bila SL < DL, daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. Berdasarkan analisis BAPPEDA Provinsi Riau (2013), diketahui bahwa ketersediaan lahan 2.798.408,3 ha. Sedangkan kebutuhan lahan 2.565.630 ha. Hasil pembandingan menunjukkan bahwa terdapat surplus lahan seluas 232.777,83 ha. Sebaran daya dukung lahan di Provinsi Riau sangat beragam. Kabupaten yang mengalami defisit yaitu Kabupaten Bengkalis (-180.286,22; Kabupaten Indragiri Hilir (-59.319); Kabupaten Indragiri Hulu (-61.452); Kabupaten Kepulauan Meranti (-71.519,82); Kabupaten Kuantan Singingi (-9.163); Kabupaten Rokan Hilir (-49.029,67); Kabupaten Rokan Hulu (-121.986,82); Kota Pekanbaru (-565.186,85); Kota Dumai (-75.571,823). Kabupaten yang mengalami surplus yaitu Kabupaten Kampar (259.983,66); Kabupaten Siak (2.384.281,55); Kabupaten Pelalawan (2.388.231,72).
Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup	• Masyarakat yang terkena dampak banyak meliputi seluruh desa dan kecamatan yang dapat menerima program pengembangan pembangunan kawasan pariwisata (-) • Wilayah yang terkena dampak tergolong luas mencakup seluruh desa dan kecamatan yang menerima program pengembangan pembangunan kawasan pariwisata (-). • Intensitas dan lama dampak yang terjadi tinggi dari kegiatan program-program pengembangan pembangunan kawasan pariwisata (-). • Komponen lingkungan yang dapat terkena dampak adalah peningkatan penduduk (urbanisasi), persepsi negatif dan keresahan masyarakat, peningkatan bangkitan lalu lintas dan konflik sosial (-) • Dampak bersifat kumulatif selama kebijakan berjalan (-) • Dampak program-program pengembangan pembangunan kawasan pariwisata bersifat tidak dapat berbalik. Lahan akan tetap menjadi kawasan pariwisata (-)

<table>
<tr><th rowspan="2">Muatan</th><th colspan="3">KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037</th></tr>
<tr><th colspan="3">Pengembangan Pembangunan Kawasan Pariwisata</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"><table>
<tr><th>Kriteria</th><th>Prakiraan dan Risiko Dampak LH</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>Besarnya Jumlah Penduduk yang terkena dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Luas wilayah penyebaran dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Intensitas dan lamanya dampak berlangsung</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Sifat kumulatif dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
<tr><td>Berbalik atau tidak berbaliknya dampak</td><td>-</td><td>Dampak Negatif</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Kinerja layanan atau jasa ekosistem</td><td colspan="3">• Pengembangan kawasan wisata yang berbasis lahan dan berwawasan lingkungan dapat menjaga dan mengendalikan jasa ekosistem pada kawasan tersebut. (0)
• Akan tetapi kegiatan pariwisata akan memberi risiko pada daerah penyangga atau daerah di sekitarnya. (-)</td></tr>
<tr><td>Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam</td><td colspan="3">Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam dalam tingkat optimal sehingga dapat tetap melestarikan sumber daya. Berbagai arahan pemanfaatan ruang yang teridentifikasi akan memanfaatkan sumber daya alam yaitu lahan. Efisiensi pemanfaatan lahan untuk kegiatan ini adalah meminimalkan alih fungsi hutan, lahan gambut, dan lahan produktif.
Pengembangan kawasan sebaiknya tidak berbasis lahan. Pengembangan akan efisien apabila mengembangkan kawasan yang sesuai peruntukan. Untuk industri, efisiensi akan dicapai apabila memaksimalkan upaya pengembangan industri hilir.</td></tr>
<tr><td>Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim</td><td colspan="3">Kerentanan terhadap perubahan iklim didefinisikan sebagai kemungkinan terkena bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim dan akibat dari kondisi terjadinya bencana alam tersebut terhadap ketahanan pangan. Bencana alam yang digunakan sebagai indikator “kerentanan” adalah bencana longsor dan bencana banjir. Akibat perubahan iklim diprediksi bahwa wilayah tropis seperti Indonesia akan sering mengalami kenaikan curah hujan, yang mana kenaikan curah hujan ini akan mengakibatkan meningkatnya *probability* atau kemungkinan terjadinya bencana banjir dan longsor, sehingga memetakan daerah-daerah yang berpotensi terjadi bencana banjir dengan beberapa tingkatan risiko akan sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Akibat lain dari bencana banjir salah satunya adalah isu ketahanan pangan, dimana banjir dapat mengakibatkan gagal panen bagi beberapa komoditas pertanian penting, sehingga pemetaan daerah dimana isu ketahanan pangan berpotensi untuk terjadi perlu dilakukan.
Peta potensi banjir dan peta rawan bencana longsor digabungkan untuk menghasilkan peta risiko bencana yang terdiri dari tiga kelas risiko, yaitu: risiko tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah. Peta rawan</td></tr>
</table>

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037 Pengembangan Pembangunan Kawasan Pariwisata
	gagal panen dihasilkan dari analisis spasial menggunakan data tutupan lahan dan peta potensi banjir. Peta rawan gagal panen ini kemudian dilakukan pembobotan, sehingga dihasilkan peta dengan dua kelas ketahanan pangan, yaitu ketahanan pangan tinggi dan ketahanan pangan rendah. Peta kerentanan perubahan iklim didapat dari hasil analisis spasial peta risiko bencana dan peta ketahanan pangan, dengan lima kelas kerentanan: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Sebaran kerentanan perubahan iklim di Provinsi Riau disajikan pada Gambar 3.95.  **Gambar 3.95. Kerentanan perubahan iklim Provinsi Riau** Wilayah yang berada pada kerentanan sangat tinggi sebagian besar berada daerah aliran sungai dan pesisir. Bencana banjir yang berakibat kepada kerusakan dan bahkan kematian terutama terjadi di wilayah sekitar tepian sungai Indragiri (Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir), Sungai Siak (Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis), Sungai Kampar (Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan) dan Sungai Rokan (Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir).

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037 Pengembangan Pembangunan Kawasan Pariwisata
	 **Gambar 3.96. Bencana Alam Banjir dan Korban Tahun 2008–2014 Provinsi Riau** Selama periode 2008–2014, frekuensi bencana alam banjir di Provinsi Riau berfluktuatif dengan trend meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,38% per tahun sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.96. Meski frekuensi bencana alam banjir cenderung meningkat namun jumlah korban meninggal cenderung menurun, dengan rata-rata pertumbuhan menurun sebesar 30,12% per tahun. Rumah korban banjir yang hancur akibat banjir cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan meningkat sebesar 7,99% per tahun. Jumlah rumah yang rusak akibat banjir menurun tajam, dimana tahun 2011 dan 2012 tidak ada rumah yang rusak akibat banjir.
Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Banyak masalah yang dihadapi dalam upaya melestarikan keanekaragaman hayati, baik berasal dari pemerintah, pengusaha, masyarakat, dan lain-lain. Dalam melaksanakan tugas sektornya, setiap pihak dalam pemerintahan seringkali memerlukan sumber daya alam hayati, sehingga muncul perbedaan kepentingan. Tumpang tindih minat ini menjadi lebih rumit apabila unsur kepentingan masyarakat tradisional dan tekanan ekonomi diperhitungkan. Di sisi lain, ilmu pengetahuan dan teknologi belum memadai untuk menangani pemanfaatan/pelestarian keanekaragaman hayati secara seimbang, apalagi mengembangkan potensi ini secara optimal. Keanekaragaman hayati sebagian telah dimanfaatkan, sebagian baru diketahui potensinya, dan sebagian lagi belum dikenal. Pada dasarnya keanekaragaman hayati dapat memulihkan diri, namun kemampuan ini bukan tidak terbatas. Karena diperlukan untuk hidup dan dimanfaatkan sebagai modal pembangunan, maka keberadaan keanekaragaman hayati amat tergantung pada perlakuan manusia. Pemanfaatan keanekaragaman hayati secara langsung bukan tidak mengandung risiko. Dalam hal ini, kepentingan berbagai sektor dalam pemerintahan, masyarakat dan swasta tidak selalu seiring. Banyak unsur yang mempengaruhi masa depan keanekaragaman hayati, seperti juga tantangan yang harus dihadapi dalam proses pembangunan nasional secara keseluruhan, khususnya jumlah

Muatan	KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037 Pengembangan Pembangunan Kawasan Pariwisata
	penduduk yang besar dan menuntut tersedianya berbagai kebutuhan dasar. Pemanfaatan lahan untuk kepentingan berbagai sektor lain, tidak selalu memperhitungkan akibat yang terjadi pada lingkungan hidup. Memang harus diakui pelestarian keanekaragaman hayati memberikan keuntungan yang bersifat tidak langsung, sehingga manfaatnya sukar untuk segera dirasakan, seperti manfaat tumbuhan untuk pengatur air, penutup tanah, penjaga udara sehat dan lain-lain.
Adat dan budaya	• Jalan bebas hambatan, dampak sosialnya tidaklah sama dengan jalan raya pada umumnya. Jalan bebas hambatan relatif tertutup dari sifat *open acces*s. Oleh karena itu, sifat dampak sosial berupa akulturasi dan konflik budaya relatif tidak terjadi. Namun peluang dampak adalah terhadap lahan/tanah adat sebagai sumber ekonomi masyarakat setempat yang akan dijadikan sebagai badan jalan. • Pembangunan jalan dan jembatan lingkar tenggara Pekanbaru akan membuka wilayah baru. Dampak sosial yang akan muncul adalah terjadinya akulturasi dan berpotensi pula terjadinya konflik budaya. Dampak lain yang mungkin muncul adalah terganggunya lahan/tanah masyarakat setempat sebagai sumber ekonomi. • Duri dalam sejarahnya adalah kawasan adat Sakai. Pembangunan jalan dan jembatan lingkar barat berpotensi mempengaruhi keberadaan lahan dan sistem sosial masyarakat suku Sakai. • Pembangunan kawasan pariwisata akan memberikan dampak sosial biasanya berupa peredaran narkoba dan human trafficking. Untuk meminimalisir dampak tersebut, pengembangan kawasan pariwisata dapat dilakukan dengan mengembangkan potensi berbasis budaya lokal. Dengan pengembangan kawasan pariwisata melalui pendekatan budaya lokal akan dapat memberikan dampak positif terhadap kepariwisataan dan bahkan lebih lanjut memberikan kontribusi ekonomis bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan analisis diatas, secara keseluruhan kegiatan pemanfaatan ruang seperti pembangunan jalan dan jembatan bebas hambatan tidak memberikan tekanan terhadap kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman maupun dan adat budaya. Pengaruh yang terjadi adalah adanya peningkatan bangkitan lalu lintas. Dengan demikian, kecenderungan di masa yang akan datang, kegiatan pemanfaatan ruang dapat memberikan tekanan lingkungan yang relatif kecil.

3.6. Pengkajian Pengaruh Rancangan RTRW terhadap Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)

3.6.1. Jaringan kereta api

Hasil analisis spasial kegiatan pembangunan jaringan kereta api yang berada pada kesatuan hidrologis gambut di Provinsi Riau disajikan pada Tabel 3.116.

Tabel 3.116.Jaringan kereta api yang berada pada fungsi lindung KHG

Kabupaten	Kecamatan	Luas (hektar)
Bengkalis	Pinggir	12,47

Kabupaten	Kecamatan	Luas (hektar)
Indragiri Hilir	Enok	50,51
	Keritang	7,13
	Sungai Batang	50,73
	Tanah Merah	13,93
Indragiri Hulu	Kuala Cenaku	10,55
	Rengat	15,72
	Rengat Barat	14,15
	Sungai Lala	7,62
Kampar	Gunung Sahilan	7,28
	Kampar Kiri	3,38
	Siak Hulu	12,25
	Tambang	2,01
	Tapung	5,25
	Tapung Hulu	7,65
Pelalawan	Bandar Sei Kijang	4,46
	Pangkalan Kerinci	3,26
	Pangkalan Kuras	2,93
Rokan Hulu	Bonai Darussalam	26,98
Siak	Kandis	21,69
	Koto Gasib	33,06
	Pusako	4,07
	Siak	13,05
	Sungai Apit	12,61

Berdasarkan tabel di atas, jaringan kereta api yang berada pada fungsi lindung KHG yang paling luas terdapat pada kabupaten Indragiri Hilir, dengan rincian Kecamatan Enok seluas 50,51 hektar, Kecamatan Keritang seluas 7,13 hektar, Kecamatan Sungai Batang seluas 50,73 hektar, dan Kecamatan Tanah Merah seluas 13,93 hektar.

3.6.2. Kawasan peruntukan hutan produksi

Hasil analisis spasial kegiatan kawasan peruntukan hutan produksi yang berada pada kesatuan hidrologis gambut di Provinsi Riau disajikan pada Tabel 3.117.

Tabel 3.117. Kawasan hutan produksi yang berada pada fungsi lindung KHG

Kabupaten	Kecamatan	Luas (hektar)
Bengkalis	Mandau	7.980,67
	Pinggir	16.294,53
	Rupat	42.824,05
Indragiri Hilir	Batang Tuaka	3,68
	Concong	580,03
	Enok	14.715,88
	Gaung	50.902,22
	Gaung Anak Serka	14.327,91
	Kateman	1.746,41
	Kempas	34.169,62
	Kemuning	2.108,19
	Keritang	19.608,05
	Kuala Indragiri	4.543,58

Kabupaten	Kecamatan	Luas (hektar)
	Mandah	1.317,71
	Pelangiran	2.687,06
	Pulau Burung	431,07
	Reteh	13.991,17
	Sungai Batang	5.037,65
	Tanah Merah	10.684,46
	Teluk Belengkong	1.882,17
	Tembilahan	8.451,61
	Tembilahan Hulu	3.187,93
	Tempuling	23.179,74
Indragiri Hulu	Batang Gansal	15.043,38
	Kuala Cenaku	25.372,26
	Lirik	318,99
	Pasir Penyu	2.843,97
	Rakit Kulim	29,14
	Rengat	8.677,35
	Rengat Barat	5.245,15
	Seberida	743,14
	Sungai Lala	1.806,40
Kampar	Kampar Kiri	173,30
	Kampar Kiri Hilir	7.221,24
	Kampar Kiri Tengah	27,27
	Perhentian Raja	2.255,06
	Siak Hulu	3.200,17
	Tambang	429,82
	Tapung	3.896,49
Kota Dumai	Bukit Kapur	276,36
	Dumai Timur	138,57
	Medang Kampai	1.424,95
Pelalawan	Bandar Sei Kijang	834,61
	Bunut	19,16
	Kerumutan	13.086,92
	Kuala Kampar	6.165,16
	Langgam	4.795,64
	Pangkalan Kerinci	2.756,83
	Pangkalan Kuras	1.590,40
	Pelalawan	42.300,88
	Teluk Meranti	188.103,30
Rokan Hilir	Bagan Sinembah	3.595,71
	Bangko	38.128,14
	Bangko Pusako	10.790,30
	Batu Hampar	10.992,26
	Kubu	7.431,64
	Kubu Babusalam	17.167,49
	Pasir Limau Kapas	14.586,50
	Pekaitan	340,87
	Pujud	6.046,01
	Rantau Kopar	580,67
	Rimba Melintang	5.854,93

Kabupaten	Kecamatan	Luas (hektar)
Rokan Hulu	Bonai Darussalam	25.004,87
	Kepenuhan	424,91
Siak	Dayun	22.091,17
	Kandis	13.256,84
	Minas	5.381,35
	Sungai Apit	1.993,20

Berdasarkan tabel di atas, kawsasan hutan produksi yang berada pada fungsi lindung KHG yang paling luas terdapat pada kabupaten Indragiri Hilir, dengan rincian Kecamatan Enok seluas 14.715,88 hektar, Kecamatan Keritang seluas 19.608,05 hektar, Kecamatan Tempuling seluas 23.179,74 hektar, Kecamatan Kempas seluas 34.169,62 hektar, dan Kecamatan Gaung 50.902,22 hektar.

3.6.3. Outline

Hasil analisis spasial outline yang berada pada kesatuan hidrologis gambut di Provinsi Riau disajikan pada Tabel 3.118.

Tabel 3.118. Outline yang berada pada fungsi lindung KHG

Kabupaten	Kecamatan	Luas (hektar)
Bengkalis	Bantan	93,25
	Bengkalis	42,49
	Bukitbatu	182,12
	Mandau	64,56
	Pinggir	125,20
	Rupat	62,26
	Rupat Utara	36,70
	Siak Kecil	2,26
Indragiri Hilir	Enok	5.427,53
	Kateman	1.435,68
	Kempas	211,79
	Kemuning	1.387,42
	Keritang	2.381,83
	Kuala Indragiri	2.753,24
	Mandah	17,08
	Pelangiran	943,58
	Reteh	1.071,97
	Sungai Batang	1.628,65
	Tanah Merah	2.955,42
	Tembilahan	8.451,61
	Tembilahan Hulu	3.174,22
	Tempuling	857,17
Indragiri Hulu	Batang Gansal	6,35
	Kuala Cenaku	58,47
	Rengat	21,90
	Rengat Barat	24,91
	Sungai Lala	2,10
Kampar	Kampar Kiri	7,20
	Kampar Kiri Hilir	132,24
	Perhentian Raja	61,17
	Siak Hulu	303,48

Kabupaten	Kecamatan	Luas (hektar)
	Tambang	392,10
	Tapung	1.678,60
	Tapung Hilir	8,81
	Tapung Hulu	32,95
Kepulauan Meranti	Merbau	80,57
	Pulau Merbau	1.387,58
	Rangsang	2.215,68
	Rangsang Barat	1.237,01
	Rangsang Pesisir	6.119,21
	Tasik Putri Puyu	128,96
	Tebingtinggi Barat	2.829,23
	Tebingtinggi Timur	2.951,84
Kota Dumai	Dumai Barat	0,01
	Dumai Timur	0,21
	Medang Kampai	2.101,03
	Sungai Sembilan	3.412,82
Pelalawan	Bandar Sei Kijang	0,00
	Bunut	5,38
	Kerumutan	55,54
	Langgam	157,38
	Pangkalan Kerinci	23,25
	Pangkalan Kuras	14,66
	Teluk Meranti	37,17
Rokan Hilir	Bangko	45,79
	Bangko Pusako	49,62
	Kubu	186,20
	Kubu Babusalam	54,14
	Pasir Limau Kapas	893,65
	Pujud	876,82
	Rantau Kopar	19,15
	Rimba Melintang	14,37
	Sinaboi	30,18
	Tanah Putih	4.168,44
	Tanah Putih Tanjung Melawan	587,08
Rokan Hulu	Bonai Darussalam	1.654,95
Siak	Dayun	102,89
	Kandis	98,29
	Mempura	27,39
	Minas	34,03
	Sungai Apit	8,80
	Sungai Mandau	9,97

Berdasarkan tabel di atas, kawasan outline yang berada pada fungsi lindung KHG yang paling luas terdapat pada kabupaten Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, dan Rokan Hilir, dengan rincian Kecamatan Tembilahan seluas 8.451,61 hektar, Kecamatan Rangsang Pesisir seluas 6.119,21 hektar, Kecamatan Enok seluas 5.427,53 hektar, Kecamatan Tanah Putih seluas 4.168,44 hektar, Kecamatan Sungai Sembilan seluas 3.412,82 hektar, Kecamatan Tembilahan Hulu seluas 3.174,22 hektar, dan Kecamatan Tanah Merah seluas 2.955,42 hektar.

3.6.4. Pembangunan Jalan Bebas Hambatan

Hasil analisis spasial jalan bebas hambatan yang berada pada kesatuan hidrologis gambut di Provinsi Riau disajikan pada Tabel 3.119.

Tabel 3.119.Jalan bebas hambatan yang berada pada fungsi lindung KHG

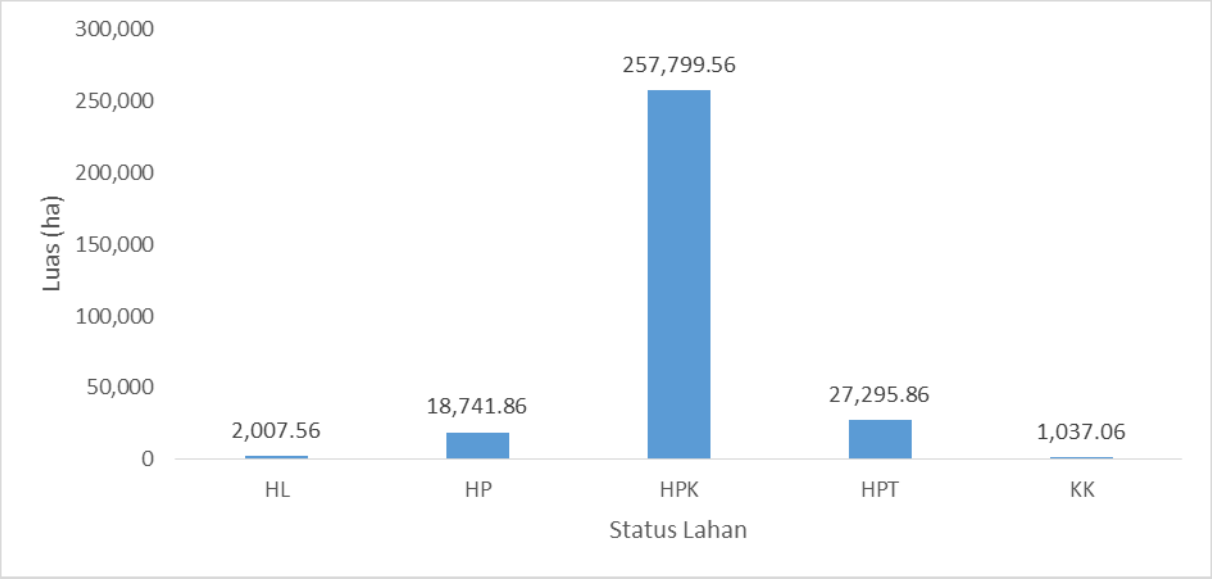
Kabupaten	Kecamatan	Luas (hektar)
Bengkalis	Mandau	8,89
Kampar	Tambang	14,65
Rokan Hilir	Pujud	7,94
	Tanah Putih	32,75

Berdasarkan tabel di atas, jalan bebas hambatan yang berada pada fungsi lindung KHG yang paling luas terdapat pada kabupaten Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, dan Rokan Hilir, dengan rincian Kecamatan Tembilahan seluas 8.451,61 hektar, Kecamatan Rangsang Pesisir seluas 6.119,21 hektar, Kecamatan Enok seluas 5.427,53 hektar, Kecamatan Tanah Putih seluas 4.168,44 hektar, Kecamatan Sungai Sembilan seluas 3.412,82 hektar, Kecamatan Tembilahan Hulu seluas 3.174,22 hektar, dan Kecamatan Tanah Merah seluas 2.955,42 hektar.

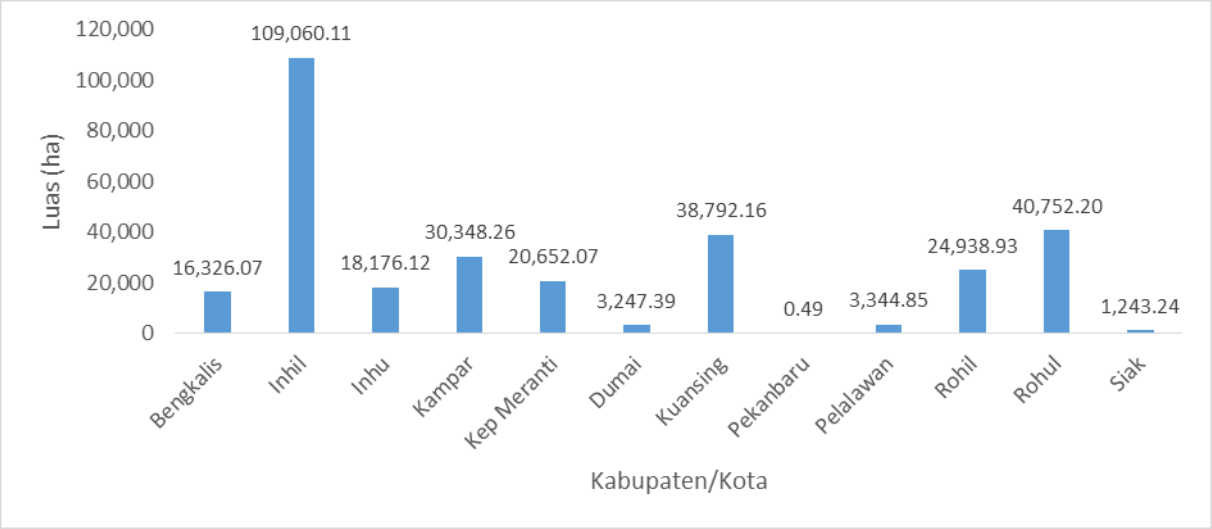
3.7. Pengkajian Pengaruh Rancangan RTRW terhadap Potensi Konflik

3.7.1. Outline

Berdasarkan peta konflik yang dikeluarkan KLHK (2017), kawasan Outline dalam RTRW Provinsi Riau 2017-2037 berpotensi menimbulkan konflik dapat ditemukan pada kawasan hutan lindung (2.007,56 ha), hutan produksi (18.741,86 ha), hutan produksi konversi (257.799,56 ha), hutan produksi terbatas (27.295,86 ha), dan kawasan konservasi (1.037,06 ha). Total Outline yang berpotensi konflik mencapai 306.881,89 hektar.



Gambar 3.97. Luas kawasan berpotensi konflik pada Outline dalam RTRW Riau 2017-2037 berdasarkan status lahan.



Gambar 3.98. Luas kawasan berpotensi konflik pada Outline dalam RTRW Riau 2017-2037 berdasarkan kabupaten/kota

Tabel 3.120. Konflik di kawasan hutan lindung

KABUPATEN	KECAMATAN	LUAS (HA)
Indragiri Hilir	Concong	71,30
	Kuala Indragiri	564,49
Indragiri Hulu	Peranap	28,50
Kampar	Kampar Kiri	214,78
	Kampar Kiri Hulu	50,91
Kepulauan Meranti	Pulau Merbau	44,71
	Rangsang	2,08
	Tebing Tinggi Barat	0,82
Kuantan Singingi	Hulu Kuantan	4,08
	Kuantan Mudik	90,00
	Pucuk Rantau	634,14
	Sentajo Raya	1,18
Rokan Hilir	Pujud	230,12
	Tanah Putih	11,91
Rokan Hulu	Kunto Darussalam	13,28
	Pendalian Lima Koto	2,52
	Rokan Empat Koto	34,20
	Tandun	8,55

Outline pada kawasan hutan lindung yang berpotensi menimbulkan konflik seluas 2.007,56 hektar yang tersebar di 7 kabupaten. Kabupaten dengan konflik terbesar adalah Kuantan Singingi (729,39 ha) dan diikuti Indragiri Hilir (635,79 ha). Berdasarkan data lapangan, umumnya konflik terjadi antara masyarakat dan perusaahan pada kawasan konsesi perusahaan yang berfungsi lindung.

Tabel 3.121. Konflik di kawasan hutan produksi

KABUPATEN	KECAMATAN	LUAS (HA)
Bengkalis	Bantan	13,62

KABUPATEN	KECAMATAN	LUAS (HA)
	Bengkalis	2,87
	Bukit Batu	126,64
	Mandau	1.042,08
	Pinggir	2.755,97
	Siak Kecil	2,20
Indragiri Hulu	Batang Cenaku	3,02
	Batang Peranap	70,25
	Peranap	148,98
	Rakit Kulim	110,41
	Rengat Barat	6,02
Kampar	Gunung Sahilan	2,77
	Kampar Kiri	27,35
	Kampar Kiri Hilir	121,30
	Perhentian Raja	61,17
	Siak Hulu	303,48
	Tapung	178,88
	Tapung Hilir	415,81
	Tapung Hulu	129,41
	Tiga Belas Koto Kampar	11,62
Kepulauan Meranti	Pulau Merbau	1,95
	Rangsang	35,20
	Rangsang Pesisir	0,39
	Tebing Tinggi Barat	0,00
Kota Dumai	Bukit Kapur	96,90
	Medang Kampai	1.422,58
	Sungai Sembilan	784,56
Kuantan Singingi	Cerenti	1,27
	Inuman	0,03
	Kuantan Tengah	10,11
	Logas Tanah Darat	16,75
	Pucuk Rantau	29,73
	Singingi Hilir	62,14
Pelalawan	Bandar Petalangan	0,00
	Bunut	0,15
	Kerumutan	27,73
	Langgam	168,11
	Pangkalan Kuras	67,29
	Pangkalan Lesung	0,00
	Pelalawan	0,02
	Teluk Meranti	17,12
	Ukui	21,52
Rokan Hilir	Bangko Pusako	716,07
	Kubu Babusalam	49,25
	Pujud	786,87

KABUPATEN	KECAMATAN	LUAS (HA)
	Rimba Melintang	555,92
	Tanah Putih	3.113,96
	Tanah Putih Tanjung Melawan	469,21
Rokan Hulu	Bonai Darussalam	3.690,42
Siak	Dayun	26,34
	Kandis	259,97
	Mempura	6,84
	Minas	170,56
	Pusako	16,97
	Siak	100,07
	Sungai Apit	34,55
	Sungai Mandau	447,50

Outline pada kawasan hutan produksi yang berpotensi menimbulkan konflik seluas 18.741,86 hektar yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Kabupaten dengan konflik terbesar adalah Rokan Hilir (5.691,27 ha), diikuti Bengkalis (3.943,38 ha) dan Rokan Hulu (3.690,42 ha). Kawasan hutan produksi merupakan kawasan hutan pasca-HPH. Sumber konflik biasanya terjadi karena perebutan lahan antara perusahaan dengan masyarakat maupun masyarakat dengan masyarakat.

Tabel 3.122. Konflik di kawasan hutan produksi konversi

KABUPATEN	KECAMATAN	LUAS (HA)
Bengkalis	Bantan	71,62
	Bengkalis	3,53
	Bukit Batu	5.411,31
	Mandau	1.481,67
	Pinggir	326,43
	Rupat	802,77
	Rupat Utara	12,35
	Siak Kecil	1.233,59
Indragiri Hilir	Batang Tuaka	4.212,63
	Enok	10.634,19
	Gaung	8.190,76
	Gaung Anak Serka	13.461,67
	Kateman	2.371,11
	Kempas	3.761,54
	Kemuning	3.808,87
	Keritang	11.981,54
	Kuala Indragiri	4.568,60
	Mandah	9.845,32
	Pelangiran	1.873,78
	Pulau Burung	172,82
	Reteh	3.763,32
	Sungai Batang	4.448,71
	Tanah Merah	5.016,14

KABUPATEN	KECAMATAN	LUAS (HA)
	Tembilahan	8.621,18
	Tembilahan Hulu	4.041,45
	Tempuling	2.683,62
Indragiri Hulu	Batang Cenaku	5.278,96
	Batang Gansal	2.626,67
	Kelayang	2.611,28
	Kuala Cenaku	556,51
	Lirik	453,68
	Lubuk Batu Jaya	117,10
	Pasir Penyu	46,51
	Peranap	15,80
	Rakit Kulim	165,30
	Rengat	821,64
	Rengat Barat	2.116,92
	Seberida	727,01
	Sungai Lala	1.850,51
Kampar	Bangkinang	1.190,72
	Bangkinang Seberang	1.232,03
	Gunung Sahilan	56,64
	Kampar	5.044,83
	Kampar Kiri	45,80
	Kampar Timur	1.157,67
	Kampar Utara	1.120,51
	Kampar Kiri Hilir	1,78
	Kampar Kiri Hulu	40,39
	Kampar Kiri Tengah	1,31
	Koto Kampar Hulu	2.782,47
	Kuok	2.130,72
	Rumbio Jaya	1.405,68
	Salo	2.177,74
	Siak Hulu	689,50
	Tambang	634,00
	Tapung	2.739,54
	Tapung Hilir	170,69
	Tapung Hulu	788,65
	Tiga Belas Koto Kampar	414,36
Kepulauan Meranti	Merbau	8,15
	Pulau Merbau	862,49
	Rangsang	1.313,44
	Rangsang Barat	1.088,52
	Rangsang Pesisir	3.391,88
	Tasik Putri Puyu	14,41
	Tebing Tinggi Barat	4.766,29
	Tebing Tinggi Timur	6.021,68
Kota Dumai	Bukit Kapur	168,24

KABUPATEN	KECAMATAN	LUAS (HA)
	Dumai Barat	11,88
	Medang Kampai	688,44
	Sungai Sembilan	4,29
Kuantan Singingi	Benai	228,49
	Cerenti	1.232,22
	Gunung Toar	1.561,47
	Hulu Kuantan	198,94
	Inuman	2.608,24
	Kuantan Hilir	4.383,40
	Kuantan Tengah	5.118,92
	Kuantan Mudik	926,40
	Logas Tanah Darat	7.143,05
	Pangean	4.336,93
	Pucuk Rantau	81,44
	Sentajo Raya	3.612,38
	Singingi	1.376,72
	Singingi Hilir	834,71
Pekanbaru	Payung Sekaki	0,27
Pelalawan	Bandar Sei Kijang	3,33
	Bunut	68,33
	Kerumutan	35,51
	Langgam	654,44
	Pangkalan Kerinci	5,51
	Pangkalan Kuras	0,03
	Pangkalan Lesung	12,64
	Ukui	1.980,25
Rokan Hilir	Bagan Sinembah	286,55
	Kubu	469,80
	Kubu Babusalam	18,32
	Pasir Limau Kapas	824,43
	Pujud	6.744,60
	Rantau Kopar	188,73
	Rimba Melintang	157,29
	Simpang Kanan	64,62
	Sinaboi	35,29
	Tanah Putih	2.909,64
	Tanah Putih Tanjung Melawan	650,78
Rokan Hulu	Bangun Purba	4.909,20
	Bonai Darussalam	156,33
	Kabun	41,78
	Kepenuhan	1.501,02
	Kepenuhan Hulu	775,12
	Kunto Darussalam	8.219,49
	Pagaran Tapah Darussalam	851,67
	Pendalian Lima Koto	440,96

KABUPATEN	KECAMATAN	LUAS (HA)
	Rambah	4.666,02
	Rambah Hilir	139,04
	Rambah Samo	3.309,17
	Rokan Empat Koto	1.249,23
	Tambusai	264,60
	Tambusai Utara	10.067,48
	Tandun	2,08
Siak	Sungai Apit	99,50

Outline pada kawasan hutan produksi konversi yang berpotensi menimbulkan konflik seluas 257.799,56 hektar yang tersebar di 12 kabupaten/kota. Kabupaten dengan konflik terbesar adalah Indragiri Hilir (103.457,25 ha), diikuti Rokan Hulu (36.593,21 ha) dan Kuantan Singingi (33.643,31 ha).

Tabel 3.123. Konflik di kawasan hutan produksi terbatas

KABUPATEN	KECAMATAN	LUAS (HA)
Bengkalis	Bantan	56,53
	Bengkalis	119,28
	Bukit Batu	765,36
	Mandau	679,27
	Pinggir	56,28
	Rupat	392,01
	Rupat Utara	40,12
	Siak Kecil	0,77
Indragiri Hilir	Batang Tuaka	1.284,69
	Gaung Anak Serka	276,66
	Kempas	446,55
	Kemuning	22,99
	Keritang	632,91
	Kuala Indragiri	672,76
	Mandah	1.136,60
	Pulau Burung	42,68
	Tanah Merah	277,80
	Tembilahan	169,04
	Tembilahan Hulu	4,39
Indragiri Hulu	Batang Cenaku	27,03
	Batang Gansal	191,79
	Batang Peranap	35,89
	Peranap	38,84
	Rakit Kulim	112,52
Kampar	Kampar Kiri	368,86
	Kampar Kiri Hilir	11,71
	Kampar Kiri Hulu	877,23
	Koto Kampar Hulu	0,01
	Kuok	119,21
	Siak Hulu	43,85

KABUPATEN	KECAMATAN	LUAS (HA)
	Tapung Hilir	1.109,64
	Tiga Belas Koto Kampar	2.463,11
Kepulauan Meranti	Merbau	42,06
	Pulau Merbau	13,32
	Rangsang	419,65
	Rangsang Barat	148,26
	Rangsang Pesisir	187,24
	Tasik Putri Puyu	16,01
	Tebing Tinggi Barat	690,86
	Tebing Tinggi Timur	1.582,66
Kota Dumai	Dumai Barat	46,01
	Medang Kampai	12,61
	Sungai Sembilan	10,10
Kuantan Singingi	Hulu Kuantan	1.965,51
	Logas Tanah Darat	1.764,88
	Singingi	569,03
Pelalawan	Pangkalan Kuras	282,89
	Ukui	0,00
Rokan Hilir	Bagan Sinembah	10,63
	Bangko	5,09
	Kubu	33,46
	Kubu Babusalam	19,48
	Pasir Limau Kapas	147,97
	Pekaitan	0,11
	Pujud	5.658,77
	Rantau Kopar	119,23
	Simpang Kanan	9,13
	Sinaboi	127,10
	Tanah Putih	524,59
Rokan Hulu	Bonai Darussalam	33,74
	Kabun	37,73
	Kepenuhan Hulu	6,64
	Kunto Darussalam	10,95
	Pagaran Tapah Darussalam	3,75
	Rambah	63,55
	Rambah Samo	17,14
	Rokan Empat Koto	33,56
	Tambusai Utara	202,95
Siak	Kandis	0,02
	Sungai Apit	2,80

Outline pada kawasan hutan produksi terbatas yang berpotensi menimbulkan konflik seluas 27.295,86 hektar yang tersebar di 11 kabupaten/kota. Kabupaten dengan konflik terbesar adalah Rokan Hilir (6.655,57 ha), diikuti Kampar (4.993,61 ha), Indragiri Hilir (4,967.06 ha), dan Kuantan Singingi (4.299,42 ha).

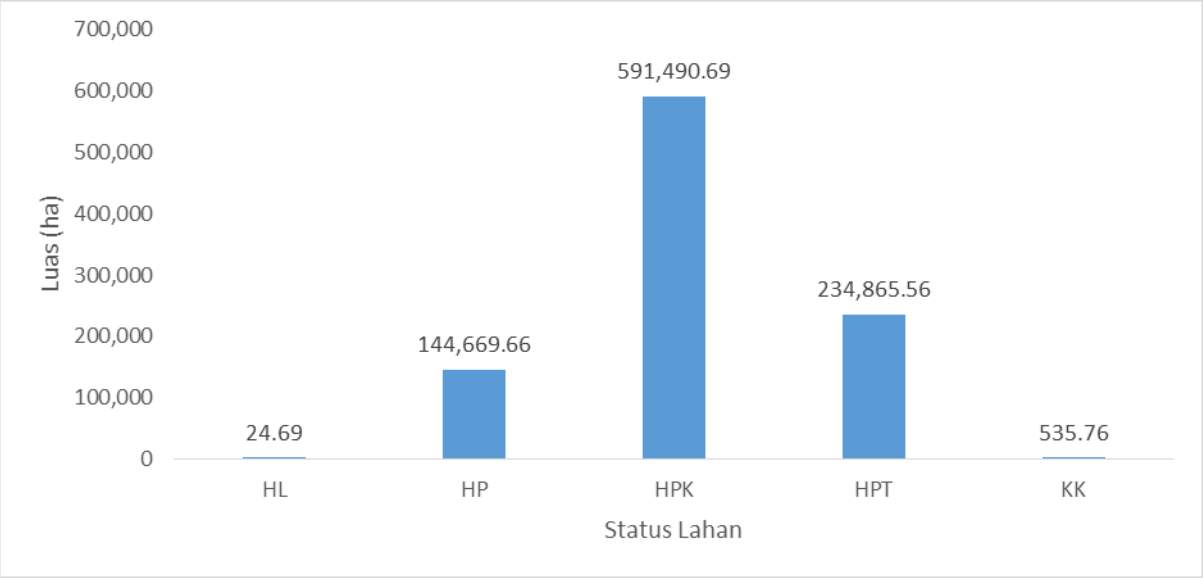
Tabel 3.124. Konflik di kawasan konservasi

KABUPATEN	KECAMATAN	LUAS (HA)
Bengkalis	Mandau	198,53
	Pinggir	731,27
Indragiri Hulu	Batang Cenaku	14,98
Kampar	Tapung Hilir	12,15
Kota Dumai	Dumai Barat	0,33
	Dumai Timur	1,44
Pekanbaru	Rumbai	0,22
	Rumbai Pesisir	0,00
Siak	Sungai Mandau	78,13

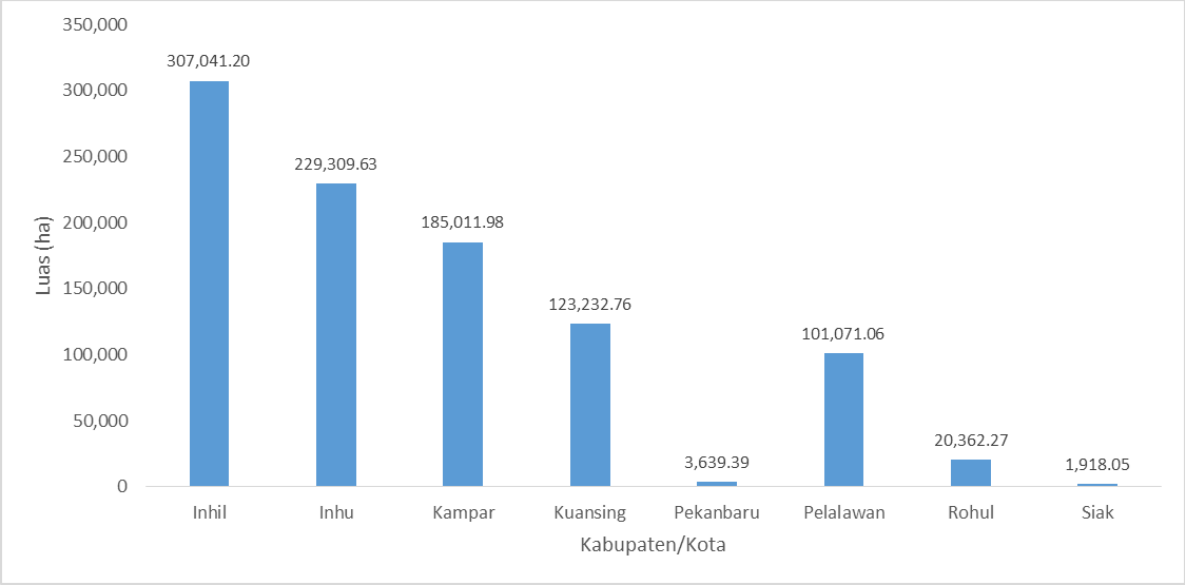
Outline pada kawasan konservasi yang berpotensi menimbulkan konflik seluas 1.037,06 hektar yang tersebar di 6 kabupaten/kota. Kabupaten dengan konflik terbesar adalah Rokan Hilir (929,80 ha). Konflik lahan di kabupaten Bengkalis didominasi pada kawasan suaka margasatwa.

3.7.2. Hutan Produksi

Berdasarkan peta konflik yang dikeluarkan KLHK (2017), kawasan peruntukan Hutan Produksi dalam RTRW Provinsi Riau 2017-2037 berpotensi menimbulkan konflik dapat ditemukan pada kawasan hutan lindung (24,69 ha), hutan produksi (144.669,66 ha), hutan produksi konversi (591.490,69 ha), hutan produksi terbatas (234.865,56 ha), dan kawasan konservasi (535,76 ha). Total kawasan peruntukan Hutan Produksi yang berpotensi konflik mencapai 971.586,35 hektar.



Gambar 3.99. Luas kawasan berpotensi konflik pada peruntukan Hutan Produksi dalam RTRW Riau 2017-2037 berdasarkan status lahan.



Gambar 3.100. Luas kawasan berpotensi konflik pada peruntukan Hutan Produksi dalam RTRW Riau 2017-2037 berdasarkan kabupaten/kota.

Tabel 3.125. Konflik di kawasan hutan lindung

KABUPATEN	KECAMATAN	LUAS (HA)
Indragiri Hilir	Concong	0,00
Indragiri Hulu	Peranap	0,00
	Rakit Kulim	0,00
	Rengat	22,56
Kampar	Kampar Kiri	0,00
	Kampar Kiri Hulu	0,24
	Koto Kampar Hulu	1,12
	Tiga Belas Koto Kampar	0,00
Kuantan Singingi	Hulu Kuantan	0,68
Pelalawan	Kuala Kampar	0,08
Rokan Hulu	Kabun	0,00
	Rokan Empat Koto	0,00

Peruntukan Hutan Produksi dalam RTRW Riau 2017-2037 menggunakan kawasan hutan lindung yang berpotensi konflik seluas 24,69 hektar. Kabupaten dengan potensi konflik terbesar adalah kabupaten Indragiri Hilir (22,56 ha). Guna menghindari konflik pada kawasan ini, sebaiknya fungsi kawasan dikembalikan sebagai hutan lindung.

Tabel 3.126. Konflik di kawasan hutan produksi

KABUPATEN	KECAMATAN	LUAS (HA)
Indragiri Hilir	Gaung	1.128,94
	Gaung Anak Serka	141,88
	Kempas	12,49
	Mandah	1.570,32
	Pelangiran	1.290,11
	Tempuling	329,00

KABUPATEN	KECAMATAN	LUAS (HA)
Indragiri Hulu	Batang Cenaku	75,91
	Batang Peranap	6.539,00
	Kelayang	4.402,36
	Lirik	105,54
	Peranap	10.902,05
	Rakit Kulim	13.479,13
	Rengat Barat	1.692,36
Kampar	Bangkinang	1.327,79
	Bangkinang Seberang	1.324,55
	Gunung Sahilan	5.869,90
	Kampar Kiri	11.987,96
	Kampar Kiri Hilir	3.622,41
	Kampar Kiri Hulu	1.106,30
	Kampar Kiri Tengah	450,99
	Perhentian Raja	674,25
	Salo	7,14
	Siak Hulu	1.965,07
	Tapung	5.895,88
	Tapung Hilir	278,77
	Tapung Hulu	0,08
	Tiga Belas Koto Kampar	2.135,50
Kuantan Singingi	Benai	0,92
	Cerenti	2.864,91
	Gunung Toar	69,95
	Inuman	52,91
	Kuantan Hilir	85,18
	Kuantan Tengah	3.423,14
	Kuantan Mudik	1.484,29
	Logas Tanah Darat	1.561,79
	Pucuk Rantau	3.256,75
	Singingi	501,83
	Singingi Hilir	9.489,52
Pekanbaru	Rumbai Pesisir	1.374,75
Pelalawan	Bandar Petalangan	2.545,67
	Bunut	3.668,87
	Kerumutan	8.786,28
	Langgam	11.077,82
	Pangkalan Kuras	10.000,66
	Pangkalan Lesung	4,07
	Pelalawan	1.732,91
	Teluk Meranti	2.247,09
	Ukui	1.267,30
Rokan Hulu	Kabun	17,33
Siak	Dayun	711,73

KABUPATEN	KECAMATAN	LUAS (HA)
	Sungai Apit	128,29

Peruntukan Hutan Produksi dalam RTRW Riau 2017-2037 menggunakan kawasan hutan produksi yang telah ada yang berpotensi konflik seluas 44.669,66 hektar. Kabupaten dengan potensi konflik terbesar adalah kabupaten Pelalawan (41.330,68 ha), diikuti Indragiri Hulu (37.196,35 ha), dan Kampar (36.646,60 ha).

Tabel 3.127. Konflik di kawasan hutan produksi konversi

KABUPATEN	KECAMATAN	LUAS (HA)
Indragiri Hilir	Batang Tuaka	4.232,27
	Concong	744,06
	Enok	23.443,00
	Gaung	11.380,03
	Gaung Anak Serka	13.912,88
	Kateman	10.811,39
	Kempas	16.284,41
	Kemuning	18.403,10
	Keritang	43.386,65
	Kuala Indragiri	5.374,57
	Mandah	14.321,49
	Pelangiran	4.303,33
	Pulau Burung	3.849,40
	Reteh	26.076,60
	Sungai Batang	11.278,08
	Tanah Merah	15.127,75
	Teluk Belengkong	8.672,17
	Tembilahan	8.621,21
	Tembilahan Hulu	4.074,21
	Tempuling	2.694,14
Indragiri Hulu	Batang Cenaku	8.645,39
	Batang Gansal	41.813,28
	Batang Peranap	493,77
	Kelayang	9.896,17
	Kuala Cenaku	4.109,67
	Lirik	5.962,23
	Lubuk Batu Jaya	7.832,06
	Pasir Penyu	6.898,30
	Peranap	1.465,08
	Rakit Kulim	3.357,81
	Rengat	4.798,73
	Rengat Barat	15.926,35
	Seberida	16.705,29
	Sungai Lala	6.992,18
Kampar	Bangkinang	1.901,84

KABUPATEN	KECAMATAN	LUAS (HA)
	Bangkinang Seberang	5.758,63
	Gunung Sahilan	2.264,05
	Kampar	5.971,13
	Kampar Kiri	12.143,43
	Kampar Timur	3.852,11
	Kampar Utara	1.449,83
	Kampar Kiri Hilir	2.393,17
	Kampar Kiri Hulu	1.993,95
	Kampar Kiri Tengah	1.336,54
	Koto Kampar Hulu	11.614,16
	Kuok	8.521,89
	Perhentian Raja	1.909,78
	Rumbio Jaya	1.527,75
	Salo	5.398,55
	Siak Hulu	4.024,55
	Tambang	6.120,76
	Tapung	13.203,01
	Tapung Hilir	104,85
	Tapung Hulu	1.767,63
	Tiga Belas Koto Kampar	2.218,22
Kuantan Singingi	Benai	228,49
	Cerenti	3.285,50
	Gunung Toar	3.074,59
	Hulu Kuantan	2.502,59
	Inuman	3.314,53
	Kuantan Hilir	4.779,19
	Kuantan Tengah	8.198,94
	Kuantan Mudik	926,40
	Logas Tanah Darat	10.656,82
	Pangean	5.023,22
	Pucuk Rantau	4.604,19
	Sentajo Raya	8.290,00
	Singingi	9.699,97
	Singingi Hilir	6.094,23
Pekanbaru	Payung Sekaki	3,74
	Tampan	4,69
	Tenayan Raya	1.548,84
Pelalawan	Bandar Petalangan	151,82
	Bandar Seikijang	3.306,77
	Bunut	929,68
	Kerumutan	8.317,47
	Kuala Kampar	4.539,89
	Langgam	3.642,61
	Pangkalan Kerinci	219,43

KABUPATEN	KECAMATAN	LUAS (HA)
	Pangkalan Kuras	779,01
	Pangkalan Lesung	681,77
	Pelalawan	1.329,71
	Teluk Meranti	470,61
	Ukui	2.251,85
Rokan Hulu	Kabun	5.857,83
	Pendalian Lima Koto	1.518,48
	Rokan Empat Koto	6.557,89
	Tandun	238,82
	Ujung Batu	20,31
Siak	Dayun	1.037,56
	Kerinci Kanan	8,99
	Sungai Apit	19,17
	Tualang	12,19

Peruntukan Hutan Produksi dalam RTRW Riau 2017-2037 menggunakan kawasan hutan produksi yang telah ada yang berpotensi konflik seluas 591.490,69 hektar. Kabupaten dengan potensi konflik terbesar adalah kabupaten Indragiri Hilir (246.990,75 ha), dan diikuti Indragiri Hulu (134.896,32 ha).

Tabel 3.128. Konflik di kawasan hutan produksi terbatas

KABUPATEN	KECAMATAN	LUAS (HA)
Indragiri Hilir	Batang Tuaka	1.380,24
	Concong	340,89
	Enok	112,00
	Gaung	766,21
	Gaung Anak Serka	525,35
	Kateman	651,53
	Kempas	8.199,68
	Kemuning	19.535,45
	Keritang	12.225,57
	Kuala Indragiri	1.115,51
	Mandah	2.052,79
	Pulauburung	569,28
	Reteh	3.975,43
	Sungai Batang	463,09
	Tanah Merah	3.340,55
	Teluk Belengkong	95,41
	Tembilahan	203,98
	Tembilahan Hulu	24,74
Indragiri Hulu	Batang Cenaku	11.093,58
	Batang Gansal	15.811,39
	Batang Peranap	9.596,15
	Kelayang	34,78

KABUPATEN	KECAMATAN	LUAS (HA)
	Kuala Cenaku	926,59
	Lubuk Batu Jaya	67,46
	Peranap	2.113,34
	Rakitkulim	17.107,76
	Seberida	182,84
Kampar	Bangkinang	6.599,03
	Gunung Sahilan	818,36
	Kampar	1.391,66
	Kampar Kiri	8.311,67
	Kampar Kiri Hilir	2.288,06
	Kampar Kiri Hulu	4.917,66
	Koto Kampar Hulu	4.030,13
	Kuok	1.968,51
	Perhentian Raja	1.519,21
	Salo	625,49
	Siak Hulu	2.413,67
	Tapung	2.623,39
	Tapung Hilir	3.771,99
	Tiga Belas Koto Kampar	11.586,36
Kuantansingingi	Hulu Kuantan	6.231,58
	Logas Tanah Darat	10.529,66
	Singingi	12.796,85
	Singingi Hilir	171,29
Pekanbaru	Rumbai	208,62
	Rumbai Pesisir	498,76
Pelalawan	Bandar Petalangan	7,85
	Bunut	21,98
	Kuala Kampar	630,44
	Langgam	10.911,39
	Pangkalan Kuras	20.328,71
	Ukui	999,92
Rokan Hulu	Kabun	2.274,86
	Pendalian Lima Koto	378,45
	Rokan Empat Koto	3.498,32
Siak	Sungai Apit	0,10

Peruntukan Hutan Produksi dalam RTRW Riau 2017-2037 menggunakan kawasan hutan produksi terbatas yang berpotensi konflik seluas 234.865,56 hektar. Kabupaten dengan potensi konflik terbesar adalah kabupaten Indragiri Hulu (56.933,88 ha), diikuti Indragiri Hilir (55.577,72 ha), dan Kampar (52.865,19 ha).

Tabel 3.129. Konflik di kawasan konservasi

KABUPATEN	KECAMATAN	LUAS (HA)
INDRAGIRI HILIR	KEMUNING	0,00

KABUPATEN	KECAMATAN	LUAS (HA)
Indragiri Hulu	Batang Gansal	0,00
	Kelayang	138,32
	Lubuk Batu Jaya	122,20
Kampar	Kampar Kiri	21,72
	Kampar Kiri Hulu	1,11
	Kuok	0,00
	Salo	0,00
	Tiga Belas Koto Kampar	0,18
Kuantan Singingi	Singingi	16,50
	Singingi Hilir	16,35
Pelalawan	Langgam	0,00
	Pangkalan Kuras	159,52
	Ukui	59,87

Peruntukan Hutan Produksi dalam RTRW Riau 2017-2037 menggunakan kawasan konservasi yang berpotensi konflik seluas 535,76 hektar. Kabupaten dengan potensi konflik terbesar adalah kabupaten Indragiri Hulu (260,52 ha), dan diikuti Pelalawan (219,39 ha). Guna menghindari terjadi konflik, sebaiknya peruntukan hutan produksi pada kawasan ini dikembalikan sebagai kawasan konservasi.

BAB 4. ALTERNATIF DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM

4.1. Pengkajian Strategis Penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

Pengkajian pilihan strategis dilakukan untuk merumuskan alternatif muatan KRP dan menjamin pembangunan berkelanjutan. KRP yang terindikasi berdampak terhadap lingkungan hidup antara lain: 1). Struktur ruang: Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan (PKWp) berlokasi di Selat Panjang, Kuala Enok dan Tanjung Buton; Jaringan kereta api; dan Sistem Bendungan Rokan Kiri di Kabupaten Rokan Hulu; 2). Pola ruang: Kawasan peruntukan hutan produksi; Kawasan peruntukan pertanian; dan Outline; 3). Rencana Kawasan Strategis: Kawasan strategis provinsi (PEKANSIKAWAN, kawasan industri); 4). Arahan Pemanfaatan Ruang: Pembangunan Jalan Bebas Hambatan; Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara – Pekanbaru; Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Barat –Duri; dan Program pengembangan pembangunan kawasan pariwisata.

Pengkajian pilihan strategis diawali dengan menentukan tujuan perbaikan untuk masing-masing *critical decision factors* (CDF) yang terindikasi terdampak oleh KRP. Tujuan ini kemudian diterjemahkan dalam kriteria dan indikator, untuk CDF alih fungsi lahan dan hutan disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Tujuan, kriteria, dan indikator alih fungsi lahan dan hutan

CDF 1: Alih fungsi lahan dan hutan	
Tujuan: menganalisis ketersediaan kebijakan dan rencana yang memadai untuk mencegah dan mengatasi kerusakan, lahan kritis, erosi, abrasi, okupasi kawasan konservasi, dan pengurangan emisi GRK melalui rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	
Kriteria	**Indikator**
Perencanaan dan pengelolaan tekanan aktivitas pembangunan	Perubahan kawasan hutan, fragmentasi habitat, dan tingkat okupasi kawasan konservasi
	Perubahan tutupan lahan, lahan kritis, erosi, dan abrasi
	Kebijakan dan rencana untuk mengatasi alih fungsi lahan dan hutan
Perencanaan dan pengelolaan terhadap kegiatan okupasi kawasan konservasi	Berkurangnya konflik lahan di kawasan konservasi
	Tersedianya zonasi (delineasi) kawasan konservasi
Perencanaan praktik terbaik dalam pengelolaan lahan dan hutan	Tersedianya rencana program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
	Tersedianya indikasi program untuk teknologi yang adaptif untuk pembangunan berkelanjutan
Kerentanan terhadap perubahan iklim	Frekuensi dan intensitas kejadian ekstrem
	Langkah-langkah untuk mengatasi kerentanan

Alih fungsi lahan merupakan permasalahan yang terdiri dari multi komponen, dimensi, dan interaksi. Oleh karena itu, diperlukan

Tujuan, kriteria, dan indikator penghidupan masyarakat disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Tujuan, kriteria, dan indikator penghidupan masyarakat

CDF 2: Penghidupan masyarakat	
Tujuan: menganalisis upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan ekonomi lokal yang berpijak pada peningkatan produktivitas dan kualitas produk pangan, hortikultura, dan perkebunan dari hulu ke hilir, akses terhadap infrastruktur, pelayanan, dan pemanfaatan sumber daya ekonomi, melalui peningkatan kualitas, partisipasi, terbukanya lapangan pekerjaan, kualitas tenaga kerja, aksesibilitas bidang pendidikan/pelatihan, kesehatan dan internalisasi nilai-nilai budaya melayu.	
Kriteria	**Indikator**
Sumber pendapatan masyarakat lokal (pangan, hortikultura, dan perkebunan)	Peningkatan pendapatan masyarakat lokal melalui sektor pangan, hortikultura, dan perkebunan
	Peningkatan kualitas tenaga kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan dengan internalisasi nilai-nilai budaya melayu
	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
Akses terhadap infrastruktur dan layanan/jasa (sosial dan ekonomi)	Peningkatan jenis dan ragam infrastruktur dan layanan
	Peningkatan jumlah penduduk yang terlayani dengan infrastruktur dan jasa/layanan

Tujuan, kriteria, dan indikator tata kelola hutan dan lahan disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Tujuan, kriteria, dan indikator tata kelola hutan dan lahan

CDF 3: Tata kelola hutan dan lahan	
Tujuan: menganalisis kapasitas kelembagaan untuk koordinasi lintas sektor dan penegakan kebijakan melalui peraturan perundang-undangan untuk mengelola kualitas air, kuantitas air tanah, penyediaan sumber air baku, perlindungan kawasan pesisir, mencegah *illegal logging,* peningkatan infrastruktur dan daya saing kepariwisataan, peningkatan keterlibatan masyarakat, pengakuan ruang kelola adat, konflik tenurial, perizinan, pencegahan terhadap korupsi, dan penegakan hukum menuju tata kelola hutan dan lahan berkelanjutan.	
Kriteria	**Indikator**
Kapasitas kelembagaan untuk koordinasi lintas sektor	Terwujudnya koordinasi antar institusi dalam perencanaan tata kelola hutan dan lahan
	Terlaksananya kebijakan dalam perencanaan tata kelola hutan dan lahan
	Meningkatnya integritas pelaksana dalam implementasi kebijakan tata kelola hutan dan lahan
Pengendalian implementasi rencana dan penegakan kebijakan dan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya pengendalian pelaksanaan rencana kebijakan tata kelola hutan dan lahan
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam tata kelola hutan dan lahan
Jasa ekosistem yang mendukung kehidupan masyarakat	Kegiatan masyarakat terkait dengan jasa ekosistem

Tujuan, kriteria, dan indikator lemahnya kelembagaan petani disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Tujuan, kriteria, dan indikator lemahnya kelembagaan petani

CDF 4: Lemahnya kelembagaan petani	
Tujuan: menganalisis kesejahteraan petani melalui penguatan kelembagaan, kerjasama stakeholders, peningkatan produktivitas, aplikasi teknologi ramah lingkungan, penyediaan pasar produk pertanian, mengurangi disparitas harga input dan output antar kota/kabupaten serta peningkatan infrastruktur dan pelayanan umum	
Kriteria	**Indikator**
Kesejahteraan petani melalui kerjasama stakeholders	Peningkatan produktivitas dan pendapatan petani
	Penguasaan teknologi ramah lingkungan
	Meningkatnya akses permodalan
Penyediaan pasar produk pertanian	Peningkatan nilai tambah petani
	Menurunnya disparitas harga input dan output

Tujuan, kriteria, dan indikator lemahnya perlindungan kesatuan hidrologis gambut disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Tujuan, kriteria, dan indikator lemahnya perlindungan kesatuan hidrologis gambut

CDF 5: Lemahnya perlindungan kesatuan hidrologis gambut	
Tujuan: menganalisis kapasitas kelembagaan untuk koordinasi lintas sektor dan penegakan kebijakan melalui peraturan perundang-undangan untuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan mencegah terjadinya degradasi, kebakaran, dan subsidensi dengan pengaturan tata air	
Kriteria	**Indikator**
Kapasitas kelembagaan untuk perlindungan KHG	Terwujudnya koordinasi antar institusi dalam perencanaan perlindungan KHG
	Terlaksananya kebijakan dalam perencanaan pengelolaan KHG
	Meningkatnya integritas pelaksana dalam implementasi kebijakan tata kelola KHG berkelanjutan
Pengendalian implementasi rencana dan penegakan kebijakan dan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya pengendalian pelaksanaan rencana kebijakan tata air
Kapasitas pemulihan KHG dengan restorasi ekosistem gambut	Meningkatnya luasan areal restorasi pada KHG yang terdegradasi
	Meningkatnya aktivitas perlindungan pada kubah gambut
	Tidak terjadinya kebakaran pada areal gambut yang termanfaatkan pada KHG

Penyusunan alternatif muatan suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dilakukan untuk mengatasi isu strategis pembangunan berkelanjutan. Selain itu, alternatif juga disusun setelah disepakati bahwa Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dikaji berpotensi memberikan dampak negatif pada pembangunan berkelanjutan, maka dilakukan pengembangan satu atau beberapa alternatif baru untuk menyempurnakan rancangan atau merubah Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang ada.

Berbagai kemungkinan pengembangan alternatif (opsi alternatif) dilakukan melalui metode diskusi kelompok dan memanfaatkan pandangan stakeholders serta para ahli berdasarkan hasil analisis pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Dalam pengembangan alternatif digunakan pertimbangan, antara lain:

- Mandat/kepentingan/kebijakan nasional yang harus diamankan
- Situasi sosial-politik yang berpotensi
- Kapasitas kelembagaan pemerintah
- Kapasitas dan kesadaran masyarakat
- Kesadaran, ketaatan dan keterlibatan dunia usaha
- Kondisi pasar dan potensi investasi

Berdasarkan tujuan, kriteria, dan indikator pada setiap CDF dirumuskan pilihan strategis. Dari beberapa opsi alternatif dapat dipilih alternatif perbaikan dengan manfaat yang paling baik. Pemilihan opsi dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko (*Risk - Opportunity*). Penentuan manfaat dan risiko (*Risk - Opportunity*) dilakukan dengan *Six Thinking Hats* (Edward De Bono, 1986).

Berdasarkan kriteria dan indikator dari masing-masing CDF, maka RTRW Provinsi Riau diharapkan mampu menciptakan kondisi sesuai tujuan yang diinginkan. Untuk mencapai hal tersebut, perlu menciptakan konteks pembangunan berkelanjutan pada RTRW Provinsi Riau 2017-2037 dengan merumuskan jalur (*pathway*) sebagai berikut:

1. Menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian regional di Kawasan Selat Malaka dengan pengembangan konektivitas antar wilayah dengan integrasi antar sektor, antar pemangku kepentingan, dan antar kesatuan ekosistem;
2. Menjadikan kawasan pesisir dan kelautan sebagai sumber perekonomian dengan pengembangan sektor perikanan, ekowisata, dan konservasi secara terintegrasi;
3. Memperluas dan meningkatkan akses masyarakat lokal dan masyarakat adat terhadap ruang kelola lahan yang lebih merata dan berkeadilan;
4. Menerapkan sistem pertanian lestari dan menjamin ketersediaan dan akses terhadap sumber daya lahan dan air secara berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal;
5. Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal dengan tetap memelihara dan melestarikan adat dan budaya;
6. Pengembalian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan.

4.2. Perumusan Alternatif Strategis

Alternatif strategis dirumuskan berdasarkan hasil analisis jalur (*pathway*) dengan membuat pilihan dari kriteria dan indikator CDF. Hasil analisis manfaat dan risiko (*Risk - Opportunity*) terhadap pilihan strategis untuk alih fungsi lahan disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Pilihan strategis alih fungsi lahan

No.	Pilihan Strategis	Perspektif *Six Thinking Hats*						
		Rasa, intuisi, dan emosi	Formalitas, manfaat dan risiko	Proses	Kreatif	Optimis	Data dan informasi	Peringkat
1	Pengembangan praktik pertanian terbaik berdasarkan sumber daya lokal	O	O	O	O	O	R/O	1
2	Penguatan kebijakan perizinan dan alih fungsi lahan	O	O	R	O	R/O	O	2

No.	Pilihan Strategis	Perspektif *Six Thinking Hats*						
		Rasa, intuisi, dan emosi	**Formalitas, manfaat dan risiko**	**Proses**	**Kreatif**	**Optimis**	**Data dan informasi**	**Peringkat**
3	Peningkatan akses ruang kelola lahan oleh masyarakat lokal	O	O	R	R/O	O	O	3
4	Melaksanakan rehabilitasi dan/atau restorasi ekosistem yang mengalami degradasi	O	R	R	O	R/O	R	4
5	Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum	R	R	R	R	O	R	5

Keterangan:
R: *Risk* (risiko)
O: *Opportunity* (manfaat)

Dari tabel 4.6, terlihat bahwa strategi prioritas untuk mengatasi alih fungsi lahan dengan mempertimbangkan *risk-opportunity*, maka pilihan strategis yang diterapkan antara lain sebagai berikut: 1). pengembangan praktik pertanian terbaik berdasarkan sumber daya lokal; 2). penguatan kebijakan perizinan dan alih fungsi lahan; 3). peningkatan akses ruang kelola lahan oleh masyarakat lokal.

Hasil analisis manfaat dan risiko (*Risk - Opportunity*) terhadap pilihan strategis untuk penghidupan masyarakat disajikan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Pilihan strategis penghidupan masyarakat

No.	Pilihan Strategis	Perspektif *Six Thinking Hats*						
		Rasa, intuisi, dan emosi	**Formalitas, manfaat dan risiko**	**Proses**	**Kreatif**	**Optimis**	**Data dan informasi**	**Peringkat**
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan	O	O	O	O	O	O	1
2	Penerapan teknologi pertanian yang adaptif dengan sumber daya lokal	O	O	R	O	O	O	2
3	Pengembangan infrastruktur yang memadai untuk pengembangan ekonomi masyarakat	R	O	O	R/O	O	R/O	3
4	Pembangunan industri besar, menengah, dan kecil berbasis sumber daya lokal untuk	O	R	O	R/O	R/O	R/O	4

No.	Pilihan Strategis	Perspektif *Six Thinking Hats*						
		Rasa, intuisi, dan emosi	Formalitas, manfaat dan risiko	Proses	Kreatif	Optimis	Data dan informasi	Peringkat
	akses ketenagakerjaan							
5	Pengembangan hilirisasi dan nilai tambah produk pertanian	R	R	R	R	R/O	R/O	5

Keterangan:
R: *Risk* (risiko)
O: *Opportunity* (manfaat)

Dari tabel 4.7, terlihat bahwa strategi prioritas untuk meningkatkan penghidupan masyarakat dilakukan dengan skala prioritas antara lain sebagai berikut: 1). peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan; 2). penerapan teknologi pertanian yang adaptif dengan sumber daya lokal; 3). pengembangan infrastruktur yang memadai untuk pengembangan ekonomi masyarakat; 4). pembangunan industri besar, menengah, dan kecil berbasis sumber daya lokal untuk akses ketenagakerjaan.

Hasil analisis manfaat dan risiko (*Risk - Opportunity*) terhadap pilihan strategis untuk tata kelola hutan dan lahan disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Pilihan strategis tata kelola hutan dan lahan

No.	Pilihan Strategis	Perspektif *Six Thinking Hats*						
		Rasa, intuisi, dan emosi	Formalitas, manfaat dan risiko	Proses	Kreatif	Optimis	Data dan informasi	Peringkat
1	Meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam tata kelola hutan dan lahan	O	O	R/O	O	O	O	1
2	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pemanfaatan dan pengendalian jasa ekosistem	O	R	O	O	O	O	2
3	Implementasi kebijakan yang adaptif dalam perencanaan tata kelola hutan dan lahan	O	R	R/O	O	O	O	3
4	Memperkuat kelembagaan antar institusi dalam tata kelola hutan dan lahan	R/O	O	R/O	R/O	O	O	4
5	Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum	R	R	R	O	O	R/O	5

No.	Pilihan Strategis	Perspektif *Six Thinking Hats*						
		Rasa, intuisi, dan emosi	**Formalitas, manfaat dan risiko**	**Proses**	**Kreatif**	**Optimis**	**Data dan informasi**	**Peringkat**
	dalam pengelolaan hutan dan lahan							
6	Sinkronisasi regulasi dan pengawasan melekat untuk pelaksana kebijakan tata kelola hutan dan lahan	R	O	R	R/O	R/O	R/O	6
7	Meningkatkan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan tata kelola hutan dan lahan	R	O	R	R/O	R/O	R/O	7

Keterangan:
R: *Risk* (risiko)
O: *Opportunity* (manfaat)

Dari tabel 4.8, terlihat bahwa strategi prioritas untuk meningkatkan tata kelola hutan dan lahan dilakukan dengan skala prioritas antara lain sebagai berikut: 1). meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam tata kelola hutan dan lahan; 2). peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pemanfaatan dan pengendalian jasa ekosistem; 3). implementasi kebijakan yang adaptif dalam perencanaan tata kelola hutan dan lahan; 4). memperkuat kelembagaan antar institusi dalam tata kelola hutan dan lahan.

Hasil analisis manfaat dan risiko (*Risk* - *Opportunity*) terhadap pilihan strategis untuk kelembagaan petani disajikan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9. Pilihan strategis kelembagaan petani

No.	Pilihan Strategis	Perspektif *Six Thinking Hats*						
		Rasa, intuisi, dan emosi	**Formalitas, manfaat dan risiko**	**Proses**	**Kreatif**	**Optimis**	**Data dan informasi**	**Peringkat**
1	Mengembangkan pemasaran produk pertanian yang dihasilkan petani	O	O	O	O	O	O	1
2	Meningkatkan dan memperluas peran serta stakeholders dalam akses permodalan petani	R	O	R/O	R/O	O	O	2
3	Pengolahan lahan dan penguasaan aplikasi teknologi ramah lingkungan bagi petani	R/O	O	R	O	O	R/O	3
4	Kerjasama stakeholders dalam membangun kelembagaan petani	R	O	R/O	R/O	R/O	O	4

No.	Pilihan Strategis	Perspektif *Six Thinking Hats*						
		Rasa, intuisi, dan emosi	Formalitas, manfaat dan risiko	Proses	Kreatif	Optimis	Data dan informasi	Peringkat
5	Meningkatkan hilirisasi produk pertanian	R/O	R	R	R/O	R/O	O	5

Keterangan:
R: *Risk* (risiko)
O: *Opportunity* (manfaat)

Dari tabel 4.9, terlihat bahwa strategi prioritas untuk meningkatkan kelembagaan petani dilakukan dengan skala prioritas antara lain sebagai berikut: 1). mengembangkan pemasaran produk pertanian yang dihasilkan petani; 2). meningkatkan dan memperluas peran serta stakeholders dalam akses permodalan petani; 3). pengolahan lahan dan penguasaan aplikasi teknologi ramah lingkungan bagi petani.

Hasil analisis manfaat dan risiko (*Risk - Opportunity*) terhadap pilihan strategis untuk perlindungan kesatuan hidrologis gambut (KHG) disajikan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10. Pilihan strategis perlindungan kesatuan hidrologis gambut (KHG)

No.	Pilihan Strategis	Perspektif *Six Thinking Hats*						
		Rasa, intuisi, dan emosi	Formalitas, manfaat dan risiko	Proses	Kreatif	Optimis	Data dan informasi	Peringkat
1	Pemberdayaan masyarakat di dalam KHG	R/O	O	O	O	O	R/O	1
2	Peningkatan partisipasi stakeholders dalam tata kelola KHG	R	O	R/O	O	O	R/O	2
3	Membangun kelembagaan yang kuat terhadap perlindungan KHG	R	O	R/O	O	O	R/O	3
4	Penerapan tata air yang adaptif bagi kawasan budidaya dan lindung	O	O	R	R/O	R/O	O	4
5	Sinkronisasi kebijakan dalam tata kelola KHG	R	O	O	R/O	R/O	R/O	5
6	Meningkatnya pengawasan dan penegakan hukum di KHG	R	O	R/O	R/O	O	R	6
7	Melakukan rehabilitasi dan restorasi pada KHG terdegradasi	R	R	R	R/O	R/O	R/O	7

Keterangan:
R: *Risk* (risiko)
O: *Opportunity* (manfaat)

Dari tabel 4.10, terlihat bahwa strategi prioritas untuk meningkatkan perlindungan KHG dilakukan dengan skala prioritas antara lain sebagai berikut: 1). pemberdayaan masyarakat di dalam KHG; 2). peningkatan partisipasi stakeholders dalam tata kelola KHG; 3). membangun kelembagaan yang kuat terhadap perlindungan KHG; 4). penerapan tata air yang adaptif bagi kawasan budidaya dan lindung.

4.3. Alternatif Perbaikan KRP

Alternatif perbaikan KRP dilakukan dengan menganalisis pemanfaatan pada rencana struktur ruang, pola ruang, pengembangan kawasan strategis, dan arahan pemanfaatan ruang/indikasi program. Analisis menggunakan pendekatan spasial dengan metode tumpang susun (*overlay*) dari berbagai tematik antara lain sebagai berikut: (a) Daya dukung lingkungan hidup (air dan pangan); (b) Tutupan Lahan; (c) Tingkat Kelerengan; (d) Wilayah Rawan Bencana; (e) Penggunaan Kawasan; dan (f) Potensi SDA. Hasil analisis pemanfaatan Rencana Struktur Ruang terhadap KRP yang berdampak lingkungan disajikan pada Tabel 4.11

Tabel 4.11. Analisis Pemanfaatan Rencana Struktur Ruang Terhadap KRP yang Berdampak Lingkungan

Muatan			Rencana Struktur Ruang													
			Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan (PKWp)			Jaringan kereta api										Bendungan Rokan Kiri
			Tj Buton	Kuala Enok	Selat Panjang	Cerenti - Air Molek - P Reba	Duri - Pku	Muara Lembu-Muaro	Pku - Muara Lembu	Pku - Prwang - T Buton	Pku - Rengat	Rengat - Bts Jambi	Rengat - Ka Enok	Rokan IV Koto - Dumai	S Akar - Ka Enok	
Luas peruntukan (ha)			1,992.21	5,010.68	837.84	68.70	134.48	23.65	106.03	119.52	174.26	85.45	102.44	104.90	104.82	2,694.45
DDDT (ha)	Air	Sangat rendah	910.24	4,894.87	748.63	13.76	2.48	5.79	6.91	27.16	11.46	5.69	67.59	18.64	56.46	
		Rendah	637.91	0.00	0.00	11.89	96.91	17.86	66.00	68.07	130.19	43.66	30.18	59.29	23.42	1,449.39
		Sedang	443.64	0.00	65.11	40.61	35.00		32.82	21.51	31.97	36.10		26.69	14.26	1,184.93
		Tinggi	0.00	115.81	24.10	1.08				0.33			4.67		10.69	
		Sangat tinggi	0.42	0.00	0.00	1.37	0.08		0.31	2.45	0.65			0.27	0.00	60.13
	Pangan	Sangat rendah	298.36	8.81	102.74	1.46	0.34		1.79	6.56	0.48	1.99	9.65	9.86	0.00	
		Rendah	987.36	4,524.07	461.47		8.65	2.38	4.53	40.28	16.28	1.68	65.93	15.68	61.06	
		Sedang	468.25	251.87	63.93	57.53	78.47	15.47	47.19	38.43	84.15	80.19	26.19	45.70	25.69	1,952.18
		Tinggi	234.44	225.92	0.00	9.72	47.01	5.81	52.52	33.29	73.35	1.60	0.66	33.66	18.08	742.27
		Sangat tinggi	3.79	0.00	0.00					0.96					0.00	
Tutupan Lahan (ha)		Hutan lahan kering primer	0.00	0.00	0.00										0.00	682.14
		Hutan mangrove sekunder	1.24	186.23	193.59							0.06	0.41		0.37	
		Hutan rawa sekunder	248.40	0.00	0.00		0.87			0.33					1.16	
		Hutan sekunder	0.00	0.00	0.00			1.45				19.33			0.00	1,282.42
		Hutan tanaman	639.08	0.00	0.00		4.14		0.23	12.08					0.00	
		Perkebunan	13.77	4,699.82	452.30	12.30	81.19	16.71	62.53	28.36	119.25	12.46	56.59	31.87	55.43	
		Permukiman	0.00	5.70	102.74		6.36	2.38	4.53	24.39	11.33	1.09	3.81	4.55	0.00	
		Pertambangan	15.04	0.00	0.00		0.50			1.30			0.93	1.15	0.65	
		Pertanian lahan kering	195.24	0.00	65.11	6.71	5.04	3.11	0.25	13.82	7.07	11.80	8.41		9.83	
		Pertanian lhn kering campur	0.00	0.00	0.00	40.61	34.14		32.82	14.37	26.65	36.63		25.89	13.10	595.62
		Sawah	0.00	0.00	0.00	2.87				1.88			0.66		0.00	
		Semak belukar	611.69	0.00	0.00							1.32	21.11		3.58	61.23
		Semak belukar rawa	0.00	0.00	0.00	2.31	2.16		3.58	14.96	7.37	1.87		31.31	0.00	
		Tambak	3.79	0.00	0.00										0.00	

Muatan		Rencana Struktur Ruang													
		Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan (PKWp)			Jaringan kereta api										Bendungan Rokan Kiri
		Tj Buton	Kuala Enok	Selat Panjang	Cerenti - Air Molek - P Reba	Duri - Pku	Muara Lembu- Muaro	Pku - Muara Lembu	Pku - Prwang - T Buton	Pku - Rengat	Rengat - Bts Jambi	Rengat - Ka Enok	Rokan IV Koto - Dumai	S Akar - Ka Enok	
Tanah terbuka		263.52	3.12	0.00	1.46			1.79	5.27	1.95	0.90	5.84	9.86	0.00	12.91
Tubuh air		0.42	115.81	24.10	2.45	0.08		0.31	2.77	0.65		4.67	0.27	10.69	60.13

Tabel lanjutan

Muatan		Rencana Strukur Ruang													
		Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan (PKWp)			Jaringan kereta api										Bendungan Rokan Kiri
		Tj Buton	Kuala Enok	Selat Panjang	Cerenti - Air Molek - P Reba	Duri - Pku	Muara Lembu - Muaro	Pku - Muara Lembu	Pku - Prwang - T Buton	Pku - Rengat	Rengat - Bts Jambi	Rengat - Ka Enok	Rokan IV Koto - Dumai	S Akar - Ka Enok	
Kelerengan (ha)	0-3%	1,689.45	4,946.65	819.66	31.76	86.41	8.26	68.21	90.57	137.43	19.06	93.98	82.27	90.92	
	3-8%	282.66	64.03	18.18	31.99	46.42	11.23	32.38	27.44	33.73	31.58	8.21	19.83	8.53	93.41
	8-15%	0.00	0.00	0.00	0.28		0.37	0.28			9.47		0.70	2.00	996.66
	15-25%	20.10	0.00	0.00	4.67	1.65	3.80	5.17	1.51	3.10	21.15	0.25	2.10	3.37	487.78
	25-40%	0.00	0.00	0.00							3.50			0.00	862.99
	>40%	0.00	0.00	0.00							0.69			0.00	253.62
Rawan Bencana (ha)	Tidak rawan	0.00	0.00	568.72	55.06	125.85	17.26	92.41	54.53	108.95	80.70		48.52	22.81	2,694.45
	Rendah	0.00	0.00	0.00	0.48			4.00		10.83				0.00	
	Sedang	1,973.86	4,826.25	0.00	0.04	2.41			43.34	47.11	4.75	92.64	50.49	69.88	
	Tinggi	16.97	184.43	255.44	10.89	6.12	6.39	8.81	19.80	6.84		7.74	5.77	12.14	
	Tubuh air	1.38	0.00	13.68	2.23	0.09		0.82	1.85	0.54		2.06	0.12	0.00	
Penggunaan Kawasan (ha)	Air	0.00	120.28	12.81	2.22	0.07		0.32	2.38	0.57	0.03	3.46	0.22	0.81	41.48
	APL	552.24	3,600.42	521.77	43.26	95.92	23.65	99.06	99.88	170.82	25.35	55.78	42.98	49.91	1,235.50
	HP	1,436.57	0.00	0.00		5.27			17.26				15.42	0.00	
	HPK	0.42	980.05	106.64	23.22	8.66		6.66		2.87	19.50	41.53	16.20	36.55	518.86
	HPT	2.98	309.92	196.63		2.20					26.69	1.67	23.95	17.56	898.62
	HL	0.00	0.00	0.00									0.39	0.00	
	KSA/KPA	0.00	0.00	0.00		22.37					13.89		5.74	0.00	
Potensi SDA (ha)	Minyak bumi	1,992.21	0.00	0.00	3.13	113.46			71.49	82.38	9.98		50.85	0.00	
	Batubara	0.00	0.00	837.84	13.59			8.09			17.96			7.87	2,693.97

Kegiatan PKWp (Tanjung Buton, Kuala Enok, dan Selat Panjang) mempunyai pengaruh yang relatif rendah berdasarkan Daya Dukung Daya Tampung air dan pangan. Hal ini terlihat dari luasan kawasan PKWp yang relatif kecil (0,42 ha) yang mengalami perubahan akibat pembangunan Kawasan Industri tersebut. Sedangkan sebagian besar kawasan yang memiliki cadangan air dan pangan tidak mengalami perubahan. Berdasarkan tutupan lahan, kawasan yang

diperuntukkan sebagai PKWp berada pada areal perkebunan, khususnya di Kuala Enok (4.699,82 ha), sedangkan di Tanjung Buton seluas 13,77 ha dan di Selat Panjang 452,30 ha. Berdasarkan kelerangan, sebagai besar kawasan PKWp berada di daerah yang landai dan memiliki tipologi ekosistem rawa sehingga memiliki potensi rawan bencana (banjir) sedang hingga tinggi. Untuk penggunaan lahan, kawasan PKWp berada pada APL, HP, HPK, dan HPT serta tidak ada yang berada pada HL dan KSA/KPA.

Pembangunan jaringan kereta api memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap perubahan daya dukung air dan pangan, dimana trase kereta api melewati areal perkebunan, permukiman, pertanian lahan kering/campur, dan semak belukar, dengan kondisi topografi yang relatif landai dan berpotensi rawan terhadap bencana banjir. Berdasarkan penggunaan lahan, jaringan kereta api umumnya berada APL dan sebagaian kecil berada pada HPK dan HPT, akan tetapi melewati KSA/KPA seluas 22,37 ha (Suaka Margasatwa Balai Raja), 13,89 ha (TNBT), dan 5,74 ha (Hutan Wisata Sungai Dumai). Pembangunan jaringan kereta api tidak memunculkan pengaruh walaupun berada pada kawasan yang memiliki potensi SDA migas dan batubara.

Pembangunan Bendungan Rokan Kiri berpengaruh kecil terhadap perubahan daya dukung air, akan tetapi berpotensi cukup besar menurunkan daya dukung areal pangan seluas 1.925,18 ha (sedang) dan 742,27 ha (tinggi). Berdasarkan tutupan lahan, bendungan Rokan Kiri berada pada kawasan hutan sekunder dan pertanian lahan kering campur, dengan topografi yang relatif tinggi (>40%) sampai dengan landai yang sebagian besar berada pada kawasan APL, HP, dan HPK.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh KRP terhadap 6 muatan seperti disajikan pada Tabel 4.11, maka diperlukan alternatif penyempurnaan KRP pada struktur ruang seperti yang disajikan pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12. Alternatif penyempurnaan Rencana Struktur Ruang

Kebijakan, Rencana, Program	Alternatif penyempurnaan KRP*						
	1	2	3	4	5	6	7
a. Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan (PKWp) berlokasi di Selat Panjang, Kuala Enok dan Tanjung Buton.	-	-	Pengembangan akses sarana prasarana interkoneksi antar pulau melalui pembangunan jalan dan jembatan Tanjung Buton - Teluk Lanus - Selat Panjang	▪ Penerapan eco industrial park di Selat Panjang, Kuala Enok dan Tanjung Buton. ▪ Menetapkan zona pemanfaatan dan ruang terbuka hijau kawasan industri Selat Panjang, Kuala Enok dan Tanjung Buton.	▪ Penentuan lokasi PKWp sebaiknya tidak berada pada areal perkebunan yang produktif ▪ Pembangunan kawasan industri harus dilengkapi sistem drainase yang baik untuk menghindari bencana banjir ▪ Untuk kawasan industri yang berada di HP, HPK, dan HPT harus dilakukan	▪ Penetapan tim pembebasan lahan melalui SK Gubernur dengan sinkronisasi dan integrasi kebijakan antar sektor, pusat dan daerah sehingga status lahan clear and clean; ▪ Melakukan kajian kerentanan dan daya dukung lahan; ▪ Melaksanakan sosialisasi pada masyarakat terkena dampak; ▪ Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dengan rekonstruksi ruang kelola masyarakat lokal/adat	▪ Pengurusan izin lingkungan dengan melakukan analisis dampak lingkungan; ▪ IPAL komunal;

Kebijakan, Rencana, Program	Alternatif penyempurnaan KRP*						
	1	2	3	4	5	6	7
					pengajuan perubahan peruntukan kawasan di KLHK		
b. Jaringan kereta api	-	Pembangunan trase kereta api dilakukan dengan tetap menjaga fungsi masing-masing ekosistem yang dilewati dengan mengikuti regulasi yang berlaku	-	-	▪ Pembangunan trase kereta api yang melewati areal perkebunan harus melakukan pembebasan lahan sesuai dengan peraturan yang berlaku ▪ Untuk trase kereta api yang berada di HP, HPK, dan HPT harus dilakukan pengajuan perubahan peruntukan kawasan di KLHK ▪ Untuk trase kereta api yang berada di HL harus dilakukan pengajuan pinjam pakai kawasan di KLHK	▪ Pembentukan tim terpadu pembebasan lahan dengan sinkronisasi dan integrasi kebijakan antar sektor, pusat dan daerah sehingga status lahan clear and clean; ▪ Melakukan kajian LARAP (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan*); ▪ Melaksanakan sosialisasi pada wilayah yang dilalui jaringan kereta api	▪ Pengurusan izin lingkungan dengan melakukan analisis dampak lingkungan;
c. Sistem Bendungan Rokan Kiri di Kabupaten Rokan Hulu	-	-		-	▪ Melakukan dan mempersiapkan areal pertanian penggganti yang hilang akibat pembangunan bendungan Rokan Kiri	▪ Integrasi kebijakan dalam program RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 dan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2017-2022; ▪ Pembentukan tim terpadu pembebasan lahan sehingga status lahan clear and clean;	▪ Pengurusan izin lingkungan dengan melakukan analisis dampak lingkungan;

Kebijakan, Rencana, Program	Alternatif penyempurnaan KRP*						
	1	2	3	4	5	6	7
					▪ Untuk areal yang terkena pembangunan bendungan yang berada di HP dan HPK harus dilakukan pengajuan perubahan peruntukan kawasan di KLHK	▪ Melakukan kajian kerentanan dan daya dukung ekosistem sungai; ▪ Melakukan studi kelayakan teknis (*feasibility study*), ekonomis, dan sosial; ▪ Melakukan kajian LARAP (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan*); ▪ Melaksanakan sosialisasi dan meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan serta rekonstruksi ruang kelola masyarakat lokal/adat ▪ Melakukan kajian *Extended Cost and Benefit Analysis* (ECBA)	

Keterangan:
1. perubahan tujuan atau target
2. perubahan strategi pencapaian target
3. perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan
4. perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan
5. penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan
6. pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem
7. pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko Lingkungan Hidup

Tabel 4.13. Analisis pemanfaatan Rencana Pola Ruang terhadap KRP yang berdampak lingkungan

Muatan			Rencana Pola Ruang		
			Kawasan peruntukan hutan produksi	Kawasan peruntukan pertanian	Outline
Luas peruntukan (ha)			4,525,711.05	513,031.93	406,223.34
DDDT (ha)	Air	Sangat rendah	1,207,005.26	108,504.80	112,451.70
		Rendah	1,807,963.51	303,968.17	172,415.97
		Sedang	1,463,161.87	98,037.45	120,259.71
		Tinggi	40,389.49	1,033.71	865.64
		Sangat tinggi	7,190.93	1,487.80	230.32
	Pangan	Sangat rendah	284,528.95	15,565.85	9,231.22
		Rendah	1,699,234.21	109,530.22	122,060.12
		Sedang	1,575,013.39	182,520.95	144,328.62
		Tinggi	934,499.90	184,687.27	129,060.70
		Sangat tinggi	32,434.60	20,727.64	1,542.69

Muatan		Rencana Pola Ruang		
		Kawasan peruntukan hutan produksi	Kawasan peruntukan pertanian	Outline
Luas peruntukan (ha)		4,525,711.05	513,031.93	406,223.34
Tutupan Lahan (ha)	Bandara	101.42	125.08	
	Hutan lahan kering primer	27,445.17	20.60	3,019.33
	Hutan mangrove primer	3,971.54	45.48	222.30
	Hutan mangrove sekunder	123,273.72	5,508.82	6,886.08
	Hutan rawa primer	28,456.42		
	Hutan rawa sekunder	762,375.09	4,098.32	7,453.82
	Hutan sekunder	95,451.73	586.95	5,620.68
	Hutan tanaman	829,012.61	1,428.58	4,839.33
	Perkebunan	814,534.76	205,792.94	142,533.84
	Permukiman	8,502.78	14,842.18	1,854.94
	Pertambangan	9,819.52	2,409.35	1,052.22
	Pertanian lahan kering	111,241.87	48,311.69	24,438.70
	Pertanian lhn kering campur	666,163.81	92,037.49	109,237.01
	Rawa	9,920.71	378.97	211.56
	Savana/padang rumput	1.28	11.48	1.28
	Sawah	44,081.91	59,309.31	20,433.49
	Semak belukar	21,190.59	555.14	983.07
	Semak belukar rawa	565,668.21	59,207.73	49,817.91
	Tambak	923.21	1,031.29	195.12
	Tanah terbuka	393,720.27	14,949.27	27,027.63
	Transmigrasi	639.47		113.14
	Tubuh air	9,214.94	2,381.26	281.90

Tabel lanjutan

Muatan		Rencana Pola Ruang		
		Kawasan peruntukan hutan produksi	Kawasan peruntukan pertanian	Outline
Kelerengan (ha)	0-3%	3,175,427.18	389,386.19	292,238.13
	3-8%	1,021,415.00	109,895.67	89,563.85
	8-15%	69,019.44	1,868.05	5,502.35
	15-25%	206,956.10	11,587.11	14,295.34
	25-40%	39,088.03	239.74	3,305.75
	>40%	13,805.29	55.17	1,317.03
Rawan Bencana (ha)	Tidak rawan	1,871,598.49	182,860.37	181,727.79
	Rendah	32,893.52	43,473.06	14,135.61
	Sedang	2,245,050.60	93,725.09	152,696.98
	Tinggi	369,248.78	189,999.88	57,196.56
	Tubuh air	6,919.66	2,973.52	466.40

Muatan		Rencana Pola Ruang		
		Kawasan peruntukan hutan produksi	Kawasan peruntukan pertanian	Outline
Penggunaan Kawasan (ha)	APL		513,028.38	1,798.03
	HP	2,338,579.81	0.00	35,051.75
	HPK	1,179,170.54	0.93	313,694.02
	HPT	1,007,953.22	2.47	48,146.50
	HL		0.15	5,596.32
	KSA/KPA			1,936.72
Potensi SDA (ha)	Minyak bumi	1,210,285.34	186,134.08	71,914.38
	Batubara	260,290.77	20,689.87	17,998.55

Kondisi eksisting kawasan peruntukan hutan produksi sudah mengalami alih fungsi menjadi berbagai peruntukan lainnya, seperti aktivitas perkebunan, permukiman, infrastruktur, serta pemanfaatan lainnya. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung untuk air relatif kecil, sedangkan untuk daya dukung pangan relatif besar karena tingginya aktivitas perkebunan di wilayah hutan produksi tersebut. Berdasarkan tutupan lahan, hutan produksi sudah mengalami perubahan menjadi areal perkebunan (814.534,76 ha), hutan tanaman (829.021,61 ha), pertanian lahan kering campur (666.163,81 ha), semak belukar (565.668,21 ha), dan tanah terbuka (393.720,27 ha). Sebagian besar hutan produksi berada pada kelerengan 0-25% dan sebagian kecil di atas 40% yang sebagian besar memiliki tipologi ekosistem rawa gambut dengan tingkat rawan bencana kebakaran relatif besar.

Kawasan peruntukan pertanian secara eksisting merupakan areal perkebunan (205.792,94 ha) yang memiliki pengaruh cukup penting terhadap daya dukung air dan pangan dengan luasan mencapai lebih dari 200.000 ha dan memiliki potensi yang besar terhadap terjadinya bencana kebakaran lahan. Sebagian besar kawasan peruntukan pertanian berada pada kawasan APL (513.028,38 ha) dan berada pada wilayah dengan potensi SDA minyak bumi dan batubara.

Outline merupakan kawasan hutan yang secara eksisting sudah mengalami perubahan menjadi areal perkebunan, hutan tanaman, pertanian lahan kering/campur, sawah, semak belukar, dan tanah terbuka. Berdasarkan penggunaan lahan, kawasan outline berada pada HP (35.051,75 ha), HPK (313.694,02 ha), HPT (48.146,50 ha), HL (5.596,32 ha), dan KSA/KPA (1.936,72 ha), sehingga sudah tidak sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh KRP terhadap 6 muatan seperti disajikan pada Tabel 4.11, maka diperlukan alternatif penyempurnaan KRP pada pola ruang seperti yang disajikan pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14. Alternatif penyempurnaan Rencana Pola Ruang

Kebijakan, Rencana, Program	Alternatif penyempurnaan KRP*						
	1	2	3	4	5	6	7
a. Kawasan peruntukan hutan produksi	-	▪ Peningkatan akses ruang kelola lahan oleh masyarakat lokal ▪ Penguatan kebijakan perizinan ▪ Peningkatan kualitas sumber daya manusia	▪ Penyelesaian persoalan penguasaan tanah dalam kawasan hutan produksi dengan proses inventarisasi, pemetaan sosial,	-	-	▪ Melakukan restorasi kawasan hutan dengan kolaborasi pemerintah provinsi, korporasi, LSM, perguruan tinggi, dan masyarakat lokal/adat ▪ Pembentukan tim *ad hoc* resolusi konflik melalui SK Gubernur untuk menyelesaikan konflik tenurial dalam rentang waktu 5 (lima) tahun	▪ Melakukan audit lingkungan pada kawasan peruntukan hutan produksi yang telah beralih fungsi menjadi perkebunan, HTI, infrastruktur yang sudah terbangun ▪ Izin usaha pemanfaatan ruang yang tidak memiliki legalitas

Kebijakan, Rencana, Program	Alternatif penyempurnaan KRP*						
	1	2	3	4	5	6	7
		melalui pendidikan dan pelatihan ▪ Memperkuat kelembagaan antar institusi dalam tata kelola hutan dan lahan ▪ Implementasi kebijakan yang adaptif dalam perencanaan tata kelola hutan dan lahan	verifikasi, penetapan opsi-opsi penyelesaian (TORA dan PS); dan ▪ Pengembangan opsi-opsi penyelesaian (TORA dan PS) dilakukan untuk melindungi aktivitas ekonomi masyarakat dengan memperhatikan wilayah adat.			▪ Pengembangan mata pencaharian non monokultur serta sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan ▪ Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal/adat melalui rekonstruksi ruang kelola adat. ▪ Melakukan restorasi pada hutan produksi yang masuk kedalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). ▪ Melakukan implementasi sistem tata air (Water Management) dengan tindakan revegetasi (paludikultur), reweeting, dan rekayasa sosial (Masyarakat Peduli Api). ▪ Melakukan sinkronisasi dan penyesuaian perizinan yang telah diberikan akibat implementasi PP 71/2016 jo PP 57/2017 dengan perubahan fungsi budidaya menjadi fungsi lindung di Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, dan Dumai.	dan/atau legalitas yang diperoleh melalui proses yang bertentangan dengan peraturan-perundangan, diselesaikan melalui prosedur litigasi atau non-litigasi ▪ Pembentukan tim terpadu dengan SK Gubernur untuk pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA pada kawasan hutan yang mempunyai resiko dan kerentanan yang tinggi terhadap bahaya kebakaran ▪ Mengalokasikan anggaran pada APBD Provinsi untuk program pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA
b. Kawasan peruntukan pertanian	-	▪ Pengembangan praktik pertanian terbaik berdasarkan sumber daya lokal ▪ Penerapan teknologi pertanian yang adaptif dengan sumber daya lokal ▪ Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pemanfaatan dan pengendalian jasa ekosistem ▪ Pengolahan lahan dan penguasaan aplikasi teknologi ramah lingkungan bagi petani ▪ Meningkatkan dan memperluas peran serta stakeholders dalam akses permodalan petani	Penetapan lahan pertanian pangan abadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	-	-	▪ Mengembangkan sistem pertanian adat pada kawasan yang memiliki nilai kearifan lokal	Penurunan dan pengendalian risiko dan dampak kebakaran hutan dan lahan difokuskan pada aspek pencegahan melalui budget planning antar institusi di Provinsi Riau.
c. Outline	-	▪ Peningkatan akses ruang kelola lahan oleh masyarakat lokal/adat	Penyelesaian persoalan pemanfaatan kawasan outline dengan proses	-	-	▪ Melakukan review terhadap perizinan pada kawasan outline oleh tim terpadu melalui SK Menteri LHK yang melibatkan unsur	▪ Melakukan delineasi pemanfaatan antara ruang kelola masyarakat dan korporasi pada outline

Kebijakan, Rencana, Program	Alternatif penyempurnaan KRP*						
	1	2	3	4	5	6	7
		▪ Penguatan kebijakan perizinan ▪ Implementasi kebijakan yang adaptif dalam perencanaan tata kelola hutan dan lahan	inventarisasi, pemetaan perizinan, dan verifikasi, serta penegakan hukum.			pemerintah provinsi/kabupaten dan masyarakat lokal/adat ▪ Melakukan sinkroninasi antara RTRWP dan RTRWK pada kawasan yang masuk pada outline dengan pembentukan tim terpadu melalui SK Gubernur/Bupati ▪ Mengintegrasikan program resolusi konflik dalam RPJMD Provinsi/Kabupaten ▪ Menyediakan sarana komunikasi dan informasi melalui website resmi pemerintah pusat (KLHK), provinsi, dan kabupaten mengenai outline. ▪ Melakukan restorasi pada hutan produksi yang masuk kedalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). ▪ Melakukan implementasi sistem tata air (Water Management) dengan tindakan revegetasi (paludikultur), reweeting, dan rekayasa sosial (Masyarakat Peduli Api)	▪ Pembentukan tim terpadu dengan SK Gubernur untuk pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA pada kawasan outline yang mempunyai resiko dan kerentanan yang tinggi terhadap bahaya kebakaran ▪ Mengalokasikan anggaran pada APBD Provinsi untuk program pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA

Keterangan:
1. perubahan tujuan atau target
2. perubahan strategi pencapaian target
3. perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan
4. perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan
5. penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan
6. pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem
7. pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko Lingkungan Hidup

Tabel 4.15. Analisis pemanfaatan Rencana Kawasan Strategis terhadap KRP yang berdampak lingkungan

Muatan			Arahan Pemanfaatan/Indikasi Program						
			Kawasan Strategis	Pembangunan Jalan Bebas Hambatan			Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar		Pembangunan Kawasan Pariwisata
			KI Buruk Bakul	Duri - Tbg Tinggi	Pku - Dumai	Pku - Padang	Tenggara Pekanbaru	Lingkar Barat Duri	
Luas peruntukan (ha)			2,655.18	122.62	148.42	437.07	97.26	34.15	9,696.63
DDDT (ha)	Air	Sangat rendah	310.89	16.15	18.37				212.65
		Rendah	1,923.83	79.08	115.10	3.08	80.05	20.54	3,027.21
		Sedang	420.46	26.56	14.95	72.50	17.07	13.61	6,425.90
		Tinggi		0.69		0.25			0.31

Muatan			Arahan Pemanfaatan/Indikasi Program						
			Kawasan Strategis	Pembangunan Jalan Bebas Hambatan			Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar		Pembangunan Kawasan Pariwisata
			KI Buruk Bakul	Duri - Tbg Tinggi	Pku - Dumai	Pku - Padang	Tenggara Pekanbaru	Lingkar Barat Duri	
		Sangat tinggi		0.14		361.23	0.15		30.56
	Pangan	Sangat rendah	92.74	4.60	3.06				24.04
		Rendah	442.26	13.84	23.44		16.47	2.03	370.01
		Sedang	761.51	13.71	89.65	63.25	58.06	32.12	238.35
		Tinggi	1,358.66	85.37	32.27	373.82	22.74		6,052.31
		Sangat tinggi		5.11					3,011.93
Tutupan Lahan (ha)		Hutan mangrove primer							78.43
		Hutan mangrove sekunder	55.20						422.15
		Hutan rawa sekunder	224.48		0.71			1.73	
		Hutan sekunder				3.08			
		Hutan tanaman		1.74	6.98				
		Perkebunan	1,075.80	76.27	101.92		29.48	18.51	2,163.04
		Permukiman		1.21	1.85		50.07	0.15	187.89
		Pertambangan		0.24	3.01			1.88	
		Pertanian lahan kering		4.17	9.78				108.99
		Pertanian lhn kering campur	195.98	17.82	12.30	72.76	17.07	11.89	3,961.86
		Rawa		0.69					
		Sawah							1,941.06
		Semak belukar rawa	1,008.72	15.64	7.98		0.50		778.30
		Tanah terbuka	95.00	4.68	3.89				24.04
		Tubuh air		0.14		361.23	0.15		30.87
Kelerengan (ha)		0-3%	1,712.74	67.99	79.09	40.87	55.69	20.83	8,190.67
		3-8%	885.66	51.57	61.14	382.14	36.82	13.21	1,504.79
		8-15%				4.06			
		15-25%	56.78	3.06	8.19	8.23	4.76	0.11	1.17
		25-40%				1.58			
		>40%				0.19			

Tabel lanjutan

Muatan		Arahan Pemanfaatan/Indikasi Program						
		Kawasan Strategis	Pembangunan Jalan Bebas Hambatan			Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar		Pembangunan Kawasan Pariwisata
		KI Buruk Bakul	Duri - Tbg Tinggi	Pku - Dumai	Pku - Padang	Tenggara Pekanbaru	Lingkar Barat Duri	
Rawan Bencana (ha)	Tidak rawan		76.63	128.81	75.54	80.57	34.15	
	Rendah		0.43					499.25
	Sedang	1,721.70	38.30	19.10	0.19			

	Tinggi	933.47	7.25	0.51		16.51		9,183.99
	Tubuh air				361.33	0.18		13.39
Penggunaan Kawasan (ha)	Air		0.14		1.93	0.12		
	APL	2,655.18	75.81	134.51	31.48	94.56	32.33	9,696.63
	HP		26.33	11.22				
	HPK		2.53	2.69	34.62	2.59	1.82	
	HPT	0.00	14.81		369.02			
	HL		2.99		0.01			
Potensi SDA (ha)	Minyak bumi	511.05	91.72	148.42		26.97	34.15	148.27
	Batubara				5.90			

Pengembangan Kawasan Strategis terletak di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau. Berdasarkan besarnya dampak dan risiko terhadap lingkungan, pengembangan Kawasan Industri Buruk Bakul (Kabupaten Bengkalis) berpengaruh besar terhadap berkurangnya areal daya dukung pangan (perkebunan) seluas 1.358,66 ha. Kawasan Industri Buruk Bakul berada di APL (2.655,18 ha) dengan potensi rawan bencana sedang hingga tinggi.

Pembangunan jalan bebas hambatan di Provinsi Riau terdiri dari ruas Duri-Tebing Tinggi, Pekanbaru-Dumai, dan Pekanbaru-Padang yang relatif kecil mempengaruhi daya dukung air dan pangan (perkebunan) dengan wilayah topografi landai dan berada pada berbagai penggunaan lahan antara lain APL, HP, HPK, dan HPT, serta sebagian kecil HL.

Pembangunan jalan dan jembatan lingkar tenggara Pekanbaru dan lingkar barat Duri relatif kecil mempengaruhi daya dukung air dan pangan (perkebunan) dengan wilayah topografi landai dan berada pada berbagai penggunaan lahan di APL dan HPK.

Pembangunan kawasan pariwisata di Provinsi Riau lebih diarahkan pada pengembangan ekowisata, sehingga memiliki pengaruh yang kecil terhadap perubahan daya dukung air dan pangan. Hal tersebut tidak menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan karena sebagian besar berada pada tutupan lahan perkebunan, pertanian lahan kering campur, dan sawah dengan topografi landai yang berada pada kawasan rawan bencana yang cukup besar (9.183,99 ha). Umumnya kawasan wisata berada di kawasan APL dengan gangguan terhadap potensi sumber daya alam relatif kecil.

Tabel 4.16. Kawasan Strategis

Kebijakan, Rencana, Program	Alternatif penyempurnaan KRP*						
	1	2	3	4	5	6	7
Kawasan strategis provinsi: a. Kawasan Strategis PEKANSIKAWAN (Pekanbaru – Siak – Kampar – Pelalawan); b. Kawasan Selat Panjang dan Sekitarnya; c. Kawasan Kuala Enok – Pulau Burung; d. Kawasan Industri Dumai; e. Kawasan Industri Tenayan; f. Kawasan Industri Tanjung Buton; g. Kawasan Industri Buruk Bakul; h. Kawasan Industri Pelalawan;	-	Pembangunan industri besar, menengah, dan kecil berbasis sumber daya lokal untuk akses ketenagakerjaan	Arahan peraturan zonasi kawasan yang memiliki nilai strategis dengan pertimbangan kerentanan ekosistem gambut, dampak dan risiko lingkungan yang tinggi.	-	▪ Untuk areal yang terkena pembangunan kawasan strategis yang berada di HP, HPK, dan HPT harus dilakukan pengajuan perubahan peruntukan kawasan di KLHK ▪ Untuk areal yang terkena pembangunan kawasan strategis yang berada di HL harus dilakukan pengajuan pinjam pakai kawasan di KLHK	▪ Penetapan tim pembebasan lahan melalui SK Gubernur/Bupati dengan sinkronisasi dan integrasi kebijakan antar sektor, pusat dan daerah sehingga status lahan clear and clean; ▪ Melakukan kajian kerentanan dan daya dukung lahan; ▪ Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dengan rekonstruksi ruang kelola masyarakat lokal/adat	▪ Kajian lebih lanjut terhadap dampak dan risiko lingkungan kawasan industri Buruk Bakul, khususnya terhadap Cagar Biosfer Giam Siak Kecil; ▪ Pengurusan izin lingkungan dengan melakukan analisis dampak lingkungan;

Kebijakan, Rencana, Program	Alternatif penyempurnaan KRP*						
	1	2	3	4	5	6	7
i. Kawasan Industri Kampar; j. Kawasan Teknopolitan di Kabupaten Pelalawan; dan k. Kawasan Pengembangan Pulau Rupat.							

Keterangan:
1. perubahan tujuan atau target
2. perubahan strategi pencapaian target
3. perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan
4. perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan
5. penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan
6. pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem
7. pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko Lingkungan Hidup

Tabel 4.17. Arahan Pemanfaatan Ruang

Kebijakan, Rencana, Program	Alternatif penyempurnaan KRP*						
	1	2	3	4	5	6	7
a. Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	-	-	-	-	-	▪ Pembentukan tim terpadu pembebasan lahan dengan sinkronisasi dan integrasi kebijakan antar sektor, pusat dan daerah sehingga status lahan clear and clean; ▪ Melakukan kajian LARAP (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan*); ▪ Melaksanakan sosialisasi pada wilayah yang dilalui Jalan Bebas Hambatan	▪ Pengurusan izin lingkungan dengan melakukan analisis dampak lingkungan;
b. Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara – Pekanbaru	-	-	-	-	-	▪ Pembentukan tim terpadu pembebasan lahan dengan sinkronisasi dan integrasi kebijakan antar sektor, pusat dan daerah sehingga status lahan clear and clean; ▪ Melakukan kajian LARAP (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan*); ▪ Melaksanakan sosialisasi pada wilayah yang dilalui Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara – Pekanbaru	▪ Pengurusan izin lingkungan dengan melakukan analisis dampak lingkungan;
c. Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Barat –Duri	-	-	-	-	-	▪ Pembentukan tim terpadu pembebasan lahan dengan sinkronisasi dan integrasi kebijakan antar sektor, pusat dan daerah sehingga status lahan clear and clean; ▪ Melakukan kajian LARAP (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan*); ▪ Melaksanakan sosialisasi pada wilayah yang dilalui Jalan dan Jembatan Lingkar Barat –Duri	▪ Pengurusan izin lingkungan dengan melakukan analisis dampak lingkungan;
d. Program pengembangan pembangunan kawasan pariwisata	-	-	-	-	-	▪ Pembentukan tim terpadu pembebasan lahan dengan sinkronisasi dan integrasi kebijakan antar sektor, pusat dan daerah sehingga status lahan clear and clean;	▪ Pengurusan izin lingkungan dengan melakukan analisis dampak lingkungan;

Kebijakan, Rencana, Program	Alternatif penyempurnaan KRP*						
	1	2	3	4	5	6	7
						▪ Melaksanakan sosialisasi pada wilayah yang berada pada pembangunan kawasan pariwisata ▪ Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dengan rekonstruksi ruang kelola masyarakat lokal/adat	

Keterangan:
1. perubahan tujuan atau target
2. perubahan strategi pencapaian target
3. perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan
4. perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan
5. penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan
6. pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem
7. pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko Lingkungan Hidup

4.4. Penyusunan Rekomendasi Perbaikan KRP

4.4.1. Materi Perbaikan KRP

4.4.1.1. Kebijakan

1. Menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian regional di Kawasan Selat Malaka dengan pengembangan konektivitas antar wilayah dengan integrasi antar sektor, antar pemangku kepentingan, dan antar kesatuan ekosistem;
2. Menjadikan kawasan pesisir dan kelautan sebagai sumber perekonomian dengan pengembangan sektor perikanan, ekowisata, dan konservasi secara terintegrasi;
3. Memperluas dan meningkatkan akses masyarakat lokal dan masyarakat adat terhadap ruang kelola lahan yang lebih merata dan berkeadilan;
4. Menerapkan sistem pertanian lestari dan menjamin ketersediaan dan akses terhadap sumber daya lahan dan air secara berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal;
5. Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal dengan tetap memelihara dan melestarikan adat dan budaya;
6. Pengembalian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan.

4.4.1.2. Strategi

1. Menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian regional di Kawasan Selat Malaka dengan pengembangan konektivitas antar wilayah dengan integrasi antar sektor, antar pemangku kepentingan, dan antar kesatuan ekosistem, terdiri atas:
   h. Mengembangkan pemasaran produk pertanian yang dihasilkan petani (penambahan strategi)
2. Menjadikan kawasan pesisir dan kelautan sebagai sumber perekonomian dengan pengembangan sektor perikanan, ekowisata, dan konservasi secara terintegrasi;
3. Memperluas dan meningkatkan akses masyarakat lokal dan masyarakat adat terhadap ruang kelola lahan yang lebih merata dan berkeadilan, penambahan strategi terdiri atas:
   h. Peningkatan akses ruang kelola lahan oleh masyarakat lokal
   i. Penguatan kebijakan perizinan
   j. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan
   k. Memperkuat kelembagaan antar institusi dalam tata kelola hutan dan lahan
   l. Implementasi kebijakan yang adaptif dalam perencanaan tata kelola hutan dan lahan
   m. Meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam tata kelola hutan dan lahan
4. Menerapkan sistem pertanian lestari dan menjamin ketersediaan dan akses terhadap sumber daya lahan dan air secara berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal, terdiri atas:
   a. Pengembangan teknologi, penerapan praktik pertanian terbaik berdasarkan sumber daya lokal
   b. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pemanfaatan dan pengendalian jasa ekosistem
   c. Meningkatkan dan memperluas peran serta stakeholders dalam akses permodalan petani
5. Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal dengan tetap memelihara dan melestarikan adat dan budaya;
   a. Pembangunan industri besar, menengah, dan kecil berbasis sumber daya lokal untuk akses ketenagakerjaan
   b. Pembangunan industri dengan mengimplementasikan zonasi kawasan dengan mengintegrasikan sistem pengelolaan berbasis *eco industrial park*.
6. Pemulihan fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan, terdiri atas:
   a. Membangun kelembagaan yang kuat terhadap perlindungan KHG
   b. Peningkatan partisipasi stakeholders dalam tata kelola KHG
   c. Pemberdayaan masyarakat di dalam KHG
   d. Penerapan tata air yang adaptif bagi kawasan budidaya dan lindung

4.4.1.3. Rencana Struktur Ruang

a. Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan (PKWp) berlokasi di Selat Panjang, Kuala Enok dan Tanjung Buton
   - Pengembangan akses sarana prasarana interkoneksi antar pulau melalui pembangunan jalan dan jembatan Tanjung Buton - Teluk Lanus - Selat Panjang
   - Penerapan eco industrial park
   - Menetapkan zona pemanfaatan dan ruang terbuka hijau kawasan industri
   - Penetapan tim pembebasan lahan melalui SK Gubernur dengan sinkronisasi dan integrasi kebijakan antar sektor, pusat dan daerah sehingga status lahan clear and clean
   - Melakukan kajian kerentanan dan daya dukung lahan
   - Melaksanakan sosialisasi pada masyarakat terkena dampak
   - Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dengan rekonstruksi ruang kelola masyarakat lokal/adat
   - Pengurusan izin lingkungan dengan melakukan analisis dampak lingkungan
   - IPAL komunal.
b. Jaringan kereta api
   - Pembentukan tim terpadu pembebasan lahan dengan sinkronisasi dan integrasi kebijakan antar sektor, pusat dan daerah sehingga status lahan clear and clean
   - Melakukan kajian LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan)
   - Melaksanakan sosialisasi pada wilayah yang dilalui jaringan kereta api
   - Pengurusan izin lingkungan dengan melakukan analisis dampak lingkungan.
c. Sistem Bendungan Rokan Kiri di Kabupaten Rokan Hulu
   - Integrasi kebijakan dalam program RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 dan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2017-2022
   - Pembentukan tim terpadu pembebasan lahan sehingga status lahan clear and clean
   - Melakukan kajian kerentanan dan daya dukung ekosistem sungai
   - Melakukan studi kelayakan teknis (feasibility study), ekonomis, dan sosial
   - Melakukan kajian LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan)
   - Melaksanakan sosialisasi dan meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan serta rekonstruksi ruang kelola masyarakat lokal/adat
   - Pengurusan izin lingkungan dengan melakukan analisis dampak lingkungan;

4.4.1.4. Rencana Pola Ruang

a. Kawasan peruntukan hutan produksi
   - Peningkatan akses ruang kelola lahan oleh masyarakat lokal
   - Penguatan kebijakan perizinan
   - Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan
   - Memperkuat kelembagaan antar institusi dalam tata kelola hutan dan lahan
   - Implementasi kebijakan yang adaptif dalam perencanaan tata kelola hutan dan lahan
   - Pengembangan inovasi penyelesaian persoalan penguasaan tanah dalam kawasan hutan dengan proses inventarisasi, pemetaan sosial, verifikasi, penetapan opsi-opsi penyelesaian (TORA dan PS), dan pengembangan ekonomi dan infrastruktur berbasis masyarakat lokal/adat
   - Melakukan restorasi kawasan hutan dengan kolaborasi pemerintah provinsi, korporasi, LSM, perguruan tinggi, dan masyarakat lokal/adat
   - Pembentukan tim ad hoc resolusi konflik melalui SK Gubernur untuk menyelesaikan konflik tenurial dalam rentang waktu 5 (lima) tahun
   - Pengembangan mata pencaharian non monokultur serta sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan
   - Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal/adat melalui rekonstruksi ruang kelola adat.

- Melakukan restorasi pada hutan produksi yang masuk kedalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).
- Melakukan implementasi sistem tata air (Water Management) dengan tindakan revegetasi (paludikultur), reweeting, dan rekayasa sosial (Masyarakat Peduli Api)
- Melakukan audit lingkungan pada kawasan peruntukan hutan produksi yang telah beralih fungsi menjadi perkebunan, HTI, infrastruktur yang sudah terbangun
- Izin usaha pemanfaatan ruang yang tidak memiliki legalitas dan/atau legalitas yang diperoleh melalui proses yang bertentangan dengan peraturan-perundangan, diselesaikan melalui prosedur litigasi atau non-litigasi
- Pembentukan tim terpadu dengan SK Gubernur untuk pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA pada kawasan hutan yang mempunyai resiko dan kerentanan yang tinggi terhadap bahaya kebakaran
- Mengalokasikan anggaran pada APBD Provinsi untuk program pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA
- Melakukan sinkronisasi dan penyesuaian perizinan yang telah diberikan akibat implementasi PP 71/2016 jo PP 57/2017 dengan perubahan fungsi budidaya menjadi fungsi lindung di Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, dan Dumai.

b. Kawasan peruntukan pertanian
   - Pengembangan praktik pertanian terbaik berdasarkan sumber daya lokal
   - Penerapan teknologi pertanian yang adaptif dengan sumber daya lokal
   - Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pemanfaatan dan pengendalian jasa ekosistem
   - Pengolahan lahan dan penguasaan aplikasi teknologi ramah lingkungan bagi petani
   - Meningkatkan dan memperluas peran serta stakeholders dalam akses permodalan petani
   - Penetapan lahan pertanian pangan abadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
   - Mengembangkan sistem pertanian adat pada kawasan yang memiliki nilai kearifan lokal
   - Penurunan dan pengendalian risiko dan dampak kebakaran hutan dan lahan difokuskan pada aspek pencegahan melalui budget planning antar institusi di Provinsi Riau.

c. Outline
   - Peningkatan akses ruang kelola lahan oleh masyarakat lokal/adat
   - Penguatan kebijakan perizinan
   - Implementasi kebijakan yang adaptif dalam perencanaan tata kelola hutan dan lahan
   - Melakukan review terhadap perizinan pada kawasan outline oleh tim terpadu melalui SK Menteri LHK yang melibatkan unsur pemerintah provinsi/kabupaten dan masyarakat lokal/adat
   - Melakukan sinkronisasi antara RTRWP dan RTRWK pada kawasan yang masuk pada outline dengan pembentukan tim terpadu melalui SK Gubernur/Bupati
   - Mengintegrasikan program resolusi konflik dalam RPJMD Provinsi/Kabupaten
   - Menyediakan sarana komunikasi dan informasi melalui website resmi pemerintah pusat (KLHK), provinsi, dan kabupaten mengenai outline
   - Melakukan delineasi pemanfaatan antara ruang kelola masyarakat dan korporasi pada outline
   - Pembentukan tim terpadu dengan SK Gubernur untuk pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA pada kawasan outline yang mempunyai risiko dan kerentanan yang tinggi terhadap bahaya kebakaran
   - Mengalokasikan anggaran pada APBD Provinsi untuk program pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA
   - Melakukan restorasi pada hutan produksi yang masuk kedalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).

- Melakukan implementasi sistem tata air (Water Management) dengan tindakan revegetasi (paludikultur), reweeting, dan rekayasa sosial (Masyarakat Peduli Api)

4.4.1.5. Kawasan Strategis

a. Kawasan strategis provinsi
   - Pembangunan industri besar, menengah, dan kecil berbasis sumber daya lokal untuk akses ketenagakerjaan
   - Penetapan kawasan industri Buruk Bakul perlu ditinjau ulang, dengan pertimbangan kerentanan ekosistem gambut, dampak dan risiko lingkungan yang tinggi
   - Penetapan tim pembebasan lahan melalui SK Gubernur/Bupati dengan sinkronisasi dan integrasi kebijakan antar sektor, pusat dan daerah sehingga status lahan clear and clean
   - Melakukan kajian kerentanan dan daya dukung lahan
   - Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dengan rekonstruksi ruang kelola masyarakat lokal/adat
   - Kajian lebih lanjut terhadap dampak dan risiko lingkungan kawasan industri Buruk Bakul, khususnya terhadap Cagar Biosfer Giam Siak Kecil
   - Pengurusan izin lingkungan dengan melakukan analisis dampak lingkungan.

4.4.1.6. Arahan Pemanfaatan Ruang

a. Pembangunan Jalan Bebas Hambatan
   - Pengendalian dalam pemanfaatan ruang pada pembangunan jalan bebas hambatan
   - Pembentukan tim terpadu pembebasan lahan dengan sinkronisasi dan integrasi kebijakan antar sektor, pusat dan daerah sehingga status lahan clear and clean
   - Melakukan kajian LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan)
   - Melaksanakan sosialisasi pada wilayah yang dilalui Jalan Bebas Hambatan.
b. Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara – Pekanbaru
   - Pengurusan izin lingkungan dengan melakukan analisis dampak lingkungan
   - Pembentukan tim terpadu pembebasan lahan dengan sinkronisasi dan integrasi kebijakan antar sektor, pusat dan daerah sehingga status lahan clear and clean
   - Melakukan kajian LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan)
   - Melaksanakan sosialisasi pada wilayah yang dilalui Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara – Pekanbaru.
c. Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Barat –Duri
   - Pengurusan izin lingkungan dengan melakukan analisis dampak lingkungan
   - Pembentukan tim terpadu pembebasan lahan dengan sinkronisasi dan integrasi kebijakan antar sektor, pusat dan daerah sehingga status lahan clear and clean
   - Melakukan kajian LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan)
   - Melaksanakan sosialisasi pada wilayah yang dilalui Jalan dan Jembatan Lingkar Barat –Duri
d. Program pengembangan pembangunan kawasan pariwisata
   - Pengurusan izin lingkungan dengan melakukan analisis dampak lingkungan;
   - Pembentukan tim terpadu pembebasan lahan dengan sinkronisasi dan integrasi kebijakan antar sektor, pusat dan daerah sehingga status lahan clear and clean;
   - Melaksanakan sosialisasi pada wilayah yang berada pada pembangunan kawasan pariwisata
   - Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dengan rekonstruksi ruang kelola masyarakat lokal/adat
   - Pengurusan izin lingkungan dengan melakukan analisis dampak lingkungan;

4.4.2. Informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

4.4.2.1. Kawasan peruntukan pertanian

Kebijakan ketahanan pangan Provinsi Riau yang akan dilakukan melalui sektor pertanian, perikanan, peternakan, pangan alternatif (sagu), dan lahan tidur. Uraian setiap sektor disajikan sebagai berikut:

a. Pertanian tanaman pangan dan Hortikultura
   Luas lahan pertanian tanaman pangan seluas 139.816 Ha. Kondisi saat ini adalah: luas tanam 96,487 Ha (IP = 1,16); Produktivitas: 37.4 Ku/Ha; Produksi: 375,880 Ton GKG; Produksi Beras: 237.556 Ton; Kebutuhan Beras: 670.000 Ton; Kekurangan Beras: 432.444 Ton (dipenuhi dari Provinsi tetangga & impor). Nilai tukar petani sektor Pangan 102.61; Kondisi jaringan irigasi di tahun 2013 adalah 8.547,59 Km. Namun yang memiliki kondisi Baik: 1.770,05 Km (20,71%); Rusak Ringan: 1.610,17 Km (18,84%); dan Rusak Berat: 5.167,37 Km (60,45%); Hortikultura 94.35; Sasaran pengembangan di tahun 2019 adalah mencapai produksi Hortikultura :100.98 Ton.
b. Perkebunan
   Implementasi dari pembangunan perkebunan pada suatu wilayah pada hakikatnya merupakan upaya untuk memberi nilai tambah terhadap kualitas kehidupan. Proses pemberian nilai tambah terhadap kualitas kehidupan dilakukan dengan memperhatikan internalitas dan eksternalitas suatu wilayah. Perkebunan di Provinsi Riau menjadi sangat penting dalam pengembangan pertanian baik di tingkat nasional maupun regional.

Tabel 4.18. Kedudukan Perkebunan Dalam Pola Ruang Provinsi Riau

No.	Pola Ruang Provinsi Riau	Jumlah
1	Hutan Adat	470,63
2	Hutan Konservasi	629.306,84
3	Hutan Lindung	231.330,49
4	Hutan Lindung / Pariwisata	600,80
5	Hutan Produksi Konversi	1.182.018,35
6	Hutan Produksi Konversi / Hutan Adat	577,50
7	Hutan Produksi Konversi / Pariwisata	3.473,88
8	Hutan Produksi Terbatas	1.009.656,73
9	Hutan Produksi Terbatas / Hutan Adat	1.907,94
10	Hutan Produksi Terbatas / Pariwisata	7.278,71
11	Hutan Produksi Tetap	2.340.894,22
12	Hutan Rakyat	42.435,33
13	Industri	20.326,80
14	Infrastruktur	0,22
15	Kawasan Lindung	5.429,09
16	Kawasan Lindung / Pariwisata	424,53
17	Kawasan Lindung Bergambut	21.615,29
18	Kawasan Lindung Resapan Air	50.095,51
19	Kawasan Pengelolaan Limbah Terpadu	442,84
20	Kawasan Peruntukan Lainnya	3.723,21
21	Lokasi Tambang	33.404,20
22	Pariwisata	9.963,74
23	Pemukiman	188.296,60
24	Perairan	110.564,17
25	*Perkebunan Besar*	*1.632.502,06*

No.	Pola Ruang Provinsi Riau	Jumlah
26	*Perkebunan Rakyat*	*970.503,70*
27	Pertanian	514.991,54
28	Ruang Terbuka Hijau	6.831,19
Jumlah		**9.019.066,10**

Sumber: Bappeda Provinsi Riau, 2017

Sub sektor perkebunan berkontribusi meningkatkan pendapatan asli daerah Riau dan mampu mendorong sektor lain termasuk membuka kesempatan kerja. Tanaman perkebunan yang potensial di Provinsi Riau adalah kelapa sawit, karet, kelapa, kopi dan cengkeh. Saat ini perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan, dari segi produktivitas, kelapa sawit mempunyai produksi paling tinggi dibandingkan dengan komoditas perkebunan utama lainnya.

Oleh sebab itu perkebunan diberi ruang yang cukup luas mencapai 28,86% dari total luas wilayah dalam pola ruang perkebunan atau seluas 2.603.005,76 ha yang terdiri dari peruntukan pola ruang perkebunan besar seluas 1.632.502,06 ha dan perkebunan rakyat 970.503,70 ha seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.19. Penyebaran Perkebunan Dalam Pola Ruang Provinsi Riau

No.	Pola Ruang Perkebunan	Jumlah
1	Hutan Adat	240,74
2	Hutan Konservasi	38.456,56
3	Hutan Lindung	26.064,42
4	Hutan Lindung / Pariwisata	569,90
5	Hutan Produksi Konversi	441.375,60
6	Hutan Produksi Konversi / Pariwisata	116,35
7	Hutan Produksi Terbatas	152.023,84
8	Hutan Produksi Terbatas / Hutan Adat	675,95
9	Hutan Produksi Terbatas / Pariwisata	269,62
10	Hutan Produksi Tetap	226.936,41
11	Hutan Rakyat	4.567,90
12	Industri	9.847,30
13	Kawasan Lindung	522,60
14	Kawasan Lindung / Pariwisata	9,10
15	Kawasan Lindung Bergambut	16.337,21
16	Kawasan Lindung Resapan Air	40.352,63
17	Kawasan Peruntukan Lainnya	533,52
18	Lokasi Tambang	10.126,72
19	Pariwisata	2.242,73
20	Pemukiman	62.263,30
21	Perairan	1.468,54
22	*Perkebunan Besar*	*1.060.172,01*
23	*Perkebunan Rakyat*	*427.869,54*
24	Pertanian	206.145,70
25	Ruang Terbuka Hijau	5.449,22
Jumlah		**2.734.637,42**

Pola ruang perkebunan Provinsi Riau dibebani 1.488.041,55 ha atau 57,17% dari pola ruang perkebunan yang tersedia terdiri dari PBS 1.060.172,01 ha atau 40,73% dan perkebunan rakyat 427.869,54 atau 16,44%. Pola ruang perkebunan besar yang belum dimanfaatkan berupa hutan, pemukiman, pertambangan, semak belukar dan lainnya. Selanjutnya pada pola ruang perkebunan

rakyat yang belum dimanfaatkan untuk perkebunan berupa hutan, pemukiman, pertanian, semak belukar dan lainnya. Jika dibandingkan antara ruang perkebunan yang disediakan dengan luas perkebunan berdasarkan peta penutupan lahan tahun 2015 seluas 2.734.637,42 ha terjadi kelebihan kapasitas ruang 131.631,66 ha dan sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lahan.

Tabel 4.20. Kondisi eksisting perkebunan pada pola ruang dari peta penutupan lahan dari 2015

No.	Penutupan Lahan	Perkebunan Besar	Perkebunan Rakyat	Total
1	Hutan Lahan Kering Primer	671,96	455,02	1.126,98
2	Hutan Mangrove Primer	30,74	378,71	409,45
3	Hutan Mangrove Sekunder	2.913,32	7.611,61	10.524,93
4	Hutan Rawa Primer	466,37		466,37
5	Hutan Rawa Sekunder	24.564,88	6.652,70	31.217,59
6	Hutan Sekunder	4.838,61	2.210,81	7.049,42
7	Hutan Tanaman	8.679,71	10.111,30	18.791,01
8	*Perkebunan*	*1.060.172,01*	*427.869,54*	*1.488.041,55*
9	Permukiman	30.278,23	29.069,13	59.347,36
10	Pertambangan	1.630,55	1.921,05	3.551,61
11	Pertanian Lahan Kering	51.917,21	102.893,93	154.811,14
12	Pertanian Lahan Kering Campur	205.562,38	207.553,10	413.115,48
13	Rawa	268,74	1.321,32	1.590,06
14	Savana/Padang Rumput		2,99	2,99
15	Sawah	20.714,64	34.537,14	55.251,78
16	Semak Belukar	2.250,63	1.288,40	3.539,03
17	Semak Belukar Rawa	149.337,12	95.774,76	245.111,88
18	Tambak	31,02	27,40	58,42
19	Tanah Terbuka	66.132,65	36.713,92	102.846,57
20	Transmigrasi	884,64	2.360,08	3.244,72
21	Tubuh Air	1.156,63	1.750,77	2.907,40
Jumlah		**1.632.502,06**	**970.503,70**	**2.603.005,76**

Sumber: Bappeda Provinsi Riau, 2017

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa posisi perkebunan tidak menempati ruang sesuai yang disediakan baik pada perkebunan Besar maupun pada perkebunan rakyat. Sedangkan sebagian besar perkebunan berada pada kawasan Hutan Produksi Konversi, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas, dan kawasan hutan lainnya.

Tabel 4.21. Luas Perkebunan Provinsi Riau

No.	Komoditas	PBN	PBS	Rakyat	Jumlah
1	Kelapa Sawit	84.854,00	985.188,00	1.354.501,55	2.424.543,55
2	Karet	11.001,00	7.454,00	483.331,55	501.786,55
3	Kelapa	-	12.200,00	502.967,09	515.167,09
4	Kakao	-	1.961,00	4.364,11	6.325,11
5	Sagu	-	20.200,00	63.491,40	83.691,40
6	Kopi	-	-	4.640,85	4.640,85
Jumlah		**95.855,00**	**1.027.003,00**	**2.413.296,55**	**3.536.154,55**

Luas perkebunan berdasarkan statistic perkebunan provinsi Riau pada enam komoditas utama seluas 3.536.154,55 ha yang terdiri dari yaitu kelapa sawit, karet, kelapa kakao, sagu dan kopi secara berturut-turut seluas 2.424.543,55 ha, 501.786,55 ha, 515.167,09 ha, 6.325,11 ha, 83.691,40 ha, dan

4.640,85 ha. Jika dibandingkan luas pola ruang perkebunan dengan kondisi eksisting saat ini maka terjadi kelebihan daya dukung dan daya tamping lahan perkebunan seluas 933.148,79 ha.

4.4.2.2. Outline

Outline merupakan delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tetapi berada dalam kawasan hutan. Rincian pengaturan kawasan hutan yang dilakukan Outline tersebar di seluruh wilayah Provinsi dengan fungsi kawasan terdiri dari:

a. Kawasan peruntukan pemukiman;
b. Kawasan peruntukan Infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
c. Kawasan peruntukan industri;
d. Kawasan peruntukan perkebunan rakyat;
e. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
f. Kawasan peruntukan hutan lindung;
g. Kawasan peruntukan perikanan; dan
h. Kawasan peruntukan pertanian

Tabel 4.22. Kawasan Hutan Pada Areal Outline

No	Peruntukan Kawasan	Luas (ha)
1	Hutan Konservasi	1.936,72
2	Hutan Lindung	5.592,38
3	Hutan Lindung / Pariwisata	3,95
4	Hutan Produksi Konversi	312.715,84
5	Hutan Produksi Konversi / Hutan Adat	516,35
6	Hutan Produksi Konversi / Pariwisata	12,08
7	Hutan Produksi Terbatas	48.050,80
8	Hutan Produksi Terbatas / Pariwisata	95,76
9	Hutan Produksi Tetap	35.051,75
10	Pemukiman	73,63
11	Perkebunan Rakyat	1.797,51
Jumlah		**405.846,76**

Hasil analisis (overlay peta penutupan lahan tahun 2015 dengan pola ruang dengan referensi CGS WGS 84 Sistem Koordinat UTM Zona 47) menunjukkan bahwa kawasan outline memiliki luas sebesar 405.846,76 ha. yang terluas berada di Kawasan Hutan Produksi Konversi, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas diindikasikan sebagai outline.

BAB 5. PENGINTEGRASIAN REKOMENDASI KLHS

KLHS dilaksanakan melalui tahapan pengkajian, perumusan alternatif, dan rekomendasi perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Seluruh tahapan ini dilakukan dengan dialog, konsultasi, serta proses ilmiah. Hasil akhir yang diperoleh dari rekomendasi diintegrasikan ke dalam rumusan kebijakan, rencana, dan/atau program.

Integrasi substansi muatan KLHS ke dalam muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program adalah hasil langsung dari integrasi proses penyusunannya. Bentuk dari integrasi muatan KLHS ke dalam muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program adalah dokumentasi tertulis masukan-masukan KLHS dalam butir-butir substansi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dijelaskan lebih lanjut dalam bagian B pada lampiran ini.

Bukti dari integrasi muatan KLHS ke dalam muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program adalah dokumentasi tertulis masukan-masukan KLHS dalam butir-butir substansi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang diantaranya dapat berupa:

1. Penulisan kembali rekomendasi substansi teknis KLHS ke dalam materi teknis Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
2. Penulisan kembali rekomendasi KLHS yang bersifat pengaturan dalam materi pengaturan pada Kebijakan, Rencana dan/atau Program dan/atau pasal pengaturan dalam peraturan yang memayungi keabsahan Kebijakan, Rencana dan/atau Program tersebut;
3. Melakukan interpretasi penulisan muatan teknis arahan KLHS ke dalam bahasa hukum yang sesuai dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dikuatkan sebagai peraturan; dan/atau
4. Menuliskan muatan ketentuan baru dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dianggap dapat menampung rekomendasi KLHS sesuai dengan lingkup Kebijakan, Rencana, dan/atau Program itu.

Tabel 5.1. Integrasi KLHS ke dalam KRP

No.	Kebijakan, Rencana, dan/atau Program	Rekomendasi	Integrasi	
			Sebelum	Menjadi
1	Kebijakan Penataan Ruang	Penambahan substansi Kebijakan Penataan Ruang	BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG, Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang, Pasal 5 a. pengembangan wilayah secara terpadu dan seimbang melalui penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan dan pengembangan prasarana wilayah; b. penguatan fungsi dan pengembangan kemanfaatan kawasan pesisir dan kelautan; dan c. pembangunan ekonomi wilayah yang mantap dengan basis ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan, kebudayaan, pariwisata, perdagangan dan industri yang dapat menghasilkan nilai tambah.	a. Menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian regional di Kawasan Selat Malaka dengan pengembangan konektivitas antar wilayah dengan integrasi antar sektor, antar pemangku kepentingan, dan antar kesatuan ekosistem; b. Menjadikan kawasan pesisir dan kelautan sebagai sumber perekonomian dengan pengembangan sektor perikanan, ekowisata, dan konservasi secara terintegrasi; c. Memperluas dan meningkatkan akses masyarakat lokal dan masyarakat adat terhadap ruang kelola lahan yang lebih merata dan berkeadilan; d. Menerapkan sistem pertanian lestari dan menjamin ketersediaan dan akses terhadap sumber daya lahan dan air secara berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal; e. Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal dengan tetap memelihara dan melestarikan adat dan budaya; f. Pemulihan fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan.
2	Strategi Penataan Ruang	Penambahan substansi Strategi Penataan Ruang	BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG, Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Pasal 6 1. Strategi dalam pengembangan wilayah secara terpadu dan seimbang melalui penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan dan pengembangan prasarana wilayah, terdiri atas: a. mengembangkan sistem pusat-pusat permukiman Perkotaan secara terpadu dengan Sistem pusat-pusat Permukiman Perkotaan Nasional; b. memantapkan fungsi pusat-pusat kegiatan dan pelayanan skala nasional, regional dan lokal; c. meningkatkan fungsi kawasan perkotaan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi sesuai dengan tatanan sosial dan lingkungan hidup perkotaan; d. mengembangkan simpul-simpul kegiatan transportasi internasional, yang mampu secara	1. Menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian regional di Kawasan Selat Malaka dengan pengembangan konektivitas antar wilayah dengan integrasi antar sektor, antar pemangku kepentingan, dan antar kesatuan ekosistem, terdiri atas: h. Mengembangkan pemasaran produk pertanian yang dihasilkan petani 2. Menjadikan kawasan pesisir dan kelautan sebagai sumber perekonomian dengan pengembangan sektor perikanan, ekowisata, dan konservasi secara terintegrasi; 3. Memperluas dan meningkatkan akses masyarakat lokal dan masyarakat adat terhadap ruang kelola lahan yang lebih merata dan berkeadilan, terdiri atas: h. Peningkatan akses ruang kelola lahan oleh masyarakat lokal i. Penguatan kebijakan perizinan j. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

No.	Kebijakan, Rencana, dan/atau Program	Rekomendasi	Integrasi	
			Sebelum	**Menjadi**
			efisien menghubungkan setiap bagian wilayah Provinsi ke jaringan perkotaan dunia; e. mengembangkan prasarana transportasi yang mampu secara efisien menghubungkan antar pusat-pusat permukiman perkotaan, antara pusat permukiman perkotaan dengan permukiman perdesaan (wilayah hinterland), dan mampu secara efisien menghubungkan ke simpul-simpul kegiatan transportasi internasional; f. mengembangkan jaringan prasarana energi, komunikasi dan informasi, sumber daya air pada sistem ruang perkotaan dan perdesaan secara efesien dan produktif; dan g. meningkatkan fungsi infrastruktur wilayah yang sudah ada menurut jenjangnya, baik untuk pelayanan domestik maupun internasional serta membuka kawasan-kawasan terisolir, khususnya di Pesisir Timur Provinsi. 2. Strategi dalam penguatan fungsi dan pengembangan kemanfaatan kawasan pesisir dan kelautan, terdiri atas: a. melakukan konservasi terhadap kawasan-kawasan bakau yang berfungsi lindung sesuai ekosistemnya, khususnya di pesisir pantai Timur wilayah Provinsi; b. memulihkan tatanan ekosistem yang telah mengalami kerusakan dan atau pencemaran, khususnya di pesisir pantai Timur wilayah Provinsi dan perairan Selat Malaka; c. mempertahankan kualitas air laut yang memenuhi baku mutu untuk pelestarian sumber daya terumbu karang beserta ekosistemnya; d. mendayagunakan pemanfaatan ruang lautan secara terpadu untuk berbagai kepentingan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, seperti untuk perhubungan, rekreasi dan olahraga, jalur kabel dan pipa bawah laut, khususnya di perairan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan; dan e. mengembangkan kawasan pesisir dan laut secara terpadu dengan ruang daratan, untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga kelestarian potensi pesisir dan laut. 3. Strategi dalam pembangunan ekonomi wilayah yang	melalui pendidikan dan pelatihan k. Memperkuat kelembagaan antar institusi dalam tata kelola hutan dan lahan l. Implementasi kebijakan yang adaptif dalam perencanaan tata kelola hutan dan lahan m. Meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam tata kelola hutan dan lahan 4. Menerapkan sistem pertanian lestari dan menjamin ketersediaan dan akses terhadap sumber daya lahan dan air secara berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal, terdiri atas: a. Pengembangan teknologi, penerapan praktik pertanian terbaik berdasarkan sumber daya lokal b. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pemanfaatan dan pengendalian jasa ekosistem c. Meningkatkan dan memperluas peran serta stakeholders dalam akses permodalan petani 5. Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal dengan tetap memelihara dan melestarikan adat dan budaya; a. Pembangunan industri besar, menengah, dan kecil berbasis sumber daya lokal untuk akses ketenagakerjaan; b. pembangunan industri dengan mengimplementasikan zonasi kawasan dengan mengintegrasikan sistem pengelolaan berbasis *eco industrial park*. 6. Pemulihan fungsi ekosistem gambut sebagai penyangga kehidupan, terdiri atas: a. Membangun kelembagaan yang kuat terhadap perlindungan KHG b. Peningkatan partisipasi stakeholders dalam tata kelola KHG c. Pemberdayaan masyarakat di dalam KHG d. Penerapan tata air yang adaptif bagi kawasan budidaya dan lindung

No.	Kebijakan, Rencana, dan/atau Program	Rekomendasi	Integrasi	
			Sebelum	**Menjadi**
			mantap dengan basis ekonomi pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan, kebudayaan, pariwisata, perdagangan dan industri yang dapat menghasilkan nilai tambah, terdiri atas: a. mengembangkan perekonomian wilayah berorientasi ke luar; b. mengembangkan kawasan budidaya yang lebih adil dan berimbang antara kepentingan usaha kecil dan menengah dengan kepentingan usaha besar; c. mengusahakan potensi pertambangan, minyak dan gas bumi serta kekayaan alam lainnya di kawasan lindung yang dinilai sangat berharga bagi negara dan daerah sesuai peraturan perundangan; d. mengembangkan kegiatan pertanian dalam kerangka ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat serta ramah lingkungan; e. meningkatkan produktifitas perkebunan melalui intensifikasi lahan yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan secara berkelanjutan; f. mengembangkan pengusahaan kehutanan secara lebih selektif, produktif dan berkelanjutan; g. meningkatkan produktivitas perikanan; h. mengembangkan kepariwisataan yang berbasis kebudayaan; dan i. mengembangkan perdagangan dan industri hilir bagi sumberdaya alam yang ada.	
3	Sistem Jaringan Transportasi Darat Pasal 10	Penambahan substansi		Ruas Tanjung Buton - Teluk Lanus - Selat Panjang
4	Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Struktur Ruang Pasal 53	Penambahan substansi		Pelarangan pemanfaatan ruang di sempadan rel kereta api yang melintasi kawasan lindung.
5	Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Struktur Ruang Pasal 54	Penambahan substansi		▪ Arahan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja stasiun dan daerah lingkungan kepentingan stasiun dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem pada kawasan lindung dan budidaya. ▪ Pengaturan zonasi memperhatikan kawasan penyangga (green belt) dan kawasan pemukiman yang terintegrasi untuk perlindungan sistem jaringan sumberdaya air;
6	Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang	Penambahan substansi		Indikasi arahan peraturan zonasi outline

No.	Kebijakan, Rencana, dan/atau Program	Rekomendasi	Integrasi	
			Sebelum	Menjadi
	Pasal 55			
7	Pasal 57	Penambahan substansi		▪ peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal/adat melalui rekonstruksi ruang kelola adat; ▪ penyelesaian persoalan penguasaan tanah dalam kawasan hutan produksi dengan proses inventarisasi, pemetaan sosial, verifikasi, penetapan opsi-opsi penyelesaian (TORA dan PS); ▪ pengembangan opsi-opsi penyelesaian (TORA dan PS) dilakukan untuk melindungi aktivitas ekonomi masyarakat dengan memperhatikan wilayah adat; ▪ pengembangan sistem pertanian adat pada kawasan yang memiliki nilai kearifan lokal; ▪ peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dengan rekonstruksi ruang kelola masyarakat lokal/adat.
8	Pasal 58	Penambahan substansi (Pasal dan ayat)		Indikasi arahan peraturan zonasi outline sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c, meliputi: ▪ melakukan review terhadap perizinan pada kawasan outline oleh tim terpadu yang melibatkan unsur pemerintah pusat, provinsi/kabupaten dan masyarakat lokal/adat; ▪ penyelesaian persoalan pemanfaatan kawasan outline dengan proses inventarisasi, pemetaan perizinan, dan verifikasi, serta penegakan hukum.
9	Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Provinsi Pasal 58	Penambahan substansi		▪ indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memiliki nilai strategis dengan pertimbangan kerentanan ekosistem gambut, dampak dan risiko lingkungan yang tinggi; ▪ indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memiliki nilai strategis dengan melibatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dengan rekonstruksi ruang kelola masyarakat lokal/adat.

BAB 6. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

6.1. Kesimpulan

KLHS dalam rangka Rancangan RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037 dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan KLHS, meliputi seluruh tahapan dan langkah-langkah dalam masing-masing tahapan, dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang berguna dalam upaya meningkatkan kualitas Rancangan RTRW untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (prinsip keterkaitan, prinsip keseimbangan, prinsip keadilan) terintegrasi di dalamnya. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

a. Isu paling strategis atau *critical decision factors* (CDF) yang teridentifikasi terdapat 5 isu yaitu: 1. Alih fungsi lahan; 2. Penghidupan masyarakat; 3. Tata kelola hutan dan lahan; 4. Lemahnya kelembagaan petani; 5. Lemahnya perlindungan kesatuan hidrologis gambut.
b. Hasil kajian yang dipaparkan pada bab III dapat disimpulkan bahwa secara umum rencana struktur ruang, rencana pola ruang, kawasan strategis, dan arahan program di Provinsi Riau telah dikaji risiko dan dampak terhadap lingkungan hidup melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), terdapat 11 Kebijakan, Rencana, dan/atau Program di dalam RTRW Provinsi Riau yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup yaitu rencana struktur ruang ditemukan 3, yaitu: Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan (PKWp) berlokasi di Selat Panjang, Kuala Enok dan Tanjung Buton; Jaringan kereta api; Sistem Bendungan Rokan Kiri di Kabupaten Rokan Hulu. Rencana pola ruang ditemukan 3, yaitu: Kawasan peruntukan hutan produksi; Kawasan peruntukan pertanian; Outline. Kawasan strategis ditemukan 1, yaitu: Kawasan strategis provinsi. Arahan pemanfaatan ruang ditemukan 4, yaitu: Pembangunan Jalan Bebas Hambatan; Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara – Pekanbaru; Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Barat –Duri; Program pengembangan pembangunan kawasan pariwisata.
c. Alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, meliputi:
    1) Perubahan tujuan atau target terhadap kebijakan Ranperda RTRW Provinsi Riau menjadi 6 (enam) kebijakan
    2) Perubahan strategi pencapaian target terhadap strategi Ranperda RTRW Provinsi Riau berupa penambahan 17 (tujuh belas) strategi
    3) Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan terhadap Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang, dan Kawasan Strategis Ranperda RTRW Provinsi Riau
    4) Perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan terhadap Rencana Struktur Ruang Ranperda RTRW Provinsi Riau
    5) Penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan terhadap Rencana Struktur Ruang Ranperda RTRW Provinsi Riau
    6) Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem terhadap Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang, Kawasan Strategis, dan Arahan Pemanfaatan Ruang Ranperda RTRW Provinsi Riau
    7) Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko Lingkungan Hidup terhadap Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang, Kawasan Strategis, dan Arahan Pemanfaatan Ruang Ranperda RTRW Provinsi Riau.

6.2. Tindak Lanjut KLHS

Dalam rangka implementasi KLHS terhadap Rancangan RTRW tersebut, perlu dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

a. Tingginya kompleksitas pengintegrasian pembangunan berkelanjutan dalam Ranperda RTRW Provinsi Riau perlu dilakukan peninjauan kembali (PK) setelah Ranperda disahkan menjadi Perda;
b. Mengintegrasikan rekomendasi KLHS ke dalam rancangan RTRW Provinsi Riau melalui Peninjauan Kembali terhadap Ranperda RTRW Provinsi Riau 2017-2037;
c. Mengintegrasikan rekomendasi KLHS pada RPJP Provinsi Riau 2005-2025, RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 dengan memperhatikan RTRW Nasional;
d. Menyelaraskan rancangan RTRW Provinsi Riau ke dalam Rancangan RTRW Kabupaten/Kota yang disusun;
e. Mengintegrasikan Ruang Kelola masyarakat adat pada Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Riau 2017-2037 dengan terlebih dahulu melakukan Pemetaan wilayah kelola adat;
f. Terhadap setiap pengelolaan ekosistem gambut secara parsial, agar dilakukan kajian gambut lanjutan dan dilengkapi Izin Lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
g. Sistem Silvikultur untuk usaha di kawasan hutan yang termasuk ke dalam ekosistem gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter direkomendasikan menggunakan sistem tebang pilih.

Plt. GUBERNUR RIAU
Wakil Gubernur,

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

DAFTAR PUSTAKA

Apthorpe, R. 1986. Development policy discourse. *Public Administration and Development.* Vol. 6, pp 377–389.

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, 2011. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2011 Kementerian Pertanian. Jakarta.

Bank Indonesia, 2017. Laporan Tahunan Bank Indonesia, Jakarta.

BAPPEDA [Badan Perencanan Pembangunan Daerah] Provinsi Riau. 2014. Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau 2014, Pekanbaru.

BAPPEDA [Badan Perencanan Pembangunan Daerah] Provinsi Riau. 2016. Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau 2016, Pekanbaru.

BAPPEDA [Badan Perencanan Pembangunan Daerah] Provinsi Riau. 2017. Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau 2017, Pekanbaru.

BBKSDA [Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam] Riau, 2010. Laporan Tahunan BBKSDA Riau 2010. Pekanbaru

BLH Provinsi Riau, 2009. Laporan Tahunan BLH Provinsi Riau 2009. Pekanbaru

BLH Provinsi Riau, 2010. Laporan Tahunan BLH Provinsi Riau 2010. Pekanbaru

BNPB, 2010. Data Bencana Indonesia Tahun 2010, Jakarta.

BP DAS Riau, 2003. Laporan Tahunan BP DAS Riau 2003. Pekanbaru.

BPS Indonesia. 2015. Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2015 . Jakarta

BPS Provinsi Riau, 2009. Riau Dalam Angka 2009, Pekanbaru.

BPS Provinsi Riau, 2013. Riau Dalam Angka 2013, Pekanbaru.

BPS Provinsi Riau, 2015. Riau Dalam Angka 2015, Pekanbaru.

BPS Provinsi Riau, 2016. Riau Dalam Angka 2016, Pekanbaru.

BPS Provinsi Riau, 2017. Riau Dalam Angka 2017, Pekanbaru.

Dinas Kehutanan Provinsi Riau. 2009. Buku Saku Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Pekanbaru.

Dinas Kehutanan Provinsi Riau, 2013. Laporan Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2013. Pekanbaru.

Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2012. Laporan Dinas Perkebunan Provinsi Riau 2012. Pekanbaru.

Edward De Bono, 1986. Berpikir Praktis. Bandung: Pionir Jaya.

Indrarto GB. 2015. Aspek legalitas dari perlindungan dan pengelolaan gambut Indonesia [Presentasi PowerPoint]. IPN Toolbox Tema A Subtema A3. www.cifor.org/ipn-toolbox

JIKALAHARI, 2017. Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau 2017-2037. Pekanbaru.

[KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2017.

LIPI. 2007. Keanekaragaman Hayati Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil Tasik Bitung Dan Hutan Konservasi PT Arara Abadi Blok Bukit Batu, Riau.

Nicholls, C., Altieri, M. (2004). Biodiversity and Pest Management in Agroecosystems, Second Edition. Boca Raton: CRC Press.

Parson,W. 2008. Public Policy. *Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Wibowo T (penerjemah). Judul asli: *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis.* Jakarta. Prenada Media Group.

Partidario, MR (2007). Strategic environmental assessment good practice guidance–methodological guidance. *Agência Portuguesa do Ambiente*, Lisboa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Jakarta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kota, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001, Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan

Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomasa

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016

PP No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Jakarta.

Sabiham, S dan Maswar, 2014. Strategi Pengelolaan Lahan Gambut Terdegradasi untuk Pertnian Berkelanjutan: Landasan Ilmiah. *Dalam* F. Agus, M. Anda, A. Jamil, dan Masganti

Scale Up, 2016. Konflik Sumber Daya Alam di Riau Tahun 2016. Pekanbaru.

Sutikno, 2016. Laju Abrasi Pantai Pulau Bengkalis dengan Menggunakan Data Satelit. Universitas Riau

Syahza, A. 2013. Potensi Pengembangan Industri Kelapa Sawit. Lembaga Penelitian Universitas Riau. Riau.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang, Jakarta.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Jakarta.

UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Jakarta.

GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts. 817 / X / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 - 2037

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;

b. bahwa agar penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2017 – 2037 bisa lebih efektif dan efisien perlu dibentuk Tim dengan melibatkan Instansi terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2017 – 2037;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ligkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2017 - 2037 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengkaji pengaruh Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2017-2037 terhadap kondisi lingkungan hidup di Provinsi Riau;
2. Merumuskan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
3. Menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip rencana ruang yang berkelanjutan;
4. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik dari pemerintah, swasta hingga masyarakat setempat;
5. Memfasilitasi kegiatan Konsultasi Publik dengan masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Tenaga Ahli dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas:

a. Memberikan masukan dalam rangka Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Terhadap Ranperda RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037;
b. Merumuskan konsep, gagasan dan pemikiran dalam Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Terhadap Ranperda RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037;
c. Terlibat secara aktif dalam melaksanakan sosialisasi, Konsultasi Publik atau penjaringan pemangku kepentingan (Stakeholders) Pembangunan atas Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Terhadap Ranperda RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037;
d. Menyiapkan materi, membahas dan menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Terhadap Ranperda RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Gubernur Riau.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Oktober 2017

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru;
6. Inspektur Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts. 817 / X/ 2017
TANGGAL : 2 Oktober 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 – 2037

NO.	NAMA/JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	GUBERNUR RIAU	PEMERINTAH PROVINSI RIAU	PENGARAH
2.	WAKIL GUBERNUR RIAU	PEMERINTAH PROVINSI RIAU	PENGARAH
3.	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU	PENANGGUNG JAWAB
4.	KEPALA BAPPEDA	BAPPEDA PROVINSI RIAU	KETUA
5.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU	WAKIL KETUA
6.	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	BAPPEDA PROVINSI RIAU	SEKRETARIS
7.	KEPALA SUB BIDANG PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	BAPPEDA PROVINSI RIAU	WAKIL SEKRETARIS
8.	ADEK JUNIANDRY, ST	BAPPEDA PROVINSI RIAU	ANGGOTA SEKRETARIAT
9.	IRVAN GUNAWAN, ST	BAPPEDA PROVINSI RIAU	ANGGOTA SEKRETARIAT
10.	JEFRIZON, ST	BAPPEDA PROVINSI RIAU	ANGGOTA SEKRETARIAT
11.	HENDRI RUDY	BAPPEDA PROVINSI RIAU	ANGGOTA SEKRETARIAT
A.	**KELOMPOK KERJA SOSIAL**		
12.	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU	KOORDINATOR

1	2	3	4
13.	KEPALA DINAS PARIWISATA	DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU	ANGGOTA
14.	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU	ANGGOTA
15.	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	BAPPEDA PROVINSI RIAU	ANGGOTA
16.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI, RESTORASI GAMBUT, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU	ANGGOTA
17.	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN MAKRO	BAPPEDA PROVINSI RIAU	ANGGOTA
18.	DATUK SERI H. AL AZHAR	LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU	ANGGOTA
19.	HASAN WARSO SYAHPUTRA, S.Sos	BAPPEDA PROVINSI RIAU	ANGGOTA
20.	YULLI RANI DEWI, ST	BAPPEDA PROVINSI RIAU	ANGGOTA
21.	DESI SURYANTY ALAM, SE	BAPPEDA PROVINSI RIAU	ANGGOTA
B.	**KELOMPOK KERJA EKONOMI**		
22.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU	KOORDINATOR
23.	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURAN DAN PERKEBUNAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI RIAU	ANGGOTA
24.	KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU	ANGGOTA
25.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN	BAPPEDA PROVINSI RIAU	ANGGOTA

1	2	3	4
26.	KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	BAPPEDA PROVINSI RIAU	ANGGOTA
27.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU	ANGGOTA
28.	KETUA UMUM	GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI) CABANG RIAU	ANGGOTA
29.	KETUA	KOMISARIAT DAERAH ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (APHI) RIAU	ANGGOTA
30.	KETUA UMUM	KAMAR DAGANG INDUSTRI (KADIN) PROVINSI RIAU	ANGGOTA
31.	ABDULLAH MASKUR, SP, M.Si	BAPPEDA PROVINSI RIAU	ANGGOTA
32.	DINILLA HUSNA, ST, MT	BAPPEDA PROVINSI RIAU	ANGGOTA
33.	AHMAD FAIZAL, SP	BAPPEDA PROVINSI RIAU	ANGGOTA
C.	**KELOMPOK KERJA LINGKUNGAN**		
34.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU	KOORDINATOR
35.	KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU	ANGGOTA
36.	KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION SUMATERA	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	ANGGOTA
37.	SEKRETARIS	BAPPEDA PROVINSI RIAU	ANGGOTA

1	2	3	4
38.	KEPALA BIDANG PENAATAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU	ANGGOTA
39.	KEPALA SUB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, PARIWISATA, DAN SUMBER DAYA MINERAL	BAPPEDA PROVINSI RIAU	ANGGOTA
40.	MADE ALI, SH	JARINGAN KERJA PENYELAMAT HUTAN RIAU (JIKALAHARI)	ANGGOTA
41.	Ir. MARSETYAWAN, MT	BAPPEDA PROVINSI RIAU	ANGGOTA
42.	IBNU SUHELZI, SP, M.Si	BAPPEDA PROVINSI RIAU	ANGGOTA
43.	RIZKY RACHMAWATI, ST	BAPPEDA PROVINSI RIAU	ANGGOTA

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts. 817 / X/ 2017
TANGGAL : 2 Oktober 2017

SUSUNAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 – 2037

NO.	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TENAGA AHLI
1.	Dr. SUWONDO, M.Si	UNIVERSITAS RIAU	KOORDINATOR/AHLI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
2.	RIYADI MUSTOFA, SE, M.Si	UNIVERSITAS RIAU	ANGGOTA/AHLI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (GIS)
3.	DARMADI, M.Si	UNIVERSITAS RIAU	ANGGOTA/AHLI KIMIA LINGKUNGAN
4.	MOHD. YUNUS, S.Pd	UNIVERSITAS RIAU	ANGGOTA/PEMBANTU TENAGA AHLI

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan adanya instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang pada Pasal 15 ayat 1 yang, mewajibkan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yaitu : " *Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.* Penyusunan ini dimaksudkan untuk mengamankan kebijakan yang dilandaskan pada kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diperlukan dalam upaya penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah disusun terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam substansi Rencana Tata Ruang Wilayah, menjadi sangat penting, sehingga penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah tidak akan menimbulkan persoalan baru, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, sehingga dapat mengakomodir semua kepentingan dengan prinsip berkelanjutan. Prinsip pengamanan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis menjadikan Rencana Tata Ruang Wilayah mempunyai jiwa sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan untuk menjaga dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu turunan atau aturan pelaksanaan UU 32 Tahun 2009 adalah Permen LH No 9 Tahun 2011 mengenai Pedoman KLHS. Permen ini menjadi pedoman dalam penyusunan KLHS, meskipun secara detail masih harus diperjelas mengenai aspek-aspek teknis dan metode dalam penyusunan KLHS.

1.2. Maksud dan Tujuan

Pengintegrasian Pertimbangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2017-2037, mempunyai maksud dan tujuannya sebagai berikut :

a. Maksud :

- Mengamankan, mengevaluasi, menapis kebijakan rencana Pembangunan Wilayah yang dilandaskan pada kebijakan Pembangunan lingkungan yang berkelanjutan (*Sustainable development*)
- Memperkaya Substansi Penataan Ruang Wilayah, yaitu sebagai Instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari Penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah ataupun kombinasi keduanya.

b. Tujuan :

- Mengidentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan
- Memperbaiki mutu dan Proses formulasi Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah
- Memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, dengan tujuan sosial dan ekonomi.

1.3. Dasar Hukum

Sebagai dasar hukum yang dijadikan pedoman pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2017-2037 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan

6. Peraturan Daerah Provinsi Riau No.7 Tahun 2014, Tentang Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

1.4. Lokasi

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2017-2037 dilaksanakan di Provinsi Riau

1.5. Sumber Pembiayaan

Adapun pembiayaan untuk kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2017-2037 ini bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau .

1.6. Organisasi Pengguna Barang/Jasa

Organisasi pengguna barang/jasa dari kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2017-2037 ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.

BAB II
RUANG LINGKUP KEGIATAN

2.1. Keluaran

a. Output

Output (keluaran) yang dihasilkan dari Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2017-2037 yaitu Tersedianya Dokumen Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2017-2037

b. Outcome

Hasil (outcome) Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2017-2037 ini adalah Terintegrasinya Aspek/Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup berkelanjutan dalam substansi Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2017-2037

2.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2017-2037 meliputi :

a. Tahap Persiapan meliputi : Administrasi, dan Perencanaan teknis dan Non Tenis terkait pelaksanaan kegiatan
b. Melakukan Konsultasi dengan Tenaga Ahli yang ditunjuk menjadi Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2017-2037
c. Penyusunan KLHS oleh Tenaga Ahli dengan tahapan meliputi :
    1. Penapisan, menetukan perlu atau tidaknya dilakukan KLHS terhadap sebuah konsep/muatan rencana Tata Ruang.
    2. Pelingkupan, Mengidentifikasi isi-isu penting atau konsekuensi lingkungan hidup yang akan timbul berkenaan dengan rencana KRP RTR Wilayah dan Kawasan
    3. Telaah dan Analisis Teknis, daya dukung dan daya tampung lingkungan, timbal balik manusia dan fungsi ekosistem, kerentanan adaptasi perubahan iklim, ketahan dan potensi keanekaragaman hayati.
    4. Perumusan Mitigasi/Alternatif Perbaikan KRP

5. Perumusan Rekomendasi, alternatif yang dapat dikembangkan untuk penyempurnaan konsep/muatan rencana Tata Ruang
6. Pengambilan Keputusan, pemilihan alternatif terbaik yang bisa dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan penataan uang dalam kurun waktu yang ditetapkan
7. Penyusunan Laporan

d. Penyajian Materi dan Presentasi Tenaga Ahli dilanjutkan dengan bedah dokumen laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2017-2037,
e. Diskusi Dua arah dan tinjauan terhadap kualitas Dokumen Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2017-2037
f. Evaluasi dan pelaporan

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Waktu Pelaksanaan

Adapun waktu yang digunakan untuk kegiatan Penyusuna Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2017-2037 Tahun Anggaran 2017 adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

3.2. Jadwal Pelaksanaan

No.	Tahap	Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan												
2	Pengkajian												
3	Perumusan alternatif												
4	Penyusunan rekomendasi												
5	Penjaminan kualitas												
6	Validasi												

BAB IV
PENUTUP

Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2017-203 diharapkan akan mampu memperbaiki mutu dan proses formulasi substansi RTRW, serta proses pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan

Pekanbaru, 24 September 2017

Kuasa Pengguna Anggaran,	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
ttd.	ttd.
PURNAMA IRAWANSYAH, S.Hut, MM	**MEISYE YULIANTY, ST, MT**
Pembina Tk.I	Penata Tk.I
NIP. 19700521 199403 1 008	NIP. 19821013 200604 2 007

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Gajah Mada No. 200 Telp. (0761) - 36031, 36034 Fax. (0761) - 36035
E-mail : bappeda@riau.go.id
PEKANBARU

BERITA ACARA

RAPAT KONSULTASI PUBLIK PENGKAJIAN IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI RIAU 2017-2037

Nomor : 800/Bappeda-IV/1421

Pada hari Rabu tanggal Lima Belas November Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dipimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi Riau, telah diselenggarakan Rapat Konsultasi Publik Pengkajian Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau Tahun 2017-2037 yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sesuai daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan Ranperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2017 - 2037 dan Paparan Awal dan Konsep Pengkajian Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2017-2037;
2. Tanggapan, masukan, dan saran dari seluruh peserta Rapat Konsultasi Publik terhadap materi yang dipaparkan oleh Perwakilan Tim Tenaga Ahli, sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka seluruh peserta:

MENYEPAKATI

1. Dalam dokumen KLHS RTRW Provinsi Riau harus memuat upaya pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut dan hutan lindung;
2. Dalam dokumen KLHS RTRW Provinsi Riau agar dikaji isu TORA, Perhutanan Sosial dan okupasi lahan;
3. Istilah "Holding Zone" pada dokumen RTRW Provinsi Riau agar dikaji dasar regulasinya;

4. Memasukan isu hutan adat, wilayah adat, tanah ulayat dalam kajian KLHS RTRW Provinsi Riau;
5. Kepada peserta konsultasi publik untuk mereview isu lingkungan (112 isu) yang disampaikan;
6. Atas berbagai tanggapan, masukan dan saran, Tenaga Ahli menyatakan akan menanggapi semua masukan yang disampaikan oleh peserta rapat konsultasi publik untuk kemudian dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2017 - 2037.
7. Tanggapan, masukan, dan saran secara rinci dapat disampaikan melalui email : jefrykazama@gmail.com, meisye82@gmail.com, darmadiahmad74@gmail.com. adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 November 2017

TENAGA AHLI TIM PENYUSUN KLHS RTRW PROVINSI RIAU	**a.n KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU**
Koordinator,	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan,
ttd.	ttd.
Dr. SUWONDO, M.Si	**PURNAMA IRAWANSYAH, S.Hut,MM**

Menyetujui,

Perwakilan Peserta Rapat Konsultasi Publik

No.	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Vera Virgiant	Dinas Tan. Pangan, Horti-kultura, Perkebunan	Kepala Bidang Perkebunan	
2.	Tengku Ahmad Budi Aulia	WWF	Pengembangan Masyarakat	
3.	Anton Suprijo H	D. ESDM	Kasi P MBLB	
4.	Darmadi	PSLH UNRI	Tim Ahli	

5.	DARIONO	BPKH wil. XIX	PEM	
6.	Ali M.D.P	LAM. RIAU	DPH	
7.	Made Ali	Jskalahari	WK. Koordinator	
8.	Efriandi	AMAN Riau	Ketua Dewan	

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Gajah Mada No. 200 Telp. (0761) - 36031, 36034 Fax. (0761) - 36035
E-mail : bappeda@riau.go.id
P E K A N B A R U

BERITA ACARA
RAPAT KONSULTASI PUBLIK PERUMUSAN ALTERNATIF KEBIJAKAN/RENCANA/PROGRAM DAN PENYUSUNAN REKOMENDASI PADA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017-2037

Nomor : 050 /Bappeda-IV/ 1598

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Satu Desember Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dipimpin oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Riau, telah diselenggarakan Rapat Konsultasi Publik Perumusan Alternatif Kebijakan/Rencana/Program dan Penyusunan Rekomendasi pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2017-2037 yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sesuai daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan Hasil Perumusan Alternatif Kebijakan/Rencana/Program dan Penyusunan Rekomendasi yang telah disusun Tim dan Tenaga Ahli;
2. Tanggapan, masukan, dan saran dari seluruh peserta Rapat Konsultasi Publik terhadap materi yang dipaparkan oleh Perwakilan Tim Tenaga Ahli, sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka seluruh peserta:

MENYEPAKATI

1. Rencana struktur ruang memperhatikan satuan wilayah adat melalui sinkronisasi kebijakan, status lahan *clear and clean,* melakukan kajian daya dukung lahan dan dampak lingkungan, melakukan sosialisasi dan keterlibatan masyarakat.
2. Rencana pola ruang dalam *outline* dirancang dengan memperkuat kelembagaan, ruang kelola adat dan kearifan lokal, penetapan lahan pertanian pangan abadi, pemberdayaan masyarakat, TORA/PS, delineasi ruang kelola masyarakat dan korporasi.
3. Perlu dilakukan audit lingkungan terhadap Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) terutama terhadap kawasan budidaya gambut yang sudah memiliki izin.

4. Penurunan dan pengendalian resiko dan dampak kebakaran hutan dan lahan perlu difokuskan lebih pada pencegahan dibandingkan penanggulangan, yang tercermin dalam *budget planning* yang baik antar institusi dan kabupaten/kota di Provinsi Riau.
5. Kerentanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim dipengaruhi faktor fisik dan morfologinya, yang dapat dimitigasi melalui perencanaan infrastruktur yang lebih baik, merestorasi kawasan hutan berbasiskan masyarakat, menyelesaikan konflik tenurial dan pengembangan mata pencaharian yang non monokultur serta sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Desember 2017

TENAGA AHLI TIM PENYUSUN KLHS RTRW PROVINSI RIAU	**a.n KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU**
Koordinator,	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan,
ttd.	ttd.
Dr. SUWONDO, M.Si	**PURNAMA IRAWANSYAH, S.Hut, MM**

Menyetujui,

Perwakilan Peserta Rapat Konsultasi Publik KLHS RTRWP Riau 2017-2037

No.	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rakhmat Hidayat	WRI Indonesia	Regional Manager	
2.	Ichi Mahinda	Backpacker Pku		
3.	Fitrah Parlindungan	BPKH XIX	PEH	
4.	Fahri	Sekami	Koordinator	
5.	M. Yudi Agustin	WWF	PM C-1	

6.	Okto Yugo	Walhi	Staf	
7.	Dwi Indriani	WALHI RIAU	Staf	
8.	Robby A.	LEI	Staf	
9.	Rahmat	ADVENTURE RIAU	-	
10.	Mukhtarom B	Bappeda Kep. Meranti	Kasubbid Tata Ruang	
11.	Dina Febriastuti	AJI Pekanbaru	Pengurus	
12.	Syaiful Ramadhan	ADVENTURE RIAU	-	
13.	TENGKU FEBBI R. P.	ADVENTURE RIAU	—	
14.	Isniati Kusnini	LAM Riau	-	
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

PENJAMIN KUALITAS

Penjamin kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilakukan melalui penilaian secara mandiri dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Berdasarkan hasil penilaian mandiri, secara umum proses Kanjian Lingkungan Strategis sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman, namun terdapat beberapa catatan yang menjadi perhatian bagi proses penyusunan KLHS berikutnya. Lengkapnya dilihat pada tabel dibawah ini.

LAPORAN KLHS

Kriteria Validasi	Penjamin Kualitas	Keterangan
Laporan KLHS memuat informasi tentang :		
1. Dasar pertimbangan KRP sehingga perlu dilengkapi KLHS	√	Sesuai dengan PP No. 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rencana rincinya. Dalam penyusunan RTRWP Riau diperlukan dokumen KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam KRP
2. Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan	√	• Metode penyusunan KLHS dimulai dari : a) tahap persiapan, meliputi pembentukan POKJA KLHS, penyusunan KAK dan identifikasi pemangku kepentingan; b) tahap pengkajian, meliputi identifikasi *critical decision factors,* identifikasi muatan KRP RTRW dan analisis pengaruh; c) tahap perumusan alternative, meliputi perubahan, penundaan dan

Kriteria Validasi	Penjamin Kualitas	Keterangan
		pemberian arahan; d) tahap penyusunan rekomendasi, meliputi materi perbaikan KRP, usulan KRP lain yang relevan dan tindak lanjut; e) penjamin kualitas, meliputi penilaian mandiri dan pendokumentasian; f) tahap validasi, meliputi kesesuaian hasil KLHS dengan penjaminan kualitas dan rekomendasi perbaikan KLHS. • Metode pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup dengan a) Identifikasi dan merumuskan critical decision factors (CDF); b) Identifikasi muatan rancangan RTRW Provinsi Riau yang berpotensi menimbulkan pengaruh dan risiko terhadap kondisi lingkungan hidup yang bersifat strategis; c) Analisis sifat dan besaran pengaruh terhadap keberlanjutan pembangunan di Provinsi Riau.
3. Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif muatan KRP	√	Perumusan alternatif muatan KRP dengan Identifikasi dan merumuskan critical decision factors (CDF)
4. Pertimbangan, muatan dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip	√	• Sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS

Kriteria Validasi	Penjamin Kualitas	Keterangan
Pembangunan Berkelanjutan		pasal 16, rekomendasi memuat a) materi perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan/atau b) informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tamping Lingkungan Hidup dan tidak diperbolehkan lagi. • Selain mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lahan (D3TLH), juga menggunakan kesepakatan antar POKJA KLHS, kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan kebijakan
5. Gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam KRP	√	Proses pengintegrasian hasil KLHS dalam KRP akan dilakukan yaitu dengan pertemuan Pokja KLHS dengan tim penyusun. Hasil pertemuan dilengkapi dengan keterangan berita acara.
6. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS	√	Masyarakat dan pemangku kepentingan telah dilibatkan oleh POKJA KLHS dalam beberapa tahapan proses KLHS yaitu pada pra pelingkupan, pelingkupan, penetapan KRP yang berdampak negatif dengan lingkungan. Keterlibatan masyarakat didukung dengan daftar hadir.

Kriteria Validasi	Penjamin Kualitas	Keterangan
7. Hasil penjaminan kualitas KLHS	√	Penjaminan kualitas dengan melampirkan rancangan Kebijakan, Rencana, dan/atau program, laporan KLHS, bukti pemenuhan standar kompotensi penyusun KLHS
8. Ringkasan eksekutif yang menuangkan rekomendasi-rekomendasi KLHS untuk pengambil keputusan secara jelas	√	

ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kriteria Validasi	Penjamin Kualitas	Keterangan
Hasil identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan dirumuskan berdasarkan prioritas dengan mempertimbangkan unsur-unsur paling sedikit :		
1. Karakteristik wilayah	√	sudah terdapat di BAB III
2. Tingkat pentingnya potensi dampak	√	
3. Keterkaitan antara isu strategis Pembangunan Berkelanjutan	√	
4. Keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Proqram	√	
5. Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/RPPLH dan/atau	√	
6. Hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hirarki diatasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/ atau relevansi langsung.	√	KLHS RTRW Provinsi Riau mengacu pada Rapeda RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037. Dari tiga belas isu KLHS RTRW semuanya berkaitan dengan isu-isu Rapeda RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037. Ditinjau

Kriteria Validasi	Penjamin Kualitas	Keterangan
		dari aspek isu strategis meliputi isu alih fungsi lahan, penghidupan masyarakat, tata kelola, kelembagaan petani, lemahnya pelindungan kesatuan hidrologis gambut.
Aspek berikut tercantum dalam perlingkupan isu Pembangunan Berkelanjutan:		
1. Kapasitas data dukung dan daya tamping lingkungan hidup untuk pembangunan.	√	sudah terdapat di BAB IV
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	√	
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem.	√	
4. Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam.	√	
5. Status mutu dan ketersediaan SDA.	√	
6. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.	√	
7. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.	√	
8. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat.	√	
9. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau	√	
10. Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.	√	
Lingkup geografis disampaikan dengan jelas	√	

ANALISIS KRP DAN ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PRIORITAS

Kriteria Validasi	Penjamin Kualitas	Keterangan
Kondisi terkini dan pemetaan masalah dari isu prioritas dideskripsikan dengan jelas	√	
Informasi yang menjelaskan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terkini dan/atau kecenderungannya	√	
Analisis semua dampak KRP terhadap isu prioritas	√	
hasil analisis diatas dideskripsikan dengan jelas	√	
hasil analisis diatas dijelaskan secara spasial	√	

ANALISIS KRP YANG DIPERKIRAKAN BERDAMPAK DENGAN 6 MUATAN KLHS

Kriteria Validasi	Penjamin Kualitas	Keterangan
Hasil analisis palinq sedikit memuat kaijan:		
1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan.	√	
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup	√	
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem.	√	
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	√	
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	√	
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.	√	
Prakiraan dampak secara kuantitatif tersebut dilengkapi dengan hasil perhitungan, keberadaan pedoman, acuan, standar, contoh praktek terbaik, dan informasi tersedia yang diakui secara ilmiah; keberadaan hasil penelitian yang akuntabel;	√	

Kriteria Validasi	Penjamin Kualitas	Keterangan
dan/atau kesepakatan antar ahli.		

ALTERNATIF DAN REKOMENDASI

Kriteria Validasi	Penjamin Kualitas	Keterang
Penyempurnaan Kebijakan Rencana dan atau Proqram berupa :		
1. Perubahan tujuan atau target	√	Sudah di analisis di BAB III
2. Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi oertimbanaan Pembanaunan Berkelaniutan	√	
3. Perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbanqan Pembanqunan Berkelanjutan	√	
4. Perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbanqan Pembanqunan Berkelanjutan	√	
5. Penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan	√	
6. Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meninqkatkan funqsi ekosistem· dan/atau	√	
7. Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko Linakungan Hidup	√	

DOKUMENTASI PENYUSUNAN KLHS

Kriteria Validasi	Penjamin Kualitas	Keterang
Data dukung proses FGD (foto, absen, berita acara)	√	**Ada**
Dokumen KRP sebelum dan sesudah KRP diperbaiki	√	**Ada**
Dokumen penjaminan kualitas Penyusun KRP	√	**Ada**
SK Pokja PL		SK Gubernur Riau Nomor: Kpts. 817/X/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2017-2037

INTEGRASI HASIL KLHS/ PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Kriteria Validasi	Penjamin Kualitas	Keterang
Rekomendasi yang dihasilkan KLHS telah menjadi bahan pertimbangan perbaikan untuk KRP	√	Rekomendasi KLHS sudah menjadi pertimbangan perbaikan KRP, yaitu berupa Perubahan tujuan atau target, perubahan lokasi KRP, dan lain lain

Isu Panjang

No.	Isu pembangunan berkelanjutan
1	Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
2	Belum optimalnya pengelolaan limbah oleh pihak swasta
3	Pencemaran kawasan pesisir
4	Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah
5	Rendahnya penyediaan sumber air baku untuk air minum dan irigasi
6	Menurunnya ketersedian ruang terbuka hijau (RTH) publik
7	Peningkatan intensitas dan cakupan bencana alam
8	Kebakaran hutan dan lahan gambut
9	Erosi dan abrasi pantai serta sedimentasi wilayah pesisir
10	Maraknya pertambangan tanpa izin
11	Belum optimalnya reklamasi pasca tambang (batu bara)
12	Lemahnya pengawasan pertambangan batuan
13	Luasnya Kerusakan Hutan dan Lahan Kritis
14	Alih fungsi lahan
15	Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, industri serta perkebunan skala besar
16	Belum semua kawasan hutan memiliki deliniasi yang jelas
17	Kerusakan ekosistem mangrove
18	Masih tingginya pembalakan liar (illegal logging)
19	Meningkatnya degradasi lahan gambut
20	Maraknya okupasi kawasan konservasi
21	Emisi gas rumah kaca (GRK)
22	Tingkat kesejahteraan yang masih rendah
23	Belum terintegrasinya sistem produksi dari hulu ke hilir
24	Ketahanan Pangan Masih Lemah
25	Belum meratanya Pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota
26	Daya saing UMKM masih rendah
27	Inovasi produk turunan masih rendah
28	Lemahnya kelembagaan masyarakat dalam mendorong peningkatan kerjasama dan pengembangan kemitraan usaha

No.	Isu pembangunan berkelanjutan
29	Masih rendahnya nilai tambah hasil perkebunan melalui pengembangan sarana pengolahan yang memadai
30	Nilai tukar petani masih rendah
31	Produktivitas dan kualitas komoditas unggulan perkebunan masih rendah
32	Tenaga kerja mempunyai daya saing rendah
33	Kurangnya aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, pemasaran dan permodalan
34	Rendahnya kontribusi ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya lokal
35	Kesempatan kerja/usaha belum optimal dan kesenjangan pendapatan masih tinggi
36	Penguasaan teknologi rendah
37	Belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan di daerah tujuan wisata
38	Belum memiliki ikon wisata dan paket yang komprehensif dan berdaya saing
39	Akses masyarakat terhadap listrik dan air bersih masih terbatas
40	Adanya fluktuasi dan disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat
41	Masih kurangnya keterampilan tenaga kerja
42	Tingkat kemajuan ilmu dan teknologi masyarakat menurun dibanding dg kompetisi persaingan global.
43	Lemahnya karakter dan Budaya Melayu pada masyarakat
44	Meningkatnya gangguan ISPA
45	Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi rumah tangga miskin
46	Pelayanan kesehatan yang belum optimal di RSUD propinsi dan kabupaten
47	Keterbatasan kemampuan keluarga miskin mengakses rumah yang layak, pangan dan sarana produksi
48	Akses pelayanan kesehatan dasar masyarakat masih terbatas
49	Sistem pelayanan kesehatan yang bermutu belum seimbang antara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif
50	Kapasitas kepemudaan dan olahraga berprestasi belum optimal
51	Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat
52	Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Masyarakat
53	Layanan kesehatan Belum Responsif terhadap kebutuhan masyarakat
54	Pengendalian penduduk belum optimal/pertumbuhan penduduk tidak merata
55	Rendahnya Kualitas Hidup dan Peran perempuan dalam Pembangunan
56	Sarana pelayanan kesehatan belum sesuai dengan standar dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang prima
57	Tingginya Pertumbuhan Penduduk
58	Tinginya angka kematian ibu dan anak di kawasan terpencil
59	Cakupan imunisasi dan kelahiran yang dibantu tenaga medis lebih rendah dari capaian nasional
60	Kurangnya Pemahaman kesehatan reproduksi di masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan perempuan

No.	Isu pembangunan berkelanjutan
61	Kuantitas dan jenis tindak kejahatan semakin meningkat
62	Masih terdapat kabupaten yang masyarakatnya memiliki usia harapan hidup di bawah 70 tahun
63	Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Riau masih di atas 4%,
64	Konflik pemanfaatan ruang
65	Belum optimalnya pengakuan tanah ulayat
66	Ketiadaan batas-batas wilayah adat
67	Kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pemanfaatan sumber daya hutan
68	Belum terwujudnya sinergitas koordinasi penataan ruang baik yang bersifat fisik lingkungan, kebencanaan maupun ekonomi pada kawasan strategis provinsi
69	Tidak jelasnya status lahan HGU di Riau
70	Rendahnya keterkaitan fungsional antar wilayah perkotaan dan pedesaan
71	Hasil riset, inovasi dan teknologi belum optimal diadopsi dan diimplementasikan
72	Infrastruktur dalam meningkatkan akses pelayanan publik masih terbatas
73	Belum tuntasnya batas administrasi Daerah
74	Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan hukum belum optimal
75	Akses ke daerah terisolir berjalan lambat
76	Kinerja kelembagaan dan tata kelola pemerintahan
77	Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur
78	Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik (electronic Government/e-Gov) belum optimal
79	Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik masih kurang
80	Rendahnya pemerataan pembangunan yang berkeadilan
81	Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antar pusat dan daerah belum optimal
82	Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan kualitas aparatur Desa
83	Rendahnya Kapasitas kelembagaan PUG (Pengarusutamaan gender) dan pemberdayaan perempuan
84	Belum maksimalnya kapasitas kelembagaan perlindungan anak
85	Profesionalisme SDM aparatur daerah masih rendah
86	Manajemen dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik masih lemah
87	Tata kelola destinasi pariwisata masih bersifat parsial
88	Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah belum optimal
89	Pelayanan perizinan dan investasi masih lemah
90	Belum terinventarisasinya hasil-hasil kajian dan penelitian secara optimal
91	Belum terbangunnya pusat data terpadu
92	Komitmen Atas Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi

No.	Isu pembangunan berkelanjutan
93	Kualitas tenaga pendidik dan kependidikan masih rendah dengan distribusi belum merata
94	Wajib belajar 12 tahun belum tercapai
95	Rendahnya angka partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan
96	Kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan
97	Belum optimalnya pengembangan Kepemudaan meliputi kepemimpinan, kepeloporan, dan Kewirausahaan
98	Rendahnya Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA
99	Aksesibilitas terhadap sekolah belum merata di beberapa wilayah
100	Persentase Kelulusan Ujian Nasional Jenjang pendidikan Dasar dan Menengah
101	Pengembangan Sekolah Inklusif untuk pelayanan berkebutuhan khusus
102	Nilai Rata-rata Ujian Nasional Jenjang pendidikan Dasar dan Menengah
103	Rendahnya pembelajaran nilai-nilai budaya melayu dalam kurikulum pendidikan
104	Tingginya kerusakan jaringan irigasi
105	Rendahnya cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman (limbah, sampah, drainase)
106	Terbatasnya penyediaan infrastruktur sampah regional
107	Laju kerusakan jalan dan jembatan yang tinggi tinggi dengan umur ekonomis yang lebih pendek sebagai akibat beban kendaraan yang tinggi dibanding kapasitas jalan dan jembatan
108	Belum berkembangnya Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) dan integrasi antar moda angkutan
109	Belum terealisasinya jalan bebas hambatan dan kereta api untuk mengatasi beban berat dan kemacetan jalan lintas timur
110	Belum tersedianya terminal peti kemas yang memadai di sebagai pintu ekspor/impor utama Provinsi Riau.
111	Belum berfungsi secara baik dan rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana terminal penumpang tipe A, tipe B dan tipe C.
112	Masih rendahnya kualitas transportasi dan sarana-prasarana transportasi laut khususnya pelabuhan laut rakyat

Skoring Isu

Isu pembangunan berkelanjutan	Kriteria Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas						Total	Keterangan
	Telaah karakteristik wilayah	Tingkat pentingnya potensi dampak	Keterkaitan antar isu	Keterkaitan dengan muatan KRP	Muatan RPPLH	Hasil KLHS dari KRP pada hierarki di atasnya		
	20%	30%	10%	20%	0%	20%		
Alih fungsi lahan	6	6	6	6	0	6	6	STRATEGIS
Kerusakan hutan, lahan kritis, erosi, abrasi pantai	5	6	5	6	0	5	5,5	STRATEGIS
Emisi GRK	6	6	5	6	0	6	5,9	STRATEGIS
Okupasi kawasan konservasi	6	6	6	6	0	6	6	STRATEGIS
Tata Kelola hutan dan lahan	6	5	4	6	0	4	5,1	STRATEGIS
Penurunan kualitas air, kuantitas air tanah, dan kawasan pesisir	5	6	5	6	0	5	5,5	STRATEGIS
Belum optimalnya pengelolaan limbah	4	4	6	5	0	6	4,8	Bukan Strategis
Peningkatan intensitas dan cakupan bencana alam	6	5	4	4	0	5	4,9	Bukan Strategis
Rendahnya penyediaan sumber air baku untuk air minum dan irigasi	5	4	6	6	0	6	5,2	STRATEGIS
Menurunnya ketersedian ruang terbuka hijau (RTH) publik	4	3	6	6	0	6	4,7	Bukan Strategis
Lemahnya pengelolaan sektor pertambangan	4	4	5	5	0	6	4,7	Bukan Strategis
Masih tingginya pembalakan liar (illegal logging)	4	5	5	6	0	5	5	STRATEGIS
Terbatasnya infrastruktur dan daya saing kepariwisataan	6	4	4	6	0	5	5	STRATEGIS
Tingginya kerusakan infrastruktur transportasi darat dan laut	5	5	5	4	0	4	4,6	Bukan Strategis
Lemahnya kelembagaan dan daya saing global	4	4	4	6	0	6	4,8	Bukan Strategis
Belum optimalnya pengendalian penduduk, pelayanan kesehatan, PHBS	4	6	5	6	0	3	4,9	Bukan Strategis

Isu pembangunan berkelanjutan	Kriteria Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas						Total	Keterangan
	Telaah karakteristik wilayah	Tingkat pentingnya potensi dampak	Keterkaitan antar isu	Keterkaitan dengan muatan KRP	Muatan RPPLH	Hasil KLHS dari KRP pada hierarki di atasnya		
	20%	30%	10%	20%	0%	20%		
Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat	5	5	4	6	0	3	4,7	Bukan Strategis
Lemahnya koordinasi, keterlibatan masyarakat, pengakuan tanah ulayat/adat, dan konflik pemanfaatan ruang serta perizinan	6	5	5	6	0	4	5,2	STRATEGIS
Terbatasnya pelayanan administrasi publik, inovasi teknologi, dan rendahnya interkoneksi wilayah	4	5	4	4	0	4	4,3	Bukan Strategis
Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan hukum belum optimal	5	5	6	6	0	4	5,1	STRATEGIS
Lemahnya kinerja kelembagaan dan tata kelola pemerintahan serta reformasi birokrasi	6	6	6	6	0	6	6	STRATEGIS
Kualitas tenaga pendidik dan kependidikan masih rendah dengan distribusi belum merata	5	5	5	4	0	4	4,6	Bukan Strategis
Rendahnya tata kelola, kualitas, partisipasi, dan aksesibilitas bidang pendidikan	5	5	5	6	0	4	5	STRATEGIS
Rendahnya pembelajaran nilai-nilai budaya melayu dalam kurikulum pendidikan	4	4	3	5	0	5	4,3	Bukan Strategis
Penghidupan Masyarakat	5	6	6	6	0	6	5,8	STRATEGIS
Rendahnya ketahanan pangan karena belum optimalnya pemanfaatan jaringan irigasi	4	4	3	3	0	3	3,5	Bukan Strategis
Rendahnya produktivitas dan kualitas produk perkebunan dari hulu ke hilir	5	5	5	5	0	5	5	STRATEGIS
Disparitas harga input dan output antar kota/kabupaten	3	4	3	4	0	3	3,5	Bukan Strategis
Terbatasnya lapangan pekerjaan dan rendahnya kualitas tenaga kerja	5	5	5	5	0	6	5,2	STRATEGIS
Infrastruktur dan pelayanan kesehatan belum	5	6	4	6	0	6	5,6	STRATEGIS

Isu pembangunan berkelanjutan	Kriteria Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas							
	Telaah karakteristik wilayah	**Tingkat pentingnya potensi dampak**	**Keterkaitan antar isu**	**Keterkaitan dengan muatan KRP**	**Muatan RPPLH**	**Hasil KLHS dari KRP pada hierarki di atasnya**	**Total**	**Keterangan**
	20%	**30%**	**10%**	**20%**	**0%**	**20%**		
optimal								
Terbatasnya akses kesehatan	4	5	3	4	0	3	4	Bukan Strategis
Lemahnya Kelembagaan Petani	5	6	5	6	0	6	5,7	STRATEGIS
Tingkat kesejahteraan yang masih rendah	4	4	6	4	0	3	4	Bukan Strategis
Disparitas harga input dan output antar kota/kabupaten	5	6	3	6	0	6	5,5	STRATEGIS
Minimnya lapangan pekerjaan dan rendahnya kualitas tenaga kerja	4	6	5	3	0	3	4,3	Bukan Strategis
Infrastruktur dan pelayanan umum belum sampai kepada masyarakat	5	6	5	6	0	6	5,7	STRATEGIS
Lemahnya Perlindungan Ekosistem Gambut	6	6	6	6	0	6	6	STRATEGIS
Degradasi, kebakaran, dan subsidensi lahan gambut	6	6	6	6	0	6	6	STRATEGIS
Pengelolaan tata air pada pemanfaatan ekosistem gambut belum optimal	6	6	6	6	0	6	6	STRATEGIS
Terganggunya kawasan hidrologis gambut	5	5	5	5	0	4	4,8	Bukan Strategis

Identifikasi Muatan

Kebijakan, Rencana, Program RTRW Provinsi Riau	Analisis Pengaruh																			
	kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup		perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup						kinerja layanan atau jasa ekosistem				efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim		tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati		adat dan budaya	
	Peta Status dan Ambang Batas Daya Dukung Lingkungan	Aliran energi pangan dan air	besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak	luas wilayah penyebaran dampak	intensitas dan lamanya dampak berlangsung	banyaknya komponen lingkungan hidup	sifat kumulatif dampak	berbalik atau tidak berbaliknya dampak	Jasa penyediaan	Jasa pengaturan	Jasa budaya	Jasa pendukung	Efisiensi pola ruang berdasarkan pada Indeks Jasa Ekosistem	Kerentanan bencana	Kerawanan pangan	Keragaman flora dan fauna	Kerentanan KEHATI	Ruang kelola adat	Konflik tenurial
Rencana Struktur Ruang																			
Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan (PKWp) berlokasi di Selat Panjang, Kuala Enok dan Tanjung Buton.	-	0	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	0	-
Jaringan kereta api	0	+	-	-	0	-	0	0	+	-	0	0	+	0	0	-	-	0	-
Sistem Bendungan Rokan Kiri di Kabupaten Rokan Hulu	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	0	-
Rencana Pola Ruang																			
Kawasan peruntukan hutan produksi	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kawasan peruntukan pertanian	+	+	0	-	0	-	-	0	+	0	+	+	-	0	+	-	-	-	-
Outline	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	+	-	-	+	+
Rencana Kawasan Strategis																			
Kawasan strategis provinsi:	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-
Arahan Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program																			
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-
Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara – Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-
Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Barat –Duri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0	-
Program pengembangan pembangunan kawasan pariwisata	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	+	0	+	0	0	0	0	+	0